



Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku!

Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja Tahun 2022



Bagian Humas dan Pengelolaan Museum
Biro Protokol & Humas
Sekretariat Jenderal DPR RI





**GENERASI SADAR PRIVASI
DATAKU TANGGUNG JAWABKU**

**Kumpulan Esai
Peserta Parlemen Remaja Tahun 2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

ISBN 978-623-96394-2-6

Cetakan Pertama 2022

Pengarah

Sekretaris Jenderal DPR RI
Deputi Bidang Persidangan
Kepala Biro Protokol dan Humas

Editor

Indah Kurniasari
Zoel Arief Iskandar
Bima Widiatiaga

Penanggung Jawab

Kepala Bagian Humas & Pengelolaan Museum
Kasubag Promosi, Diseminasi & Edukasi Publik
Kasubag Informasi Publik & Kunjungan Masyarakat
Kasubag Pengelolaan Museum

Grafis

Leidena Sekar Negari
Dwi Desilvani
Ratna Tarisa Ekaningtyas

Tim Penyusun

Agraha Dwita Sulistyajati
Nur Sa'ban Alif Abyan

Foto

Klarce Grice Pattipeme
Andita Ramadhani
Daniel Willy Romainum

Diterbitkan oleh:

BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM
BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-571 5373 Faks. 021-571 5925



PESAN SEKJEN DPR RI

Segala puji bagi Allah, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga buku Kumpulan Esai Anggota Parlemen Remaja 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan kumpulan esai 132 siswa – siswi SMU/SLTA/SMK/MA dan sederajat yang berasal dari 80 Daerah Pemilihan di Indonesia yang berhasil melalui tahap perekrutan yang ketat serta menjadi Anggota Parlemen Remaja 2022. Dalam esai ini berisi berbagai macam konsep dan rencana aksi nyata hasil buah pemikiran Anggota Parlemen Remaja, sebagai bukti kesadaran mereka akan pentingnya Pelindungan Data Pribadi.

Perkembangan teknologi semakin memudahkan proses pertukaran informasi. Kini seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia dapat membagikan informasi mengenai dirinya melalui media sosial. Kemudahan tersebut memicu munculnya ancaman penyalahgunaan data pribadi. Kaum remaja, rentan menjadi korban kejahatan yang berasal dari pencarian data pribadi seseorang, mesin pencari hingga sarana penyimpanan data. Dengan mempertimbangkan semua ancaman tersebut, penulisan esai kali ini mengangkat tema **“Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku”**.



Melalui buku kumpulan esai ini, kami berharap Anggota Parlemen Remaja akan dapat memberikan gagasan serta pandangannya terhadap implementasi tugas dan fungsi DPR RI dalam menghadapi tantangan melindungi data pribadi.

Selain itu, melalui buku ini kami harap masyarakat dapat mengenal DPR RI lebih dekat dan memahami gambaran bagaimana Lembaga Legislatif menjalankan perannya. Pembahasan melalui tema yang diangkat diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran kita bersama akan pentingnya menjaga data pribadi.

Jakarta, 5 September 2022
Sekretaris jenderal DPR RI

Indra Iskandar





Jumlah Dapil:
80 Dapil



Anggota Laki-Laki:
44 Anggota

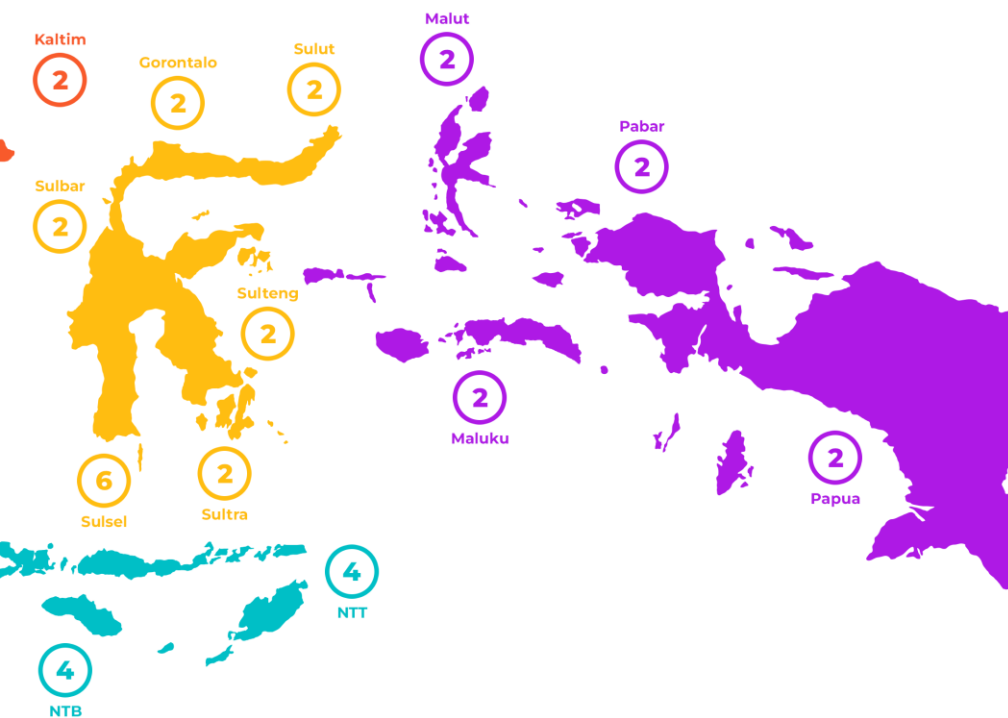


Jumlah Anggota:
132 Anggota



Anggota Perempuan:
88 Anggota

Parlemen Remaja 2022





DAFTAR PESERTA PARJA 2022

Aceh

- 001 Muhammad Risyad Hanafi
SMAN Modal Bangsa Aceh
- 002 Achmad Atha Zayyan
SMAS Inshafuddin
- 003 Nabilla Putri Aprilia
SMAS Sukma Bangsa Lhokseumawe
- 004 Faraisha Syahryanna
SMAN Modal Bangsa Arun

Bali

- 005 Ni Kadek Intan Mahayani
SMA Negeri 2 Abiansemai
- 006 Ni Putu Ayu Anastasya
SMAN 2 Amlapura

Bangka Belitung

- 007 Anaura Marfirsta
SMA Negeri 1 Manggar
- 008 Viunessa Brilianti Sanbowo
SMA Dian Harapan Bangka

Banten

- 009 Siti Nur'aeni Suripiah
SMAN 3 Rangkasbitung
- 010 Nazwa Yuliana
SMAN 2 Rangkasbitung
- 011 Husna Abelita Shafira
SMAN 2 Kota Serang
- 012 Ainun Ni'mah Syawaliyah
SMAN 1 Kota Serang
- 013 Aziz Basyarahil
SMK Negeri 6 Kota Tangerang
- 014 Caesario Natanael Putra R.
SMAN 1 Tangerang
- 015 Aditya Dimas Senoaji
SMA An-Nurmaniyah

Bengkulu

- 016 Rahmy Meftriani
SMAN 5 Kota Bengkulu
- 017 Muhammad Sami Arkan
SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan

D.I. Yogyakarta

- 018 Fisti Nisa Nur Azizah
SMA Negeri 1 Yogyakarta
- 019 Salwa Dini Latifah
SMAN 1 Bantul

D.K.I. Jakarta

- 020 Arifa Ajda Kamila
SMAN 31 Jakarta
- 021 Allinah Rahma Adilla
MAN 2 Jakarta
- 022 Satrio Budi Wioreno
SMA Global Islamic School
- 023 Adventhius Immanuel Karo-Karo
SMAN 26 Jakarta
- 024 Rilany Chairunnisa Salsabila
SMK Farmasi Ditkesad
- 025 Nicholas Dustin Dipraja
SMAK 4 Penabur Jakarta
- 026 Edelyne Mia Martanegara
SMA Kristen 6 Penabur Jakarta

Gorontalo

- 027 Akbar Wahyu Sudono
MAN Insan Cendekia Gorontalo
- 028 Felaria Pilomonu
SMKN 1 Gorontalo

Jambi

- 029 Riezka Dwy Pratiwi
SMA Negeri 8 Kota Jambi
- 030 Ilham Harmawan Firdaus
SMAN Titian Teras HAS Jambi

Jawa Barat

- 031 Myiesha Arvie Sulaksana
SMAN 8 Bandung
- 032 Inry Ayu Fathmawati
SMA Negeri 1 Margahayu
- 033 Fransiska Tabita Larasati
SMA BPK Penabur Bogor
- 034 Rismawati Putri
SMA Mutiara Terpadu Palabuhanratu
- 035 Dinar Aura Suryaputri
SMAN 1 Gunungputri
- 036 Muhamad Rizki Rahman Maulana
SMA Global Prestasi
- 037 Marsya Bunga Kamiliya
SMA Terbuka SMAN 1 Tambun Selatan
- 038 Chevanya Philia Rose Kusuma D.
SMA Santa Maria 1 Cirebon
- 039 Sri Sakinah Agustian
SMAN 2 Subang
- 040 Muhammad Kailani Rizqi Pratama
MAN 1 Darussalam Ciamis
- 041 Ahmad Ripqi Nur Pathoni
SMK Negeri 1 Garut



Jawa Tengah

- 042 Chloe Andriestia Khairafani
SMA Negeri 1 Semarang
- 043 Nadzrotun Na'im Aulia
SMKN 1 Demak
- 044 Debora Agatha Chandra Elloinia
SMA N 1 Rembang
- 045 Mukhollish Wira Prasajo
SMA Negeri 1 Wonogiri
- 046 Yasmin Rosiana Dewi Parda
SMA Negeri 1 Simo
- 047 Dian Perwita Kerismasari
SMA Taruna Nusantara
- 048 Irsyaad Amrulloh
SMAN 1 Kebumen
- 049 Alya Rahma
SMAN 2 Purwokerto
- 050 Ajeng Rahmawati
MAN 1 Brebes
- 051 Happyana Dwi Hardiyanti
MAN 1 Kota Pekalongan

Jawa Timur

- 052 Adinda Sebayeva Kupa
SMA Katolik Untung Suropati Sidoarjo
- 053 Muchammad Hasan
MAN Insan Cendekia Pasuruan
- 054 Nurillah Putri Maharani
SMAN 1 Cluring
- 055 Zulian Akbar Firdaus
MAN 01 Jember
- 056 Salma Fauziyyah Arif
SMA Thursina IIBS
- 057 Ishmatu Aulia Rizky Kirana
SMAN 1 Blitar
- 058 Audy Aulia Insani Sudrajat
SMAN 1 Pacitan
- 059 Luh Andana Warih
SMA N 1 Geger
- 060 Kelana Yudinta Akbar
SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro
- 061 Sharim Dezhneva Denalis
SMA Negeri 1 Cresik
- 062 Nuzulul Syifa'llah Alfarisi
MAN Sumenep

Kalimantan Barat

- 063 Chloe Xing
SMAK Santu Petrus Pontinak
- 064 Febby Monica
SMKS Kristen Immanuel Pontianak

- 065 Nohan Noer Adnan
MAN 1 Kapuas Hulu
- 066 Glorie Excellin Santano
SMA Negeri 1 Sanggau

Kalimantan Selatan

- 067 Hauna Shafiya
SMAN 1 Barabai
- 068 Mahmudah
SMA Negeri 1 Marabahan
- 069 Kayla Adristi Julianda
SMAN 7 Banjarmasin
- 070 Akhtar Ibrahim
SMA Negeri 1 Banjarbaru
- 071 Dhia Amina Hidayati
SMK Negeri 4 Banjarmasin

Kalimantan Tengah

- 072 Elma Rezza Mardiyana
SMAN 1 Balai Riam
- 073 Salwa Nafisah
MAN Kapuas

Kalimantan Timur

- 074 Amyra Zahwa Wicaksana
SMAN 10 Samarinda
- 075 Masnawiyah
SMK Negeri 1 Berau

Kalimantan Utara

- 076 Adhel Dwinayah
Madrasah Aliyah Negeri Tarakan
- 077 Mirzad Yaumil Haq Almahdaly
MA Alkhairaat Tarakan

Kepulauan Riau

- 078 Awalul Tsara Farhani
SMAN 18 Kota Batam
- 079 Alexander Chua
SMAS Pelita Utama Batam

Lampung

- 080 Nurin Ardhillah Ulfa
SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan
- 081 Ramadani Arosad
SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
- 082 Ages Marsela
SMA Negeri 1 Way Jepara
- 083 Luthfi Fadhilul Fikri
MAN Insan Cendekia Lampung Timur



Maluku

- 084 Anggun Setya Kusumaningsih
SMAN Siwalima Ambon
- 085 Alisce Rina Tupalessy
SMA Negeri 7 Maluku Tengah

Maluku Utara

- 086 Agus Putra Diman
SMA Negeri 1 Kepulauan Sula
- 087 Fildza Maia Athira
SMA Negeri 1 Kota Ternate

Nusa Tenggara Barat

- 088 Ikhsan Jordan Dawi Putra
SMAN 1 Sumbawa Besar
- 089 Rifqi Ariswan Agasi
SMAN 1 Sumbawa Besar
- 090 Najjah Andini
MAN 1 Mataram
- 091 Dewi Intan
MAN 1 Lombok Timur

Nusa Tenggara Timur

- 092 Fransiskus Juan Pablo M. G.
SMA Katolik Frateran Ndao Ende
- 093 Fransiska Rilani
SMA NEGERI 1 MAUMERE
- 094 Fangky Yeremia Nggallu
SMA Katolik Giovanni Kupang
- 095 Maria Paula Dillak
SMAN 5 Kupang

Papua

- 096 Agisna Nurkhaerani Mahmud
MAS Al-Munawwaroh Merauke
- 097 Matthew Axl Leonard G. K.
SMA Negeri 1 Merauke

Papua Barat

- 098 Aprillia Yewo Florecita Nauw
SMA NEGERI 1 Fakfak
- 099 Aqilah Nurul Izzaty Fachruddin
MAN Insan Cendekia Sorong

Riau

- 100 Nabilah Nadyanauli Siregar
MAN 1 Pekanbaru
- 102 Jeselia Fransiska Br.Gurusinga
SMA Negeri 5 Pekanbaru
- 103 Arifin Harefa
SMAN Pintar Provinsi Riau
- 104 Gita Milanda
SMAN Pintar Provinsi Riau

Sulawesi Barat

- 104 Dinda Ayu Praningrum
SMA Negeri 1 Polewali
- 105 Athirah Arika Haruna
SMA Negeri 2 Majene

Sulawesi Selatan

- 106 Nabiyil Ahmad Fawzy M.
MAN 2 Kota Makassar
- 107 Nuraiman
UPT SMA Negeri 3 Takalar
- 108 Muhammad Zacky Athaya S.
SMAN 1 Bulukumba
- 109 Darmianti
Sekolah Islam Athirah Bone
- 110 Muh. Hasyim
MA As'Adiyah No. 8 Belawa Baru
- 111 Kadek Dwi Darmasanti
SMAN 10 Luwu Timur

Sulawesi Tengah

- 112 Siska Febriyanty Murdaya
SMA Negeri 1 Biau
- 113 Rizki Ardiansyah
SMA Negeri 1 Parigi

Sulawesi Tenggara

- 114 Salwa Nur Sabila
SMA Negeri 1 Wonggeduku
- 115 Rizky Maharani Hidayat Y.
MAN Insan Cendekia Kota Kendari

Sulawesi Utara

- 116 Harvest Ecclesiano Christ W.
SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon
- 117 Jivi Anugrah Mulyono
SMAN 1 Kotamobagu

Sumatera Barat

- 118 Dzafran Gunawan
SMAN 1 Sijunjung
- 119 Naila Awallia Putri
SMA Negeri 1 Padang
- 120 Annisa Nakhiratu Afifah
SMAN 3 Padang
- 121 Donal Syafridi
MAN Insan Cendekia Padang Pariaman
- 122 Defila Cahyati
MAN Insan Cendekia Padang Pariaman



Sumatera Selatan

- 123 Laurence Emerson Mulia
SMA Xaverius 1 Palembang
- 124 Okta Ramadhanti
SMA Negeri Sumatera Selatan
- 125 Dimas Hidayatullah
SMAN 1 Indralaya
- 126 Tasya Anggraeni Firdaus
SMA Negeri 1 Belitang

Sumatera Utara

- 127 Gustiny Yolanda Situmeang
SMA Negeri 15 Medan
- 128 Nabil Rizky Habibi
SMAS Dharmawangsa Medan
- 129 William Frans Lavejo Wijaya S
SMAN 2 Balige
- 130 Diva Eca Akadita Kaban
SMA Negeri 1 Matauli Pandan
- 131 Heflin Laurensia Datubara
SMA Negeri 1 Siantar
- 132 Dinanti
MAN 2 Langkat





DAFTAR ISI

Pesan Sekjen	iii
Infografis	v
Daftar Peserta Parja 2022.....	vii
Daftar Isi	xii

Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja Tahun 2022

1. Peran Remaja Menumbuhkan Kesadaran Privasi Dan Pencegahan Kebocoran Data Pribadi.....	1
2. Update: Pemuda Sebagai Garda Pelindung Data Privasi Dalam Revolusi Digital.....	5
3. Garbis: Langkah Remaja Demi Terwujudnya Generasi Sadar Privasi.....	9
4. Remaja Cerdas Dalam Menjaga Data Privasi Di Era Digital	14
5. Agen Ngisi (Aksi Gen-Z Lindungi Privasi).....	18
6. Kesadaran Bersosial Media Menuju Generasi Sadar Privasi	22
7. Duta Privasi Data, Solusi Perlindungan Data Pribadi Di Kalangan Remaja.....	26
8. Pentingnya Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Yang Dimiliki	30
9. Program Geram Privasi Data, Berantas Kebocoran Data	34
10. Generasi Sadar Privasi: Bukan Saatnya Lagi Untuk Menutup Mata.....	38
11. Dataku Harga Diriku	42
12. Apakah Dataku Tanggung Jawabku?	46
13. Personal Privacy Protection Manager Indonesia (p3mi): Aplikasi Cerdas Penerapan Transparansi Pengolahan Data Dan Pengembangan Edukasi Guna Mewujudkan Generasi Sadar Privasi.....	50



14. Digitalisasi: Pemicu Ketiadaan Privasi?	58
15. Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Tanggung Jawab Kita Bersama	64
16. “Pemuda Dalam Tantangan Membendung Kebocoran Data Pribadi Di Era Digital”	69
17. Literasi Kunci Paham Privasi Sinergi Dengan Fungsi DPR RI	73
18. Bangkit Melalui Kesadaran Privasi Di Era Teknologi Informasi	77
19. Ekspansi Remaja Sebagai <i>Agent Of Change</i> Mendukung Perlindungan Privasi Yang Komprehensif Dan Berintegritas Untuk Mental Yang Sehat Di Era Society 5.0.	83
20. Internet Sehat Tanpa Data Pribadi	87
21. Upaya Meningkatkan Kesadaran Keamanan Data Pribadi Di Media Sosial	91
22. Pentingnya Menjaga Privasi Di Era Kemajuan Teknologi	96
23. Tambal Sulam Multipihak, Cegah Kiamat Data Indonesia. Tanggung Jawabku, Tanggung Jawab Kita Semua	100
24. Keamanan Yang Berujung Ancaman	107
25. Trend Media Sosial Yang Disepelekan Remaja Berujung Petaka	112
26. Cinta Yang Berakibat Fatal: Kurangnya Tanggung Jawab Generasi Sekarang Dalam Menjaga Data Diri Di Aplikasi Kencan.....	116
27. <i>‘Privacy-Aware Youth Movement For Wise Expression’</i> Sebagai Solusi Membangun Karakter Remaja Generasi Cerdas Dan Bertanggung Jawab Menjaga Data Dan Privasi	121
28. Membangun Sinergi Untuk Mewujudkan Kesadaran Terhadap Keamanan Privasi Kepada Masyarakat Dan Generasi Muda	125
29. Sadar Privasi Sebagai Karakter Generasi Bangsa.....	129
30. Dataku Datamu “Aku Melindungimu Kamu Melindungiku”	133



31. Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Demi Menuju Indonesia Digital 2024.....	137
32. Disruptif Informasi Dan Teknologi Sebuah Keniscayaan Kesadaran Diri Terhadap Keamanan Data Pribadi Di Era Digitalisasi.....	143
33. Dibayar (Data Pribadi Masyarakat) Sampai Sejauh Mana?.....	147
34. 6 Tahun Molor, Data Rakyat Bocor, Kemana Legislator?	151
35. Isvara Rahsa Community Sebagai Digital Forum Yang Menjadi Agent For Change Bagi Generasi Muda.....	156
36. Gevita (Gerakan Evolusi Digital) Dalam Menghadapi Dwikoma (Dua Pokok Permasalahan) Keamanan Data Pribadi, Menuju Indonesia Digital 2035.....	160
37. Privasi Itu Hidupku, Lindungi Mereka Di Zaman Kini, Dengan Sistem Berbasis Aplikasi Dan Edukasi, Tanpa Privasi Hidup Kami Akan Di Kuasai.....	164
38. Menangkal Paham Generasi Krisis Privasi Dengan Limasegi (Literasi Privasi Dan Edukasi Digital).....	168
39. Sumbangsih Generasi Produktif Dalam Melindungi Data Pribadi Untuk Menciptakan Masyarakat Cerdas	173
40. Proteksi Data Pribadi Di Tengah Pesatnya Digitalisasi: Langkah Tepat Negara Hebat Wujudkan Rakyat Berdaulat.....	177
41. Melalui Peran Aktif Remaja, Gerakan Sadar Privasi (Gesapri) Mampu Mengefektifkan Penurunan Resiko Bocornya Data Privasi.....	182
42. Legislator Paham Privasi, Lindungi Data Pribadi Negeri!	186
43. Generasi Cerdas Dalam Melindungi Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital	192
44. Live On (Lindungi Data Diri, Privasi Terjaga, Kebocoran Non!)	196
45. Peran Parlemen Dan Pemuda Untuk Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi.....	201



46. Kontribusi Parlemen Dalam Mewujudkan Ham Terhadap Perlindungan Data Pribadi Guna Melindungi Bangsa Indonesia	205
47. Aplikasi Butuh Data, Privasi Taruhannya : Preferensi Bahaya Kebocoran Data Privasi Melalui Aplikasi Internet.....	209
48. <i>To Be Safe, Safety First</i> : Menjadi <i>Prototype</i> Generasi Cerdas Teknologi Yang Sadar Privasi.....	213
49. “Cerdig” Untuk Negeri.....	217
50. Sinergi Remaja Dan Pemerintah Wujudkan Keamanan Data Pribadi	221
51. Urgensi Perlindungan Data Privasi Di Tengah Pusaran Media Digital.....	226
52. Gesit (Gerakan Sadar Privasi Data): Membangun Kewaspadaan Masyarakat Melalui Edukasi Dini Oleh Kawula Muda Guna Melindungi Data Pribadi	230
53. Undang-Undang Pse: Langkah Generasi Muda Lebih BertanggungJawab Akan Privasinya	234
54. Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi	238
55. Remaja Sebagai Subjek Pergerakan Edukasi Pemahaman Diera Akselerasi Disrupsi Mengenai Privasi	242
56. Patuhi Sadari Lindungi: Tegaskan Aturan Maka Akan Tumbuh Kesadaran Untuk Melindungi Data Pribadi	246
57. Peran Remaja Melalui Fiesri Dukung Dpr-Ri Lindungi Privasi Data Diri Di Era Revolusi Industri 4.0	250
58. Aman Ranger Sebagai Micro Influencer Dan Mitra Parlemen Dalam Mewujudkan Generasi Sadar Privasi	254
59. Dpr Melindungi, Pelajar Beraksi	259
60. Peran Aktif Parlemen Bersama Pemuda Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi.....	263
61. “Si Kakak Keren” Meminimalisasi Pola Asuh Sharenting: Antara Eksploitasi Dan Komersial Privasi Anak.....	267



62.	Transformasi Data Protection Sebagai Sistem Perlindungan Data Privasi	271
63.	Peran Kaum Muda Dalam Ruu Perlindungan Data Pribadi.....	275
64.	“Data Diriku Seperti Pisau Bermata Dua Yang Harus Di Jaga”	280
65.	Bersama Generasi Muda Wujudkan Keamanan Privasi Data Di Dunia Digital	284
66.	Pengaruh Media Sosial Terhadap Presentasi Privasi Diri.....	289
67.	Membangun Indonesia Akan Kesadaran Pentingnya Data Pribadi	293
68.	Implikasi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja Dalam Menjaga Privasinya.....	297
69.	Indonesia Merdeka Privasi: Melawan Krisis Privasi Untuk Menciptakan Generasi Yang Bertanggung Jawab Akan Privasi Data Pribadi	302
70.	Dua Sisi Mata Pisau Data Pribadi Daring.....	306
71.	Generasi Sadar Privasi:Indonesia Perlu Tindakan Segera	310
72.	Privasiku Bukan Hakmu	314
73.	Otoritas Independen Sebagai Fondasi Untuk Atasi Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia	317
74.	Sinergi Remaja Dan Dpr : Tingkatkan Kesadaran Privasi, Lindungi Data Pribadi, Dan Perangi <i>Cyber Crime</i>	322
75.	Peran Pelajar Dalam Memerangi Kebocoran Data Pribadi Melalui “Komisi”	329
76.	Literasi Sadar Privasi Wujudkan Remaja Siaga <i>Cyber Crime</i>	333
77.	Keautentikan Privasi Dalam Kedivergenannya Di Mata Hukum. “Dimana Privasiku?”	337
78.	Mencermati Dampak Psikologis Masyarakat Bersimpati : Kerahasiaan Data Pribadi Bukan Untuk Dibagi-Bagi	342



79. Upaya Menghadapi Perkembangan Masyarakat 5.0 Dalam Menjaga Data Pribadi	346
80. Optimalisasi 3 Fungsi Parlemen Dan Gerakan Edukasi Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi	350
81. Melindungi Data Pribadi, Menjawab Masa Depan Digitalisasi	354
82. Penting Nya Data Dan Privasi Bagi Remaja Demi Generasi Indonesia Yang Berkualitas.....	358
83. Mewujudkan Generasi Sadar Privasi Dengan Mengoptimalkan Peran Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Siber Di Era Digital	362
84. Pengaruh Kesadaran Generasi Muda Terhadap Keamanan Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi	366
85. Apakah Dataku Perlu Kulindungi?.....	370
86. Kecakapan Literasi Digital Dalam Sinergi Pemuda, Menuju Generasi Sadar Privasi Dan Bertanggung Jawab Terhadap Data Pribadi	374
87. Minimnya <i>Self-Awareness</i> Saat Penggunaan Platform Digital	378
88. Remaja Paham Privasi Bermedia Sosial Wujudkan Kader Pertahanan Bangsa.....	382
89. Peran Remaja Guna Meningkatkan Generasi Sadar Privasi Dalam Dunia <i>E Commerce</i>	386
90. <i>Gersap : Gerakan Remaja Sadar Privasi Untuk Melindungi Data Pribadi Di Media Sosial</i>	390
91. Implementasi Fungsi Dpr Terhadap Perlindungan Data Pribadi Anak Pada Aplikasi Pembelajaran Online	394
92. Generasi Muda, Sadar Lingkup Privasi	398
93. Menjaga Data Pribadi, Menjaga Keselamatan Diri	402
94. Pemaksimalan Tiga Fungsi Dpr Dalam Perwujudan Kolaborasi Untuk Peningkatan Kemampuan Perlindungan Data Pribadi Remaja.....	406



95. Dataku Tanggung Jawabku	410
96. Bergerak Bersama Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Api (Aman Privasi).....	413
97. Memerangi Kejahatan Siber Bersama Remaja: Data Dan Privasi	417
98. Bijak Menggunakan Media Sosial Dengan Menjaga Privasi Demi Masa Depan Anak Bangsa Yang Cerdas	421
99. Bebas Memberi Informasi Namun Privasi Bukan Untuk Publikasi	425
100. Kombinasi Savacy Dan Ppm Menuju Indonesia Terjaga Privasi	429
101. Generasi Tanggap Digital : Berawal Dari Kita, Kemudian Mereka.....	434
102. Tiga Sinergi Remaja Dan Tiga Fungsi Parlemen Dalam Mewujudkan Generasi Sadar Privasi	439
103. Generasi Muda Sadar Privasi: Meminimalisir Kasus Kriminalitas Kebocoran Data	443
104. Sadar Privasi Dalam Media Sosial Menciptakan Kesejahteraan Data Pribadi	447
105. Reputasi (Remaja Peduli Data Privasi) Wujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Bumi Pertiwi.....	452
106. Permissi Agar Mewujudkan Generasi Sadar Privasi.....	456
107. Bijak Menggunakan Internet Untuk Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi	461
108. Media Sosial Sebagai Sarana Pencurian Data Pribadi: Misi DPR Mewujudkan “Generasi Sadar Akan Privasi Dan Cerdas Bermedia Digital”.....	465
109. Generasi Cerdas: Peduli Privasi, Stop <i>Oversharing</i> Jaga Keamanan Data Pribadi	469
110. Melek Privasi Di Tengah Canggihnya Teknologi Privasiku Adalah Hartaku.....	474



111. Remaja Peduli Privasi, Lindungi Data Pribadi, Selamatkan Masa Depan	480
112. Peran Berbagai Pihak Untuk Melindungi Data Pribadi Di media Sosial Guna Untuk Menciptakan Generasi Sadar Akan Privasi	484
113. Maraknya <i>Cyberstalking</i> : Remaja Sebagai <i>Agent Of Privacy Literation</i> Demi Mewujudkan Indonesia Sadar Privasi	487
114. Ciptakan Generasi Muda Cerdas Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Tanpa Kehilangan Privasi	492
115. Peretas Gesit, Hukum Dikelabui	498
116. Anak Indonesia Dalam Lanskap Regulasi Perlindungan Data Pribadi	502
117. Remaja Cerdas Sadar Privasi, Konten Dibatasi	507
118. Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Data Pribadi	511
119. Menuju Indonesia Menjadi Negara Berlabel <i>Adequate Level Of Protection</i>	515
120. Eksistensi Remaja Sebagai Katalisator Penggerak Perwujudan Regulasi Perlindungan Data Pribadi, Kita Bisa!	520
121. Peran Remaja Dalam Menumbuhkan Kesadaran Tanggung Jawab Data Privasi Terhadap Generasi Masa Kini	525
122. Media Sosial : Privasi Kecil Yang Terabaikan Oleh Generasiku	529
123. Saatnya Tebas Ulah Pinjaman Online Nakal!	533
124. Pentingnya Mengetahui Perlindungan Data Pribadi Sebagai Remaja Berprestasi	537
125. Program Lisidasi (Literasi Siber Data Privasi) & Parleman Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Privasi Dan Data Pribadi	541
126. Kontribusi Pemuda Produktif Dalam Mewujudkan Masyarakat Selektif	545
127. Seni Bijak Dalam Berteknologi	549



128. Kolaborasi Rasa Tanggung Jawab Dan Kepedulian Generasi Muda Dengan Pemerintah Dalam Perlindungan Data	553
129. Pentingnya Privasi : Pilar Penopang Indonesia Emas.....	557
130. Kebocoran Data Semakin Marak: Kesadaran Masyarakat Dan Peran Legislatif Diperlukan	561
131. Bebas Berekspresi, Tetap Lindungi Privasi	566
132. Gcb (Generasi Cerdas Berprivasi) : Mengkawal Protokol Pengamanan Privasi, Optimis Bisa.....	571



Peran Remaja Menumbuhkan Kesadaran Privasi dan Pencegahan Kebocoran Data Pribadi



MUHAMMAD RISYAD HANAFI

Banda Aceh, 18 Mei 2005

DAPIL ACEH I

SMAN MODAL BANGSA ACEH

risyademir4@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemenuhan informasi yang beragam dari berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda menjadi dasar penyusunan data secara sistematis dan efisien. Pada awalnya pendataan secara konvensional yang rumit, tidak sistematis, dan susah dicari menjadi dasar pembuatan penyimpanan data secara daring atau *cloud computing system* yang memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam mencari informasi. Informasi setiap individu sangat beragam mulai dari data pekerjaan, data pendidikan hingga data pribadi yang bersifat privasi yang mengandung informasi yang tidak bisa disebar luaskan seperti: data biometrik, data genetika, data Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kesehatan, data keuangan pribadi, dan lain lain. Setiap individu berhak melindungi dirinya pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, dalam kata lain data pribadi adalah data atas setiap individu yang disimpan dan dijaga kerahasiannya karena perlindungan data pribadi merupakan hak semua individu dalam melindungi pribadi dirinya.

PERMASALAHAN

Di era digital segala kegiatan dan aktivitas manusia bisa dilakukan secara daring sehingga mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya contohnya kegiatan digital keuangan dan digital pemerintahan yang mempunyai korelasi atas data pribadi yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi di Indonesia sangatlah pesat dan membantu masyarakat, tetapi permasalahan muncul pada sumber daya masyarakat yang ada di Indonesia, banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya privasi di dunia digital karena kurangnya literasi dan pemahaman dari



masyarakat tentang privasi di dunia digital. Kesadaran masyarakat yang belum muncul terhadap privasi mereka sendiri menimbulkan kebocoran data pribadi, seperti pengguna media social yang menyebarkan data pribadinya secara sengaja atau tidak sengaja dengan bebas. seperti beberapa waktu yang lalu tren tiktok yang menunjukkan pasfoto dari KTP atau SIM sang konten kreator. Tanpa mereka sadari, bagian lain yang dimuat dalam KTP atau SIM bisa memicu pencurian data identitas diri dan melakukan tindakan kejahatan siber lainnya.. Banyaknya penyimpanan data pribadi di era digital memberikan beberapa oknum kesempatan untuk menguasai data pribadi karena keuntungan yang bervariasi bisa didapatkan dari motif kejahatan tertentu. Penyebab terbesar kebocoran data pribadi adalah *human error* atau kesalahan pengguna itu sendiri. Kelalaian dari manusia menimbulkan insiden yang menyebabkan kebocoran data pribadi. Selain itu, kapitalisme dan ketamakan seseorang untuk berkuasa dan menguasai hidup seseorang menjadi lebih mudah dan efektif jika bisa mendapatkan *Big Data*. *Big Data* merupakan kumpulan data dalam jumlah yang banyak, dalam hal ini data pribadi setiap individu namun *Big Data* banyak salah digunakan untuk keperluan kaum kapitalis dan oknum yang memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan digital. Pemerintah dalam melakukan penyediaan layanan terhadap masyarakat juga mengikuti perkembangan teknologi namun situs atau aplikasi penyedia layanan masyarakat dari pemerintah mengandung kumpulan data pengguna dalam jumlah yang banyak sehingga akan menjadi ancaman jika data tersebut mengalami kebocoran.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Oleh karena itu, dirasa penting untuk menumbuhkan kesadaran akan privasi dan perlindungan data pribadi dalam dunia digital. Untuk menumbuhkan kesadaran akan privasi terhadap masyarakat butuh peran dari berbagai pihak. Aktor utama yang berperan penting adalah pemerintah, pemerintah mempunyai kewajiban dan hak melindungi seluruh masyarakat dari kebocoran data pribadi masing-masing individu namun sebagai remaja yang akan memimpin negara ini kedepannya, dirasa penting peran dari remaja sebagai aktor yang membantu dalam menumbuhkan kesadaran akan privasi data pribadi pada masyarakat saat ini. Jika penulis menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), penulis akan mengajukan beberapa kebijakan baru yang memberantas permasalahan yang terjadi sesuai dengan hak dan wewenang DPR RI, berikut merupakan kebijakan yang penulis akan ajukan dapat menjadi bagian wewenang DPR RI:



1. Fungsi Legislasi

Pada fungsi ini, penulis sebagai legislator akan meregulasi UU terkait dengan pembuatan situs atau aplikasi yang melakukan penyediaan layanan. Seperti yang kita ketahui teknologi terus berkembang secara pesat dan berubah. Perubahan teknologi membuat pembuatan aplikasi atau situs penyedia layanan kepada masyarakat semakin mudah namun keamanan yang diberikan belum memadai sehingga bisa terjadi kebocoran data pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu UU yang memberikan parameter terhadap pembuatan situs dan aplikasi yang ingin melakukan pelayanan sehingga mempersempit lingkup kebocoran data terjadi.

2. Fungsi Anggaran

DPR RI mempunyai wewenang dalam mengatur dan menimbang anggaran terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengoptimalkan kinerja terhadap situs atau aplikasi pemerintah yang dibuat terutama website pemerintah daerah yang belum memadai, baik secara kegunaan maupun keamanan. Penulis akan melakukan pembiayaan kepada Kominfo dalam mempersiapkan situs atau aplikasi pemerintah pada APBN dengan tujuan situs dan aplikasi pemerintah dapat melakukan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan terjamin keamanan para penggunaannya.

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI memiliki fungsi pengawasan dalam undang-undang dan anggaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Penulis akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan remaja dalam menumbuhkan kesadaran akan privasi dan pencegahan data pribadi dengan bekerja sama dengan Kominfo. Melibatkan remaja dalam mengedukasi kesadaran privasi dan pencegahan kebocoran data pribadi baik dalam lingkungan sekolah ataupun masyarakat sehingga tujuan menciptakan generasi yang sadar akan privasi dan mampu bertanggung jawab atas data pribadinya tercapai. Alasan saya memilih remaja sebagai aktor yang membantu pemerintah, karena beberapa tahun yang akan datang para remaja tersebut akan mendominasi populasi masyarakat. Setelah itu, Penulis sebagai bagian dari DPR RI bersama dengan Kominfo akan mengawasi situs atau aplikasi milik pemerintah yang telah sesuai dengan parameter yang dicantumkan dalam undang-undang serta masyarakat dalam kebijakan keamanan situs atau aplikasi tersebut dengan tujuan seluruh masyarakat atau pengguna terjamin keamanannya dalam menggunakan situs dan aplikasi tersebut.



Selain itu jika penulis menjadi bagian dari DPR RI, penulis akan menampung aspirasi terhadap pengguna pelayanan dari situs atau aplikasi pemerintah yang memiliki permasalahan dengan membuat *hotline* khusus untuk pelaporan terhadap situs dan aplikasi yang bermasalah sehingga masalah bisa teratasi secara cepat dan memperkecil penyebaran data pribadi masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Pada masa ini segala aktivitas dan perkembangan layanan terhadap masyarakat bisa berlangsung dengan mudah, tetapi aktivitas yang dilakukan bisa menimbulkan kerugian terhadap individu tersebut karena kurangnya pemahaman akan privasi dan literasi dalam penggunaan penyedia layanan daring yang menimbulkan kejahatan siber maka pentingnya peran remaja sebagai aktor pembantu pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran privasi dan mencegah kebocoran data pribadi sehingga muncul generasi yang sadar akan privasi dan mampu bertanggung jawab atas datanya serta membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya dalam penyediaan layanan yang mudah dan terjamin keamanan penggunaannya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Subiakto, 2021, “Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya” <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf> [Diakses pada 7 Agustus 2022]
2. Agustini, 2019, “RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data” <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/> [Diakses pada 7 Agustus 2022]
3. PrivyID, 2021 “Kebocoran Data di Indonesia dan Pencegahannya” <https://blog.privy.id/kebocoran-data-di-indonesia-dan-pencegahannya/> [Diakses pada 10 Agustus 2022]
4. Rukhyana, 2021 “Viral Tren Umbar KTP di TikTok, Hacker Peringatkan Soal Bahaya Pencurian Data Identitas Diri” <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-014693918/viral-tren-umbar-ktp-di-tiktok-hacker-peringatkan-soal-bahaya-pencurian-data-identitas-diri> [Diakses Pada 12 Agustus 2022]



UPDATE: Pemuda Sebagai Garda Pelindung Data Privasi Dalam Revolusi Digital



ACHMAD ATHA ZAYYAN

Sabang, 06 Juni 2006

**DAPIL ACEH I
SMAS INSHAFUDDIN**

atha.al.khand@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era revolusi digital seperti saat ini, hampir semua teknologi yang awalnya mekanik memasuki babak digitalisasi. Diperlukan kemampuan adaptasi yang cukup dan kecakapan yang baru seiring dengan berkembangnya teknologi. Perusahaan rintisan yang bergerak di ranah teknologi juga telah berkembang semakin masif, memenuhi segala lini kehidupan, dan menghubungkan jutaan orang di Indonesia dan seluruh dunia. Hal itu sejalan dengan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tercatat ada sekitar 210,03 juta pengguna internet di dalam negeri pada periode 2021-2022, dengan penetrasi tertinggi tertuju pada pemuda dalam rentang usia 13-18 tahun dengan hampir 99,16% dari total keseluruhan pemuda Indonesia. Dari data di atas menunjukkan bahwa pemuda mendominasi penetrasi penggunaan internet. Data ini secara tidak langsung juga memberi gambaran betapa pemuda perlu mengambil bagian dalam digitalisasi yang terjadi.

Pernyataan bahwa pemuda perlu berkontribusi dalam ruang digitalisasi ini penulis bangun dari teori-teori yang telah ada, saat ini pemuda mendekati kajian tentang orang muda dalam banyak cara menarik dan kaya, termasuk kepemudaan sebagai transisi, kepemudaan sebagai identitas, kepemudaan sebagai aksi, kepemudaan sebagai praktik budaya, dan pemuda sebagai pencipta budaya (Jones 2009). Salah satu implikasi dari teori Jones adalah revolusi digital. Revolusi ini sudah dimulai sejak tahun 1980 dan dianggap merupakan hasil revolusi yang disebabkan oleh sekelompok pemuda pada masa itu dan merupakan produk gagasan yang secara berkelanjutan dikembangkan hingga hari ini.



PERMASALAHAN

“The technology is the best friend and probably the best enemy”

Patut diamati kembali, terkait fenomena meningkatnya penggunaan internet sendiri sebenarnya telah membonceng banyak orang dengan berbagai motif dan tujuan pemakaian. Hal ini menyaratkan adanya kemungkinan munculnya oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang ilegal. Sehingga dapat diartikan bahwasanya dunia digital telah menjadi sebuah paradoks, ia tidak hanya memberi manfaat, di tangan oknum yang jahat teknologi menjadi alat untuk kejahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo, dibalik kemajuan ilmu dan teknologi dunia modern sesungguhnya menyimpan potensi yang menghancurkan martabat manusia.

Perlu diketahui, hingga saat ini salah satu kejahatan yang sering terjadi, sangat merugikan, dan mengancam keberlangsungan dunia berdigital adalah pembocoran data privasi. hal ini didukung dengan banyak berita, salah satunya yang dilansir oleh CNN Indonesia pada jumat, 07 Januari 2022, data pasien Covid-19 milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor dan dijual di forum gelap atau raid forum, Kamis (6/1). Data yang tersebar itu berasal dari 6 juta pasien.

Terkait masalah ini, semua pihak diharapkan harus serius dan merasa bertanggung jawab. Salah satu pihak yang harus mencurahkan perhatian lebih dalam revolusi ini adalah para pemuda. Pemuda sebagai *agent of control* dan pendominasi gelombang revolusi ini tidak hanya diharapkan untuk tidak terinfeksi hal-hal negatif dari teknologi tapi juga mengobati permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pepatah Arab mengatakan “Inna fi yadi syubban amrol ummah, wa fi aqdamihim hayataha” “sesungguhnya di tangan pemuda urusan masyarakat dan di kaki merekalah kehidupan masyarakat”.

Dalam memperbaiki permasalahan yang disebutkan diatas, pemuda diharapkan mampu menjadi pionir, pelopor, dan penggerak dalam mengoptimalkan perlindungan hak privasi di tengah masyarakat.

Sebagai jawaban dalam mendorong peranan pemuda saat ini kita bisa memulai dengan membentuk tim perlindungan hak privasi bagi pemuda di satuan provinsi yang berada dibawah wewenang DPR-RI yang akan dikelola oleh komisi informasi di provinsi masing-masing. Tim ini beranggotakan sepuluh orang pelajar SMA/SMK/MA terbaik dengan satu orang ketua sebagai duta perlindungan data privasi provinsi dengan periode satu tahun. Tim ini secara



langsung membantu fungsi pengawasan DPR-RI terkait perlindungan data privasi. Tim ini lengkap dengan akronim UPDATE disertai kepanjangan Usaha Pengamanan Data Elektronik.

Anggota UPDATE ini berasal dari berbagai sekolah sehingga anggota ini dapat menjadi *role model* bagi sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam program kerjanya UPDATE akan merujuk kepada tiga fungsi DPR-RI, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan: UPDATE akan mengawasi dan menyelidiki berita-berita dan laporan terkait data privasi dari teman dan orang di lingkungannya, jikalau terdapat keganjilan mereka akan melaporkannya.
2. Legislasi: UPDATE akan membuat akun instagram dan sosial media lainnya yang akan menjadi pemberi maklumat dengan mengepost dan merekap aplikasi dan *website* apa yang terbukti menyelewengkan PDP.
3. Anggaran: UPDATE akan melayangkan proposal kepada instansi terkait yang dana yang didapat nantinya akan digunakan untuk perealisasiian proyek-proyek sesuai program kerja tahunan.

Pemilihan pemuda sebagai anggota tim juga didasari alasan bahwa pemuda memiliki karakteristik semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik (UU no 40 tahun 2009). Dalam masa pengabdian UPDATE akan dibimbing cara mengelola data privasi sehingga mereka dapat mengimplementasikan ke diri mereka dan dapat menjadi contoh bagi lingkungan rumah dan sekolah mereka. Selain itu, mereka juga disiapkan untuk menjadi pembicara seminar sehingga kemampuan komunikasi dan pengetahuan mereka semakin terasah. Mereka dapat mendermakan kebermanfaatan baik itu ketika masa mengabdikan maupun sebagai alumni nantinya.

Lebih lagi, ada beberapa karakteristik positif yang dimiliki oleh generasi Z, seperti memiliki harapan tinggi terhadap perubahan lingkungan sekitar yang lebih baik. Mereka menghargai keadilan sosial dan mencari cara untuk mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka (Stansbury, 2017 & Muhid, A, 2021). Merujuk kepada aksioma ini, pastinya dengan terbentuknya tim UPDATE, amanat perlindungan data privasi akan lebih mudah serta luas untuk tersampaikan. Dengan beranggotakan para pemuda maka amanat ini akan lebih dapat diserap oleh anak muda lainnya karena persamaan bentuk selera dan penyampaian dengan selimut tren global.



KESIMPULAN / SARAN

Sekarang tiba di era revolusi digital, hal ini membonceng banyak fenomena termasuk fenomena yang buruk seperti pembocoran data privasi salah satunya. Untuk menanggulangnya kita harus memaksimalkan peran pemuda dan salah satu caranya adalah dengan membentuk tim usaha perlindungan yang beranggotakan pemuda, UPDATE dijadikan jawaban yang akan mendorong peranan pemuda dalam permasalahan kebocoran data. Sehingga permasalahan kebocoran ini akan teratasi dan terciptanya keamanan dalam dunia digital Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Jones, G. (2009) Youth, Polity Press, Cambridge.
- Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.
- Muhid, A. (2021). Buku Heutagogi. ISBN: 978-623-381-022-7. Malang: Intelegensi Media.
- Stansbury, M. (2017). The Rising “Phigital” Student. edCircuit. Diakses dari <https://www.edcircuit.com/rising-phigitalstudent/>
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009. Diakses dari https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2009_40.pdf



GARBIS: Langkah Remaja Demi Terwujudnya Generasi Sadar Privasi



NABILLA PUTRI APRILIA

Madiun, 05 Juni 2005

DAPIL ACEH II

SMAS SUKMA BANGSA LHKSEUMAWE

nabillaputriapriliala@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada era digitalisasi yang sedang mendunia ini, teknologi menjadi suatu kebutuhan primer yang harus dimiliki manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini banyak digunakan adalah teknologi informasi. Media sosial menjadi salah satu contoh dari teknologi informasi yang saat ini menjadi gaya hidup bagi para masyarakat modern. Hal ini terbukti dari pengguna media sosial di Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat tiap tahunnya. Terhitung pada Februari 2022, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta jiwa.¹

Bukan tanpa alasan media sosial marak digunakan masyarakat. Kemudahannya dalam mengakses informasi secara efisien dan cepat menjadikan masyarakat berbondong-bondong dalam menggunakan teknologi yang satu ini. Berbagai media sosial yang bermunculan seperti Youtube, Tiktok, Instagram, Twitter, dan lain-lain berhasil mengambil alih fungsi dari televisi dan radio dengan tampilan yang lebih menarik dan fitur yang diberikan lebih bervariasi. Hal ini menyebabkan media sosial berhasil menggeser posisi televisi dan radio sebagai media penyebaran informasi.²

¹ Dicky Prastya. (23 Februari 2022). Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Capai 191,4 Juta per 2022. <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-jut-a-per-2022> (diakses pada 01 Agustus 2022)

² Fitriani, Hamidah Nur. (23 Januari 2021). Media Sosial, Penggeser Posisi Radio dan Televisi. <https://kumparan.com/nurfriti25/media-sosial-penggeser-posisi-radio-dan-televisi-1v2ErmXXziG> (diakses pada 10 Agustus 2022)



PERMASALAHAN

Media sosial memiliki dua sisi sekaligus. Pertama, ia berperan sebagai pusat dari segala informasi yang mudah untuk diakses. Kedua, dengan adanya media sosial, banyak oknum yang menyalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan siber. Sebagian media sosial mengharuskan para penggunanya untuk mendaftar dan memberi data diri mereka. Baik hanya sekedar nama hingga data diri lengkap beserta foto KTP. Seseorang akan dengan mudah untuk memberikan data dirinya demi mengakses media sosial. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti arahan dari media sosial tersebut tanpa memahami kebijakan privasi masing-masing media sosial. Sebagai pengguna aktif media sosial yang sangat besar, sudah seharusnya masyarakat paham akan kebijakan privasi tiap media sosial. Karena, banyak media sosial yang belum tentu aman dalam menjaga data pribadi penggunanya sehingga data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, banyak media sosial ilegal yang beredar disekitar masyarakat dan tanpa sadar mereka menggunakan aplikasi tersebut. Salah satunya yaitu aplikasi pinjaman *online* (pinjol) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman. Tentunya terdapat syarat bahwa penggunanya harus memberikan akses terhadap data pribadi mereka. Namun, terdapat banyak aplikasi pinjol ilegal yang beredar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penghapusan 151 platform pinjol ilegal hasil temuan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) pada tahun 2021.³

Bukan hanya waspada terhadap aplikasi ilegal, namun masyarakat juga harus pandai dalam menjaga aktivitas mereka di media sosial. Terlebih lagi, banyak masyarakat khususnya remaja milenial yang mengalami fenomena FOMO (*Fear Of Missing Out*). FOMO adalah fenomena dimana orang-orang takut akan ketinggalan momen yang sedang tren atau viral di media sosial. Agar tidak ketinggalan dengan orang lain di media sosial, mereka nekat melakukan hal yang mengancam mereka, termasuk mengenai data pribadi. Beberapa waktu silam, terdapat tren memamerkan foto KTP yang dimana terkadang para pengunggah video tersebut tidak menutup identitas mereka yang seharusnya tidak perlu diketahui publik. Tentu saja, fenomena ini menjadi sasaran empuk bagi para penjahat siber dalam melakukan kejahatan berupa peretasan (*cracking*) dan

³ Rizkinaswara, Leski. (25 Oktober 2021). Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/> (diakses pada 11 Agustus 2022)



pembajakan (*hacking*) data diri yang berujung pada kebocoran data, penipuan, dan pemerasan melalui perangkat digital.

Menurut data perusahaan keamanan siber yaitu *surfshark*, selama kuartal II 2022, sebanyak 1,04 juta akun pengguna media sosial di Indonesia mengalami kebocoran data. Hal ini mengalami pelonjakan sekitar 143% daripada kuartal I tahun 2022 yaitu sekitar 430,1 ribu akun.⁴ Kebocoran data pribadi ini seakan-akan sudah menjadi hal umum yang terjadi di Indonesia karena sebelumnya Indonesia juga sering mengalami kebocoran data pribadi. Mulai dari bocornya data institut Polri, BPJS Kesehatan, eHAC, hingga bocornya sertifikat vaksin Presiden Jokowi.⁵ Lemahnya keamanan siber di Indonesia menjadi penyebab utama timbulnya berbagai permasalahan ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mengapa data diri penting untuk dilindungi? Ini dikarenakan data diri berisi informasi pribadi untuk mengidentifikasi seseorang. Diperlukannya kesadaran bagi elemen masyarakat untuk menjaga data diri mereka, terlebih lagi para remaja yang mendominasi pengguna aktif media sosial di Indonesia. Kemudian hal apa yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mengatasi permasalahan ini? Para remaja dapat memberikan peran mereka dalam komunitas bernama “GARBIIS”. GARBIIS adalah singkatan dari Generasi Cerdas, Bijak Bersosial Media. GARBIIS adalah komunitas remaja yang memiliki aspirasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data pribadi. Melalui GARBIIS, para remaja akan diberikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi kasus kebocoran data di Indonesia, dampak yang ditimbulkan hingga cara untuk mengatasinya. Melalui GARBIIS ini, diharapkan wawasan masyarakat dapat lebih terbuka akan penggunaan media sosial.

Tentu saja, untuk menyelesaikan permasalahan ini remaja tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itulah, Komisi I DPR RI sebagai wakil rakyat dapat ikut serta memberikan peran mereka dalam melindungi data pribadi masyarakat. Karena hal ini berkaitan dengan tujuan Nasional yang telah tertera pada alinea ke-

⁴ Dihni, Vika Azkiya. (9 Agustus 2022). Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022> (diakses 11 Agustus 2022)

⁵ Sandy, Oktarina Paramitha. (5 November 2021). 12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019. <https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019> (diakses 12 Agustus 2022)



4 Pembukaan UUD Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia” sehingga hak data pribadi masyarakat haruslah dilindungi oleh Negara. Melalui 3 fungsi utamanya, DPR RI dapat membantu remaja dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya melindungi data pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)** Bersamaan dengan fungsi ini, DPR harus menyegerakan pengesahan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena RUU PDP berisi 12 poin utama yang dapat membantu menjalankan perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, DPR juga meninjau kembali UU ITE yang menyangkut data pribadi masyarakat yang nantinya akankah diperlukan perevisian atau penguatan sanksi pada UU.

2. **Fungsi Budgeting (Anggaran)**

DPR dapat mengalokasikan APBN yang dimiliki dengan semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan mitra kerjanya yaitu Kominfo dalam meningkatkan keamanan siber Negara menjadi lebih canggih untuk memberantas para penjahat siber. Selain itu, DPR bersama Kominfo serta GARIBIS dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi.

3. **Fungsi Pengawasan**

Melalui fungsi ini, DPR bersama Kominfo dapat melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Selain itu, DPR dan Kominfo lebih gencar dalam memonitoring berbagai aktivitas masyarakat dalam media sosial yang sekiranya dapat mengancam data pribadi mereka sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Para remaja yang akan menjadi pemimpin bangsa kedepannya serta sebagai *agent of change* sudah seharusnya menuntun masyarakat sekitar untuk senantiasa bertanggungjawab terhadap data pribadi yang dimiliki. Diharapkan melalui GARIBIS, keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan privasi mengenai data diri dapat segera terealisasikan, Karena data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat vital di era digitalisasi saat ini. Tentu saja, peranan remaja tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari elemen pemerintah. Oleh karena itulah, masyarakat, remaja, dan pemerintah yaitu DPR RI diharapkan dapat bekerja sama guna mewujudkan tujuan Nasional serta



mewujudkan generasi yang sadar akan privasi dan bertanggung jawab terhadap data diri.

REFERENSI

- Alat Kelengkapan – Komisi I – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia <https://www.dpr.go.id/akd/in dex/id/Tentang-Komisi-I> (diakses pada 03 Agustus 2022)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (02 Juni 2021). RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan. <https://www.dpr.go.id/berita/ detail/id/33155/t/RUU+Perlindungan+Da ta+Pribadi+Penting+Segera+Disahkan> (diakses pada 01 Agustus 2022)
- Dicky Prastya. (23 Februari 2022). Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Capai 191,4 Juta per 2022. <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/1 91809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2 022> (diakses pada 01 Agustus 2022)
- Dihni, Vika Azkiya. (9 Agustus 2022). Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022. <https://databoks.katadata.co.id/da tapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-14 3-pada-kuartal-ii-2022> (diakses 11 Agustus 2022)
- Fatimah Rahmawati. (23 April 2022). Kemkominfo Imbau Masyarakat Waspada Aplikasi Ilegal. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/04/kemkominfo-imb au-masyarakat-waspada-aplikasi-ilegal/> (diakses 01 Agustus 2022)
- Fitriani, Hamidah Nur. (23 Januari 2021). Media Sosial, Penggeser Posisi Radio dan Televisi. <https://kump aran.com/nurfitri25/media-sosial-penggeser- posisi-radio-dan-televisi-1v2ErmXXziG> (diakses pada 10 Agustus 2022)
- Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. (25 Februari 2020). Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19 382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi? page=all#page2> (diakses pada 03 Agustus 2022)
- Rizkinaswara, Leski. (25 Oktober 2021). Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blo kir-151-pinjaman-online-ilegal/> (diakses pada 11 Agustus 2022)
- Sandy, Oktarina Paramitha. (5 November 2021). 12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019. <https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Keb ocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019> (diakses 12 Agustus 2022)



Remaja Cerdas Dalam Menjaga Data Privasi Di Era Digital



FARAISHA SYAHRYANNA
Lhokseumawe, 01 Januari 2006

DAPIL ACEH II
SMAN MODAL BANGSA ARUN
syahrannaf@gmail.com

LATAR BELAKANG

Ketika remaja memasuki era digital, banyak hal dapat diakses dengan mudah melalui gawai kapan saja dan dimana saja. Digitalisasi seperti dua mata uang; disatu sisi kian memudahkan segalanya, apapun bisa dilakukan dan terkoneksi dengan yang lain dimanapun kita berada. Disisi yang lain menimbulkan hal yang negatif, karena kurang cerdasnya kita dalam menggunakan media sosial terutama dalam menjaga data pribadi dan privasi.

Perkembangan internet turut mengubah cara atau pola komunikasi publik sehingga menimbulkan budaya baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Saat ini masyarakat dari berbagai kalangan dan umur menggunakan internet, khususnya media sosial seperti Instagram, Face Book, Twitter, Youtube, Whatshap dan lain lain yang membuka celah data pribadi kita dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hasil penelitian Yahoo dan Taylor Nelson Sofren (TNS) Indonesia, menunjukkan bahwa 64 persen pengakses internet terbesar di Indonesia berasal dari kalangan muda. Kelompok ini belum semuanya memahami pentingnya menjaga perlindungan data pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan kejahatan dunia maya atau cyber crime. Digitalisasi akan terus berkembang begitupun dengan kegiatan ekonomi digital, sehingga praktek pencurian data perlu diwaspadai. Dengan data pribadi yang tidak terjaga dan terlindungi, cyber crime dapat dengan mudah membobol akun pribadi, sehingga menjadikan kita sebagai sasaran iklan dan menjual data untuk meraih keuntungan.

PERMASALAHAN

Diera digital saat ini perilaku masyarakat yang gemar mempublikasikan aktivitas dalam media sosial semakin menambah rentan kebocoran data pribadi. Meski telah banyak sosialisasi dan diskusi mengenai data pribadi, nyatanya belum



mampu secara optimal menyadarkan masyarakat mengenai hal tersebut. Berbagai kasus pelanggaran dan kebocoran data pribadi masih terjadi dalam keseharian masyarakat. Yang harus dipahami oleh remaja, tidak ada privasi di era digital, saat seseorang mempublikasikan aktivitasnya secara otomatis terekam jejak digitalnya. Selain itu, kebocoran data pribadi juga semakin rentan karena kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI dalam menyusun RUU perlindungan data pribadi tak kunjung rampung, padahal RUU tersebut mengatur berbagai aspek mulai dari tanggung jawab pengendali dan pemroses data hingga sanksi saat data pribadi masyarakat terjadi kebocoran. Undang-undang perlindungan data pribadi harus secepatnya disahkan karena data pribadi itu adalah aset atau komunitas nilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat mengoptimalkan perlindungan yang lebih lengkap dan representatif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perlindungan data pribadi sangat penting, pengguna media sosial perlu memahami kebijakan privasi pada suatu platform agar terhindar dari penyalahgunaan data. Terdapat sejumlah alasan mengapa kita perlu melindungi data pribadi;

1. Untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO).
2. Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk potensi pencemaran nama baik.
3. Memberikan hak kendali atas data pribadi kepada diri kita sendiri.

Peran teknologi yang mendominasi aspek kehidupan saat ini, menuntut kita lebih bijak dalam memilih dan memilih media sosial yang digunakan. Diperlukan pemahan literasi digital dalam masyarakat, khususnya remaja. Literasi digital diperlukan untuk memastikan kemampuan literasi dan ketahanan mental remaja di era digitalisasi. Kemajuan teknologi ini harus mampu dimanfaatkan untuk melahirkan inovasi yang mampu menguatkan ketahanan masyarakat dan negara termasuk menguatkan ekonomi bangsa. Budaya digital yang positif dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dalam menjaga data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan data negara.

Pemerintah melalui kementerian kominfo dan DPR RI merasa perlu hadirnya undang undang perlindungan data pribadi (UU PDP). Melalui undang



undang ini pengakuan dan penghormatan atas pentingnya data data pribadi dan pemenuhan hak warga negara Indonesia akan semakin kuat.

Dalam melindungi data pribadi dan pemenuhan hak warga negara di era digital, terdapat 3 pilar penguat yang harus dimiliki pemerintah yaitu;

1. Pilar regulasi, dengan menyusun RUU perlindungan data pribadi yang diharapkan segera selesai menjadi undang undang.
2. Pilar kolaborasi, dilakukan bersama sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait yang bertujuan untuk memberikan literasi digital dalam membangun kesadaran terhadap perlindungan data pribadi.
3. Pilar pembangunan infrastruktur, dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penyediaan perangkat untuk mengawas dan melakukan tindakan terhadap kejahatan siber.

Berpedoman kepada fungsi dan tugas DPR RI dan melihat permasalahan bangsa yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi masyarakat, berikut beberapa kebijakan yang akan saya lakukan apabila menjadi bagian dari DPR RI, yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Dengan perkembangan situasi dan maraknya kasus kebocoran data yang semakin meningkat, maka diperlukan percepatan pengesahan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah telah membahas RUU perlindungan Data pribadi sejak tahun 2012. Namun hingga kini RUU tersebut belum disahkan, hal disebabkan belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Untuk itu, perlu dilibatkan semua stake holder untuk mempercepat pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Guna mempercepat terbentuknya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dan memperkuat program literasi digital untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi serta memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pelaksana pencegahan kebocoran data tentunya diperlukan anggaran yang cukup. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengesahan anggaran oleh DPR.

3. Fungsi Pengawasan

Sebagai legislator, saya akan melaksanakan pengawasan terhadap percepatan regulasi RUU PDP untuk dapat segera disahkan menjadi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan program literasi digital serta upaya memperkuat badan Badan



Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaannya tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN / SARAN

Kemajuan teknologi membuat informasi dengan mudah didapatkan dari media sosial, pengguna terbesarnya berasal dari kalangan remaja. Kemajuan ini menuntut remaja lebih bijak dalam memilih dan memilah media sosial yang digunakan dan diperlukan pemahaman literasi digital. Namun dibalik kemajuan teknologi muncul sisi negatif, yaitu terjadinya penyalahgunaan data pribadi, perusahaan maupun privasi negara. Hal itu disebabkan belum sepenuhnya masyarakat menyadari pentingnya melindungi data pribadi dan belum adanya payung hukum terhadap perlindungan data pribadi yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pengakuan dan penghormatan atas kedaulatan rakyat.

Saran, Kita sebagai remaja harus cerdas bermedia sosial dan menghidupkan tradisi literasi digital dan mengamankan data pribadi, serta mendorong percepatan pengesahan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

UU NO 11 Tahun 2008 tentang ITE

Literasi Media Sosial : Privasi Dalam Perspektif Generasi Milineal

<https://jurnal.kominfo.go.id>

Pahami kebijakan Privasi dimedia sosial

<https://aptika.kominfo.go.id>

Cara Cerdas menggunakan Media Sosial

<https://seputarlampung.pikiran.rakyat.com>

Pentingnya Menjaga Keamanan Data Pribadi Secara Digital

<https://kilaskementrian.kontan.co.id>

Lakukan 5 cara untuk melindungi data pribadi DitSMP-Kemdikbud.go.id

RUU Perlindungan data pribadi-Indonesiainside-go.id

Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital-E-Rapor media Indonesia



AGEN NGISI (Aksi Gen-Z Lindungi Privasi)



NI KADEK INTAN MAHAYANI
Denpasar, 11 Maret 2005

DAPIL BALI
SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL
intanmahayani11@gmail.com

LATAR BELAKANG

Saat ini kita sudah berada di *Society 5.0* yang mendefinisikan bahwa kehidupan manusia sudah berkaitan erat dengan teknologi. Jika pada zaman dulu teknologi utamanya gadget seperti televisi, laptop, dan handphone bisa digolongkan menjadi kebutuhan tersier yang mana hanya menjadi tolak ukur kemewahan seseorang. Maka, masa kini gadget masuk dalam golongan kebutuhan sekunder atau bahkan primer, dimana penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu fasilitas penunjang kehidupan yang layak. Mari kita bayangkan, bagaimana seandainya gadget dan internet tidak pernah ditemukan? Mungkin kita masih kesusahan dalam mengakses informasi, kesulitan dalam berkomunikasi, dan bahkan sulit untuk menciptakan suatu karya.

Saya sebagai bagian dari Gen-Z merasakan betul bagaimana dampak penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Sejak adanya gadget yang didukung oleh layanan internet semua hal terasa lebih mudah dimulai dari materi pembelajaran yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja, berita-berita terkini yang bisa diketahui bahkan satu menit setelah kejadian tersebut terjadi, lalu berbagai trending topik, mulai dari trend berkelas hingga trend tidak berkulitas dapat diakses dengan mudah.

Dibalik seluruh kecanggihan teknologi itu ada hal-hal yang membuat kita harus waspada terhadap sosial media, yang mana sosial media membuat kita susah berbaur di kehidupan sosial dunia nyata, kecanduan terhadap gadget, terjadi *cyber bullying*, pornografi, tayangan video kekerasan.

Dengan kecanggihan gadget yang menyediakan media sosial sebagai wadah bersosialisasi secara virtual, semakin memanjakan manusia ketika mereka hanya mengandalkan akun media sosialnya untuk berkenalan dengan banyak orang. Namun, satu hal yang generasi zaman sekarang lupakan yaitu “Seberapa



kenikmatan yang kita rasakan, sebegitu pula banyaknya bahaya yang menanti” hal ini sangat relevan dengan keadaan Gen-Z yang seolah-olah hanya menikmati media sosial variatif masa kini namun, mengabaikan bahayanya. Bahaya yang paling fatal ialah terjadinya kebocoran privasi di media sosial.

PERMASALAHAN

Jika kalian masih ingat, Kamis 26 Mei 2022 lalu, ada berita yang menyatakan bahwa twitter menjual data penggunanya kepada perusahaan iklan. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran privasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan media sosial, yang mana bila penanganannya tidak cakap akan memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Penyebab dari kebocoran privasi ini bukan hanya kecurangan dari suatu perusahaan media sosial, namun juga diri sendiri. Dimana kita terlalu jujur dalam memberikan data privasi untuk mendaftarkan akun kita sebagai pengguna media sosial. Contoh lainnya ialah ketika kita tergiur memanfaatkan fitur-fitur di berbagai media sosial, dan tanpa kita sadari kita sudah terlalu banyak mengumbar privasi yang tidak seharusnya diketahui oleh khalayak luas.

Generasi milenial dan Gen-Z begitu gemar dalam mengumbar kehidupan atau permasalahan pribadinya di media sosial. Hal yang mana seharusnya menjadi privasi atau konsumsi pribadi malahan menjadi konsumsi publik, yang tanpa mereka sadari dapat meninggalkan jejak digital dan bisa diakses bahkan 30 tahun setelah kejadian tersebut berlalu. Kevulgaran mereka dalam mengunggah privasi di media sosial juga meningkatkan resiko mereka terkena bahaya kriminal, dan kerusakan mental.

Selain hal itu, kurang telitinya mereka memperhatikan syarat-syarat dalam mengisi data di berbagai akun media sosial juga dapat memberikan dampak buruk, contohnya ialah dimanfaatkannya data pribadi mereka oleh oknum-oknum hacker (pelaku *cyber crime*) dalam berbagai tindakan negatif. Kecerobohan kecil ini bahkan dapat memicu kita terjatuh ke berbagai pidana kriminal padahal tidak melakukan apapun.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Jika ditelaah lebih dalam lagi, yang mempengaruhi gemarnya kaum milenial dan gen-z mengumbar berbagai kegiatan di media sosial ialah dengan dalih sebagai dokumentasi abadi. Sayangnya, mereka belum cukup cermat dalam memilah mana yang harus didokumentasi publikasikan, dan mana yang seharusnya menjadi arsip pribadi, sebagai bentuk melindungi privasi.



Dari apa yang terjadi di lingkungan sosial saya, kegemaran orang-orang mengunggah privasi pribadi mereka juga dikarenakan rasa haus perhatian dan pengakuan oleh lingkungan sekitarnya. Mereka terlalu ingin diakui kebahagiaan, kesedihan, dan kekayaannya. Di Indonesia hak privasi diakui sebagai hak konstisional warga negara yang harus dilindungi.

Jika kita berimajinasi sekarang, bagaimana keadaan negara dalam 10 hingga 15 tahun kedepan ketika giliran Gen-Z lah yang memimpin, betapa hancurnya bangsa ini ketika bibit-bibit calon pemimpin meninggalkan jejak digital negatif dikarenakan keteledorannya dalam mempertanggungjawabkan data privasinya sendiri. Jika saya, bagian dari Gen-Z menjadi DPR, untuk megoptimalkan tiga fungsi DPR dalam menyoroti permasalahan privasi, aksi yang akan saya lakukan adalah:

1. Fungsi Legislasi

Untuk menerapkan fungsi legislasi pada hal perlindungan privasi, saya akan mengoptimalkan UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 tentang hak perlindungan data pribadi. Selanjutnya, untuk menekan jumlah korban dari kejahatan hacker, saya akan menegaskan pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terkait dengan kerahasiaan komunikasi pada media elektronik yang tidak dapat diganggu.

Dilarangnya berbagai hal dalam bentuk intersepsi komunikasi melawan hukum yang dilakukan di internet telah tertera pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, saya juga akan menyusun dan membahas RUU terkait dengan perizinan sosial media yang beroperasi serta batas-batasan dalam mengulik data privasi penggunanya.

2. Fungsi Anggaran

Mengalokasikan APBN untuk pendanaan wadah edukasi generasi masa kini, dimana dalam edukasi ini membahas bagaimana cara mempertanggungjawabkan data privasi. Selanjutnya membuat suatu kampanye yang menyerukan seberapa bahayanya mengumbar privasi kepada khalayak luas. Edukasi dan kampanye ini nantinya akan dikemas dengan semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk mengikutinya.

3. Fungsi Pengawasan

Bersama dengan KOMINFO dan Komnas HAM saya selaku DPR mengawasi bagaimana penerapan UU, pengalokasian APBN, serta kebijakan pemerintah terkait dengan penanggungjawaban data privasi. Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan privasi disetiap media elektronik yang telah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia.



KESIMPULAN / SARAN

Minimnya pemahaman generasi masa kini terkait dengan privasi memerlukan edukasi tambahan, yang membuat mereka sadar akan privasi yang harus mereka jaga. Disinilah saatnya bagi kita rekan-rekan Gen-Z yang telah paham akan riskannya mengumbar privasi di sosial media untuk beraksi mengedukasi rekan-rekan lainnya. Sudah saatnya beraksi sedini mungkin, untuk menghindari penyesalan yang semakin besar dikemudian hari. **“Jika bukan dari kita yang beraksi, lalu siapa yang akan mengamalkan teori ini menjadi suatu aksi ?”**.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Sempoerna University, 2022, “Society 5.0 Rencana Transformasi Besar-besaran Masyarakat Jepang” <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/society-5-0/> [Diakses pada 17 Agustus 2022]

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi, 2021, “Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Industri” <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-kemajuan-industri.html> [Diakses pada 17 Agustus 2022]

JPTK UNDIKSHA, 2011, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Cara Antisipasinya” <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890/0#:~:text=Anak%20kehilangan%20kemampuan%20berbaur%20dengan,perjudian%2C%20penipuan%2C%20tayangan%20kekerasan.> [Diakses pada 17 Agustus 2022]

Referensi HAM, 2014, “Merumuskan Kebijakan Penata-Kelolaan Internet Berbasis Hak” <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/merumuskan-kebijakan-penata-kelolaan-internet-berbasis-hak/> [Diakses pada 17 Agustus 2022]

Suaralampung.id, 2022, “Twitter Jual Data pengguna ke Perusahaan Iklan, Didenda 2 Triliun” <https://lampung.suara.com/amp/read/2022/05/26/122341/twitter-jual-data-pengguna-ke-perusahaan-iklan-didenda-rp-21-triliun> [Diakses pada 17 Agustus 2022]



Kesadaran Bersosial Media Menuju Generasi Sadar Privasi



NI PUTU AYU ANASTASYA

Denpasar, 07 Desember 2005

DAPIL BALI

SMAN 2 AMLAPURA

anastasyaputu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah hal yang tak dapat kita hindari. Inovasi inovasi baru kerap kali bermunculan. Layaknya telepon genggam atau HP yang pada mulanya hanya segelintir orang yang dapat memiliki dan merasakan manfaatnya. Kini, di abad 22 saya yakin setiap lapisan masyarakat baik tingkat menengah, rendah ataupun tinggi pasti sudah tidak asing lagi dengan benda pintar yang berukuran kecil ini.

Tak dapat dipungkiri bagaimana asyik dan menyenangkan saat dapat mengakses seluruh informasi dan dapat berinteraksi dengan seluruh insan yang berada di muka bumi ini hanya dalam satu genggam tangan saja. Sosial media menjadi alasan terkuat dibalik terjadinya kemudahan informasi dan komunikasi. Berbagai jenis sosial media hadir di kalangan masyarakat dengan menyuguhkan kemudahan untuk mengakses dunia luar. Tak hanya dapat mengetahui berita dan informasi terbaru dalam bentuk tulisan namun para pengguna nya juga diizinkan untuk membuat dan melihat foto, video seakan-akan pengguna sedang menjelajah dunia.

Sayangnya generasi muda, tidak berhati-hati dalam memanfaatkan canggihnya teknologi. Data pribadi yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh masing-masing individu kerap kali dibagikan ke publik. Generasi muda adalah kumpulan dari insan-insan yang berusia produktif yang memegang tongkat emas bangsanya.

PERMASALAHAN

Pada tahun 2021 silam telah terjadi sebanyak 8 kasus kebocoran data pribadi di publik. Dimulai dengan peretasan, penjual belian data pribadi, penipuan, dan lain sebagainya. Angka kebocoran data pribadi pun jumlahnya



terbilang tidak sedikit. Hal Ini sangat membahayakan pemilik data pribadi serta instansi terkait yang menaungi data pribadi tersebut.

Mari kita lihat, permasalahan yang lebih dekat dengan generasi muda. Generasi penerus bangsa ini. Belakangan ini publik dihebohkan dengan fitur terbaru Instagram, yakni fitur *add yours*. Sebuah fitur yang mengizinkan penggunaannya untuk menjawab berbagai macam topik. Salah satunya topik “Variasi Nama Panggilan”. Nama panggilan merupakan hal yang terkesan sepele. Namun, siapa sangka dengan membeberkan nama panggilan ke publik dapat berujung pada sebuah aksi penipuan. Salah satu kawan dari pengguna akun twitter mengaku kawannya terkena penipuan melalui telepon akibat aksinya membagikan nama panggilan di sosial media pada fitur *add yours*.

Contoh selanjutnya, tren foto KTP pada aplikasi TikTok. Sebuah tren yang membandingkan foto pada KTP dengan tampilan wajah yang sekarang. Banyak generasi muda yang turut serta mengikuti trend ini untuk mendapatkan sebuah hiburan belaka. Tanpa disadari, untuk mendapatkan sebuah hiburan mereka telah memberikan data pribadinya dengan sangat mudah ke publik.

Tidak salah, di Indonesia permasalahan mengenai data pribadi kerap kali terjadi. Bagaimana tidak, generasi muda nya saja masih tidak berhati-hati dalam mengikuti tren sosial media yang sedang berjalan. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Tak dapat saya pungkiri, bagaimana nasib bangsa ini saat generasi muda nya tidak sadar akan data privasi. Berapa banyak data pribadi yang akan bocor? Berapa banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang akan terjadi?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sosial media adalah sebuah kanal dimana pengguna bebas untuk mengekspresikan diri, mendapatkan sebuah hiburan, atau sekedar melepas penat setelah melewati aktivitas yang padat. Namun, jangan sampai para pengguna sosial media terlena dengan segala terobosan fitur canggih dan tren yang sedang berjalan.

Perkembangan teknologi akan selalu bergerak maju beriringan dengan zaman, dan sudah sepatutnya kami sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dapat memegang kendali dan menjadi seorang agen perubahan. Jangan biarkan teknologi melakukan penajajahan terhadap generasi muda ini.

Adapun upaya yang akan saya lakukan untuk mewujudkan generasi sadar privasi menuju generasi cerdas demi tercapainya Indonesia Emas Tahun 2045.



1. Upaya yang pertama adalah, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagaimana untuk memaksimalkan fungsi legislatif dari DPR. Dengan berlakunya sebuah undang-undang yang mengikat dan memiliki sanksi tegas akan memberikan dampak kepada pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, pemroses data pribadi serta instansi terkait untuk lebih waspada mengenai data pribadi dikarenakan telah terdapat payung hukum yang jelas, kuat, dan mengikat. Sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan data pribadi akan merasa resah dan gelisah setelah diberlakukannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang melindungi segala hak manusia terhadap data pribadi.
2. Selanjutnya, upaya kedua yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda terkait pentingnya data pribadi. DPR dalam fungsi anggaran dapat mengalokasikan dananya untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dalam merangkul seluruh generasi muda dengan memberikan sosialisasi mengenai edukasi pentingnya data pribadi, menciptakan kegiatan positif dalam memanfaatkan sosial media sekaligus mengasah kreativitas generasi muda dalam menuangkan ide brilian. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada generasi muda, karena generasi muda inilah yang terus menelusuri canggihnya teknologi. Dengan pembekalan yang baik, generasi muda tidak akan mudah terseret akan derasnya perkembangan teknologi.
3. Upaya ketiga adalah melakukan pengawasan dengan menggaet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk turut serta mengawasi jumlah dan karakteristik pengguna sosial media sekaligus jenis sosial media yang digunakan sehingga DPR dan KOMINFO dapat membidik sasaran yang tepat untuk diberikan edukasi. Dengan cara ikut mengawasi, jika terdapat tren yang mengarah kepada data pribadi bisa ikut membantu melapor kepada KOMINFO agar segera ditindak lanjuti.

KESIMPULAN / SARAN

17 Agustus 2022 merupakan hari ulang tahun negara kita yang tercinta Indonesia ke-77. Angka 77 bukanlah hanya sekedar angka. Namun, didalamnya terdapat ribuan bahkan ratusan juta butir keringat dalam usahanya menjaga kemerdekaan. Negara kita telah merdeka, jangan biarkan pesatnya perkembangan teknologi menjajah generasi muda ini. Mari kita jaga dan lindungi data pribadi, menuju generasi sadar privasi demi tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Maju



bersama teknologi, bergerak dengan teknologi dan bawa perubahan bersama teknologi.

Hormat saya,

Ni Putu Ayu Anastasya

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Peristiwa Penipuan Akibat Trend Add Yours
https://twitter.com/ditamoechtar_/status/1462946114785607680?s=21&t=7hAkRa96GRoyyp86IaNiuA
2. Tren Foto KTP
<https://passiontopprofitinc.com/blogs/ktp-challenge-sempat-muncul-di-tiktok-user-umbar-foto-ktp/>
3. Kasus Kebocoran Data di Indonesia Tahun 2021
<https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>



Duta Privasi Data, Solusi Perlindungan Data Pribadi Di Kalangan Remaja



ANAURA MARFIRSTA
Manggar, 27 Maret 2007

DAPIL BANGKA BELITUNG
SMA NEGERI 1 MANGGAR
nauramarfirsta@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di zaman digital ini, banyaknya pengguna internet di dunia membuat era digitalisasi semakin berkembang. Di Indonesia, kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Sebelum pandemi, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sekitar 175 juta (Intan Rakhmayanti Dewi, 2022).

Harapannya, internet menjadi tempat yang aman dan memberi dampak positif. Karena kita menggunakan internet untuk bekerja, belajar, menghibur diri dengan konten-konten media sosial, mempromosikan barang, mengabadikan momen penting di media sosial, dsb. Namun kenyataannya, kita belum bisa menggunakan internet dengan rasa aman. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus kebocoran data, termasuk data pribadi. Kebocoran data pribadi malah banyak terjadi dari akun layanan pemerintahan, seperti akun layanan komplain, layanan kesehatan, layanan perizinan, layanan kependudukan, dll.

PERMASALAHAN

Berbicara tentang kebocoran data, sudah ada dua dugaan kebocoran data, yaitu 6 juta data diduga milik Kementerian Kesehatan RI tahun 2022. Data-data tersebut memuat tiga informasi utama, seperti hasil CT Scan, tes Covid-19, hingga rontgen (Hardiyanto, 2022). Selain itu, ada pula 163 ribu data pelamar anak Perusahaan Pertamina bocor, yaitu data KTP, nomor ponsel, kartu keluarga, ijazah, hingga kartu BPJS juga turut diungkap dan dibagikan oleh akun bernama Astarte yang juga membocorkan data pasien Covid-19 yang diduga berasal dari Kementerian Kesehatan (Leski Rizkinaswara, 2022).



Pakar keamanan siber dari *vaksin.com*, Alfons Tanujaya, menilai pemerintah saat ini masih gagap dalam merespon kemajuan zaman ke arah digital. Menurutnya, berbagai lembaga pemerintahan masih ketinggalan dalam adaptasi pengelolaan data (M. Ikhsan, 2022). Kebocoran data pribadi menjadi perhatian *stakeholders* untuk diantisipasi agar kasus kebocoran data pribadi yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab dapat dikurangi secara signifikan di masa mendatang. Maka dari itu, ada 3 masalah terkait kebocoran data pribadi oleh pihak tak bertanggung jawab, yaitu: 1) Belum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; 2) Kurang optimalnya pengawasan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara transaksi elektronik, dan; 3) Adanya kesenjangan antara kebutuhan *cyber security* dengan perkembangan digital di Indonesia.

PEMBAHASAN/ ANALISIS

Berdasarkan data pada permasalahan tersebut, bahaya dan rintangan kejahatan siber di Indonesia tergolong tinggi. Sesuai dengan pasal 28G (1) dan 28H (4), bahwa setiap orang berhak mendapat HAM mengenai perlindungan diri dan data pribadi. Maka dari itu, antisipasi masalah tersebut dapat dilakukan melalui fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Melalui 3 fungsi DPR tersebut, penulis dapat mendorong merumuskan kebijakan strategis, terutama dalam mendukung adanya program Duta Privasi Data sebagai wujud Perlindungan Data Pribadi (PDP) di kalangan remaja/sekolah:

1. Fungsi Legislasi

Kebijakan pertama yaitu, mendorong terbitnya UU PDP yang merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari aksi penyalahgunaan data yang salah satu muatannya adalah mengamankan pembentukan Lembaga Data Privasi. Dengan adanya UU PDP, masyarakat dapat memiliki hak hukum jika terjadi serangan siber, seperti *Structured Query Language*, *Insecure Direct Object References*, *Human Error*, dll. Termasuk juga dalam hal ini mendukung terlaksananya program Duta Privasi Data. Duta ini memiliki tugas sebagai media atau pionir dalam menyosialisasikan, mengedukasi, dan memantau PDP agar bisa berjalan baik sejak dini, yaitu di kalangan remaja/sekolah.

2. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, peran yang akan dilakukan adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: 1) Rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat akan



dilaksanakan dengan *stakeholders* terkait keamanan data pribadi, baik kementerian teknis, lembaga penyedia layanan digital, dan pihak akademisi/praktisi di bidang *cyber security* untuk membahas penyusunan UU PDP, maupun bagaimana implementasi terhadap UU tersebut. Rencana keberadaan Duta Privasi Data akan diberikan kesempatan untuk ikut dalam rapat ini.

Selanjutnya, 2) Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan ke negara yang sudah memiliki dan mengimplementasikan UU PDP, termasuk ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan studi komparasi keamanan data pribadi. Duta Privasi Data level nasional akan ikut dalam kunjungan kerja ke negara ini. Hal ini dilakukan guna proses edukasi diri mereka, agar nantinya praktik baik di negara lain bisa dilakukan di Indonesia.

Terakhir, 3) Kunjungan lapangan ke badan usaha penyedia transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi *customer*. Misalnya, Gojek, Tokopedia, Peduli Lindungi, dll, terkait penguatan pengawasan terhadap siber. Tidak hanya itu, kunjungan dapat dilakukan ke Mabes Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk memantau penanganan kasus-kasus siber yang ditangani, serta memantau kendala pada sistem keamanan siber di Indonesia. Dalam kunjungan ini, DPR akan berkolaborasi dengan Duta Privasi Data dan nantinya Duta Privasi Data dapat menyosialisasikan kepada masyarakat.

3. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran yang dilakukan pertama adalah membahas APBN, khususnya di kementerian dan lembaga teknis terkait implementasi UU PDP. Kedua, mendorong penguatan anggaran beasiswa pendidikan kepada siswa/i SMA/ sederajat untuk *cyber security soldier* (pasukan siber Indonesia) di kampus-kampus berbasis IT.

Selain itu, perlu adanya Duta Privasi Data di tiap sekolah (SMA/ sederajat). Hal ini dikarenakan level SMA atau remaja masih dalam kondisi labil, sehingga dalam menggunakan internet, bersosial media, dan *posting* sesuatu belum tentu baik. Maka dari itu, duta inilah yang akan menyosialisasikan kepada pelajar mengenai PDP dan bisa merekomendasikan lomba/*event* PDP menarik kepada OSIS di sekolah.

Eksistensi Duta Privasi Data dapat dijadikan ajang kompetisi antarsekolah untuk memilih duta tingkat Kabupaten, Provinsi, sampai Nasional. Karena, dengan adanya seleksi ini dapat membuat para remaja paham dan semangat dalam melindungi datanya, serta bijak dalam bermedia sosial. Diharapkan Duta Privasi Data ini menjadi pionir siber terdepan di kalangan



remaja, karena banyaknya kasus kebocoran data yang berdampak pada penipuan gim *online*, pembuatan akun palsu untuk prostitusi *online*, *cyber crime*, dll.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kita sebagai bangsa Indonesia dapat lebih waspada dan peduli terhadap keamanan data pribadi melalui 3 fungsi DPR dan diperkuat melalui program Duta Privasi Data. Hal ini dilakukan guna meminimalisir penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang nantinya dapat merugikan sisi finansial maupun kerugian non material korban kebocoran data. Upaya peningkatan literasi digital di kalangan remaja ini pun dapat dioptimalkan melalui peran Duta Privasi Data di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, hingga level nasional. Semoga dengan adanya Duta Privasi Data dapat mendukung 3 fungsi DPR dalam menjalankan kebijakan-kebijakan.

REFERENSI

- Dewi, Intan Rakhmayanti. (2022). Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022? Diakses pada 15 Agustus 2022, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-in-ternet-indonesia-2022>
- Hardiyanto, S. (2022). Sederet Kasus Kebocoran Data Penduduk di Server Pemerintah Halaman all - Kompas.com. Diakses pada 15 Agustus 2022, dari KOMPAS.com website: https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/08/163000065/sederet-kasus-kebocoran-data-penduduk-di-server-pemerintah?page=all&jxconn=1*w9yyuk*other_jxampid*dXlkTld0elctZTN YU2tUOWtkdXV5eEpROFBpVk5XWjgtVmNNSkk5SEZFSWhQWk1nY3ZIM0pSZHBROXg3S3hHNg..#page2
- M. Ikhsan. (2022). Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI. Diakses pada 15 Agustus 2022, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri>
- Rizkinaswara, Leski. (2022). Kominfo usut kebocoran data pelamar kerja anak perusahaan Pertamina. Diakses pada 15 Agustus 2022, dari Ditjen Aptika website: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-usut-kebocoran-data-pelamar-kerja-anak-perusahaan-pertamina/>
- Subiakto, H., Besar, G., & Unair, F. (n.d.). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN TANTANGANNYA*. Diakses pada 15 Agustus 2022, dari <https://bap.peda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>



Pentingnya Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Yang Dimiliki



VIUNESSA BRILIANTI SANBOWO
Pangkalpinang, 29 Mei 2007

DAPIL BANGKA BELITUNG
SMA DIAN HARAPAN BANGKA
viubrills@icloud.com

LATAR BELAKANG

Dewasa ini kaum *milenial* sangat sering menggunakan internet. Internet menjadi salah Satu akses untuk terhubung pada penggunaan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk menikmati media sosial. Media sosial menjadi sebuah dunia kedua bagi kaum *milenial* untuk berkomunikasi, mencari dan atau memberikan informasi, bahkan tidak jarang juga para pengguna media sosial secara sadar atau tidak sadar telah membagikan dan atau menggunakan data pribadi yang seharusnya adalah privasi malah menjadi konsumsi publik. Data pribadi ini dapat berupa alamat rumah, nomor *handphone*, tanggal lahir, NIK (Nomor Induk Keluarga), dsb.

Apabila secara sadar/tidak sadar data pribadi kita tersebar di media sosial, akan sangat fatal akibatnya untuk disalahgunakan oleh oknum *Cybercrime*, karena dengan mudah dapat mengidentifikasi diri kita. Maka, ketika kita memberikan data diri kita kepada orang lain maka secara tidak langsung memperbolehkan oknum tersebut mengetahui hal-hal yang ada pada diri kita secara spesifik maupun general. Data yang dimiliki setiap individu sesungguhnya adalah tanggung jawab individu tersebut bukan pemerintah ataupun orang lain. Karena, jika data pribadi tersebut tidak kita jaga dengan baik maka dampak buruk dari hal tersebut akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya ingin supaya para remaja Indonesia lebih bijak dalam penggunaan data pribadi, beserta tahu risiko yang ditimbulkan apabila data-data pribadi yang bersifat privasi sewaktu-waktu menjadi konsumsi publik dan dapat merugikan diri sendiri. Sehingga sangat diperlukan kehati-hatian dalam mempergunakan data pribadi, terlebih di media sosial.



PERMASALAHAN

Dilansir dari laman republika.co.id menyatakan bahwa rendahnya kesadaran dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para pengguna media sosial, tentang betapa pentingnya untuk menjaga data pribadi yang sifatnya adalah privasi. Mereka juga kurang menyadari bahwa data pribadi merupakan privasi yang harus dilindungi dalam masalah *consent*. Masyarakat dapat dengan mudah memberi persetujuan tentang data pribadi nya ke pihak lain dengan mudah tanpa mereka memahami terlebih dahulu “*term of condition*” (Nashrullah, 2021). Pada saat mereka menyebarkan data tersebut, otomatis dapat membuat hal yang tidak nyaman dan memiliki dampak negatif bagi diri mereka sendiri seperti *Cybercrime*.

Dampak negatif yang dapat diakibatkan antara lain; dapat diperjual belikan dalam situs- situs yang ilegal, digunakan untuk melakukan kriminal, rekening keuangan dibobol, dan dijadikan untuk pinjaman online. Dilansir dari katadata.co.id menyatakan bahwa potensi penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian yang fatal seperti; butuh dana, dan waktu untuk memulihkan data yang bocor, berpotensi dikucilkan dan perundungan, secara psikologi menyebabkan stres dan merasa tidak aman, terjebak pinjaman yang tidak dilakukan (Jayani, 2021). Masyarakat juga sering tidak menyadari dengan kemajuan teknologi sekarang, orang-orang diluar sana dapat dengan sangat mudah untuk mendapatkan data pribadi yang kita miliki, Tentunya hal tersebut dapat menjadi masalah yang besar khususnya untuk kita para generasi muda Indonesia. Bayangkan, bagaimana jika para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mendapatkan data pribadi kita, kemudian digunakan untuk hal-hal yang mementingkan diri mereka sendiri dan pastinya membuat kita masuk ke dalam suatu masalah besar.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Masalah mengenai data pribadi seseorang adalah bersifat privasi dan perlu di jaga kerahasiaanya. Data pribadi merupakan tanggung jawab setiap orang yang memiliki data, dan hal tersebut sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran bagi banyak orang apabila data-data pribadi yang dimiliki tersebar, karena akan memunculkan banyak dampak bagi kehidupan yang memiliki data. Oleh karena itu, penting sekali untuk setiap individu yang memakai *smartphone* dan terlibat dalam aktivitas media sosial untuk mulai sadar akan pentingnya menjaga data pribadi secara bertanggung jawab.



Pada saat seseorang secara sadar atau tidak sadar memberikan data tersebut namun tidak ada jaminan yang pasti untuk didapatkan bahwa data tersebut akan aman dan tidak disebarluaskan. Sehingga, sampai sekarang pemerintah masih terus berupaya sebaik mungkin untuk mempersiapkan hal-hal yang dapat menjaga keamanan data pribadi masyarakat dari para pencuri data, hal ini disampaikan langsung oleh Sub Koordinator Bidang Regulasi PDP Direktorat Tata Kelola Aptika (Agustini, 2021). Seperti yang kita ketahui sekarang, jumlah *hacker* terus bertambah dan artinya juga data pribadi yang kita miliki semakin terancam untuk mereka retas dan gunakan tanpa adanya tanggung jawab, hal ini diakibatkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan bertanggung jawab atas data pribadi yang mereka miliki.

Mencermati persoalan kerahasiaan data pribadi setiap orang, kita juga memerlukan adanya campur tangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena bagaimana pun mereka merupakan wakil rakyat untuk menuntaskan satu persatu masalah yang ada di masyarakat. Sebagaimana diketahui tiga fungsi utama DPR, yaitu; legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam fungsi legislasi tersebut DPR dan pemerintah dapat memberikan perhatian dan perannya dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara khusus dalam penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. RUU PDP tersebut memberikan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga keamanan data pribadi milik warga Indonesia.

Kerahasiaan data pribadi dalam penggunaannya, perlu adanya persetujuan secara langsung atau bahkan perjanjian dan kontrak dengan orang yang mempunyai data pribadi tersebut. Jika tidak ada persetujuan dalam penggunaan data tersebut maka akan diberikan tindak lanjut hukum karena dianggap sudah melanggar undang-undang. Hal ini tentunya dapat membuat para *hacker* akan mempertimbangkan ulang sebelum melakukan pembobolan data pribadi milik masyarakat Indonesia. Lalu, mengapa sampai sekarang masih banyak oknum-oknum yang berani meretas data pribadi milik masyarakat? Karena belum adanya produk hukum yang pasti dimana menjamin bahwa apabila data pribadi seseorang tersebar akan ada tindak lanjut hukumnya.

Selain legislasi, DPR juga memiliki fungsi yaitu dalam pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan kepada pemerintah apakah undang-undang yang sudah ada tentang data pribadi telah dijalankan dengan baik dan benar. DPR dapat meninjau pelaksanaan Undang-Undang



tersebut. Jika menemukan kejanggalan maka dapat secara langsung di selidiki kejanggalan yang ditimbulkan atau ketidaklancaran landasan hukum mengenai undang-undang data pribadi dan tentunya harus dicari solusi untuk menangani masalah tersebut. DPR melalui fungsi anggaran telah menetapkan anggaran yang proporsional kepada pemerintah untuk pengadaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat lebih intens lagi. Contohnya, melalui kegiatan Parlemen Remaja ini, akan menggerakkan para generasi muda untuk turun tangan dalam menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi yang dimiliki, sebab sebagaimana kita tahu bersama bahwa rendahnya kesadaran masyarakat di zaman era digital ini untuk mengetahui dan memilah data pribadi apa yang dapat dibagikan dan data pribadi apa yang hanya boleh disimpan diri sendiri.

KESIMPULAN / SARAN

Menjaga data pribadi yang kita miliki adalah kewajiban diri kita sendiri agar data kita tidak mudah diakses oleh orang lain dan digunakan tanpa tanggung jawab. Sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk kita sadar dan mengajak sesama kita untuk lebih waspada dalam pemberian data pribadi kita ke *platform* digital yang kita gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita generasi muda yang sekarang memiliki wawasan luas, mulai dari sekarang bersama-sama kita wujudkan generasi yang sadar akan privasi dan menjadikan data kita sendiri sebagai tanggung jawab diri sendiri.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2021, Agustus 13). *Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui Tiga Pilar*. Diambil kembali dari aptika.kominfo.go.id:
<https://aptika.kominfo.go.id/>
- Jayani, D. H. (2021, September 9). *Bahaya Kebocoran Data Pribadi*. Diambil kembali dari [Katadata.co.id](https://katadata.co.id/):
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61398d76a4324/bahaya-kebocoran-data-pribadi>
- Nashrullah, N. (2021, September 16). *Kesadaran Masyarakat Soal Privasi Data Masih Rendah*. Diambil kembali dari republika.co.id:
<https://republika.co.id/amp/qzj7mt320>
<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>



Program Geram Privasi Data, Berantas Kebocoran Data



SITI NUR'AENI SURIPIAH

Lebak, 08 April 2005

DAPIL BANTEN I

SMA NEGERI 3 RANGKASBITUNG

nuraeni2h@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Revolusi yang dimaksud yaitu segala hal dikendalikan oleh teknologi digital dan internet. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai untuk membantu memudahkan dalam berbagai hal salah satunya meningkatkan produktivitas.⁶ Perkembangan teknologi semakin pesat, apalagi dengan generasi masa sekarang yang sudah hidup berdampingan dengan teknologi ataupun internet. Sebanyak 54,68% penduduk Indonesia telah terpapar dengan internet.⁷ Generasi sekarang hampir semua memiliki sosial media dan aplikasi yang lain. Namun, ada kekhawatiran digitalisasi dapat memicu seseorang membagikan informasi data pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung karena sosial media dapat menimbulkan sisi negatif.

Data merupakan suatu privasi dan informasi tentang pribadi yang harus dilindungi apabila data tersebut bocor, maka dapat mempengaruhi reputasi seseorang. Dalam hal ini, diperlukan kehati-hatian ekstra saat beraktivitas di ranah digital. Apalagi generasi sekarang, para anak dan remaja dengan mudah membagikan hal-hal privasi mereka dalam bentuk *VLOG* dan menjadikannya sebagai konsumsi publik. Pasalnya, rekam jejak digital sulit untuk dihapus. Dampak dari membagikan data yaitu, hilangnya ruang privasi di masa yang akan datang.

⁶ Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408-421

⁷ Kemendikbud, 2019, "Penggunaan Gawai Oleh Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas", https://pskp.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/kebijakan/8_PB_Gawai.pdf, diakses pada 23 Juli 2022 pukul 15.11



Pemerintah dan para remaja harus sadar terhadap bahaya privasi data jika tersebar begitu saja. Kini yang sangat membutuhkan edukasi atau sosialisasi adalah generasi selanjutnya yaitu Generasi Z. Mengapa harus mereka? Karena generasi mereka yang akan meneruskan perjuangan bangsa di masa depan. Dengan hadirnya Program Geram Privasi Data menjadi solusi permasalahan yang dapat menciptakan program sadar privasi dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas muda, menuju Indonesia emas 2045.

PERMASALAHAN

Pada kondisi saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa generasi sekarang akan kehilangan privasi terhadap data mereka. Mengapa saya berkata seperti itu? terdapat kekhawatiran tentang keamanan di media sosial yang dikemukakan oleh Nuha et.al (2018) dalam penelitian mereka, jejaring sosial online menjadi sumber ancaman tingkat lanjut untuk intelijen dan penjahat *cyber* yang mengalihkan fokus serangan mereka ke jejaring sosial.⁸ Penggunaan jejaring sosial dapat menjadi ancaman pribadi. Hal ini berkaitan dengan jejaring sosial yaitu data. Contoh kasus yang terjadi adalah *selebgram* yang khawatir dengan *netizen* yang mulai mengatur kehidupannya, seolah-olah mereka mengetahui semua tentang *selebgram* tersebut. Bagaimana tanggapan remaja sekarang tentang privasi data?

Melalui Google Form pada link <https://forms.gle/EkFWALQo5gbaGE> No8 saya melakukan survei pada remaja usia 18-16 tahun dengan sebuah pertanyaan “Menurutmu, apakah data itu privasi?” dan meminta penjelasan mereka jika memilih ya. Terdapat 16 responden yang ikut berpartisipasi dalam survei tersebut. Hasil survei membuktikan semua responden menjawab “ya”. Data tersebut merupakan privasi dengan persentase sebesar 100%.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kesadaran terhadap privasi data menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh remaja Indonesia. UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Regulasi tersebut dapat menjadi dasar bagi

⁸ Revilia, D., & Irwansyah, N. 2020, “Social Media Literacy: Millenial’s Perspective of Security and Privacy Awareness”. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(1).



lembaga terkait untuk lebih memberikan sosialisasi kepada remaja dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai perwakilan generasi milenial ingin memberikan keikutsertaan dalam mencerdaskan generasi bangsa, jika saya menjadi anggota parlemen remaja, maka saya akan membentuk program Geram Privasi Data yang merupakan program generasi ramah privasi data sebagai lembaga pengawasan yang menjadi wadah aspirasi generasi. Tujuan Geram Privasi Data sebagai wujud aksi dalam menyikapi permasalahan privasi data di negeri tercinta.

Dalam hal ini, diperlukan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga legislatif, komisi 1 DPR RI mempunyai peran dan fungsi yang khusus menangani data dan sosial media. Adapun fungsi DPR sebagai berikut.

1. Fungsi legislasi

DPR merupakan pelaksana legislatif yang memiliki wewenang dalam membuat Rancangan Undang-Undang. Terkait dengan fungsi ini, saya merasa bahwa DPR harus melakukan regulasi terhadap UU privasi data. UU terkait privasi data memang tidak tercantum secara konkret dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu diperlukan Undang-Undang perlindungan data dan mengoptimalkan dasar hukum privasi mengenai aspek perlindungan yang dapat mencerminkan privasi data. Selain itu, memaksimalkan fungsi legislatif dengan berkolaborasi melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kominfo, serta anak muda bangsa kolaborasi dengan lembaga tersebut membentuk program Geram Privasi Data agar dapat mengoordinasi generasi bangsa yang sadar akan privasi diri dan kelompok.

2. Fungsi anggaran

DPR memiliki kewenangan terhadap anggaran, sehingga dapat memberikan alokasi anggaran atau pembiayaan untuk program Geram Privasi Data agar menyelesaikan masalah dan dapat menciptakan iklim efektif privasi data bagi generasi muda dan masyarakat.

3. Fungsi pengawasan

Dengan adanya fungsi pengawasan, DPR-RI dapat mengawasi segala kegiatan eksekutif dan melaksanakan kebijakan fungsi pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai legislator saya akan melaksanakan pengawasan terhadap program yang saya buat dan mengawasi program-



program perlindungan privasi data. Terutama perlindungan khusus untuk generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang keamanan data privasi. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi di ibu pertiwi sehingga menjadi masalah yang perlu ditangani dan diselesaikan bersama. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan perlindungan terhadap privasi data di Indonesia. Dengan membangun program Geram Privasi Data, kita dapat memberikan penanganan pertama yang efektif dalam perkembangan kualitas privasi data di Indonesia. Dalam hal tersebut, Remaja perlu ikut berkontribusi dalam memberikan aspirasi kepada DPR RI agar dapat mewujudkan generasi yang cerdas dan berkualitas dalam melindungi data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408-421
- Kemendikbud, 2019, “Penggunaan Gawai Oleh Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas”, https://pskp.kemdikbud.go.id/assets_front/images/pruduk/1-gtk/kebijakan/8_PB_Gawai.pdf, diakses pada 23 Juli 2022 pukul 15.11
- Viklous, Belinda. 2018, “Generasi Zaman Now: Krisis Ruang Privasi”, <https://geotimes.id/opini/generasi-zaman-now-krisis-ruang-privasi/>, diakses pada 23 Juli 2022 pukul 22.42
- Revilia, D., & Irwansyah, N. 2020, “Social Media Literacy: Millenial’s Perspective of Security and Privacy Awareness”. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(1).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia



Generasi Sadar Privasi: Bukan Saatnya Lagi Untuk Menutup Mata



NAZWA YULIANA

Lebak, 15 Juni 2004

DAPIL BANTEN I

SMA NEGERI 2 RANGKASBITUNG

Nazwayulia43@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan serta perkembangan teknologi khususnya internet telah banyak memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan internet di Indonesia sendiri sangat pesat. Kehadiran internet saat ini dirasa telah mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menggunakan internet. Berkembangnya internet juga menyebabkan informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses oleh orang lain serta dapat menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap informasi pribadi pengguna jasa internet yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya informasi pribadi miliknya disimpan, disebarluaskan bahkan digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum seperti melakukan transaksi ilegal (transaksi gelap) melalui internet dengan menggunakan identitas orang lain yang telah dibajak akun pribadinya oleh pihak tersebut, hal ini sering disebut dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Sehingga hal ini menyebabkan kurang terjaminnya perlindungan terhadap informasi pribadi pengguna jasa internet. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terkait informasi pribadi.

PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi informasi yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau privacy right merupakan salah satu hak dalam fundamental right. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepanjang Januari hingga September 2020 terdapat 2259 laporan kasus terkait kejahatan siber. Kejahatan siber seperti penipuan online ini dapat terjadi



karena kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadinya.

Dari sekian banyak kasus yang ada, terdapat beberapa kasus yang cukup fatal, diantaranya kasus kebocoran 230 ribu data pasien COVID-19 yang dicuri oleh peretas. Data ini diduga di jual di forum dark web RapidForums. Selain itu, data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di internet. Pihak BPJS yang dituduh menjadi sumber kebocoran mengaku masih menelusuri laporan terkait tudingan itu, sementara pakar keamanan siber yakin sumbernya berasal dari BPJS. Ini diketahui setelah dilakukan penelitian terhadap 1 juta sampel.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai generasi penerus bangsa serta agen perubahan, kita sebagai pemuda memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan dan berpartisipasi untuk menyelesaikan tantangan persoalan dalam bidang sosial dan lingkungan khususnya di era digital saat ini.

Tantangan utama kita sebagai generasi muda dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah generasi yang sangat dekat dengan media sosial. Sebagian besar dari kita sangat mudah dalam membagikan data pribadi entah itu untuk keperluan mendownload berbagai platform di google playstore ataupun mengklik suatu situs web yang membutuhkan data pribadi. Maka dengan hal ini masyarakat dan generasi muda harus mulai menyadari pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dari bahaya kejahatan siber yang mengintai. Kesadaran tersebut dimulai dari diri sendiri.

Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat



sesuatu yang merupakan hak asasi”. Indonesia saat ini sedang melalui proses pembahasan perlindungan privasi dan data pribadi karena Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi.

Dari sekian banyak kasus yang ada, seharusnya kita sadar betapa banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Hal ini seakan menjadi teguran bagi kita semua, khususnya generasi muda agar tidak lalai dan bersikap acuh tak acuh. Meskipun kita tahu bahwa sebagian besar kasus terjadi dikarenakan pengelola data itu sendiri, namun setidaknya kita bisa melindungi data pribadi sebagai tanggung jawab dirisendiri. Oleh karena itu, jika saya menjadi seorang anggota DPR, saya akan melakukan beberapa hal sesuai dengan fungsi DPR diantaranya:

1. Fungsi Legislasi

Terkait dengan fungsi ini, saya merasa bahwa DPR harus segera merampungkan RUU PDP agar kita mempunyai landasan hukum yang jelas, sehingga penindak lanjutan terhadap berbagai kejahatan pencurian data seperti *cyber crime* yang populer belakangan ini dapat teratasi dengan baik.

2. Fungsi Pengawasan

DPR sendiri memiliki fungsi pengawas terhadap peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, oleh karena itulah DPR wajib untuk melaksanakan fungsi pengawas. Sebagai seorang legislator saya akan mengawasi atas pelaksanaan UU PDP yang bekerjasama dengan KEMKOMINFO dan ahli IT. Mengawasi bagaimana cara mereka memberantas berbagai kasus *cyber crime* dan menemukan pelaku dari kejahatan tersebut agar dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

3. Fungsi Anggaran

DPR memiliki wewenang dalam mengatur anggaran, menimbang fungsi itulah saya memutuskan bahwa DPR harus mengajukan rancangan anggaran dalam mengoptimalkan sosialisasi mengenai pentingnya melindungi data pribadi serta cara-cara yang jitu demi mencegah kebocoran data. Langkah yang paling efektif adalah melalui iklan layanan masyarakat, karena dengan hal ini otomatis seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengetahui dan teredukasi.

KESIMPULAN / SARAN

Di masa perkembangan teknologi, peran dari kaum remaja semakin diperlukan karena mereka adalah generasi yang sangat dekat dengan media sosial. Selain itu mereka juga dituntut untuk bijak dalam menggunakan data pribadi serta menaruh perhatian lebih terhadap peraturan dan terobosan yang dikeluarkan oleh



pemerintah. Kontribusi mereka dalam ikut menyadarkan akan pentingnya perlindungan data pribadi kepada masyarakat awam yang acuh tak acuh sangat diperlukan. Agar jika hal ini terjadi kembali, mereka dapat segera menghubungi pihak yang berhak menangani kasus tersebut. Namun demikian, saya berharap dari pihak parlemen serta pemerintah harus lebih sadar akan bahaya dari kejahatan yang mengintai dari media sosial itu sendiri, agar lebih tanggap dalam menangani kasus yang silih berganti. Selain itu, berbagai masukan dari remaja ataupun masyarakat mengenai kebijakan yang dikeluarkan, harus diterima dengan baik sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Dengan demikian, generasi yang sadar akan privasi dapat terwujud dan memberikan aksi nyata baik di lingkungannya maupun di masyarakat sekalipun.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Detiknet, 2021, “5 Kasus Kebocoran Data Kelas Kakap di Indonesia,” <https://inet.detik.com/security/d-5660453/5-kasus-kebocoran-data-kelas-kakap-di-indonesia> (Diakses pada 28 Juli 2021)
2. BBC NEWS Indonesia, 2021, “BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor-’Otomatis yang dirugikan masyarakat’, kata pakar,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905> (Diakses pada 21 Mei 2021)
3. Bisnis.com, 2022, “Data Pribadi Bocor Lagi, RUU Perlindungan Data Pribadi Makin Mendesak,” <https://m.bisnis.com/amp/read/20220109/15/1486824/data-pribadi-bocor-lagi-ruu-perlindungan-data-pribadi-makin-mendesak> (Diakses pada 09 Januari 2022)
4. Indonesiabaik.id, 2021, “Modus Kejahatan Pencurian Data Pribadi dan Cara Menghindarinya,” <https://www.indonesiabaik.id/infografis/modus-kejahatan-pencurian-data-pribadi-dan-cara-menghindarinya> (Diakses pada satu tahun yang lalu)
5. CNBC Indonesia, 2021, “Bahaya Mengancam Bila Data Pribadi VBocor di Internet,” https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907101514-37-274202/bahaya-mengancam-bila-data-pribadi-bocor-di-internet/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16594577184455&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com (Diakses pada 07 September 2021)



Dataku Harga Diriku



HUSNA ABELITA SHAFIRA

Bandar Lampung, 2 Desember 2005

DAPIL BANTEN II

SMA NEGERI 2 KOTA SERANG

husnabelita@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sebagai remaja Indonesia yang tidak lepas dari perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuka mata menyambut pagi, hingga mengakhiri hari. Tentunya banyak aspek teknologi yang digunakan. Terbukti dari data Kemkominfo terdapat 82 juta pengguna internet di Indonesia, bahkan diantaranya 80% penggunanya adalah remaja berusia 15-19 tahun.

Kemajuan teknologi merupakan hal positif, karena dengan berkembangnya teknologi, pengeksploasian ide, informasi dari berbagai sudut pandang dan sumber menjadi lebih mudah diakses dan dapat membuat remaja lebih berwawasan luas. Disamping menimba ilmu, dinamika kehidupan kita dapat diekspresikan melalui media sosial. Adanya media sosial dapat membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, jika dilihat dari sudut pandang keamanan, justru merupakan ladang empuk bagi para pelaku kejahatan cyber. *“Layaknya pisau bermata dua, punya sisi negatif dan positif. Seiring kemudahan yang ditawarkan, juga terdapat sisi gelap internet”* ujar Menkominfo Johnny G Plate. Tidak sedikit remaja memilih untuk menggunakan media sosial sebagai tempat nyamannya, seperti memiliki akun *instagram*, *tiktok*, dan lain-lain. Kebebasan dalam mengekspresikan diri oleh para remaja, tanpa didukung dengan batasan-batasan atas kebebasan tersebut dapat mendorong perilaku *oversharing* di kalangan remaja. Perilaku ini sangat berkemungkinan untuk menimbulkan hal-hal yang cenderung memiliki dampak negatif baik secara langsung ataupun berkala bagi kehidupan sosial para remaja di masa depan. Selain itu, mudahnya akses internet menuju situs-situs tentunya dapat menjadi celah penyalahgunaan contohnya; situs yang berisikan konten negatif atau berdampak buruk, bahkan situs yang dapat membahayakan keamanan baik pribadi remaja (tercurinya data



pribadi, situs yang berisikan konten negatif atau dewasa, dan sebagainya), maupun keamanan internet (*virus*, *data phishing*, dan lain-lain).

PERMASALAHAN

Keamanan menggunakan internet di Indonesia masih cukup rawan. Melihat banyaknya kasus kejahatan *cyber*, salah satunya kasus kebocoran data pribadi yang terbilang privasi bagi penggunanya, sehingga perlunya penanganan khusus oleh pemerintah Indonesia. Menurut keamanan *cyber* SurfShark, terdapat sekitar delapan akun per menit yang menjadi sasaran pembobolan data oleh para pelaku periode bulan April hingga Juni tahun 2022. Sebagaimana dijelaskan pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) terkait hukuman mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang merupakan tindakan yang melanggar keasusilaan atau tindak pidana pada RUU PDP Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) yang akan segera disahkan dalam waktu dekat.

Disamping itu, masih banyak masyarakat Indonesia khususnya remaja yang cenderung tidak mempertimbangkan besarnya dampak perilaku *oversharing*. Sebagaimana telah disampaikan, *oversharing* termasuk tindakan membagikan cerita atau hal-hal yang bisa tergolong sebagai informasi pribadi ke media sosial. Jika hal-hal tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas maka kemungkinan terbukanya celah tindakan kriminal berupa terkuaknya data-data pribadi sangat besar dan dapat membahayakan remaja ataupun masyarakat luas.

PEMBAHASAN

Kasus-kasus terkait kebocoran data di Indonesia merugikan bagi banyak korban, mulai dari data perusahaan swasta hingga pemerintah seperti, data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membahas permasalahan ini dan mempublikasikannya ke masyarakat luas, seperti adanya pengusulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), permasalahan belum adanya badan pengawas terhadap data-data pribadi, serta akan dilaksanakannya pengesahan RUU PDP. Tapi tak hanya berhenti disana, DPR tetap melaksanakan berbagai tugas sebagai penerapan dari fungsi-fungsinya yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Berkaitan dengan fungsi ini, DPR dapat menjalin kerja sama dengan Kominfo selaku lembaga pengawas untuk terus menganalisis permasalahan dan tanggapan masyarakat terhadap perkembangan RUU PDP. Permasalahan yang dimaksud bisa berupa ketidaksesuaian isi RUU dengan



apa yang terjadi di masyarakat luas. Selain itu, perlunya tindakan evaluasi yang dilakukan kedua belah pihak. Evaluasi dapat berupa kumpulan tanggapan dan aspirasi rakyat terhadap peluncuran RUU PDP atau setelah berlakunya RUU tersebut. Dengan adanya evaluasi, pihak terkait akan lebih mudah mengerucutkan permasalahan, membahas solusi, serta menyempurnakan hasilnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan DPR, Kominfo dan beberapa pihak terkait bisa disimpulkan menjadi tindakan bernama “Si Eva Sempurna”, yaitu analisis, evaluasi, dan sempurnakan.

2. Fungsi Anggaran

Sebuah program yang akan direncanakan tentu tak luput dari adanya anggaran. DPR selaku pemilik wewenang dalam mengatur anggaran dapat mencadangkan anggarannya untuk memfasilitasi program-program yang diusulkan Kominfo atau pihak-pihak yang terlibat. Karena dengan adanya penunjang berbentuk dana, program-program yang telah direncanakan dengan matang dapat berjalan dengan baik serta dapat menyelesaikan misi terkait perlindungan data pribadi selama periode waktu yang ditentukan.

3. Fungsi Pengawasan

DPR dapat berperan sebagai pengawas dalam terlaksananya suatu program, salah satunya perlindungan data pribadi. Tindakan dapat berupa sosialisasi atau edukasi kepada anak-anak atau remaja tentang penggunaan internet dengan bijak. Program ini berisikan tentang pentingnya tanggung jawab terhadap apa yang dituliskan, bisa berupa data pribadi yang valid atau komentar yang dituangkan di dunia maya. Seperti yang banyak kita temui, banyak siswa SD yang bebas menggunakan gawai. Oleh karena itu, edukasi perlu dilakukan sedini mungkin dengan cara berinteraksi langsung atau sosialisasi dengan siswa-siswi SD, SMP, dan SMA yang terintegrasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebagai bagian dari pembelajaran siswa. Selain itu, sosialisasi bijak menggunakan internet perlu disampaikan kepada para orang tua dan wali murid, mengingat perannya yang juga penting dalam proses pendidikan anak, serta sebagai faktor lingkungan terdekat bagi anak.

Selain edukasi ke masyarakat luas, fungsi pengawasan dapat berupa pengawasan lembaga pelaksana seperti Kominfo untuk menganalisis jalannya program “Si Eva Sempurna”.



KESIMPULAN / SARAN

Kehidupan di era saat ini terbilang sangat bergantung pada teknologi. Karena pada kenyataannya, hidup kita tidak terlepas dari teknologi. Peran pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat seperti dalam UUD NRI Pasal 28G ayat 1. Dibalik itu, tanpa peran diri sendiri, orang tua serta sekolah, untuk bijak menggunakan internet khususnya melindungi data pribadi, tentu tidak akan terlaksana perwujudan Indonesia yang aman terhadap kejahatan *cyber*. Mari kita sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mulai bertanggung jawab dengan privasi. Karena dataku, tanggung jawabku.

REFERENSI

1. BRS. 7 November 2013. Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#:~:text=Jakarta%2CKominfo%20%E2%80%93%20Kementerian%20Kominikasi%20dan,internet%20untuk%20mengakses%20jejaring%20sosial. diakses 17 Agustus 2022
2. Riskinazwara, Leski. 26 Februari 2020. Memasuki Era Digital Indonesia Butuh UU Perlindungan Data Pribadi <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/masuki-era-digital-indonesia-butuh-uu-pelindungan-data-pribadi/> diakses 17 Agustus 2022
3. Komisi I, 6 Juli 2022. RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712/> diakses 17 Agustus 2022
4. Rancangan UU Republik Indonesia PDP 2022 <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf/> diakses 17 Agustus 2022



Apakah Dataku Tanggung Jawabku?



AINUN NI'MAH SYAWALIYAH
Serang, 02 Desember 2004

DAPIL BANTEN II
SMA NEGERI 1 KOTA SERANG
ainunnimahs8@gmail.com

LATAR BELAKANG

Gaya hidup sosialita yang melanda Generasi Z membuat mereka tidak mengenal batasan. Keleluasaan pribadi dilimpahkan pada kebebasan berekspresi di sosial media. Generasi Z berlomba-lomba mengumbar kepunyaan. Melindungi privasi di dunia maya bukan hal mudah. Sebaik apapun melindunginya, dunia itu akan tetap meretas privasi dengan berbagai cara. Mereka memang bisa membatasi informasi pribadi mereka terekspos. Akankah teman mereka di media sosial itu mau bekerja sama? Atau malah seenaknya memperjualbelikan informasi? Bagi mereka privasi hanyalah bagian dari informasi. Jejak digital akan tetap menjadi jejak digital.

Tidak sedikit orang kita yang tidak memahami betapa pentingnya sebuah data. Mudah bagi kita untuk dimintai nama, alamat, dan nomor KTP. Kini semua pembayaran dilakukan secara elektronik. Kita seringkali memberikan data kita bukan hanya yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya kita jadi member di suatu restoran. Setiap kali daftar kita harus memberikan KTP dan nomor telepon. Atau ada pihak yang iming-iming ingin memberikan bantuan fakir miskin, kemudian mereka di mintai fotocopy KTP dan KK. Data pribadi bisa terancam bukan hanya karena dicuri saja, melainkan di beberapa kesempatan orang kita secara sukarela memberikannya.

PERMASALAHAN

Bencana akan terus berdatangan jika masih banyak orang kita yang tidak memahami betapa pentingnya melindungi data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi, pencemaran nama baik, intimidasi gender, penipuan, pembobolan ATM, dan lain sebagainya, bencana itu menanti kita dan akan terus berdatangan satu persatu. Permasalahannya juga bukan terletak di dalam individu masing-



masing tetapi kooperatif diberbagai pihak. Sebagai pelajar saya sangat terganggu dengan pihak bimbel yang melakukan promosi lewat percakapan pribadi bahkan sampai berani menelpon. Saya tidak pernah memberikan nomor telepon kepada pihak bimbel, menjadi pertanyaan dari mana mereka mendapatkan nomor telepon tersebut? Keamanan data pribadi benar-benar krusial di era ini, tindakan mempromosikan mungkin terlihat biasa. Namun, sampai menerobos privasi dan mengganggu kenyamanan tidak bisa dikatakan biasa.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Terlihat dari pemaparan latar belakang dan penganalisisan masalah, lubang penyalahgunaan data pribadi adalah media sosial dan aplikasi penunjang kegiatan sehari-hari. Gawai dan aplikasi-aplikasi itu sudah menjadi satu kesatuan. Mustahil jika kita tidak menggunakan keduanya. Payung hukum di Indonesia belum bisa melindungi privasi data pribadi secara jelas dan pasti. UU 19/2016 jo 11/2008 ITE, UU 39/1999 HAM, UU 14/2008 KIP, UU 8/1999 Konsumen, UU 24/2013 jo 15/2006 Admindukdi, dan undang-undang terkait lainnya hanya menyebutkan hal-hal umum tanpa disertai maksud jelas dan bagaimana penerapannya.

Salah satunya terdapat pada Pasal 26 ayat (3) UU No. 19/2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE, yang menyatakan: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan informasi yang tidak relevan selanjutnya diatur dalam PP 71/2019, berbunyi: “(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. (2) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penghapusan (*right to erasure*); dan
- b. Pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).

(3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya.”



Setiap pasal dalam UU di atas terlalu umum, semata mata menyebutkan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan. Konteks dari Informasi tidak relevan tidak diberikan penjelasan secara mendetail sehingga dapat ditafsirkan dengan banyak makna. Justru berpotensi mengakibatkan berbenturan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain dalam Implementasinya. Terutama dengan sejumlah aturan yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, potensi kemelut dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dibutuhkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan kepastian hukum. RUU Perlindungan Data Pribadi harus membahas secara mendetail mengenai bentuk-bentuk pelanggaran privasi data pribadi, konteks dari Informasi tidak relevan, peraturan untuk perusahaan terkait data pribadi konsumen, persetujuan anak atas kepentingan penyebarluasan informasi pribadi, sampai pada pengecualian data pribadi yang diperbolehkan untuk dikonsumsi publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki andil besar dalam mengawasi keluar masuknya informasi di dunia maya. Kominfo memiliki otoritas penuh terkait perusahaan aplikasi yang diizinkan di Indonesia. Namun, Kominfo belum mampu memberikan proteksi penuh terhadap informasi data pribadi. Dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kebocoran data pribadi. Bukan hanya Kominfo sebagai lembaga yang memiliki andil besar, kementerian-kementerian lainnya seperti Kementerian Kesehatan yang juga gagal melindungi 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS kesehatan. Terdapat ketidakmampuan yang mengharuskan didirikan lembaga independen yang khusus menjembatani perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN / SARAN

Pesatnya keterbukaan informasi publik membuat kita resah. Akan digunakan apa data pribadi yang diminta itu?. Dibutuhkan komitmen bersama diberbagai pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Selagi pemerintah melengkapi kekosongan regulasi, kita harus mulai protektif terhadap data pribadi. Data pribadi merupakan bagian dari privasi yang harus dijaga dengan baik. Prinsip dari hak dan kewajiban saling berbanding lurus menyebabkan keduanya harus berjalan secara seimbang. Jika menginginkan data pribadi kita terjaga dengan aman di tangan orang lain, langkah pertama yang kita lakukan adalah melindungi data pribadi milik sendiri. Apa yang kita miliki merupakan tanggung jawab tiap



individu itu sendiri. Dan saling menjaga data pribadi merupakan tanggung jawab bersama. Jaga data pribadimu dengan mencegah aktivitas “SANTUY”. SANTUY singkatan dari

- a. sekali klik tanpa dicek kembali;
- b. asal mengakses situs website;
- c. numpang Wi-Fi gratis;
- d. tautan phising diakses;
- e. ubah kata sandi menjadi sangat mudah;
- f. yakin tidak perlu mode penyamaran.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Pengelola Web Direktorat SMP. 2021. *Lakukan 5 Cara Ini Untuk Melindungi Data Pribadi di Internet*. ditsmp.kemdikbud.go.id. 19 Mei 2021



Personal Privacy Protection Manager Indonesia (P3MI): Aplikasi Cerdas Penerapan Transparansi Pengolahan Data Dan Pengembangan Edukasi Guna Mewujudkan Generasi Sadar Privasi



AZIZ BASYARAHIL
Purworejo, 17 Mei 2005

DAPIL BANTEN III
SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG
Azizbasyarahil2005@gmail.com

“Teknologi yang bisa memberikan dampak sosial terbesar di negara ini.”⁹ – Nadiem Makarim

LATAR BELAKANG

Teknologi telah merubah peradaban manusia, tanpa disadari kita telah dihadapkan dengan dirupsi digital. Banyak ditemukan inovasi baru yang memudahkan kehidupan manusia, perkembangan tersebut menciptakan ruang terbuka kepada kemajuan yang begitu pesat seakan tidak ada tembok yang dapat membendung perubahan tersebut. Sebagai *Digital Natives*¹⁰, remaja memiliki kaitan yang sangat erat dengan perubahan tersebut. Pada faktanya kehidupan remaja masa kini telah berbaur dengan kemajuan teknologi, tak ayal hampir segala hal yang dilakukan oleh remaja didampingi oleh kemajuan teknologi disampingnya. Terlebih gerakan 1000 *StartUp* Digital yang dicetuskan oleh Presiden RI Joko Widodo¹¹ sebagai landasan pengembangan ekonomi digital di Indonesia, semakin menjadi bukti bahwa kehidupan manusia tak terlepas oleh kendali teknologi. Dirupsi digital telah mengantarkan kita semua kepada revolusi data yang artinya kapasitas memperoleh, mengumpulkan, dan menjangkau data jauh lebih mudah dan efisien. Dibalik dampak positif yang banyak diberikan, revolusi data juga

⁹ Putri. (2015). Nadiem Makarim : Teknologi, Bukan Policy, yang Punya Dampak Terbesar di Indonesia. Jakarta.

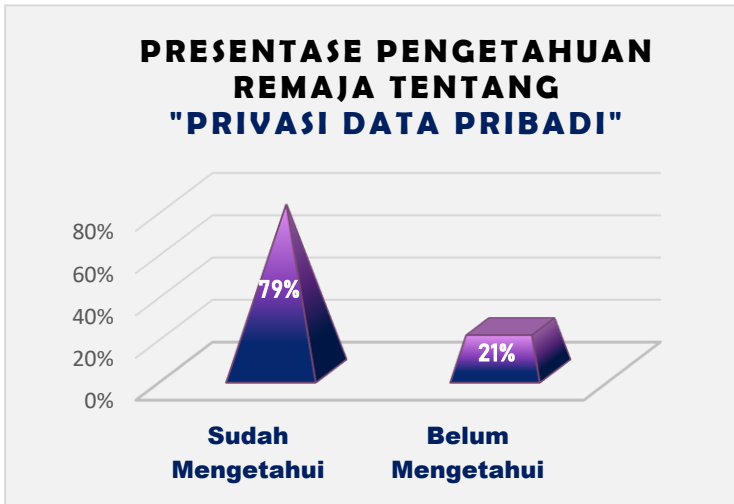
¹⁰ Digital Natives adalah sebutan untuk orang yang lahir di era digital.

¹¹ KOMINFO. (2016). Gerakan 1.000 StartUp Lokal Siap Menggebrak Pasar Global di Era Digital. Jakarta.



menyisipkan dampak negatif yang perlu ditangani dengan serius seperti kemunculan *cybercrime*¹², penyalahgunaan, dan penyebaran data pribadi yang kian hari marak terjadi di Indonesia.

REMAJA INDONESIA KRISIS KESADARAN PRIVASI DATA PRIBADI



Gambar 1. Presentase Hasil Survei 1

Saya telah melakukan riset yang berjudul “Seberapa Tinggi Kesadaran Remaja Mengenai Privasi Data Pribadi”¹³ yang dilakukan melalui Google Formulir didapatkan 81 orang responden yang mengisi survei tersebut. Dalam survei tersebut didapatkan data bahwa 79% dari 81 orang telah memahami tentang privasi data pribadi.

Namun ironinya dalam fakta lain yang saya dapat dari hasil survei tersebut 63,7% remaja Indonesia tidak memiliki kepedulian terhadap penggunaan aplikasi dan beberapa situs internet yang terkadang memerlukan data pribadi untuk dapat diakses. Hal ini sungguh disayangkan ketika 79% responden menyatakan bahwa dirinya mengetahui tentang privasi data pribadi, namun masih rendah dalam penerapan perlindungan data pribadi dalam kehidupannya.

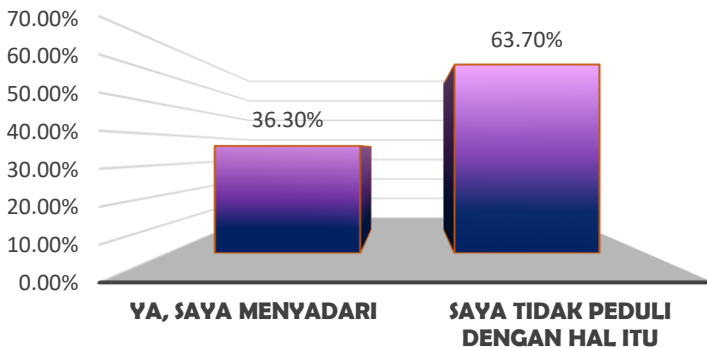
¹² Cybercrime adalah *adalah* berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data.

¹³ Survei dilakukan melalui Google Formulir “<https://forms.gle/Gvk3ozhmW2BgPtaA6>”



IMPLEMENTASI APLIKASI “PERSONAL PRIVACY PROTECTION MANAGER INDONESIA (P3MI)”

Presentase Remaja Tentang Kesadaran Data Pribadi Yang Digunakan Untuk Mengakses Aplikasi



Gambar 3. Logo dan Tampilan Aplikasi Personal Privacy Protection Manager Indonesia



Seperti yang termaktub dalam UUD NKRI 1945 pasal 28G ayat 1 tentang perlindungan data pribadi¹⁴ yang menegaskan bahwa setiap orang secara wajib dilindungi data pribadinya oleh pemerintah dan pemerintah wajib membuat kebijakan yang bertujuan melindungi.

Aplikasi *Personal Privacy Protection Manager Indonesia* (P3MI) merupakan sebuah inovasi baru yang beraksentuasi terhadap perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang dinaungi oleh DPR-RI bersama dengan KEMKOMINFO dan BSSN. Aplikasi P3MI merupakan aplikasi yang diwujudkan untuk menciptakan ruang transparan terhadap pengelolaan data pribadi di Indonesia, sehingga pengendalian data bersifat permisif dan akuntabilitas kepada sang pemilik data pribadi. Pemilik data dapat melihat pemrosesan data miliknya sejak mereka melakukan persetujuan terhadap “*Term Of Use*”¹⁵ sebuah aplikasi yang menggunakan akses data pribadi. Transparansi data pribadi tersebut berbentuk fitur monitoring yang dapat dilihat secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan (*same time*) ketika sang pengendali data melakukan pengelolaan data pribadi seperti pengumpulan sampai dengan data tersebut digunakan, juga terdapat riwayat alur pengelolaan data secara detail. Dengan begitu akan semakin mudah dalam mengidentifikasi dan mengontrol data pribadi mereka, serta wujud penerapan pengelolaan data pribadi yang transparan. Selanjutnya P3MI tetap akan melakukan pemantauan terhadap penyimpanan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data guna menciptakan perlindungan yang kontinu terhadap data pribadi tersebut. P3MI akan memberikan indikator darurat ketika data pribadi disalahgunakan oleh pengendali data seperti penyebaran data pribadi dan penggunaan data pribadi diluar dari kesepakatan. Dari masalah ini sang pemilik data dapat melakukan pengamanan terhadap data pribadi milik mereka dengan melakukan pelaporan bahaya kepada pihak yang berwenang melalui fitur laporan darurat yang telah disediakan dalam aplikasi ini. P3MI juga memiliki peran sebagai *cyberscurity*¹⁶ dengan memberikan peringatan kepada pengguna ketika mengunduh aplikasi yang memiliki tingkat

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 28G Ayat 1 Tentang Hak Atas Perlindungan 1945. Jakarta : Republik Indonesia.

¹⁵ Term Of Use adalah syarat atau ketentuan yang disetujui untuk penggunaan aplikasi atau situs.

¹⁶ *Cyber security* adalah tindakan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman siber dan akses ilegal.



kualitas *Data Protection Officer* (DPO) ¹⁷ yang rendah. Selain itu aplikasi ini memuat tentang gerakan-gerakan edukasi pemerintah yang berkolaborasi dengan remaja dalam bentuk webinar, seminar, literasi media, maupun himbauan kepada masyarakat, agar mampu menciptakan generasi sadar privasi.

KOLABORASI FUNGSI DPR

DPR-RI memiliki andil besar dalam perlindungan data pribadi di Indonesia melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, menurut UUD NKRI 1945 tepatnya pada pasal 20A ayat (1)¹⁸ menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

DPR-RI sebagai lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membuat dan menyusun Undang-Undang yang ada di Indonesia. Jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan menambahkan Undang-Undang tentang “Legalitas Aplikasi P3MI di Indonesia”. Sehingga implementasi aplikasi tersebut bersifat sah dan apabila ditemukan pengelolaan data pribadi yang tidak terintegrasi oleh sistem aplikasi P3MI dapat dikategorikan sebagai pengelolaan data yang bersifat ilegal. Selain itu saya akan menambahkan Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan *Cookies*¹⁹ pada situs web di Indonesia karena belum ditemukan pasal dan ayat manapun yang mengatur tentang penerapan *Cookies* di Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

Pada fungsi ini DPR-RI yang telah diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap pengalokasian APBN berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 7,²⁰ diharapkan mampu memberikan keterbukaan ruang terhadap pengembangan aplikasi P3MI dengan cara melakukan pengalokasian APBN terhadap pengembangan aplikasi tersebut. Sehingga inovasi tersebut mampu berkembang dengan baik dan menciptakan tujuan yang nyata dalam melindungi data pribadi masyarakat. Selain itu, aplikasi ini juga memuat tentang gerakan edukasi yang ditujukan untuk masyarakat guna mewujudkan generasi sadar privasi, dengan demikian DPR-RI perlu memberikan dukungan dalam

¹⁷ *Data Protection Officer* adalah kru yang bertugas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 Tentang Fungsi DPR-RI. 1945. Jakarta : Republik Indonesia.

¹⁹ *Cookies* adalah istilah untuk kumpulan data dan informasi yang berisi rekam jejak pengunjung situs web.

²⁰ Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7 Bab I Ketentuan Umum.



bentuk anggaran agar program edukasi tersebut berjalan dengan baik, guna mewujudkan masyarakat cerdas berprivasi.

3. Fungsi Pengawasan

Terkait fungsi ini saya akan melakukan pusat pengawasan terhadap keberlangsungan Undang-Undang di Indonesia terkhusus pada Undang-Undang yang telah dijelaskan pada poin fungsi legislasi, selain itu saya juga akan memfokuskan pengawasan tersebut kepada pengolahan dan evaluasi penyaluran APBN agar digunakan secara pantas untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan juga ditujukan terhadap pengembangan Aplikasi P3MI agar pengembangannya berjalan dengan struktur dan sistematis.

KESIMPULAN/SARAN

Kemajuan teknologi telah mengantarkan manusia kepada revolusi data, artinya kemampuan untuk mengakuisisi, menyimpan dan memproses data dengan lingkup yang besar sangat mudah untuk dilakukan. Namun dibalik banyaknya keuntungan yang didapat, revolusi data menyisipkan dampak negatif seperti penyalahgunaan dan penyebaran data. Remaja sebagai “Digital Natives” seharusnya mampu mendayagunakan intelektual dirinya untuk mengatasi problematika tersebut bersama peran parlemen ciptakan kolaborasi guna mewujudkan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia yang optimal, serta mampu untuk menciptakan generasi cerdas berprivasi.

DPR-RI sebagai perwakilan rakyat harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya, serta dituntut untuk peka terhadap isu-isu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, Wahyudi. (2019) Jurnal Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Diakses pada 17 Juli 2022. Dari <https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-a-Wahyudi-Djafar.pdf>
- DPR-RI. (2022). Jalankan Fungsi Pengawasan, DPR Imbau Pemerintah Segera Tindaklanjuti Keputusan Rapat Kerja. Jakarta. Diakses pada 5 Agustus 2022. Dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38645/t/Jalankan+Fungsi+Pengawasan%2C+DPR+Imbau+Pemerintah+Segera+Tindaklanjuti+Keputusan+Rapat+Kerja>



- Hidayat, Asep, Sumartono. (2017). Motivasi, Kebiasaan, dan Keamanan Penggunaan Internet. Jakarta. Diakses pada 19 Juli 2022. Dari https://www.researchgate.net/publication/313831712_Motivasi_Kebiasaan_dan_Keamanan_Penggunaan_Internet
- KOMINFO. (2016). Gerakan 1.000 StartUp Lokal Siap Menggebrak Pasar Global di Era Digital. Jakarta. Diakses pada 23 Juli Dari https://m.kominfo.go.id/content/detail/7721/gerakan-1000-startup-lokal-siap-menggebrak-pasar-global-di-era-digital/0/s_orotan_media
- KOMINFO. (2020). Pemrosesan Data Pribadi Harus Patuh Prinsip dan Syarat Sah. Jakarta. Diakses pada 8 Agustus 2022 Dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/pemrosesan-data-pribadi-harus-patuhi-prinsip-dan-syarat-sa>
- MKRI. (2019). Hasil Penelitian Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Jakarta. Diakses pada 17 Juli 2022. Dari <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123>
- Mesra Betty Yel, Mahyuddin Nasution. (2022). Jurnal Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. Medan. Diakses Pada 23 Juli 2022. Dari <https://jurnal.kaputama.ac.id/index.php/JIK/article/view/768>
- Putri. (2015). “Nadiem Makarim : Teknologi, Bukan Policy, yang Punya Dampak Terbesar di Indonesia”. Jakarta. Diakses pada 27 Juli 2022. Dari <https://zilium.com/articlesnadiem-makarim-teknologi-bukan-policy-yang-punya-dampak-terbesar-di-indonesia/>
- Rastati, Ranny. (2018). Hasil Penelitian Media Literasi Bagi Digital Natives : Perspektif Generasi Z di Jakarta. Jakarta. Diakses pada 17 Juli 2022. Dari <https://jurnalkwangsan.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalkwangsan/article/view/72>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 Ayat 1 Tentang Larangan Penyadapan atau Intersepsi. Diakses pada 27 Juli 2022. Dari <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1 Tentang Hak Atas Perlindungan. 1945. Diakses pada 27 Juli 2022. Dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_Resume%20013e.nd.pdf
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 Tentang Fungsi DPR. 1945. Diakses pada 27 Juli 2022. Dari <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara#:~:text=>



[Menurut%20amanat%20Undang%2DUndang%20Dasar, fungsi%20anggaran%2C%20dan%20fungsi%20pengawasan.](#)

Republik Indonesia. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7 Bab I Ketentuan Umum. Diakses pada 27 Juli 2022. Dari https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf

Survei Remaja Indonesia Dengan Judul “Seberapa Tinggi Kesadaran Remaja Mengenai Privasi Data Pribadi” (Pelaksanaan Survey 19 Juli – 02 Agustus 2022). https://docs.google.com/forms/d/1ZJZNnArt_IR2MBuSdo-zE36Womp-4Tzjz9Bp-yReNQI/edit#res_ponses



Digitalisasi: Pemicu Ketiadaan Privasi?



CAESARIO NATANAEL PUTRA RASDHIAN
Tangerang, 25 Desember 2004

DAPIL BANTEN III
SMAN 1 TANGERANG
caesario.natanael@gmail.com

LATAR BELAKANG

Social media, sebuah media online yang memberikan akses pada penggunanya untuk berbagi, berinteraksi, atau terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menunjukkan pada tahun 2022 pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai sekitar 210 juta pengguna. Tidak dapat dipungkiri, kemudahan akses tak terbatas yang didapatkan dari *social media*, menyebabkan lebih dari setengah total penduduk Indonesia mampu untuk mengunggah apapun yang dapat dikonsumsi publik, terlepas dari benar/tidaknya hal tersebut. Akibatnya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mempublikasikan konten tidak layak dicerna oleh masyarakat. Salah satunya adalah pemublikasian data privasi.

PERMASALAHAN

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menyatakan secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan konkretisasi perlindungan dan pengakuan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga diamanatkan dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemublikasian data privasi adalah tindakan inkonstitusional yang mengesampingkan hak milik pribadi seseorang. Sayangnya, *cyber security* Indonesia menempati peringkat ke-83 dari 160 negara (NCSC 2022). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa keamanan siber Indonesia tidak lebih baik dari setengah negara lainnya.

Klimaks dari kasus kebocoran data privasi terjadi pada awal tahun 2020 yang melanda sedikitnya 3 korporasi dengan total data pengguna yang dicuri sebanyak 93.096.169 akun.



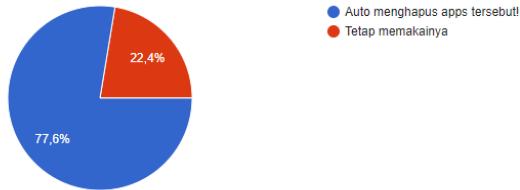
Gambar 1.1 Skala Kasus Kebocoran Data di Indonesia (Piknas 2020)

Ilustrasi tersebut dapat mencerminkan bahwa platform digital nasional masih belum sepenuhnya menaungi prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, lembaga yang menaungi permasalahan ini, Kementerian Kominfo, mengeluarkan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat untuk menjadi landasan hukum mengelola informasi elektronik. Namun, beberapa pihak menilai terdapat pasal yang berpotensi melanggar HAM. Pasal yang dimaksud adalah, Pasal 36 ayat (5) *“PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”*. Kacamata masyarakat menilai bahwa akses ini dapat disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum. Hasil survei yang dilakukan pada Agustus 2022, dari 125 responden dengan rentang umur 15-22 tahun, menyatakan 77,6% tidak setuju jika pemerintah dapat mengakses informasi pribadi. Maka dari itu, regulasi dari perlindungan data pribadi masih belum menemukan kata “mufakat”.



Jika pemerintah dapat membaca data privasi kalian di suatu aplikasi (seperti chat, sandi, dll), apakah kalian akan tetap menggunakan aplikasi tersebut?

125 jawaban



Gambar 1.2 Hasil Survey Keamanan Digital Media Indonesia (Agustus 2020)

PEMBAHASAN/ANALISIS

Kejadian ini menimbulkan urgensi bagi Indonesia bahwa perlu adanya landasan hukum yang komprehensif dan sistematis dalam melindungi data pribadi. Representasi dari masyarakat, DPR, mempunyai peran untuk mengesahkan regulasi dan mengawasi kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan serta pemrosesan data pribadi konsumen. DPR sebagai legislator mempunyai tiga fungsi yang dapat dioptimalkan untuk melindungi hak rakyat, diantaranya:

1. Fungsi Legislasi

Indonesia telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang diamanatkan pada 31 regulasi. Regulasi yang telah disahkan ini masih terpisah/terpecah-pecah pada berbagai tingkat perundang-undangan dan sektor yang berbeda. Regulasi tersebut belum terdapat *road map* yang jelas terkait perlindungan data pribadi yang tepat untuk diberlakukan di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR bertanggung jawab untuk menindaklanjuti fenomena *hyper regulation* ini dan segera mengesahkan RUU yang akuntabel dan spesifik terhadap hak warga negara atas perlindungan data pribadi. Selain itu, DPR berkewajiban untuk merevisi peraturan yang meniadakan hak asasi manusia berlabel “melindungi data pribadi”, salah satunya adalah Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, DPR harus dapat memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar hukum HAM internasional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat serta tetap “membuka telinga” terhadap masyarakat/pemuda yang ingin berdialog untuk membahas



dampak setiap regulasi yang disahkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena Indonesia merupakan negara penganut kedaulatan rakyat.

2. Fungsi Anggaran

Total pengguna internet yang semakin meningkat diiringi dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital (*tech startups*) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kemasyarakatan. Perlu diketahui, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, *startup* telah berkontribusi bagi Produk Domestik Bruto sebesar 11%. Tidak dapat dipungkiri, dalam pengaktualannya, *tech startup* akan membutuhkan data pribadi sebagai akses untuk membangun relasi digital dengan para konsumen. Namun, pada tahun 2020, 3 korporasi di Indonesia mengalami kasus kebocoran data tertinggi. Hal ini membuktikan, masih terdapat “lubang” yang rentan dalam keamanan sistem dari penggerak ekonomi digital Indonesia. DPR berwenang untuk mengalokasikan APBN untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi digital yang lebih memadai dalam pelaksanaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih objektif dan efisien dalam menjaga data privasi. Hal ini dapat meningkatkan keamanan siber Indonesia dengan fasilitas yang lebih mendukung dan membantu persaingan ekonomi digital Indonesia dalam kancah internasional.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan pernyataan dari Menteri Koinfo, mengenai definisi secara filosofis dari perlindungan data pribadi, maka diperlukan suatu terobosan hukum berupa rekonsepsi terkait lembaga pengawas. DPR dapat berkoordinasi dengan sesama legislator untuk membentuk Komisi Data Pribadi (KDP) berdasarkan undang undang terkait perlindungan data pribadi. KDP yang berada dibawah naungan langsung Presiden berperan sebagai *state auxiliary organ* yang akan memastikan keamanan sistem elektronik terkait pengelolaan data pribadi. Bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Koinfo dan BSSN, DPR dapat melakukan pengawasan terkait kegiatan pengelolaan data pribadi sesuai dengan ketentuan konstitusi agar tidak terjadi kekeliruan konsep pengawasan. Diikuti dengan sosialisasi GLKI (Gerakan Literasi Keamanan Informasi) dan komunikasi yang intensif pada masyarakat khususnya remaja sebagai pengguna tertinggi media sosial (75,5%; Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017). Selain itu, DPR harus mempertegas sanksi kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja menyadap data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana akan diatur dalam RUU PDP Bab XIII Pasal 61 Ayat (2) dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal (26) Ayat (1).



KESIMPULAN/SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya pemerintah merupakan tombak kontributor dalam mewujudkan keberadaan nyata data privasi. Namun, diperlukan gotong royong antara instansi, *startup*, dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan tidak hanya dunia konvensional tetapi juga dunia digital yang lebih baik. Peran remaja sebagai *Changemaker* mempunyai suara terbesar untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam mengkampanyekan #LiterasiKeamananInformasi demi mewujudkan Indonesia berprestasi di era digitalisasi. Tulisan ini ditutup dengan komitmen dari sang penulis yaitu;

“Menciptakan Ekosistem Era Digital Yang Lebih Positif dan Sadar Privasi”

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I. R. (2022, June 9). *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>
- Foe, D. (2022, June 24). *[Siaran Pers] Stop Registrasi PSE Lingkup Privat dan Tarik Kembali Permenkominfo yang Mengancam Kebebasan Berekspresi dan Hak Atas Privasi Pengguna*. Retrieved from Southeast Asia Freedom of Expression Network: <https://id.safenet.or.id/2022/06/siaran-pers-stop-registrasi-pse-lingkup-privat-dan-tarik-kembali-permenkominfo-yang-mengancam-kebebasan-berekspresi-dan-hak-atas-privasi-pengguna/>
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 467-484.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, November 24). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: <https://jdih.kominfo.go.id/produk hukum/view/id/759/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2020>
- Komisi I Minta Pemerintah Komunikasi Intensif Terkait Pendaftaran PSE. (2022, August 2). Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39959/t/Komisi+I+Minta+Pemerintah+Komunikasi+Intensif+Terkait+Pendaftaran+PSE>



- Pratiwi, Y. R. (2021, September 27). *Peran Media Sosial Pada Instansi Pemerintah*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia Web site: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14257/Peran-Media-Sosial-Pada-Instansi-Pemerintah.html#:~:text=Media%20sosial%20adalah%20sebuah%20media,dibatasi%20oleh%20ruang%20dan%20waktu>
- Prof. Dr. H. Henry Subiakto, S. M. (2021, September). *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*. Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim Prov): <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1B CP3A2q6.pdf>
- Tugas dan Wewenang DPR*. (n.d.). Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20anggaran%2C%20DPR,terkait%20pajak%2C%20pendidikan%20dan%20agama>
- Waranggani, A. S. (2022, June 15). *Laporan NCSI : Keamanan Siber Indonesia Peringkat 83 dari 160 Negara*. Retrieved from Cloud Computing Indonesia: <https://www.cloudcomputing.id/berita/ncsi-cybersecurity-indonesia-peringkat-83#:~:text=Laporan%20terbaru%20dari%20Nasional%20Cyber,dari%20160%20negara%20secara%20global>



Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Tanggung Jawab Kita Bersama



ADITYA DIMAS SENOAJI
Jakarta, 15 Juli 2005

DAPIL BANTEN III
SMA AN-NURMANIYAH
adityadimas1507@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social dalam laporan yang berjudul Indonesian Digital Report 2022 yang dirilis pada Februari 2022. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah sebanyak 204,7 juta pengguna, mencakup 73,7% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia. Sedangkan, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia berjumlah sebanyak 191,4 juta pengguna, mencakup 68,9% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia²¹. Sehingga, pertumbuhan ekosistem digital juga semakin pesat. Namun, setiap aktivitas warga di dunia digital selalu terkait dengan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²² Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau

²¹ We Are Social & Kepios. (2022). *Digital 2022: Indonesia*. Diakses pada 23 Juli 2022 dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

²² Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.



warga negara Indonesia.²³ Dibutuhkan regulasi yang lengkap, kuat, dan tegas, sekaligus pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, dan adaptif.²⁴

PERMASALAHAN

Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membantu membuka banyak peluang, termasuk kemudahan dalam bertukar informasi, di sisi lain juga telah membuka celah kejahatan baru yaitu terjadinya intervensi pada privasi. Peredaran data dalam bentuk digital yang sudah tidak mengenal batasan ruang dan waktu menjadikan semakin mudahnya data-data pribadi seseorang mampu dipindahtangankan dan/atau disalahgunakan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Saat ini Indonesia masih kekurangan talenta di bidang keamanan siber dibanding perkembangan teknologi dan kebutuhan. Sehingga, terjadi jarak di antara kebutuhan keamanan siber dengan kondisi di Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kasus kebocoran data pribadi semakin marak ditemukan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia hingga Juli 2022. Jenis serangan siber yang banyak ditemukan BSSN didominasi oleh serangan *ransomware* atau serangan *malware* yang berujung meminta tebusan pada pemilik data. Metode peretasan ini banyak menyasar lembaga-lembaga akademik dan pemerintahan daerah dengan masing-masing mencatat sekitar 30 persen dari total serangan.

²³ Moerdijat, Lestari. (2019). *Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada 23 Juli 2022 dari <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/perlindungan-data-pribadi>

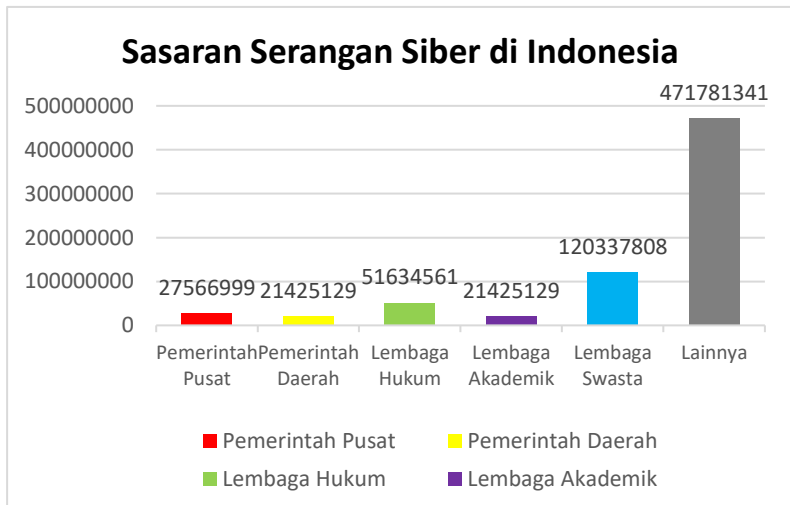
²⁴ Subiakto, Henri. (2021). *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*. Diakses pada 23 Juli 2022 dari file:///C:/Users/HP/Downloads/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf



Sasaran lainnya dari serangan ini adalah lembaga swasta (16,85 persen), lembaga hukum (7,23 persen) dan pemerintah pusat (3,86 persen).²⁵

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan siber sangatlah penting di Indonesia untuk mengurangi resiko keamanan siber. Kita memerlukan banyak pakar dan perusahaan yang mampu menghadapi resiko keamanan siber. Namun sayangnya, Indonesia masih kekurangan talenta di bidang keamanan siber dibanding perkembangan teknologi dan kebutuhan. Sehingga, terjadi jarak di antara kebutuhan keamanan siber dengan kondisi di Indonesia. Butuh peran dari pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mengatasi persoalan keamanan siber.

Sebagaimana dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat



Republik Indonesia (DPR-RI), maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU, sesuai dengan salah satu fungsi DPR-RI yakni fungsi legislasi. Hal ini dikarenakan semakin

²⁵ CNN Indonesia. (2022). *RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan*. Jakarta. Diakses pada 26 Juli 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,terjadi%20di%20Indonesia%20pada%202022.>



meningkatkan pelanggaran atas data pribadi, sehingga RUU PDP merupakan payung hukum yang perlu segera hadir dalam sistem hukum di Indonesia.

Lalu hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) dengan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana dengan fungsi pengawasan DPR. Dan oleh karena itu, pemerintah pusat melalui DPR, harus memberikan alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan Badan Perlindungan Data Pribadi agar dapat berjalan dengan efektif.

Alokasi anggaran ini digunakan untuk:

- Menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan bagi generasi muda Indonesia yang berbakat di bidang informasi dan teknologi (IT) untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjaga keamanan siber sehingga diharapkan mereka yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan ini dapat menjadi pakar di bidang keamanan siber dan membantu pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan siber di Indonesia.
- Sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk peduli terhadap data-data pribadinya sendiri, seperti dengan memberikan tips dan trik bagaimana cara melindungi data pribadi dari hal-hal yang sederhana, serta memberikan pengetahuan apa saja hal-hal sepele yang dapat menyebabkan data pribadi seseorang bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Mengajukan usulan dalam hal mengalokasikan anggaran tersebut sejalan dengan fungsi DPR.

KESIMPULAN / SARAN

Untuk menciptakan keamanan siber yang kuat, diperlukan banyak peran dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, para pakar, hingga masyarakat. Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan membentuk lembaga khusus yang melindungi data pribadi di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus menciptakan pakar-pakar baru di bidang keamanan siber dan menrangkul pakar yang sudah ada untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia. Dan yang paling penting masyarakat juga harus tahu bagaimana cara melindungi data pribadinya dari hal yang sederhana. Bersama, kita ciptakan generasi yang sadar privasi, dan bertanggung jawab atas data pribadi.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. We Are Social & Kepios. (2022). *Digital 2022: Indonesia*. Diakses pada 23 Juli 2022 dari [https:// datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia](https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia)
2. Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Moerdijat, Lestari. (2019). *Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada 23 Juli 2022 dari <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/perlindungan-da-ta-pribadi>
4. Subiakto, Henri. (2021). *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*. Diakses pada 23 Juli 2022 dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>
5. CNN Indonesia. (2022). *RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan*. Jakarta. Diakses pada 26 Juli 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,terjadi%20di%20Indonesia%20pada%202022>



“Pemuda Dalam Tantangan Membendung Kebocoran Data Pribadi Di Era Digital”



RAHMY MEFTRIANI
Bengkulu, 16 Maret 2005

DAPIL BENGKULU
SMA NEGERI 5 KOTA BENGKULU
rahmymeftriani@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda”

Kutipan di atas, menaruh harapan besar kepada pemuda sebagai generasi emas bangsa untuk bergerak aktif dalam rangka memajukan Indonesia. Pemuda adalah individu yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Peran pemuda yang produktif, memiliki pengaruh besar dengan munculnya ide-ide kreatif yang lahir dari pikiran generasi bangsa terutama di dunia digital.

Mari menyadari bahwa saat ini Indonesia sedang hidup di era Revolusi Industri 4.0, keadaan ini pada akhirnya telah memaksa seluruh sektor di dunia untuk beradaptasi pada kemajuan digital berupa internet. Bukan suatu hal yang asing, internet sudah digunakan oleh semua kalangan, mulai dari usia muda hingga usia tua. Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia merupakan salah satu negara pengguna terbesar internet, berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tercatat sebanyak 120 juta pengguna internet dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 juta jiwa. Peningkatan pengguna internet di Indonesia wajar terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda.

Transformasi digital sebagai perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi dalam kehidupan masyarakat sudah dirasakan manfaatnya. Sejak dipopulerkan pada awal pandemi Covid-19 masyarakat berbondong-bondong mengakses internet mulai dari aplikasi *meeting online*, aplikasi pembelajaran *online*, dan sosial media. Internet mengambil peran yang cukup



besar bagi pengguna aktif sosial media sebagai sarana penyedia konten yang menghibur dengan menjadi *content creator*. Perusahaan *start-up* juga mulai bermekaran melalui *e-commerce* sehingga dapat menjangkau konsumen dengan mudah. Di balik kemudahan beraktivitas di media digital, perlahan mulai terkuak tantangan baru yang harus dihadapi masyarakat.

PERMASALAHAN

Digitalisasi aktivitas manusia menandakan telah terjadi suatu perubahan modernisasi yang menyebabkan semua data pribadi secara tidak sadar perlahan mulai disertakan dalam pendaftaran akun pengguna internet yang meliputi nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan dokumen pribadi lainnya. Ironisnya, pengguna digital kurang memperhatikan kebijakan perizinan aplikasi untuk mengakses hal yang diperbolehkan di dalam media elektronik mereka. Lalu, apakah data tersebut tersimpan dengan aman?

Menurut data keamanan *Siber Surfshark* ada 1,04 juta akun yang mengalami kebocoran data selama kuartal II 2022 di Indonesia. Tercatat di 2021, Facebook mengalami kebocoran data pengguna sebanyak 533 juta akun. Hal serupa juga dialami oleh Tokopedia, data yang bocor sebanyak 91 juta akun melalui link *phising* kemudian data ini dijual di *Web Empire Market* dan dibandrol dengan harga tujuh puluh empat juta rupiah.

Tidak hanya di aplikasi digital, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun ikut terkena dampaknya. Faktanya, sebanyak 4 ribu data pribadi korban di bawah umur yang pernah melakukan pengaduan di KPAI diretas kemudian dijual ke situs jual beli data ilegal yaitu Raids Forum oleh peretas dengan nama pengguna C77. Berkaca dari kasus yang beredar, tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai regulasi keamanan di internet. Lantas seberapa penting data pribadi perlu dijaga?

PEMBAHASAN

Menurut Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Artinya, data pribadi ini merupakan suatu hal yang bersifat sensitif sehingga wajib untuk dilindungi sebab menyangkut kepentingan hak asasi manusia serta pemilik data berhak atas kerahasiaan data miliknya. Akan berakibat fatal dan sangat merugikan jika data pribadi mengalami kebocoran sehingga berpotensi mengalami eksploitasi data untuk tindak kriminal.



Melindungi data pribadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Pasalnya, data pribadi merupakan suatu sumber daya yang tidak akan pernah habis. Memiliki hak menyatakan pendapat, DPR RI menjadi harapan untuk menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat agar didengar serta direalisasikan oleh pemerintah.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) untuk menciptakan produk hukum yang dapat meningkatkan intervensi pemerintah dan DPR RI kepada pelaku dunia digital untuk tidak bertindak semena-mena dalam menyimpan dan menggunakan data pribadi. Kemendikbud Ristek juga diharapkan dapat bekerja sama dengan mewajibkan seluruh sekolah untuk menerapkan mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) agar generasi muda dapat peduli mengenai urgensi data pribadi dan paham cara aman mendalami dunia digital.

Kominfo dan DPR RI dapat memanfaatkan potensi pemuda untuk ikut serta memerangi kejahatan ini. Pemuda yang digaungkan sebagai *agent of change* dapat merangkul dan memberikan edukasi berbasis literasi digital melalui program Generasi Peduli Data Pribadi (GPDP) dengan melakukan sosialisasi bahaya kebocoran data pribadi. Kiat penting perlindungan data pribadi dilakukakan melalui konten media sosial yang menarik sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab generasi muda terhadap data pribadi masing-masing. Sebagai wakil rakyat, DPR RI dapat memaksimalkan fungsinya untuk menciptakan perlindungan data pribadi, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Selaku legislator, DPR RI dapat merevisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27-29 yang rentan menimbulkan interpretasi berbeda dan dianggap tidak adil bagi masyarakat. Segera membahas dan mengesahkan suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk dijadikan payung hukum dalam penegakan perlindungan data pribadi masyarakat.

2. Fungsi Anggaran

DPR RI dapat mengalokasikan APBN untuk pembentukan lembaga independen yang berfungsi untuk memberikan edukasi dan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Menganggarkan dana pembentukan program GPDP (Generasi Peduli Data Pribadi) sebagai perpanjangan tangan untuk merangkul generasi muda agar paham dan menjadi *agent of sounding* mengenai kepedulian data pribadi serta pemeratakan fasilitas elektronik disetap sekolah untuk menunjang pembelajaran TIK terkait kepedulian terhadap data pribadi.



3. Fungsi Pengawasan

DPR RI melaksanakan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang telah disahkan dengan memantau pelaku dunia digital menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat untuk memastikan rancangan yang diupayakan dalam melindungi data pribadi berjalan dengan baik dan maksimal.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sudah sepatutnya DPR RI, Kominfo, dan generasi muda bersinergi sebagai ujung tombak bangsa dengan memperkuat regulasi hukum yang efisien serta mengharapkan sinergitas 3 peran DPR RI untuk menciptakan ruang aman berinternet yang bersih, nyaman, serta beretika. Sebagai *agent of change*, pemuda juga bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi melalui kemampuan untuk berani bergerak melalui program GPDP untuk peduli terhadap edukasi dan tindak kasus kriminal penyimpangan kebocoran data. Data pribadiku, tanggung jawabku.

REFERENSI

https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media?TSPD_101_R0=088305a049ab2000a67824d80c2e51e23d9fa69ebb308b811fabaf45ecccafa8c2f1799c870a6cfa083d81b286143000c492f02c2cb0045a54dcbdbc20e5269927bc906f087b8f8287e1dbd3092174e2a4d4bc16ee1f47870737d67a06146292
<https://m.antaranews.com/amp/berita/2930745/pengguna-internet-indonesia-naik-dari-tahun-ke-tahun>
<https://amp.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200922154948-20-549489/informatika-wajib-di-kurikulum-baru-kini-belum-maksimal>



Literasi Kunci Pahami Privasi Sinergi Dengan Fungsi DPR RI



MUHAMMAD SAMI ARKAN
Bengkulu, 10 Desember 2005

DAPIL BENGKULU
SMA NEGERI 1 BENGKULU SELATAN
muhammadsamiarkan10@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 sudah mewabah sejak 2 tahun silam. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ditularkan melalui pernapasan. Akibatnya aktivitas-aktivitas menjadi terbatas dan resesi ekonomi tidak dapat dihindari. Individu dituntut memutar otak untuk tetap bertahan hidup. Hal ini menyebabkan masyarakat menghalalkan segala cara agar tetap bertahan hidup, salah satu caranya menggunakan Jasa-Jasa Ilegal. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak serta masyarakat kurang literasi tentang dampak yang akan terjadi jika memakai jasa-jasa ilegal tersebut.

Apa itu literasi? Literasi adalah keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah. Literasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, dimana kehidupan sekarang menuntut setiap individu untuk bisa literasi secara jelas. Menurut survei dan data tentang minat baca oleh UNESCO, Indonesia menempati posisi ke-60 dari 61 negara dalam hal membaca. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga Indonesia terkhusus remaja masih minim akan literasi.

Jasa-Jasa Ilegal adalah jasa-jasa yang tidak sah menurut hukum. Jasa ini banyak beredar di dunia maya berbentuk situs dan aplikasi. Banyak masyarakat terkhusus remaja menggunakan jasa ilegal ini disebabkan banyaknya remaja yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, dengan cara yang sangat mudah, mereka sudah bisa mendapatkan uang secara mudah tanpa tahu resiko yang akan ditimbulkan. Dengan bermodal data diri, dan diimingi uang yang banyak dalam waktu yang cepat, banyak masyarakat terkhusus anak muda menggunakan jasa-jasa ilegal tersebut. Perlunya generasi muda yang giat literasi supaya tahu tentang risiko yang akan ditimbulkan jika memakai jasa-jasa ilegal tersebut.



PERMASALAHAN

Saat ini banyak sekali di media massa kasus data orang tersebar secara luas dikarenakan mereka tidak mengembalikan jasa ilegal tersebut. Data mereka diperjualbelikan secara *massif* di pasar ilegal. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya”. Hal ini bertolak belakang dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat telah memenuhi beberapa syarat kepada situs ilegal tersebut tanpa tahu akan dampak yang akan terjadi.

Maraknya situs-situs ilegal harus segera diwaspadai bagi generasi muda. Situs-situs ilegal tersebut biasanya menargetkan remaja dikarenakan remaja masih memiliki emosi yang labil. Remaja yang kurang literasi akan menjadi sasaran empuk oknum jasa ilegal tersebut.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang serba cepat dan instan. Penyebabnya karena masyarakat Indonesia malas akan literasi. Dari permasalahan yang telah dijabarkan, seluruh warga Indonesia terkhusus kalangan remaja perlu untuk menanamkan budaya literasi, paham memilah dan memilih kabar yang beredar supaya tidak tergelincir kedalam permasalahan tersebut.

Disinilah peran serta lembaga legislatif seperti DPR RI dibutuhkan untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPR RI dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melapor, mengkritik, dan memberi saran.

Untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dapat memaksimalkan 3 fungsi DPR RI Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) yang berbunyi “**Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**”

1. Fungsi Legislasi

- Fungsi legislasi DPR adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Melalui fungsi ini, Komisi I DPR RI dapat bekerja sama dengan KPI serta lembaga terkait untuk mendorong tingkat literasi masyarakat.



- Mengajak KEMKOMINFO bekerja sama melalui Komisi I DPR RI untuk memblokir situs-situs ilegal tersebut.
- Mengkaji ulang UU ITE Pasal 45 ayat 1 tentang melanggar UU ITE untuk menambahkan hukuman guna menimbulkan efek jera kepada pelaku.
- Komisi XI DPR RI dapat bekerja sama dengan kementerian keuangan dan lembaga terkait untuk membentuk kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat meminjam uang dalam kondisi sekarang.

2. Fungsi Anggaran

- Fungsi anggaran sangat berguna untuk menjalankan fungsi Legislasi. Dengan adanya APBN dapat disalurkan KPI dan lembaga terkait untuk mendorong budaya literasi.
- DPR dapat membentuk Call Centre yang akan ditanggung jawabkan kepada Kominfo dengan anggaran yang akan dialokasikan guna melayani laporan masyarakat tentang situs-situs yang mencurigakan dan hal-hal semacamnya.
- DPR bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KEMKOMINFO bisa mengalokasikan dana kepada masyarakat berbentuk Paket Internet yang dibatasi aksesnya guna mencegah penggunaan jasa-jasa ilegal melalui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).

3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, UU, dan APBN. Melalui fungsi pengawasan, tujuan kebijakan, pemgangan serta pelaksanaan tersebut, perlu dilakukan evaluasi guna membuat rancangan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika terdapat pelanggaran, maka dapat dikenakan pidana.

KESIMPULAN / SARAN

dimulai dari sekarang. Pembentukan remaja yang rajin literasi akan berguna untuk membangun Indonesia kedepannya Semua lapisan masyarakat harus berkontribusi untuk memberantas situs-situs ilegal. Semua warga Indonesia wajib berkontribusi untuk menciptakan Negara yang tentram, maju, hebat dan bermartabat.

Masa depan negara Indonesia ada ditangan remaja. Prediksi tahun 2045 mendatang Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi yang dimana usia produktif lebih tinggi dari usia nonproduktif.



“Remaja Berkualitas, Menciptakan Negara yang Berintegritas. Rajin Literasi membuat Kita Paham Privasi.”

Kominfo. 2021. Survei Literasi di Indonesia. [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id). Diakses tanggal 31 Juli 2022, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan-media::~:~:text=Fakta%20pertama%2C%20UNESCO%20menyebutkan%20Indonesia,1%20orang%20yang%20rajin%20membaca>.

DPR RI. UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 26 ayat (1). dpr.go.id. Diakses tanggal 2 Agustus 2022, dari <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>.

DPR RI. Tentang Komisi XI DPR RI. dpr.go.id. Diakses 3 Agustus 2022, dari <https://www.dpr.go.id/akd/in dex/id/Tentang-Komisi-XI>.

Poerwadarminta, W.J.S. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III diolah kembali oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta Timur: Balai Pustaka.



Bangkit Melalui Kesadaran Privasi Di Era Teknologi Informasi



FISTI NISA NUR AZIZAH
Kebumen, 27 November 2006

DAPIL D.I YOGYAKARTA
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
fistinisa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia negara yang menjamin kesetaraan hak warga negaranya. Undang Undang Dasar 1945 telah mengatur berbagai macam bentuk hak warga negara, salah satunya adalah hak atas perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 28 G ayat (1) dinyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi yang merupakan haknya dan perlindungan dari berbagai ancaman.

Dewasa ini banyak terjadi kebocoran data pribadi di masyarakat. Seperti dilansir oleh Tempo, khalayak digemparkan dengan dugaan kebocoran 1,3 juta data pribadi pengguna electronic *Health Alert Card* (eHAC). Kasus lain adalah kebocoran data BPJS Kesehatan, bocornya data Cermati dan Lazada, penjualan data-data nasabah BRI Life, bocornya data pengguna Tokopedia, dan data dari Komisi Pemilihan Umum. Tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktivitas dalam era digital membutuhkan informasi data pribadi. Data pribadi seharusnya tidak hanya menjadi hak seseorang, tetapi menjadi hak privasi. Hal ini bersifat lebih sensitif jika dikaitkan dengan perlindungan atas identitas pribadi seseorang. Dalam hal tersebut diperlukan tata kelola data yang baik dan prosedur yang standar untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Tata kelola dan penggunaan internet yang cakap dapat meminimalisasi maraknya serangan siber yang banyak berdampak pada kebocoran data. Seperti tersebut pada tabel berikut :



PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi Informasi di Indonesia mengalami fenomena yang memprihatinkan dengan ditandai menipisnya ruang privat. Hal ini mengancam terhadap privasi tiap individu sebagai pengguna. Munculnya problematika dapat membuktikan fenomena tersebut. Salah satunya serangan siber yang berdampak luas. Dengan demikian, digolongkan sebagai urgensi mengingat adanya peningkatan jumlah aduan masyarakat. Serangan siber sejatinya menargetkan kepada *social networking* yang meliputi pembocoran hingga pemalsuan data. Kejahatan siber yang kerap muncul di Indonesia adalah kebocoran data. Kebocoran data pada laman situs “Tokopedia” hingga BPJS kerap menjadi perbincangan sebab data pribadi konsumen juga diperjualbelikan melalui situs form jual beli ilegal.

Perlindungan data pribadi mutlak harus dilakukan tanpa terkecuali sebab privasi meliputi pribadi seseorang yang kedudukan haknya sejajar dengan hak asasi lainnya. Akan tetapi, justru pelanggaran kerap terjadi. Dalam tulisan ini, penulis sebagai parlemen remaja terpanggil untuk memberikan sumbang saran terhadap masalah tersebut.



PEMBAHASAN / ANALISIS

Masyarakat Indonesia sejatinya pasti memiliki hak atas perlindungan data pribadi. Tercatat 30 Undang Undang mengatur hak privasi, namun dalam konteks dan rumusan yang berbeda. Hal ini dinilai belum cukup kuat untuk melindungi data pribadi dan privasinya. Adanya regulasi menjadi pangkal bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat. Regulasi akan menjadi kepastian dan jaminan hukum akan perlindungan terhadap data pribadi.

Untuk memastikan jaminan hak privasi di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga legislatif memiliki peran vital dalam rangka penyusunan regulasi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.” Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

DPR memiliki kewenangan membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait implementasinya dengan menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) dan pengesahannya. Namun demikian, penilaian kinerja legislasi tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk, tetapi kualitasnya juga menjadi faktor dalam produk legislasi. Pada hakikatnya DPR dalam implementasi harus memperhatikan asas demokrasi sebagai wakil rakyat, terlebih dalam demokrasi modern yang dijalankan melalui wakil rakyat.

Melihat data pribadi yang kini menjadi urgennitas, DPR selaku pemegang kekuasaan wajib menampung dan mengimplementasikan kepentingan masyarakat. RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) menggambarkan legislasi DPR. Namun di sisi lain, RUU ini perlu secepatnya dikaji dengan meninjau kepentingan dan aspirasi masyarakat. Harapannya RUU segera disahkan menjadi undang-undang. Melihat urgensi data privasi yang menimbulkan berbagai masalah, undang-undang menjadi solusi terbaik untuk masalah ini. Apabila RUU itu tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, DPR harus melakukan usulan perubahan sebelum proses legislasi. Regulasi yang kuat dan spesifik dapat menjadi payung pelindung, sekaligus jaminan hak privasi warga negaranya. Selain itu, undang-undang ini dapat menjadi tolok ukur dunia akan kesiapan dan kredibilitas Indonesia dalam melindungi data pribadi masyarakatnya.



2. Fungsi Anggaran

Praktik penyelenggaraan negara bertumpu pada pengelolaan keuangan negara. Salah satu kuncinya adalah terstrukturinya perekonomian melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN bukan hanya sekedar kumpulan anggaran, melainkan sebagai instrumen kebijakan ditujukan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. DPR sebagai perwakilan rakyat memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan. Selain itu, DPR juga dapat menajankan fungsinya untuk menambah APBN terkait. Melihat urgensi undang-undang ini dan problematika data pribadi yang kian tinggi ramai ditemui, pemerintah bersama DPR dapat memfokuskan anggaran dalam konteks perlindungan data pribadi untuk sosialisasi sampai implementasi undang-undang ini.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk *check and balances* tugas dan fungsi tiap lembaga berjalan sesuai rencana. DPR sebagai perwakilan rakyat seharusnya melakukan pengawasan agar kebijakan pemerintah tetap pada satu tujuan, semata mata untuk kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. DPR berhak melakukan pengawasan atas ketidaksesuaian terhadap UU yang telah ditetapkan. Pengawasan seharusnya dimaksimalkan untuk menyerap kehendak rakyat secara *real*, yang dapat dilakukan seiring berjalanya program. Kegiatan ini dilakukan pada masa reses DPR. Hal ini berarti program kerja pemerintah harus mendukung implementasi undang-undang untuk meningkatkan perlindungan data dan kesejahteraan masyarakat.

Saya sebagai generasi muda yang sadar akan pentingnya nilai data pribadi memiliki “Gerakan Sadar Privasi,” untuk menjamin keamanan data pribadi. Gerakan ini diikuti oleh seluruh masyarakat sesuai kedudukan dan fungsinya yang diimplementasikan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang sadar privasi dan data pribadi. Edukasi masyarakat menjadi solusi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa keberadaan data pribadi menjadi hal yang penting dan tidak untuk dikonsumsi oleh orang lain.
2. DPR dan Pemerintah dapat menggerakkan *influencer* untuk turut berpartisipasi dalam gerakan sadar privasi dengan menggandeng generasi muda untuk menjadi *role model* dan *black bone* dalam Gerakan sadar privasi.



Gerakan “Sadar Privasi” menjadi langkah konkrit dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi. Gerakan ini juga menjadi pijakan bagi generasi muda untuk bangkit dengan menggunakan teknologi informasi, namun tetap bersahaja dalam penggunaan data pribadi.

KESIMPULAN / SARAN

Perubahan perlu terus di-*upgrade* ke arah yang lebih baik. Penulis meyakini bahwa setelah lahirnya UU tentang data pribadi berarti perlindungan hukum terkait data privasi akan lebih baik. Meskipun peraturan ini bersifat *futuristic*, hal tersebut sangat mungkin diwujudkan. Mari bangkit, bangkit melalui generasi sadar privasi! Mari wujudkan Indonesia sejahtera!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- <https://databoks.katadata.co.id> “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022” [Diakses 30 Juli 2022]. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- <https://www.dpr.go.id> “Hak dan Kewajiban DPR” [Diakses 25 Juli 2022]. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban>
- <https://indeks.or.id> “Hak Atas Privasi dan Tantangannya di Era Digital” [Diakses 25 Juli 2022]. Diakses dari <https://indeks.or.id/hak-atas-privasi-dan-tantangannya-di-era-digital/>
- <https://aptika.kominfo.go.id> “Pahami Kebijakan Privasi di Media Sosial untuk Lindungi Data Pribadi” [Diakses pada 27 Juli 2022]. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/>
- Undang-Undang Nomor 28 G Tahun 2009 tentang Perlindungan Data Pribadi [Diakses pada 25 Juli 2022].
- Undang-Undang Nomor 20A Ayat 1 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat [Diakses pada 7 Agustus 2022].
- <https://pusatpuu.dpr.go.id/index/Detail> “Rancangan Undang-Undang (Rencana Penyusunan RUU)” [Diakses pada 30 Juli 2022] <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32>
- <https://aptika.kominfo.go.id> “RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data” [Diakses pada 3 Agustus 2022] <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>



<https://www.dpr.go.id> “Setjen DPR dan BSSN Jalin Kerja Sama Amankan Data Siber” [Diakses pada 5 Agustus 2022] <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29281/t/Setjen+DPR+dan+BSSN+Jalin+Kerja+Sama+Amankan+Data+Siber>
<https://www.tempo.co> “6 Kasus Kebocoran Data di Indonesia” [Diakses pada 7 Agustus 2022] <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebo-coran-data-pribadi-di-indonesia>



**Ekspansi Remaja Sebagai *Agent Of Change* Mendukung
Perlindungan Privasi Yang Komprehensif Dan Berintegritas
Untuk Mental Yang Sehat Di Era Society 5.0.
Jika Bukan Saat Ini, Kapan Lagi?**



SALWA DINI LATIFAH
Bantul, 9 November 2006

DAPIL D.I YOGYAKARTA
SMAN 1 BANTUL
salwadinilatifah@gmail.com

LATAR BELAKANG

Seiring dengan majunya zaman, arus teknologi semakin kuat, pengguna internet tidak hanya bagi orang dewasa saja, namun dari anak-anak sudah dapat memiliki sebuah platform media sosial seperti instagram dan tik tok. Kondisi ini juga didukung oleh munculnya era society 5.0 yang menjadikan teknologi sebagai bagian besar kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri banyak kontra terkait kemajuan tersebut, membuat begitu banyak kerugian terutama pada kesehatan mental masyarakat Indonesia. Untuk itu, bukan hanya pemerintah saja yang harus bergerak, remaja sebagai (*agent of change*), mempunyai peran yang besar dan sudah seharusnya tanggap akan berbagai macam keadaan dunia maya di era informasi menjadi era disinformasi ini yang merenggut banyak privasi. sesuai undang-undang pada pasal 28 G ayat (1) tentang hak atas privasi dan merujuk pada UU ITE pasal 26 ayat (2). Tentunya dari undang-undang tersebut menguatkan ekspansi kita sebagai remaja untuk bergerak bersama melawan kejahatan dunia maya yang memicu terganggunya kesehatan mental generasi kita selanjutnya.

Institusi pemerintah Indonesia menjadi jawara kebocoran data versi laporan Dark Tracer pada kuartal 1 2022. ... ,3.714 domain atau 25 % diantaranya milik pemerintah Indonesia.” Belum lagi terdapat kasus kebocoran-kebocoran privasi lainnya seperti dugaan kebocoran data pasien covid-19 dan kebocoran data pelamar kerja pertamina.“Tingginya kelekatan anak-anak dan remaja dengan dunia digital selama masa pandemi ini juga tercermin dari survei



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan surveinya, KPAI menemukan selain untuk pembelajaran online, sekitar 60% anak dan remaja cukup aktif menggunakan media sosial. Padahal media sosial merupakan sasaran empuk untuk kasus kejahatan digital.” Kemudahan akses serta kecanduan terhadap perangkat elektronik juga membuat banyak dari kita dan anak-anak mudah terlena dengan adanya kejahatan siber. “Sepanjang Januari-April 2021, (KPAI) menemukan ada 35 kasus perdagangan dan eksploitasi anak dengan jumlah mencapai 234 anak. KPAI menyebutkan banyak korban yang masih berusia sekolah dasar dan anak remaja di rentang usia 12-17 tahun.” Semua itu dapat memicu munculnya trauma besar, kecemasan, depresi, dan bahkan memicu naiknya angka bunuh diri.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak kuatnya iklim keamanan siber di Indonesia, membuat kejahatan siber makin gencar. Saat ini, ancaman ketahanan negara bukan lagi berbentuk fisik, namun digital dan kesehatan mental. Harus ada perbaikan mendalam. Maka penting bagi kita sebagai remaja dengan eksistensi tinggi, seluruh elemen masyarakat dan negara untuk bergerak mewujudkan perlindungan privasi yang komprehensif, berintegritas, dan melindungi terhadap kesehatan mental. Apakah kita akan tunduk dengan mereka yang mencoba membobol privasi dan menghancurkan kesehatan mental kita dengan perlahan?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Lantas bagaimana remaja yang menjadi *agent of change* dalam permasalahan ini mengeluarkan kontribusinya? Dari sebuah langkah kecil diri kita sendiri, kita harus sadar dan berpemikiran terbuka tentang adanya kejahatan privasi yang berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Lalu dari situ remaja-remaja Indonesia bisa menyatukan tekad dan paham untuk membentuk sebuah lembaga yang mendukung perlindungan privasi yang komprehensif dan berjalan secara integritas untuk kesehatan mental masyarakat Indonesia di era *society 5.0*. Dari lembaga tersebut diharapkan mampu memberi pengertian kepada masyarakat. Langkah selanjutnya, jika saya menjadi seorang legislator, yang saya lakukan adalah:

1. Fungsi legislasi

Saya akan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) karena undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk menyambut dan menanggulangi perkembangan digital di era *society 5.0* ini. Dengan disahkannya RUU PDP ini menjadikan kerangka regulasi yang



lebih kuat, komprehensif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan membantu memperkuat adanya undang-undang pasal 28 G ayat (1) yang mengatur tentang data pribadi. Saya juga akan menambahkan beberapa pasal terkait dengan perlindungan kesehatan mental pada anak dan korban kejahatan privasi.

2. Fungsi anggaran

Saya akan mengalokasikan dana APBN untuk kegiatan webinar, iklan, asosiasi, dan sosialisasi adanya PSE sebagai sarana edukasi pada masyarakat terutama remaja tentang pentingnya perlindungan privasi serta menjaga kesehatan mental. Lalu saya akan mengoptimalkan kinerja keamanan siber, lembaga-lembaga, dan sektor yang urgent terkait perlindungan data. Dengan dana APBD, daerah-daerah mampu mengalokasikan dana tersebut sebagai ajang kreatifitas untuk remaja sebagai sarana penggunaan internet secara positif. APBN juga akan saya gunakan untuk menganggarkan pendanaan konsultasi kesehatan mental di seluruh rumah sakit dan pelosok indonesia untuk mereka yang terdampak kejahatan privasi.

3. Fungsi pengawasan

Saya akan berkolaborasi antara remaja dengan komisi IX untuk membentuk lembaga yang independen dalam menangani dan mengawasi langsung jalannya program konsultasi gratis korban kejahatan privasi. Mengadakan rapat antara kominfo dengan KPAI terkait perlindungan kesehatan mental anak dan pengedukasian privasi dan koordinasi dengan BIN dan BSSN untuk pengetatan siber dan ketahanan negara. Mengawasi pengalokasian dana APBN. Mendukung pemblokiran platform yang belum mendaftarkan diri ke dalam PSE lingkup privat, diikuti beberapa solusi kepada masyarakat jika terdapat permasalahan saat proses dan lebih selektif dalam penanganan PSE. Dengan adanya PSE lingkup privat merupakan tanda bahwa kemkominfo melindungi data rakyat dari illegalisasi dan merangkul kesehatan mental masyarakat indonesia. Remaja juga dapat berkontribusi dengan mengikutsertakan diri pada parlemen remaja sebagai salah satu sarana menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Bukan hanya orang jago, peran remaja sebagai *agent of change* memberikan kontribusi yang nyata dengan terobosan-terobosan baru dan harus



bisa mengawasi, mempertegas, serta mengimplementasikan ITE. Sudah sepatutnya semua elemen negara gotong royong sesuai dengan sila ke 3 pancasila dalam menegakkan perlindungan demi kesehatan mental dan masyarakat yang cerdas. masa depan bangsa tergantung dengan seberapa ketat perlindungan-perindungan terutama pada privasi diri kita. Remaja bukan lagi sebagai penerima manfaat, namun remaja saat ini harus mampu memberi manfaat. Kalau bukan saat ini, kapan lagi? kalau bukan kita, siapa lagi?

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/pentingnya-perindungan-privasi-untuk-menghindari-kbgo/> 29 juli 2022 03.20WIB
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf> 2 Agustus 01.00 WIB
<https://tekno.sindonews.com/read/750501/207/laporan-darktracer-2022-kebocoran-data-pemerintah-indonesia-paling-tinggi-1650575071> 2 Agustus 04.00 WIB
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf> 5 Agustus 02.43 WIB
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/636448/mod_resource/content/1/7_Kesehatan%20Mental%20dan%20Privasi.pdf 6 Agustus 02.10 WIB
<https://ilovelife.co.id/blog/8-kiat-cegah-dampak-negatif-internet-kebocoran-data-pribadi-pada-ana/> 7 Agustus 03.16WIB



Internet Sehat Tanpa Data Pribadi



ARIFA AJDA KAMILA

Jakarta, 9 September 2005

**DAPIL DKI JAKARTA I
SMAN 31 JAKARTA**

arifaajdak@gmail.com

LATAR BELAKANG

Digitalisasi memang membawa banyak manfaat, namun bukan berarti tidak memberi celah untuk tindak kejahatan. Di awal tahun 2022, tercatat ada 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa kelompok usia 13-18 tahun menduduki kursi tertinggi dalam data penggunaan internet di Tanah Air. Disusul dengan kelompok usia 19-34 tahun, anak-anak berusia 5-12 tahun, kelompok usia 35-54 tahun, dan kelompok umur 55 tahun keatas di posisi terakhir. Internet digemari seluruh kalangan masyarakat, perbedaan usia ataupun latar belakang tidak menyurutkan kesenangan mereka dalam berselancar di dunia internet.

Apakah besarnya jumlah pengguna internet sudah setara dengan besarnya kewaspadaan masyarakat terhadap data pribadi? Tidak. Banyak dari mereka yang berfokus pada kesenangan di internet, lalu abai dengan segudang bahayanya. Sejatinya, data pribadi adalah tanggung jawab setiap individu. Tiap-tiap orang wajib untuk menjaga data-data pribadinya. Namun nyatanya, bagi sebagian besar masyarakat, privasi tak memiliki arti. Semua hal bebas untuk disebarluaskan di media sosial. Padahal, data privasi yang tersebar mengancam keamanan pengguna internet.



PERMASALAHAN

Mulai dari tren tantangan untuk menuliskan nama panggilan, hal-hal favorit, dan tanda tangan di Instagram Story²⁶ yang sempat viral di akhir tahun 2021 hingga lengkapnya informasi pribadi di bio²⁷ akun sosial media, seperti tanggal lahir, alamat surel, bahkan nomor telepon. Hal-hal tersebut merupakan celah berharga yang digemari oleh para pencuri data. Bagaimana tidak? Hanya dengan melihat akun sosial media milik seseorang, penipu sudah bisa menjalankan aksinya. Tak sedikit jumlah masyarakat yang menyesal setelah mengikuti tren di sosial media. Banyak dari mereka yang dicuri datanya untuk pinjaman *online* dan berakhir di paksa untuk membayar utang sang pencuri data. Ada pula yang mengaku sebagai teman dekat karena memanggil korban dengan nama panggilan akrab untuk meminjam uang, padahal ia adalah seorang penipu yang memanfaatkan data-data pribadi yang korban sebar di media sosial.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pengguna dunia maya didominasi oleh kalangan muda, oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa golongan muda lah yang bertanggung jawab untuk mengambil aksi dalam upaya-upaya perlindungan dalam sosial media. Remaja seharusnya berperan sebagai agen perubahan, karena masa depan Indonesia ada di tangan pada muda-mudi. Apabila remaja tidak menerima edukasi akan bahaya tersebarnya data privasi di internet, bukan tidak mungkin Indonesia akan hancur di kemudian hari. Satu persatu data pribadi akan terkuak dan menimbulkan kejahatan yang tidak hanya mencelakai satu orang, namun bisa saja berimbas pada keamanan seluruh masyarakat Indonesia.

Edukasi tidak selamanya harus didapatkan dari penyuluhan ataupun seminar. Dalam era kemajuan teknologi ini, mudah untuk menjangkau berbagai informasi melalui internet. Selain keinginan dan kemampuan untuk berpikir kritis, remaja haruslah memiliki sifat aktif, adaptif, kreatif. Remaja memiliki peranan besar untuk aktif memantau peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. Selain itu, remaja dengan sifat adaptif akan mudah untuk memahami segala isu yang terjadi. Hingga nantinya, remaja akan mengemukakan sebuah solusi untuk pemasalahan yang terjadi melalui pemikiran yang kreatif.

²⁶ Sebuah fitur di aplikasi sosial media bernama Instagram. Pada fitur ini, pengguna dapat membagikan tulisan, foto, ataupun video yang akan otomatis terhapus setelah 24 jam.

²⁷ Bio merupakan deskripsi singkat terkait akun tersebut.



“Data adalah kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan, hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi!” Itulah pesan Bapak Joko Widodo pada Pidato Presiden tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hal krusial yang sudah seharusnya menjadi fokus setiap individu.

Perlindungan terhadap data privasi sudah dituangkan dalam Pasal 32 UU ITE, di mana pasal ini mengatur tentang larangan bagi setiap individu untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, menngurangi, merusak, menyembunyikan, dsb) terhadap segala bentuk informasi elektronik tanpa hak. Namun sayangnya, pasal ini masih sangat umum, perlu dilakukan perincian agar ketentuan ini dapat melindungi rakyat seutuhnya. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPR dapat melakukan revisi pada Pasal 32 UU ITE dengan menambahkan larangan menggunakan data orang lain atau berpura-pura sebagai orang lain serta memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang mencoba untuk memalsukan data orang lain.

DPR dengan kewenangan mengatur anggaran dapat mengalokasikan dana ke pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat suatu sistem yang dapat mendeteksi apabila data pribadi akan diunggah ke internet dan secara otomatis akan membatalkan proses pengunggahan tersebut. Kominfo dapat bersinergi dengan remaja dalam pengembangan sistem ini, mengingat remaja sudah seharusnya mengambil peran melalui aksi-aksi nyata untuk memajukan Indonesia, terlebih lagi remaja memiliki segudang ide yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika saya terpilih menjadi anggota Parlemen Remaja, saya akan menamai sistem ini dengan ATASI, yang merupakan singkatan dari Tanpa Data Privasi. Selain itu, ATASI juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatasi maraknya data pribadi yang beredar bebas. Tak ayal, hal ini sukar untuk diterapkan dalam kasus pinjaman uang secara *online*, karena dibutuhkan data-data pribadi, mulai dari nomor telepon hingga foto Kartu Tanda Penduduk. Namun, sistem ini akan berjalan secara efektif apabila diterapkan di sosial media ataupun pada situs-situs di internet. Pengaplikasian ATASI dapat menekan jumlah data privasi yang beredar di internet.

Dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi data pribadi rakyat. Termasuk pengawasan pada sistem ATASI agar program tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.



KESIMPULAN / SARAN

Dalam era keleluasaan dan kebebasan menggali ataupun menyebarkan informasi seperti pada masa kini, seharusnya masyarakat lebih banyak merasakan manfaatnya dibandingkan dampak negatifnya. Nyatanya, masih banyak masyarakat yang terlena dalam melindungi data pribadi dan berujung pada maraknya kasus penipuan di dunia maya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya kerjasama antar seluruh elemen, tidak hanya pemerintah, namun juga dari sisi rakyat. Dengan pemberian edukasi pada seluruh pengguna internet, terutama pelajar yang merupakan penerus bangsa, serta peluncuran sistem ATASI, kita dapat membuat sebuah aksi nyata untuk mengatasi sekaligus mencegah bertambahnya kasus serupa di Ibu Pertiwi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Cnnindonesia.com. 23 November 2021. Fitur Add Yours Instagram Buka Celah Penipuan Curi Data. Diakses pada 17 Agustus 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211123101840-185-724774/fitur-add-yours-in-stagram-buka-celah-penipuan-dan-curi-data>
2. Databoks.katadata.co.id. 23 Maret 2022. Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. Diakses pada 17 Agustus 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
3. Databoks.katadata.co.id. 10 Juni 2022. Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia. Diakses pada 17 Agustus 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20usia%2C%20penetrasi%20internet%20tertinggi,internet%20sebesar%2087%2C3%25>
4. Kompas.id. 24 November 2021. Panen Data Pribadi Lewat “Challenge” di Media Sosial. Diakses pada 17 Agustus 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/11/24/challenge-di-media-sosial-sasaran-panen-data-pribadi>
5. www.dpr.go.id. 30 Juni 2020. Perlindungan *Privacy* dan *Personal Data*. Diakses pada 18 Agustus 2022, dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf>



Upaya Meningkatkan Kesadaran Keamanan Data Pribadi Di Media Sosial



ALLINAH RAHMA ADILLA

Jakarta, 07 April 2006

**DAPIL DKI JAKARTA I
MAN 2 JAKARTA**

allinahrahmaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Data telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Data (dalam Bahasa Latin, “Datum” yang berarti sesuatu yang diberikan) merupakan sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Artinya, dengan adanya data, orang-orang dapat mengenali bermacam informasi berdasarkan apa yang mereka butuhkan.

Dari sekian banyak macam data, data pribadi merupakan informasi tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri ataupun dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Di era yang serba digital, dengan adanya jaringan internet yang memudahkan manusia dalam bertukar informasi, sebagian besar warga terkadang memberikan data pribadi secara leluasa di berbagai media *online* terutama media sosial (medsos). Hal ini didasari manusia ingin mendapat pengakuan diri di hadapan khalayak ramai, sehingga terkadang apa yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi dengan mudah berubah menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan bagi para penggunaanya.

Satu contoh kasus penipuan serta penyalahgunaan data pribadi sempat terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana lebih dari 100 warga tergoda iming-iming hadiah ataupun imbalan uang dalam aktivitas yang berbentuk *point travel online* Traveloka yang mensyaratkan pemberian identitas diri (KTP, SIM, *Passport*) serta foto diri ke orang lain. Contoh lainnya, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ada sebanyak 44 persen masyarakat membagikan melalui publisitas, 21 persen berbagi data pribadi dengan orang



asing, bahkan 10 persen pengguna membagikan nomor identifikasi pribadi (PIN). Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika kita mengetik ‘KTP elektronik’ di Google, akan timbul banyak data serta foto KTP elektronik yang terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika mengetik *clue* Kartu Keluarga di google. Padahal keterbukaan data pribadi yang tidak pada tempatnya dapat merugikan seseorang, serta dapat membahayakan keamanan suatu Negara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa data pribadi merupakan data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

PERMASALAHAN

Paparan sekelumit contoh penyalahgunaan data pribadi di atas memberi pelajaran berharga, betapa privasi itu penting, mahal bahkan patut dijaga dengan baik, serta tidak boleh diketahui orang lain. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana individu tersebut bersedia membuka data pribadi kepada orang lain. Menurut kajian Tuunainen dkk (Donna Revilia serta Irwansyah, 2020), sebagian besar pengguna *Facebook* tidak memahami kebijakan privasi *Facebook* serta ketentuan penggunaannya. Menurut Al-Sehri (2012), salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran keamanan informasi dan privasi adalah karena pengguna *smartphone* tidak memiliki kesadaran yang memadai dalam menggunakan *smartphone* dengan aman.

Berdasar uraian latar belakang dan kajian di atas, permasalahan penting yang dibahas adalah bagaimana upaya meningkatkan kesadaran keamanan data pribadi di media sosial.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk membahas permasalahan kesadaran keamanan data pribadi di media sosial, Kruger & Kerney (2006) menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi kesadaran keamanan data, yaitu *knowledge* (pengetahuan seorang), *attitude* (perilaku seorang) dan *behaviour* (sikap seorang). *Pertama*, pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Pada dimensi ini, upaya meningkatkan *knowledge* pengguna medsos dalam bermedsos antara lain sosialisasi, pembelajaran literasi ataupun pelatihan, karena dengan itu dapat membantu menyaring akun-akun yang sekiranya *toxic* dan tidak memiliki kegunaan apapun. Kegiatan sosialisasi, pembelajaran literasi ataupun pelatihan dilakukan oleh pemerintah maupun para pemangku



kepentingan (*Stakeholders*). *Kedua*, sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat positif ataupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis, seperti orang, simbol, cita-cita dan gagasan. Pada dimensi ini, upaya meningkatkan *attitude* pengguna medsos secara bijak dan bertanggung jawab, antara lain: (1) Tidak membagikan konten informasi individu secara sembarang; dan (2) Waspada atas limpahan informasi dari pengguna-pengguna medsos tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud serta tujuan yang jelas agar terhindar dari penipuan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. *Ketiga*, perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan gambaran kongkret yang ada dalam sikap dan perbuatan yang dapat timbul karena proses pembelajaran, rangsangan serta lingkungan. Upaya meningkatkan *behaviour* pengguna medsos, antara lain: (1) Aktif dalam interaksi sosial secara langsung dengan keluarga dan lingkungan; dan (2) Budayakan *me-recheck* segala informasi yang diterima.

Upaya meningkatkan kesadaran keamanan data pribadi juga harus didukung dengan pengesahan Rancangan UU (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden. Sebagai wakil rakyat, maka dalam pembahasan tersebut, DPR harus melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR harus menyusun dan membahas RUU tersebut secara matang. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR harus tepat dalam menempatkan kedudukan lembaga yang akan mengelola PDP agar anggaran tepat sasaran. Dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU PDP dan kebijakan turunannya.

KESIMPULAN/ SARAN

Upaya meningkatkan kesadaran keamanan data pribadi di medsos ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku pengguna medsos dalam bermedia sosial, dan diperkuat dengan pengesahan UU PDP yang dapat menjamin privasi warga Negara.

Penulis menyarankan agar Pemerintah senantiasa melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran keamanan data pribadi pengguna medsos dalam bermedia sosial. Sedangkan DPR perlu menerima aspirasi secara terbuka dari *stakeholders* baik dalam proses pembahasan RUU PDP maupun implementasi UU PDP.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Donna Revilia dan Irwansyah, *Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial*, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2020. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/2375-10959-2-PB.pdf>
2. Robbi Akramana, Candiwan, dan Yudi Priyadi, *Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia*, Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Jurnal Sistem Informasi Bisnis 02 (2018). <file:///C:/Users/Acer/Downloads/16146-55966-2-PB.pdf>
3. Feny Tialonawarmi dan Dwi Kurniawan, *Sikap dan Perilaku Mahasiswa Dalam Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penunjang Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*, Universitas Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Jurnal Perkusi, April 2022. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/19600-45798-1-SM.pdf>
4. Dewi Kurniawati, Mukti Sitompul, dan Emilia Ramadani, *Analisis Perilaku Remaja Dalam Menggunakan Media Sosial (Studi Survey di Kabupaten Langkat)*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Jurnal TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts, 2019. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/802-Article%20Text-674-1-10-20200307.pdf>
5. Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Katolik Soegijapranata, Buletin Psikologi, 2017. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Perilaku_Pengguna_Media_Sosial_beserta_Implikasinya.pdf
6. <https://www.kompasiana.com/cahyadewata13/5a60ad77dd0fa810fb7bcf22/hilangnya-batas-nyata-dalam-dunia-maya>
7. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200810/101/1277388/kesadaran-masyarakat-soal-data-pribadi-masih-rendah-ini-buktinya>
8. Suryana, Wahyu. "Pahami Pentingnya Perlindungan Data Pribadi". *Republika*. (https://id.wikipedia.org/wiki/Data_pribadi)
9. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/07/085301182/data-pribadi-yang-sebaiknya-tidak-disebarkan-di-medsos?page=all>
10. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, Bab I Pasal 1 ayat (1).



11. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>
12. <http://eprints.umm.ac.id/38882/3/BAB%202.pdf>
13. <https://sis.binus.ac.id/2019/03/19/knowledge-skill-dan-attitude-dalam-dunia-kerja/>
14. <http://eprints.umpo.ac.id/4441/2/BAB%202.pdf>
15. <https://www.firstmedia.com/article/cara-bijak-menggunakan-media-sosial-yang-perlu-kamu-ketahui>



Pentingnya Menjaga Privasi Di Era Kemajuan Teknologi



Satrio Budi Wioreno

Jakarta, 29 Juli 2005

DAPIL DKI JAKARTA I
GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
Renoraja29@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tiktok, Facebook, dan Instagram merupakan salah satu sosial media yang saat ini sangat sering dipakai oleh masyarakat di negara tercinta kita Indonesia terkhususnya dikalangan remaja. Banyak sekali anak-anak remaja memakai social media ini untuk platform berbagi informasi atau platform mengekspresikan diri kepada sesama pengguna sosial media lainnya. Sosial media ini sekarang adalah sumber hiburan dari segala golongan usia, mulai dari yang balita sampai lansia sekarang hampir semuanya memiliki sosial media entah untuk hiburan, untuk membeli barang, untuk menambah circle pertemanan, hingga untuk melakukan pekerjaan.

Seiring perkembangannya zaman sosial media ini memiliki peran yang sangat krusial dalam hidup kita. Contohnya sekarang untuk masuk kedalam pusat perbelanjaan sudah ada aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yang dinamakan peduli lindungi aplikasi tersebut dibuat pemerintah untuk mengurangi jumlah penularan covid-19. Dan juga sekarang pemerintah sudah memulai pembikinan aplikasi yang dinamakan my pertamina yang diperuntukan oleh masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar bersubsidi seperti pertalite dan bio solar.

Tidak hanya itu saja sekarang banyak toko-toko juga yang menggunakan system cashless dalam pembayaran di toko tersebut. Sehingga pelanggan-pelanggan yang ingin membeli barang di toko tersebut harus menggunakan uang digital seperti gopay, ovo, qris, atau mbanking. Hal tersebut diciptakan juga untuk mengurangi angka penularan covid-19 di Indonesia. Dan sudah terbukti dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat berguna untuk mengurangi angka penularan covid-19 di negara kita tercinta Indonesia.

Tidak lepas dari hal positif yang diberikan oleh kemajuan teknologi, sangat banyak hal negatif juga yang disebabkan oleh kemajuan teknologi tersebut,



Salah satunya adalah pencurian data data privasi kita. Banyak sekali kasus penipuan melalui banyak perantara seperti lewat SMS, situs jual beli online, sosial media, dan lain lain.

Modus yang paling sering kita jumpai adalah modus lewat SMS yang mengatasnamakan perusahaan atau bank dengan mengasih informasi kepada korban seperti memenangkan undian lalu memerintahkan korban untuk memasuki situs tertentu dan memasuki data data pribadi korban lalu tanpa sepengetahuan korban segala informasi korban seperti info bank, data sosial media, dan data data penting lainnya diretas oleh pelaku penipuan tersebut oleh karena itu saya ingin membahas tentang pentingnya menjaga privasi dimasa remaja.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering kita jumpai pada zaman kemajuan teknologi ini yang disebabkan oleh globalisasi teknologi di seluruh daerah dari sabang sampai merauke adalah kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah tentang betapa pentingnya menjaga data diri kita semua pada era gempuran teknologi baru. Oleh karena itu sangat banyak korban penipuan yang menyebabkan diretasnya data diri korban. Sangat banyak korban dari segala golongan usia terutama anak kecil dan lansia yang baru mengenal namanya teknologi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Zaman sekarang maraknya masyarakat yang memakai pinjaman online yang sering disebut pinjol. Memang ada pinjaman online yang sudah terverifikasi oleh otoritas jasa keuangan yang disingkat OJK seperti AdaKami, BantuSaku, PinjamanGO, dan lain lain. Tetapi selepas dari itu banyak juga pinjaman online yang ilegal yang menyebabkan data diri korban tersebar atau diretas.

"Selama ini, kasus-kasus kebocoran data pribadi di aplikasi pinjol itu murni karena aplikasi pinjol ilegal tersebut sebenarnya mencuri data pribadi kita secara langsung. Tetapi memang terkesan "diberikan izin" oleh penggunanya," ucap Ruby selaku pengamat teknologi informasi. Caranya pinjaman online ilegal tersebut mendapatkan data diri kita adalah dengan cara menanamkan fitur spyware pada aplikasi yang diunduh oleh korban. Fitur spyware tersebut biasanya muncul dalam bentuk permintaan izin untuk mengakses WhatsApp, SMS, kamera smartphone bahkan sampai mengakses lokasi kita.

Tidak hanya pinjaman online ilegal saja platform sosial media besar ternama Facebook saja mengalami kasus kebocoran data pengguna sebanyak 87



juta data pengguna dan saat pimpinan Facebook, Mark Zuckerberg menghadiri pemanggilan kongres Amerika Serikat terkait kasus tersebut, Zuckerberg mengakui bahwa data Facebook, salah satunya informasi personal pengguna dijual ke pihak ketiga.

Dan lagi lagi Facebook mengalami kejadian serupa pada 2021 silam saat data 1,5 miliar pengguna Facebook dikabarkan bocor dan dijual di internet. Data data tersebut mencakup nama pengguna, alamat rumah, alamat e-mail dan nomor telepon. Dan data tersebut dijual dengan cara lelang di forum hacker yang biasa digunakan untuk kegiatan jual beli data.

KESIMPULAN / SARAN

Oleh karena itu kita bisa lihat betapa perlu dan pentingnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai tanda pedulinya pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami globalisasi teknologi. Sebaiknya kita mengalokasikan apbn kita untuk mengadakan sosialisasi tentang kepedulian kita terhadap data diri kita sebagai fungsi anggaran DPR. Karena yang kita lihat masih banyak masyarakat yang gagap teknologi terutama yang baru mengenal teknologi seperti anak kecil dan orang tua.

Lalu sebagai fungsi kedua DPR yaitu legislasi, DPR memiliki wewenang untuk menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang undang. Disini DPR akan membuat program untuk memverifikasi situs situs yang aman untuk memberi data diri kita. Dan jika ada salah satu situs itu yang melanggar maka situs itu akan diblokir lalu dikenakan denda yang sangat berat sesuai yang sudah diatur di undang undang.

Lalu sebagai fungsi DPR yang ketiga adalah pengawasan. Disini DPR memiliki tugas untuk mengawasi seluruh program dan rancangan undang undang yang telah DPR buat agar seluruh program dan rancangan undang undang tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu fungsi pengawasan DPR sangatlah penting untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia

Tetapi ini semua tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada antusiasme dari masyarakat. Saran penulis adalah, untuk masyarakat agar lebih peduli dengan sesama. Jika ada temannya yang belum tahu, kita sebagai teman harus memberi tahu agar teman kita tidak terkena penipuan. Dan dihibau untuk masyarakat agar lebih berhati hati dalam menuliskan data diri kita di situs situs internet dan sosial media. Karena kita tidak tahu jika salah satu dari situs tersebut bisa saja membocorkan data diri kita salah satu cara untuk mencegahnya adalah memakai



VPN, transaksi dari situs terpercaya, bijak memposting di media sosial, mewaspadaikan iklan yang muncul, dan tidak asal unduh. Semoga untuk kedepannya masyarakat Indonesia lebih mewaspadaikan jika ingin menuliskan data dirinya di situs internet

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/10/07/11040007/data-15-miliar-pegunaan-facebook-diduga-bocor-dan-dijual-di-internet>
2. <https://m.liputan6.com/news/read/3447123/mark-zuckerberg-akui-jual-data-facebook-ke-pihak-ketiga>
3. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/27/203000165/awas-pencurian-data-pribadi-untuk-pinjaman-online-begitu-cara-melindunginya?page=1>
4. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html>



Tambal Sulam Multipihak, Cegah Kiamat Data Indonesia. Tanggung Jawabku, Tanggung Jawab Kita Semua



ADVENTHIUS IMMANUEL

Jakarta, 27 November 2004

**DAPIL DKI JAKARTA II
SMAN 26 JAKARTA**

career.adventhiusimnl@gmail.com

LATAR BELAKANG

Telah menjadi rahasia umum data masyarakat Indonesia tersebar luas dan menjadi aset incaran. Meningkat tajamnya angka pengguna internet Indonesia, 204,7 juta atau 73,7 persen dari total populasi²⁸, menjadi tantangan tersendiri mengingat semakin banyak *metadata* yang tersimpan, semakin rentan pula mengalami penyalahgunaan. Data yang kini dianggap sebagai *new oil* sudah seharusnya diberikan intervensi spesifik untuk dijaga karena kedaulatan dan keamanan negara menjadi hal yang dipertanggungjawabkan.

Salah satu yang terancam apabila terjadi kesalahan adalah privasi. Diambil dari *Cambridge Dictionary*, privasi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga kehidupan atau rahasia informasi personal agar diketahui sekelompok kecil saja²⁹. Hak ini merupakan interseksi dari hak asasi manusia yang mencakup hak anak, serta hak sebagai warga negara, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, sesuai dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERMASALAHAN

Dari urgensi tersebut, justru *status quo* keamanan data merepresentasikan sebaliknya. Semua pihak berjalan di tempat, mulai dari publik yang kurang teredukasi cenderung tidak peduli, pemerintah dengan belum terdapatnya regulasi dan lembaga yang memadai, hingga sektor swasta yang cenderung oportunis dan eksploitatif. Hal ini mengarah pada celah besar yang

²⁸ Annur, Mutia. (2022). "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022"

²⁹ Kamus. Cambridge dictionary daring.



menunjukkan keamanan siber ibu pertiwi belum cukup mumpuni sehingga rentan diretas, dan akhirnya mendorong 700 juta percobaan serangan siber di 2022³⁰

Dalam mengampukannya, seluruh pihak tadi memiliki peran spesifik, masyarakat sebagai subjek data, swasta sebagai penyedia dan pengelola, juga pemerintah sebagai regulator dan lembaga yang memberikan perlindungan. Kolaborasi multipihak menjadi penting untuk menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Krisis bermula dari ketiadaan materi digital dalam kurikulum pendidikan yang menciptakan *learning loss* sehingga pemahaman publik terutama remaja, sebagai penghuni aktif media, sangat rendah. Publik hanya sebagai pengguna, tidak mumpuni dalam mengelola, bahkan menjadi ahli. Pernyataan ini sejalan dengan pencacahan Kominfo yang menunjukan mayoritas responden menyadari adanya sindikat penjualan data dan dengan tegas tidak menyetujui transaksi tersebut. Namun herannya, lebih dari setengah responden tetap menggunakan aplikasi yang melanggar keamanan data itu³¹. Dalam menanggapi kejahatan digital tersebut, publik gundah ke mana mencari perlindungan, akibat lembaga berlapis dan jenis perundangan terkait data pribadi belum terintegrasi. Hal tersebut pun memicu eksploitasi data anak Indonesia melalui aplikasi pendidikan. Investigasi *watchdogdoc* bersama Narasi TV menemukan aplikasi pembelajaran daring meminta persetujuan beberapa fitur yang ketika diterima akan mengakses *realtime* data konsumen³². Hal ini jelas melanggar hak perlindungan anak yang privasinya harus dijaga, terlebih karena data yang diperjualbelikan bersifat *by name by address*. Pencurian yang dilakukan memang diplomatis, secara tidak spesifik perusahaan telah menuliskan "Kebijakan Privasi", di sisi lain, peraturan terkait belum kuat. Alhasil, ketidakcermatan pengguna menjadi kambing hitam.

Terkait pemahaman public terhadap pengelolaan data digital, kurikulum-13 tidak lagi menghadirkan pembelajaran BTK sebagai bekal pengetahuan dasar literasi digital. Tidak selarasnya pengajaran yang dibutuhkan dengan yang

³⁰ CNN Indonesia. (2022). "RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan"

³¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Katadata Insight Center. (2021). "PERSEPSI MASYARAKAT ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI" [Survei].

³² Human Right Watch. (2022). "How Dare They Peep into My Private Life?"



diterima berimbas pada ketiadaan *link and match* dalam dunia kerja. Seperti yang 74% CEO sampaikan, mereka prihatin melihat sebagian besar tenaga kerja tidak memiliki kompetensi ahli di bidangnya³³, termasuk Indonesia yang kekurangan 600.000 tenaga kerja di bidang IT³⁴. Hal ini memberikan *snowballing effect* pada lambannya penanganan kejahatan siber, terlihat dari peretasan 91³⁵ juta pengguna tokopedia hingga data 297 juta warga negara Indonesia dari BPJS kesehatan³⁶ yang hingga saat ini belum terdapat konfirmasi jelasnya. Imbas dari kejahatan digital tersebut, survei Kominfo menemukan 64% anak muda mencemaskan keamanan data pribadinya di ruang digital.

Berbagai isu tadi seharusnya menjadi ultimatum untuk seluruh pihak beraksi nyata. Dimulai dari komitmen tegas DPR RI, sebelum mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat melakukan spesifikasi definisi adjektiva seperti “sederhana” dan “jelas”, dengan mencantumkan indikator operasionalnya untuk menghindari bias. Ketentuan pengaturan *by design and by default* juga dapat menjadi pertimbangan disamping pembuatan *SOP* yang sesuai kaidah, sehingga masyarakat dapat membatasi data dan tetap menggunakan aplikasi yang dibutuhkan. Birokrasi pelaporan pun dapat dipermudah, publik dapat langsung melapor kepada lembaga berwenang khusus. Oleh karena itu, melalui fungsi legislasi, penunjukan lembaga/komisi spesifik menjadi sebuah urgensi. Dalam pembentukannya dapat berprinsip *comparative study of laws* terhadap *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang masif menjadi acuan peraturan internasional terkait informasi digital, mengingat peraturan tersebut belum tercantum dalam naskah akademik.

Berlanjut, peningkatan kesadaran publik dapat dilaksanakan melalui pengalokasian anggaran terhadap usaha nonpenal, merancang modul atau kurikulum pendidikan digital yang mencakup literasi digital dan pelatihan boothcamp pengenalan keamanan data CAMILAN (*camera, microphone, location*), bentuk kolaborasi komisi 1 bersama Kominfo dan komisi 9 bersama

³³ Y20 White Paper Transformasi Digital. (2022). Transformasi Digital dalam G20 Peranan Pemuda dalam Tata Kelola Digital Kesadaran Keuangan Digital.

³⁴ Prima, Erwin. Diunggah kembali Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dari Tempo.co. (2020). “Kominfo Buka Program Digital Talent Scholarship 2020 Angkatan II”.

³⁵ CNN Indonesia. (2020). “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual”.

³⁶ Burhan, Fahmi Ahmad. (2021). “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun”



Kemendikbud. Dapat pula dilakukan edukasi pasif melalui keberlangsungan wadah digital seperti siberkreasi dan pembentukan influencer resmi pemerintah, dilengkapi strategi pemilihan medium kampanye menyesuaikan kecenderungan profil pengguna media sehingga terbangun pemahaman masyarakat dengan cara yang menyenangkan dari ahli terverifikasi. Berbicara tentang ahli, alokasi dana khusus untuk pemberian intensif program kartu prakerja utamanya materi digital dapat diperbesar. Atau dapat dengan swasta terkait, dilanjutkan pemberian subsidi sebagai upaya mendorong *public and private trust*. Setelahnya peserta pelatihan juga dapat didelegasikan menjadi pengajar, mengingat kebutuhan pendidik dari solusi kurikulum digital di awal, sehingga menghadirkan *link and match* antara pendidikan dan tenaga kerja, sesuai rekomendasi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Heryawan³⁷, terkait memaksimalkan penggunaan dana prakerja dengan optimalisasi output-nya.

Melalui fungsi pengawasan, pembentukan komisi yang memantau dan mengendalikan langsung perihal keamanan dan ketahanan siber Indonesia dapat menjadi solusi. Namun, DPR RI harus memastikan tanggung jawab yang diemban strategis dan menghindari tumpang tindih, melalui penjelasan batas jenis serangan siber yang ditangani. Pengendalian juga dapat diakselerasi dengan keberadaan tim respon cepat tanggap dengan tujuan *monitoring*, menerima, meninjau dan menanggapi insiden kasus siber dalam negeri.

Sebagai pengguna, publik termasuk remaja bertanggung jawab atas datanya sendiri. Melakukan otentifikasi dua faktor, merusak keterangan produk yang mencampurkan data pribadi seperti *cover* paket atau struk ATM, juga mengingat “postinglah yang penting bukan yang penting posting” dapat menjadi resolusi terdekat.

KESIMPULAN / SARAN

Meluasnya aktivitas *metadata* merupakan fenomena luar biasa, menunjukan manusia menuju strata selanjutnya, *postmodern*. Tetapi, dengan keresahan yang timbul akibat eksploitasi dan peretasan yang terjadi, upaya perlindungan terkait hak privasi atas data pribadi menjadi penting untuk dimitigasi.

Aksi kolaborasi yang mempertajam pemahaman publik, menguatkan peran pemerintah melalui DPR dengan optimalisasi tiga fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan, serta swasta yang taat dan aktif, dapat menjadi

³⁷ Nurhidayat, Despian. (2020). Ini 7 Catatan Anggota DPR soal Kartu Prakerja.



pertimbangan dalam menghadirkan solusi yang komprehensif. Hingga akhirnya *fulfilment economy* berbanding lurus dengan realisasi *moral justice* guna mewujudkan ruang digital yang mudah, aman, dan andal bagi semua.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Refrensi yang dikutip

- Annur, Cindy Mutia. (2022) "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022". (2022). Diakses pada 25 Juli 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Kamus. Cambridge dictionary daring. Diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy>
- CNN Indonesia. (2022). "RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan". Diakses pada 15 Agustus 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Katadata Insight Center. (2021). "PERSEPSI MASYARAKAT ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI" [Survei]. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/wpcontent/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>
- Human Right Watch. (2022). "How Dare They Peep into My Private Life?". Diakses pada 21 Juli 2022, dari <https://www.hrw.org/report/2022/05/25/how-dare-they-peep-my-private-life/childrens-rights-violations-governments>
- Y20 White Paper Transformasi Digital. (2022). "Transformasi Digital dalam G20 Peranan Pemuda dalam Tata Kelola Digital Kesadaran Keuangan Digital". Diakses dari <https://y20-indonesia.org/id/>. Bagian Area Prioritas, Sub bagian Transformasi Digital.
- Prima, Erwin. Diunggah kembali Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dari Tempo.co. (2020). "Kominfo Buka Program Digital Talent Scholarship 2020 Angkatan II". <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27183%20/kominfo-buka-program-digital-talent-scholarship-2020-angkatanii/0/sorotanmedia>
- CNN Indonesia. (2020). "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual". Diakses pada 23 Juli 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com>



ia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual

- Burhan, Fahmi Ahmad. (2021). “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun” Diakses pada 23 Juli 2022, dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun#:~:text=Teknologi-,Ke bocoran%20Data%20BPJS%20Kesehatan%20Disebut%20 Bikin%20Rugi%20Negara%20Rp%20600,sehingga%20bisa%20mengganggu%20progra m%20pemerintah>
- Nurhidayat, Despian. (2020). “Ini 7 Catatan Anggota DPR soal Kartu Prakerja”. Diakses pada 3 Agustus 2022 dari, <https://mediaindonesia.com/humaniora/323737/ini-7-catatan-anggota-dpr-soal-kartu-prakerja>

Daftar Bacaan

- Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Diakses dari <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>
- Peraturan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Dan Elektronika Pertahanan Negara. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/2013/12/16/peraturan-menteri-pertahanan-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2008-tentang-penyelenggaraan-sistem-komunikasi-dan-elektronika-pertahanan-negara.html>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf
- General Data Protection Regulation GDPR. Diakses dari <https://gdpr-info.eu/>
- Al Khozi, Sabiq Muhammad. (2021). “KONTRIBUSI SDM PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SARANA INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT”. Dalam Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja Tahun 2021. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokhumas/publication/Buku-Esai-Parlemen-Remaja-Tahun-2021.pdf>
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2021). “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”. Vol 27, No 1, 40-42



- PwC's 23rd Annual Global CEO Survey. (2020). "Upskilling: Building confidence in an uncertain world". Diakses dari <https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/trends/pwc-talent-trends-2020.pdf>. 4-6
- Yulianto, Anggoro. (2021). "Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia". *Information and Communication Technology Awareness Community Movement (Gerakan Masyarakat Sadar Teknologi Informasi dan Komunikasi, GEMASTIK)*. doi: [https://doi.org/10.15294/irrq.v7i1.431917\(1\),69-82](https://doi.org/10.15294/irrq.v7i1.431917(1),69-82)
- Kementerian PPN/Bappenas, ungahan ulang dari Damar, Agustinus Mario. (2021). "Pentingnya Peran CSIRT Jaga Keamanan Lembaga Negara di Era Digital". Diakses pada 6 Agustus 2022, dari <https://csirt.bappenas.go.id/berita/detail/c67d0017-b30b-4340-a258-e6a466820d27>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020) Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses dari <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Lampiran%20%20Rancangan%20Rencana%20Strategis%20Kemenkominfo%202020-2024.pdf>

Bahan lain yang tidak dipublikasikan

- Dewi Kusumawardani, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diwawancarai penulis, Juli 2022. Secara jarak jauh.
- Rafsi Azzam Hibatullah Albar. Direktur Pengembangan 180 Degrees Consulting UGM dan Ex-pegawai magang Boston Consulting Group (BCG), diwawancarai penulis, Juli 2022. Secara jarak jauh.
- Yogi Prastia, S.H., CPSP., Chief Operation Officer Legalaccess.id, diwawancarai penulis, Juli 2022. Secara jarak jauh.
- Nasywa Nuraqilah, pelajar aktif SMAN 26 Jakarta, diwawancarai penulis, Juli 2022. Secara langsung di SMAN 26 Jakarta, Jakarta Selatan.



Keamanan Yang Berujung Ancaman



RILANY CHAIRUNNISA SALSABILA

Jakarta, 09 Mei 2005

**DAPIL DKI JAKARTA II
SMK FARMASI PUSKESAD**

rilanysalsabila0@gmail.com

LATAR BELAKANG

Jiwa-jiwa muda yang dihantui akan ambisi, tangan-tangan mungil yang tak pernah berhenti bekerja untuk melahirkan banyak karya, juga waktu yang terus berjalan hingga membawa kita kepada arus teknologi yang semakin canggih yang memberikan banyak dampak, baik positif ataupun negatif terhadap keamanan data-data pribadi yang kita miliki. Seperti bunyi UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) *‘Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi’*

Benar, setiap insan di bumi Ibu Pertiwi ini berhak atas perlindungan data pribadinya, namun apakah hal tersebut benar adanya? Maka dari itu, izinkan penulis untuk memeriksa kembali dan memecahkan hal tersebut serta mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap keamanan data pribadi yang kita miliki.

PERMASALAHAN

Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan ramai saat ini, sehingga keamanan data pribadi kita sangat diragukan bahkan terancam?

Pada bulan Desember tahun 2021 silam dalam sebuah *platform* media sosial sedang ramai akan *trend* ‘add yours’ yang pada saat itu banyak masyarakat Indonesia terlebih dari kalangan remaja ikut serta untuk meramaikannya. Dikutip dari salah satu akun *twitter* Muslimah Media Center *“trend add yours di instagram lagi digandrungi para pengguna sosmed nih sob. Eh dibalik itu, ternyata dimanfaatkan sebagai celu pelaku penipuan. Ih serem gak si Sob? Saksikan hanya di channel MMC ya”*



Tanpa kita sadari ternyata ancaman keamanan data pribadi yang kita miliki diciptakan oleh diri kita sendiri, yang dirasa sepertinya akan aman-aman saja mengikuti setiap *trend* yang ada, ternyata tidak. Banyak dari kita yang lengah akan hal tersebut, karena takut tertinggal *trend* yang sedang ramai di media sosial, istilah ini disebut juga sebagai FOMO (*Fear Of Missing Out*). Padahal tidak semua *trend* perlu kita ikuti dan memiliki tingkat keamanan yang sama. *Trend* ‘*add yours*’ yang ramai di *instagram* ternyata sudah menelan banyak korban. Pada unggahan akun *twitter* Muslimah Media Center menceritakan bahwa terdapat salah satu pemeran dalam *trend* ‘*add yours*’ yang menjadi korban penipuan, dimana korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh si penipu dan beberapa data pribadi miliknya tersebar luas setelah dia mengikuti *trend* tersebut. Hanya dengan menggunggah nama panggilan dirinya, seluruh data pribadi miliknya dapat diretas oleh si pelaku hingga akhirnya dia menjadi korban penipuan. Korban menyadari bahwa ini adalah kesalahan dirinya, dia lengah terhadap keamanan data pribadi miliknya dan mengira kalau *trend* tersebut hanya sebatas *trend* biasa untuk bersenang-senang, namun ternyata *trend* itu sendiri yang mengancam keamanan data pribadi miliknya. Melalui informasi tersebut dan berdasarkan beberapa hasil riset yang penulis lakukan melalui berita-berita yang ada pada media sosial, yang menjadi pemeran utama dalam terancamnya keamanan data-data pribadi milik kita adalah diri kita sendiri.



Gambar 1. *trend* media sosial



Gambar 2. *trend add yours*



Gambar 3. trend add yours 2



Gamba 4. trend add yours 3

Lalu, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan agar tidak menjadi korban selanjutnya dan kasus seperti ini tidak terjadi lagi?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Setiap masalah pasti ada solusinya, maka dari itu perkenankan penulis untuk mencari solusi-solusi dari masalah yang ada pada bab permasalahan.

Melihat pemeran utama dalam terancamnya keamanan data-data pribadi yang kita miliki adalah diri kita sendiri, yang akan berperan penting dalam langkah awal dan yang paling sederhana untuk mengatasi masalah yang ada pada bab permasalahan yaitu diri kita sendiri dengan cara membatasi diri kita dalam bermedia sosial dalam artian kita harus bijak saat menggunakan media sosial dan menyeleksi mana yang harus diterima dan ditolak, jangan merasa takut tertinggal akan *trend* yang sedang ramai di media sosial, cari tahu terlebih dahulu apa dampak dari mengikuti *trend* tersebut, dan benefit apa yang akan kita dapat apabila kita ikut serta dalam *trend* tersebut.

Lalu, apa yang akan penulis kontribusikan apabila penulis mendapat kesempatan untuk menjadi seorang legislator?

1. Terkait dengan fungsi legislasi, penulis akan menyusun Program Legislasi Nasional dengan membahas dan menelaah kembali RUU PDP bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara transparan terhadap masyarakat. Untuk menunjang kesuksesan Program Legislasi Nasional ini diperlukan adanya kolaborasi dan kerja sama yang



- baik antara pemerintah pusat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam menindaklanjuti pergerakan yang mengancam keamanan data pribadi masyarakat di media sosial.
2. Terkait dengan fungsi anggaran, penulis akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk menciptakan inovasi baru dalam melindungi keamanan data pribadi masyarakat, maka dari itu diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan remaja untuk membuat sebuah perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dengan memaksimalkan ide-ide kreatif dari SDM yang ada, yaitu remaja itu sendiri.
 3. Terkait dengan fungsi pengawasan, penulis akan mengawasi setiap perkembangan yang ada dalam setiap pergerakan yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam melindungi keamanan data pribadi masyarakat, kemudian penulis akan mengawasi setiap anggaran yang digunakan dalam setiap tindakan untuk melindungi data pribadi milik masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Sebuah *trend* yang umumnya dibuat hanya untuk bersenang-senang, ternyata menjadi ancaman besar terhadap keamanan data pribadi milik kita. Hal sederhana dengan memberikan sebuah nama panggilan, seluruh data milik kita sudah dapat diakses oleh para peretas data di media sosial. Kira-kira seperti itulah jahatnya dampak negatif yang diberikan oleh canggihnya teknologi saat ini. Yang perlu kita perhatikan disini adalah sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak menggunakan media sosial, sehingga dampak negatif dari canggihnya teknologi saat ini dapat kita hindari. Selain itu, pemerintah sebagai badan hukum dan mengingat fungsi pengawasan DPR menurut penulis harus lebih waspada dan peduli terhadap setiap pergerakan yang ada di media sosial dan dibantu oleh masyarakat terutama para pengguna media sosial dalam menjaga keamanan data pribadi yang dimiliki. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan pada bab pemasalahan di atas dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat khususnya remaja dalam menciptakan sebuah inovasi baru untuk menjaga keamanan data-data pribadi yang kita miliki.

Sebelum penulis mengakhiri bab kesimpulan ini, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah ataupun masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam menjaga keamanan data pribadi dan sudah peduli serta bertanggung jawab terhadap keamanan data pribadi yang dimiliki. Besar harapan penulis semoga dalam waktu dekat ini, masalah-masalah peretasan data dan sejenisnya dapat segera redup dan tertangani dengan baik.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1)
2. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/47>
3. <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
4. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211123101840-185-724774/fitur-add-yours-instagram-buka-cel-ah-pe-nipuan-dan-curi-data>
5. <https://tekno.kompas.com/read/2021/11/24/11322307/imbauan-kominfo-soal-fitur-add-yours-instagram?page=all>
6. <https://twitter.com/bijakbersosmed/status/1466616924201054211?s=21>
7. https://twitter.com/mmc_idn2/status/1474623092165001216?s=21
8. <https://twitter.com/tanyakanrl/status/1551204319524818944?s=21>
9. <https://twitter.com/haimagazine/status/1465245597968089090?s=21>
10. <https://twitter.com/siberkreasisul/status/1464780637299044361?s=21>



Trend Media Sosial Yang Disepelekan Remaja Berujung Petaka



NICHOLAS DUSTIN DIPRAJA

Tangerang, 14 Februari 2006

**DAPIL DKI JAKARTA III
SMAK 4 PENABUR JAKARTA**

nich.dustin.1402@gmail.com

LATAR BELAKANG

Saat ini, media sosial menjadi wadah yang sering digunakan oleh banyak orang untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Media sosial juga menyediakan banyak sekali fitur untuk dipakai oleh penggunanya, bahkan saking banyaknya fitur dalam media sosial ini sampai membuat orang yang memakainya dapat menjadi trending topic yang ramai di berbagai kalangan. Tanpa disadari, kalangan dewasa maupun anak-anak dan bahkan remaja yang menggunakan media sosial semakin merajalela.

Kian hari kian banyak remaja yang ingin eksis di media sosial sampai tidak mau ketinggalan trend yang sedang ramai diperbincangkan banyak orang. Trend yang ada di media sosial mencakup banyak sekali tema, tetapi kebanyakan remaja tidak begitu peduli terhadap trend apa yang sedang dan akan diikuti. Misalkan trend ‘Spill Harga Outfit Lo’ dimana orang-orang yang diminta harus menginformasikan pakaian apa yang sedang dipakai dan harganya berapa, nanti akan dijumlahkan harga keseluruhan pakaian serta disebar luaskan, dari sini bisa mengakibatkan adanya kesenjangan sosial dan hak privasi antara seorang dengan yang lain. Lalu, sempat ada juga trend #10yearschallenge, orang yang mengikuti challenge ini akan meng-upload foto masa lalunya dan masa sekarang dengan perbedaan jangka waktu 10 tahun, apabila dalam foto tersebut ada orang lain dan kita tidak izin kepadanya, kita sama saja melanggar privasi orang tersebut.

Jika kita sembarangan mengikuti hal-hal yang diinginkan trend di media sosial, kita tidak tahu seberapa banyak orang di luar sana yang memata-matai dan melakukan tindakan kejahatan seperti mengambil dan menyalahgunakan data kita. Maka dari itu, sangatlah penting untuk selalu menjaga dan bertanggung jawab akan data kita sendiri.



PERMASALAHAN

Trend *'Add Yours'* yang dianggap sebagai lucu-lucuan sempat ramai di media Instagram pada tahun 2021. Trend ini dilakukan dengan memberitahukan data diri seperti Tempat Tanggal Lahir, Nama Panggilan hingga Selfie dengan KTP. Dari sini kemungkinan besar akan terjadi kejahatan dalam media sosial. Kejahatan ini bisa disebut dengan Phishing.

Phishing berasal dari kata fishing yang artinya memancing. Phishing sendiri adalah upaya kejahatan untuk mendapatkan informasi data seseorang seperti data pribadi (nama lengkap, usia, alamat, dan lainnya). Phishing ini juga bertujuan untuk merugikan suatu/banyak pihak terhadap transmisi data dengan cara mengelabui/menipu orang.

Maraknya kejahatan Phishing ternyata justru berdampak buruk bagi beberapa pengguna media sosial. Contohnya pada kasus yang dikutip oleh pengguna akun Twitter @ditamoechtar_ menginformasikan bahwa temannya sendiri baru saja tertipu oleh orang yang tidak dikenal setelah ia mengikuti trend di Instagram dengan memberitahu nama panggilannya. Dikarenakan memberikan data nama panggilan, bisa membuat dia menjadi tidak sadar dan tidak curiga terhadap orang lain, sehingga pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan.

Di era modern yang serba cepat dan canggih, kini kejahatan Phishing banyak sekali terjadi di media sosial maupun internet. Maraknya kasus Phishing di Instagram, Kapersky menemukan jumlah kasus Phishing terjadi sekitar 600 kasus per harinya. Penyebab semua ini karena khalayak ramai dapat mengakses media sosial ataupun internet secara bebas, para pelaku kejahatan biasanya punya keingintahuan yang tinggi, dan pengguna media sosial seperti remaja seringkali lalai dalam menjaga data pribadi ketika mengikuti trend. Remaja yang tidak bijak dalam mengikuti trend akhirnya menjadi korban dari orang jahat di internet, tidak sedikit remaja yang terkena dampak dari Phishing ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai kejahatan Phishing yang dialami remaja. Penulis mengkaji topik ini dengan latar belakang permasalahan bagaimana cara agar remaja bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosialnya dan tidak menyepelekan aksi kejahatan Phishing?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai remaja yang keren dan cerdas, kita harus sama-sama belajar untuk menjaga data lebih bijak lagi. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, misalnya jika ingin mengikuti trend yang sedang ramai diikuti oleh banyak orang, sebaiknya kita cari tahu dahulu tujuannya kita untuk mengikuti trend tersebut



untuk keperluan apa. Alangkah lebih baiknya, remaja tidak perlu mengikuti trend di media sosial tersebut jika meminta hal-hal yang tidak lazim seperti data diri, bentuk tubuh, nomor telepon, dan lainnya. Jangan sampai karena ego kita yang tinggi, akhirnya kita menjadi remaja yang FOMO (Fear Of Missing Out) sampai-sampai mau untuk melakukan hal apa saja demi mencari ketenaran tanpa mempertimbangkan lagi apa yang akan terjadi kedepannya. Dan ingat untuk selalu waspada terhadap banyak orang, jangan mudah percaya sama omongan manis mereka, dengan demikian trend yang meminta hal tidak lazim tersebut akan berhenti penyebarannya di diri remaja yang keren dan cerdas.

Keterkaitan dari DPR-pun dalam menangani maraknya kasus Phishing di media sosial dan memberikan pencerahan untuk remaja dalam mengikuti trend juga menjadi suatu bagian dari menyelesaikan masalah ini, berdasarkan tiga fungsi DPR yaitu :

1. Fungsi Legislasi

DPR diharapkan dapat menyusun dan merevisi kembali UU ITE pasal 46 ayat 3 yang berisikan ‘... dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.’ dengan diberikan tambahan pelajaran khusus terhadap pelaku supaya tidak hanya dipidana dan didenda saja, tetapi bisa merubah pola pikir pelaku agar jera dari perbuatannya.

2. Fungsi Anggaran

DPR juga sebaiknya mengoptimalkan Cybersecurity dan APBN yang diajukan oleh Presiden untuk meningkatkan kualitas keamanan dan privasi dalam media sosial, agar sistem media sosial bisa menyarankan/membatasi trend apa yang boleh diikuti oleh remaja dengan ketentuan yang sesuai.

3. Fungsi Pengawasan

DPR bisa bekerja sama dengan KPAI dan mengawasi UU ITE yang sudah maupun akan berlaku supaya remaja lebih terlindungi dan tidak mudah terhasut oleh trend-trend yang sedang ramai. DPR juga bisa membuat suatu event untuk remaja Indonesia supaya bisa lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjaga data privasi.

KESIMPULAN / SARAN

Jadi kita sebagai remaja yang keren dan cerdas harus bijak dalam bermedia sosial dan mengikuti trend zaman sekarang. Namun, banyak remaja yang tidak peduli terhadap apa yang dikerjakan, dan berujung petaka seperti kejahatan Phishing. Maraknya kasus Phishing di dunia media sosial memicu kita untuk terus menerus menjaga data pribadi sebagai bentuk tanggung jawab dari diri



kita sendiri. Jangan sampai karena kemauan sendiri kita menjadi remaja yang mengutamakan ketenaran dan bukan keselamatan. Sebagai remaja yang keren dan cerdas, ayo kita sama-sama belajar untuk menahan ego dan lebih mempertimbangkan apa yang akan terjadi kedepannya, karena kita harus menjadi GENERASI SADAR PRIVASI, DATAKU TANGGUNG JAWABKU!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://nextren.grid.id/read/013008282/tren-instagram-m-ini-bisa-bikin-bahaya-ambil-data-pribadi-untuk-daftar-pinjol?page=all>
2. <https://twitter.com/ditamoehtar/status/1462946114785607680>
3. <https://twitter.com/klinikhukum/status/1525802296269246464>
4. <https://kumparan.com/friscapradistya/analisis-sistem-cybersecurity-pada-media-sosial-instagram-1xLz4J3qppp/full>
5. <https://investasi.kontan.co.id/news/marak-aktivitas-phishing-akun-instagram-m-ini-saran-kapersky>
6. <https://www.helios.id/blog/detail/mengenal-phishing-pengertian-dan-cara-mengatasinya>
7. <https://tirto.id/di-balik-tantangan-berapa-harga-outfit-lo-ediq>
8. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3877757/8-un-ggahan-10-years-challenge-versi-ig-terfavorit-di-indonesia>
9. <https://www.niagahoster.co.id/blog/mengatasi-phishing/>
10. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050>
11. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-penjerat-pelaku-phishing/>



Cinta Yang Berakibat Fatal: Kurangnya Tanggung Jawab Generasi Sekarang dalam Menjaga Data Diri di Aplikasi Kencan



EDELYNE MIA MARTANEGARA

Jakarta Utara, 20 Oktober 2005

**DAPILDKI JAKARTA III
SMA KRISTEN 6 PENABUR**

edelmiaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Twitter, aku habis dibohongi sama Tinder Swindler versi Indonesia”

“Hah? Kok bisa?”

“Iya, aku kehilangan 45 juta...”

Ada banyak sekali netizen Indonesia yang bercerita di twitter tentang pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi kencan. Netizen sering menggunakan julukan “Tinder Swindler” untuk mendeskripsikan pelaku yang membohongi mereka. Julukan ini berasal dari film yang dirilis netflix pada tahun ini yang berjudul Tinder Swindler. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yaitu sebuah pengguna akun Tinder bernama Leviev yang menipu banyak wanita dan memanipulasi perasaan mereka agar dapat mendapatkan informasi kartu kredit mereka dan mendapatkan uang. Hal ini terjadi karena pengguna aplikasi tersebut tidak berhati-hati dan memberikan data pribadi mereka kepada pasangannya.

Aplikasi kencan yang paling terkenal adalah Tinder. Pada tahun 2021, ada 3,1 juta penduduk Indonesia menggunakan aplikasi tersebut. Menurut KOMINFO, di dalam RUU PDP data adalah setiap informasi mengenai suatu individu yang ada di sistem elektronik dan nonelektronik atau langsung. Contoh data adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pandangan politik, dan catatan kejahatan. Akan tetapi, sayangnya, ada banyak sekali pemuda zaman sekarang yang tidak mengerti arti dari data privasi dan bahayanya jika tidak disimpan baik-baik.



PERMASALAHAN

Korban Tinder Swindler biasanya adalah orang-orang yang merasa sangat kesepian dan ingin ditemani oleh seseorang. Mereka dimanipulasi secara emosional sampai akhirnya mereka dibohongi sehingga memberikan informasi kartu kredit atau ATM kepada pelaku yang mengakibatkan mereka kehilangan uang dalam jumlah yang besar.

Kasus ini terjadi tidak hanya di luar negeri seperti yang ada film Tinder Swindler tersebut, tetapi juga terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia sempat viral di Twitter @malamtanpakata. Dia berkata bahwa pria yang dia temui di aplikasi tersebut sebenarnya tidak rupawan, tetapi dari manner dan cara bicaranya sangat menarik sehingga banyak wanita yang terpikat. Dia bercerita bahwa pelaku memperdaya dengan mengatakan bahwa rekening banknya di limit dan memerlukan bantuan untuk transfer lalu berjanji untuk melunasi hutangnya saat dia ada travel meeting. Lalu korban mentransfer dan memberikan informasi kartu kreditnya. Setelah itu, kontaknya diblokir oleh pelaku. Ternyata saat user @malamtanpakata menceritakan pengalamannya, ada banyak korban lain yang mengalami hal serupa.

Dari pengalaman tersebut di atas, kelihatannya sangat jelas bahwa Tinder Swindler tersebut memiliki tujuan tersendiri. Lalu, mengapa ada banyak sekali korban? Saya menyimpulkan ada beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga data pribadi, baik di aplikasi kencan maupun di aplikasi sosial media lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Di link berikut ini.
2. Kurangnya informasi mengenai apa saja yang termasuk data pribadi yang harus dilindungi
3. Generasi muda yang terlalu polos dan mudah percaya kepada setiap informasi yang dideskripsikan oleh pengguna akun aplikasi kencan dan aplikasi sosial media lainnya.

Sebagai remaja yang tumbuh di era digital, pastinya memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai teknologi dan inovasi baru dibandingkan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, generasi sekarang perlu membekali diri sendiri mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan orang lain agar terhindar dari penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dokter Cipto Mangunkusumo pernah mengatakan bahwa “Hari kemudian dari pada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang, hari



sekarang itu adalah kamu, hari Generasi Muda!" Berangkat dari pernyataan inilah, jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR, saya akan mendirikan POLPDRI. POLPDRI ini adalah singkatan dari Polisi Privasi Data Sosial Media Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya menjaga privasi di sosial media. Adapun caranya adalah dengan menyosialisasikan menggunakan media sosial, seperti tiktok, instagram, aplikasi kencan, dll. Alasan saya mendirikan POLPDRI karena saya sadar atas kejahatan di dunia maya tidak hanya mencuri data kartu kredit dan ATM tetapi juga ada identity theft, phishing, hacking, virus, kekerasan seksual secara online, pornografi, dan masih banyak lagi yang dapat mengancam masa depan penerus bangsa.

Pastinya, POLPDRI harus memiliki kaitannya dengan tiga fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan:

1. Legislasi

Sebagai Badan Eksekutif, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat rancangan, merevisi, dan mengubah hukum. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 dapat direvisi dan menambahkan POLPDRI untuk mendapatkan wewenang sebagai polisi atau pengawas media sosial dengan cara membuat event-event menarik yang menargetkan anak muda seperti workshop menjaga privasi dari DPR.

2. Anggaran

DPR juga memiliki wewenang dalam mengalokasi dana secara adil. Oleh karena itu, DPR dapat memberikan dana kepada POLPDRI untuk mensosialisasikan informasi melalui sosial media seperti TikTok, Instagram Ads, YouTube Ads, dan lain-lain. Lalu juga dapat bekerja sama dengan Tinder atau aplikasi yang sering digunakan pemuda lainnya untuk mensosialisasikan di media tersebut. Selain itu, juga untuk kesuksesan event-event yang mengedukasi anak bangsa. Hal berikut dibutuhkan karena pemuda lebih tertarik dengan event yang disosialisasikan secara kreatif dan melalui media sosial.

3. Pengawasan

Pengawasan dari DPR adalah yang paling penting karena dengan adanya bimbingan dan pengawasan khusus dari DPR, POLPDRI dapat berjalan dengan baik dan benar. Selain itu, adanya rapat bulanan mengenai progres dan kelancaran POLPDRI sangat dibutuhkan karena akan ada evaluasi.



Oleh karena itu, penting nya ada bimbingan dan alokasi dari DPR agar program POLDPRI dapat bekerja dengan baik dan mematuhi UUD 1945 dan DPR. Selain itu, dengan adanya bantuan dari DPR, POLPDRI diharapkan untuk dapat mengedukasi anak-anak generasi sekarang dengan mensosialisasi, mengedukasi, dan peraturan khusus bagi pelaku seperti Tinder Swindler. Peran remaja setelah adanya POLPDRI adalah menerapkan kebiasaan membaca panduan dari POLPDRI dan mengikuti event menarik yang diadakan POLPDRI agar dapat meningkatkan wawasan dan keinginan untuk menjaga privasi.

KESIMPULAN / SARAN

Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kejahatan dunia maya seperti, identity theft, pencurian uang, phishing, kekerasan seksual, pornografi dan lain-lain yang dapat mengancam generasi sekarang yang akan menjadi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ada keinginan untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa melalui kerja sama dengan anak muda mengenai data pribadinya. Dengan demikian, DPR harus cepat mendirikan POLDPRI untuk mengawasi data pribadi, mengedukasi, dan membuat event-event yang berkesinambungan dengan tiga fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan sebelum terlambat sehingga kasus Tinder Swindler yang sempat viral di Indonesia tidak terulang lagi. Oleh karena itu, ayao kita menjadi generasi yang sadar akan privasi!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Sabrina, R. A. (2021, October 23). Jemput Jodohmu sekarang! Ini Keuntungan gunakan Aplikasi Kencan Untuk Mencari Pasangan. life. Retrieved August 18, 2022, from <https://www.beautynesia.id/life/jemput-jodohmu-sekarang-ini-keuntungan-gunakan-aplikasi-kencan-untuk-mencari-pasangan/b-240460L>
2. Liputan6. (n.d.). Gerindra Berharap pemerintah tak naikan harga BBM Untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok. liputan6.com. Retrieved August 18, 2022, from <https://www.liputan6.com/health/read/4414163/lebih-dari-80-per-sen-remaja-telah-berpacaran-potensi-kekerasan-seksual-pun-meningkat>
3. Rizaty, M. A. (2022, February 8). Pelanggan aplikasi Kencan daring tinder meningkat 17,07% Pada Kuartal II 2021. Retrieved August 18, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/pelanggan-aplikasi-kencan-daring-tinder-meningkat-1707-pada-kuartal-ii-2021>



4. Wahyudi, M. Z. (2022, April 2). Jebakan Aplikasi Kencan. *kompas.id*. Retrieved August 18, 2022, from <https://www.kompas.id/baca/gawai/2022/03/29/jebakan-aplikasi-kencan>
5. Faisal Javier. (2021, October 23). Aktivitas Pengguna Tinder Meningkat Selama pandemi covid-19. *Tempo*. Retrieved August 18, 2022, from <https://data.tempo.co/data/1242/aktivitas-pengguna-tinder-meningkat-selama-pandemi-covid-19>
6. Darmawan, R. K. (2022, April 8). Aksi "tinder swindler" Indonesia, Tipu korban hingga jutaan rupiah Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan. *KOMPAS.com*. Retrieved August 18, 2022, from <https://regional.kompas.com/read/2022/04/08/130000578/aksi-tinder-swindler-indonesia-tipu-korban-hingga-jutaan-rupiah-usai>
7. Parapuan.co. (2022, March 17). 5 fakta tinder swindler indonesia yang viral di twitter, Korban Lebih dari Satu - Semua Halaman - Parapuan. *Parapuan.co*. Retrieved August 18, 2022, from <https://www.parapuan.co/read/533190101/5-fakta-tinder-swindler-indonesia-yang-viral-di-twitter-korban-lebih-dari-satu?page=all>
8. JDIH BPK RI. (n.d.). UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [JDIH bpk ri]. Retrieved August 18, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
9. Nistanto, R. K. (2019, July 3). Orang Indonesia dianggap Belum Sadar pentingnya keamanan data pribadi. *KOMPAS.com*. Retrieved August 18, 2022, from <https://tekno.kompas.com/read/2019/07/03/14292797/orang-indonesia-dianggap-belum-sadar-pentingnya-keamanan-data-pribadi>
10. Nariswari, S. L. (2022, March 17). Tinder Swindler Indonesia Viral, Awas Jebakan catfishing halaman all https://twitter.com/malamtanpakata/status/1503450114412933120?ref_src=src.
11. KOMPAS.com. Retrieved August 18, 2022, from https://lifestyle.kompas.com/read/2022/03/17/181926920/tinder-swindler-indonesia-viral-awas-jebakan-catfishing?page=all+https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmalamtanpakata%2Fstatus%2F1503450114412933120%3Fref_src&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.viva.co.id%2Fshowbiz%2Fgossip%2F1458254-geger-ada-tinder-swindler-versi-indonesia-ini-sosoknya



‘Privacy-Aware Youth Movement For Wise Expression’ Sebagai Solusi Membangun Karakter Remaja Generasi Cerdas Dan Bertanggung Jawab Menjaga Data Dan Privasi



AKBAR WAHYU SUDONO
Jakarta, 25 November 2004

DAPIL GORONTALO
MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO
awsgroupcorporation@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Setiap Generasi memerlukan revolusi baru” -Thomas Jefferson.

Generasi sekarang tumbuh setelah melewati generasi yang sebelumnya melewati revolusinya masing-masing terutama revolusi industri, kini kita berada pada revolusi industri 4.0 dimana cara kerja berubah dari konvensional menjadi modern dengan pendekatan digital berskala Global yang bahkan, telah menjadi penopang utama pertukaran informasi, sarana berekspresi, media hiburan dan juga media untuk berkarya.³⁸

Ditambah dengan merebaknya Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu menyebabkan kegiatan di berbagai sektor dialihkan ke rumah, tentunya secara otomatis meningkatkan penggunaan media sosial dan kejahatan *cyber* secara drastis. Berdasarkan riset yang dilakukan WANTIKNAS (Dewan TIK Nasional), indeks penggunaan jaringan internet meningkat 15% dan penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram naik hingga 41% selama pandemi. Seiring dengan peningkatan tersebut, diperlukan adanya kolaborasi remaja dan pemerintah khususnya DPR untuk membentuk karakter generasi cerdas bermedia sosial, salah satunya dengan menjaga data diri agar tidak ada penyalahgunaan data atau pelanggaran hak privasi melalui gerakan minimalis namun kompleks dari kita semua.³⁹

³⁸ Medsos sebagai tempat berekspresi remaja. **#REMAJASADARPRIVASI**
#PERANDANFUNGSI DPR #BERSINERGI BERSAMA.

³⁹ Gerakan minimalis dimulai dari hal kecil seperti pemilahan status WhatsApp.



PERMASALAHAN

Berbagai konten disajikan media sosial dari yang positif hingga negatif, untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan media sosial, terutama generasi kita (angkatan tahun 1995-2006) yang menjadi mayoritas pengguna haruslah bijak dan cerdas mengonsumsi dan menggunakan media sosial, salah satunya adalah kesadaran menjaga data dan privasi, karena faktanya banyak remaja yang menggunakan internet untuk mengikuti suatu tren di media sosial tanpa kesadaran pentingnya menjaga privasi. Di Provinsi Gorontalo, Kombes Sumarno menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2018-2019 tercatat telah menangani 20 kasus *cybercrime*, apalagi sepanjang pandemi hingga tahun 2022 ini?.

Kurangnya kesadaran penggunaan media sosial bisa berdampak negatif, seperti tren mempublish KTP di WhatsApp, Tiktok, atau Instagram untuk menunjukan “legal age” (sudah berumur 17 tahun) yang berisi NIK, tanggal lahir, dan data lainnya. Padahal, hal tersebut sangat berbahaya seperti bocornya data untuk disalahgunakan. Pemicu lain pelanggaran privasi dan data lewat pelanggaran hak cipta seperti mengunduh film melalui situs ilegal, atau pinjaman online tanpa izin pengawasan badan terkait.

Meski pemerintah telah memberi perlindungan lewat UU ITE Pasal 32 Ayat 1-3 yang intinya menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa izin adalah melanggar hukum. Namun, jika dari tiap individu tidak ada kesadaran menjaga dan memfilter hal yang akan kita publis, maka kejahatan *cyber* terutama penyalahgunaan data akan terus terjadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penanggulangan kurangnya rasa tanggung jawab menjaga data dan privasi bagi generasi sekarang untuk berkarya dan berekspresi haruslah segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berinteraksi dengan individu/lembaga lain. Kesalahan dalam penggunaan data yang kemungkinan terdapat rencana strategis dan rahasia tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material maupun non-material. Kebocoran data yang terjadi bisa dimulai dari hal sepele, seperti sembarang mengunggah konten di medsos, misalnya foto yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi, namun berujung tersebar dan menjadi konsumsi publik.

Maka dari itu, diperlukan solusi terbaik untuk membentuk karakter remaja yang sadar pengukuran berekspresi agar tetap sesuai pedoman perundang-undangan, norma, dan keamanan data seperti solusi yang saya ajukan yaitu



'Privacy-Aware Youth Movement for Wise Expression' Gerakan Remaja Sadar-Privasi untuk Bijak Berekspresi.

Gerakan ini bertujuan membangun karakter generasi kreatif dan inovatif lewat media digital, namun tetap sadar akan pentingnya menjaga privasi. Dimulai dari hal kecil seperti pemilahan konten dan data yang akan dipublikasi ke status WhatsApp, Instagram, atau lewat platform lainnya agar hal tersebut tidak melanggar privasi, membocorkan data diri, atau melanggar norma kesopanan seperti mempublish hal yang tidak pantas. Berkolaborasi dengan KOMINFO, dan *Cyberpolice*, diharapkan dapat mengedukasi remaja akan pentingnya tetap kreatif dalam berkarya namun tetap menjaga data diri, juga sosialisasi langkah-langkah yang diperlukan apabila menjadi korban penyalahgunaan data sehingga tindakan cepat dapat segera dilakukan.

Di sisi lain, peran DPR terhadap **fungsi legislasi** menjadi urgensi penegasan regulasi dan penetapan undang undang penjagaan data pribadi dengan bekerjasama antar badan-badan pengawas/penindak terkait penegakan aturan dan sanksi bagi pelanggar untuk mencegah korban/pelaku kejahatan *cyber*, memberi kriteria pempublikasian konten karya sesuai aturan perlindungan keamanan data, juga menegaskan aturan yang terdapat didalam perundang-undangan terutama RUU PDP (Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi) yang menurut keterangan dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada 6 juli 2022 akan segera disahkan pada agustus mendatang. Diharapkan dengan adanya upaya penegakan, dan penegasan regulasi, serta kerja sama antar badan terkait berdasarkan undang-undang yang berlaku, terutama RUU PDP yang kedepannya akan menjadi payung hukum penetapan aturan perlindungan keamanan data pribadi pengguna internet, dan menjadi pedoman bagi anak muda untuk berekspresi di media sosial.

Dalam **fungsi anggaran**, DPR sangat ikut andil dalam pengoptimalan dana yang digunakan untuk pembentukan sarana penyaluran kreativitas yang lebih kompetitif untuk meng-*improve* inovasi remaja dalam upaya menampung ekspresi lewat karya di media sosial, mengalokasikan dana untuk meningkatkan teknologi perlindungan data pengguna medsos, dan memaksimalkan penggunaan anggaran pada sektor pengedukasian remaja dalam mencegah terjadinya kebocoran data privasi melalui iklan layanan sosial di platform yang sedang *trending* penggunaanya seperti Youtube, atau Tiktok dengan kemasan mengikuti tren.

DPR pun memiliki **fungsi pengawasan** yang berfungsi mengawasi segala kebijakan pemerintah, pengadaan anggaran, dan pengimplementasian



undang-undang untuk mengatur penjagaan data dan privasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan bermedsos.

KESIMPULAN / SARAN

Parlemen memiliki peran penting dalam pembuatan dan penegasan regulasi dengan tujuan, mengatasi kurangnya kesadaran remaja terhadap penjagaan data dalam berekspresi dan bermedia sosial. Karya dan ekspresi generasi muda adalah aset bangsa Indonesia, sinergi antara pencipta dan pemberi aspirasi sebuah regulasi haruslah di ciptakan, kemajuan bangsa tak lepas pula dari ketentuan/izin Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu mari bersama berdoa, dan berusaha menciptakan Indonesia unggul dan cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Akses Digital Meningkatkan Saat Pandemi,

<http://www.wantiknas.go.id/id/berita/akses-digital-meningkat-selama-pademi>

Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui Tiga Pilar

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/pemerintah-lindungi-data-pribadi-masyarakat-melalui-tiga-pilar/>

Pentingnya Pelindungan Data Pribadi di Era Digital,

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>

Polda Gorontalo menangani 20 kasus kejahatan internet

<https://www.antaranews.com/berita/1065760/polda-gorontalo-menangani-20-kasus-kejahatan-internet>

Privasi Online Dan Keamanan Data

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf>

Selesai Dibahas, RUU PDP Siap Disahkan DPR

<https://nasional.sindonews.com/read/819351/12/selesai-dibahas-ruu-pdp-siap-disahkan-dpr-1657112869>

Tugas dan wewenang DPR

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>



Membangun Sinergi Untuk Mewujudkan Kesadaran Terhadap Keamanan Privasi Kepada Masyarakat Dan Generasi Muda



FELARIA PILOMONU

Gorontalo, 19 Agustus 2005

DAPIL GORONTALO

SMK NEGERI 1 GORONTALO

felariapilomonu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 membuat banyak orang di seluruh dunia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan internet. Saat ini pengguna internet terus meningkat dan bertambah setiap harinya terutama pada kalangan remaja. Internet menjadi salah satu kebutuhan remaja, seperti mencari informasi di web terkait tugas sekolah, mengikuti seminar online, dan paling penting adalah kehidupan sosial remaja di dunia maya. Tak heran, banyak remaja yang bangga jika memiliki banyak pengikut di social media. Konten pun menjadi hal yang perlu di pikirkan untuk mendulang *likes* meskipun dengan cara berbagi aktivitas pribadi, yang memungkinkan khalayak luas tahu informasi pribadinya. Namun tanpa di sadari hal tersebut bisa mengundang kejahatan siber hingga bocornya data pribadi.

Berdasarkan hasil survei dari *National Cyber Security Index (NCSI)* pada maret 2022 mencatat bahwa keamanan siber indonesia tergolong lemah. Sehingga menimbulkan beberapa kasus kejahatan siber seperti, Kebocoran data bpjs kesehatan pada mei 2021, Pembobolan dompet digital aktris Maia estianti dan Aura kasih, hacking (Peretas) maupun cracking (Pembajakan) media social. Sangat di sayangkan, masyarakat dan generasi muda indonesia belum sadar akan kejahatan siber ini, bahkan banyak dari mereka dengan mudahnya menyebarkan data pribadi miliknya di social media, seperti menyebar luaskan alamat rumah, nomor telpon, hingga foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu tentu saja akan menimbulkan kejahatan siber lainnya seperti *Sextortion* yang mengincar remaja. *Sextortion* diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual, Contoh kasus pada tahun 2011 di kalifornia selatan, peretas



bernama Luis Mijangos menyusup ke komputer beberapa wanita dan mencari foto pribadi. Kemudian, hal itu digunakan sebagai alat pemerasan dan memastikan para wanita terus mengirim foto telanjang. Kasus ini terjadi di banyak negara bahkan Indonesia. Pada tahun 2020 KOMNAS Perempuan mencatat 940 kasus *sextortion* dan menurut riset GCB Asia 2020 Indonesia menempati urutan pertama kasus *sextortion* tertinggi di Asia. Kasus ini terjadi karena kurangnya pemahaman penting menjaga privasi dan data pribadi yang merupakan tanggung jawab yang wajib dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber Indonesia lemah serta peran pemerintah Indonesia masih kurang.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dapat ditarik adalah bagaimana peran Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam meningkatkan keamanan siber Indonesia, mengedukasi masyarakat, serta menciptakan generasi sadar privasi dan melindungi data pribadi dalam menggunakan internet.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peran Badan Sandi dan Siber Nasional

Kejahatan siber terjadi karena lemahnya keamanan siber Indonesia yang disebabkan rendahnya tingkat perkembangan teknologi Indonesia sehingga sulit dalam menghadapi ancaman serangan siber. Berdasarkan data *International Telecommunication Union (ITU)* terkait pembangunan teknologi informasi Asia Tenggara, Indonesia berada di tingkat ke-7. Hal pertama yang perlu dilakukan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) adalah meningkatkan pengembangan teknologi untuk menciptakan mesin canggih dengan keamanan yang kuat.

Selain itu, BSSN bekerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar bisa mencegah kasus kebocoran data. Namun, hal tersebut kurang efisien dan bisa menimbulkan kerugian, dengan adanya kerja sama ini secara tidak langsung Korea Selatan mengetahui bagaimana keamanan Indonesia, tidak menutup kemungkinan hal itu dimanfaatkan Korea Selatan dengan membobol keamanan siber dan menyalahgunakannya. Menurut saya, hal yang lebih efisien adalah Indonesia bekerja sama dalam hal meningkatkan teknologi agar nantinya dengan peningkatan



pengetahuan teknologi, indonesia dapat menciptakan alat baru dengan keamanan yang kuat untuk menyimpan data penting negara dan data pribadi,

Hal lain yang perlu dilakukan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan remaja terkait pentingnya menjaga data pribadi. Nah, untuk mempermudah sosialisasi BSSN dapat bekerja sama dengan gubernur di tiap daerah untuk melaksanakan seminar dan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran keamanan data pribadi. Selain itu, BSSN juga dapat membuat program BSSN masuk sekolah, untuk mensosialisasikan kepada remaja terhadap keamanan dalam menggunakan internet dan menciptakan generasi sadar privasi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kementerian komunikasi dan informasi (KemKominfo) berperan penting dalam hal ini terutama memanfaatkan penyiaran sehingga dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga privasi dan data pribadi. Contohnya, menyiarkan bahaya ancaman siber, cara mengantisipasi kejahatan siber, serta menayangkan siaran yang menayangkan pentingnya melindungi data pribadi dan tidak mengumbar privasi. Sehingga masyarakat teredukasi untuk menerapkan pola hidup yang aman dari kejahatan siber di era digital ini.

KemKominfo juga dapat membuat aplikasi dengan nama “*Pedapi*” **Peduli Terhadap Privasi**. Aplikasi ini sebagai tempat untuk melaporkan situs yang menyebarkan data pribadi dan melanggar privasi seseorang, sehingga KemKominfo dapat langsung menanganinya.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra kerja dapat membantu BSSN dan KemKominfo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi, Terutama komisi I DPR RI dalam ruang lingkup komunikasi dan informasi dan intelijen.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi I membantu dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang terkait dengan perlindungan data pribadi (RUU PDP) dan mengesahkan. Selanjutnya, komisi I DPR RI dapat membantu menjalankan program dengan menetapkan anggaran untuk program sosialisasi BSSN dan KemKominfo. Dan dalam pengawasan komisi I DPR RI dapat terus memantau peningkatan keamanan siber dan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi.

Selain itu, komisi yang dapat terlibat adalah komisi III DPR RI dalam ruang lingkup HAM terkait hak perlindungan data pribadi pasal 28G Ayat (1),



komisi VII DPR RI terhadap riset dan inovasi untuk mengembangkan teknologi keamanan siber, dan komisi X berperan dalam mengedukasi remaja yang bisa di terapkan dalam sistem pendidikan. Kerja sama antara komisi DPR RI dapat memperkuat hubungan parlemen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terciptanya masyarakat dan generasi yang melindungi privasi butuh peran BSSN dan DPR RI dalam terwujudnya indonesia cerdas dalam menggunakan internet. Pihak sekolah berperan dalam mengedukasi murid terkait pentingnya melindungi data pribadi.

Serta kuatnya keamanan siber indonesia karena wujud dari kerjasama antara DPR RI, BSSN, KemKominfo, pihak sekolah, serta kesadaran remaja sebagai generasi sadar akan privasi dan bertanggung jawab terhadap data pribadi. Dengan usaha yang dilakukan dapat mewujudkan indonesia emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Web.Kominfo.go.id*
2. *Dpr.go.id*
3. *Bps.go.id*
4. *Kompasiana.com*
5. ***Hasil Riset national cyber security index tentang tingkat keamanan siber indonesia tahun 2022***
6. ***Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)***
7. *Cloud computing indonesia*
8. *Lliputan6.com*
9. *Republika.co.id*
10. ***Hasil riset data box indonesia tentang pengguna internet terbanyak 2021***



Sadar Privasi Sebagai Karakter Generasi Bangsa



RIEZKA DWY PRATIWI
Kampung Laut, 12 Mei 2005

DAPIL JAMBI
SMAN 8 KOTA JAMBI
riskajambi567@gmail.com

Perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial, karena data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Permenkominfo 20/2016) yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1.⁴⁰ Nyatanya Permenkominfo tersebut masih banyak yang mengindahkannya.

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Era globalisasi mendorong perkembangan teknologi dan informasi menjadi amat pesat terutama di jejaring sosial. Akan tetapi, dibalik kenyamanan dan kemudahan yang diberikan, nyatanya juga turut membawa dampak negatif, diantaranya kebocoran data pribadi dalam penggunaan internet atau media sosial.

Internet menjembatani antara manusia dan media sosial, Siapapun bisa memberikan informasi apapun tak terkecuali anak-anak dan remaja. Berdasarkan Studi yang didanai oleh UNICEF dan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja mengenal tentang internet dan 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet.⁴¹ Namun sayangnya ketidaktahuan remaja itu mengakibatkan kerugian baik secara individual, kelompok, masyarakat maupun negara. Karena faktanya remaja sekarang malah merasa tidak malu mengumbar hal-hal bersifat pribadi sebagai konsumsi publik di media sosial demi semata-mata

⁴⁰ https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perindungan-data-pribadi/0/sorotan_media (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.11 WIB)

⁴¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 16.12 WIB)



mengejar popularitas. Tanpa sadar hal itu mengundang aksi kejahatan digital seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan pornografi hingga berujung pada radikalisme. Hal ini diperkuat oleh data *National Cyber Security Index* (NCSI) pada Juni 2022, yang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 83 dari 160 negara di dunia soal keamanan siber nasional. Tak hanya kalah dari negara tetangga, dalam laporan Interpol pun menyebutkan, sepanjang tahun 2021 ada sekitar 2,7 juta *ransomware* yang terdeteksi di negara-negara ASEAN. Mirisnya lagi, Indonesia yang memimpin dengan jumlah mencapai 1,3 juta kasus.⁴²

Kasus-kasus dan dampak negatif tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak. Perhatian ini penting diberikan mengingat remaja sebagai generasi muda merupakan pionir suatu negara. Apabila sejak awal anak dan remaja dibiarkan terjerumus dengan media sosial, maka kemungkinan besar berdampak buruk terhadap NKRI di masa depan. Padahal masyarakat dan kita sebagai remaja generasi penerus bangsa seharusnya memiliki kesadaran untuk dapat lebih bijak dan kritis dalam memilih dan memilah sebelum membagikan atau mengakses apapun dari media sosial. Lantas apa yang akan kita sumbangsihkan kepada NKRI untuk menciptakan generasi sadar privasi?

Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Profil Pancasila ke Generasi Muda

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, dengan enam ciri utama : 1. beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, 2. berkebhinekaan global, 3. bergotong royong, 4. mandiri, 5. bernalar kritis, dan 6. kreatif.⁴³ Berkenaan dengan urgensi kebocoran data pribadi di kalangan generasi muda perlu adanya penambahan karakter sadar privasi. Dijadikannya sadar privasi sebagai sebuah karakter dalam keseharian tentu tidak hanya akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada generasi muda. tetapi juga dapat menjadi solusi pelengkap atas problematika kebocoran data saat ini. Pengintegrasian ini penting dalam semua aspek kehidupan, sehingga contoh kecilnya sikap apatis generasi muda yang mencontoh budaya barat seperti memakai pakaian minim

⁴² <https://www.cloudcomputing.id/berita/ncsi-cybersecurity-indonesia-peringkat-83> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 16.30 WIB)

⁴³ <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila#> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 19.15 WIB)



yang tidak menunjukkan norma kesopanan dan dijadikan tontonan gratis di media sosial dapat terminimalisir. Sehingga tertanamnya karakter sadar privasi di jiwa generasi muda akan memberi sumbangsih besar terhadap kemajuan NKRI di masa depan.

DPR RI dapat berperan dalam penekanan pengintegrasian pendidikan karakter profil pancasila ke generasi muda dengan menambahkan karakter sadar privasi. Pengintegrasian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi muda salah satunya remaja sehingga memiliki karakter sesuai nilai-nilai pancasila sebagai bentuk cinta terhadap tanah air Indonesia. Disini, perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara legislator, pemerintah, tenaga pendidik dan juga masyarakat termasuk orang tua untuk bersama-sama menciptakan generasi cerdas berkarakter pancasila yang sadar privasi.

Parlemen Sebagai Benteng Keamanan Privasi

Remaja merupakan agen penggerak suatu bangsa. Oleh karena itu saya akan berkontribusi aktif untuk Indonesia memberantas masalah ini. Jika dipercaya menjadi seorang legislator atau DPR saya akan berusaha semaksimal dan sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawab saya melalui tiga fungsi DPR, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada pasal 20A ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”⁴⁴berikut diantaranya

1. Legislasi

Melalui fungsi ini, saya akan menyegerakan pengesahan RUU menjadi UU Perlindungan Data Pribadi. Sebab ini merupakan hal yang paling urgensi, karena sejak 2020 hingga saat ini pembahasan mengenai RUU PDP masih belum terselesaikan. Disamping itu melalui fungsi ini DPR RI komisi 1 bekerjasama dengan Badan Independen dan juga Kemendikbud Ristek untuk menambah poin karakter sadar privasi pada dimensi profil pancasila dalam program “Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Profil Pancasila ke Generasi Muda”

2. Anggaran

Saya akan mengalokasikan dana APBN untuk mendanai program penambahan karakter sadar privasi dalam dimensi profil pancasila dengan memfasilitasi

⁴⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI 2021 : Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.



prasarana dan sarana yang mendukung sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkhususnya anak anak dan remaja.

3. Pengawasan

Saya akan mengawasi pelaksanaan UU dan jalannya dana anggaran APBN yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan baik secara optimal dan tepat sasaran. Saya juga akan mengawasi, mengkaji dan memastikan jalannya UU di dapil Jambi agar seluruh program dapat terealisasi secara menyeluruh. Kemudian saya akan mengawasi program “Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Profil Pancasila ke Generasi Muda” sebagai realisasi bahwasanya parlemen benteng keamanan privasi.

Penambahan karakter sadar privasi dalam dimensi profil pancasila dalam program “Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Profil Pancasila ke Generasi Muda” penting untuk segera direalisasikan. Mengingat kebocoran data pribadi yang merupakan dampak negatif dari globalisasi terhadap pengguna internet, tengah mengancam generasi muda penerus bangsa. Remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu untuk diedukasi dan ditanamkan karakter profil pancasila sejak dini. Saya yakin penambahan karakter sadar privasi dalam dimensi profil pancasila menjadi solusi yang tepat untuk menciptakan generasi muda yang memiliki sikap cerdas sadar privasi dalam melindungi data pribadi. Sebagai lembaga legislasi DPR RI diharapkan bersinergi dalam mewujudkan perlindungan tatanan hukum. Namun, sehebat apapun parlemen dalam menanganinya, tetap saja diperlukan peran dan sinergitas semua lapisan masyarakat dalam upaya melindungi data pribadi sebagai wujud cinta NKRI.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Sekretariat Jenderal MPR RI 2021: Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perindungan-data-pribadi/0/sorotan_media (diakses tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.11 WIB)

https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 16.12 WIB)

https://www.cloudcomputing.id/berita/ncsi-cybersecurity-indonesia-peringkat-8_3 (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 16.30 WIB)

<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila#> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 19.15 WIB)



Dataku Datamu “Aku Melindungimu Kamu Melindungiku”



ILHAM HARMAWAN FIRDAUS

Bangko, 30 Mei 2005

DAPIL JAMBI

SMAN TITIAN TERAS

spenpatmerangin4@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital di era distrupsi menyuguhkan banyak hal, masyarakat pun tidak dapat terpisahkan dari dunia digital ini. Semua layanan digital mengakses data pribadi pengguna, dan inilah yang menjadi permasalahan kita saat ini, terkait dengan pencurian ataupun penyalahgunaan data pribadi. Didalam sebuah layanan digital, penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dengan berbagai macam cara, dimana saja, kapan saja, dan siapapun saja dapat mencuri lalu menyalahgunakan data pribadi kita.

Satu hal yang menghantarkan kepada permasalahan perlindungan data pribadi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait data pribadi yang bersifat privasi, sehingga masih banyak yang dengan tanpa memikirkan panjang, menyebarkan ataupun memberikan data pribadi yang dimilikinya sehingga memunculkan oknum yang mencuri lalu menyalahgunakan data pribadi tersebut.

PERMASALAHAN

Saya melakukan survey skala kecil terhadap pelajar yang ada disekolah saya, dan rata – rata pernah menyebarkan data pribadinya di dunia digital. Seorang teman dekat saya menyebutkan bahwa dia pernah membagikan data pribadinya seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon disebuah situs tidak dikenal, akibat dari melakukan hal tersebut ia menjadi sering untuk mendapatkan pesan atau telepon dari orang yang tidak dikenal yang menawarkan sebuah jasa.

Jika kita melihat 2 tahun yang lalu, terjadi banyak kasus terkait data pribadi di Indonesia, seperti kebocoran data pengguna Tokopedia, kebocoran data Covid-19, serta terdapat kasus data mining pelajar yang dilakukan oleh layanan edutech. Dari sini kita simpulkan bahwa pencurian data pribadi di dunia digital



tanah air bukanlah suatu masalah yang kecil, hal ini juga didukung oleh hasil survey persepsi masyarakat terkait perlindungan data pribadi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center yang menyebutkan penyalahgunaan data pribadi telah menyeluruh di seluruh Indonesia, survey ini juga menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang menyesal telah menyebarkan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan nomor teleponnya kepublik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mari kita lihat dampak penyalahgunaan data pribadi yang akan kita dapatkan dari dua sisi. Sisi pertama sudah jelas ini akan memberikan rugi kepada setiap individu untuk sekarang atau untuk masa yang akan datang. Disisi yang kedua, penyalahgunaan data pribadi akan menurunkan tingkat kemanan digital di Indonesia, sehingga akan membuat terhambatnya pembangun insfrastruktur digital dan suatu ancaman pertahanan dan keamanan jika data pribadi masyarakat didapatkan secara kolektif.

Data pribadi merupakan sebuah aset bagi setiap individu bahkan negara, data pribadi berguna dalam perkembangan era society 5.0 saat ini, data pribadi nantinya akan terakumulasi dalam jumlah besar yang disebut big data yang akan berguna dalam pembangunan era 5.0 ini. Disetiap data pribadi wajib hukumnya untuk menjadi sebuah hak yang dilindungi dan dihormati oleh individu lainnya, negara, bahkan dunia. Hal ini berdasarkan Universal Declaration of Human Right, 1948, UUD NRI Tahun 1945 pasal 28G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*, dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right

Payung hukum perlu untuk hadir untuk menegakkan perlindungan data pribadi, namun sebelum itu, kita membutuhkan masyarakat yang sadar terkait perlindungan data pribadi. Disinilah peran pemuda dibutuhkan, untuk mewujudkan kesadaran bersama untuk perlindungan data pribadi. Saya mempunyai sebuah konsep yang bernama **“Aku Melindungimu, Kamu Melindungiku”** sebuah konsep gerakan untuk membangun kesadaran masyarakat dari pikiran ke hati, dari hati ke naluri, dengan harapan akan terwujud rasa bertanggung jawab, saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain untuk melindungi data pribadi yang dimiliki, dimana akan ada kolaborasi antara



pemerintah dan pemuda, dimana pemuda akan berperan aktif untuk menggerakkan konsep ini. **“Aku Melindungimu, Kamu Melindungiku”** akan menjadi dasar dari segala dasar untuk menjalankan perlindungan data pribadi, jika masyarakat sadar, paham, dan saling melindungi data pribadi yang dimiliki maka akan terbentuk suatu rantai ikatan masyarakat yang kuat dalam perlindungan data pribadi, sehingga jika nantinya parlemen akan mengeluarkan payung hukum perlindungan data pribadi maka payung hukum ini akan berjalan sebagai pagar batasan yang kokoh untuk jalannya kehidupan masyarakat didunia digital. Saya akan ikut serta dalam gerakan konsep **“Aku Melindungimu Kamu Melindungiku”** ini, suatu keuntungan disini, dimana saya adalah seorang ketua OSIS dan pernah berkontribusi membawa nama bangsa dikancah internasional yaitu pada kegiatan pertemuan pramuka sedunia, maka saya akan menjadi pioneer para pemuda terkhusus generasi Z untuk menjalankan konsep ini.

Lalu terkait dengan peran dari wakil rakyat, yang akan dilakukan sesuai dengan 3 fungsi DPR, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Mempercepat untuk pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menjadi payung hukum dalam perlindungan data pribadi, dengan memperhatikan dan memastikan bahwa UU PDP nantinya akan bersifat mengikat, tegas, dan mutlak secara universal. UU PDP nantinya juga akan disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga akan membangun *people society* sadar hukum perlindungan data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

DPR akan mengalokasikan dana APBN terkait perlindungan data pribadi sebagai berikut

- 1) untuk peningkatan SDM didalam lembaga perlindungan data pribadi
- 2) Memodernisasi alat penyimpanan data yang dimiliki negara.
- 3) Pembuatan Aplikasi ‘Aku Melindungimu, Kamu Melindungiku’ yang berguna sebagai platform pengedukasian dan pengaduan data pribadi secara cepat dan tepat

3. Fungsi Pengawasan

DPR akan mengawasi jalannya UU PDP nantinya diikuti dengan kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan menjadi pengendali dalam perlindungan data pribadi serta membentuk sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berperan sebagai pengawas perlindungan data pribadi



KESIMPULAN / SARAN

Pemuda mempunyai peran yang besar bagi bangsa, sesuai dengan petikan perkataan Bung Karno “Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia.” Disisi lain bangsa ini pun sedang memasuki masa untuk menerima bonus demografi, sehingga komposisi terbanyak penduduk nantinya adalah para pemuda.

Seloko adat Jambi menyebutkan “*Supayo disisik disiangi dengan teliti, dak ado silang yang idak sudah, dak ado kusut yang idak selesai*” yang bermakna setiap masalah dan tantangan pasti akan selesai, jika kita berpegang tangan bersama, maka saya yakin dan percaya penyelesaian masalah perlindungan data pribadi ini akan terwujud segera. Maka dari itu mari kita wujudkan kesadaran privasi didunia digital, untuk “*Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku*”

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://youtu.be/U-uGHShSZS4>
2. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribad i.pdf>
3. <https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-D ata-di-Indonesia-Sejak-2019>



Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Demi Menuju Indonesia Digital 2024



MYIESHA ARVIE SULAKSANA

Bandung, 12 Juni 2007

DAPIL JAWA BARAT I

SMA NEGERI 8 KOTA BANDUNG

myiesha.arvie@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia telah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelanggan internet yang mencapai 64,8% dari total penduduk Indonesia⁴⁵, Indonesia pun tengah bersiap mewujudkan pemerintah digital dan masyarakat digital dengan program prioritas yang digagas oleh Kominfo dalam “Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024”⁴⁶. Dampak positif dari percepatan era yang serba digital adalah beragam kemudahan pada transaksi ekonomi, perdagangan secara daring, interaksi sosial dunia maya dan penegakan hukum. Namun demikian hampir semua aktivitas di era digital tersebut membutuhkan data pribadi. Lalu amankah data pribadi yang tersebar di dunia maya? Sadarkah kita akan resiko ancaman digital yang mengintai?

Faktanya, ratusan juta data pengguna Instagram, Facebook, dan Linkdln bocor sepanjang 2019-2021⁴⁷ bahkan 279 juta data peserta BPJS diperjualbelikan di situs dark web⁴⁸. Namun semua kasus penyalahgunaan data pribadi itu tidak

⁴⁵ ¹Badan Pusat Statistik

⁴⁶ [Leski Rizkinaswara](https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/kominfo-beberkan-enam-arah-peta-jalan-indonesia-digital-2021-2024/), *Kominfo Beberkan Enam Arah Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024*, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/kominfo-beberkan-enam-arah-peta-jalan-indonesia-digital-2021-2024/>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 17.30 WIB.

⁴⁷ Andina Librianty, *Indonesia Juga Jadi Korban Skandal Penyalahgunaan Data Facebook*, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3427933/indonesia-juga-jadi-korban-skandal-penyalahgunaan-data-facebook>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 22.01 WIB.

⁴⁸ Wahyunanda Kusuma, *Kronologi Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15->, diakses pada 2 Agustus 2022, jam 21.55 WIB.



dapat diproses secara hukum karena negara kita belum memiliki UU Pelindungan Data yang kuat dan komprehensif UU Pelindungan data pribadi di Indonesia diatur secara terpisah dan tersebar pada 31 peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Pasal 26 UU ITE Ayat (1) yang menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan⁴⁹. UU ITE ini juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik. Sayangnya pasal ini kurang kuat karena tidak secara spesifik - menyebutkan jenis data mana yang termasuk data sensitif dan mana bukan data sensitif⁶.

Fakta-fakta diatas mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia saat ini darurat regulasi UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat dan komprehensif karena telah banyak kasus penyalahgunaan data yang merugikan pemilik data namun tidak dapat diproses secara hukum.

PERMASALAHAN

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia tertinggal jauh dalam hal regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Beberapa negara Asia telah memiliki regulasi tentang perlindungan data pribadi: Hong Kong telah memiliki *Personal Data Privacy Ordinance* tahun 1995, Malaysia memiliki *The Personal Data Protection Act No. 709* tahun 2010. Sedangkan, Privasi dan data pribadi di Singapura dilindungi secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26* tahun 2012 Singapore⁵⁰.

Uni Eropa memiliki undang-undang perlindungan pribadi berstandar internasional yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang di sah kan pada tahun 2016. Regulasi ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka⁵¹. Saat ini, Indonesia sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi yang dibuat tahun 2020, RUU ini terdiri dari 15 bab dan 72 pasal yang dapat memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara,

⁴⁹ Lihat Pasal 26 UU ITE Ayat (1).

⁵⁰ Sekaring Ayumeida Kusnadi, dkk, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum volume 2 No. 1 April 2021: 9 – 16.

⁵¹ Ramadhani, Syafira Agata. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 ,Januari 2021.



keamanan negara dan perlindungan terhadap data diri pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada⁵². Sayangnya RUU ini tak kunjung di sah kan karena adanya perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah mengenai siapa yang akan mengelola data⁵³. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekosongan Perbandingan UU Pelindungan Data Pribadi jika di bandingkan dengan negara lain.

Selain permasalahan di atas, saya pun telah melakukan survey terhadap teman-teman saya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kesadaran pelajar SMP dan SMA atas perlindungan data pribadi di media sosial (link dan hasil terlampir). Survey ini dilakukan secara daring melalui tautan “Google Form” pada tanggal 10 – 13 Agustus 2022, total responden 116 dengan 84,5% responden berasal dari provinsi Jawa Barat. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui akan pentingnya menjaga data dan informasi di media sosial, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas responden memanfaatkan setting privasi di media sosial (81,9%), tidak mencantumkan informasi pribadi sebenarnya di media sosial (68,1%), memahami kebijakan privasi publik pada saat menginstal aplikasi media sosial (69%), serta setuju perlunya lembaga yang mengatur penerapan UU Pelindungan Data Pribadi (78.4%).

Saya memanfaatkan setting privasi di media sosial.

116 responses

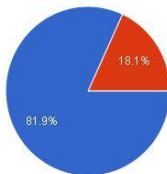
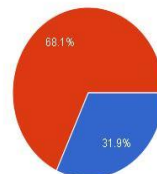


Diagram 1: hasil survey

Saya mencantumkan informasi pribadi yang sebenarnya di sosial media.

116 responses

● Ya
● Tidak



● Ya
● Tidak

Diagram 2: hasil survey

⁵² Johnny. G Plate, *Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Pelindungan Data*, Jakarta 25 Februari 2020

⁵³ Nikholaus Habowo, dkk, *RUU Perlindungan Pribadi jadi Atensi Pimpinan DPR*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/23/ruu-perlindungan-data-pribadi-jadi-atensi-pimpinan-dpr>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 17.55 WIB.



Akan tetapi mayoritas responden tidak mengganti password akun media media sosial secara berkala (60,3%), ragu-ragu untuk mempercayai informasi pribadinya terlindungi di media sosial (57,8%), menilai sistem perlindungan data pribadi saat ini kurang baik (46,6%), dan tidak mengetahui tentang RUU Perlindungan Data Pribadi (69%).

Saya mengganti password akun media sosial secara berkala

116 responses

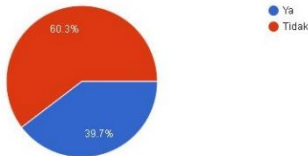


Diagram 3: hasil survey

Saya percaya informasi pribadi saya terlindungi di media sosial.

116 responses

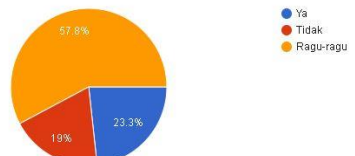


Diagram 4: hasil survey

Dari survey ini dapat disimpulkan pelajar SMP dan SMA memiliki kesadaran yang cukup baik dalam hal menjaga data pribadi di media sosial namun kurang memahami bagaimana data pribadi bisa bocor (tidak mengganti password secara berkala) dan bagaimana pelanggaran terhadap penyalahgunaan data dapat dijerat hukum.

PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka jika saya menjadi legislator saya akan menjalankan fungsi legislasi dengan membuat regulasi Perlindungan Data Pribadi yang sifatnya kuat, komprehensif, juga dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi digital, serta konsisten untuk merevisi rancangan undang-undang secara bertahap hingga bisa sesuai standar internasional layaknya GDPR Uni Eropa. Contohnya Whatsapp “memaksa” semua penggunaanya untuk membagikan data mereka ke perusahaan induk mereka, Facebook, jika ingin tetap menggunakan layanan ini, namun kebijakan penggunaan data ini tidak diberlakukan bagi pengguna di Eropa⁵⁴.

⁵⁴ [Andre Arditya](https://theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki-banyak-kekurangan-dibandingkan-standar-internasional-dalam-melindungi-data-pribadi-151212), dkk, RUU PDP masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan standar internasional dalam melindungi data pribadi, diakses dari <https://theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki-banyak-kekurangan-dibandingkan-standar-internasional-dalam-melindungi-data-pribadi-151212>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 15.55 WIB



Kemudian saya akan menganggarkan kegiatan survey dan penelitian yang berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Diri sebagai upaya reformasi menuju undang undang yang mendekati standar internasional. Saya juga akan mengalokasikan anggaran negara untuk berkolaborasi dengan Gerakan Literasi Nasional dibawah Kemendikbud melaui program Gerakan Pemuda Sadar Privasi (GPSP) yang terstruktur dari pusat ke daerah-daerah, tujuannya untuk membangun kesadaran pelajar terhadap isu pentingnya menjaga data diri mulai dari diri sendiri agar tidak mudah diakses dan disalahgunakan. Disini pelajar turut berkontribusi menjadi agent of change terhadap lingkungan sekitar terkait literasi digital dan literasi privasi.

Di bidang pengawasan saya akan membentuk lembaga independen Komisi Pengaduan Data Pribadi (KPDP) untuk mengawasi implementasi peraturan perlindungan data pribadi. Komisi ini akan menindak pelanggaran perlindungan data dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik pemerintah maupun perusahaan. Terakhir saya akan membuat aplikasi “Jagad” (Jaga Data Diri) untuk menampung aspirasi masyarakat luas terkait pengaduan pelanggaran data secara online.

KESIMPULAN / SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran Undang-Undang Data Pribadi sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia merasa aman dari ancaman digital di tengah percepatan akselerasi program Indonesia menuju digital 2021-2024. Kemudian diperlukan kampanye literasi privasi di lingkungan pendidikan agar pelajar memahami bagaimana menjaga data agar tidak mudah disalahgunakan dan bahwa pelanggaran terhadap penyalahgunaan data dapat dijerat hukum.

Lampiran:

Link Survey:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgs3Phlepa11YUF7RtDMGej3BG6cD4ZLGTEgz9YgqN8qFpMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0>

Link Hasil Survey:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wdTcVn56bZNwii6wqSZf6BR4mJ3vYqxwJtL1KLyraLw/edit?usp=sharing>



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Rizkinaswara, Leski, *Kominfo Beberkan Enam Arah Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024*, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/kominfo-beberkan-enam-arrah-peta-jalan-indonesia-digital-2021-2024/>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 17.30 WIB.

Librianty, Andina, *Indonesia Juga Jadi Korban Skandal Penyalahgunaan Data Facebook*, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3427933/indonesia-juga-jadi-korban-skandal-penyalahgunaan-data-facebook>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 22.01 WIB.

Kusuma, Wahyuananda, *Kronologi Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15->, diakses pada 2 Agustus 2022, jam 21.55 WIB.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dkk, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum volume 2 No. 1 April 2021: 9 – 16.

Ramadhani, Syafira Agata. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (Januari 2021).

Johnny. G Plate, *Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Pelindungan Data*, Jakarta 25 Februari 2020.

Nikholaus Habowo, dkk, *RUU Perlindungan Pribadi jadi Atensi Pimpinan DPR*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/23/ruu-perlindungan-d-ata-pribadi-jadi-atensi-pimpinan-dpr>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 17.55 WIB.

Andre, Arditya, dkk, *RUU PDP masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan standar internasional dalam melindungi data pribadi*, diakses dari <https://theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki-banyak-kekurangan-dibandingkan-standar-internasional-dalam-melindungi-data-pribadi-151212>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 15.55 WIB.

Human Rights Watch, *Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa*, diakses dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234>, diakses pada 2 Agustus 2022, jam 20.30 WIB.

Rianto Astono, *Apa Itu GDPR?*, diakses dari <https://riantoonastono.com/apa-itu-gdpr/>, diakses pada 1 Agustus 2022, jam 20.10 WIB.



Disruptif Informasi Dan Teknologi Sebuah Keniscayaan Kesadaran Diri Terhadap Keamanan Data Pribadi Di Era Digitalisasi



INRY AYU FATHMAWATI

Bandung, 20 April 2005

**DAPIL JAWA BARAT II
SMA NEGERI 1 MARGAHAYU**

inriayuf@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan pada era dewasa digital ini. Era digital membentuk sebuah kebudayaan baru, era kebebasan *“freedom of information.”* Berbagai informasi bisa di dapatkan dengan begitu cepat layaknya sebuah laju angin yang tidak ada berhenti. Salah satu penggiat sosial media, Tristan Harris dalam the social dilemma mengatakan *“I don’t know a more urgent problem than this. Because this problem is underneath all other problems.”* (Saya tidak tahu masalah yang lebih mendesak dari ini. Karena masalah ini ada di bawah semua masalah lainnya.) Beliau berbicara mengenai privasi data yang bersifat manipulatif di jagat raya internet. Hal dasar ini lah yang mendasari bocornya data adalah hal yang sifatnya biasa dan bahkan beberapa dekade yang akan datang media sosial, internet akan mengalahkan manusia.

PERMASALAHAN

Pada era disruptif teknologi semakin meningkat ini tidaklah mudah untuk menjaga keamanan data di jagat raya media massa. Nama, lokasi, kehidupan dan bahkan daya pikir seseorang dapat dibaca oleh sistem canggih bernama AI (*Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan*). Kecerdasan buatan awalnya merambah pada beberapa aspek, namun pada faktanya ia telah merambat pada hampir semua struktur kehidupan tak terkecuali pada ranah perbankan. Penerapan teknologi canggih ini bernama Fintech (*Financial Technology*). Perkembangannya teknologi fintech menjamur karena adanya sistem bernama pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit, istilah ini acap kali di sebut dengan *“Buy Now, Pay Later.”* Pada awal penerapannya adanya sistem BNPL (Buy Now,



Pay Later) digunakan untuk mempermudah seseorang mencapai kebutuhan yang mendesak namun minim penghasilan. Hal tersebut membantu banyak orang tetapi tidak sedikit keniscayaan nilai positif itu runtuh. Kini BNPL (Buy Now, Pay Later) layaknya sebuah lingkaran setan yang menjadi malapetaka. Platform-platform pada sektor digitalisasi kian meningkat, istilah buy now, pay later telah beralih menjadi simengeluarkan bentuk pinjaman tunai dengan prasyarat menjual identitas diri bernama KTP sebagai bentuk jaminan. Semudah itu mendapatkan pinjaman daring, hanya menggunakan data pribadi berupa foto close up, identitas kewarganegaraan dan bahkan jaminan lainnya. Dikutip dari laman media sosial twitter dengan nama akun @Pinjollaknat “Aku ga pernah penah pinjaman online kok tiba-tiba diteror punya hutang?” Hal tersebut adalah salah satu kasus dari sekian kasus yang sama mengenai manipulasi dan peminjaman KTP untuk pinjaman online. Terkisahkan pun kasus ini menjadi masalah utama para pemuda di sekitar lingkungan rumahku. Pemuda itu terlilit hutang yang pada awalnya hanya 1 juta namun karena jatuh tempo jumlah tagihan berkali-kali lipat. Tidak hanya 1 pemuda yang terjebak dengan lingkaran setan pinjaman online, namun bergerombal bahkan banyak dari mereka menggunakan data orang lain untuk meminjam pinjaman di platform lain. Alih-alih menutup lubang, ternyata semakin semrawut. Lalu, Bagaimana tindakan pemerintah, konsolidasi para pakar menyikapi keniscayaan dan malapetaka ini? Apa yang harus saya lakukan sebagai pemuda yang sadar akan data pribadi adalah tanggung jawab diri sendiri?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Aturan Hukum mengenai perlindungan data pribadi pada media massa telah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016. Bahkan aturan mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang mengatur pada sektor fintech (financial technology) pun telah diberlakukan dan diundangkan sejak 15 Oktober 2012. Tindakan-tindakan preventif harus segera dilakukan guna menyelamatkan nasib para pemuda Indonesia masa kini. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 3 fungsi dan peran DPR, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Berikut adalah hasil analisis penjabaran resolusi menggunakan pendekatan 3 fungsi DPR:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi, melakukan legalisasi sangatlah penting perannya dalam ranah DPR. Termasuk peran DPR dalam melakukan birokrasi serta aspirasi dalam menangani permasalahan penyalahgunaan data pada fintech (*financial technology*) pinjaman online. Melakukan rekturasasi kembali



pada hal yang bersangkutan dengan PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) adalah solusi preventif yang tepat, guna melepas keniscayaan dari maraknya perilaku peminjaman online yang merugikan. Mengapa perlu adanya kajian ulang terkait kebijakan PSTE baik dari segi undang-undang maupun dari sisi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)? Sebab, tidak dapat di pungkiri pada faktanya masih banyak penyimpangan yang terjadi, tentunya jenis penyimpangan ini umumnya merupakan suatu kasus baru.

2. Fungsi Anggaran

Melakukan rapat kerja kolaborasi bersama pemangku kepentingan terkhususnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan para penggerak sektor informasi digital. Hal ini dilakukan Dengan tujuan untuk membahas alokasi dana anggaran yang telah di sepakati oleh para pemangku kepentingan. Alokasi dana ini dapat disalurkan secara massif kepada sektor media informasi lokal (Televisi dan Radio), Tentunya untuk menimalisir iklan pinjaman online yang kian hari kian marak dan menggalakkan iklan layanan masyarakat secara masif yang berisikan ajakan untuk melindungi data pribadi di media massa.

3. Fungsi Pengawasan

Melakukan koordinasi dengan Kominfo, Kemenkeu dan OJK untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberian saksi melalui gugus tugas di bawah naungan Kanwil Kemenkumhan.

Melakukan monitoring berkala dari semua pihak tentulah menjadi poin utama dalam segala aspek. Tanpa adanya sistem monitoring berkala, ketiga fungsi yang ada tidak akan berjalan secara sistemik. Melapor dan menjadi pionir sesama teman adalah salah satu resolusi termudah untuk mengurangi gencaran kasus peminjaman online.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai warga negara kita tidak dapat menyalahkan perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Kita pun tentu tidak dapat menyalahkan sistem fintech (financial technology) dalam hal Buy Now, Pay Later. Semuanya Kembali kepada kesadaran diri (Self-Consciousness) masing-masing warga negara untuk menuai yang baik dan menghindari yang buruk. Menjaga privasi pribadi adalah tanggung jawab diri sendiri. Agar tidak terjadi disruptif informasi yang lebih maka kita semua sebagai warga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan



generasi yang sadar privasi demi masa depan yang gemilang dengan cara selektif dalam bertindak.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Kompas.com. (2021). *Waspada! Pencurian Data KTP untuk Pinjaman Online dan Cara Melindunginya*. Diakses pada 18 Agustus 2022, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/25/131000565/waspada-pencurian-data-ktp-untuk-pinjaman-online-berikut-cara?page=all>
2. Pinjollaknat. (2021). Diakses pada 18 Agustus 2022, dari <https://twitter.com/pinjollaknat/status/1384457391886929930>
3. Kominfo. Yovita, (2016). *Indonesia Sudah Memiliki Aturan Soal Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada 19 Agustus 2022, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media
4. S. Pangambam. (2022). *Tristan Harris: How a Handful of Tech Companies Control Billuons of Minds Every Day (Transcript)*. Diakses pada 19 Agustus 2022, dari <https://singjupost.com/tristan-harris-how-a-handful-of-tech-companies-control-billions-of-minds-every-day-transcript/>



DIBAYAR (Data Pribadi Masyarakat) Sampai Sejauh Mana?



Fransiska Tabita Larasati

Bogor, 26 Januari 2005

**DAPIL JAWA BARAT III
SMA BPK PENABUR BOGOR**

fsiska1805@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era digitalisasi, dunia internasional termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi canggih. Berbagai *platform* dan aplikasi dari luar negeri maupun dalam negeri semakin tersebar di lingkup masyarakat, seperti *e-commerce*, *Instagram*, *TikTok*, dan aplikasi lainnya. Hal ini tentu membawa dampak baik bagi masyarakat dalam mengembangkan minat bakatnya melalui aplikasi yang mudah diakses dan memiliki informasi yang lengkap. Seperti yang kita ketahui, aplikasi-aplikasi saat ini sering kali meminta data pribadi kita untuk kepentingan pengembangan sistem dan promosi. Misalnya tanggal atau tahun kelahiran, *g-mail* pribadi, dan nomor pribadi kita. Hal ini tentu cukup meresahkan sebagian kecil masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga data pribadi mereka. Namun, sangat disayangkan perkembangan teknologi di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia memiliki *awareness* yang cukup rendah akan pentingnya menjaga data pribadi mereka. Hal ini ditunjukkan melalui hasil survei yang dilakukan oleh Kominfo di 34 provinsi Indonesia yang mengindikasikan 3.246 orang pernah mengalami kebocoran data pribadi.

Selain informasi kebocoran data, Kominfo juga mengulas hasil survei mengenai pengetahuan tentang data pribadi masyarakat. Survei menunjukkan bahwa Gen Z (kelahiran tahun 1996-2010) memiliki persentase akan pengetahuan data pribadi yang cukup rendah sebesar 91,1% dibanding generasi pendahulunya yaitu generasi *boomer* sebesar 96,6%. Gen Z merupakan generasi masa depan bangsa Indonesia sehingga bila anak muda tidak menyadari pentingnya data pribadi, bagaimana nasib bangsa 10 tahun mendatang?



PERMASALAHAN

Pada beberapa waktu terakhir, Instagram memunculkan fitur “Add Yours” bagi penggunanya. Fitur ini berfungsi untuk membagikan *Instagram Story* secara berantai dengan konsep *challenge* bersama pengguna lainnya. Melalui “Add Yours” banyak orang yang berteman atau saling *follow*. Topik dari “Add Yours” juga bervariasi, tergantung orang yang memulai *Instagram Story*, misalnya topik tentang *OOTD*, pesan lucu dari orang lain, makanan favorit, dan masih banyak lagi. Fitur ini pun ramai di kalangan anak muda dan banyak orang yang berpartisipasi. Akhirnya, muncullah beberapa topik yang bersifat pribadi, seperti tanda tangan, tanggal lahir, KTP, NIK, alamat rumah, nama panggilan, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan bahwa masyarakat tetap mengikuti tren tersebut meskipun tahu yang diunggah adalah data pribadi.

Saat masyarakat dengan mudahnya memberikan informasi pribadi di berbagai aplikasi, *website*, media sosial, dan di ranah internet lainnya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kejahatan digital. Fitur “Add Yours” pun menghasilkan suatu kasus yang menimbulkan adanya korban penipuan. Kasus ini menyatakan bahwa korban mentransfer sejumlah uang kepada penipu yang memanggilnya dengan sebutan “Pim” yaitu nama panggilannya. Hal ini membuat korban merasa bahwa orang yang menghubunginya adalah orang yang dekat dengannya sehingga ia langsung mengirimkan uang yang diminta. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana penipu bisa tahu nama panggilannya? Ternyata Pim pernah menggunakan fitur “Add Yours” dan mengunggah nama panggilannya di sana. Melihat kesempatan itu tentu si penipu langsung bergerak menghubungi Pim. Sangat mengerikan bukan?

Tidak usah jauh-jauh, saya pribadi pernah mengalami kasus di kontak melalui *Whatsapp* oleh lembaga-lembaga kursus *online* yang saya bahkan tidak tahu. Hal ini terjadi saat saya menginput nomor pribadi saya di *form* pendaftaran *webinar* masa itu. Saya tidak menyangka bahwa nomor yang seharusnya dipergunakan untuk *webinar* saja justru disebarluaskan oleh pihak penyelenggara yang cukup ternama. Itu baru nomor telepon, bagaimana dengan masyarakat lain yang telah memberikan informasi pribadinya secara cuma-cuma?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Bila kejahatan atas data pribadi terjadi secara terus-menerus, baik dari kesalahan diri masyarakat maupun pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat menimbulkan gejolak di masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan



negara. Oleh karena itu, kasus kebocoran data dan juga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi harus segera diatasi.

Untuk tindakan preventif, DPR dapat bekerja sama dengan beberapa komisi seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Perpustakaan Nasional (komisi 10). Kedua komisi ini dapat mengembangkan beberapa kegiatan seperti *webinar*, *workshop*, sosialisasi, kompetisi, *campaign*, kuis di berbagai media baik *online* maupun *offline* dengan tema pentingnya menjaga data pribadi. Dengan memberikan edukasi pada masyarakat sejak dini, tentu generasi muda tidak akan semudah itu untuk memberikan informasi pribadi mereka ke dunia digital sampai dewasa nantinya. Pada tindakan preventif, DPR dapat menjalankan fungsi anggaran dengan menyetujui pengalokasian dana dalam APBN terutama untuk bidang pendidikan maupun anggaran lainnya yang berhubungan dengan edukasi privasi data bagi masyarakat. Dengan dukungan dana yang cukup, program kerjasama dalam mensosialisasikan pentingnya bertanggung jawab atas data pribadi di kalangan generasi muda dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan untuk tindakan represif, DPR dapat bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menggali kasus-kasus kebocoran data yang dialami oleh masyarakat. BPKN dan Kemkominfo dapat menggalakan kembali forum bagi masyarakat untuk menyalurkan keluhan-keluhan kebocoran data pribadi mereka sehingga tindakan-tindakan pelaku usaha dan kejahatan digital dapat diadili. Dalam hal ini, DPR dapat menjalankan fungsi legislasi dengan segera meresmikan RUU Perlindungan Data Pribadi yang tak kunjung resmi hingga saat ini. Dengan disahkannya RUU PDP, pemilik dan pengguna data pribadi dapat mengetahui batasan-batasan yang tidak multitafsir sehingga setiap kejahatan yang melanggar perundang-undangan tersebut dapat diadili berdasarkan proses hukum.

Untuk fungsi pengawasan, DPR dan DPRD harus turut mengawasi proses pelaksanaan dan pengalokasian dana bagi program-program yang telah dirancang pada usaha preventif dan represif sehingga seluruh kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya program-program saja, DPR juga harus mengawasi jalannya perundang-undangan di Indonesia, seperti UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dimana kedua hukum ini menyinggung mengenai privasi atau data pribadi masyarakat. Apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data pribadi, kasus tersebut dapat diserahkan kepada badan atau lembaga yang berwenang.



KESIMPULAN / SARAN

Menjaga data pribadi kita masing-masing memang sangat penting, namun tetap saja akan ada pihak-pihak jahat yang menyalahgunakan informasi pribadi kita walaupun kita sudah berhati-hati. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran (preventif dan represif) pada masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya dapat dilakukan baik dari diri masyarakat (terutama Gen Z), pemerintah, dan pihak ketiga (pengguna informasi pribadi). Dengan meningkatnya kesadaran dari ketiga pihak ini akan timbul kerja sama untuk bersama-sama membangun generasi yang peduli akan pentingnya menjaga data pribadi. Mari kita sebagai bagian dari Gen Z mendukung seluruh program yang diusahakan oleh pemerintah dalam mendukung generasi Indonesia yang sadar privasi!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Febrianto, Nanda. 2019. “11 Fungsi Komisi DPR dan Mitra Kerja di Pemerintahan”. Dalam website Tagar.id, Oktober 2019. Stable URL: [11 Fungsi Komisi DPR dan Mitra Kerja di Pemerintahan | Tagar](#).
- Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi. Stable URL: [Rancangan UU PDP Final \(Setneg 061219\).pdf \(kominfo.go.id\)](#). Jakarta.
- Karo, Rizky P.P. 2019. “Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat”. Dalam website Hukumonline.com, Oktober 2019. Stable URL: [Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat - Klinik Hukumonline](#).
- Kominfo. 2021. “Persepsi Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi”. Dalam e-book Kominfo. Stable URL: [Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf \(kominfo.go.id\)](#).
- Safitri, Eva. 2021. “Ramai Fitur ‘Add Yours’ di Instagram, Ingat Jangan Umbar Data Pribadi!”. Dalam website Detik.com, November 2021. Stable URL: [Ramai Fitur 'Add Yours' di Instagram, Ingat Jangan Umbar Data Pribadi! \(detik.com\)](#).



6 Tahun Molor, Data Rakyat Bocor, Kemana Legislator?



RISMAWATI PUTRI

Garut, 12 Agustus 2004

DAPIL JAWA BARAT IV

SMA MUTIARA TERPADU PALABU HARATU

rismawati.putri1208@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata pedang. Pada satu sisi, kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan akan tetapi pada sisi lainnya, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan⁵⁵. Perkembangan teknologi digital telah merambah pada semua sisi kehidupan manusia. Akses informasi dari seluruh belahan dunia dengan begitu cepat mudah diterima.

Tingginya penggunaan teknologi berbasis internet ini bisa memicu tindak kejahatan, salah satu diantaranya adalah pencurian data pribadi. Kita ketahui satu *keyword* yang diketik pada laman pencarian akan menampilkan hal tentang kita. Hal itu memang merupakan salah satu kecepatan dan kecanggihan teknologi di mana semua hal dapat diakses dengan cepat. Namun hal tersebut akan berdampak buruk apabila tidak adanya kehati-hatian dalam bermedia sosial atau kesalahan satu kali salah meng-klik laman saja bisa jadi menjadi pemicu kejahatan digital ataupun kebocoran data dan kejahatan *cyber* lainnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan laporan *We Are Social* yang dikutip DataIndonesia.Id, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022⁵⁶.

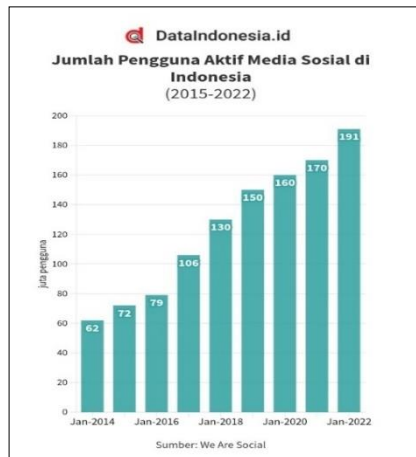
⁵⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html>

⁵⁶ <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>



Berdasarkan laporan *We Are Social* yang dikutip DataIndonesia.Id, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022⁵⁷. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014-2022.

Kadaan seperti ini memicu tindakan kejahatan di media sosial seperti



pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan data dari Liputan6.com, perusahaan teknologi IBM mencatat, tiap kebocoran data membuat kerugian finansial yang jumlahnya terus meningkat. Pada 2020, angka kerugian finansial akibat kebocoran data adalah USD 3,86 juta dan naik jadi USD 4,24 juta di 2021⁵⁸. Jika dirata-ratakan, kebocoran data menyumbang kerugian sebesar Rp 2,5 juta untuk satu data masyarakat. Khusus Indonesia, berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut hingga Oktober 2021, lebih dari

⁵⁷ <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>

⁵⁸ <https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4645011/4-resiko-kebocoran-data-pribadi-dan-cara-mengantisipasinya-dengan-mudah>



1 miliar serangan siber mengarah ke Indonesia. Angka ini 2 kali lipat lebih banyak dibanding pada 2020⁵⁹.



Ada dua peran yang terlibat dalam melindungi data pribadi, yaitu peran masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai subjek data yang menjadi objek kebocoran data, dapat melakukan mitigasi dengan mengubah *password* secara berkala atau menggunakan *two factor authentication* berupa OTP untuk masuk pada suatu akun. Sedangkan peran pemerintah adalah terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menerapkan perlindungan data pribadi dan menerapkan kebijakan – kebijakan yang menguatkan perlindungan data pribadi serta pemberian sanksi terhadap para pelaku kejahatan data pribadi tersebut.

Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sudah diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar pada 31 perundang-undangan antara lain, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang perbankan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan undang-undang telekomunikasi

Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Undang-undang yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum yang memberikan

⁵⁹ <https://amp.kompas.com/teknoread/2022/04/08/06020007/indonesia-hadapi-1-6-miliar-serangan-siber-dalam-setahun-ini-malware-terbanyak>



perlindungan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016 merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. Ini berarti pemerintah sudah menunda selama 6 tahun dan mengesampingkan keamanan yang rakyat butuhkan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Secara filosofi perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atau hal yang sangat dasar dari manusia sesuai dengan Pancasila. RUU perlindungan data pribadi sendiri disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi, khususnya di era digital. RUU perlindungan data pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Demikian pula “Potensi digital ekonomi amat sangat besar sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rilis yang diterima Parlemen, Rabu (6/7/2022)⁶⁰.

Dalam hal ini DPR pada fungsi pertama yaitu fungsi legislasi, dapat segera cepat memutuskan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Banyak negara telah membuktikan bahwa dengan memiliki peraturan undang-undang seperti itu dapat berdampak baik bagi pengamanan data pribadi rakyat. Melihat hal tersebut, maka pengesahan RUU PDP bukan untuk ditunda-tunda.

Selanjutnya DPR dapat menyuarakan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga independen yang bertugas untuk pengamanan data pribadi. Belajar dari Negara di wilayah Eropa, mereka dapat menjadi negara dengan *cyber security* terbaik di dunia karena mereka memiliki petugas khusus dalam pengamanan hal tersebut⁶¹.

Pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi anggaran, DPR dapat menyetujui alokasi anggaran pemerintah untuk kepentingan lembaga independen tersebut

⁶⁰<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712/t/RUU+PDP+Segera+Disahkan%2C+Pembentukan+Pengawas+Independen+diserahkan+ke+presiden>

⁶¹<https://ids.ac.id/5-negara-dengan-cyber-security-terbaik/>



untuk mengoptimalkan pengamanan data baik data masyarakat ataupun data pemerintah itu sendiri.

Setelah terbentuknya lembaga tersebut DPR dapat melaksanakan fungsi ketiga yaitu pengawasan. DPR dapat mengawasi jalanya lembaga tersebut dan memastikan bahwa lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya.

KESIMPULAN / SARAN

Masyarakat luas dapat merasakan manfaat dari kecanggihan teknologi, Namun hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data pribadi masyarakat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat dalam membuat kebijakan khusus mengenai perlindungan data dan privasi rakyat. Hal ini bisa menjadi penekan untuk semua tindakan kejahatan yang berkaitan dengan data dan privasi rakyat. Regulasi yang menjadi tombak pegangan rakyat bukan hal untuk ditunda tunda melainkan menjadi bagian dari urgensi keamanan rakyat yang perlu menjadi prioritas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html>
2. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
3. <https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4645011/4-resiko-kebocoran-data-pribadi-dan-cara-mengantisipasi-nya-dengan-mudah>
4. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/04/08/06020007/indonesia-hadapi-1-6-miliar-serangan-siber-dalam-setahun-ini-malware-terbanyak>
5. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712/t/RUU+PDP+Segera+Disahkan%2C+Pembentukan+Pengawas+Independen+diserahkan+ke+presiden>
6. <https://ids.ac.id/5-negara-dengan-cyber-security-terbaik/>



Isvara Rahsa Community Sebagai Digital Forum Yang Menjadi Agent For Change Bagi Generasi Muda



DINAR AURA SURYAPUTRI
Jakarta, 03 Juli 2005

DAPIL JAWA BARAT V
SMAN 1 GUNUNGPUTRI
dinarasp03@gmail.com

Rangkaian kasus kebocoran data pribadi, seperti badai yang tak pernah berakhir. Baru merasakan indahnya pergantian tahun 2022 saja, sudah ditemukan kembali sebanyak dua dugaan kasus kebocoran data yang telah mencuat, yakni data yang diduga milik Kementerian Kesehatan dan perusahaan terbesar milik negara yaitu, Pertamina. Sehingga, institusi pemerintah Indonesia menjadi pendekar kebocoran data. Menurut Dark Tracer, tercatat sekitar 849.859 kredensial mengalami kebocoran data di Indonesia. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari lembaga pemerintahan atau sebanyak 28 persen dari total.

Sedangkan, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan bahwa di era Revolusi Industri 5.0, masyarakat sangat bergantung pada digitalisasi internet. Dimana teknologi itu sendiri bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang informatika. Sebagaimana fungsi internet yang bertindak sebagai penyedia sumber informasi yang dinilai jauh lebih efektif dan efisien, yang banyak termanifestasi melalui berbagai macam aplikasi digital.

Namun, sangat disayangkan, dewasa ini, banyak sekali kejahatan yang menyalahgunakan data pribadi, padahal data tersebut perlu dilindungi. Hal ini didasari karena lemahnya perlindungan privasi di dalam negeri, yang akhirnya menimbulkan permasalahan dalam dunia telematika, yang menimbulkan krisis privasi bagi banyak orang, terutama remaja di seluruh Indonesia. Contoh sederhananya terdapat dalam sebuah trend instagram, yang memperlihatkan partisipasi pengguna *challenge* “add yours”, yang memberikan dan menanggapi berbagai macam tantangan, seperti, nama masa kecil, foto KTP, dan sebagainya.

Kemudian kasus kedua, yakni pembobolan data pengguna BPJS Kesehatan yang terjadi di bulan Mei 2021. Tercatat dalam kasus ini, sebanyak 279

juta data penduduk Indonesia dibocorkan dan dijual di forum hacker. Data tersebut merupakan data demografi seluruh pengguna. Seperti, nama, KTP, nomor telepon, email, NID dan alamat. Akhirnya kasus ini menjadi perhatian penulis, sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut. Bagaimana tidak? Setelah ramai pemberitaan itu, kartu BPJS penulis sempat mengalami masalah saat ingin digunakan.

Terakhir, kasus yang sedang ramai terjadi, yaitu tentang pemblokiran beberapa situs oleh Kemenkominfo, akibat tidak mendaftarkan diri ke Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hal ini berlandaskan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, yang ditujukan kepada perusahaan atau lembaga dengan pelayanan digital.

Jika dianalisis lebih jauh, masih terdapat pasal yang mengatur pemberian akses data pribadi spesifik oleh PSE kepada aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan ini membuka peluang pelanggaran Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Juga melanggar kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia, sehingga rentan disalahgunakan.

Diagram Hasil Analisis Keikutsertaan Sosialisasi Tentang Privasi di sekolah



■ Belum Pernah ■ Pernah

Walaupun, saat ini Indonesia telah dipayungi 30 peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, namun semua itu tersebar di beberapa undang-undang, yang artinya Indonesia belum memiliki aturan tunggal atau khusus yang mengatur perlindungan atas data pribadi, hal ini juga disadarkan oleh fakta, dimana malang melintangnya penyadapan di Indonesia



telah membuka celah besar dalam praktik yang mengganggu komunikasi pribadi, termasuk masyarakat yang menggunakan Internet, ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang privasi, karena belum adanya pendidikan serta sosialisasi tentang privasi, biarpun saat di sekolah.

Sejatinya, saat ini kita telah berada dalam *disruption era*, yang mana seluruh ide dari generasi muda dapat mengubah sistem atau struktur yang telah ada. Maka dari itu, permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk membenahi kualitas privasi data. Dimana, diperlukan sebuah sinergi antara masyarakat, pemuda-pemudi, dan seluruh instansi terkait.

ISVARA RAHSA COMMUNITY

Terakhir, sebagai bagian kesimpulan atau saran, penulis merancang sebuah program untuk remaja, bernama “Isvara Rahsa Community” yang digunakan sebagai wadah untuk mengarahkan para generasi muda demi mewujudkan keunggulan sistem keamanan data. *Isvara* sendiri terinspirasi oleh filosofis Hindu yang berarti “pengendali” sedangkan *Rahsa* diambil dari bahasa sansekerta yang berarti “rahasia”. Sehingga program ini berperan sebagai sebuah forum *from youth to youth* yang secara khusus berguna untuk mengendalikan rahasia dalam bidang privasi data itu sendiri, Dimana, akan dilakukan seleksi untuk menentukan remaja dengan kualitas terbaik, yang akan dipersiapkan untuk mengawasi, menyarankan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga nantinya generasi muda membawakan peran sebagai *agent for change* yang memiliki tugas untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia, pun agar menjadi tangan kanan dari Komisi I DPR RI. Dalam persoalan ini, ada beberapa fungsi parlemen yang dapat digunakan, seperti:

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi ini, anggota dewan DPR RI diharapkan untuk meninjau kembali rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan privasi bagi seluruh warga negara, khususnya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan standar skala internasional. Yang kedua, membahas kembali Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi juga pengawasan dalam privasi, sehingga dua regulasi tersebut perlu diperkuat kembali, sesuai dengan prinsip utama perlindungan data pribadi, yaitu, *lawfulness, fairness, and*



transparency. Sehingga, dapat menjadi pelopor dalam kegiatan privasi pemuda.

2. Fungsi Anggaran

DPR RI, Kemenkominfo serta seluruh *stakeholders* dapat memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN tersebut yang diikuti oleh pengesahan program kerja yang mencakup kegiatan sosialisasi tentang privasi, dengan tujuan untuk melakukan pelatihan literasi digital guna mendukung dan memfasilitasi masyarakat demi mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, kritis, dan kreatif.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini dapat diarahkan oleh DPR RI, agar kebijakan dan seluruh program dapat berjalan dengan baik, diikuti dengan langkah dari pemerintah dalam negeri yang perlu menindaklanjuti kembali keamanan secara tegas, sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, apabila seandainya dalam pelaksanaan terjadi disfungsi, sehingga nantinya semua peran tersebut maksimal.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI . *AI WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1*, 9 - 16.
- Niffari , H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI. *Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1*, 105 - 119.
- Pertiwi, W. K. (2022). Permenkominfo No 5 Tahun 2020 Berlaku, Perusahaan Digital Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah. Diakses pada 31 Juli 2022.
<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun-2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data>.
- Rahman, F. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat. Diakses pada Juli 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/16/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-melindungi-data-pribadi-masyarakat>.



Gevita (Gerakan Evolusi Digital) Dalam Menghadapi Dwikoma (Dua Pokok Permasalahan) Keamanan Data Pribadi, Menuju Indonesia Digital 2035.



MUHAMAD RIZKI RAHMAN MAULANA

Jakarta, 23 Desember 2005

**DAPIL JAWA BARAT VI
SMA GLOBAL PRESTASI
sh21.rizki@globalprestasi.sch.id**

LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat, Indonesia memiliki cita-cita akan menjadi Negara Digital pada tahun 2035. Dari kerja nyata yang dapat kita saksikan, Indonesia sedang mempersiapkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang cukup baik untuk mengejar cita-cita tersebut. Dikutip dari setkab.go.id, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan “Pada 2024 nanti, daerah-daerah terpencil di seluruh jajaran kepulauan ini akan mendapat manfaat dari internet kecepatan tinggi 10 megabit per detik. Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi besar-besaran inilah yang akan menjadikan negara kami siap menjadi negara digital pada tahun 2035”. Tentu jika hal tersebut berhasil diimplementasikan, maka akan memiliki banyak dampak positif bagi Indonesia, baik dari segi pertumbuhan SDM (Sumber Daya Manusia) maupun pertumbuhan ekonomi sekalipun.

Berangkat dari pernyataan tersebut, perlu digaris bawahi bahwa dalam membangun upaya Indonesia Digital sebagaimana termaksud, setiap data dan privasi lembaga maupun warga negara juga harus dijamin keamanannya. Hal itu dikarenakan data merupakan sebuah komponen yang sangat vital dalam sebuah sistem digital. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap warganegara juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga data dan privasinya. Hal tersebut merupakan manifestasi dari sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang mana sila tersebut memiliki relasi dengan hak dan kewajiban dalam bernegara. Ditambah lagi, dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,



martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

PERMASALAHAN

Cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi negara digital tersebut tentu merupakan sebuah yang ide sangat relevan dengan perkembangan dunia. Namun sayangnya, kita harus berhadapan dengan realitas yang menunjukkan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan isu keamanan data. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, namun jika kita lihat dalam arsip berita dari tahun 2021, disebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengalami peristiwa kebocoran data sebanyak 43 kasus. Saat jumpa pers di Jakarta pada tanggal 30 Desember, 2021, Juru Bicara Kementerian Kominfo mengatakan bahwa “Dapat disampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah menangani total 43 kasus dugaan kegagalan perlindungan data pribadi”. Selain itu, dalam situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika pula tertulis bahwa indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3.49.

Penulis membuat sebuah survei di SMA Global Prestasi mengenai keamanan data pribadi. Berdasarkan survei tersebut, 92,3 persen responden memiliki rasa keraguan akan keamanan data ketika mereka melakukan registrasi data pribadi pada aplikasi dan program pemerintah dikarenakan isu kebocoran data yang marak terjadi. Ditambah lagi, 46,2 persen responden menilai bahwa pemerintah tidak cukup baik dalam mengupayakan keamanan digital masyarakat. Selain itu, dalam konteks literasi digital, 46,2 persen responden mengaku bahwa mereka tidak membaca syarat dan ketentuan ketika mengisi data pribadi pada aplikasi atau sistem digital, dan 50 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki standar prosedur untuk mengamankan data dirinya. Tentu dua hal tersebut, yakni maraknya kebocoran data karena lemahnya perlindungan dan kurangnya literasi digital menjadi dua permasalahan yang fundamental dan harus segera diselesaikan secara progresif demi membangun cita-cita Indonesia sebagai negara digital pada tahun 2035.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tentu Dewan Perwakilan Rakyat harus mengambil peran besar untuk mengakhiri kedua permasalahan tersebut. Dalam menghadapi masalah ini, Penulis membuat konsep yang bernama



Gevita, yakni Gerakan Evolusi Digital. Yang mana, gerakan tersebut mendorong segala aspek untuk menuju masyarakat yang peduli dengan keamanan data pribadi demi mewujudkan cita-cita Indonesia Digital 2035. Dalam konsep sebagaimana termaksud, segala pihak dari pemerintah maupun masyarakat akan memiliki peran dalam konsep ini. Untuk mengupayakan hal tersebut, Komisi X DPR RI dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menanamkan manifestasi Gevita dalam bentuk literasi digital kepada siswa dan siswi baik dari tingkat SD hingga ke SMA, baik dalam bentuk seminar literasi digital, *workshop*, materi pelajaran, maupun Hari Literasi Digital Nasional. Dengan hal ini, diharapkan generasi muda yakni siswa dan siswi dapat sadar dan kritis terhadap esensialnya keamanan data pribadi yang dimiliki oleh mereka. Komisi I DPR RI juga dapat bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Gevita dalam bentuk penguatan keamanan terhadap kebocoran data. Selain itu, dapat dijabarkan pula upaya-upaya yang dapat DPR lakukan dalam memanifestasikan upaya masyarakat yang peduli dengan keamanan data pribadi yang berlandaskan dengan konsep Gevita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1, antara lain;

A. Fungsi Legislasi

Dalam fungsi legislasi, Dewan Perwakilan rakyat dapat memaksimalkan RUU PDP sebagai penguat perlindungan data masyarakat dan sebagai dasar hukum peran masyarakat dalam terselenggaranya perlindungan data pribadi. DPR dapat memperteguh hal tersebut khususnya dalam Bab XII, tepatnya pada pasal 60 yang mana pasal tersebut belum menyebutkan secara komprehensif bagaimana peran masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, dan/atau sosialisasi tersebut dijalankan. Akan lebih baik jika dalam pasal tersebut ditekankan bagaimana pentingnya literasi digital bagi kalangan masyarakat Indonesia demi terciptanya masyarakat yang peduli keamanan dan perlindungan data pribadi.

B. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat menyetujui RUU APBN yang dibuat oleh Eksekutif, terkhusus menyangkut perihal literasi digital berupa seminar literasi digital, *workshop*, maupun Hari Literasi Digital Nasional yang kemudian akan disetujui oleh Komisi X DPR RI. Dalam hal ini DPR RI juga diharapkan menjadi fasilitator dari gerakan tersebut. Selain itu, komisi I akan menyetujui RUU APBN yang menyangkut badan perlindungan atau pengawas data pribadi baik yang bersifat independen ataupun berada di bawah Kemenkominfo.



C. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi ini, DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi langsung dari anggaran yang telah direncanakan, pelaksanaan Undang-Undang, serta seluruh kegiatan manifestasi Gevita yang dilakukan di lingkungan masyarakat, supaya seluruh upaya yang telah dilakukan dapat berjalan dengan efektif, presisi, dan akurat sebagaimana yang telah direncanakan.

KESIMPULAN / SARAN

Dalam menggapai cita-cita Indonesia Digital pada tahun 2035, tentu Pemerintah Indonesia harus segera mewujudkan masyarakat yang peduli akan keamanan data pribadi. Bukan hanya dari regulasi semata, namun pemerintah juga harus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya literasi digital untuk mencapai hal tersebut. Gevita (Gerakan Evolusi Digital) dapat menjadi wadah dari segala upaya menciptakan masyarakat yang peduli akan keamanan data pribadi. Diharapkan Gerakan Evolusi Digital tersebut mampu menjadi penggerak seluruh masyarakat Indonesia dalam memajukan bangsanya. Sebagaimana Ir. Soekarno katakan, “Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya”.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://setkab.go.id/menkominfo-pastikan-indonesia-siap-menjadi-negara-digital-tahun-2035>

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>

<https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-X>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>

Rancangan UU PDP Final (Setneg 061219)



Privasi Itu Hidupku, Lindungi Mereka di Zaman Kini, Dengan Sistem Berbasis Aplikasi dan Edukasi, Tanpa Privasi Hidup Kami Akan di Kuasai



MARSYA BUNGA KAMILIYA

Bekasi, 10 Maret 2007

DAPIL JAWA BARAT VII

SMA THE USTMANI LEADERSHIP SCHOOL

Marsya.bunga2007@gmail.com

LATAR BELAKANG

Setiap individu manusia di dunia ini pastinya mempunyai data-data pribadi miliknya yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, itulah yang di sebut dengan privasi, bahwa tidak semua yang kita miliki harus di ketahui oleh orang lain. Semua data yang bersifat privasi sangat penting kita sadari sejak dini karena tidak semua orang tahu bahwa privasi termasuk bagian dari hidup kita, yang apabila kita salah menggunakannya bisa sangat fatal untuk kehidupan kita. Namun, di tengah masyarakat kita banyak sekali yang masih menyepelekan privasi, dimana mereka terlalu mudah untuk memberikan data-data pribadi mereka ke pihak yang tidak dikenal, sehingga data mereka bocor dan bisa di akses dengan mudah.

Kenapa menjaga privasi itu sangat penting? karena dengan privasi tersebut orang bisa saja menguasai dunia, menguasai kita, mengambil banyak keuntungan yang sangat merugikan kita tentunya. Di perkembangan zaman saat ini memang banyak sekali memberikan dampak positif dan negatif untuk masyarakat kita, salah satu dampak positifnya masyarakat lebih mengenal kemudahan dalam berkomunikasi, interaksi sosial, dan melakukan transaksi di internet. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu faktor dampak negatif muncul, dengan semua kemudahan ini di internet meningkatnya kasus pencurian data-data pribadi, karna banyak sekali platform online dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadinya.

PERMASALAHAN

Pencurian data pribadi terbilang cukup tinggi kala Covid-19 melanda. Berdasarkan data DarkTracer pada tahun 2022 ada 849.859 kredentials yang mengalami kebocoran di Indonesia sekitar 240.000 diantaranya berasal dari



pemerintah atau 28% total dari kebocoran. Adapun jika dilihat dari sisi domain dan subdomain ada 15.000 domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data. Dan 3.734 domain atau 25% diantaranya milik pemerintah Indonesia.

Setiap orang yang mempunyai data pribadi pastinya ingin mendapatkan hak perlindungan dari diri sendiri maupun pemerintah, karena dengan hak perlindungan tersebut kita pasti akan lebih merasa aman dari kejahatan-kejahatan digital, bentuk nyata aturan dari perlindungan tercantum dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1 : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Meski sudah memiliki payung hukum perlindungan, permasalahan tetap timbul menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kemudahan dalam mengakses internet menjadi salah satu timbulnya permasalahan. Terkait fenomena yang sedang marak terjadi karena masih melemahnya hukum perlindungan data di Indonesia ialah kebocoran data. Seperti phising atau kejahatan pencurian data pribadi yang terjadi banyak di media sosial, cracking atau peretasan dengan cara merusak sistem elektronik, hacker, yang menyebabkan kebocoran data pribadi, hingga penipuan daring. Contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi ialah

- 1) Pinjaman online, dimana oknum tersebut memakai dan mengancam akan menyebar data pribadi kita karena keterlambatan kita dalam melakukan transaksi.
- 2) Kasus kebocoran akun dalam BPJS, aplikasi-aplikasi online, dan data nasabah BRI Life yang di perjual belikan.
- 3) Transportasi online, dimana konsumen yang mendapatkan pelecehan seksual melalui nomer whatsapp.
- 4) Scam yang tepat sasaran, dimana data kita yang tersebar digunakan untuk mengirim pesan penipuan kepada orang lain.

Faktor kurangnya rasa kesadaran masyarakat dalam bertanggung jawab menjaga data pribadinya, kurangnya perlindungan hukum dan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sesungguhnya menjadi permasalahan yang kompleks, harus diakui lemahnya tata kelola sistem elektronik dalam melindungi data pribadi, dan kelalaian pengguna yang menjadikan kasus ini semakin meningkat. Jika permasalahan ini terus menerus terjadi maka akan meningkatnya kejahatan, yaitu *cyber crime* atau tindak kejahatan di dunia maya yang biasanya mencuri atau meretas informasi dari internet. Remaja adalah sasaran utama dari



pelaku kejahatan, jika terus menerus tidak ada pencegahan maka kejahatan akan lebih meningkat dan lebih luas, yang tentunya akan sangat berbahaya untuk dunia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari permasalahan yang timbul di dunia digital mengenai privasi data pribadi, tentunya sebagai parlemen mempunyai peran yang penting dalam mencegah kejahatan terus menerus merajarela serta kedepannya Indonesia dapat menjadi salah satu negara teraman dari kejahatan digital yang akan menjadikan negara ini maju. Apabila saya menjadi anggota DPR, saya akan membuat sistem berbasis aplikasi maupun edukasi yang berkualitas dan menjadi terobosan baru di Indonesia. Saya akan menjadikan program Mine Brankas Aplikasi (MBA) alat pendeteksi keamanan dan kecurangan dengan bola mata sehingga sulit untuk di tembus orang lain dan Personal Awareness Solution (PAS) pelatihan kesadaran dalam menjaga privasi setiap personal. Kedua program ini berbasis aplikasi dan edukasi (online dan offline) dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bisa mewujudkan sistem tersebut agar berjalan dengan baik. Sesuai dengan 3 fungsi DPR-RI, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Hal yang akan saya lakukan adalah penyusunan sistem program berbasis online dan offline dan mengoptimalkan program ini agar bisa di sampaikan secara detail sehingga bisa di terima masyarakat dan bisa di jalankan dengan baik dan segera mengesahkan RUPDP.

2. Fungsi Anggaran

Setelah saya menyusun programnya, saya akan membuat dan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan anggaran dengan dana yang seminimalis mungkin, sehingga dana di DPR bisa di alokasikan juga untuk pelatihan edukasi dalam menjaga privasi.

3. Fungsi Pengawasan

Terkait dengan fungsi ini, saya akan melakukan strukturisasi program dan regulasi sistem agar setiap elemen bisa memastikan aplikasi dan edukasi ini bisa di implementasikan menjadi sebuah terobosan baru dalam menjaga data privasi, termasuk ini pun bisa di gunakan untuk menjaga data DPR agar tidak bocor sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya rasa khawatir. Melalui fungsi ini juga DPR nantinya akan bekerjasama dengan para ahli di masyarakat untuk menunjang proses pengawasan yang sistematis dan tepat sasaran.



KESIMPULAN

Di era perkembangan teknologi dan digital hari ini yang semakin berkembang dan menjadi sebuah hal yang melekat di masyarakat, saya berharap siapapun personalnya baik itu pemimpin maupun anggotanya bisa menjaga privasi dengan sebaik baiknya. Dan agar memastikan bisa terjaga, semoga sistem aplikasi dan edukasi yang saya rancang, mampu menjadi sarana keamanan untuk data data masyarakat dan DPR supaya sulit untuk di akses dan menangkap setiap pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

Arradian, d. 2022, “Kebocoran data pemerintah Indonesia paling Tinggi”. <https://tekno.sindonews.com>

Jernadu, 2022, “Daftar kasus kebocoran data di Indonesia selama 2021, termasuk sertifikat vaksin Jokowi”. <https://www.suara.com>

M.Ikhsan, 2021, “Bahaya data pribadi yang dicuri”. <https://www.cnnindonesia.com>

Situmeang, S.M. 2021, “Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hokum siber”. <https://fhukum.unpatti.ac.id>

UU No. 28G ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia <https://www.detik.com>

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
<https://djpb.kemenkeu.go.id>



Menangkal Paham Generasi Krisis Privasi Dengan Limasegi (Literasi Privasi Dan Edukasi Digital)



CHEVANYA PHILIA ROSE KUSUMA DEWI
Cirebon, 25 Mei 2006

DAPIL JAWA BARAT VIII
SMA SANTA MARIA 1 CIREBON
chevanyaphilia@gmail.com

LATAR BELAKANG

Data pribadi erat kaitannya dengan privasi seseorang. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, data pribadi menjadi aset bernilai tinggi di era *big data* dan ekonomi digital. Mengacu pada data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini terdapat 63 juta warga Indonesia yang menggunakan internet dan jumlah pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa.. Ditemukan sebanyak 79,5% pelajar adalah pengguna internet. Dari segmen usia, pengguna internet usia 15-19 tahun mempunyai penetrasi paling tinggi yakni mencapai 91%.

Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata pedang. Pada satu sisi, kemajuan teknologi menuntun kita pada keberlimpahan informasi dan kemudahan komunikasi. Namun di sisi lain turut memberi celah akan adanya kriminalitas pihak yang tidak bertanggung jawab. Di era yang serba digital akibat globalisasi yang masif di bidang IPTEK, permasalahan sekuritas data pribadi kian marak terjadi.

Data pribadi menyangkut hak asasi dan privasi yang harus dilindungi, seperti tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan "*International Covenant on Civil and Political Rights*".

PERMASALAHAN

Saat ini praktik penambangan dan pencurian data kian marak seiring dengan perkembangan perangkat digital. Berbagai sektor rentan menjadi simpul kebocoran data. Hal tersebut diakibatkan lemahnya perlindungan data pribadi yang menyebabkan terjadinya penjualan data pribadi secara bebas, peretasan data, kejahatan siber, hingga ancaman terhadap demokrasi.



Beberapa tahun terakhir, kita dikejutkan dengan runtutan insiden kebocoran data skala nasional. Pada tahun 2020, terjadi kebocoran data pribadi pengguna *platform e-commerce* Tokopedia, Cermati, Lazada, hingga Bukalapak. Kebocoran DPT Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjadi pada 2020 lalu memiliki risiko yang sangat besar, karena DPT dibangun dari data kependudukan, yang terkoneksi dengan NIK dan NKK seseorang.

Kebocoran data BPJS, maupun kasus penjualan data nasabah BRI Life di tahun 2021 lalu menjadi serangkaian mimpi buruk akibat tidak adanya perlindungan terkait data pribadi. Kebocoran data juga terjadi pada data-data yang tergolong sensitif seperti data kesehatan pasien COVID-19. Padahal status pasien COVID-19 sangat berkaitan dengan kepentingan vital individu.

Pada kasus yang melibatkan remaja dan pelajar, pengelabuan di internet menggunakan *malvertising*⁶², *phising*⁶³ dan lainnya. Tak jarang pula terdapat kasus pelajar yang mengalami perundungan di dunia maya maupun pemerasan..

Berbagai macam permasalahan di atas tentunya menjadi bukti faktual terkait urgensi perlindungan data pribadi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, negara harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai gambaran lemahnya payung hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia adalah dari studi yang dilakukan Lembaga ELSAM⁶⁴ pada 2019. Terdapat 30 UU berbeda yang memuat ketentuan mengenai perlindungan pribadi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik dan menyeluruh terkait perlindungan data pribadi warganya. Oleh karena itu diperlukan suatu rancangan strategi dan kebijakan yang komprehensif guna memastikan adanya kepastian hukum.

Literasi Privasi Masyarakat Jaringan

⁶² Malvertising adalah praktik menggunakan iklan online untuk menginfeksi komputer dengan berbagai jenis malware.

⁶³ Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif, seperti nama lengkap, password, dan informasi kartu kredit/debit, dan lainnya, melalui media elektronik dengan menyamar sebagai sosok/pihak yang dapat dipercaya.

⁶⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat



Literasi privasi disini merupakan langkah preventif dalam upaya pencegahan pelanggaran privasi. Adanya literasi privasi dapat menjadi tameng untuk menjaga data pribadi di era masyarakat jaringan. Dengan adanya pemahaman literasi privasi, warga Indonesia yang menjadi warga dunia maya akan kritis tanggung jawab dan konsekuensi mengenai privasi data pribadinya.

Edukasi Digital Skill bagi Pelajar

Meskipun dengan adanya internet dan media sosial dapat memacu potensi kreativitas generasi muda, hal ini tentunya mengkhawatirkan mengingat usia anak dan remaja yang tergolong masih labil. Dampak negatif yang paling nyata ialah hilangnya ruang privasi dari para pelajar tersebut. Mereka mengekspos informasi pribadi namun tidak menyadari hal yang telah mereka unggah di internet akan mempersempit ruang privasi yang mereka miliki. Dengan adanya edukasi *digital skill*, pelajar akan menjadi pribadi yang cerdas dalam penggunaan internet. Mereka akan memikirkan dampak laten dan sebab-akibat dari postingan yang mereka lakukan hari ini. Kedua, remaja harus menjadi pribadi yang cermat.

Peran Parlemen dalam Mewujudkan Generasi Sadar Privasi

Sila kedua Pancasila yakni, “kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi. Hal ini mengingat bahwa perlindungan data pribadi akan turut menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*⁶⁵, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam seluruh Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan, DPR RI memiliki substansi pokok dalam hal ini. Komisi 1 DPR RI yang memiliki ruang lingkup tugas pada bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen dan penyiaran, memiliki peranan yang penting disini. Adapun fungsi parlemen yang dapat digunakan, yakni:

1. Fungsi Legislasi

Dalam fungsi legislasi, DPR RI dapat menyusun dan membahas rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Penguatan regulasi mengenai

⁶⁵ Staatsfundamentalnorm adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar (Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, hal. 68)



RUU PDP tentu diperlukan mengingat urgensi adanya payung hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan data. DPR RI dalam praktiknya dapat berkolaborasi dengan Kemkominfo maupun stakeholder lainnya untuk terus meningkatkan literasi masyarakat berbagai lapisan mengenai data pribadi.

2.Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran, DPR RI dapat memberikan persetujuan atas RUU terkait APBN. Komisi 1 DPR RI akan menyetujui anggaran yang akan dipergunakan untuk menjalankan sosialisasi maupun workshop terkait UU sebagai sarana fasilitasi edukasi publik.

3.Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, DPR RI dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan. Kemudian mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan UU, penggunaan APBN, serta kebijakan yang berlaku.

KESIMPULAN / SARAN

Adanya ruang digital dan media sosial memang meningkatkan luasnya jangkauan dan variasi komunikasi, namun di lain sisi kemajuan teknologi tersebut termediasi dan menciptakan celah. Kita harus tetap kritis dan waspada serta bertanggung jawab terhadap data dan privasi yang kita bagikan di dunia maya. Diharapkan, generasi muda Indonesia bukan hanya menjadi generasi yang krisis ruang privasi, namun menjadi generasi yang kritis, selektif dan bijak dalam menggunakan ruang di dunia maya.

Berpangku tangan dan mengharapkan pihak lain segera menyelaraskan peraturan tentu bisa kita lakukan. Namun saya yakin, sebagai generasi muda kita harus turut andil dalam peran sebagai warga negara yang kritis dan peduli terhadap bangsa. Melalui Parlemen Remaja 2022, kiranya hal tersebut dapat terwujud dengan kita turut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII). (2020). Hasil Survei Internet Tahun 2019-Q2 2020 / Dok. APJII 2020
2. ELSAM dan Komisi I DPR RI. (2021). *Term of Reference (TOR)* Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi.
3. Hiselius, Patrik. (2010). *ICT / Internet and the Right to Privacy*



4. Jazim Hamidi. Revolusi. (2006). Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI.
5. <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Tugas%20dan%20wewenang%20DPR%20lainnya,dan%20memberhentikan%20anggota%20Komisi%20Yudisial>.
6. https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/be_rita_satker



Sumbangsih Generasi Produktif Dalam Melindungi Data Pribadi Untuk Menciptakan Masyarakat Cerdas



SRI SAKINAH AGUSTIAN

Subang, 21 Agustus 2006

**DAPIL JAWA BARAT IX
SMAN 2 SUBANG**

ggsriw@gmail.com

LATAR BELAKANG

Era transformasi digital seperti saat ini, data pribadi menjadi data yang sangat penting untuk dijaga keamanannya, sebab data tersebut berperan penting bagi kehidupan kita baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Dikutip dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Generasi produktif merupakan salah satu kelompok yang sering terlibat dengan dunia digital, remaja salah satu bagian dari generasi produktif harus sadar privasi guna bisa melindungi data pribadi. Karena pada kenyataannya dunia digital pada saat ini rentan diretas oleh orang yang tak bertanggung jawab yang merugikan hak privasi pengguna dunia digital.

PERMASALAHAN

Pada awal tahun 2021 terjadi dugaan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang dijual di *drak website* kasus tersebut telah diinvestigasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) namun sampai saat ini masyarakat belum mengetahui hasil investigasi tersebut, kasus yang sama terjadi pada Tokopedia. Bahkan di awal 2022 terjadi 2 kasus kebocoran data dari Kementerian Kesehatan dan pelamar kerja di Pertamina, data pribadi mereka bebas diakses di platform jual beli data pribadi.

Kebocoran data pribadi terjadi karena regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia yang tak kunjung menemukan titik terang, serta kecerobohan para pengguna dunia digital dalam berinteraksi mengingat aktivitas tersebut bergantung pada integritas serta kerahasiaan informasi, maka keamanan serta perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.



Kebocoran data pribadi yang marak terjadi merugikan para pengguna digital yang data pribadinya telah di retas, hal tersebut melanggar hak privasi serta berdampak pada sektor ekonomi, politik, bahkan berdampak pada psikologis korban, negara turut dirugikan karena citra baik pemerintah tercoreng oleh kasus tersebut.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Generasi produktif terkhususnya remaja sebagai kelompok yang dominan berinteraksi di dunia digital harus memiliki kesadaran cakap digital. Diperlukan pemberdayaan terhadap remaja yang berperan sebagai salah satu pemegang kendali keamanan data pribadi mereka. Hal tersebut bisa di mulai dengan literasi digital dengan mengimplementasikan 4 pilar literasi digital. *Digital safety* lebih sadar dengan keamanan dan perlindungan data pribadi, *digital skill* yang kita miliki mampu melindungi data pribadi dengan cara bijak menggunakan sistem operasi digital, *digital culture* membangun kesadaran diri dalam berinteraksi di dunia digital, serta *digital ethic* saat kita mampu menyadari pengelolaan etika digital di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kecakapan menggunakan media digital dalam beretika dan bertanggung jawab, perlindungan keamanan data pribadi bisa terbangun mulai dari kita sebagai pemegang tongkat estafet dalam kemajuan bangsa di masa mendatang.

Sebagai remaja yang inovatif kita bisa membangun sebuah forum “Data Privasi GenZ” dengan bergerak melalui lingkungan sekitar serta media sosial untuk bersama-sama berusaha melawan *cybercrime*, demi mewujudkan keamanan digital. Berkolaborasi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta lembaga yang bergerak dalam perlindungan data pribadi, seperti dengan menyiarkan program-program literasi digital, pelatihan keamanan digital juga turut dilaksanakan. Dengan transformasi digital, forum dapat memanfaatkan sosial media sebagai media untuk menjangkau para remaja tanah air melalui program kerja di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube serta berbagai platform yang ada. Semakin banyak remaja yang mengetahui urgensi keamanan data pribadi maka *cybercrime* semakin mudah untuk kita perangi.

Pemberdayaan masyarakat melalui organisasi sosial (orsos) dan organisasi masyarakat (ormas) sebagai wadah pemberdayaan serta komunikasi masyarakat yang dimulai dari akarnya, dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Literasi digital menjadi fokus utama yang membangun sebuah benteng bagi masyarakat untuk lebih dulu mengenal bahaya yang akan



timbul dari dunia digital. Kominfo dan BSSN bisa menjadi pionir untuk advokasi literasi digital dalam menjalankan program ini.

Bersamaan dengan peran para generasi produktif, harus adanya dukungan seluruh elemen masyarakat, maka daripada itu dibutuhkan peranan para wakil rakyat dengan tindakan yang progresif dan akurat melalui komisi I DPR RI dengan 3 fungsi utama yang dimiliki DPR RI. Fungsi legislasi dengan membahas RUU PDP yang telah masuk ke dalam prolegnas, maka RUU tersebut harus segera disahkan serta memperkuat UU ITE supaya terbangun regulasi yang kuat dan komprehensif agar terciptanya payung hukum yang memastikan keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Mengawasi keamanan data pribadi masyarakat Indonesia melalui BSSN dan Kominfo serta mengawasi jalannya APBN, RUU PDP, UU ITE dan kebijakan pemerintah sejalan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI. Pada fungsi anggaran dengan mengalokasikan dana untuk membangun sebuah lembaga yang memiliki tugas khusus mengawasi dan mengamankan sistem digital terkhususnya data privasi, serta menyetujui anggaran yang diprogramkan untuk literasi digital, mengutip dari Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah “Fraksi Partai Demokrat menilai tidak akan efektif jika beban untuk mengawasi pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi ini juga dibebankan kepada Kominfo yang tupoksinya sudah banyak sekali. Bisa tidak efektif,” ujar Rizki saat dihubungi Parlementaria, maka solusi untuk membangun sebuah lembaga baru harus di pertimbangkan.

KESIMPULAN / SARAN

Regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan, selain itu pemberdayaan masyarakat terkait literasi digital dengan mengimplementasikan 4 pilar literasi digital yaitu *digital skill*, *digital safety*, *digital ethic* serta *digital culture* melalui sebuah kurikulum baru, harus dilaksanakan sedini mungkin untuk mensinyalir hal yang tidak diinginkan. Masa depan negara ini ada di tangan generasi produktif terkhususnya para remaja, sebagai remaja yang akan memegang kendali negara ini di masa mendatang maka kita harus memiliki kesadaran untuk cakap digital. Keberhasilan akan tercipta dengan adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat yang sadar pentingnya keamanan data privasi. Maka tentu diperlukan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang aman digital agar terciptanya generasi sadar privasi, karena dataku tanggung jawabku.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Betty, Mesra & Mahyuddin K. M. Nasution. 2022. “Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial”. *Jurnal Informatika Kaputama*, 6(1), 92-101.
- Winarno, Wahyu Agus. 2011. Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Wahyu Agus Winarno. *Jeam*, X (1), 43–48.
- M.Ikhsan. 2022. “Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI”. (Diakses 9 Agustus 2022) <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri>
- Resaksi, Tim. 2022. “Legislator Nilai Tidak Efektif Beban Awasi Perlindungan Data Diberikan ke Kominfo”. (Diakses 8 Agustus 2022) <https://emedia.dpr.go.id/legislator-nilai-tidak-efektif-beban-awasi-perlindungan-data-diberikan-ke-kominfo/>.
- Saptohutomo, Aryo Putranthro. 2022. “Indonesia Rawan Pencurian Data, RUU PDP Diharap Segera Rampung”. (Diakses 7 Agustus 2022) <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/08/19000061/indonesia-rawan-pencurian-data-ruu-pdp-diharap-segera-rampung>.



Proteksi Data Pribadi Di Tengah Pesatnya Digitalisasi: Langkah Tepat Negara Hebat Wujudkan Rakyat Berdaulat



MUHAMMAD KAILANI RIZQI PRATAMA
Ciamis, 22 Agustus 2004

JAWA BARAT X
MAN 1 DARUSSALAM CIAMIS
matskeivalk@gmail.com

LATAR BELAKANG

Lanskap kebudayaan masyarakat kontemporer yang beralih dari medan-medan faktual menuju ruang virtual memunculkan suatu permasalahan krusial mengenai rawannya keamanan data pribadi di dunia digital. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Iqbal, Anggota Komisi I DPR RI *“Kalau boleh saya katakan, yang terjadi di Indonesia saat ini krisis perlindungan data pribadi. Bahwa penyimpanan data cukup lemah di Indonesia”*.⁶⁶ Pernyataan tersebut terbukti dalam beberapa waktu ke belakang, terjadi banyak kasus terkait penyalahgunaan data pribadi antara lain; kebocoran data pelanggan Telkomsel, data BPJS Kesehatan, data pasien Covid-19, data Komisi Pemilihan Umum, bahkan penjualan NIK di NFT.

Lemahnya perlindungan data pribadi ini tentu sangatlah berbahaya. Kebocoran data tersebut dapat berujung pada tindak penyalahgunaan seperti pembobolan rekening keuangan, pemerasan online, bahkan penyalahgunaan pinjaman online disertai terror, yang berakibat buruk pada finansial dan psikologis korban.⁶⁷

Lembaga Negara dalam hal ini DPR dan Pemerintah pusat harus terus mengupayakan keamanan dan perlindungan data pribadi warga Negara

⁶⁶ Tim Redaksi. 2021. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah*, Melalui:
<<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34375/t/Perlindungan+Data+Pribadi+di+Indonesia+Dinilai+Masih+Lemah>> [28/07/2022]

⁶⁷ Andany, Wella. 2021. *‘Jungkir Balik’ Korban Pinjol Dikejar Debt Collector*, Melalui:
<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210912182709-78-693227/jungkir-balik-korban-pinjol-dikejar-debt-collector>> [10/08/2022]



sebagaimana mandat konstitusi yang berbunyi “*melindungi segenap bangsa Indonesia*”.

PERMASALAHAN

Beberapa negara telah sukses menjamin perlindungan data pribadi warga negaranya. Berdasarkan data dari UNCTAD bahwa 137 dari 194 negara telah memberlakukan Undang-undang untuk menjamin keamanan data dan privasi warga negaranya. Dalam data tersebut, Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand juga telah memberlakukan Undang-undang tersebut⁶⁸. Di Indonesia, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum kunjung disahkan sampai sekarang, padahal permasalahan ini sangat mendesak untuk diadakannya jaminan kepastian hukum. Hal itu membuat kurang efektifnya pencegahan sampai tidak adanya langkah pasti untuk menindaklanjuti kasus-kasus pencurian data pribadi yang telah terjadi. Apalagi, seiring perkembangan teknologi yang semakin modern saat ini, berbagai prosedur dan aplikasi seringkali mengharuskan penggunaannya untuk mengunggah data pribadi.

Berbicara tentang perkembangan teknologi, Indonesia sendiri dapat dibilang belum siap dalam menghadapi digitalisasi beserta polemik yang secara otomatis akan timbul karenanya. Contoh kasus yang terbaru adalah website Kejaksaan Negeri Garut diretas oleh *hacker* terkait kasus brigadir J yang belum kunjung selesai.⁶⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan lembaga-lembaga di Indonesia dalam proteksi data baik dari segi sistem maupun Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah. Hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda akan pentingnya proteksi data pribadi. Generasi muda seringkali mengikuti *trend* di media sosial seperti halnya fitur *add yours* di Instagram yang tanpa mereka sadari ternyata membuka celah untuk pencurian data pribadi.

PEMBAHASAN

Data pribadi merupakan hal penting dan tidak dapat terpisahkan dari setiap warga Negara. Perlindungan data pribadi merupakan suatu amanat besar

³. Tim Redaksi. 2021. *Data Protection and Privacy Legislation Worldwide*, Melalui: <<https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide>> [09/08/2022]

⁶⁹ Kasus tersebut merupakan kasus penembakan yang diduga melibatkan petinggi Polri sebagaimana dikutip dari laman Liputan6.com



dari Undang-undang dasar 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Ayat dalam undang-undang dasar tersebut menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan data pribadi dari pemerintah. Untuk saat ini upaya perlindungan tersebut dilakukan melalui 3 pilar yaitu; pilar pembangunan infrastruktur yang dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pilar regulasi dilakukan dengan menyusun RUU PDP, dan pilar kolaborasi dilakukan bersama kementerian atau lembaga dan *stakeholder* lainnya.⁷⁰

Sampai saat ini perlindungan data pribadi masih diatur dalam UU ITE, Peraturan Menteri dan dalam perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki payung hukum yang cukup spesifik untuk mengatur hal tersebut. Ditambah lagi belum ada badan otoritas yang berhak mengelola dan mengawasi sirkulasi data pribadi warga Negara, yang saat ini menjadi sebuah keniscayaan.

Terkait perlindungan data pribadi warga Negara Indonesia, DPR RI memiliki peranan yang sangat vital untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan akurat. Khususnya melalui Komisi I yang memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelejen, dan penyiaran.

DPR RI harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi agar dapat menjamin data pribadi warga Negara secara khusus. RUU tersebut mencakup pencegahan, penetapan standar keamanan data pada setiap aplikasi maupun website, dan penanganan permasalahannya. Selain itu DPR RI harus segera merancang dan membentuk badan perlindungan data pribadi yang anggotanya terdiri dari utusan Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Lembaga Sensor Film, Dewan Pers dan Polri yang kemudian diberi nama Komisi Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Data Pribadi (Komnas PPDP). Badan tersebut juga harus disahkan dalam UU PDP. Hal tersebut bertujuan agar tanggung jawab perlindungan data pribadi dapat ditangani secara terpusat oleh

⁷⁰ Pratiwi, Agustini. 2021. *Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui Tiga Pilar*, Melalui: <<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/pemerintah-lindungi-data-pribadi-masyarakat-melalui-tiga-pilar/>> [04/08/2022]



lembaga yang kompeten sehingga pencegahan dan penanganan penyalahgunaan data pribadi warga Negara dapat maksimal.

Modern problem needs modern solutions. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi, DPR RI perlu mengalokasikan dana APBN untuk membuat pelatihan dan seminar tentang kesadaran publik akan pentingnya proteksi data pribadi kepada berbagai elemen warga Negara, serta menguatkan kompetensi warga Negara khususnya *developer* digital dalam negeri. Selain itu, perlu disediakan fasilitas untuk menunjang perlindungan data pribadi berupa kartu ID biometrik yang merupakan kartu tanda penduduk yang terintegrasi dengan kartu lain. Dalam sistem kartu ID biometrik, untuk membuka data pribadi seseorang dibutuhkan pencocokan antara sidik jari atau sensor retina pengguna dengan data yang tersimpan pada kartu tersebut, sehingga penyimpanan data pribadi warga Negara semakin kuat.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI nantinya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU PDP yang sudah disahkan, pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah, serta Komisi Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Data Pribadi. Kemudian mengevaluasi dan menindaklanjuti apakah sudah tepat, akurat dan berjalan sesuai prinsip dan ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi yang tercantum dalam UU PDP.

KESIMPULAN

Langkah tepat bagi Negara yang hebat untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat di tengah pesatnya digitalisasi adalah melakukan proteksi data pribadi. Untuk mewujudkannya, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari DPR RI, Pemerintah pusat maupun masyarakat melalui payung hukum yang spesifik, pembentukan Komnas PPDP dan pemutakhiran teknologi proteksi data. Oleh karena itu, Negara perlu menunjang dari segi anggaran, serta menjalankan fungsi pengawasan demi terciptanya kedaulatan rakyat di era digital.

REFERENSI

- Agustini, Pratiwi. 2019. *Identitas Biometrik Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi*, Melalui: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/07/identitas-biometrik-cegah-penyalahgunaan-data-pribadi/> [09/08/2022]
- Akbar Caesar. 2021. *6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*, Melalui: <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> [28/07/2022]



- Andany, Wella. 2021. 'Jungkir Balik' Korban Pinjol Dikejar Debt Collector, Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210912182709-78-693227/jungkir-balik-korban-pinjol-dikejar-debt-collector> [10/08/2022]
- Fernanda, Aditya, dkk. 2021. Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker di Dalam Platform Instagram. *SEMNASTEKMU*, 1 (1), h. 154-159
- Pratiwi, Agustini. 2021. Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui Tiga Pilar, Melalui: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/pemerintah-lindungi-data-pribadi-masyarakat-melalui-tiga-pilar/> [04/08/2022]
- Prastiwi, Devira. 2022. Situs Kejari Garut Diredas Tampilkan Kasus Brigadir J, Melalui: < <https://www.liputan6.com/news/read/5033260/situs-kejari-garut-diredas-tampilkan-kasus-brigadir-j> > [05/08/2022]
- Rizkinaswara, Leski. 2020. Empat Pihak yang Harus Melindungi Data Pribadi di Ruang Digital, Melalui: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/#:~:text=Yaitu%20pemerintah%2C%20pengendali%2Fpemroses%20data,28%2F07%2F2020>. [03/08/2022]
- Sautunnida, Lia. 2018. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2), h 369-384
- Tim Redaksi. 2020. Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital, Melalui: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel> [09/08/2022]
- Tim Redaksi. 2021. Data Protection and Privacy Legislation Worldwide, Melalui: <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide> [09/08/2022]
- Tim Redaksi. 2021. Komisi 1, Melalui: <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I> [28/07/2022]
- Tim Redaksi. 2021. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah, Melalui: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34375/t/Perlindungan+Data+Pribadi+di+Indonesia+Dinilai+Masih+Lemah> [28/07/2022]
- Tim Redaksi. 2021. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> [28/07/2022]
- Tim Redaksi. 2021. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> [28/07/2022]



Melalui Peran Aktif Remaja, Gerakan Sadar Privasi (Gesapri) Mampu Mengefektifkan Penurunan Resiko Bocornya Data Privasi



AHMAD RIPQI NUR PATHONI

Garut, 18 Maret 2006

**DAPIL JAWA BARAT XI
SMK NEGERI 1 GARUT**

Galaxygarut300@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini meningkat pesat dengan berbagai inovasi dan zaman ke zaman dan perubahan versi. Perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat dalam aktifitas sehari-hari tidak terlepas yang dari namanya teknologi dan juga dapat dirasakan pada saat pandemi COVID-19 ditahun 2020 dan 2021. Namun tidak disadari, kemajuan teknologi dan informasi saat ini banyak sekali yang menyalahgunakan hak dan kewajibannya terlebih khusus dalam masalah data pribadi atau privasi. Data privasi sudah tentunya harus disimpan, di rawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya. Jangan sampai terjadinya kejadian bocornya data pribadi yang lebih tepatnya privasi yang akan mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal tersebut, peran remaja sebagai garda terdepan dalam sosialisasi pencegahan bocornya data privasi dengan dipandu dan dibina oleh pihak pemerintah, karena para remaja mampu mengefektifkan sadarnya atas data pribadi/privasi.

PERMASALAHAN

“Indonesia adalah negara taat Hukum dan peraturan” kata ini sudah tidak asing lagi terdengar oleh pendengaran kita semuanya. Namun kenyataannya, Pemerintah dan instansi instansi terkait yang mengurus tentang data masih terkadang lalai dan kurang konsentrasi dalam menyelesaikan masalah bocornya data pribadi/privasi.

Kita lihat kembali kejadian tentang bocornya data pribadi/privasi pada tahun 2021, dimana pada bulan mei data BPJS Kesehatan dari para penduduk Indonesia yang mengakibatkan kurang



lebih 279 Juta penduduk terkena imbas hacker (pencurian data pribadi) dan akibatnya merugikan anggaran negara sebesar 600 Triliun. Dalam hal terjadinya kebocoran data BPJS Kesehatan, dalam kejadian tersebut anggota Komisi IX DPR - RI dari fraksi Golkar Dewi Asmara menyampaikan, bahwa dengan kejadian ini harus menjadi momentum perbaikan dengan assesment yang jujur tentang perbaikan sistem. Dengan harapan permasalahan kebocoran data ini harus tuntas sampai akar-akarnya karena menyangkut dengan keseluruhan pelayanan JKN-KIS.

Selanjutnya disusul kembali pada bulan Juli, adanya juga kejadian kebocoran data dari BRI Life yang mengakibatkan 2 juta klien BRI Life dan 463 ribu dokumen yang di jual di dark web dengan harga permintaan 7.000 USD atau dikisarkan dengan harga 101 juta. Namun kejadian tersebut bisa di atasi dengan tepat dengan mengedepankan amanat yaitu Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 meski banyaknya kendala dan juga permasalahan yang harus dihadapi oleh Kominfo. Dikutip dari pernyataan Menkominfo, Johnny G. Plate mengatakan bahwa akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga Polisi dalam menyelidiki dugaan kebocoran data pribadi nasabah BRI Life.

Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya tentang bocornya data pribadi/privasi. Namun hal ini harus menjadi cambukan dan pembelajaran bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait maraknya berita bocornya data pribadi/privasi untuk lebih ketat dalam hal pengawasan dan pencegahan tentangnya sadar atas data pribadi/privasi kepada masyarakat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah atau kepada pihak yang tidak berwenang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Indonesia akan menghadapi masa bonus demografi dan menuju Generasi Emas tahun 2045, dengan ini peran Remaja dalam bidang teknologi dan informasi yaitu sosialisasi pencegahan bocornya data pribadi/privasi melalui program GESAPRI (Gerakan Sadar Privasi) ini harus bisa menjadi program atau kegiatan prioritas dan lebih di gembar-gemborkan dengan berbagai cara melalui terjun ke kerumunan masyarakat atau bisa sosialisasi melalui media sosial yang ada, guna memperkualitas masyarakat yang sadar dan patuh terhadap penggunaan data pribadi.



Gerakan Sadar Privasi (GESAPRI) ini harus diperlukannya peran aktif dari berbagai kalangan khususnya remaja atau pemuda yang masuk ke dalam organisasi baik organisasi sosial atau organisasi masyarakat. Organisasi ini merupakan wahana pengembangan, pemberdayaan, dan komunikasi di tengah masyarakat untuk mendiskusikan juga menyelesaikan berbagai permasalahan atau pembicaraan sampai akar-akarnya. Dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam penggunaan data pribadi/privasi perlu pembicaraan yang khusus dengan pihak pemerintah dan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lain lain untuk upaya lebih kuat dan menjadi pionir dalam mengembangkan hal ini.

Dengan hal ini pemerintah dan instansi terkait telah bersepakat dalam hal pencegahan bocornya data pribadi/privasi. Banyaknya pengguna aktif media sosial seperti Gmail, Google, Instagram, Facebook, dll yang telah mencantumkan beragam pengaturan privasi yang tercantum di dalam kebijakan yang telah di tentukan yang disetujui oleh penggunanya itu sendiri sebagai kebijakan baju dan menanggung segala resiko jika terdapat adanya kejadian kebocoran data privasi.

Samapai saat ini, Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 26 UU ITE masih banyak disalahgunakan oleh orang atau pihak terkait yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya sosialisasi terhadap hal ini, maka tentunya fungsi Parlemen harus digunakan sebaik-baik mungkin dengan beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi ini, DPR RI bisa menyusun serta membahas rancangan undang-undang terkait dengan UU data pribadi/privasi. DPR RI juga harus memperkuat pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 untuk bahan referensi pembicaraan khusus, dan sampai saat ini belum adanya UU yang sah mengenai perlindungan data pribadi/privasi. Juga masyarakat harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan data pribadi/privasi guna menjadi point pertama dalam fungsi Parlemen ini sebagai penambah atau merevisi UU. Juga dengan adanya komunikasi dengan komisi 1 akan mudah merancang nya UU tentang perlindungan data pribadi/privasi.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi ini juga, DPR RI bisa memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang akan dijalankan oleh eksekutif. Dan akan di susul oleh Komisi 1 DPR RI dalam menyetujui RAPBN yang akan diusulkan untuk menjalankan hal tersebut.



3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi ini juga, DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang resmi jika sudah di sahkan, APBN dan kebijakan pemerintah dalam mengawasi hal ini dengan berbasis sosialisasi baik secara langsung maupun secara digital.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menggunakan data pribadi/privasi untuk kepentingan sesuatu hal, maka remaja haruslah memiliki sikap berpendapat untuk menghidupkan ruang demokratisasi dan untuk mengutarakan pendapatnya sebagai solusi untuk kemaslahatan bangsa dan bisa mengedukasikan kepada masyarakatnya dalam pecegahan penggunaan data pribadi/privasi, guna menjadi negara yang patuh dan sadar terhadap data pribadi/privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://www.coursehero.com>

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/kominfo-gandeng-bssn-dan-polri-selidiki-dugaan-kebocoran-data-bri-life/>

<https://emedia.dpr.go.id/article/data-bpjs-kesehatan-bocor-tanggung-jawab-siapa/>



Legislator Pahami Privasi, Lindungi Data Pribadi Negeri!



CHLOE ANDRIESTIA KHAIRAFANI

Semarang, 10 Oktober 2006

**DAPIL JAWA TENGAH I
SMA NEGERI 1 SEMARANG**

chloe.putrisetiawan@gmail.com

LATAR BELAKANG

*Privasi bukanlah sesuatu yang saya hanya berhak, itu prasyarat mutlak. -
Marlon Brando*

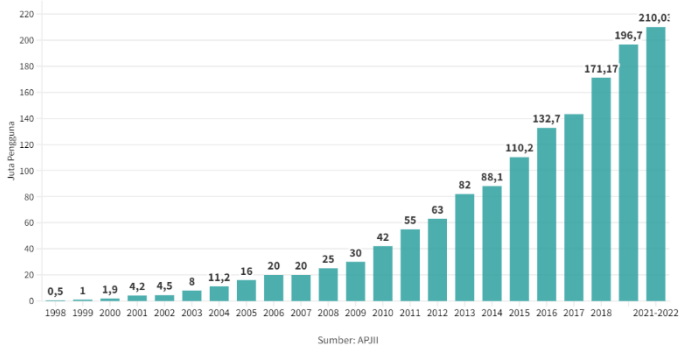
Hak atas privasi dan perlindungan terhadap data pribadi merupakan elemen Hak Asasi Manusia yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Namun pada aktualisasinya, penyelenggaraan hak tersebut masih terdapat penyelewengan, terkhusus pada hak privasi dan data pribadi.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 210,03 juta pengguna internet di dalam negeri pada periode 2021-2022, yang artinya jumlah penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77.02%. Jumlah besar yang tentunya berpengaruh dalam hidup bangsa. Memasuki era revolusi *industry* 4.0 dan *society* 5.0, perkembangan kehidupan berbasis teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat dan melahirkan beribu kemajuan. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa faktanya kemajuan ini seolah pisau bermata dua. Dibalik kemudahan mengakses informasi dan berkomunikasi, dinding privasi dan akses data kian menipis.



PERMASALAHAN

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
(1998 - 2022)



Di Indonesia privasi dan data pribadi masyarakat telah diatur oleh negara melalui setidaknya 32 peraturan perundangan, termasuk UU ITE dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Dari banyaknya payung hukum yang seharusnya menjamin *digital security* warga negara, kasus pelanggaran privasi dan kebocoran data masih terus terjadi. Sebut saja kasus yang sudah membumi seperti masuknya SMS penipuan atau penawaran kartu kredit, hingga kasus seperti data peserta BPJS yang di jual di Raid Forum seharga 0,15 Bitcoin, kebocoran 91 juta akun Tokopedia seharga \$5.000 USD, dan kebocoran 2,3 juta data warga Indonesia dari KPU.

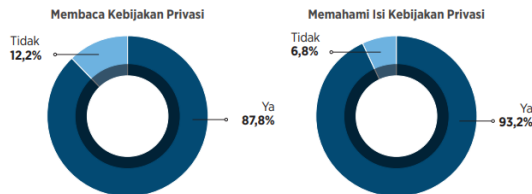
Tak hanya secara hukum, moral warga Indonesia masih menunjukkan karakter mental yang mengusik privasi sesama. Hal tersebut dapat dibuktikan dari maraknya fenomena *reality show* dan *infotainment* yang menyebarkan informasi pribadi. Rendahnya pemahaman atas privasi juga tercermin dari ekstrimnya pengguna media sosial Indonesia apabila menyangkut pencarian informasi hingga harus melanggar privasi. Sayangnya, mentalitas ini diperparah dengan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap aturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang berpotensi melanggar privasi dan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan laporan Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi oleh Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, diketahui masyarakat telah sadar bahwa pelindungan data pribadi penting, namun belum cukup baik dalam mengambil tindakan pelindungan atas data pribadinya. Persoalan ini dapat diketahui dari wawasan masyarakat terkait permasalahan ini, dimana 87,8% masyarakat telah membaca dan mengetahui kebijakan privasi saat membuka dan menginstal aplikasi. Tetapi, masyarakat belum sepenuhnya selektif dalam mengatur akses terhadap perangkat maupun aplikasi yang memungkinkan pencurian data. Sehingga kehadiran undang-undang yang sah sangat diperlukan melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Grafik 3.6 Pengetahuan tentang kebijakan privasi

"Apakah anda mengetahui/membaca kebijakan privasi pada saat membuka/menginstal aplikasi/media sosial?" [SA]
Basis: seluruh responden



Grafik 3.6.1 Alasan tidak mengetahui kebijakan privasi

"Sebutkan alasan tidak membaca kebijakan privasi." [MA]
Basis: responden yang tidak mengetahui/membaca kebijakan privasi



sumber :Persepsi Masyarakat Atas pelindungan data Pribadi, Survei Nasional Tahun 2021 - Ditjen Apt

Memang, negara telah mengatur data pribadi warga negara dalam sedikitnya 32 peraturan perundangan. Namun jumlah tersebut tidak selaras dengan efisiensi berjalannya peraturan perundang-undangan yang tertera. Pasal-pasal yang seharusnya melindungi saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Akibatnya, perundangan menjadi rumpang, tidak terintegrasi dan jauh dari mewujudkan tujuan mulia.

Lalu, bagaimana sumbangsih parlemen selaku penyambung lidah rakyat dalam melindungi data pribadi dan privasi masyarakat, dalam perwujudan



tujuan bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Demi tercapainya cita-cita bangsa, tentunya seorang legislator memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan melalui fungsi dan wewenangnya. Selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1), terdapat 3 fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karenanya, apabila Saya menjadi seorang legislator Saya akan berkontribusi dengan memaksimalkan fungsi parlemen melalui :

1. Fungsi Legislasi

Dengan fungsi legislasi Saya akan menyegerakan pembahasan serta pengesahan RUU PDP, membentuk Panitia Kerja (Panja) dan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan perlindungan data pribadi, Mendesak KOMINFO untuk mengkaji dan merevisi “pasal karet” pada aturan PSE yaitu Peraturan Kemenkominfo Nomor 10/2021 pasal 9 ayat 3 dan 4, serta pasal 14 ayat 3, dan meninjau 32 undang-undang yang membahas terkait privasi dan keamanan data lalu merevisi perundangan yang tumpang tindih sesuai urutan dasar hukum untuk merealisasikan stabilitas *digital security* di Indonesia. Terakhir, Saya juga akan mengajukan pengadaan materi pentingnya privasi, keamanan data dan literasi digital pada mata pelajaran TIK dalam kurikulum sekolah menengah pada KEMDIKBUD.

2. Fungsi Anggaran

Dalam memanfaatkan fungsi anggaran, bersama parlemen saya akan merancang RAPBN berupa pengalokasian dana untuk program sosialisasi dan edukasi dengan menggandeng KEMKOMINFO dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan membumikan langkah OJK yaitu Camilan (*camera, microphone, location*) untuk memberikan pemahaman pentingnya batasan akses kepada masyarakat. Selain itu, dana juga akan dianggarkan untuk program pemberdayaan komunitas masyarakat yang bergerak dalam bidang literasi digital dan keamanan data, program pengenalan dan publikasi RUU PDP pada masyarakat, dan program pemerintah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi.

3. Fungsi Pengawasan

Terkait fungsi pengawasan, saya akan menginisiasi berdirinya Komisi Perlindungan Data Pribadi Negara. Komisi ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan keamanan data pribadi dan hak atas privasi atas



pemenuhan hak asasi manusia sebagai titik terang akan kehadiran *Data Protection Authority* yang menjadi alasan ditundanya RUU PDP.

Saya juga memiliki program unggulan yaitu ***DURANCE Indonesia*** atau ***Digital Security, Privacy, and Encryption E-Report of Indonesia***. Yaitu aplikasi kanal laporan dan aduan masyarakat bentuk kerja sama antara Komisi I DPR RI, KEMKOMINFO, BSSN, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Diluar itu, sebagai anggota DPR saya akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengawasi anggaran dan kinerja KEMKOMINFO, khususnya setelah kasus kebocoran data masyarakat melalui kanal pemerintah dan mengawasi pelaksanaan aturan PSE yang berpotensi melanggar privasi dan merugikan masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia.

- Ir. Soekarno

Dalam melindungi data pribadi demi kestabilan hidup bangsa, tentunya tidak bisa diselesaikan hanya dengan fungsi parlemen. Apabila menelaah masalah moral, tak akan bisa diselesaikan dengan payung hukum dan undang-undang. Demi mewujudkan generasi paham privasi, diperlukan adanya keikutsertaan berbagai pihak antara *stakeholder* dan masyarakat. Generasi muda adalah komponen bangsa yang menjadi pionir di era digital. Untuk itu, peran generasi muda sangat diperlukan sebagai aktor penggerak dalam rangka membuka mindset masyarakat melalui peningkatan *awereness*. Dengan demikian, mari wujudkan generasi peduli privasi bersama legislator paham privasi untuk lindungi kemanan data negeri. Data kita, tanggung jawab kita bersama!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1)
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Agustini, P. (9 Juni, 2022). *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)*. Ditjen Aptika.
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>



5. APJII: *Pengguna internet Indonesia tembus 210 Juta Pada 2022*. DataIndonesia.id. (n.d.). <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
6. Halimawan, A., Hardenta, A. D., Hayati, A. N., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., ... & Incusy, T. R. (2020). *Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justisia.s
7. Jemadu, L. (24 Juli, 2022). *Ada potensi pelanggaran Privasi Dan Ham di Balik Pendaftaran PSE Lingkup Privat*. suara.com. <https://www.suara.com/tekno/2022/07/24/070500/ada-potensi-pelanggaran-privasi-dan-ham-di-balik-pendaftaran-pse-lingkup-privat>
8. Oktaviani, S., Yeremia Juan Dewata, & Aryo Fadlian. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEBOCORAN DATA BPJS DALAM PERSPEKTIF UU ITE. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732>
9. *Persepsi Masyarakat Atas perlindungan data Pribadi - Ditjen Aptika*. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>
10. Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.
11. *Status Quo Pengesahan Ruu Pelindungan Data Pribadi Dan Polemik lembaga pengawas pelindungan data pribadi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. <https://fh.unair.ac.id/status-quo-pengesahan-ruu-pelindungan-data-pribadi-dan-polemik-lembaga-pengawas-pelindungan-data-pribadi/>
12. Zaid, Z. (2021). Ketika Keamanan Privasi Data Pribadi Semakin Rentan, Bagaimana Negara Seharusnya Berperan?. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(1), 25-37.



Generasi Cerdas Dalam Melindungi Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital



NADZROTUN NA'IM AULIA

Demak, 16 Maret 2006

**DAPIL JAWA TENGAH II
SMK NEGERI 1 DEMAK**

naimaulia3@gmail.com

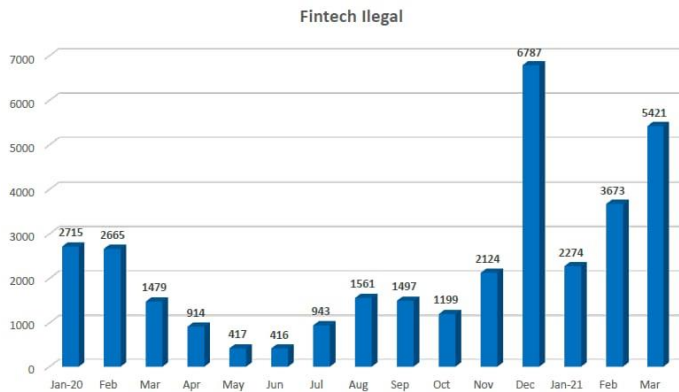
LATAR BELAKANG

Data pribadi merupakan informasi yang menyajikan data setiap individu dan dijaga kerahasiaannya. Saat ini, kita hidup dimana teknologi sudah semakin canggih, dimana informasi dan komunikasi sudah banyak ditemukan dan mudah dijangkau masyarakat. Dari hasil riset menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Sedangkan akses ke internet banyak yang menggunakan data pribadi agar bisa digunakan. Maka perlindungan terhadap data pribadi sangat penting dilakukan untuk menghindari ancaman kejahatan di media sosial.

PERMASALAHAN

Akhir-akhir ini, Indonesia sering kali mengangkat kasus tentang pinjaman online (pinjol) ilegal. Setelah ditelusuri, penyebab pinjaman online ilegal adalah krisis ekonomi masyarakat yang menyebabkan masyarakat terdesak untuk mengambil tawaran dari pinjaman online ilegal tersebut. Di masa pandemi Covid-19 seperti ini, banyak masyarakat yang ekonominya menurun. Akibat kurangnya literasi dan edukasi, masyarakat banyak yang memilih pinjaman online ilegal karena kemudahan layanannya dalam pencairan uang, hanya memerlukan nomor ponsel dan data pribadi di KTP. Mereka tidak menelusuri terlebih dahulu, apakah pinjaman online yang mereka pilih sudah terdaftar ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau belum. Jika hal ini tidak segera ditangani dan terus dibiarkan, Indonesia tidak akan maju. Dimulai dari masyarakat yang gampang tergiur dengan tawaran yang tidak jelas, hingga menyerahkan data pribadinya ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang terjermum ke dalam pinjaman online ilegal.

Biasanya, pinjaman online ilegal akan menawarkan pinjamannya melalui SMS atau pesan WhatsApp dengan kata-kata menggiurkan, kemudian mereka menambahkan link website yang tidak jelas. Pinjol ilegal juga meminta hal yang sangat tidak wajar, mulai dari password rekening, uang muka, data pribadi keluarga dan lain sebagainya. Biasanya pinjol ilegal juga menggunakan rekening pribadinya untuk transaksi, padahal seharusnya pinjol yang legal menggunakan rekening perusahaan untuk transaksinya, lalu mereka juga meminta kepada peminjam untuk membuka akses data pribadinya, hal ini dilakukan untuk meneror kerabat sang peminjam karena menunggak pembayaran pinjaman.



Dari hasil pengamatan penulis, banyak juga masyarakat yang meminjam dana pada pinjol ilegal bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi untuk memenuhi gaya hidup konsumtif mereka. Hal ini dimanfaatkan para pinjol ilegal untuk memasarkan bisnisnya. Walaupun bunga yang diberikan sangat mencekik, yaitu bisa mencapai 10% per harinya. Tetapi karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif ini, mereka tanpa berpikir dua kali dalam meminjam uang lewat pinjol ilegal, hal ini bisa terjadi karena pertimbangan kemudahan dalam proses pencairan dananya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut RUU PDP Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 menyatakan tentang ketentuan pidana kepada setiap orang yang menyalahgunakan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain / pihak lain. Jika masalah penyalahgunaan data pribadi tidak segera diatasi, maka akan sangat sulit bagi



Indonesia dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045 mendatang. Kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya tidak mau melihat negara kita ini krisis edukasi dalam berpikir kritis. Mengingat kita hidup di zaman modern, dimana teknologi semakin canggih, maka lebih banyak pula kasus-kasus yang harus kita hadapi, contohnya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam masalah ini, 3 fungsi DPR sangat diperlukan. Maka, jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan melaksanakan ketiga fungsi DPR sebagaimana telah diatur berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 20A ayat (1) untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dan mendukung gagasan Generasi Cerdas Dalam Melindungi Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital.

1. Fungsi Legislasi

Mengesahkan RUU PDP guna mendukung terwujudnya masyarakat cerdas dalam penyaringan data dan informasi, guna mengurangi tingkat kasus penyalahgunaan data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, saya akan bekerjasama dengan DPR untuk mempertegas pemerintah dalam penganggaran dana untuk di optimalkan ke lembaga yang bertugas dalam kasus penyalahgunaan data pribadi ini. Contohnya anggaran di salurkan kepada KOMINFO dan OJK.

3. Fungsi Pengawasan

Saya akan bekerjasama dengan OJK dalam pemantauan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal agar pemberantasan pinjol ilegal cepat merata ke seluruh pelosok negeri, serta mengawasi APBN dalam melaksanakan 6 fungsinya dalam penganggaran dana agar dana yang tersalurkan bisa samapi masyarakat yang membutuhkan hingga ke pelosok negeri sekalipun tanpa adanya penggelapan dana anggaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN / SARAN

Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada remaja nya, karena remaja lah generasi penerus bangsa ini. Remaja yang cerdas mampu menjadikan negara nya berkualitas. Indonesia Emas 2045 telah menanti di depan mata, kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut serta bersama DPR dan Pemerintah dalam mempersiapkan segala aspek, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi. Saya berharap semoga dengan disahkannya RUU PDP bisa mengurangi



kasus kehilangan data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi di dalam negeri ini. Dan semoga kedepannya semakin banyak edukasi kepada masyarakat, terutama remaja dalam perlindungan data pribadi guna mencetak generasi yang berpikiran kritis, cerdas, berkualitas dan berintegritas guna menjadikan negara ini semakin lebih baik.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia "Syarat Meminjam Uang di Pinjol Resmi vs Pinjol Ilegal" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211006100517-78-703948/syarat-meminjam-uang-di-pinjol-resmi-vs-pinjol-ilegal>.

Abdul Malik "Fintech Ilegal Terus Bermunculan Saat Pandemi, Begini Tren Datanya" <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-05-06/fintech-ilegal-terus-bermunculan-saat-pandemi-begini-tren-datanya>

Rauf Nuryama "Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022" <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022>

UUR INDONESIA

<https://web.kominfo.go.id/>

Kompas.com "Bunga Fantastis Pinjol Ilegal, Pinjam Rp 5 Juta, Sebulan Wajib Kembalikan Rp 80 Juta"

<https://amp.kompas.com/bandung/read/2021/10/21/154857178/bunga-fantastis-pinjol-ilegal-pinjam-rp-5-juta-sebulan-wajib-kembalikan-rp>

dpr.go.id "Tentang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara"

<https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara#:~:text=Menurut%20amanat%20Undang%20Undang%20Dasar,fungsi%20anggaran%2C%20dan%20fungsi%20pengawasan>.



LIVE ON (Lindungi data dIri, priVasi tErjaga, kebOcoran Non!)



Debora Agatha Chandra Elloinia

Rembang, 30 Januari 2006

DAPIL JAWA TENGAH III

SMA N 1 REMBANG

tata83611@gmail.com

LATAR BELAKANG

Data pribadi merupakan sebuah data mengenai kehidupan seseorang baik yang terkenal atau dikenali secara tersendiri atau digabungkan dengan berbagai informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.⁷¹ Data diri kita memiliki sifat privasi dan rahasia.⁷²

Era Revolusi Industri 4.0 memberikan berbagai dampak positif dan dampak negatif bagi keamanan data pribadi kita di internet. Ternyata, masih banyak masyarakat belum paham dampak negatif berkaitan dengan persebaran informasi data pribadi yang tidak boleh dibagikan dan diketahui oleh publik. Sehingga secara sengaja atau tidak disengaja terlanjur tersebar luas dan diketahui oleh publik. Seperti contoh kasus penipuan pinjaman *online* yang menjadi salah satu hal *krusial* dan membahayakan posisi serta *kredibilitas* orang yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena sistem dan syarat pengajuan pinjaman *online* yang cukup mudah, hanya dengan memberikan foto pribadi dan foto KTP.

Masyarakat pun berbondong-bondong mengajukan pinjaman *online* tanpa sadar akan bahaya aplikasi pinjaman *online ilegal*. Pada tahun 2022, terdapat kasus kebocoran data pribadi seorang pengusaha yang telah bocor oleh oknum jahat dengan menyalahgunakan data pribadi tersebut untuk melakukan transaksi pinjaman *online*.⁷³ Dari sini, dapat kita ketahui bahwa kebocoran data pribadi tentunya sangat merugikan dan patut diwaspadai, lalu bagaimanakah kita mengantisipasi kejahatan ini?

⁷¹ journal.unair.ac.id

⁷² jurnal.fh.unpad.ac.id

⁷³ www.cnbcindonesia.com



PERMASALAHAN

Dalam esai ini terdapat tiga masalah penting mengenai keamanan data pribadi meliputi faktor penyebab terjadinya kebocoran data, peran DPR dalam pencegahan kebocoran data, serta cara menanggulangi kebocoran data. Tiga masalah penting ini, harus dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tujuan kita dapat menghadapi berbagai ancaman – ancaman yang kemungkinan terjadi di masa depan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kebocoran data diri kerap kali menimbulkan dampak negatif yang merugikan kehidupan kita. Dampak yang paling besar adalah adanya penyalahgunaan data untuk kasus penipuan pinjaman *online* yang sedang marak terjadi di masa transisi pandemi. Pelaku kejahatan biasanya meretas data diri pribadi korbannya melalui sebuah aplikasi dengan mengharuskan penggunanya mengisi data diri mereka saat proses pendaftaran akun. Hal ini sangat merugikan karena menurut pakar keamanan siber, Pratama Persada, kebocoran data ini menimbulkan ancaman bahaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Data ini, apabila tersebar, maka dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan *phishing* atau jenis serangan rekayasa sosial dengan memperdayai korban agar dapat masuk ke sebuah tautan yang didalamnya pelaku kejahatan telah memanipulasi sistem untuk mendapatkan username dan password.⁷⁴

Sedangkan, kita harus dapat mewaspadai penyebab - penyebab terjadi kebocoran data pribadi yang sangat sering terjadi. Penyebab pertama adalah faktor ketidaksengajaan, dimana kita tanpa sengaja mempublikasikan data diri kita. Kemudian, faktor *malware* yang merupakan sebuah program yang dirakit untuk menyusup kepada sistem komputer kita melalui sebuah email, tautan mengunduh dari internet, atau sebuah program yang sudah terinfeksi *virus*. Dan yang terakhir adalah faktor ulah seseorang yang memang memiliki niat buruk membocorkan data diri orang lain.

Untuk mencegah hal-hal ini, Kominfo telah memberikan beberapa himbauan, yaitu bagi *platform digital* agar dapat memberikan perlindungan penuh atas tata kelola perlindungan data pribadi pengguna, meningkatkan *human augmentation* untuk meminimalisir kejadian tidak diinginkan, memajukan teknologi *mutakhir* akan perlindungan data diri, serta menghimbau masyarakat

⁷⁴ www.its.ac.id



untuk mengunduh aplikasi, baik aplikasi biasa maupun aplikasi pinjaman *online* legal.⁷⁵

Perlindungan data diri ini diatur dalam hukum Indonesia dibuktikan dari berbagai pasal yang telah dikeluarkan dalam UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J⁷⁶. Maka dari itu, Apabila saya terpilih menjadi bagian DPR, terdapat tiga fungsi utama yang akan saya lakukan dalam penjagaan keamanan data diri, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

DPR dalam fungsinya membentuk undang – undang, telah menetapkan beberapa undang - undang mengenai keamanan privasi, seperti Undang - Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1. Selain itu, masih terdapat RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang harus segera disahkan. Undang – undang ini penting untuk melindungi data diri serta privasi milik seseorang, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menghindari potensi pencemaran nama baik, mencegah intimidasi yang berasal dari media sosial, dan lain sebagainya⁷⁷.

2. Fungsi Anggaran

DPR memiliki fungsi dalam mengatur dan menetapkan anggaran. Maka dari itu, saya akan membahas rancangan anggaran untuk mengoptimalkan penyuluhan mengenai keamanan data diri masyarakat serta pembangunan teknologi yang lebih *mutakhir* misalnya pada kecerdasan buatan dan keamanan siber. Maka fungsi anggaran dalam hal ini sangatlah penting dalam mengupayakan perlindungan data pribadi yang juga membutuhkan *software*, *hardware*, serta *brainware* memadai untuk mengoptimalkan penyuluhan dan pembangunan teknologi.

3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan melalui peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, DPR melalui Komisi I akan bekerjasama dengan Kominfo untuk terus mengawasi pergerakan informasi pribadi masyarakat serta mengawasi jalannya berbagai penyuluhan. Meskipun masih harus terus ditingkatkan pengawasannya. Diharapkan, pengawasan penyebaran informasi yang diberikan dapat juga melibatkan para generasi muda yang *melek* teknologi.

⁷⁵ <https://aptika.kominfo.go.id>

⁷⁶ Buku UUD 1945

⁷⁷ Buku UUD 1945



KESIMPULAN / SARAN

Saat ini, data pribadi erat kaitannya dengan aktivitas seperti perbankan, *e-commerce*, dan lainnya. Keamanan data pun menjadi hal penting, sehingga tidak boleh diserahkan secara sembarangan kepada pihak lain. Hal ini, akan berdampak pada penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan unsur – unsur perbuatan pidana misalnya unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan baik sisi objektif maupun sisi subjektif. Dengan demikian, sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum dapat untuk mendukung pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang merupakan kejahatan siber.

Maka dari itu, mari kita senantiasa menjaga data diri kita di internet. Dengan tujuan bila terdapat kejahatan *online* berupa penipuan aplikasi pinjaman *online* ini dapat dicegah dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diatasi. Salah satu caranya dengan kita mengantisipasi kejahatan ini dengan tidak mudah tergiur akan tawaran fantastis yang ditawarkan oleh pihak pinjaman *online* ilegal serta selalu menggunakan aplikasi yang sudah terdaftar pada OJK. Ayo, wujudkan LIVE ON selalu (Lindungi data diri, privasi terjaga, kebocoran Non!)

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek: edisi revisi* V. Jakarta: Rineka Cipta. Diakses pada tanggal 09 Januari 2022.
- Agustinim Pratiwi. 2021. Jubir Kemkominfo sebut Toga Hal Jadi Penyebab Kebocoran Data Pribadi. *Kominfo.com*. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/jubir-kemkominfo-sebut-tiga-hal-jadi-penyebab-kebocoran-data-pribadi/>
- Delpiero, M., Reynaldi, Farah A., Nigdiah, Istiawatu U., & Muthmainnah, N. 2021. Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. *Padjajaran Law Review*, 9(1). Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509/378>
- Donnybu. 2019. Data Pribadi dan Privasi. *ICT Watch!*. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, dari https://www.its.ac.id/dpts/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/PPT_Pak_Donny.pdf
- Sidik, Syahrizal. 2022. Data Pribadi Dr Tirta Bocor, Disalahgunakan Oknum Pinjol. *CNBC Indonesia*. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/2022>



[0202105918-17-312242/duh-data-pribadi-dr-tirta-bocor-disalahgunakan-oknum-pinjol/amp](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712)

Komisi I. 2022. RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden. *Sekretariat Jenderal DPR RI*. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>

Soeprapto. 1999. *Buku UUD 1945*. Jakarta: UIP Press

Yuwinanto, Helmy Prasetyo. 2011. Privasi *Online* dan Keamanan Data. *Jurnal Universitas Airlangga*. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, dari <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf>



Peran Parlemen Dan Pemuda Untuk Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi



MUKHOLLISH WIRA PRASOJO

Wonogiri, 12 Februari 2005

**DAPIL JAWA TENGAH IV
SMA N 1 WONOGIRI**

mukhollishwirap@gmail.com

LATAR BELAKANG

Setiap warga negara Indonesia pasti memiliki data pribadi. Menurut RUU Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data perseorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan nonelektronik. Data tersebut tentunya disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga hal ini perlu untuk dilindungi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Sehingga dapat diketahui bahwasanya perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan serta perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PERMASALAHAN

Negara Indonesia memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada 24 Januari 2020. Tentunya hal ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab materi dalam RUU ini memuat perlindungan data pribadi untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya perlindungan data di Indonesia juga mengakibatkan maraknya kebocoran data



pribadi. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber, seperti *hacking* (peretasan) maupun *cracking* (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi.

Dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi ini memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepanjang Januari hingga September 2020 terdapat 2259 laporan kasus terkait kejahatan siber. Penipuan *online* dengan total 649 laporan berada di urutan kedua, dan menjadi salah satu yang paling banyak dilaporkan. Selain itu, jual beli data pribadi yang hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat memperoleh keuntungan pun sudah lazim ditemui. Kejahatan siber dapat terjadi akibat dua fenomena yang saling terkait, yaitu era digitalisasi yang membuat semakin banyaknya data yang tersimpan dan nilai data semakin tinggi sehingga memunculkan insentif finansial bagi pelaku kejahatan digital. Kebocoran data pribadi bukan sebatas tentang berapa angka korban, namun sebuah fenomena gunung es yang menjadi batu sandungan bagi sepaik terjang generasi bangsa.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk mewujudkan terlindunginya data pribadi, dibutuhkan peran dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa mulai dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan salah satunya parlemen. Di Indonesia parlemen dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan fungsinya, DPR dapat melindungi masyarakat dari permasalahan kebocoran data pribadi dengan memaksimalkan ketiga fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan segala fungsi dan wewenangnya, DPR menjadi tonggak utama dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum terhadap tindakan rakyat.

DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi harus segera meregulasi dan mengesahkan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Hal ini dikarenakan makin maraknya kasus tentang kebocoran data pribadi yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Sebenarnya pencegahan kebocoran data pribadi sudah banyak dilakukan. Salah satunya dengan dikeluarkannya 31 peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Telekomunikasi.



Namun, pada saat ini pengaturan perlindungan data pribadi terkait masih bersifat parsial dan sektoral. Sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersifat holistik sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan, dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi. Dalam RUU tersebut dapat mengatur sanksi administratif, sanksi pidana, maupun ganti rugi dengan nominal yang besar.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsi anggaran yang dimiliki, DPR dapat berperan menyusun anggaran dalam pemenuhan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan anggaran yang cukup besar kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo. Anggaran tersebut dapat digunakan BSSN untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan cara mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber, baik untuk pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan. Selanjutnya, Kementerian Kominfo dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk memberikan edukasi dan literasi terhadap perlindungan data pribadi ke masyarakat.

Dan yang terakhir, DPR memiliki fungsi pengawasan. DPR berfungsi mengawasi jalannya peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. DPR harus mengawasi kerja eksekutif dalam menjalankan programnya serta melaksanakan pengawasannya terhadap UU, APBN, kebijakan pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, DPR juga bertugas untuk memastikan semua *platform* memiliki standardisasi keamanan yang mumpuni dan memiliki komitmen untuk menjamin kerahasiaan data pribadi penggunaannya.

Tidak hanya mengharapakan para wakil rakyat, kita semua harus berupaya mewujudkan generasi sadar privasi. Sebagai generasi muda atau pemuda, kita dapat membantu pembangunan bangsa dengan mengaktifkan dan membangun sinergitas antar forum/organisasi kepemudaan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan generasi sadar privasi. Pemuda dapat menyosialisasikan dan mengedukasi hak serta kewajiban masyarakat selaku perlindungan diri pribadi. Mereka juga dapat memberikan masukan atau aduan perihal perlindungan data pribadi melalui Diskominfo yang ada di setiap daerah sebagai bentuk partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN / SARAN

Perlindungan data pribadi lebih dari sekedar tujuan, melainkan prasyarat untuk membangun tata pemerintah yang lebih baik. Melalui tiga fungsi



parlemen yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, perlindungan data pribadi dapat terjamin dan terkendalikan. Seperti dengan segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, menyusun dan memberikan anggaran kepada BSSN dan Kementerian Kominfo, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga yang terkait. Di era digital yang semakin berkembang, peran pemuda juga semakin diperlukan untuk menaruh perhatian lebih terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemuda adalah jembatan emas masa depan bangsa, begitu halnya dengan parlemen sebagai pendorong cita-cita luhur negara. Karenanya mari kita bergandeng tangan untuk menjaga data privasi dimulai dari diri sendiri agar tidak mudah diakses apalagi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari bersatu padu, bahu membahu menuju Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021). *Pentingnya Pelindungan Data Pribadi di Era Digital*. Diakses pada 4 Agustus 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>
2. JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022). *Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>
3. Merdeka.com (2020). *UU PDP Menyatukan 31 UU yang Membahas Terkait Perlindungan Data*. Diakses pada 3 Agustus 2022, dari <https://www.merdeka.com/teknologi/uu-pdp-menyatukan-31-uu-yang-membahas-terkait-perlindungan-data.html>
4. Privy ID (2021). *Kebocoran Data di Indonesia dan Pencegahannya*. Diakses pada 3 Agustus 2022, dari <https://blog.privy.id/kebocoran-data-di-indonesia-dan-pencegahannya/>



Kontribusi Parlemen dalam Mewujudkan HAM terhadap Perlindungan Data Pribadi Guna Melindungi Bangsa Indonesia



YASMIN ROSIANA DEWI PARDA

Boyolali, 19 Desember 2005

**DAPIL JAWA TENGAH V
SMA NEGERI 1 SIMO**

yasminrosianadp@gmail.com

Dibutuhkan besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu data pribadi. Data pribadi adalah aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital yang penting dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut survei APJII, usia 13-18 tahun sebanyak 99,16 % sudah terhubung dengan internet digital. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas terbesar pengguna aspek digital yang telah terhubung dengan big data adalah Remaja. Remaja sebagai Agent of Change yang akan mengelola bangsa di masa depan, harus memiliki kesadaran mengenai pentingnya suatu tanggung jawab atas data pribadi.

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus mata rantai virus tersebut. Kebijakan yang diberlakukan Pemerintah ini berpengaruh terhadap berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, dan lain lain. Salah satu permasalahannya bidang ekonomi, yaitu: kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat . Kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok yang semula dilakukan secara langsung menjadi tidak langsung, hal tersebut mengakibatkan meningkatnya jual-beli online pada market place digital atau “E-Commerce”. Dalam kondisi ini sangat diperlukan data pribadi konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi online . Di Indonesia perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta telah menerapkan sistem keamanan informasi guna melindungi privasi data yang sudah diterapkan secara sistematis di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi di Indonesia serta maraknya aktivitas jual-beli online yang mengakibatkan meningkatnya kasus dan tantangan baru yaitu pelanggaran data dan pencurian identitas diri, terutama yang terjadi pada Data Pribadi Konsumen E-Commerce. Hal tersebut merujuk pada RUU Perlindungan Data Pribadi, Data konsumen memiliki



hubungan erat dengan perlindungan konsumen dalam hal data pribadi para konsumen .

Dalam UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1), dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, Persoalan ini muncul sebagai wujud implementasi dari amanat konstitusi dan tujuan negara Indonesia pada UUD 1945 yang tertulis dalam alinea 4, yakni Melindungi Segenap Bangsa Indonesia. Serta adanya keprihatinan akan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi. Maka dibutuhkan regulasi yang dapat menjadi payung hukum. Sesuai dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang memegang peranan penting terkait Perlindungan Data Pribadi yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

“...Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”, kutipan Bung Karno tersebut menggambarkan pentingnya komponen pemuda bagi negara. Maka peran pemuda dapat diawali dengan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi, dan pemuda diharapkan untuk ikut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pemuda mampu berpikir kritis, cerdas, memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadinya.
2. Pemuda dapat mempersuasi lingkungan sekitar agar dapat meng-Implementasikan pentingnya perlindungan data pribadi, dengan mengadakan program literasi dan pembinaan bagi masyarakat sekitar.
3. Pemuda ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dengan memberi kritik, saran, maupun gagasan pada undang-undang yang tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Serta Kondisi yang dialami Indonesia terkait perlindungan data pribadi, dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat yang dikirim Badan Legislatif.

Dalam menyelesaikan masalah dan menyelenggarakan inovasi baru terkait Perlindungan Data Pribadi, peran pemerintah juga diperlukan. Dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislatif dapat memastikan Perlindungan Data Pribadi agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, DPR dapat mengindahkan ketiga fungsinya yang diamanatkan pada UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1), yakni:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi ini memberikan kekuasaan kepada DPR, terkhusus pada Komisi I untuk membentuk undang-undang bersama dengan presiden mengenai kondisi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mana terjadi



peningkatan kasus pelanggaran data pribadi yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan pentingnya suatu data pribadi. Hal yang perlu diatur dalam undang-undang ini, yaitu: a). Dalam pemrosesan data pribadi harus ada persetujuan sesuai tujuan penggunaan data (sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008 ITE Pasal 26 Ayat (1)), b). Pemilik data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, c). Pemilik data berhak mengakhiri pemrosesan dan berhak untuk menghapus Data Pribadi miliknya, d). DPR menerima pengaduan dan pelaporan terkait kebocoran suatu data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Pemanfaatan fungsi anggaran DPR dapat bekerjasama dengan Kominfo dan lembaga lainnya untuk membentuk program yang mengedukasi masyarakat terkait Perlindungan Data Pribadi dengan memanfaatkan Dana APBN. Program tersebut yakni, Sosialisasi digital dan Peningkatan literasi terkait Perlindungan Data Pribadi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mengenai Perlindungan Data Pribadi dengan isi Panduan Pengaduan, Penanganan, Pemulihan, dan Pelaporan terkait Penyalahgunaan data pribadi.

Dengan pelaksanaan program tersebut niscaya akan terwujud implementasi UUD 1945 yaitu Melindungi Segenap Bangsa dan Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dan dapat mengubah perspektif masyarakat mengenai pentingnya data pribadi dalam komponen kehidupan.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam menghadapi tantangan, DPR melihat Perlindungan Data Pribadi pada konteks pengawasan. Efektif atau tidaknya pengawasan bergantung pada sikap operatif pihak yang diduga mengalami kebocoran data pribadi.

Pada fungsi ini DPR dapat bekerjasama dengan:

- a). Kementerian Kominfo, dalam proses pengawasan, pemantauan, pengendalian, serta pengamanan data pribadi yang berlangsung dalam sistem elektronik.
- b). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Keamanan siber merupakan komponen penting dalam upaya mengurangi resiko terkait keamanan data
- c). Kepolisian Negara Republik Indonesia, DPR akan bekerja sama dengan kepolisian dalam pengaturan sanksi pidana terkait Perlindungan Data Pribadi. Dalam pembuatan dan penetapan sanksi, DPR akan memilah sanksi tersebut agar tidak ada duplikasi mengenai pengaturan tentang sanksi pidana.



d). Perusahaan ekonomi digital, DPR dapat mengawasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi digital agar dapat berjalan dengan kondusif, sehingga terdorongnya kemajuan industri di era 4.0.

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya privasi terhadap data pribadi dapat menyebabkan adanya kasus dan tantangan baru. Maka dari itu diperlukan gotong royong oleh seluruh masyarakat dengan pemerintah, Kerja sama antar pemangku kepentingan. Niscaya akan memecahkan suatu kasus dan merealisasikan rencana yang telah direncanakan. Remaja sebagai pengelola bangsa di masa depan harus memiliki sikap cerdas, kritis, dan tanggung jawab atas pentingnya suatu data. Dengan begitu akan terwujudlah HAM pada Perlindungan Data Pribadi Guna Melindungi Bangsa Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/17/060000780/data-pribadi-konsumen-e-comm-er-ce-bocor-dan-dijual-pihak-lain>
2. [Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Kunjungan pada Situs E-Commerce di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan | Hernikawati | Jurnal Studi Komunikasi dan Media \(kominfo.go.id\)](#)
3. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/umkm-online-jadi-solusi-bertahan-saat-pandemi-covid-19/>
4. <https://nasional.sindonews.com/newsread/828473/12/dpr-sebut-keberadaan-ruu-perlindungan-data-pribadi-miliki-urgensi-tinggi-1657980452>
5. [Peran Kominfo dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia – Ditjen Aptika](#)
6. [Fungsi DPR \(Dewan Perwakilan Rakyat\)](#)
7. <https://advokatkonstitusi.com/topik/data-pribadi/>



Aplikasi Butuh Data, Privasi Taruhannya : Preferensi Bahaya Kebocoran Data Privasi Melalui Aplikasi Internet



DIAN PERWITA KERISMASARI
Batam, 3 Agustus 2004

DAPIL JAWA TENGAH VI
SMA TARUNA NUSANTARA MAGELANG
dianrohim27@gmail.com

LATAR BELAKANG

Internet memegang peran yang esensial di tengah peradaban 4.0 saat ini. Hal itu mempengaruhi dunia dengan begitu banyak hal positif, tetapi juga hal negatif. Salah satu masalah negatif yang dihadapi adalah pelanggaran data privasi online.

Belakangan ini, banyak pandangan kuat yang beredar tentang pentingnya keamanan dan privasi diri. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru-baru ini merilis laporan "Profil Pengguna Internet 2022". Dalam laporan tersebut, APJII mengungkapkan persentasi pengguna internet Indonesia mencapai 77,02% pada 2021-2022. Sehingga, tingkat kebocoran data privasi meningkat seiring dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan usia, persentasi internet tertinggi berada di kelompok usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,16%) kelompok usia tersebut terhubung ke internet. Artinya, generasi muda di Indonesia perlu mengerti bahwa mereka memegang peran penting terhadap dirinya sendiri dalam menjaga data privasinya untuk menghindari banyaknya kebocoran data privasi.

PERMASALAHAN

Marak sekali penipuan dan modus yang dilakukan saat memasuki ruang digital, semua dapat dilakukan hanya melalui satu perangkat. Berbagai aplikasi sosial dan hiburan baik milik pemerintah ataupun swasta berkembang secara pesat diikuti dengan penggunaanya yang semakin tersebar di seluruh belahan negara. Dalam penggunaannya, aplikasi – aplikasi tersebut kerap memerlukan *sign in* dan *log in* data profil dari pengguna aplikasi. Data yang dibutuhkan pun terkadang menyangkut privasi diri seperti nama keluarga, tanggal lahir, nomor telepon dan alamat email. Kekhawatiran kebocoran data para pengguna aplikasi terhadap data



yang telah diberikan kepada aplikasi terkait pun meningkat. Karena setiap pengguna layanan aplikasi perlu waspada terhadap potensi penipuan *phishing* melalui email atau media sosial. Data-data yang tersebar dapat dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas komersil, pengintaian dan ancaman kepada para korban. Pesan *scam* dapat dikirim ke email dan di layanan jejaring sosial atau muncul di bagian komentar pada postingan. Pengambilan data dapat dilakukan dengan banyak cara. Pelaku dapat langsung masuk ke dalam server atau dengan melakukan akses ilegal ke dalam *database* untuk melakukan penyalinan data. Pengambilan data biasanya dilakukan dengan mesin khusus untuk penambangan data dalam jumlah besar. Maka dapat disimpulkan, bahwa kebocoran data privasi dapat terjadi secara luas dan besar oleh oknum tidak bertanggung jawab dan juga *data controller* aplikasi yang lalai dalam melindungi *database* nya.

Salah satu kasus kebocoran data privasi di Indonesia adalah kebocoran data Cermati.com data tersebut beredar di Raidforums dan di dalamnya terdapat data dari Cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna dari tujuh belas perusahaan dan sebagian besar merupakan data finansial. Dimana hal tersebut sangat disayangkan karena pada instansi besar yang dinilai memiliki anggaran yang cukup untuk menghindari kebocoran data pun terbilang masih lalai.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Seringkali masyarakat melakukan registrasi terhadap aplikasi – aplikasi tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan korelasi fungsi data diri mereka dengan aplikasi yang digunakan. Maka dari itu, korban dari kasus penipuan dan pelanggaran data privasi adalah mereka yang belum mengerti pengetahuan tentang privasi data pribadi. Itulah mengapa literasi digital sangat diperlukan. Dimana literasi digital membantu individu masyarakat untuk lebih mengerti dasar dan pengupayaan digital untuk mencegah kecerobohan penggunaan digital.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana disebutkan bahwa negara, hukum dan pemerintah ikut serta dalam menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu selain individu, negara juga ikut mempengaruhi keamanan data privasi agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan. Salah satunya adalah melalui DPR. Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan ini, DPR dapat memanfaatkan fungsinya untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi terjadinya kebocoran data.



1. Fungsi Legislasi

Dalam hal ini DPR khususnya melalui Komisi 1 memiliki kekuasaan untuk menyusun, membahas dan menyempurnakan undang-undang bersama presiden tentang perlindungan data pribadi. RUU PDP atau rancangan undang-undang perlindungan data pribadi merupakan perangkat yang perlu hadir dalam sistem hukum di Indonesia untuk menghadapi era digital guna melindungi hak individual terkait data privasi. Tak hanya itu RUU PDP perlu hadir untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menjamin pengakuan dan kehormatan atas data pribadi terkhusus kepada para pengguna aplikasi atau sosial media.

2. Fungsi Anggaran

DPR memiliki tugas dan wewenang untuk mengadakan pembicaraan mengenai penyusunan RAPBN. Sehingga DPR dengan berdasar pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak warga negara dan Pasal 79 UU 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Dari hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan untuk menyusun dana anggaran peningkatan kualitas dan fasilitas khususnya perangkat keamanan siber yang lebih canggih seperti peningkatan tata kelola serta sistem elektronik.

Anggaran juga dapat dialokasikan untuk menghimpun dan juga memberikan pelatihan kepada para *data controller* sehingga bisa lebih profesional lagi. Selain itu anggaran yang ada, juga dialokasikan untuk mengajak para generasi muda melakukan sosialisasi literasi digital dan pentingnya data privasi melalui pembentukan lembaga secara independent.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini memberikan tugas kepada DPR untuk melakukan pengawasan termasuk kebijakan terkait perlindungan data pribadi dan APBN sehingga anggaran yang dialokasikan untuk *cyber security* dapat dimaksimalkan. DPR juga melakukan pengawasan terkait jalannya keamanan individual dengan menegaskan hukum positif kepada aplikasi, terkait pertanggungjawaban dan sanksi terkhusus kepada para pelaku pelanggaran data privasi. DPR juga dapat bekerja sama dengan KOMINFO untuk mengawasi konten penyebaran data privasi agar kelancaran dalam bersosial media dan penggunaan aplikasi bisa terus berjalan tanpa adanya gangguan oleh peretas data atau *data breach*.



KESIMPULAN / SARAN

Disimpulkan bahwa DPR melalui fungsinya berkontribusi besar dalam memastikan keamanan data privasi tetap terjaga dengan menghindari pelanggaran data yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sebagai generasi muda penerus bangsa kita perlu satukan arah untuk saling menjaga marwah mengenai krusialnya untuk menjaga data privasi. Literasi digital perlu disosialisasikan secara luas karena untuk melindungi data pribadi, tidak cukup hanya berupa sanksi tetapi juga kesadaran dari diri sendiri. Maka ditegaskan kembali bahwa upaya pelindungan data pribadi tidak hanya dilimpahkan kepada pemerintah saja, semua pihak berkolaborasi guna menciptakan generasi muda Indonesia sebagai generasi yang sadar privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Mutia, Annisa. 2022. *Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>. (diakses pada 5 Agustus 2022)
2. Franedya, Roy. 2020. *Duh! 235 Juta Data Pengguna Instagram, YouTube & TikTok Bocor* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200826143301-37-18213-8/duh-235-juta-data-pengguna-instagram-youtube-ti-ktok-bocor> (diakses pada 7 agustus 2022)
3. Ikhsan, M. 2022. *Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI*.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri> (diakses pada 7 Agustus 2022)



To be Safe, Safety First: Menjadi Prototype Generasi Cerdas Teknologi yang Sadar Privasi



IRSYAAD AMRULLOH

Kebumen, 4 Desember 2004

**DAPIL JAWA TENGAH VII
SMAN 1 KEBUMEN**

irsyadamrulloh123@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang dirasakan adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Melalui kemudahan yang ditawarkan, teknologi telah sedikit banyak merenggut kehidupan sosial masyarakat, terutama interaksi secara langsung yang intensitasnya semakin berkurang. Kemajuan teknologi di bidang informasi tidak hanya menghadirkan manfaat saja, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Belakangan ini banyak pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet sebagai media untuk melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang terjadi di internet atau lebih dikenal dengan “*cybercrime*” memang sangat merugikan korbannya. Salah satu kejahatan *cyber* yang saat ini sedang marak adalah *phishing*.

Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan (Fanasafa, 2022). Pelaku dari tindak kejahatan *phishing* biasanya mengaku sebagai salah satu anggota dari institusi yang telah mendapat legitimasi dari masyarakat. Kemudian pelaku akan membuat akun *e-mail* palsu untuk meyakinkan calon korban. Jika dirasa korban telah percaya, maka pelaku akan memerintahkan korban untuk mengisi data diri melalui *link* yang telah di-*setting* sedemikian rupa untuk menerima dan menyimpan informasi data pribadi dari korban. Ketika data pribadi dari korban telah berhasil disimpan, pelaku akan menjualnya ke pihak lain yang kemudian digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Kejahatan seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat, hak masyarakat akan keamanan diri—termasuk di dalamnya data pribadi—menjadi terancam.



PERMASALAHAN

Bagi sebagian masyarakat, pencurian data pribadi tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Mereka menganggap data pribadi bukan hal yang berharga karena mereka bukan dari masyarakat kalangan atas. Namun, apabila kita menelaah lebih jauh, data pribadi yang dijual oleh pelaku kejahatan *cyber* kebanyakan akan dijual ke pihak swasta untuk membuat algoritma demi menarik konsumen. Artinya, data diri kita digunakan untuk mencari keuntungan bagi pihak swasta tersebut. Misalnya, pada tahun 2021 lalu, masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita tentang kebocoran 279 juta data pribadi peserta BPJS yang kemudian dijual ke pihak swasta (Ikhsan, 2021). Jika di kemudian hari terjadi suatu kasus yang melibatkan pihak swasta tersebut, maka bukan tidak mungkin kita akan dianggap terlibat karena data pribadi kita ada di dalamnya. Sayangnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi masih sangat rendah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai upaya mengantisipasi tindak kejahatan *cyber*, pemerintah—dalam hal ini DPR—telah mengupayakan adanya payung hukum yang mengatur tentang pencurian data pribadi. DPR melalui fungsi pembentukan undang-undang telah mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut, yaitu terdapat pada Pasal 26 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Pada perkembangan hukum di Indonesia, peraturan ini diturunkan dalam PP No. 82/2012 dan PP No. 71/2019. Selain itu, melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menerapkan serta mengimplementasikan peraturan yang telah berlaku demi meningkatkan keamanan data diri dari masyarakat Indonesia. DPR juga ikut mengawasi serta memberikan persetujuan terkait pengajuan anggaran oleh kementerian atau lembaga terkait yang memiliki program tentang keamanan data pribadi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan di ranah perlindungan data pribadi tidak akan berjalan sesuai tujuan tanpa sinergi yang baik dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses menjaga data pribadi harus dimulai dengan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya data pribadi, maka akan sia-sia juga usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui tulisan ini, penulis ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan upaya



mengantisipasi pencurian data pribadi melalui internet. Upaya yang disarankan oleh penulis bukan berarti akan membuat data dari pembaca aman sepenuhnya, tetapi lebih kepada pencegahan yang dapat dilakukan. Penulis juga berharap melalui tulisan ini, akan banyak orang yang lebih sadar bahwa keamanan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab pribadi.

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian data di internet adalah dengan melakukan enkripsi data. Enkripsi data merupakan mekanisme yang digunakan oleh penyedia jasa layanan untuk mengamankan data-data penting dari pengguna layanan tersebut. Pada dasarnya, cara kerja dari enkripsi data mirip dengan sebuah algoritme yang digunakan untuk mengacak data, sebelum pihak penerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci dekripsi. Langkah kedua adalah menggunakan kata sandi yang sulit ditebak. Pintu pertama bagi pelaku kejahatan di internet adalah kata sandi yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir, akan sangat mudah bagi pelaku kejahatan untuk mengetahuinya. Usahakan gunakan kata sandi yang bervariasi, seperti menggabungkan angka dan huruf secara acak.

Langkah ketiga yang dapat dilakukan adalah jangan membuka tautan mencurigakan yang ada di internet. Banyak tautan ilegal yang biasanya ada di kolom iklan suatu laman. Apabila kita membuka laman tersebut, biasanya kita akan diarahkan untuk mengisi data pribadi. Hal ini jelas akan sangat merugikan bagi kita yang tergiur untuk mengisi data tersebut. Langkah keempat adalah dengan berhati-hati dalam menggunakan jaringan Wi-Fi. Terkadang, ada pelaku kejahatan yang bekerja dengan modus memberikan layanan internet gratis. Alih-alih mendapatkan layanan internet secara gratis, justru data pribadi kita dapat diketahui oleh pelaku melalui server perangkat lunak yang kita gunakan. Langkah terakhir adalah dengan menggunakan mode *incognito* ketika berselancar di internet. Mode *incognito* ini berguna sebagai perlindungan ganda bagi data pribadi kita. Mode ini bekerja seperti pagar paling luar dari server internet yang kita gunakan.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai generasi yang melek teknologi, sudah menjadi tugas kita untuk bersama-sama menyadarkan orang-orang di sekitar kita akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Hal ini bisa dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga.



Jangan biarkan data pribadi anggota keluarga kita dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hanya karena kurang bijak dalam penggunaan teknologi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Fanasafa, I. (2022, March 25). *Waspada! Kehajatan Phising Mengintai Anda*.

Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14851/Waspada-Kehajatan-Phising-Mengintai-Anda.html>

Ikhsan, M. (2021, May 20). *279 Juta Data Penduduk RI Diduga Bocor dan Dijual di Forum*. Retrieved from cnnindonesia.com:

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210520140736-185-644759/279-juta-data-penduduk-ri-diduga-bocor-dan-dijual-di-forum>



“CERDIG” Untuk Negeri



ALYA RAHMA

Purwokerto, 27 Januari 2005

**DAPIL JAWA TENGAH VIII
SMAN 2 PURWOKERTO**

alyaaraahma@gmail.com

LATAR BELAKANG

Berkembangnya Era Industri 4.0 menjadi Era Society 5.0 mengorientasikan digitalisasi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan adanya tujuan dari era tersebut pada bidang teknologi, pernahkah kita berpikir bahwa sisi lain dari digitalisasi memberikan dampak yang kurang baik terhadap keamanan data pribadi? Salah satu dampak negatif yang terjadi yaitu maraknya berbagai serangan digital yang dapat menyerang data pribadi di tengah masifnya teknologi.

Data pribadi merupakan data yang dimiliki seorang individu yang bersifat rahasia, dan wajib untuk dilindungi. Hal tersebut perlu dilakukan supaya terhindar dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mencegah pencemaran nama baik, dan terhindar dari berbagai serangan digital. Seperti peretasan, *doxing*, pembobolan data, dan lain sebagainya.

Bentuk serangan digital yang mulai marak terjadi di Indonesia adalah *Doxing*. Secara singkat *Doxing* merupakan bentuk serangan dengan perilaku menyebarkan data pribadi kepada publik tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan tujuan menjatuhkan mental korban. Menurut *databoks* pada tahun 2021, *doxing* menempati posisi kedua sebanyak 24 insiden dari bentuk serangan digital terbanyak setelah peretasan.

PERMASALAHAN

Banyak masyarakat di luar sana yang masih awam terhadap permasalahan *doxing*. *Doxing* sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu deanomisasi, penargetan, dan delegitimasi. Jenis *doxing* yang sering terjadi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 yaitu *doxing* delegitimasi. Menurut SAFEnet “*Doxing* delegitimasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara membagikan



informasi pribadi dengan tujuan merusak kredibilitas, reputasi, dan karakter korban.”

Dikutip dari data SAFENet pada tahun 2020, jumlah kasus *doxing* delegtimasi pada awalnya di tahun 2017 hanya 1 kasus kemudian mengalami peningkatan mencapai angka 13 dari 14 kasus di tahun 2020. Remaja berusia 13 hingga 18 tahun merupakan pengguna internet terbanyak sebesar 99,16% menurut *databoks* pada tahun 2022, sehingga remaja lebih rentan terkena *doxing* dan serangan digital lainnya.

Seperti yang terjadi pada tahun 2019 Indonesia pernah dibuat geger oleh kasus Audrey, seorang siswi SMP yang di-bully oleh 12 pelajar SMA. Kejadian tersebut berawal dari saling berbalas komentar di media sosial. Bukan hanya itu, dalam kasus tersebut juga menimbulkan *doxing*. *Doxer* (pelaku *doxing*) menyebarkan nama, asal sekolah, dan media sosial Audrey tanpa izin darinya. Sehingga membuat banyak netizen menghakimi Audrey. Hal tersebut mengakibatkan psikis Audrey mengalami trauma.

Tanpa disadari permasalahan seperti itulah yang dapat merusak nama baik sekaligus psikologis seseorang. Pemanfaatan era digitalisasi dapat diambil sisi positifnya, apabila pengguna melek untuk melindungi data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran kita untuk menjaga data pribadi dari *doxing* dan berbagai serangan digital lainnya sangat diperlukan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Di tengah lautan yang luas mengenai teknologi informasi digital yang kerap kali dijadikan tindak kriminalitas, membuat saya, anda, dan kita semua merasa miris menyaksikannya. Akankah kita tetap menjadi individu yang diam tanpa bertindak? Tentu saja tidak. Sebagai generasi penerus bangsa yang sangat erat dengan media sosial sudah sepatutnya menyadari hal tersebut dan cekatan dalam menanggapi.

Lantas siapa yang harus memulai untuk melindungi data pribadi dari serangan *doxing*? Sebagai remaja yang berkualitas, sudah seharusnya kita mengawali untuk menjaga data pribadi di era genting serangan digital. Dimulai dari menjaga akun media sosial dengan cara mengatur akun menjadi akun pribadi, membatasi interaksi dengan pengguna media sosial lainnya yang tidak diketahui kebenarannya, serta berhati-hati dalam memberikan atau mencantumkan data.

Tak hanya diri sendiri, pemerintah juga memiliki peranan penting untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia, serta memberikan jeraan kepada *doxer*. Salah satunya yaitu adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016



mengenai informasi dan transaksi elektronik. Di dalamnya diperjelas oleh pasal 27 ayat (3) serta pasal 28 ayat (2). Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa adanya persetujuan pengguna atas penyebaran informasi kepada publik adalah hal yang harus ada, hal ini dilakukan sebagai pembatas antara informasi antara mana yang dianggap privasi dan mana informasi yang boleh disebarluaskan oleh individu yang bersangkutan.

Pelaku *doxing* atau *doxer* juga akan mendapat hukuman sesuai dengan pasal 45 ayat 3. Bahwa siapapun yang menyebarluaskan data atau informasi seseorang dengan maksud penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka akan mendapat hukuman selama empat tahun penjara atau denda sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Dari permasalahan yang ada, peran parlemen sangat dibutuhkan sebagai jembatan rakyat di pemerintahan untuk bersama menanggulangi *doxing*. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI bersama KEMKOMINFO memiliki andil besar dalam menangani perlindungan data pribadi. Seperti yang diketahui bahwasannya kemkominfo memiliki program Literasi Digital Nasional yang dapat kita aplikasikan untuk pencegahan *doxing*. Sebagai wakil rakyat, parlemen dapat meng optimisasikan fungsi dan wewenangnya. Peran yang dapat dilakukan parlemen, antara lain:

1. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat segera mengesahkan RUU PDP yang sudah dirancang sejak tahun 2016. Dengan disahkannya RUU PDP tersebut, Indonesia memiliki landasan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Serta merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, untuk lebih ditekankan mengenai pentingnya literasi digital agar dapat mengkritisi teknologi.

2. Pengalokasian Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mengakolasi APBD untuk kegiatan sosialisasi bagi anak SD mengenai literasi digital dan pentingnya menjaga data pribadi. Serta anggaran juga dialokasikan untuk menyediakan fasilitas bagi siswa SMP dan SMA supaya dapat praktik secara langsung mengenai literasi digital.

3. Pengawasan bersama KEMKOMINFO

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat bekerja sama dengan KEMKOMINFO membuat aplikasi “CerDig” Cerdas Digital, untuk



masyarakat agar dapat melaporkan mengenai serangan digital yang mereka atau sekitar mereka dapatkan,

KESIMPULAN / SARAN

Kasus *doxing* memang masih asing di tengah kehidupan, tetapi bukankah sulit untuk diubah jika nasi sudah menjadi bubur? Maka dari itu, kita sebagai generasi yang sadar akan pentingnya menjaga data pribadi harus siap memberikan dan mengimplementasikan solusi-solusi terbaik. Jika kesadaran sudah ada pada diri kita, maka kita dapat menjadi pelopor untuk teman, keluarga, dan orang lain untuk menjaga data pribadi dari serangan digital. Pemerintah, dan masyarakat harus memiliki kerja sama yang baik demi mewujudkan Indonesia yang anti serangan digital.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>
2. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/apa-itu-doxing/>
3. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>
4. <https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132>
5. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>
6. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>
7. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>
8. <https://hai.grid.id/read/071726005/remaja-harus-tau-mengapa-doxing-atau-sebar-data-pribadi-bisa-berujung-pada-na?page=all>



Sinergi Remaja Dan Pemerintah Wujudkan Keamanan Data Pribadi



AJENG RAHMAWATI

Brebes, 16 Mei 2005

**DAPIL JAWA TENGAH IX
MAN 1 BREBES**

ajengrahmawati056@gmail.com

LATAR BELAKANG

77 tahun sudah Indonesia merdeka namun, kondisi Indonesia masih belum dapat dikatakan baik-baik saja. Terutama ketika pandemi Covid-19 menyerang Indonesia 2 tahun lalu yang memberikan dampak begitu besar dalam berbagai segi kehidupan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Kondisi ini merupakan suatu tantangan besar yang harus dihadapi, dimana masyarakat harus beradaptasi ke dalam sebuah tatanan baru di pasca pandemi. Karena yang biasanya melakukan aktivitas secara fisik harus berhenti dan dilakukan dalam lingkup digital, untuk memutus rantai penyebaran covid-19 pemerintah mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk diam dirumah dan melakukan segala kegiatan dari rumah.

Hal yang mengejutkan adalah kondisi pandemi ini mempercepat terjadinya transformasi digital, dan membawa masyarakat semakin dekat dengan era serba digital. Dilansir dari diskominfo.mojokertokab tahun 2020 terjadi lonjakan penggunaan platform digital sebesar 433 persen. Karena keharusan menggunakan berbagai fasilitas digital membuat banyak pihak merasakan kemudahan dan transformasi digital yang awalnya berjalan lambat bahkan belum dijalankan sama sekali kini berjalan sangat aktif dan semakin fleksibel. Transformasi digital menjadi *the next logical step* bagi Indonesia sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi Indonesia emas pada 2045.

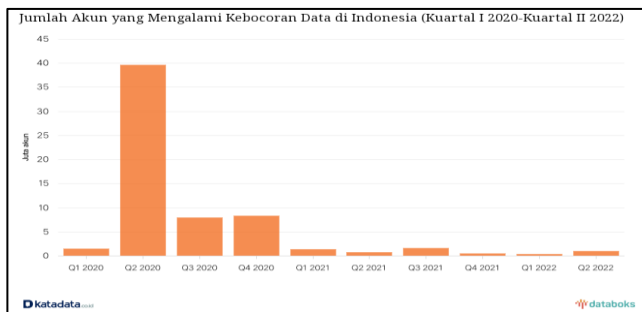
PERMASALAHAN

Faktanya, dalam dunia digital pertukaran informasi dan data dapat diakses dengan sangat cepat dan mudah. Kini, informasi dan data merupakan aset yang sangat berharga di era *big data*. Seperti halnya pisau bermata dua, disatu sisi memberikan kemudahan namun di sisi lain memberikan ancaman, dengan kemudahan yang didapat dari kemajuan teknologi digital menimbulkan ancaman



tersendiri khususnya keamanan data pribadi. Dibuktikan dengan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak kejahatan siber untuk mencuri data pribadi yang diinginkan secara ilegal seperti *hacking* (peretasan), *cracking* (pembajakan), dan masih banyak lagi. Jika data dicuri kemudian disalahgunakan akan berdampak kerugian, kekacauan, dan beresiko besar kepada para korbannya apalagi jika data yang dicuri merupakan data pribadi yang bersifat sangat rahasia.

Keamanan privasi data di Indonesia dikatakan lemah. Sehingga maraknya kasus kebocoran data pribadi. Dilansir dari katadata ada 1,04 juta akun yang mengalami kebocoran data pengguna di Indonesia selama kuartal II 2022, Jumlahnya meningkat 143 persen jika di bandingkan dari kuartal I 2022 yakni sebanyak 430,1 ribu akun.



Sumber: katadata insight center

Menurut data keamanan siber Surfshark selama bulan Januari-Maret 2022 terjadi kebocoran 3 akun di setiap menitnya. Dan di bulan April-Juni terjadi kebocoran 8 akun setiap menitnya. Berkaca dengan kejadian yang ada, kasus kebocoran data sama halnya dengan fenomena gunung es yakni hanya sebagian kecil saja yang dapat terdeteksi, karena masih banyak kasus kebocoran data yang belum terdeteksi.

Hal ini tentunya melanggar sila ke-2 Pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, hak-hak dasar kebebasan seseorang, dan juga melanggar pasal 26 Undang-undang No.19 tahun 2016, dan peraturan pemerintah no.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penyalahgunaan data privasi kerap kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengguna mengenai data pribadi dan kurangnya bekal terhadap ilmu



tentang kecerdasan digital atau *digital intelligence* (DQ) terkait privasi manajemen. Menurut APJII Pada tahun 2017 lebih dari 30 persen pengguna internet belum sadar bahwa data pribadi bisa diambil.

Terkait perlindungan data pribadi, Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat hukum yang termaktub di dalam pasal 26 undang-undang No.19 tahun 2016 dan Peraturan pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), namun hal ini masih dinilai kurang efektif sehingga perlu disahkan Undang-undang sendiri mengenai perlindungan data pribadi sehingga mampu memberikan jaminan keamanan dan perlindungan.

Maka dari itu, permasalahan-permasalahan mengenai keamanan data pribadi merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada, terutama peran pemerintah dan remaja.

Peran pemerintah

Dalam jajaran pemerintah, Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Terkait fungsi legislasi DPR bisa bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk menyusun rancangan undang-undang yang bersangkutan, dimana UU yang diciptakan dapat bersifat akuntabel, dinamis, komprehensif dan dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera. kemudian DPR dengan menggandeng KOMINFO serta BSSN bisa menyusun rancangan undang-undang keamanan siber untuk mendukung efektifitas Rancangan undang undang perlindungan data pribadi. Serta menambah wewenang kepada BSSN dalam mengamankan wilayah siber, sehingga tujuan perlindungan data pribadi dapat terwujud. Kemudian DPR berkoordinasi dengan beberapa media digital seperti play store dan app store untuk memperketat regulasinya dengan minimalisir sehingga aplikasi ilegal tidak bisa masuk ke situ.

Fungsi Anggaran, terkait fungsi anggaran DPR bisa memberikan persetujuan RUU yang berasal dari dana APBN untuk memaksimalkan struktur dan infrastruktur yang dibutuhkan KOMINFO dan BSSN supaya mampu lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi pengawasan, terkait fungsi ini DPR melakukan check and balance terkait dana APBN yang sudah disalurkan secara transparan dan akuntabel. Kemudian mengawasi kinerja KOMINFO dan BSSN. Pengawasan ini harus dilakukan secara objektif dan independen supaya pelaksanaannya jauh lebih



efektif. Kemudian membentuk lembaga pengawasan sendiri, yakni komisi perlindungan data pribadi untuk mendukung jalannya pelaksanaan undang-undang.

Peran remaja

Upaya pemerintah saja dinilai belum cukup, permasalahan ini akan lebih mudah diselesaikan selama Indonesia masih memiliki remaja yang berkualitas. Sebagai tulang punggung bangsa, kini sudah waktunya remaja turut berpartisipasi dalam melindungi data pribadi. Remaja diharapkan mampu bersikap kritis menghadapi masalah-masalah keamanan bangsa yang menjadikan masyarakat luas sebagai korbannya, remaja diharapkan mampu memahami jenis-jenis data pribadi, memahami perizinan aplikasi dan relevansinya. Kemudian, hal yang bisa dilakukan remaja dapat dimulai dari langkah kecil yakni dengan cara memperbaiki literasi digital yang dimiliki, terutama perihal privasi management. Kemudian Membagikannya kepada orang-orang terdekat bisa keluarga, dan teman. Serta ikut mengedukasi masyarakat luas tentang peningkatan kesadaran akan perlindungan data pribadi dengan benar melalui sosial media yang dimiliki. Saat ini DPR dengan kominfo sedang menyusun Rancangan Undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) maka dari itu, dengan pola pikir remaja yang berkualitas serta aksi yang memumpuni, diharapkan remaja dapat ikut serta memberikan kontribusi dalam menyempurnakan (RUU PDP).

KESIMPULAN / SARAN

Masyarakat luas merasakan banyak kemudahan dari penggunaan media digital. Namun sangat disayangkan, kemudahan yang ada justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, melindungi data pribadi bukanlah pekerjaan yang mudah, Jadi diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah dan kontribusi dari remaja berkualitas milik bangsa Indonesia

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Dihni Azkiyya, Vina. (2022). Kasus kebocoran data di Indonesia melonjak 143% pada kuartal II 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022> (diakses pada Selasa, 9 Agustus 2022)
2. KOMINFO, Mojokerto.kab. (2021). Pemanfaatan Internet Ciptakan Ruang Kreatif dan Produktivitas. <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/artikel/>



[pemanfaatan-internet-ciptakan-ruang-kreatif-dan-produktivitas-1620700138](#)

(diakses pada Senin, 8 Agustus 2022)

3. Septiani, Leny. (2022). Korban Kebocoran Data Pribadi di Internet Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/62ec9f6234e39/korban-kebocoran-data-di-internet-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara> (diakses pada Jumat, Agustus 2022)



Urgensi Perlindungan Data Privasi Di Tengah Pusaran Media Digital



HAPPYANA DWI HARDIYANTI

Batang, 05 Desember 2004

**DAPIL X JAWA TENGAH
MAN 1 KOTA PEKALONGAN**

Happyanadwihardiyanti4481@gmail.com

LATAR BELAKANG

Istilah privasi ramai diperbincangkan saat ini. Privasi menjadi hal yang sangat penting sebab privasi merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Privasi merupakan hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan konten-konten tertentu serta agar mendapatkan akses yang mudah. Melanggar privasi seringkali menyebabkan ketidaknyamanan terhadap suatu individu atau kelompok. Menurut UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 tentang perlindungan data pribadi menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sedangkan di Indonesia masih banyak orang yang melanggar privasi.

Di era digital yang semakin maju ini, semakin rendah pula tingkat keamanan akan data privasinya. Sekarang semuanya serba online karena adanya perkembangan zaman. Siapapun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan mengakses internet. Namun, kemudahan akses tersebut menyebabkan banyak munculnya permasalahan. Sebagai contohnya adalah pencurian data pada aplikasi.

PERMASALAHAN

Lemahnya perlindungan data di Indonesia menyebabkan kebocoran data yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu. Salah satunya adalah penyalahgunaan data KTP. KTP merupakan salah satu identitas pribadi yang bersifat privasi. Kebocoran data KTP dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Kini, banyak aplikasi yang telah menerapkan kebijakan tertentu sebagai syarat akses masuk penggunaannya. Diantaranya, kebijakan yang mewajibkan pengguna



untuk verifikasi data diri dengan KTP. Kurangnya pengetahuan pengguna bahwa data tersebut disimpan oleh sistem dan dapat dilacak keberadaannya. Banyak pihak tidak bertanggungjawab berusaha mencuri data untuk melancarkan aksi kejahatannya. Sebagai contohnya adalah pinjaman online yang menggunakan data orang lain.

Selain itu, penyalahgunaan data KTP untuk pinjaman online dapat merugikan banyak pihak. Pihak yang paling dirugikan adalah orang yang identitasnya tertera dalam KTP tersebut. Selain data privasi mereka terbongkar, mereka juga harus membayarkan sejumlah uang untuk melunasi hutang yang dipinjam pelaku. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana cara kita melindungi data privasi kita?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dikutip dari metro.tempo.com bahwa di tahun 2021 telah terjadi penjualan ribuan data *selfie* KTP yang digunakan untuk pinjaman online atau sering disebut pinjol. Data masyarakat yang diperjual belikan berasal dari kebocoran data perusahaan Financial Technology atau *fintech*. Kebocoran data ini mulai terungkap setelah perusahaan PT Homecredit Indonesia banjir data fiktif. Menurut Yerry Niko Borong (pemerhati keamanan siber), cukup sulit untuk mengamankan data KTP.

Sudah banyak korban dari kasus pinjaman online dengan mengatasnamakan orang lain. Betapa terkejutnya para korban ketika ada tagihan pinjaman online. Pelaku tidak bertanggungjawab sama sekali atas kejadian tersebut. Hal yang telah dilakukan pelaku merupakan pelanggaran terhadap data pribadi dan sudah melanggar hukum.

Dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 pasal 26 ayat 1 tertera jelas bahwa “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Sayangnya, Undang-Undang tersebut tidak terdapat hukum pidana yang tegas bagi pelaku. Hanya hak gugat atau hukum perdata yang ada di dalamnya. Saat ini Indonesia sedang memperjuangkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan pada Agustus mendatang pada sidang DPR selanjutnya. Dengan adanya RUU PDP nantinya harus diimbangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasi mereka.

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, saya memiliki beberapa solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Ditinjau dari fungsi



DPR RI, berikut beberapa kebijakan yang akan saya terapkan apabila saya menjadi anggota DPR, yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Seperti yang kita ketahui, bahwa Undang-Undang di Indonesia tentang pelanggaran privasi masih banyak disepelekan oleh masyarakat. Oleh karena itu, terkait fungsi legislasi DPR, saya akan menegakkan Undang-Undang dan menegakkan hukum yang nyata bagi pelaku pelanggaran privasi. Adanya hukum yang nyata membuat pelaku merasa jera. Selain itu, saya akan memberikan jaminan keamanan kepada korban.

2. Fungsi Anggaran

Terpaut dengan fungsi anggaran, DPR akan memberikan persetujuan anggaran untuk memperkuat sistem keamanan data sehingga tidak terjadi pencurian data sewenang-wenang. Dikarenakan, sistem keamanan data di Indonesia masih lemah. Maka dari itu, perlu biaya yang besar untuk memperkuat pengamanan data. Misalnya membeli alat yang lebih canggih agar data-data yang ada akan menjadi lebih aman. Serta menggunakan seorang Data Protection Officer (DPO) yang memiliki pengetahuan khusus serta keahlian tentang privasi dan perlindungan data pribadi, serta mempunyai kemampuan memenuhi tugas dan memiliki kualitas profesional untuk mengoperasikan sistem tersebut.

3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap peraturan yang telah dibuat. Setelah peraturan dikeluarkan, DPR harus melakukan fungsi pengawasan. Saya akan memaksimalkan pengawasan dengan memantau penggunaan media sosial pada era digital ini. Saya akan memblokir situs mencurigakan yang tidak resmi dan memblokir aplikasi yang dapat mengancam privasi orang lain.

4. Saya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya privasi dan memberikan arahan agar privasi atau data pribadi lebih terjaga. Misalnya, lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Khususnya saat diminta untuk mengisi data pribadi. Jika semua masyarakat lebih bijak dalam menjaga data pribadi, maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan.

KESIMPULAN / SARAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem keamanan privasi di Indonesia masih belum menjamin keamanan datanya. Sementara, privasi merupakan hal



yang harus dijaga kerahasiaannya dan menjadi hal yang harus diperhatikan. Ditinjau dari permasalahan yang terjadi, masyarakat Indonesia harus lebih meningkatkan kesadarannya untuk menjaga perlindungan privasi. Khususnya dalam menggunakan sosial media. Kesatuan peran dari seluruh golongan yang ada di masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga data privasi pribadi maupun negara. Apabila peraturan yang telah ditetapkan oleh DPR mampu ditaati seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, maka kelak akan tercipta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjamin keamanan data privasinya. Selamatkan dirimu, kendalikan privasimu!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2019, September 20). *Aptika*. Retrieved Juli 22, 2022, from Kominfo: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>
- Agustini, P. (2019, Agustus 13). *Aptika*. Dipetik Juli 22, 2022, dari Kominfo: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>
- Budianto, V. A. (2022, Maret 31). Dipetik Juli 22, 2022, dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-ktp-disalahgunakan-untuk-pinjaman-online-i-lt5e81b88829527>
- Firmansyah, M. J., & H., C. M. (2021, Oktober 13). *tempo.co*. Dipetik Juli 22, 2022, dari Metro: <https://metro.tempo.co/read/1623572/masyarakat-diminta-hindari-jalan-depan-istana-merdeka-mulai-malam-ini-hingga-besok-sore>
- Foundation, T. (2017, Juni 9). *Issue*. Dipetik Juli 22, 2022, dari <https://metro.tempo.co/read/1623572/masyarakat-diminta-hindari-jalan-depan-istana-merdeka-mulai-malam-ini-hingga-besok-sore>



Gesit (Gerakan Sadar Privasi Data): Membangun Kewaspadaan Masyarakat Melalui Edukasi Dini Oleh Kawula Muda Guna Melindungi Data Pribadi



ADINDA SEBAYEVA KUPA

Sidoarjo, 18 September 2004

DAPIL JAWA TIMUR I

SMA KATOLIK UNTUNG SUROPATI SIDOARJO

adindasebka123@gmail.com

LATAR BELAKANG

Semakin majunya teknologi di era revolusi 5.0 bak pisau tajam bermata dua dimana pada satu sisi kehadirannya memberikan banyak manfaat. Namun, di sisi lain kemajuannya menciptakan masalah-masalah baru yang tidak kunjung terselesaikan. Kita semua sepakat bahwa dengan adanya teknologi yang semakin maju sangat mempermudah keseharian di dalam segala aspek kehidupan. Kawula muda tentunya tidak asing lagi dengan kehadiran situs perbelanjaan elektronik (*e-commerce*), yang merupakan salah satu contoh bahwa kemajuan teknologi memudahkan aktivitas setiap manusia. Terlepas dari keuntungannya kita juga dapat melihat bahwa kemajuan teknologi menghasilkan dampak yang serius, khususnya dalam hal privasi yang merupakan hak asasi setiap manusia.

Hari demi hari masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berbagai macam berita berkaitan dengan kebocoran data pribadi, kejadian ini sangat disayangkan. UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (termasuk data pribadi). Bocornya data pribadi yang mengkhawatirkan masyarakat adalah satu dari sekian bukti nyata bahwa hak pribadi kita telah dilanggar. Dilansir dari *nasional.tempo*, pada tahun 2021 terjadi sebanyak 6 kasus besar kebocoran data di Indonesia. Angka tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan negara besar lainnya namun, tumpukan kasus yang dibiarkan begitu saja dan tidak diwaspadai sejak dini akan membahayakan kenyamanan hidup bermasyarakat. “Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”.



PERMASALAHAN

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah mengupayakan banyak cara agar kasus kebocoran data pribadi dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. “Mulai 2022 kita sudah melakukan upgrading sistem (untuk AIS). Jadi, tahun ini kita akan memiliki teknologi baru yang lebih mutakhir” ujar juru Dedy Permadi selaku bicara Kementerian Kominfo saat kepada tim *Metro TV*, Rabu (06/01/2022). Dengan adanya pernyataan tersebut bukan berarti kasus kebocoran data di Indonesia sepenuhnya selesai, hal ini harus tetap diwaspadai oleh setiap kita.

UU Nomor 11 tahun 2008 pasal 15 ayat (2) mengenai ITE menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Namun, hingga saat ini realita yang terjadi tidak sejalan dengan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Beredarnya tautan internet dan beragam aplikasi yang verifikasi tidak terjamin, merupakan awal dari permasalahan kebocoran data pribadi. Permasalahan ini akan terus terjadi jika teknologi yang diciptakan tidak menggunakan perangkat yang sesuai dengan standar guna, karena belum adanya hukum tetap yang dengan tegas mengatur standar tersebut.

Kebocoran data tidak hanya terjadi karena kesalahan Sistem Elektronik, melainkan juga dikarenakan masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor mengapa permasalahan kebocoran data tidak kunjung terselesaikan adalah Sumber Daya Manusia itu sendiri. Kurangnya edukasi yang dimiliki masyarakat tentang kewaspadaan penggunaan aplikasi dan cara melindungi data pribadi, dapat menyebabkan semakin naiknya tren kasus kebocoran data.

Terdapat banyak sekali hal penting yang dapat memicu terjadinya kebocoran data pribadi dan hal tersebut sering diacuhkan oleh masyarakat, antara lain: (1) Jarang atau bahkan tidak pernah mengganti *password* secara berkala dan menggunakan *password* yang mudah ditebak; (2) Membuka tautan yang mencurigakan karena rasa penasaran; (3) Tidak cermat dalam membaca kebijakan privasi setiap akan mengunduh atau memperbarui aplikasi. Hal ini tentu perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pemuda yang adalah fondasi dan penggerak bangsa.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melalui DPR-RI dapat mengupayakan suatu program untuk memupuk rasa kewaspadaan dalam



diri setiap masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Gerakan Sadar Privasi Data (GESIT) adalah program edukasi dini tentang kewaspadaan menjaga data pribadi yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya GESIT akan berisikan para pemuda terbaik dari Sabang sampai Merauke yang telah melalui berbagai proses seleksi kecakapan dalam mengolah, menulis, dan menyampaikan informasi dengan baik. Para pemuda yang tergabung dalam GESIT dan legislator akan bersinergi guna mewujudkan Indonesia tanpa kebocoran data, dengan mengacu pada fungsi-fungsi pokok DPR-RI sesuai dengan UUD 1945 pasal 20A ayat (1).

1. Fungsi Legislasi

Memberikan ruang bagi perwakilan pemuda untuk ikut serta memberikan saran atas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang telah diinisiasi sejak tahun 2016 dan hingga saat ini belum mencapai kesepakatan untuk disahkan. Salah satu dari saran tersebut adalah regulasi standar PSE yang layak untuk diluncurkan ke masyarakat. Selain itu, dengan dibentuknya program GESIT dapat membantu DPR-RI untuk mewakili keluhan kesah masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, dari keresauan masyarakat tersebut DPR-RI dapat menimbang RUU PDP yang sedang didiskusikan.

2. Fungsi Anggaran

Sebagai wakil rakyat, DPR akan mengajukan rancangan anggaran untuk mengoptimalkan terlaksananya program GESIT. Edukasi yang nantinya akan dilakukan kepada masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu DPR perlu membahas rancangan alokasi anggaran untuk GESIT agar dana tersebut dapat menjadi dana yang produktif. Mengingat anggaran tersebut berasal dari rakyat dan seharusnya dipergunakan kembali untuk rakyat.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi ini DPR-RI harus melakukan pengawasan terhadap Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan aliran anggaran yang akan digunakan untuk menyokong jalannya program GESIT. Selain itu DPR-RI diharapkan memiliki satu kesatuan komitmen dengan KEMKOMINFO dalam mengawasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), agar tercipta Indonesia negara tanpa kebocoran data.



KESIMPULAN / SARAN

Sebuah teknologi dikatakan maju apabila orang-orang yang menggunakannya tidak lagi merasakan kesusahan. Sistem pengawasan data pribadi cepat atau lambat akan berada selangkah di belakang, jika pada masyarakat dan pemerintah tidak saling terjalin keharmonisan yang senada. Oleh karena itu kehadiran para pemuda melalui program GESIT dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah agar memiliki satu komitmen yang sama, yaitu berwaspada dalam mengelola data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Gede, dkk. (2021). *The Personal Data Protection of Internet Users In Indonesia*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>

Upgrading Sistem AIS KOMINFO

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-merespons-dugaan-kebocoran-data-milik-kemenkes/>



Undang-Undang PSE: Langkah Generasi Muda Lebih Bertanggung Jawab Akan Privasinya



MUCHAMMAD HASAN

Pasuruan, 04 Juli 2006

DAPIL JAWA TIMUR II

MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN

hasanmuch106@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” menjadi poin penting yang disampaikan oleh UU Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar lebih bertanggung jawab kepada dirinya dalam memanfaatkan media elektronik. Caranya dengan menyimpan, merawat, dan menjaga data privasi masing-masing. Dengan menjaga data privasi, kita bukan hanya membantu diri sendiri untuk mengamankan data, tetapi juga membantu pemerintah untuk melindungi data warga negara. Berdasarkan informasi, pemerintah mengusulkan RUU PDP (perlindungan data pribadi) yang akan segera disahkan sebelum November 2022. Untuk itu, sudah seharusnya DPR bersama remaja melekat informasi bersinergi dalam hal ini.

Perlu diketahui, banyak masyarakat Indonesia menggunakan media elektronik dari sebuah perusahaan digital yang belum terdaftar dalam PSE Kominfo. Sedangkan di media elektronik, banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi. Untuk itu perlu adanya perlindungan. Sayangnya banyak masyarakat yang belum paham bahwa data pribadi mereka rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam menangani permasalahan ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data.

PERMASALAHAN

Perusahaan digital menjadi elemen penting dalam aktivitas dan kegiatan manusia. Namun, banyak dari mereka yang belum terdaftar dalam PSE kominfo (Penyelenggara Sistem Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika). Padahal dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020,



dijelaskan bahwa setiap PSE Lingkup Privat baik domestik maupun asing wajib mendaftar sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Indonesia sendiri belum memiliki sistem perlindungan data yang cukup kuat, sehingga banyak terjadi kebocoran data. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber, seperti *hacking* (peretasan) maupun *cracking* (pembajakan). Hal ini lantas menjadi tanggung jawab pemuda dan pemerintah, untuk menjaga segala hal yang dimasukkan dalam media elektronik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Hingga akhir Juli 2022, banyak perusahaan digital yang belum terdaftar dalam PSE Kominfo. Padahal, pendaftaran PSE ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Dengan acuan tersebut, kominfo bertindak tegas pada perusahaan agar segera mendaftarkan dirinya dalam PSE, demi menjaga keamanan masyarakat. Tindakan itu terbukti dengan adanya ancaman pemutusan akses atau pemblokiran pada perusahaan dalam negeri atau asing, seperti Paypal, Dota, Steam, dan Epic Game. Mereka adalah platform yang telah diblokir oleh , yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Banyak remaja yang akhirnya menyalahkan pemerintah karena hal tersebut. Namun bagi remaja yang melek teknologi, pasti akan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi data pribadi.

Pemuda Indonesia harus bisa terus melaksanakan tanggung jawabnya menjaga privasi, meski sudah ada hukum atau undang-undang yang berlaku. Terdapat 3 poin usulan, yang merupakan cara mengatasi perlindungan privasi sebelum UU itu disahkan ataupun setelah , dengan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pelaksanaannya.

- 1) Pemerintah Membuat program pembelajaran IT yang isinya lebih mengutamakan pembelajaran tentang perlindungan data yang mana materi-materi tersebut menjadi bahan pendidikan jenjang SMP/SMA sederajat dengan beberapa penyajian materi serta inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan rasa hati-hati dalam perlindungan data dan diawasi oleh DPR dalam pengimplementasiannya. Contohnya saat mengajar, guru diharapkan menyiapkan beberapa objek yang berkaitan dengan perlindungan data seperti verifikasi 2 kali dalam gmail dan tampilan lain. Dengan begitu, secara tidak langsung guru sudah mebetikan

ilmu baru kepada pemuda Indonesia.

- 2) Tak hanya itu, saya akan mengalokasikan dana perlindungan data dari pemerintah untuk memperluas program belajar IT melalui sekolah-sekolah. Tak hanya sekolah negeri tapi juga termasuk swasta yang diharapkan mampu berjalan di beberapa wilayah, baik kota maupun desa.
- 3) Penambahan kewajiban berinovasi di akhir atau di tengah pembelajaran. Caranya dengan memberi kasus yang sesuai pembelajaran, yaitu perlindungan data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa paham pelajar dan seberapa jauh inovasi remaja terhadap materi yang diberikan.

Pemerintah dan remaja telah menempatkan posisinya sendiri dalam kaitannya dengan penjagaan data privasi, begitu pula dengan DPR. DPR tak hanya menjadi delegasi atau perwakilan rakyat, namun juga melaksanakan tugas yang tertuang di Pasal 20A ayat 1-3 UUD RI Tahun 1945.

- Legislatif

Mengesahkan undang-undang sebagai otoritas untuk mengatur atau memberikan tindak tegas atas suatu perkara. Banyaknya aspek tentang perlindungan data pribadi yang belum teratasi, maka perlu adanya desakan kepada DPR agar segera mengesahkan keputusan atas usulan pemerintah terkait RUU PDP menjadi UU, karena nanti akan menjadi payung hukum bagi negara.

- Anggaran

DPR dapat memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang akan dijalankan oleh eksekutif. Anggaran yang diusulkan ditujukan untuk menciptakan keamanan sistem data privasi. Seperti pengadaan forum diskusi pengolahan data pribadi dengan terstruktur, serta pengadaan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dan remaja akan pengolahan data pribadi.

- Pengawasan

Tugas ini DPR bisa melihat seberapa serius pemerintah (PSE kominfo) dalam menjalankan sistem keamanan data, dan bertugas menciptakan situs yang aman sesuai dengan UU yang berlaku apabila telah disepakati, untuk kemudian menggunakan APBN yang telah disetujui bersama.



KESIMPULAN / SARAN

- **Simpulan**

Pemerintah bersama DPR dan masyarakat (khususnya remaja), harus bisa bekerja sama dalam menjaga data privasi di ranah media sosial. Keduanya hanyalah sebuah sebutan karena menjalankan tugas yang berbeda. Hanya tanggung jawab terhadap perlindungan data privasi saja yang menyamakan tugas keduanya. Jangan menunggu sesuatu selagi kita bisa mencari alternatif, maka gunakan itu sebaik baiknya (melakukan pembelajaran dan pengawasan secara pribadi mengenai data yang masuk pada media elektronik). Remaja yang aktif suka mencari alternatif.

- **Saran**

Saya hanya sebagai Penulis sangat berharap beberapa solusi maupun saran saya yang telah dituliskan ini bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan baik, seksama dan sebagaimana mestinya oleh yang bertugas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- (2022, July 27). Situs PSE Kominfo hampir Rp1 triliun diretas: ‘Anggaran sefantastis itu kok kualitasnya buruk?’ .
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg322wgp8p1o>.
- Riyanti, T. (2022, July 30). Merasa Kesal Paypal dan Dota Diblokir, Warganet Kritik Kominfo Lewat Tagar Blokir Kominfo di Twitter .
<https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095142929/merasa-kesal-paypal-dan-dota-diblokir-warganet-kritik-kominfo-lewat-tagar-blokirkominfo-di-twitter?page=2>.
- Rizkinaswara, L. (2022, June 4). RUU Pelindungan Data Pribadi Ditarget Selesai Sebelum Presidensi G20. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/ruu-pelindungan-data-pribadi-ditarget-selesai-sebelum-presidensi-g20/>.
- DPR RI – Republika.co.id/20200721104608-RegulasiPerlindunganDataPribadi.pdf



Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi



NURILLAH PUTRI MAHARANI

Banyuwangi, 20 Agustus 2005

DAPIL JAWA TIMUR III

SMAN 1 CLURING

nurillahputri@gmail.com

LATAR BELAKANG

Akibat pandemi covid-19 mengakibatkan semua kegiatan dan kebutuhan masyarakat terpaut pada teknologi dan aplikasi digital. Tak lupa juga pesatnya perkembangan globalisasi yang membuat kita untuk terus beradaptasi terhadap kemajuan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi memudahkan kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari dengan bermodalkan *handphone* dan internet, hanya dibekali data pribadi, email, password dan akun media sosial, kita sudah bisa mengakses internet dengan mudah. Namun tak sedikit data pribadi yang kita gunakan untuk mendaftar aplikasi digital mengalami kebocoran data. Dilansir dari CNN Indonesia terdapat kurang lebih 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia diretas dan dijual di Darkweb senilai US\$ 5000 pada tahun 2020. Pengaduan kasus kebocoran data meningkat pesat saat pandemi covid-19 melanda hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Kasus virus Covid-19 belum usai tetapi kini pemerintah juga harus fokus dalam menghadapi kasus kebocoran data yang marak terjadi. Hal tersebut tentu menjadi urgensi untuk kita perhatikan. Setiap Warga negara memiliki hak konstitusional yang tersurat, dan dijamin dalam undang-undang. Oleh karena itu negara memiliki peran untuk melindungi seluruh warga masyarakat sebagai bentuk kewajiban konstitusional, seperti yang tersurat pada UUDNRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Setiap warga negara memiliki data pribadi yang melekat pada setiap individu, serta bersifat rahasia dan unik. Data pribadi merupakan hal yang wajib kita lindungi lantaran merupakan hak privasi setiap orang. Serta sudah diatur dalam Undang-undang.



PERMASALAHAN

Kasus kebocoran data yang menimpa lembaga dan aplikasi milik pemerintah menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia, baik milik pemerintah maupun milik penduduk Indonesia sendiri. Hal tersebut tentu saja merugikan dan urgen untuk kita perhatikan. Berdasarkan pasal 1 dalam peraturan menteri data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) RUU PDP menjelaskan definisi data pribadi yaitu:

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung melalui system elektronik dan atau nonelektronik. Dalam hal ini hadirnya RUU PDP dianggap sangat penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dan kepastian hukum perlindungan data pribadi. Dilansir dari situs *UpGuard* terdapat enam penyebab paling umum terjadinya kebocoran data di 2021, diantaranya kesalahan konfigurasi software, penipuan melalui rekayasa social, kata sandi yang digunakan berulang-ulang, kerentanan perangkat lunak, pencurian barang yang mengandung data sensitive, serta penggunaan kata sandi bawaan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia masih belum memiliki payung hukum untuk melindungi data pribadi milik penduduknya. Di Indonesia aturan mengenai perlindungan data pribadi memang sudah tertuang dalam Undang-undang seperti yang terdapat pada Pasal 26 Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik. Namun faktanya, upaya peraturan pasal tersebut masih dianggap kurang efektif, maka dari itu perlu adanya perkembangan regulasi khusus terkait perundang-undangan perlindungan data pribadi untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang jurstru sudah jauh lebih dahulu memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi. Perkembangan regulasi Indonesia sendiri masih belum cukup dikatakan baik, karena Indonesia sendiri masi belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus terkait perlindungan hukum yang dapat menjadi solusi dari berbagai macam kasus penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini peran pemerintah terutama Komisi I DPR RI sangat diperlukan guna melindungi



data pribadi masyarakat melalui pengesahan RUU PDP yang mampu menjadi solusi bagi siapapun yang merasa dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi. Namun RUU PDP tersebut juga masih perlu dikaji lebih dalam karena pasti memiliki kekurangan dalam peraturannya. Tak hanya itu jika dilihat dari 3 fungsi Peran DPR sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Menyempurnakan, mengesahkan dan menguji keefektifan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi), kehadiran RUU PDP menjadi UU PDP dapat menunjang kinerja pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan kebocoran data secara lebih mewadai, serta mengimplementasikan penerapan regulatory sandbox seperti yang sudah diterapkan Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura untuk menguji coba kebijakan sebelum benar-benar diberlakukan.

2. Fungsi Anggaran

Mengalokasikan dana anggaran untuk kegiatan sosialisasi, webinar GSP (Gerakan Sadar Privasi), dan program melek literasi digital yang sudah ada kepada generasi muda melalui kurikulum yang ada di sekolah sesuai dengan jenjang masing-masing. serta komisi I DPR RI dapat memberikan persetujuan RUU terkait anggaran yang diusulkan untuk meningkatkan keamanan data pribadi penduduk.

3. Fungsi pengawasan

Bekerja sama dengan KEMKOMINFO, dan BSSN untuk membentuk Lembaga Perlindungan Pengelolaan Data Pribadi, yang bersifat independent, jujur, dan bertanggung jawab, serta terbebas dari pengaruh pihak dan lembaga mana saja. lembaga inilah yang akan terjun untuk mengawasi pengelolaan data layanan publik baik milik pemerintah maupun swasta, selain itu juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi kasus kejahatan siber di Indonesia, namun juga memberikan kepastian hukum terhadap para pemangku kepentingan termasuk bisnis.

Membuat aplikasi Cyber Security Indonesia (CSI) yang berkolaborasi dengan KEMKOMINFO yang bertujuan untuk mendeteksi, dan memblokir situs-situs ilegal, serta memberikan peringatan kepada pengguna apabila kemungkinan akan terjadi kebocoran data pada aplikasi atau situs-situs tertentu, tidak lupa memberikan edukasi mengenai tata cara untuk melindungi data pribadi, serta menjamin data pribadi masyarakat.



KESIMPULAN / SARAN

Peran pemerintah saja tidak cukup, maka dari itu dibutuhkan peran generasi muda untuk mendukung program pemerintah dalam melindungi data pribadi, sangat disayangkan apabila di era kemajuan dan kebebasan teknologi dan informasi ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga data pribadi, padahal data yang paling berharga adalah data pribadi. Untuk itu diharapkan kita semua terutama remaja dapat mendukung terobosan-terobosan yang ada dan meleak privasi digital. Karena pada dasarnya data pribadi merupakan tanggung jawab dari setiap individu.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Belajar dari Kebocoran Data Kredensial

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>

Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>

Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi

<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127/113>

Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

<https://youtu.be/KFJ4KXwE70Y>

RPM Perlindungan Data Pribadi dalam SE

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20dalam%20SE%20-%2028%20Maret%202015_nando_bersih.pdf

RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/#:~:text=Pasal%2028%20G%20ayat%20an>

Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://conference.upnvj.ac>

Upaya Pencegahan Data Konsumen Melalui Pengesahan Perlindungan Pribadi

https://www.google.com/url?q=https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1458/933&usq=AOvVaw0_W_COq088MwjDrFcbSztN&hl=in



Remaja Sebagai Subjek Pergerakan Edukasi Pemahaman Diera Akselerasi Disrupsi Mengenai Privasi



ZULIAN AKBAR FIRDAUS

Jember, 04 Oktober 2004

**DAPIL JAWA TIMUR IV
MAN 1 Jember**

zulianakbar041004@gmail.com

LATAR BELAKANG

Diera akselerasi disrupsi ini masyarakat didorong untuk bisa beradaptasi dengan teknologi khususnya teknologi digital yang akan mempermudah mereka untuk menghadapi segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, edukasi maupun hiburan, sehingga tidak dipungkiri lagi bahwasannya keperluan digital saat ini diperlukan secara komperhensif disegala aspek kehidupan masyarakat. Menurut laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022 menjadikan Indonesia salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar didunia, Jumlah pengguna digital yang besar diindonesia merupakan hal yang biasa dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara terpadat keempat didunia, ditambah lagi perubahan era akselerasi disrupsi dari *revolusi industry 4.0* menuju *society 5.0* mengharuskan masyarakat Indonesia menggunakan teknologi.

Teknologi berupa digital yang semakin berkembang saat ini mengharuskan masyarakat memberikan data privasi mereka untuk melakukan registrasi pendaftaran digital, sedangkan pemberian privasi melalui digital rawan terhadap kebocoran data dan berujung pada penyalahgunaan data pribadi seseorang, padahal Definisi Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 27 UU ITE Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, *cyber crime* yang merajalela didalam dunia maya menghantui para pengguna digital dalam mengakses internet mengakibatkan masyarakat takut untuk mengakses dunia digital, masyarakat takut akan penyalahgunaan data privasi yang mereka miliki oleh para *stakeholder*, sehingga mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa PSE pada



permenkominfo no 5 tahun 2020, karena hak privasi seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi dan perlindungan atas data pribadi tersebut tercantumkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

PERMASALAHAN

Banyaknya pengguna digital diindonesia dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data privasi memberikan peluang besar bagi para penjahat dunia digital, kasus kejahatan dunia digital berupa pengambilan data pribadi diindonesia menjadikan Indonesia sebagai negara kebocoran data terbanyak ke 8 didunia dan tercatatkan sepanjang tahun 2020 Serangan siber ke Indonesia mengalami peningkatan, terdapat 190 juta serangan siber, dan 36.771 akun data yang tercuri, dari problem tersebut pemerintah mengambil keputusan kebijakan berupa permenkominfo PSE no 5 tahun 2020, tapi sayang kebijakan tersebut menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, dikarenakan banyaknya dikma masyarakat yang menganggap aturan PSE tersebut bisa menghilangkan hak berpendapat didunia maya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penjagaan atas data pribadi masyarakat merupakan hal yang wajib dinaungkan untuk menjaga kenyamanan bersama, Hak privasi dalam bentuk data pribadi merupakan tanggung jawab tiap individu masyarakat, masyarakat merupakan penjaga utama daripada data privasi mereka dengan cara kolektif dan selektif dalam memberikan data pribadi mereka. Era yang semakin berkembang merupakan tantangan berat bagi masyarakat untuk menjaga data privasi mereka, dikarenakan kejahatan digital yang semakin agresif berupa pengambilan data privasi seseorang untuk dijadikan alat tumbal penghasilan atau bahkan dijadikan sebagai keperluan politik.

Sikap validasi remaja dalam mengambil Tindakan berupa penanaman edukasi kepada masyarakat awam akan pentingnya menjaga data pribadi amat perlu dilakukan, masyarakat nantinya akan menjadi objek daripada pergerakan edukasi mengenai privasi, dan juga nantinya remaja sebagai pembantu pemerintah untuk menjelaskan tiap tiap kebijakan yang dikeluarkan, khususnya kebijakan mengenai permenkominfo no 5 tahun 2020 yang menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, sehingga bisa meminimalisir sikap salah faham masyarakat mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan dengan adanya kehadiran remaja ditengah masyarakat bisa menjadi *problem solving* atas semua permasalahan.



Disamping itu juga Kominfo seharusnya mengeluarkan klarifikasi tentang rumor negative mengenai permenkominfo no 5 tahun 2020, nantinya kominfo memberikan hak jaminan berupa perlindungan data perivasi kepada masyarakat dengan adanya penerapan permenkominfo no 5 tahun 2020 dan juga pemerintah sudah semestinya memberikan hak absolut kepada BSSN dalam pemberantasan *scber crime* didunia maya, agar nantinya dalang dibalik kejahatan dunia digital dapat segera dihentikan, DPR RI sebagai delegasi rakyat sudah seharusnya membantu masyarakat dalam penjagaan data privasi melalui 3 fungsi DPR RI yaitu (legislasi, pengawasan, dan anggaran) yang sesuai Pasal 20A ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945 diantaranya

1. Sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, DPR RI memiliki kebijakan untuk menjalankan peran legislasi. Peran ini mengacu pada pengesahan dan pembuatan peraturan pemerintah maupun undang-undang, Dalam hal ini DPR RI bersama kominfo seharusnya melakukan perancangan ulang mengenai isi peraturan UU permenkominfo no 5 tahun 2020 yang masih memuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Disamping itu juga untuk memperkuat aturan mengenai data privasi di era akselerasi disrupsi ini seharusnya komisi 1 DPR RI bergerak cepat dalam melakukan pengesahan UU mengenai PDP (Peraturan Data Privasi)
2. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan, dengan fungsi ini DPR RI seharusnya mengawasi UU yang telah disahkan sebelumnya khususnya UU permenkominfo no 5 tahun 2020, supaya tidak mengalami polarisasi daripada tujuan utama, dan mengawasi data perkembangan beberapa bulan terakhir disaat UU itu diterapkan, dan juga seharusnya DPR RI dan Kominfo melakukan TURBA (turun kebawah) sehingga diharapkan nantinya DPR RI, Kominfo dapat mengawasi langsung kejadian dilapangan dan dapat melakukan Gerakan kolaborasi melalui sosialisasi Bersama pemuda kepada masyarakat akan pentingnya menjaga data privasi
3. Terakhir mengenai fungsi anggaran, DPR RI perlu membahas rancangan alokasi anggaran untuk pelatihan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga data privasi di era digital dan pembangunan SDM kritis kepada komunitas dan organisasi pemuda seperti IPM, IPNU, GSNI, HMI, PMII dll melalui program-program webinar, seminar, atau diskusi ilmiah lainnya. Insentif anggaran ini berfungsi untuk menjadikan pemuda sebagai pionir penggerak perubahan terhadap persoalan data privasi.



KESIMPULAN / SARAN

Pemberantasan terhadap kejahatan digital sudah semestinya dinaungkan, agar masyarakat lebih tenang dan aman dalam menggunakan teknologi digital, masalah kebocoran data privasi terhadap masyarakat tak semestinya menjadi pedang pemutus kebebasan dan oleh karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara badan legislatif, eksekutif selaku decision making dan pemuda sebagai subjek perubahan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebocoran data privasi dan menciptakan Indonesia terbebas dari kejahatan digital.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutiara. 2022. *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*. 3 23. Accessed 2022.
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,tercatat%20sebanyak%20202%2C6%20juta.dini, Vika Azkiya. 2022. *10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Q2 2022, Termasuk Indonesia*. 08 09. Accessed 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-q2-2022-termasuk-indonesia.>](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,tercatat%20sebanyak%20202%2C6%20juta.dini,Vika%20Azkiya,2022,10%20Negara%20dengan%20Kasus%20Kebocoran%20Data%20Terbanyak%20Q2%202022,Termasuk%20Indonesia,08%2009,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-q2-2022-termasuk-indonesia.)
- Partiwi, Tiara Hana. 2021. *Pentingnya Pelindungan Data Pribadi di Era Digital*. 10 17. Accessed 2022.
[https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/.](https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/)



Patuhi Sadari Lindungi: Tegaskan Aturan Maka Akan Tumbuh Kesadaran Untuk Melindungi Data Pribadi



SALMA FAUZIYYAH ARIF

Blitar, 18 Desember 2004

DAPIL JAWA TIMUR V

SMA THURSINA IIBS MALANG

salmafauziyyaharif@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada masa digitalisasi kita mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam segala hal karena tidak perlu membuang waktu untuk berpindah tempat. Gaya hidup efisien ini mulai mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, salah satunya menyimpan data diri dalam perangkat elektronik. Tentunya kebiasaan baru tersebut dilakukan oleh hampir semua kalangan, dari remaja hingga orang tua. Khususnya digitalisasi ini mengarah pada remaja yang hidupnya dekat dengan berbagai macam hal yang serba digital. Mereka tahu betul bahwa digitalisasi turut mempermudah mereka dalam mengoperasikan beberapa aplikasi yang mencantumkan data diri tanpa perlu menuju tempat yang mereka butuhkan, salah satu contohnya aplikasi m-banking. Namun dengan kemudahan itu kita masih perlu melindungi data diri dengan kesadaran masing-masing, mengapa demikian?

Digitalisasi ini masih perlu dilakukan banyak koreksi, selain rentan terjadi kebocoran data pada penyimpanan pribadi, juga diketahui bahwa identitas kita yang dimuat merupakan suatu hal sensitif yang hanya boleh diketahui diri sendiri serta yang berkepentingan. Dikhawatirkan jika publik mengetahui rincian data diri baik melalui pribadi maupun kebocoran sistem akan terjadi tindakan kriminal. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa data diri merupakan suatu hal yang dianggap privasi dimana dalam KBBI diartikan sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Maka dari itu kondisi ideal dari masyarakat yang sadar privasi adalah mereka yang menjaga data diri mereka serta merasa bahwa menjaga identitas merupakan tanggung jawab masing-masing



PERMASALAHAN

Adanya digitalisasi memunculkan pengguna *smartphone* belum tentu *smart people*. Hal tersebut terbukti bahwa pengguna *device* masih belum tahu apa saja yang bisa dilakukan dengan perangkat elektronik agar memberikan manfaat pada keseharian mereka. Banyak dari mereka *oversharing* di sosial media mengenai kehidupan mereka, padahal tidak semua mengenai diri kita harus diunggah di sosial media. Sayangnya, banyak sekali dari masyarakat Indonesia berpikir bahwa sering mengunggah di sosial media tanpa batasan merupakan hal yang wajar. Padahal beberapa dari yang mereka unggah merupakan sesuatu hal yang seharusnya privasi, salah satu contohnya sempat terjadi *trend* yang diminta mengunggah identitas diri berjudul “KTP Challenge”. Adanya *trend* tersebut justru merugikan para pengikutnya karena data diri rinci kita terungkap pada publik sehingga memberi peluang aksi kejahatan untuk menggunakan identitas pengikut *trend* untuk dipalsukan bahkan digunakan untuk membobol akun tertentu yang berisi data penting. Lebih mirisnya lagi, rata-rata pengikut *trend* tersebut adalah para remaja yang hidupnya berdampingan dengan teknologi. Ternyata para remaja masuk dalam kelompok masyarakat Indonesia yang ‘rata-rata’ belum paham mengenai kepentingan melindungi identitas yang merupakan privasi.

Pada dasarnya, persoalan melindungi data pribadi telah diatur di dalam UU ITE Pasal 28G ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi” namun pasal tersebut kurang tegas karena hanya disebutkan bahwa kita “berhak atas perlindungan pribadi”. Hal tersebut dipahami bahwa melindungi data diri merupakan suatu hal yang opsional. Padahal sudah dilaporkan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) bahwa telah terjadi kebocoran data sejumlah 6 kasus, serta serangan siber sebanyak 239,74 juta sepanjang 2021. Namun hal tersebut bukan hanya karena kelalaian masyarakat, namun juga sistem keamanan situs negara yang belum memadai karena banyak peretas yang berhasil memasuki sistem keamanan situs dan mencuri sejumlah data. Tentunya data yang dijual oleh pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan yang besar bahkan mencapai hingga puluhan juta rupiah. Indonesia sendiri sudah memiliki RUU PDP yang mengatur perlindungan data diri belum disahkan padahal sudah dirancang sejak 2012. Seharusnya sah-nya rancangan undang undang tersebut adalah memperjelas batasan mengenai data diri yang boleh diketahui publik serta yang tidak boleh diketahui, sehingga secara tidak langsung mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran dengan melindungi data pribadi mereka sebagai tanggung jawab diri sendiri masing-masing.



PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan. Sebagai penulis yang mengetahui fungsi dari DPR RI yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan dapat dimanfaatkan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Melakukan revisi berupa penegasan pada UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang mengatakan bahwa kita “berhak” melindungi diri pribadi dengan kalimat “berkewajiban melindungi diri pribadi”. Serta mengesahkan RUU PDP yang sudah dirancang sejak 2012 guna mengedukasi masyarakat mengenai batasan identitas diri serta melindungi data diri mereka. Sehingga dengan adanya edukasi tersebut dapat menumbuhkan kesadaran kewajiban melindungi data diri pribadi merupakan tanggung jawab diri sendiri.

2. Fungsi Anggaran

Eksistensi dari anggaran ini sendiri pasti telah didistribusikan pada sejumlah lembaga yang bersangkutan sesuai porsi masing-masing, namun demi meningkatkan standar keamanan pada situs negara, anggaran bagi BSSN serta BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional lebih dioptimalkan. Adanya anggaran yang lebih optimal pada kedua lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas IT Security Assessment sehingga keamanan pada situs negara memiliki standar berkualitas untuk mempersulit sistem keamanan agar tidak mudah diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab.

3. Fungsi Pengawasan

Pada fungsi pengawasan, selaku parlemen penulis akan bekerja sama serta mengawasi secara intensif beberapa lembaga non kementerian seperti BSSN, BRIN, dan lembaga kementerian Kominfo. Alasan penulis memilih 3 lembaga tersebut karena BRIN memiliki fungsi yaitu mengkaji masalah-masalah pada teknologi secara mendalam untuk dilaporkan pada BSSN yang berfungsi memberi layanan IT *Security Assessment* pada aplikasi publik sehingga memunculkan sistem keamanan situs negara yang terstandar. Harapannya, dengan adanya kerjasama tersebut masyarakat Indonesia dengan aman dapat menyimpan data pribadi mereka secara digital. Sedangkan dengan Kominfo kami melakukan pengawasan dalam melakukan sosialisasi dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melindungi privasi data diri yang merupakan tanggung jawab mereka atas bantuan sistem terstandar dari pemerintah.



KESIMPULAN / SARAN

Terlindunginya data diri tentunya dibutuhkan kerja sama dengan diri sendiri maupun sistem terstandar. Namun, menghilangkan kebiasaan *oversharing* memanglah dibutuhkan waktu serta pembenahan sistem yang tidak mudah, dan tentunya kedua hal ini harus ditunjang dengan sistem yang memadai. Maka dari itu untuk mencegah kebocoran data pribadi dapat dimulai dari diri sendiri yaitu dengan cara tidak memberikan identitas diri pada yang tidak berkepentingan serta mengingatkan sesama bahwa data diri merupakan suatu hal privasi. Tak lupa, adanya sistem keamanan situs negara yang telah diupgrade mampu menunjang keamanan data masyarakat yang disimpan pada media digital. Setelah seluruh upaya dilakukan, Indonesia pasti bisa mencapai kondisi ideal yaitu aman dari kebocoran data

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://kumparan.com/anita-purba-1655710910321728811/data-pribadi-wajib-dilindungi-1yJA16EFqeN>
2. <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/09/28/085446/maraknya-kebocoran-data-mengancam-perekonomian-indonesia>
3. <https://keuangan.kontan.co.id/news/penguatan-sistem-keamanan-perbankan-menjadi-kunci-kemajuan-digitalisasi-perbankan>
4. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211125111450-185-725878/ktp-challenge-sempat-muncul-di-tiktok-user-umbar-foto-ktp>
5. <https://nasional.sindonews.com/read/828473/12/dpr-sebut-keberadaan-ruu-perlindungan-data-pribadi-miliki-urgensi-tinggi-1657980452>
6. <https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>
7. <https://jateng.antaranews.com/berita/456977/bocor-data-berulang-memahami-urgensi-uu-pdp-di-indonesia>



Peran Remaja Melalui Fiesri Dukung DPR-RI Lindungi Privasi Data Diri Di Era Revolusi Industri 4.0



ISHMATU AULIA RIZKY KIRANA

Blitar, 11 Oktober 2004

DAPIL JAWA TIMUR VI

SMAN 1 BLITAR

auliaishmatu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomasi. Kecanggihan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberikan kemudahan akses bagi seluruh warga khususnya bagi generasi muda untuk mendapatkan segala informasi dan hiburan yang dibutuhkan dari internet. Namun di lain sisi, kecanggihan teknologi yang berkembang cepat juga berakibat pada timbulnya permasalahan baru, yaitu pencurian data pribadi melalui jaringan internet marak mengincar generasi muda sebagai sasaran para pelaku kejahatan online karena minimnya edukasi dan literasi digital yang dimiliki.

Permasalahan ini terjadi tidak luput dari kebiasaan generasi muda yang menyebabkan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi akibat menelusuri situs yang tidak aman. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2020 terdapat kasus percobaan pencurian data (*data breach*) yang dicatat mengalami peningkatan lima kali lipat dari tahun 2019. Berdasarkan penejelasan perusahaan pengamanan siber, mengungkapkan 40% konsumen internet dari Asia Pasifik, khususnya di Indonesia mengalami insiden serupa kebocoran data pribadi yang diakses orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan mengenai sejauh mana peran negara dalam mencegah dan menangani kasus kebocoran data pribadi. Hadirnya negara ini merupakan bagian dari penjaminan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia, maka dengan dasar tersebut penulis mengusulkan untuk mendirikan sebuah forum



khusus yang bertugas membantu lembaga pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara di era teknologi revolusi industri 4.0 sesuai pada Pasal 28 C Ayat 1 UUD 1945 dan membantu Komisi I DPR-RI dalam mengoptimalkan tujuan dari UU ITE serta Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik inti permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya tepat yang harus dilakukan untuk meminimalisasikan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam Pasal 28C Ayat 1 Jo. Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 di era revolusi industri 4.0?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Indonesia adalah negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar kepastian hukum yang adil dan baik. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum telah dipertegas dalam konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang penerapannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka seluruh aktivitas yang dilakukan didalamnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengusulkan agar diatur mengenai pembentukan forum khusus yang bertugas membantu peran pemerintah dalam penegakan hukum kebocoran data pribadi secara adil dan baik berdasarkan Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945. Pembentukan forum yang dimaksud penulis adalah pembentukan “Forum Informasi dan Edukasi Siber Remaja Indonesia (FIESRI).”

FORUM INFORMASI DAN EDUKASI SIBER REMAJA INDONESIA

Forum Informasi dan Edukasi Siber Remaja Indonesia (FIESRI) dikonsepsikan sebagai wadah bagi generasi muda untuk menerbitkan suatu inovasi dan bahan informasi serta edukasi tentang perlindungan data pribadi bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda, agar dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945. Selain itu FIESRI juga dapat membantu tugas pemerintah pada Komisi I DPR-RI dalam



mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi serta memberikan perlindungan hukum sesuai Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945.

FIESRI juga bertugas membantu memberikan masukan terkait tiga fungsi pokok DPR-RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan) agar berlaku optimal sebagai berikut:

1. FUNGSI LEGISLASI

Melakukan pembentukan Forum Informasi dan Edukasi Siber Remaja Indonesia (FIESRI) yang akan berperan dalam mendukung terlaksananya tujuan UU ITE No. 11/2008 dan UUD Pasal 28G Ayat 1 tentang perlindungan diri atau privasi data diri yang telah ditetapkan. DPR-RI yang bekerja sama dengan FIESRI akan selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan cara membuat program untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2. FUNGSI ANGGARAN

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan. Dalam fungsi ini pemerintah harus segera membuat RAB program kerja FIESRI yang nantinya akan di kaji ulang oleh DPR selaku legislator. Setelah DPR selaku legislator menyetujui RAB yang diajukan, maka DPR selaku legislator akan mengesahkan RAB tersebut.

3. FUNGSI PENGAWASAN

Melalui fungsi ini DPR bisa melakukan pengawasan terhadap FIESRI terkait progres pelaksanaan program yang dibuat. Selain FIESRI yang berperan langsung ke masyarakat, tentunya anggota DPR-RI juga dapat langsung mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dampak keberadaan FIESRI ditengah maraknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang berdampak kepada kerugian masyarakat baik moral maupun materiil melalui salah satu tugasnya yaitu kunjungan. Sehingga setelah itu DPR dapat memberikan evaluasi terkait program yang sudah berlangsung untuk perbaikan kedepannya.

KESIMPULAN / SARAN

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindari. Penggunaan internet dan media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok di segala bidang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi pelopor



dalam mensosialisasikan pentingnya literasi digital dan mengedukasi remaja mengenai perlindungan data pribadi di era revolusi industri 4.0 guna mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945.

FIESRI merupakan sebuah program yang diciptakan dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja sehingga remaja juga ikut berperan dalam membantu tugas parlemen khususnya Komisi I DPR-RI. Dalam hal ini, remaja juga ikut serta membantu DPR dalam menjalankan tiga fungsi pokok DPR yang bertujuan untuk mengedukasi serta melindungi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Serangan Siber Ke RI Meningkat 5 Kali Lipat
<https://www.validnews.id/nasional/Serangan-Siber-Ke-RI-Meningkat-5-Kali-Lipat-AMJ>



Aman Ranger Sebagai Micro Influencer Dan Mitra Parlemen Dalam Mewujudkan Generasi Sadar Privasi



AUDY AULIA INSANI SUDRAJAT

Wonogiri, 14 Juni 2006

**DAPIL JAWA TIMUR VII
SMA NEGERI 1 PACITAN**

Audy.insani1406@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Bukan menyembunyikan, tetapi memilah mana yang harus diperlihatkan dan disimpan,” begitulah kalimat sederhana tentang privasi yang harus kita jaga. Memahami kebijakan privasi di tengah zaman digital seperti saat ini merupakan sebuah keharusan agar data pribadi aman.

Urgensi keamanan privasi didasarkan pada data bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Pada Januari 2022 We Are Social mencatat 202,6 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet bahkan mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia.⁷⁸ Penelitian Alvara Research Center pada bulan Maret 2022, kelompok zillennial menghabiskan waktu paling lama menggunakan internet. Sebanyak 34% generasi zillennial masuk dalam kategori pengguna yang kecanduan (*addicted user*) dengan durasi akses internet lebih dari tujuh jam perhari.⁷⁹ Berdasarkan data di atas jelas bahwa keamanan privasi sangat berharga sehingga edukasi berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan.

PERMASALAHAN

Internet hadir dengan berbagai aplikasi sehingga memberikan kemudahan terhadap akses yang dikenal dengan *Internet of Things* (IoT) dan *big data*. *Internet of Things* (IoT) merupakan konsep yang digunakan untuk

⁷⁸ Annur, C. M. (2022, Maret 23). *databoks.katadata.co.id*. Retrieved from Teknologi & Telekomunikasi: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>

⁷⁹ Mahmudah, A. (2022, Juni 29). *dataindonesia.id*. Retrieved from Digital: <https://dataindonesia.id/digital/detail/survei-generasi-z-indonesia-paling-gandrung-gunakan-internet>



mengoptimalkan konektivitas internet dengan salah satu fungsinya menghimpun data. Aplikasi yang disuguhkan dengan mewajibkan mengisikan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, alamat surel, nomor telepon, dan lain sebagainya memudahkan pihak pengembang aplikasi dalam menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan. Namun, amankah data perorangan setelah terkumpul dalam *big data*?

Perusahaan Keamanan Siber *Surfshark*, selama kuartal II 2022, mencatat sebanyak 1,04 juta akun telah mengalami kebocoran data. Tercatat selama bulan Januari-Maret 2022, setiap menit terdapat tiga akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia.⁸⁰ Kondisi demikian, membuat Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan kebocoran internet tertinggi se-Asia Tenggara dan peringkat ke-8 di dunia. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Indonesia darurat keamanan privasi di internet.

Permasalahan terkait dengan kebocoran data pribadi yang menjadi privasi dapat dikatakan cukup kompleks namun belum diimbangi dengan peraturan yang memadai. Pasal 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan belum berfokus pada perlindungan data pribadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kebocoran data di internet dapat terjadi karena tiga hal, *human error*, serangan *malware* dan *social engineering*. *Human error* terjadi karena seseorang memasukkan data diri ke dalam situs atau aplikasi yang tidak terjamin keamanannya. Serangan *Malware* merupakan, program yang dirancang untuk menyusup sistem komputer dan berpotensi untuk mengumpulkan data pribadi pengguna yang nantinya akan dikirim pada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna, dan *social engineering* berkaitan dengan memanipulasi pengguna untuk mengisi data pribadi mereka. Cara yang ketiga ini biasanya dilakukan dengan mengelabui korban dengan email atau iming-iming tertentu.⁸¹ Data

⁸⁰ Dihni, V. A. (2022, Agustus 9). *databoks.katadata.co.id*. Retrieved from Teknologi & Telekomunikasi: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022#:~:text=Kasus%20Kebocoran%20Data%20di%20Indonesia%20Melonjak%20143%25%20pada%20Kuartal%20II%202022,-Teknologi%20%26%20Telekomunikasi>

⁸¹ Ashari, M. (2022, Maret 22). *www.djkn.kemenkeu.go.id*. Retrieved from Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi:



pribadi yang menjadi privasi di internet, bukan saja menjadi tanggung jawab masyarakat tetapi juga pemerintah dalam menyusun kebijakan yang turut mendukung langkah pencegahan.

Inovasi yang ditawarkan dalam mewujudkan kebijakan parlemen untuk melindungi data pribadi adalah **Aman Ranger**. **Aman Ranger** diharapkan menjadi mitra parlemen dalam menjalankan fungsi pokok yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Aman Ranger

Aman Ranger merupakan wadah aspirasi dan partisipasi generasi zillennial untuk menjadi pionir generasi sadar privasi. Komisi I DPR RI dapat bermitra dengan **Aman Ranger** dari 37 provinsi di Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi, bertugas untuk membuat dan menyebarluaskan konten terkait dengan kesadaran menjaga privasi. Hal ini berdasar pada data Topalova (2021), generasi zillennial lebih percaya pada *micro influencer* atau influencer dengan jumlah *followers* lebih sedikit namun dekat dengan *audien*. Generasi zillennial lebih mengutamakan kebermanfatan konten, kredibilitas, dan objektivitas daripada sekadar angka *followers*.⁸² Dengan demikian, pesan terkait dengan keamanan data pribadi dapat tersampaikan secara optimal khususnya pada generasi zillennial selain juga bertugas untuk memberikan masukan terkait dengan fungsi pokok DPR RI.

1. Fungsi Legislasi

Aman Ranger dapat menjadi mitra Komisi I DPR RI dalam mewujudkan kesadaran privasi di internet khususnya zillennial. Hal tersebut sebagai bahan pertimbangan DPR RI dalam membentuk payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna internet. Selain itu, DPR RI dapat mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang nantinya akan menjadi payung hukum perlindungan data pribadi dan mencegah adanya kebocoran data serta terciptanya keamanan privasi.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>

⁸² Topalova, N. (2021). The impact of marketing through Instagram influencers on consumer behavior in the fashion industry: comparison of Millennials and Generation Z in Russia. Geneva Business School: Geneva.



2. Fungsi Anggaran

Komisi I DPR-RI mengawal pengesahan anggaran dalam rangka mendukung perlindungan data pribadi serta keterlibatan masyarakat melalui **Aman Ranger**. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan bijak menggunakan internet dalam mencegah kebocoran data, sehingga tercipta ruang privasi yang aman.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi I DPR RI bersama dengan **Aman Ranger** dapat bekerjasama dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPR-RI dapat mengawasi lembaga dan kementerian terkait kebijakan yang dijalankan untuk menjaga data pribadi. Sementara **Aman Ranger** dapat membuat konten sebagai langkah pencegahan sekaligus pengawasan perilaku masyarakat khususnya generasi zillennial dalam menjaga data pribadi mereka.

DPR RI Komisi I dapat memanfaatkan momen reses atau kunjungan kerjanya untuk mendengarkan keluhan kesah atau masukan masyarakat. **Aman Ranger** dapat menjadi mitra Komisi I dalam melakukan sosialisasi ke berbagai daerah sehingga kedekatan anggota legislatif dengan rakyat yang mereka wakili terjalin dengan baik. Dengan demikian, komunikasi dan tujuan menciptakan keamanan data pribadi dalam mencengah kebocoran data serta menciptakan kesadaran privasi dapat diwujudkan.

KESIMPULAN / SARAN

Generasi zillennial dapat dilibatkan sebagai *micro influencer* atau influencer Indonesia dalam menyampaikan pentingnya kebijakan privasi di era digital. Wadah yang tepat untuk ikut berkontribusi sebagai pionir generasi sadar privasi adalah **Aman Ranger**. Dalam melakukan gerakan kesadaran menjaga privasi, generasi zillennial yang telah memenuhi kualifikasi, bertugas untuk membuat dan menyebarkan konten terkait dengan kesadaran menjaga privasi. Dengan adanya **Aman Ranger** dan pelaksanaan fungsi optimal dari DPR RI, Gerakan terpadu ini dapat memberikan kontribusi positif sehingga darurat keamanan privasi pengguna internet di Indonesia dapat diatasi, terlebih pada generasi zillennial sebagai pengguna internet dengan angka tertinggi.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022, Maret 23). *databoks.katadata.co.id*. Retrieved from Teknologi & Telekomunikasi: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Ashari, M. (2022, Maret 22). *www.djkn.kemenkeu.go.id*. Retrieved from Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-D-ata-Pribadi.ht ml>
- Dihni, V. A. (2022, Agustus 9). *databoks.katadata.co.id*. Retrieved from Teknologi & Telekomunikasi: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022#:~:text=Kasus%20Kebocoran%20Data%20di%20Indonesia%20Melonjak%20143%25%20pada%20Kuartal%20II%202022,-Teknolog i%20%26%20Telekomunikasi>
- Mahmudah, A. (2022, Juni 29). *dataindonesia.id*. Retrieved from Digital: <https://dataindonesia.id/digital/detail/survei-generasi-z-indonesia-paling-gandrung-gunakan-internet>
- Topalova, N. (2021). The impact of marketing through Instagram influencers on consumer behavior in the fashion industry: comparison of Millennials and Generation Z in Russia. Geneva Business School: Geneva.



DPR Melindungi, Pelajar Beraksi



LUH ANDANA WARIH

Madiun, 23 Mei 2006

DAPIL JAWA TIMUR VIII

SMA N 1 GEGER

andalanuh@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pembelajaran online di Indonesia selama pandemik covid 19 menimbulkan ancaman bagi keamanan data pribadi siswa. Hasil riset organisasi Human Rights Watch menunjukkan lebih dari 164 platform layanan pembelajaran online di 49 negara, ditemukan hampir 90% diantaranya terlibat masalah data privasi siswa (Narasi Newsroom, 2022). Padahal sejak dikeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, menyatakan bahwa proses pembelajaran di Indonesia beralih pembelajaran online (Kemendikbud, 2020). Sedangkan selama pembelajaran online tersebut, menurut Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 menyarankan beberapa aplikasi pembelajaran online (Kemendikbud, 2020b). Namun, ternyata aplikasi tersebut masuk dalam daftar investigasi Human Rights Watch. Permasalahan ini menarik untuk dikaji, berkaitan dengan bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan apa solusi untuk mengatasinya?

PERMASALAHAN

Kemendikbud berkerjasama dengan 8 aplikasi layanan pembelajaran online (Kemendikbud, 2020b). Namun, penunjukan aplikasi layanan pembelajaran online ini tidak ada kontrol dan pengawasan dari pihak terkait mengenai keamanan data pribadi, sehingga membuka celah terjadinya kebocoran data pribadi siswa (Narasi Newsroom, 2022). Penyebabnya, para *developer* aplikasi ini hanya berupaya untuk menciptakan aplikasi pembelajaran online untuk *benefit* tertentu.

Aplikasi layanan pembelajaran online di Indonesia telah bertumbuh dengan pesat. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di Google Playstore telah ditemukan 16 aplikasi pembelajaran online. Aplikasi tersebut menawarkan inovasi menarik bagi siswa, seperti *video conference*, konsultasi pekerjaan rumah,



hingga latihan soal (Narasi Newsroom, 2022). Namun, layanan pembelajaran online selama ini kurang mementingkan perlindungan privasi data pribadi pengguna. Hal ini dapat diketahui saat registrasi calon pengguna diminta alamat email, kontak hp, tanggal lahir, hingga akses GPS yang semua bersifat privasi. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ada masalah perlindungan data pribadi dalam pembelajaran online.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Tingkat kesadaran siswa Indonesia mengenai perlindungan data pribadi masih rendah. Berdasarkan riset Kompas akhir Januari 2022, sebanyak 46,5% responden tidak menyadari bahwa aktivitas daring ataupun pencarian di internet dapat menjadi celah kebocoran data pribadi (Bhayu, 2022). Padahal menurut Pasal 1 RUU Perlindungan Data Pribadi tahun 2020, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik (DPR RI, 2020). Data pribadi siswa berupa nomor telepon, alamat, hingga informasi sensitif yang apabila tersebar dapat menimbulkan ancaman bagi pemiliknya.

Proses registrasi masuk aplikasi pembelajaran online menjadi titik awal lemahnya kesadaran siswa terhadap perlindungan data pribadi. Siswa hanya mengisi kolom ketentuan, namun mengabaikan kebijakan privasi yang harus disetujui terlebih dahulu. Hasil riset Narasi.com bersama Human Rights Watch ditemukan kejanggalan pada permintaan akses aplikasi, dimana izin akses tidak sesuai dengan fungsi aplikasi pembelajaran seperti izin untuk mengakses kontak hingga *log* panggilan (Narasi Newsroom, 2022). Sementara itu, regulasi yang ada saat ini seperti UU ITE dan Permen Kemkominfo No. 20 Tahun 2016 belum merinci mengenai data spesifikasi umur, lokasi, dan perizinan lembaga terkait. Dengan demikian keberadaan regulasi yang melindungi data pribadi dan kesadaran siswa tentang perlindungan data pribadi siswa dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan ini.

A. Solusi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Siswa

Solusi mengenai regulasi perlindungan data pribadi dapat diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 20 A ayat 1-3 UUD 1945 tentang fungsi DPR sebagai penyalur suara rakyat (DPR RI, 1945). Implementasi fungsi DPR dalam penanganan masalah kebocoran data pribadi siswa dari aplikasi pembelajaran online sebagai berikut:



1. Fungsi Legislasi

Implementasi fungsi legislasi DPR untuk mengatasi masalah ini adalah membahas dan menerima usulan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan merinci detail mengenai perlindungan data anak, seperti spesifikasi regulasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam aturan *Children's Online Privacy Protection Rule* mengatur secara spesifik pemberitahuan, perizinan orang tua, dan batasan tanggung jawab (Pratama, 2020).

2. Fungsi Anggaran

Pengembangan perlindungan data pribadi dapat memanfaatkan fungsi anggaran DPR RI. Sebagai contoh pada Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbud dapat mengalokasikan dana APBN untuk meningkatkan pemahaman siswa, pengajar serta perusahaan aplikasi pendidikan mengenai perlindungan data pribadi melalui iklan layanan masyarakat, perilisan produk literasi, maupun pembentukan Satuan Tugas (Ramadhan, 2022). Seperti yang dilakukan Prancis yang mengembangkan lembaga keamanan digital bernama Defensive Lab Agency (Narasi Newsroom, 2022).

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan RUU yang telah dirancang untuk menguatkan perlindungan data pribadi siswa. Selain itu, dapat juga dilakukan pengawasan terhadap Kemendikbud selaku lembaga yang bertanggung jawab mengenai perlindungan data pribadi siswa dan Kemkominfo selaku pengatur layanan aplikasi online.

B. Peningkatan Kesadaran Siswa Tentang Perlindungan Data Pribadi

Kesadaran siswa mengenai perlindungan data pribadi penting untuk mencegah kebocoran data. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 pasal 17 ayat (3) bahwa pemuda merupakan agen pembangunan bangsa melalui pendidikan politik, teknologi, dan kepedulian kepada masyarakat (DPR RI, 2009). Implementasinya, dapat dimulai dengan siswa melakukan literasi mengenai data pribadi, mencari informasi mengenai aplikasi pembelajaran yang akan digunakan, serta mengedukasi masyarakat lain dalam pemilihan aplikasi pembelajaran online.

KESIMPULAN / SARAN

Kebocoran data pribadi siswa merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Solusi penanganan masalah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan proteksi melalui regulasi spesifik yang dilakukan oleh DPR RI, pengembangan kualitas teknologi keamanan layanan pembelajaran online oleh pihak terkait, serta literasi perlindungan data



pribadi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa “DPR melindungi, pelajar beraksi”.

REFERENSI

- Bhayu, Akbar. 2022. “Infografik: Kesadaran Keamanan Data Pribadi dalam Angka”. Surat kabar Kompas.com, tanggal 15 Febuari 2022. Diakses pada 6 Agustus 2022, dari <https://www.kompas.com/cekfakta/2022/infografik-kesadaran-keamanan-data-pribadi-dalam-angka>
- Narasi Newsroom (2022, 27 Mei). “Data Anak Dijual oleh Aplikasi Pendidikan”, Buka Mata. Diakses pada 4 Agustus 2022, dari <https://youtu.be/15AtwMKGc2o>
- Ramadhan. 2022. “Fungsi DPR: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan”. Surat kabar Kompas.com, tanggal 9 Maret 2022. Diakses pada 9 Agustus 2022, dari <https://www.kompas.com/skola/read/fungsi-dpr-legislasi-anggaran-dan-pengawasan>
- Rancangan Undang-Undang Data Pribadi tahun 2022*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Jakarta: Sekretariat Negara
- Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Dasar Pasal 20 tentang Fungsi DPR*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*. Jakarta: Sekretariat Negara



Peran Aktif Parlemen Bersama Pemuda Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi



KELANA YUDINTA AKBAR

Kediri, 16 Maret 2005

**DAPIJ JAWA TIMUR IX
SMA MUHAMMADIYAH 1**
yudintakelana@gmail.com

LATAR BELAKANG

Derasnya arus globalisasi memaksa kehidupan untuk bertransformasi lebih cepat dan sigap dalam menerima dan mengirimkan informasi. Berbagai upaya digitalisasi yang menyeluruh di setiap lini kehidupan menjadikan dunia digital sebagai candu yang dibutuhkan. Hal ini memicu terjadinya migrasi data pribadi dari tradisional-konvensional menuju digital demi tingkat efisiensi yang lebih. Kendati demikian, sistem yang dibangun pada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) belum memiliki keamanan yang baik dan menimbulkan masalah baru yang mengancam kehidupan personal penggunaanya.

Persyaratan yang diperlukan untuk mengakses sistem elektronik mengharuskan setiap pengguna menyetorkan data pribadinya. Dalam hal ini, setiap pengguna berhak atas perlindungan diri pribadinya seperti yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 yang memuat larangan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Wujud implementasi negara dalam menjamin data pribadi warganya dinilai kurang intensif. Informasi yang menyangkut data pribadi merupakan hal yang krusial bilamana hal ini jatuh di tangan pihak yang tidak berwenang sehingga Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemuda yang notabene dekat dengan dunia digital harus memprioritaskan perhatiannya terhadap keamanan data pribadi sebagai bentuk konsekuensi dari menjamin hak privasi warga Indonesia.

PERMASALAHAN

Kasus kebocoran data yang kian marak dalam satu dekade ini membutuhkan kurangnya kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warganya. Pengungkapan informasi rahasia



yang disengaja (*intentional threats*) berasal dari faktor eksternal seperti peretasan data melalui serangan siber misalnya dengan *hacking*, *virus*, *trojans*, hingga *encrypting ransomware*.

Kebocoran data pribadi dapat menjadi langkah awal munculnya beragam masalah yang menyangkut keamanan setiap individu bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kerugian secara materil. Inkonsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kebocoran data baik dari pihak swasta maupun negeri didukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu ini seolah-olah membuka ruang bagi para peretas untuk berkelana dan berselancar ria dalam jaringan internet Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 73,3% dari keseluruhan total populasi pada awal tahun 2022. Angka yang menyentuh 204,7 juta jiwa ini menandakan era disrupsi digital telah menjajaki bangsa Indonesia. Kegiatan transaksi digital baik dari sektor jual beli, informasi, dan layanan sosial telah menjadi primadona masyarakat karena praktisnya akses dan mudahnya penggunaan. Hal ini menyebabkan banyaknya data pengguna yang terpusat pada satu sistem digital tersebut. Persyaratan yang mengharuskan pengguna menyetorkan data pribadinya ditelan mentah-mentah tanpa adanya kekhawatiran lebih lanjut. Ditambah dengan kurangnya perhatian Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap sistem keamanannya menjadikan kasus kebocoran data masif terjadi.

Dilansir dari cyberthreat.id. (2021), dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya ada 12 kasus kebocoran data yang telah terungkap di Indonesia. Kebocoran data ini tersebar di berbagai *platform* media elektronik dengan lebih dari 200 juta data yang berhasil diretas dan diperjualbelikan di situs gelap. Sebagai contoh, *Platform e-commerce* Tokopedia kecolongan 91 juta data dan Bukalapak 13 juta data yang memuat beragam informasi pengguna seperti alamat email, nomor telepon, serta tanggal lahir. Pada sektor pemerintah, BPJS Kesehatan yang menjadi gudang data pribadi masyarakat Indonesia juga kecolongan 279 juta data dengan 20 juta data yang memiliki foto personal. Bocornya data oleh peretas hingga dilakukannya penjualan merupakan indikasi bahwa pihak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut tidak menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah (Fathur, 2020).

Kominfo sebagai *leading sector* dalam proses pengawasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 dan 56 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dinilai



belum cukup efektif bahkan menunjukkan kekeliruan konsep yang nyata. Kekeliruan konsep pengawasan yang telah dijalankan Kominfo dapat dibuktikan dengan tidak tercantumnya mekanisme koordinasi antara sub bidang perlindungan data pribadi Kominfo dengan data *officer* dari korporasi. Dengan tidak diaturnya pola koordinasi secara jelas, maka sistem pelaporan berkala (*annual report*) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dari segi konstitusi, Indonesia belum memiliki suatu perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif mengenai isu perlindungan data pribadi. Selama ini kasus yang ada hanya disandarkan pada suatu undang-undang yang terpisah secara sektoral dan parsial sehingga tidak sistematis.

Permasalahan yang menumpuk ini bertahan sekian lama tanpa adanya jawaban yang pasti. Pembahasan yang berakhir pada tahap perdebatan yang panjang antara pihak pemerintah dan masyarakat membuat Indonesia menjadi sedikit negara yang tidak memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hingga saat ini. Oleh sebab itu, problematika yang kian menunjukkan kelemahan sistem jaringan Indonesia dari segi konstitusi maupun pelaksanaannya harus segera diatasi. Di sini penulis yang berkapasitas sebagai calon legislator akan membagikan analisis dan pembahasan terkait berbagai masalah yang bisa dijadikan bahan pertimbangan DPR melalui fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan) sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi. DPR perlu meninjau kembali Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan pertimbangan yang tepat terkait beberapa aspek dalam perlindungan privasi, konsekuensi hukum, dan pendekatan hukuman yang berbasis resiko sebelum disahkan. DPR perlu menerapkan konsep *regulatory sandbox* dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam mengujicoba RUU PDP tersebut sehingga hasil tes uji coba dapat melahirkan suatu regulasi yang dapat memberikan jaminan keamanan yang pasti kepada masyarakat.
2. Fungsi Anggaran. Komisi 1, Badan Anggaran, serta Kominfo perlu merancang alokasi anggaran untuk menyelenggarakan acara pengenalan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat utamanya kepada organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas lainnya dalam bentuk seminar, *talkshow*, simposium, maupun diskusi ilmiah. Upaya ini ditempuh guna membangun kecakapan masyarakat dalam *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety* dan *digital culture*.
3. Fungsi pengawasan. DPR perlu membentuk lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan penerima aduan



masalah terkait jalannya RUU PDP dengan tujuan agar negara dan korporasi tidak menyalahgunakan data warganya. Lembaga ini akan memiliki fungsi adjudikasi yang tidak hanya mengawasi tapi ketika terjadi sengketa lembaga ini bisa memberikan fungsi-fungsi adjudikasinya.

Kolaborasi yang aktif antara DPR dan pemuda bisa menjadi jawaban atas permasalahan dan keresahan yang menyangkut sistem digital Indonesia. Semua upaya yang dicanangkan perlu mendapat perhatian dan kontribusi dari masyarakat luas agar keberhasilan dapat tercapai.

KESIMPULAN / SARAN

Era disrupsi digital adalah ladang uji coba kepada kita tentang sejauh mana kita bisa menghadapi dan menyesuaikan arusnya. Berbagai permasalahan yang timbul tidak lantas untuk disingkirkan melainkan dihadapi dengan kesiapan; diantaranya oleh parlemen melalui regulasi dan kebijakannya serta kehadiran masyarakat dengan kesiagaannya mengawal lajunya regulasi disertai kesadaran akan pentingnya menjaga privasi diri.

Pemerintah, DPR RI, bersama seluruh elemen masyarakat harus mewujudkan jaminan keamanan yang nyata seperti yang telah dimandatkan *founding father* dalam UUD 1945 kepada kita semua.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Fathur, “Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen”, *Proceeding: Call for Paper - 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 2020, hlm. 51.

Long Cheng (et.al), “Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Direction”, *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 2017, hlm. 1.

Juaningsih dkk. “Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 2021, hlm 472.

Tinewss.com (2022). Penggunaan Internet di Indonesia pada Tahun 2022. Diperoleh dari <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617768/penggunaan-internet-di-indonesia-pada-tahun2022#:~:text=TiNews.Com%20%2D%20Ada%20204%2C,populasi%20pada%20awal%20tahun%202022>

Kompas.com (2021). Literasi Digital: Pengertian, Prinsip, Manfaat, Tantangan dan Contoh. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/15/142539669/literasi-digital-pengertian-prinsip-manfaat-tantangan-dan-contoh>

Cyberthreat.id (2021). 12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019. Diperoleh dari <https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019>



“SI KAKAK KEREN” Meminimalisasi Pola Asuh Sharenting: Antara Eksploitasi dan Komersial Privasi Anak



SHARIM DEZHNEVA DENALIS

Gresik, 18 September 2005

**DAPIL X JAWA TIMUR
SMA NEGERI 1 GRESIK**

iamsharimdd@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Inspirasi sehat keluarga.” Motto dari Rahmat Edi, Dosen Ilmu Komunikasi, Binus University.

Keluarga sehat sejatinya tidak dapat didefinisikan secara langsung, karena keluarga sehat bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Lalu, apakah keluarga sehat dilihat dari sering mengunggah data pribadi keluarga ke media sosial?

Dalam kehidupan, kita banyak menemukan orang tua yang sering mengunggah data pribadi anak dan keluarganya untuk menciptakan reputasi baik di media sosial. Kasus ini sering terjadi tanpa disadari oleh beberapa orang tua. Bahkan hampir 80% orang tua di Indonesia sering menerapkan dalam keseharian yang bertujuan untuk membagikan informasi pribadi kepada pengikut dan hanya sekedar hiburan semata. Kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah sharenting. Sharenting berasal dari kata oversharing dan parenting yang berarti pola pengasuhan orang tua yang cenderung membagikan berbagai perkembangan anak melalui media sosial. Praktik sharenting marak di seluruh dunia. Contohnya, di Polandia yang masyarakat rata-rata sering mengabadikan momen anaknya ke media sosial.

PERMASALAHAN

Sharenting mempunyai 2 paradigma positif dan negatif. Praktik sharenting ini tidak terlalu buruk intensnya bagi privasi anak. Bahkan mereka merasa sharenting adalah hal biasa dan tidak merugikan.

Namun, ahli hukum hak anak-anak dari Amerika Serikat Stacey B. Steinberg dalam penelitiannya mengatakan praktik sharenting berisiko menimbulkan perasaan tidak nyaman anak, karena privasi dan data pribadi mereka



disebarluaskan di media sosial. Rasa tidak nyaman tersebut muncul apabila sang anak sudah mulai mengerti dan merasa terganggu.

Jika saya menjadi seorang legislator, saya akan mensosialisasikan informasi tentang dampak negatif Sharenting, karena menurut saya di Indonesia banyak orang tua yang masih belum paham mengenai dampak negatif sharenting. Adapun Dampak negatif yang terjadi dari praktek Sharenting, di antaranya;

1. Maraknya kasus cyber bullying di media sosial.
2. Pengunggahan foto/video pribadi yang bertujuan mendapatkan keuntungan finansial melalui media sosial.
3. Penyalahgunaan data pribadi (foto atau video) untuk tindakan kejahatan.

Dari contoh di atas, Praktik eksploitasi anak tersebut bukan hal yang asing di kalangan artis atau selebgram. Sharenting akhirnya berujung pada praktik komersialisasi anak, selanjutnya terjadi ikatan kontrak sebagai imbal jasa membagi foto atau video anak berpose dengan sebuah produk atau jasa.

Bentuk sharenting di atas dapat menghilangkan hak anak. Bisa jadi setelah dewasa sang anak merasa tidak ingin momen saat dirinya masih kecil dilihat banyak orang, namun foto atau video tersebut sudah beredar dan menjadi milik publik. Di sisi lain, karena sudah dijual hak komersialnya, sang anak sudah tidak memiliki hak lagi atas berbagai foto dan video momen-momen masa kecilnya tersebut.

Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang yang mengatur Sharenting, dan orang tua belum memahami literasi media sosial. Dua aspek itulah yang merupakan prespektif berdampak negatif yang bisa menjerumuskan anak ke dalam dunia yang belum ia ketahui.

Menariknya, pasal mengenai hak perlindungan pribadi sudah tertulis pada pasal 28G ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta di bawah kekuasaan. Pasal tersebut, mengasumsikan bahwa hak data pribadi seharusnya hak privasi juga. Karena hak pribadi merupakan hal yang sensitif dan beresiko dalam penyalahgunaan.

Selain itu, Anak juga berhak dalam melindungi privasi, yang merupakan Kluster Konvensi Hak Anak nomor 1 berbunyi “hak sipil dan kebebasan.” Hal ini bermakna bahwa anak juga berhak dalam mendapatkan, melindungi, serta menerima identitas dengan baik dari orang dewasa. Hal ini juga berkaitan dengan kluster nomor 5 yang berbunyi “perlindungan khusus.” Arti dari perlindungan khusus ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk



melindungi anak-anak dari kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Lantas, apa yang saya lakukan jika menjadi seorang legislator?

A. Fungsi Legislasi

“Jangan sekedar menyusun resmi di atas kertas, tanpa ada realisasi.”

Saya mengusulkan sekaligus merealisasikan program “SI KAKAK KEREN” (SosialisaSI KepadaA Kedua orang tua untuk meminimalisir ShaREnting’). Program ini ditujukan untuk orang tua yang memiliki anak di bawah umur. Program ini bertujuan untuk membuka stigma orang tua mengenai bahaya praktik Sharenting yang marak di era digitalisasi. Program ini diharapkan bisa dibantu oleh kecamatan setempat dalam pertemuannya 3 bulan sekali. Sekaligus dapat dibantu oleh PKK, Dharma Wanita, Forum Anak guna pencegahan penyebaran privasi anak.

Fungsi ini bertujuan untuk menyusun, membahas, dan merekonstruksi. Dengan fungsi ini parlemen lebih memaksimalkan UU PDP (undang-undang perlindungan data pribadi) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. UU PDP ini harus segera dirampungkan untuk membantu berbagai sektor di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memiliki kedaulatan data. Selain itu juga saya akan mempertegas kembali uu no 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 : “ penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang masyarakat data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

B. Fungsi Anggaran

“Jer Basuki Mawa Beya.”

Saya ingin menganggarkan program “SI KAKAK KEREN” dengan dana APBN dan APBD. Kegiatan yang saya usulkan yakni, mengumpulkan orang tua di setiap desa, mengadakan sosialisasi agar lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial. Termasuk maraknya kasus Sharenting yang berhubungan dengan kebocoran privasi anak. Pemerintah bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk menggerakkan program-program edukasi mengenai dampak sharenting. Selain itu pemerintah dapat membuka wadah untuk anak-anak yang ingin berekspresi diri, tanpa harus menyebarluaskan data pribadinya. Dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, saya yakin Indonesia dapat melahirkan generasi yang aktif jaga utuh privasi.

C. Fungsi Pengawasan

“Fungsi terakhir, namun kadangkala sering dilupakan.”



Merealisasikan fungsi legislasi dan anggaran tentunya harus dilengkapi dengan fungsi pengawasan. Saya akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penyaluran dan penyebaran privasi generasi bangsa. Perlu adanya kerjasama KEMENKOMINFO dan KEMENPPPA untuk mengawasi dampak buruk praktek yang berujung pada eksploitasi anak. Diharapkan pula pengawasan sampai ke pelosok desa dan diikuti pemahaman literasi media sosial.

KESIMPULAN / SARAN

Menjadi generasi aktif, sadar privasi, adalah tujuan utama “SI KAKAK KEREN”. Program ini diharapkan bisa membuka pola pikir bagi orang tua untuk lebih menjaga privasi anak dan paham mengenai batasan privasi di media sosial. Pengunggahan di media sosial diharapkan sesuai Porsi, tidak berlebihan dan tidak memaksa kehendak anak. Diharapkan masyarakat bisa cerdas dalam memilih serta memilah postingan yang akan mereka unggah di media sosial. Karena Indonesia merupakan generasi aktif yang sadar privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Fridha, M., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya). Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, 12(1), 68-80.
<https://otcdigest.id/parenting/bahaya-ketika-orang-tua-membaqi-foto-dan-video-anak-di-media-sosial-sharenting>
<https://www.popmama.com/life/health/fx-dimas-prasetyo/terapkan-sharenting-tarra-budiman-tetap-jaga-privasi-anak>



Transformasi Data Protection Sebagai Sistem Perlindungan Data Privasi



NUZULUL SYIFA'ILLAH ALFARISI

Sumenep, 03 Juli 2006

DAPIL JAWA TIMUR XI

MAN SUMENEP

nuzululsyifaillah0@gmail.com

LATAR BELAKANG

Privasi adalah hak setiap manusia untuk mendapat kebebasan atas pribadinya terutama dijaga kerahasiaannya¹. Di era yang serba digital ini, masyarakat dapat mendapatkan informasi dan data seseorang sangat mudah. Seseorang memiliki setiap haknya untuk melindungi urusan personal dan kehidupannya. Privasi tergolong dalam hak asasi manusia. Diri sendiri memiliki tanggung jawab atas kerahasiaan pribadi. Tetapi, di zaman ini banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan data privasi orang lain demi kepentingan pribadi. Orang-orang tak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan sebagai ajang jual beli data privasi. Data pribadi ini merupakan subjek yang harus dilindungi. Baik secara offline atau digital. Tetapi, kebocoran data ini sering terjadi secara digital. Dengan peretasan data pribadi target. Salah satu hal yang termasuk ke dalam privasi adalah data pribadi. Privasi tidak untuk dipublikasi karena menyangkut data diri dan martabat diri. Sebagai seorang insan yang diberikan akal oleh Tuhan yang Maha Kuasa, masyarakat harus lebih bijak dalam melindungi rahasia pribadi.

PERMASALAHAN

Banyak beredar di internet tentang kebocoran sebuah data dan disebar luaskan. Dimana data tersebut tidak seharusnya jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Karena bisa saja akan terjadi penyalahgunaan data. Persoalan ini bisa disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab.

Penyalahgunaan data yang disebabkan oleh bocornya sebuah data, dapat mengakibatkan pihak yang bersangkutan merasa dirugikan. Sebagian masyarakat masih memandang remeh tentang privasi terhadap data pribadi atau privasi orang lain. Data yang bersifat privasi harus dijaga kerahasiaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan didalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 G ayat 1². Yang berisikan



tentang hak perlindungan atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman yang merupakan hak asasi.

Di abad ke-21 ini, masih tergolong kurangnya akses penjagaan data pribadi. Masih banyak orang cerdik dan licik yang akan terus merongrong privasi orang lain demi keuntungan diri sendiri. Modus yang diciptakan oleh pihak tak bertanggung jawab seperti modus *cyber crime* yang menghantui pemilik dan penanggung jawab data masyarakat. Kejadian tersebut sangat marak sekali di era yang serba teknologi dan canggih ini. Dan pengaruh globalisasi yang begitu pesat di kehidupan masyarakat. Data pribadi memiliki hakikat yang bersifat privasi. Tetapi, pemilik data diberi kebebasan atas kerahasiaan data pribadi untuk menyatakan kerahasiaan data pribadinya atau tidak. Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pasal 2 ayat (2) huruf a³.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Orang-orang yang hidup di zaman globalisasi dapat diamati dengan mata telanjang, dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada teknologi. Terutama pada teknologi yang sangat membutuhkan akses jaringan internet. Masyarakat menjadikan media digital sebagai ladang informasi dan komunikasi. Seperti pembelajaran secara online, pendaftaran peserta didik baru online yang merupakan dari bidang Pendidikan, transaksi online, digitalisasi data kepegawaian salah satu contohnya adalah simpeg yang dapat di akses oleh kabupaten/kota masing-masing, dan persyaratan kesehatan contohnya adalah peduli lindungi yang merupakan program pemerintah sejak terjadi Covid-19 dan program peduli lindungi masih berlanjut hingga saat ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti ajang kompetisi. Tetapi, penggunaan internet sangat membutuhkan data pribadi yang bersifat privasi.

Lembaga Eksekutif semakin memperkuat perlindungan terhadap data pribadi. Karena masih banyak terjadi *cyber crime* terhadap data. Terutama masih sering terjadi pada server kemenkes. Dengan sejumlah kasus seperti bocornya data BPJS⁴. Kasus ini membuktikan bahwa, perlindungan data pribadi di Indonesia masih cukup rendah. Salah satunya adalah pada bidang kesehatan.

Di tahun 2022 terjadi lagi kebocoran data pada bidang kesehatan. Yaitu, bocornya data Rekam Medis pasien⁵. Seperti, identitas pasien dan hasil diagnose. Penyebab dari kasus ini bisa dikarenakan keteledoran pihak rumah sakit atau



karena sistem data rumah sakit yang di *Hack*. Sehingga terjadi kebocoran data pasien. Pasien bisa merasa dirugikan karena kebocoran data tersebut. Rekam medis dapat berkaitan dengan hukum. Jika pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan yang membocorkan data pasien, dapat dikenakan pidana. Baik pidana penjara disertai dengan denda. Oleh sebab itu, terdapat regulasi khusus pada bidang Kesehatan tersebut. Data pasien dapat digunakan jika pihak rumah sakit dan pihak keluarga pasien menyetujui.

Rekam medis harus diolah dengan baik dan dengan keamanan yang terjamin. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Permenkes No. 296⁶.

Untuk mencegah bocornya data, di butuhkan sistem pelindung data. Proteksi data atau *Data Protection* harus mengalami transformasi yang lebih pesat⁷. Karena proteksi data di Indonesia masih cenderung lemah. Butuh setiap layanan kesehatan di Indonesia memiliki sistem proteksi data. Perlindungan data juga membutuhkan sistem Anti Virus sebagai benteng perlindungan data. Dan seharusnya diperkuat dengan regulasi Kesehatan tentang Rekam medis tersebut.

Di zaman sekarang rekam medis juga bisa berbasis digital. Dapat dilihat bahwa pemerintah bisa mempekerjakan anak bangsa yang memiliki keahlian di bidang IT. Karena masih banyak sekali anak bangsa yang memiliki potensi terutama di bidang IT masih dalam kondisi susah mencari pekerjaan atau disebut pengangguran. Mereka bisa berkolaborasi dan membuat inovasi baru dengan pihak kesehatan untuk membentuk sistem *Data protection* yang akan bekerja sebagai benteng perlindungan data. Hal ini juga dapat menjadi jalinan kerja antara Kemenkes dan Kominfo.

KESIMPULAN / SARAN

Di zaman global, masyarakat sudah dipermudah dengan hal-hal yang berbau digital dan teknologi. Tetapi, tidak selamanya berdampak positif. Dampak negatif pasti selalu ada dan bisa bersifat fatal. Seperti kebocor data ini. Kasus ini bisa di tanggulangi dengan kesadaran pihak kesehatan. Seperti, menggunakan dana rumah sakit untuk fasilitas keamanan data pasien. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk bidang kesehatan harus digunakan dengan semestinya. Terutama untuk pelayanan bukan untuk dinikmati oknum tak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi.

Untuk membentuk *Data Protection* yang baik, tidak hanya membutuhkan *skill* tetapi juga membutuhkan dana. Dengan tujuan menjaga keamanan data pribadi pasien dan rumah sakit yang bersifat privasi. *Data Protection* ini bisa menjadi jalan



keluar dari permasalahan kebocoran data. Dengan menciptakan transformasi *Data Protection* yang baru. Melalui kolaborasi Kominfo menarik anak IT Indonesia yang berprestasi dan Kemenkes Bersama dengan tenaga kesehatan.

Sebagai Lembaga legislatif, sangat dibutuhkan suaranya untuk mendukung adanya pelaksanaan dan pembuatan sistem *Data Protection*. Karena dapat menaikkan akurasi dalam proses pelaksanaan dan pembuatan sistem *Data Protection*. Dan menghasilkan perlindungan data yang maksimal.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Mardatila,. A. 2021. “Mengenal Apa itu Privasi Beserta Jenisnya yang Perlu Diketahui”, <https://m.merdeka.com/sumut/mengenal-apa-itu-privasi-beserta-jenis-isnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 17.27
2. Priscyllia,. F. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. *Jatiswara*, 34 (3), 6.
3. Republik Indonesia. *Pasal 2 ayat (2) huruf a tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Jakarta.
4. Pertiwi,. K. W. 2021. “ Kasus Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Akan Digugat Lewat PTUN ”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/11/13040057/kasus-kebocoran-data279-juta-wni-bpjs-kesehatan-akan-digugat-lewat-ptun?page=all>, diakses pada 30 Juli 2022 pukul 07.35.
5. Riyanto,. P. G. 2022. “ Data 6 Juta Pasien di Server Kemenkes Diduga Bocor dan Dijual di Internet “, https://tekno.kompas.com/read/2022/01/06/17475387/data-6-juta-pasien-di-serverkemenkes-diduga-bocor-dan-dijual-diinternet?page=all&jxconn=1*vx tu1c*other_jxampid*MXRqUjc1RzYwSzVnYWxvcTVfOW9lcWNjZWdGdkxwd1BjVnJLNzFtS2QwV3pILXhUSTZGUzk3a0N0d1gzMi1iZg..#page_2, diakses pada 05 Agustus 2022 pukul 15.07.
6. Bagaskara,. B. M. Dewi,. L. S. A. A. Suryani,. P. L. 2022. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis (Medic Record) di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (1), 28.
7. Damargara,. I. M. Alhidayah,. M. Faiqy,. R. M. Maulana,. J. 2022. Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi. *Padjadjaran Law Review*, 10 (1), 10-12



Peran Kaum Muda Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi



CHLOE XING

Pontianak, 16 November 2006

DAPIL KALIMANTAN BARAT I

SMAK SANTU PETRUS

chloe.2021164@smapetrus.net

LATAR BELAKANG

“Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain” (Cate, 2000)

Berdasarkan definisi Alam Westin di atas, dapat dipahami bahwa data pribadi merupakan data yang bersifat privat dan kredensial untuk dijaga. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang luar biasa di era digital sekarang ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang mulai menggunakan internet untuk menyimpan informasi data pribadi dalam kehidupan, mulai dari foto *selfie* sampai rekening pribadi. Hal ini tentu dapat memberikan berbagai dampak positif, tetapi di saat yang sama menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama ketika membahas kebocoran data di internet. Berdasarkan laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022. Dengan jumlah yang sangat besar inilah, memahami kebijakan privasi di internet menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipelajari. Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi pelanggaran berupa kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat dan adanya *cybercrime* yang marak terjadi.

PERMASALAHAN

Salah satu kasus pembocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia adalah kasus penipuan dengan modus sebagai pihak dari perbankan serta aplikator online, yang telah dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Selatan. Pelaku tersebut meminta korban untuk mengisikan berbagai data pribadi melalui link yang telah dikirim. Setelah itu, pelaku langsung mengambil data korban dan menghubungkannya pada rekening korban untuk



melakukan pencurian. Kasus pembocoran data pribadi yang marak terjadi, tidak hanya terjadi pada sosial media. Salah satu kasus terbesar yang pernah terjadi adalah kasus kebocoran data BPJS. Pada Mei 2021, terdapat 279 juta pengguna BPJS yang dijual seharga 0.15 bitcoin di Internet. Kasus ini memungkinkan adanya pelanggaran akan UU ITE No.32 ayat (1) hingga (3) yang memuat akan penyebaran data pribadi pihak lain tanpa persetujuan pihak tersebut. Pelanggaran kasus kebocoran pribadi juga dapat dihubungkan dengan pasal karet UU ITE maupun RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan disahkan pada tahun 2022. Namun sayangnya pelanggaran akan hal ini masih marak terjadi karena adanya kekurangan edukasi dan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya data pribadi serta kurangnya penegakan akan pidana untuk pelaku pembocoran data.

"Sementara selama ini kasus kebocoran data yang sudah pernah terjadi, tidak jelas penanganannya seakan menguap dan dilupakan. Jika seperti ini terus yang terjadi, masyarakat sangat dirugikan," kata Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Dengan adanya pernyataan anggota Komisi I DPR RI tersebut memperkuat fakta bahwa saat ini diperlukan urgensi dalam pencegahan dan diperlukan edukasi atas pentingnya data pribadi di masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Masyarakat, khususnya para pemuda Indonesia, tentunya diharapkan lebih punya andil dalam mewujudkan keamanan pada data pribadi sebagai sebuah masyarakat yang melek literasi digital. Selain itu, sebagai sebuah negara demokratis, masyarakat tentunya juga berharap permasalahan ini ditangani perwakilan mereka, yaitu parlemen. Sebab, parlemen merupakan perwakilan dan penyambung aspirasi yang peka akan permasalahan yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga berharap agar wakil rakyat dapat memperketat dan mulai melakukan aksi nyata dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjadi privasi data diri. Dalam hal ini tentunya ada semacam penguatan fungsi DPR, mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, terhadap data pribadi yang masih minim dibahas oleh masyarakat. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi wakil rakyat untuk “menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.” Maka dari itu, peran amunisi parlemen sangatlah dibutuhkan dan dapat diwujudkan dengan 3 fungsi DPR yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Dengan adanya fungsi legislasi dalam DPR, diharapkan dapat melakukan peninjauan ulang akan UU yang mengatur akan penyebaran data



pribadi pihak lain tanpa persetujuan pihak tersebut, sehingga dapat menyempurnakan UU ITE No.32. Selain itu, dengan adanya fungsi Legislasi, diperlukan adanya penegakan dan penekanan hukum pada pelaku pembocoran data privasi. Parlemen juga harus tegas dalam Hukuman Pidana maupun perdata dalam kasus ini guna mengatasi kasus kebocoran data pribadi yang sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sadar akan privasi, tidak hanya diperlukan literasi media untuk masyarakat. Melainkan diperlukan juga urgensi pengesahan Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sehingga masyarakat Indonesia khususnya para remaja sadar akan pentingnya menjaga data pribadi dan memiliki pedoman dalam bersosial media.

2. Fungsi Anggaran

Sesuai dengan fungsi Anggaran DPR, diharapkan adanya penganggaran APBN yang dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan kinerja lembaga lembaga yang terkait. Anggaran juga dapat digunakan secara optimal terutama dalam kegiatan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya data pribadi serta pemfasilitasan dalam penjagaan data masyarakat.

Dengan melihat adanya kurangnya edukasi dalam masyarakat, penulis memutuskan untuk membuat sebuah program yang berjudul “SAVASI” (Sadar PriVASI). Pada program tersebut terdapat sebuah aplikasi yang memuat permainan online yang interaktif mengenai pentingnya menjaga data pribadi, sehingga masyarakat Indonesia terutama anak remaja dapat memahaminya dengan mudah. Di saat yang sama, program SAVASI juga akan melakukan program sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia agar dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sadar privasi. Maka dari itu, diperlukan adanya suntikan dana dalam menggapai keberhasilan program ini.

3. Fungsi Pengawasan

Sebagai parlemen negara, DPR juga harus melakukan pertanggungjawaban akan kebocoran data. Maka dari itu, dalam hal ini, peran DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ITE mengenai pembocoran data pribadi. Dengan demikian, DPR juga perlu bekerjasama dengan memberikan kewenangan kepada Kominfo untuk mengatur regulasi penjagaan data masyarakat.

KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri, adanya perkembangan teknologi dalam masyarakat telah memberikan berbagai dampak positif pada masyarakat, tetapi di



saat yang sama dengan adanya era modern ini sangat memudahkan adanya kebocoran data karena maraknya *cybercrime* yang terjadi. Dengan adanya permasalahan ini, diperlukan juga pertanggungjawaban dari pihak parlemen negara dalam menjaga data masyarakat dengan bijak. Tujuannya tidak hanya masyarakat yang memiliki kontribusi atas permasalahan ini. Penyebab utama terjadinya permasalahan ini adalah kurangnya edukasi dalam masyarakat. Maka dari itu, dengan memaksimalkan fungsi DPR, Parlemen dapat membentuk program “SAVASI” (Sadar PriVASI) untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sadar privasi.

SARAN

Agar dapat mewujudkan program “SAVASI”, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Parlemen, Pemerintah, hingga Lembaga swadaya masyarakat (2). Dengan adanya kerjasama yang intens ini, diharapkan agar dapat mendukung, mempromosikan dan menyukseskan program SAVASI. Oleh karena itu, tujuan dari SAVASI yaitu membentuk masyarakat yang bijak dan kritis dalam menjaga data pribadi dapat segera direalisasikan dan terwujud masyarakat yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

2022. *Korban Kebocoran Data di Internet Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara* Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Korban Kebocoran Data di Internet Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara", Penulis: Lenny Septiani Editor: Desy Setyowati. [online] Available at: <<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/62ec9f6234e39/korban-kebocoran-data-di-internet-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara>> [Accessed 4 August 2022].
- Ditjen Aptika. 2022. *Pahami Kebijakan Privasi di Media Sosial untuk Lindungi Data Pribadi*. [online] Available at: <<https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/>> [Accessed 4 August 2022].
- Indonesiabaik.id. 2022. *RUU PDP: Jenis Data Pribadi yang Wajib Dilindungi | Indonesia Baik*. [online] Available at: <<https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>> [Accessed 4 August 2022].
- liputan6.com. 2022. *Komisi I DPR Soal Kasus eHAC: Kebocoran Data Selama Ini Tak Jelas Penanganannya*. [online] Available at: <<https://www.liputan6.com/news/read/4646625/komisi-i-dpr-soal-kasus-ehac>>



[kebocoran-data-selama-ini-tak-jelas-penangananya](#)> [Accessed 4 August 2022].

RI, S., 2022. *RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden*. [online] Dpr.go.id. Available at: <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712/t/RUU+PDP+Segera+Disahkan%2C+Pembentukan+Pengawas+Independen+Diserahkan+ke+Presiden>> [Accessed 4 August 2022].

RI, S., 2022. *Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat*. [online] Dpr.go.id. Available at: <<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20anggaran%2C%20DPR,terkait%20pajak%2C%20pendidikan%20dan%20agama>> [Accessed 4 August 2022].



“Data Diriku Seperti Pisau Bermata Dua Yang Harus Di Jaga”



FEBBY MONICA

Pontianak, 19 Februari 2005

**DAPIL1 KALIMANTAN BARAT
SMK KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK**
Febby.7032@ski.sch.id

LATAR BELAKANG

Dalam Era Revolusi Industri ini tentu sangat mudah bagi siapa pun untuk mengakses informasi dan data pribadi seseorang, apalagi hampir semua kegiatan kita pada saat ini banyak dilakukan secara daring dan tidak jarang membutuhkan data pribadi setiap kita untuk mengakses situs jaringan internet. Kemudian hak privasi dan hak perlindungan data diri yang kita miliki sangat rentan dilanggar. Maka dari itu penting bagi setiap kita untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi diri, baik di dunia maya maupun di kehidupan setiap kita. Selain itu kita semua tentu tidak akan pernah lupa dari yang namanya media sosial, apalagi di Revolusi Industri 4.0 ini kita lebih banyak menggunakan media sosial dalam bersosialisasi maupun berkomunikasi.⁸³

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini dapat menjadi sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi kita. Seperti kebocoran data yang sedang marak terjadi akibat kelalaian masyarakat dalam bermain media sosial, untuk itu kita harus memikirkan solusi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terkhusus nya para remaja agar dapat bijak dalam menggunakan media sosial, serta mengantisipasi kasus kebocoran data yang terjadi saat ini.²

PERMASALAHAN

Dilansir dari Kompas.com pada bulan September 2021, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo. Disebutkan bahwa NIK tersebut didapat dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian formulir calon presiden RI untuk Pemilu 2019. Dari nomor NIK tersebut, warganet kemudian ramai-ramai mengeceknya

⁸³ Latar belakang masalah yang terjadi di Indonesia

² Permasalahan pembobolan data yang kian melonjak setiap tahun nya



di aplikasi PeduliLindung. Hasilnya, mereka menemukan data informasi vaksinasi Covid-19 Jokowi, lengkap dengan tanggal kelahirannya. Karena kebocoran ini, Kemenkes, Kemenkominfo, dan KPU pun saling lempar tanggung jawab.

Hal ini membuat saya sebagai remaja Indonesia bertanya-tanya bagaimana laman resmi Komisi Pemilihan Umum bisa diretas? Hal ini tentu mengakibatkan keraguan terhadap keamanan data seseorang di negara ini, walaupun hanya sebuah informasi vaksinasi tetap saja hal ini menjadi peringatan bagi bangsa ini, jika data yang bocor adalah sebuah informasi rahasia negara, bagaimana hukum di Indonesia bisa menegakkan peraturan perundang-undangan pasal 28G ayat (1) yakni “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi).”?

Selain itu banyak sekali trend saat ini yang tanpa sadar banyak diikuti oleh orang-orang, sebagai contoh trend menunjukkan KTP, hal ini tentu sangat berbahaya bagi para pengguna media sosial yang tidak tahu dampak dari penyebaran data pribadi ini, bahkan pada saat ini banyak sekali data yang bocor akibat kelalaian masyarakat dalam menggunakan media sosial, yakni mengupload data pribadi tanpa tahu jejak digital tidak akan bisa hilang.

Dari serangkaian kasus di atas, peran pemerintah dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membantu menjaga hak dan privasi masyarakat sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus tersebut? Dan mengapa masih saja ada kasus kebocoran meski pemerintah sudah mengeluarkan berbagai upaya?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Maka dari itu, jika saya terpilih menjadi legislator, melalui suara rakyat atau yang berasal dari aspirasi dan masukan dari masyarakat, yaitu mengajukan tatanan regulasi dengan memanfaatkan 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR untuk membangun bangsa yang kuat dan terhindar dari kebocoran data yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam fungsi legislasi, mengajukan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi melalui Komisi I DPR RI guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia serta mengajukan pembentukan sebuah Badan Pengawas Perlindungan Data Diri (BPPDD) kepada Lembaga Eksekutif dalam upaya menjaga hak privasi dan hak data pribadi masyarakat Indonesia yang berdasarkan kepada RUU PDP dan UUD NRI tahun 1945 pasal 28G ayat (1). Tidak hanya itu, melalui aspirasi masyarakat, sebagai legislator saya juga akan merancang sebuah pengajuan untuk pembentukan



aplikasi PERDADI yaitu Perlindungan Data Diri kepada KEMENKOMINFO, di mana melalui aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pembinaan untuk melaporkan dan membuat tuntutan terhadap oknum-oknum yang melanggar hak privasi nya serta dapat memberikan masukan dan aspirasi mengenai kinerja terobosan yang sudah dirancang dan dijalankan serta perkembangan regulasi hukum perlindungan hak data diri dan privasi yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya dalam fungsi anggaran, saya akan merencanakan pengalokasikan anggaran untuk pengajuan pembentukan badan pengawas dan pembentukan aplikasi sebesar 10% dari APBN kepada Badan Anggaran. Kemudian mengajukan rencana penyempurnaan kurikulum mengenai pentingnya pemahaman hak perlindungan data pribadi melalui implementasi kedalam mata pelajaran PPKN kepada KOMISI IX DPR RI, juga merencanakan pengalokasikan anggaran sebesar 15% dari APBN kepada Badan Anggaran untuk memfasilitasi tenaga pendidik untuk mendidik anak bangsa mengenai pentingnya menjaga hak privasi dan data diri. Sebagai contoh untuk anak SD, diharapkan para pendidik dapat memberi pemahaman dalam menjaga hak privasi dari penyempurnaan kurikulum yang sudah dibuat. Kemudian dalam lingkup anak SMP dan SMA, diharapkan alokasi dana dapat memfasilitasi mereka dengan sistem teknologi yang ada untuk belajar bagaimana cara untuk mencari terobosan baru sehingga dapat membentuk SDA yang baik dan berkualitas, dan dengan ini diharapkan Indonesia dapat mencegah, mengontrol dan menangani kasus pembocoran data yang terus terjadi hingga saat ini.

Yang terakhir adalah fungsi pengawasan, melalui fungsi ini saya akan mengawasi kinerja Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam pengalokasian dana dari APBN dan terus melakukan pengevaluasian melalui sistem kinerja yang diterapkan, kemudian mengawasi pemberlakuan ketentuan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, serta mengawasi regulasi mitra kerja dengan Komisi I DPR RI, Komisi IX DPR RI, Lembaga Eksekutif, dan KEMENKOMINFO.

KESIMPULAN / SARAN

Dari sekian banyak upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam masalah kebocoran data saat ini, tetap saja pembocoran data yang terjadi tidak akan menurun setiap tahunnya, oleh karena itu melalui anak-anak yang akan membangun bangsa ini, diharapkan dapat mencari solusi sekaligus resolusi dan evaluasi sehingga mampu melawan tindak kejahatan terhadap hak privasi yang terjadi di Indonesia. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat baru dan inovasi



baru dengan membentuk SDA (sumber daya manusia) yang cerdas, berkualitas dan bertanggung jawab melalui anak-anak bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Panduan Permayarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR Republik Indonesia
2. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/13321881/kasus-kerap-terjadi-indonesia-darurat-kebocoran-data?page=all>
3. [Sederet Kasus Kebocoran Data Penduduk di Server Pemerintah \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)
4. <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>
5. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>
6. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat-lt5d588c1cc649e>
7. <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
8. [https://referensi.elsam.or.id/tag/hak-privasi/#:~:text=Perlindungan%20ini%20ditegaskan%20di%20dalam,termasuk%20data%20Ddata%20pribadi\).](https://referensi.elsam.or.id/tag/hak-privasi/#:~:text=Perlindungan%20ini%20ditegaskan%20di%20dalam,termasuk%20data%20Ddata%20pribadi).)
9. https://www.instagram.com/reel/CgdogvNgpWT/?utm_source=ig_web_copy_link
10. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyong-songnya/0/sorotan-media>
11. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220129/9/1494859/kemenkominfo-jadi-penyokong-indonesia-di-era-industri-40>
12. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/lindungi-kebocoran-data-pribadi-ini-tindakan-pencegahannya/>
13. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-III>
14. <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>



Bersama Generasi Muda Wujudkan Keamanan Privasi Data Di Dunia Digital



NOHAN NOER ADNAN

Jakarta, 24 Januari 2005

**DAPIL KALIMANTAN BARAT II
MAN 1 KAPUAS HULU**

nohan.pts@gmail.com

“Kemajuan Teknologi Bagaikan Pisau Bermata Dua”

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi memberi manfaat besar yang dapat dirasakan. Ketergantungan manusia dengan teknologi juga didukung dengan terus berkembang dengan pesatnya teknologi-teknologi yang ada saat ini, tetapi dari bermacam kecanggihan yang ada, teknologi yang paling berperan besar ialah teknologi yang dibantu dengan internet. Kemajuan teknologi digital yang begitu pesatnya telah membuat perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung dengan teknologi. ⁸⁴Kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama di era pandemi yang walaupun situasinya sudah mulai membaik, akan tetapi belum 100% pulih. Pemanfaatan akan teknologi digital dapat dirasakan manfaatnya diberbagai bidang, hampir semua orang bekerja, belajar, berinteraksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital sangat dibutuhkan. Permasalahan privasi data berkali-kali muncul dan meresahkan para pengguna teknologi digital. Isu privasi data tidak hanya kembali muncul setiap tahunnya, tetapi isu ini terus meningkat dan memanasi setiap tahunnya. Hingga sekarang, belum jelas ujung dari permasalahan privasi sekalipun telah berkali-kali ditindak. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan, walaupun

⁸⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk Kejahatan Sempurna Dalam perspektif Hukum Siber”(Bandung:Fakultas Hukum Universitas Komputer, 2021)



seringkali pencurian data pribadi terjadi karena kesalahan individu itu sendiri, tetapi pemerintah tidak boleh terlepas tangan akan permasalahan tersebut, karena memperoleh perlindungan privasi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan oleh pemerintah. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 22 UU No 24 tahun 2013, Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, dan dalam Pasal 2 UU Adminduk.⁸⁵

PERMASALAHAN

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center diketahui jika penyalahgunaan data pribadi terjadi di seluruh Indonesia. Responden yang melaporkan pernah mengalami kebocoran data pribadi berasal dari 34 provinsi di Indonesia, total berjumlah 3.246 orang. Kerugian yang mereka alami antara lain berkurangnya saldo di rekening bank dan *e-wallet*. Melalui sejumlah pertanyaan untuk menguji kemampuan masyarakat dalam melindungi data pribadinya, hasilnya menemukan ternyata masyarakat Indonesia belum terlalu selektif dalam mengatur akses atas gawai dan aplikasi yang memungkinkan pencurian data.⁸⁶

Menurut survei, sebanyak 28,7% masyarakat memiliki pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Menurut riset oleh perusahaan teknologi IBM diperoleh informasi bahwa, tiap kebocoran data membuat kerugian finansial. Pada 2020, angka kerugian finansial akibat kebocoran data adalah USD 3,86 juta dan naik jadi USD 4,24 juta di 2021. Jika dirata-ratakan, kebocoran data menyumbang kerugian sebesar Rp 2,5 juta untuk satu data masyarakat.⁸⁷

PEMBAHASAN / ANALISIS

Layanan jejaring sosial (*Social Networking Sites/SNS*) merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi, SNS menjadi sarana yang dapat digunakan diberbagai macam bidang, baik itu komunikasi, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan inovasi-inovasi terbaru yang ditawarkan, mudah, dan dengan biaya yang murah, SNS menjadi alternatif untuk selalu dapat

⁸⁵ Rizky P.P. Karo Karo, "Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat"(hukumonline.com,2019)

⁸⁶ Risanti Delphia dan Maykada Harjono K, "Persepsi Masyarakat terhadap Pelindungan Data Pribadi"dalam Survei Nasional Tahun 2021(Kominfo, 2021), hal 47.

⁸⁷ Artikel DJKN, "Marak, Waspada pencurian Data Pribadi!"(Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan, 2021)



berhubungan dengan teman dan kerabat setiap harinya.⁸⁸ *“Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah yang sangat besar itu, memahami kebijakan privasi suatu platform media sosial sangat penting agar data pribadi kita aman. Langkah awal yang dapat kita lakukan ialah pahami tujuan pemrosesan, pahami jenis produk, dan layanan yang disediakan, dan pahami jenis data pribadi serta relevansinya,”* jelas Kasubdit Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Hendri Sasmita Yudha.⁸⁹ Pada satu sisi, banyak kemudahan yang ditawarkan akan tetapi pada sisi lainnya, kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain. Hal ini harus segera ditangani karena bahaya yang dihasilkan oleh penyalahgunaan data dan kebocoran data pribadi tidak main-main. Tentu saja dalam hal ini DPR memiliki fungsi, hak dan wewenangnya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Maka dari itu jika saya dipercaya untuk menjadi bagian dari DPR, saya akan memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh DPR dengan menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui fungsi *Legislasi, Anggaran dan Pengawasan*. Dengan fungsi tersebut DPR dapat menjalankan aspirasi masyarakat serta mengatasi permasalahan mengenai pencurian data pribadi yang ada di Indonesia dengan cara diselesaikan sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

“Menindak kejahatan sempurna dalam dunia digital”

Terkait fungsi legislasi, DPR RI memiliki wewenang menyusun dan menetapkan Undang-Undang (UU) bersama dengan Presiden.⁹⁰ Saya akan mengoptimalkan fungsi ini dengan menyempurnakan dan meningkatkan tindak tegas Pasal 31 ayat 1 UU ITE dan Pasal 47 ayat 1 UU ITE. ⁹¹Dengan meningkatkan tindak tegas pada kedua Pasal tersebut, para pelaku pencuri

⁸⁸ Vannyora Okditazeini dan Irwansyah “Ancaman Privasi dan Data Mining di Era Digital”, dalam Analisis Meta-Sintesis pada Social Networking Sites (SNS), (Jakarta Pusat: Universitas Indonesia, 2018) hal 109

⁸⁹ Leski Rizkinaswara “Pahami kebijakan Privasi di Media Sosial untuk Lindungi Data Pribadi” (Jakarta Pusat: Kominfo, 2019)

⁹⁰ DPR RI, “Tentang DPR” dalam Tugas dan Wewenang DPR” (DPR RI, 2016)

⁹¹ “UU ITE Pasal 31 ayat 1” dan “UU ITE pasal 47 ayat 1”



data pribadi akan berpikir dua kali untuk melanjutkan aksinya tersebut, dan hal ini juga dipastikan dapat memberi efek jera bagi pelaku yang sudah tertangkap. Hal ini diharapkan dapat menciptakan dunia digital yang diinginkan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu dunia digital yang menjamin keamanan privasi data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

“Menanamkan kesadaran akan privasi data pada generasi muda”

Melalui fungsi Anggaran, DPR RI dapat membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja dalam menciptakan keamanan terhadap privasi data di dunia digital seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia. Mitra kerja yang dimaksud salah satunya kominfo, melalui fungsi ini saya sebagai anggota DPR akan mengajukan pengalokasian anggaran khusus untuk menangani permasalahan privasi data kepada Kominfo, dengan anggaran yang sudah dialokasikan saya akan memerintahkan Kominfo untuk membuat program-program penanganan dan pencegahan permasalahan privasi data di Indonesia. Selain program yang akan dibuat sendiri oleh Kominfo, saya juga akan mengajukan program berupa edukasi rutin terkait privasi data melalui seminar dan webinar. Target dari program ini adalah generasi muda Indonesia, nantinya program ini akan dilakukan secara serempak di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Program ini diharapkan supaya dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sadar akan privasi.

3. Fungsi Pengawasan

“Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya”

DPR memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.⁹² Dengan fungsi ini saya akan melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran yang sudah dialokasikan melalui fungsi anggaran untuk penanganan permasalahan privasi data di Indonesia. Mengapa fungsi ini begitu penting? Karena Fungsi ini berguna untuk mencegah tindak korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat, melalui fungsi ini juga DPR dapat mengontrol penggunaan anggaran dengan semestinya, demi berjalannya dengan baik program dan kebijakan pemerintah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

⁹² DPR RI, “Tentang DPR” dalam Tugas dan Wewenang DPR” (DPR RI, 2016)



Mewujudkan keamanan privasi data di suatu negara bermula dari masyarakat itu sendiri, maka peran pemerintah sekaligus pemimpin untuk dapat mengayomi rakyatnya sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Penyelesaian dan pencegahan permasalahan privasi data di Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena harus dibenahi secara bertahap-tahap. Generasi muda adalah generasi penerus yang juga merupakan aset terbesar negara, dari sinilah seharusnya pemerintah memulai tahapan penyelesaian dan pencegahan permasalahan privasi data. Pemerintah wajib memberi edukasi dan bimbingan sempurna demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan generasi emas bangsa Indonesia yang sadar akan pentingnya menjaga privasi data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021 *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk Kejahatan Sempurna Dalam perspektif Hukum Siber*.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285>

Karo Karo, Rizky P.P. 2019 *Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat-lt5d588c1cc649e>

¹Delphia, Risanti. Dan K,Harjono, Maykada. 2021. *Persepsi Masyarakat terhadap Pelindungan Data Pribadi*.

<https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>

Artikel DJKN, 2021. *Marak, Waspada pencurian Data Pribadi!*

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html>

Okditzaeini, Vannyora. dan Irwansyah. 2018. *Ancaman Privasi dan Data Mining di Era Digital*.

https://www.researchgate.net/publication/329808320_Ancaman_Privasi_dan_Data_Mining_di_Era_Digital_Analisis_Meta-Sintesis_pada_Social_Networking_Sites_SNS

Rizkinaswara, Leski. 2019. *Pahami kebijakan Privasi di Media Sosial untuk Lindungi Data Pribadi*.

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/>

DPR RI, 2016. *Tentang DPR dalam Tugas dan Wewenang*.

[https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Menyusun%20Program%20Legislasi%20Nasional%20\(Prolegnas,perimbangan%20keuangan%20pusat%20dan%20daerah\)](https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Menyusun%20Program%20Legislasi%20Nasional%20(Prolegnas,perimbangan%20keuangan%20pusat%20dan%20daerah))

UU ITE Pasal 31 ayat 1” dan “UU ITE pasal 47 ayat 1



Pengaruh Media Sosial Terhadap Presentasi Privasi Diri



GLORIE EXCELLIN SANTANO

Sanggau, 17 Juli 2006

**DAPIL KALIMANTAN BARAT II
SMA NEGERI 1 SANGGAU**

glorie1707@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa sekarang perkembangan teknologi sudah banyak mempengaruhi. Bahkan, bayi baru lahir saja sudah menggunakan handphone, benar bukan? Salah satu perkembangan teknologi, yaitu media sosial. Media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, bahkan norma yang ada. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jumlah populasi negara Indonesia sebanyak 256,4 juta orang, sebanyak 130 juta orang atau sekitar 49 persen di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial (Lutfhi Anggraeni, 2018).

Maraknya penggunaan media sosial tersebut membuat presentasi diri di media sosial menjadi kegiatan yang sangat penting. Lalu, apa itu presentasi diri? Menurut De Lamater dan Myers (2007) presentasi diri adalah usaha yang dilakukan individu, baik sadar maupun tidak sadar, untuk mengotrol diri sendiri sesuai dengan gambaran yang diinginkan dalam suatu interaksi sosial. Presentasi diri (*self presentation*) dilakukan seseorang dengan cara pengungkapan diri untuk memulai sebuah hubungan dengan orang lain. Agar dapat diterima, individu akan melakukan pengelolaan kesan, yaitu proses dimana individu membangun gambaran diri sesuai dengan yang ia inginkan sebebaskan mungkin dengan bantuan media sosial (Dayakisni & Hudaniah, 2009).

Pentingnya presentasi diri di media sosial membuat seseorang akan melakukan apapun untuk menarik perhatian orang lain. Seperti contoh kasus seorang wanita asal Los Angeles yang terobsesi dengan media sosial rela melakukan operasi plastik berkali-kali agar terlihat menarik saat melakukan foto selfie yang diunggah pada akun media sosialnya (Nigrum, 2014). Lain halnya



dengan wanita asal Tiongkok yang mengunggah foto cantiknya di media sosial agar dapat bertemu pria idamannya. Namun, saat bertemu si pria sangat marah karena wanita tersebut sangat berbeda dengan gambarnya di media sosial (Alia, 2015).

PERMASALAHAN

Minimnya tingkat literasi digital berbanding terbalik dengan tingkat inginnya masyarakat dalam persentasi diri menyebabkan terancamnya keamanan media sosial terhadap privasi diri. Data diri yang terancam ini terjadi tanpa disadari oleh pihak yang bersangkutan dan disalahgunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Perlakuan ini dilakukan untuk mengikuti tren yang ada tanpa melihat situasi yang gawat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kementrian Kominfo yang dibantu oleh UNICEF melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas online pada anak-anak dan remaja usia 10-19 tahun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 98 persen anak-anak dan remaja yang disurvei, 79,5 persen di antaranya adalah pengguna internet (Broto, 2014). Menurut (Putri, Nurwati, & S., 2016) dalam jurnalnya, kata remaja berasal dari kata bahasa latin *adolescere* yang artinya tumbuh atau tumbuh dewasa. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Hal ini ditandai dengan masa pubertas yang dialaminya. Masa pubertas ini mempengaruhi keadaan mental, emosional, sosial, dan fisik. Saat ini, banyak remaja yang merasa kesepian dan hilang arah serta mencari perhatian melalui sosial media. Remaja yang hiperaktif di media sosial banyak memposting data pribadinya tanpa disadari dan kehidupan sehari-harinya yang penuh kebahagiaan agar terlihat populer dan menunjukkan eksistensinya dengan mengikuti perkembangan zaman walau terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Hal ini menyebabkan banyaknya kesenjangan sosial yang dialami remaja. Banyak remaja yang memaksa dirinya agar terlihat populer dengan melewati batas kemampuannya. Banyak remaja yang merasa minder dengan kehidupan sosial teman-temannya yang tampak bahagia selalu melalui media sosial. Oleh karena itu, banyak remaja yang susah dan takut bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dalam kehidupan nyata. Selain itu, remaja yang sering memposting kehidupan sehari-hari dan data pribadi tanpa disadari dan tanpa adanya pengetahuan digital dapat menyebabkan tindak kriminal media sosial. Melihat permasalahan yang ada, saya mendapatkan kebijakan-kebijakan yang



dapat menjadi solusi terbaik untuk memberantas permasalahan ini. Dengan berpedoman kepada fungsi-fungsi dan tugas DPR RI, berikut ini beberapa kebijakan yang akan saya lakukan apabila terpilih menjadi bagian dari DPR RI, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Terkait dengan fungsi ini, DPR harus kembali menegaskan dan meregulasikan UU mengenai tindak kriminal media sosial. Karena, pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan ancaman pidana bagi pelanggar pasal tersebut adalah sesuai yang dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Apabila dipahami secara lebih mendalam, ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki cakupan yang sangat luas. Cakupan yang luas ini dapat disalahgunakan sebab diperlukannya prosedur atau pemahaman yang lebih dalam lagi karena interpretasi yang masih sangat kabur.

2. Fungsi Pengawasan

Pengumpulan data dapat menyebabkan intervensi mengenai privasi. Hal ini disebabkan karena data pribadi seseorang yang dapat bocor tanpa disadari sehingga mudah untuk dipindahtangankan secara semena-mena, tanpa adanya kontrol dari pemilik data. Terlebih dimungkinkannya aliran data (data flow) yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi menjadi perhatian, terutama dalam perspektif keamanan nasional. Mempertimbangkan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, pengaturan di level nasional saja tidak cukup, namun juga memerlukan pengaturan di level internasional (Lukacs, 2017). Maka dari itu, dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki fungsi dalam membahas pembentukan lembaga pengawas data pribadi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang akan diserahkan dan dibentuk sesuai dengan keputusan presiden.

3. Fungsi Anggaran

DPR memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran. Apabila saya terpilih menjadi legislator, saya akan mengajukan penambahan anggaran dalam rangka perlindungan data pribadi dengan cara memfasilitasi lembaga pengawas data pribadi sesuai dengan program yang telah diaturnya dengan jelas. Serta memfasilitasi pengadaan seminar dan workshop dengan bekerjasama bersama lembaga dan organisasi masyarakat terkait literasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.



KESIMPULAN / SARAN

Demikian ide-ide yang akan saya lakukan jika terpilih menjadi legislator. Dimulai dari penegakan dan regulasi kembali mengenai Undang-Undang, pengajuan pembentukan pengawas data pribadi, sampai dengan memfasilitasi segala program yang mendukung agar dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas berliterasi digital. Namun, sebagai negara yang besar, diperlukannya kerjasama antarsemua komponen masyarakat terkhususnya para generasi muda Indonesia. Seperti kata Bapak Proklamator Indonesia, Bung Karno "Seribu orang bisa bermimpi, tapi satu orang pemuda bisa merubah dunia".

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Herdyani Kusumasari, Diana Savitri Hidayati, 2014, "Rasa Malu dan Presentasi Diri Remaja di Media Sosial",

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+media+sosial+terhadap+persentasi+privasi+diri&btnG=-d=gsqabs&t=1659845588421&u=%23p%3DSHFV5JK9dWYJ [Diakses pada 29 Juli 2022]

Machsun Rifudin, Arifin Nurma Halida, 2018, "Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook",

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=cybercrime+media+sosial&btnG=#d=gs_qabs&t=1659850490638&u=%23p%3DRFefgcI22GEJ [Diakses pada 2 Agustus 2022]

CNN Indonesia, 2022, "Lembaga Pengawas Data Pribadi Akan Dibentuk Dengan Keputusan Jokowi",

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220707124411-32-818458/lembaga-pengawas-data-pribadi-akan-dibentuk-dengan-keputusan-jokowi> [Diakses pada 2 Agustus 2022]

Siti Yuniarti, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia",

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perlindungan+hukum+data+pribadi+di+indonesia&btnG=#d=gs_qabs&t=1659892737557&u=%23p%3DZd-9t-3XjfmJ [Diakses pada 4 Agustus 2022]

Winda Fronika, 2019, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja",

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+media+sosial+terhadap+remaja&oq=pengaruh+media+#d=gs_qabs&t=1659892812300&u=%23p%3DsXI8wEFW4CwJ [Diakses pada 6 Agustus 2022]

Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, 2019, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi",

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common/article/view/1950/1307> [Diakses pada 9 Agustus 2022]



Membangun Indonesia Akan Kesadaran Pentingnya Data Pribadi



HAUNA SHAFIYA

Barabai, 25 Juni 2006

**DAPIL KALIMANTAN SELATAN I
SMAN 1 BARABAI**

shafiyahauna@gmail.com

LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 pasal 1 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik “*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*”. Pada pasal yang sama ayat 3 menyatakan “*Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu*.”

Sekarang ini era digital di mana semua orang sudah bisa berbaur dengan teknologi. Teknologi sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan bermasyarakat dan tak dapat dipisahkan. Banyaknya aktivitas dengan internet, aplikasi dan website yang terletak di Smartphone ataupun perangkat lain yang menyimpan banyak data pribadi tanpa kita sadari. Mungkin itu hanya terlihat remeh namun sebenarnya data pribadi adalah aset yang sangat penting. Di Indonesia sendiri ada 204,7 juta pengguna internet pada awal Januari 2022, penetrasi mencapai 73,7 persen dari populasi awal tahun 2022.

Apakah kalian pernah secara sadar atau tidak sadar kalau data pribadi kalian dijual belikan? Semenjak pandemic COVID-19 ini kita sudah sangat terbiasa dengan teknologi dan juga kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bagai pisau yang bermata dua banyak perusahaan dan oknum tertentu menggunakan data pribadi kita untuk keuntungan pribadi, yang bersifat finansial. Dengan menjual belikan data pribadi orang lain tanpa disadari oleh pemilik data atau secara ilegal.

PERMASALAHAN

Banyak kasus yang sempat menggemparkan Indonesia mengenai data pribadi salah satunya adanya 5.000 laporan kebocoran data pribadi pada Lembaga



Bantuan Hukum (LBH). Atau 279 juta data pengguna BPJS bocor, pada deskripsinya dijelaskan bahwa data terdiri dari email, nomer telfon, gaji sampai alamat pribadi terjadi pada pertengahan mei 2021 dengan data yang lengkap yang dijual pada forum online 'Rail Forums' bernilai 0.15 Bitcoin (Rp 70-80 juta). Contoh lainnya kebocoran terjadi pada database Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dijual pada forum yang sama dengan sebelumnya yaitu di Raid Forums.

Banyak masyarakat yang masih awam dengan informasi ataupun seberapa pentingnya nilai data pribadi. Mereka merasa data pribadi merupakan bukan hal yang berarti dan membuat mereka lengah dengan tindakan oknum yang melakukan hal ilegal mengai data pribadi. Kurangnya pengetahuan dan edukasi secara menyeluruh mengenai hal ini.

Di Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang yang jelas ataupun regulasi tentang perlindungan data pribadi baik untuk melindungi pemilik data pribadi dari transaksi atau penyalahgunaan secara ilegal ataupun regulasi yang jelas mengenai pembagian - pembagian data pribadi yang penting atau yang sangat privasi mengenai data pribadi yang masih bisa diperlihatkan kepada orang lain.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Disini sekarang dimana remaja dan juga masyarakat yang sudah menyadari betapa pentingnya data pribadi. Kita harus ikut memberitahukan kepada khalayak ramai karena, kita tidak hanya selalu berharap dan meminta di beri literasi dan juga ilmu, tetapi kita juga harus membagikan pengetahuan kita kepada banyak orang. Agar banyak orang yang juga sadar betapa pentingnya data pribadi di era sekarang.

Tapi bukan hanya remaja saja yang harus berkontribusi tetapi seluruh masyarakat juga harus ikut serta juga pemerintah. Terlebih lagi DPR-RI dimana mereka merupakan perwakilan rakyat, sesuai dengan fungsi DPR-RI.

Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*” sesuai fungsi DPR maka dapat mengatasi permasalahan data pribadi sesuai fungsinya maka dapat di mengimplementasikannya lewat beberapa usaha sebagai berikut.

Legislatif

1. Memperkuat dan memperjelas Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Administrasi Kependudukan dan juga Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang mana didalam undang - undang tersebut masih banyak kekurangannya dengan keadaan sekarang, dan juga agak kurang relevan dengan keadaan Indonesia yang sekarang.

2. Segera mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang membuat lembaga Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia Tenggara yang sudah memiliki aturan perlindungan data pribadi, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Agar warga negara Indonesia memiliki lindungan hukum yang jelas mengenai undang – undang data pribadi. Karena selama ini belum adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan dan transaksi mengenai data pribadi. Banyak aplikasi dan website yang menjual belikan data pribadi pengguna ataupun perusahaan yang menjual sejarah ilegal.

Pengawasan

1. Membentuk lembaga komisi atau independen yang bekerjasama dengan kominfo untuk mengawasi bagaimana data pribadi digunakan, ataupun mengawasi bagaimana perusahaan menggunakan pribadi agar tidak dapat dijual belikan secara ilegal tanpa seizin pengguna.
2. Membuat dan memperlihatkan ataupun mengawasi secara langsung, bagaimana lembaga atau komisi independen yang telah dibentuk agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Anggaran

1. Mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung yang akan dialokasikan kepada lembaga data pribadi agar tidak ada praktek korupsi saat adanya kegiatan berlangsung.
2. Pendanaan untuk membuat aplikasi mengenai data pribadi agar dapat menjaga dan melindungi data pribadi. Aplikasi ini yang akan memonitor apabila terjadi pelanggaran hukum mengenai data pribadi, juga memblokir aplikasi yang menjual data penggunanya.
3. Anggaran khusus literasi melalui lembaga data pribadi untuk masyarakat, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai data pribadi merupakan privasi. Literasi bisa melalui seminar ataupun diadakannya kegiatan yang menarik masyarakat untuk mau belajar dan mengetahui seberapa pentingnya dan berharganya data pribadi.



KESIMPULAN / SARAN

Pada bagian akhir dari esai ini, ada beberapa amunisi parlemen yang perlu kita garis bawahi dan perlu segera dilaksanakan, diantaranya adalah:

- a. Anggota parlemen harus segera mengesahkan undang – undang PDP agar hal yang berkaitan mengenai data pribadi jadi lebih jelas.
- b. Segera memperkuat kerangka hukum yang sebelumnya masih buram dan belum terlalu jelas untuk warga memiliki kejelasan hukum.
- c. Memberikan literasi kepada masyarakat secara menyeluruh dengan lembaga yang di bentuk bersama kominfo

Pastinya semua itu dilakukan bersama sama dalam membangun Indonesia yang lebih maju lebih terdepan dan bukan hanya lembaga pemerintah yang melakukannya tetapi semua elemen lapisan di masyarakat. Seperti kita tentunya remaja yang merupakan tonggak keberhasilan dalam seluruhnya yang merupakan akan membangun Indonesia menjadi lebih maju lebih terdepan dan tidak akan Tertinggal.

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” – Ir. Soekarno

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Database KPAI dan Bank Jatim Terindikasi Dijual di RaidForum. (2021, Oktober Jum'at). Retrieved Agustus Minggu, 2022, from www.republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/r1c4y6328/database-kpai-dan-bank-jatim-terindikasi-dijual-di-raidforum>

KOMINFO. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. kominfo.go.id.

Santoso, B., & Yasir, M. (2019, Agustus jum'at). *LBH Jakarta Terima 5.000 Laporan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi*. Retrieved Agustus minggu, 2022, from www.suara.com: <https://www.suara.com/news/2019/08/02/132914/lbh-jakarta-terima-5000-laporan-kasus-penyalahgunaan-d-ata-pribadi>

Shalihah, N. F. (2021, Mei -). *279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Kata BPJS Kesehatan, Kominfo, dan Kemendagri*. Retrieved Agustus minggu, 2022, from <https://www.kompas.com/>:

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/125000465/279-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-kata-bpjs-k-esehatan-kominfo-dan>



Implikasi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja Dalam Menjaga Privasinya



MAHMUDAH

Marabahan, 2 Juni 2005

**DAPIL KALIMANTAN SELATAN I
SMAN 1 MARABAHAN**

Mhmudhh265@gmail.com

LATAR BELAKANG

Arus digitalisasi semakin deras menerpa di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, keterbukaan informasi sedang digaungkan, namun disisi lain juga menimbulkan benturan dengan perlindungan data pribadi, terlebih Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan penekanan khusus atas publikasi informasi dan data pribadi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. Oleh karenanya harus ada regulasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap dua hal ini.

Berbicara masalah perlindungan hak atas data pribadi, Indonesia cukup tertinggal khususnya dalam kerangka legislasi yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme perlindungannya. Hal ini menjadi penting dikarenakan masifnya penggunaan teknologi informasi yang jika diabaikan akan menimbulkan maraknya penyalahgunaan data pribadi.

Regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi di zaman ini merupakan suatu yang sangat esensial keberadaannya. Mengingat banyaknya pengguna internet saat ini, terkhusus lagi di kalangan remaja. Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-Q2/2020, jumlah pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Dari segmen umur, pengguna internet usia 15-19 tahun



yang dikategorikan sebagai Generasi Z mempunyai penetrasi paling tinggi yakni mencapai 91 persen.⁹³

Besarnya pengguna internet dari kalangan remaja menimbulkan permasalahan di tengah arus keterbukaan informasi. Bukan sebuah rahasia umum lagi, hal tersebut berdampak pada munculnya peluang untuk melakukan tindakan kejahatan, misalnya penipuan dan pelecehan seksual yang banyak dialami oleh para remaja dewasa ini. Maka perlu adanya regulasi untuk melindungi hak warga negara sebagaimana amanat UUD 1945 dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PERMASALAHAN

Melihat banyaknya pengguna internet saat ini yang didominasi oleh kalangan remaja. Masa remaja adalah masa transisi dalam pencarian jati diri dan ingin menjadi bahan perhatian. Jika tidak diarahkan pada hal yang positif, tentu akan membawa dampak negatif. Mereka notabene tidak memikirkan bahaya yang akan ditimbulkan di masa mendatang, tidak segan untuk memberikan informasi pribadi ke publik. Hal akan menimbulkan adanya peluang untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Maka apa yang harus dilakukan negara untuk menjamin hak warga negaranya dalam melindungi data pribadinya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD tahun 1945? Kemudian, langkah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran remaja dalam melindungi data pribadinya?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dibalik pesatnya kemajuan teknologi informasi terdapat adanya celah penyimpangan dan yang paling rentan menjadi korbannya adalah para remaja dikarenakan mereka kurang memikirkan konsekuensi yang akan ditimbulkan di masa depan. Tindakan seperti penipuan dan pengelabuan di internet, penipu menggunakan *malvertising* (penipuan dengan menggunakan kejutan iklan

⁹³RMOLNETWORK. *Sering Umbar Privasi, Gen z Paling Rentan Jadi Korban Pencurian Data Internet*. <https://www.rmollampung.id/sering-umbar-privasi-gen-z-paling-rentan-jadi-korban-pencurian-data-internet>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.



berhadiah), *smshing* (penipuan dengan menggunakan link berbahaya), *vishing* (penipuan dengan menggunakan telepon), bahkan pencurian rumah, penculikan anak, dan kasus predator seksual dapat terjadi akibat pengungkapan data pribadi.

Melihat betapa besarnya dampak yang ditimbulkan, maka perlu adanya regulasi untuk mengatur secara khusus. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Kemudian lebih spesifik perlindungan privasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun hal tersebut dirasa belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi.

Berkaca dari negara lain seperti Inggris dimana sangat konsen terhadap perlindungan data pribadi anak, yaitu dengan membentuk badan khusus yang berperan dalam pelayanan advokasi sebagai perwakilan dari anak-anak. Dengan demikian hak anak benar-benar terjaga.⁹⁴ Selain itu, untuk menyeimbangkan antara ketebukaan publik dan perlindungan data pribadi maka dibutuhkan regulasi yang setara yaitu berupa undang-undang. Hal ini penting karena dalam Peraturan Menteri tersebut belum terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan kriteria data pribadi yang dapat diakses penegak hukum, mekanisme pemulihan hak, pengawasan pelaksanaan dalam perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, serta perlunya ada suatu badan atau lembaga yang independen untuk penyelesaian sengketa.

Disinilah peran penting DPR untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut di atas. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR dengan fungsi legeslasinya memiliki kekuasaan untuk menyusun dan membahas undang-undang. Adanya RUU Perlindungan Data Pribadi tentu menjadi angin segar dan harus segera disahkan. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi penting karena didalamnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan data pribadi serta jenisnya sehingga

⁹⁴ Information Commissioner's office. *What Rights Do Children Have?*.
<https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/children-and-the-uk-gdpr/what-rights-do-children-have/>.
Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.



terdapat batasan yang jelas terkait dengan apa yang boleh disebarkan dan apa yang harus dirahasiakan. Adanya pengendali dan prosesor, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan pidana dimana ketentuan pidana tentu bisa dijadikan sebagai alat kontrol agar semua orang lebih waspada terhadap data pribadinya. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat tentu ini menjadi momentum bersama dalam meningkatkan kesadaran remaja untuk menjaga data pribadinya. Dalam fungsi anggarannya, DPR dapat memberikan persetujuan APBN disektor komunikasi seperti penggunaan teknologi dalam pengamanan data pribadi. Memberikan anggaran untuk sosialisasi terkait pentingnya menjaga data pribadi ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini DPR dapat bekerjasama dengan kominfo. Selanjutnya, DPR sebagai mata dalam fungsi pengawasan, DPR dapat melakukan pengawasan atas berjalannya undang-undang yang telah ditetapkan nantinya. Sejauhmana data pribadi telah terjaga. Melakukan check and balances APBN yang disalurkan secara transparan dan akuntabel.

Namun, adanya regulasi saja tidak cukup untuk mengamankan data pribadi dikalangan remaja karena aturan hadir hanya sebagai pelindung. Kesadaran pribadi juga harus ditumbuhkan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini bermakna dari pada hal yang tidak diinginkan terjadi akan lebih baik jika mencegahnya terlebih dahulu. Peningkatan kesadaran ini diperlukan kerjasama dari berbagai dan yang paling utama adalah pendidikan dalam keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak akan pentingnya menjaga privasi. Selain itu, sekolah juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Sebagai media pembelajaran, sekolah dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga privasi melalui pendidikan kewarganegaraan dan keagamaan serta mendorong untuk meningkatkan literasi digital.

KESIMPULAN / SARAN

Besarnya peran DPR sebagaimana termaktub dalam pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 harus dijalankan dengan baik. Dengan membuat aturan untuk melindungi data pribadi, maka hal tersebut akan sangat membantu dan mendukung seseorang dalam menjaga data pribadinya. Namun, aturan hanyalah aturan di atas kertas jika tidak ada kesadaran dalam menjalankannya. Maka selain, dukungan dari pihak-pihak terkait. Hal penting lainnya yang harus dipupuk adalah kesadaran pribadi itu sendiri. Kesadaran tentu tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan pendekatan secara menyeluruh yang dimulai dari lingkungan paling kecil yaitu pendidikan keluarga kemudian meluas pada



pendidikan sekolah. Sekolah harus mengajarkan bagaimana dampak dikemudian hari atas profil online yang mereka sebarakan dunia maya.

Sehingga kedua hal tersebut haruslah berjalan beriringan, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terciptanya generasi yang bermoral dengan kesadaran yang tinggi akan tanggungjawab keamanan atas data pribadinya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
6. RMOLNETWORK. *Sering Umbar Privasi, Gen z Paling Rentan Jadi Korban Pencurian Data Internet*. <https://www.rmollampung.id/sering-umbar-privasi-gen-z-paling-rentan-jadi-korban-pencurian-data-internet>
7. Information Commissioner's office. *What Rights Do Children Have?*. <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/children-and-the-uk-gdpr/what-rights-do-children-have/>



Indonesia Merdeka Privasi: Melawan Krisis Privasi Untuk Menciptakan Generasi yang Bertanggung Jawab Akan Privasi Data Pribadi



KAYLA ADRISTI JULIANDA

Banjarmasin, 13 Mei 2005

**DAPIL KALIMANTAN SELATAN II
SMAN 7 BANJARMASIN**

Kayla.julianda@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era modern kini, internet seakan menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas keseharian kita mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, aktivitas perbankan, sampai dengan rapat pekerjaan maupun bersosialisasi saat ini sudah dapat dilakukan secara virtual. Penggunaan ponsel pintar adalah hal yang jamak, kalau tidak bisa dikatakan sebagai sebuah keharusan, baik bagi orang dewasa sampai dengan anak-anak, dari berbagai lapisan profesi dari pimpinan perusahaan, pejabat tinggi, karyawan sampai dengan pengemudi ojek dan sebagainya. Hal ini mempermudah akses untuk aplikasi-aplikasi penunjang kehidupan sehari-hari. Namun nyatanya, pesatnya kemajuan serta masifnya penggunaan teknologi informasi belum diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi. Ditambah dengan belum semua pengguna aplikasi-aplikasi berbasis internet, termasuk media sosial, memiliki pengetahuan tentang penggunaan media informasi dan komunikasi yang baik, benar dan bertanggung-jawab.

PERMASALAHAN

Kemajuan teknologi serta perkembangan aplikasi media komunikasi berbasis internet atau media sosial di dunia termasuk Indonesia membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya internet beserta aplikasi pendukung yang bisa diakses dalam genggaman tangan pada sebuah *smartphone* hadir dalam hampir semua aspek kehidupan kita, tentunya semakin memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas dan keperluan sehari-hari. Namun, apakah kita semua siap menerima perkembangan tersebut?



Dibalik semua kemudahan yang kita nikmati, tanpa disadari kita juga telah mengumbar kegiatan-kegiatan pada ranah pribadi kita serta juga data-data pribadi kita.

Awamnya kita akan bahaya yang menghadang dibalik layar berpotensi menimbulkan kerugian yang berbanding lurus dengan manfaat yang diterima. Pengumbaran data pribadi oleh masing-masing individu banyak sekali dilakukan secara tidak sengaja hanya karena mengikuti tren di media sosial. Salah satunya adalah tren *TikTok* yang membuat pengikutnya menuliskan biodata pribadi di video yang mereka buat dengan tujuan berkenalan dengan pengguna lain. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka baru saja memberikan secara cuma-cuma data yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Penyebab utama hal ini bukan lain dari minimnya kesadaran akan pentingnya data pribadi serta rendahnya tingkat kewaspadaan dalam penggunaan media sosial.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan, dalam hal ini permintaan persyaratan yang berlebihan, oleh para penyedia layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari turut menambah rentannya kebocoran data pribadi masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika akan mendaftar untuk mendapatkan layanan langganan internet pada sebuah internet provider, kita akan diminta mengunggah foto kartu identitas, foto diri serta foto swafoto dengan menunjukan kartu identitas kita. Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini sebenarnya sangat diperlukan atau tidak? Data yang kita serahkan dalam proses pendaftaran layanan tersebut, disadari atau tidak, sangat penting dan rentan disalahgunakan. Pada kartu identitas tercantum data nama, tanggal lahir, alamat dan tentunya nomor identitas kependudukan kita. Belum lagi data nomor telepon yang juga diminta dalam prosesnya. Perlu disadari, data yang sama juga bisa digunakan untuk mengakses layanan keuangan dan perbankan.

Sekalipun perusahaan tersebut menjanjikan keamanan data yang kita berikan, apakah kita mengetahui seaman apa sistem yang mereka miliki? Apakah perusahaan tersebut memiliki prosedur layanan standar dalam pengelolaan data kita? Siapa saja dalam perusahaan tersebut yang memiliki akses terhadap data pelanggan yang dimiliki? Dan, apakah perusahaan bisa dan mau bertanggung-jawab apabila data data tersebut bocor dan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung-jawab?

Tidak sekali dua terdengar berita tentang data data pribadi yang bocor dan ditengarai bersumber dari penyedia-penyedia jasa layanan yang memiliki data-data pribadi pelanggannya. Namun apakah ada sanksi yang dijatuhkan kepada



perusahaan-perusahaan tersebut, terlepas telah menimbulkan kerugian materi pada individu-individu yang data pribadinya telah disalahgunakan.

PEMBAHASAN

Mengutip dari Data Reportal, tercatat sebanyak 204,7 juta atau 73,7% populasi Indonesia yang menggunakan internet pada Januari 2022. Masih dari sumber yang sama, tercatat sebanyak 191,4 juta atau setara dengan 68,9% populasi Indonesia yang menggunakan sosial media pada Januari 2022. Data ini secara tidak langsung menyatakan bahwa lebih dari setengah populasi Indonesia menggunakan internet serta media sosial secara aktif. Dan sudah seharusnya DPR sebagai lembaga pemerintah bergerak secara langsung untuk melindungi hak-hak privasi perlindungan data rakyatnya. Adanya regulasi dan aturan dalam perlindungan data akan meminimalisir penyalahgunaan data, meningkatkan kesadaran akan keamanan data pribadi serta memberikan rambu rambu yang jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang mengumpulkan data pribadi masyarakat. Selain itu, edukasi terkait pentingnya keamanan data serta tanggung-jawab dan kesadaran pribadi dalam berselancar di dunia maya dan ber-media sosial harus terus ditingkatkan pada semua level masyarakat.

Jika saya adalah anggota DPR, apa yang akan saya lakukan adalah merancang dan menjalankan Program Indonesia Merdeka Privasi (IMP). Menargetkan individu dari berbagai kalangan usia hingga kelompok lembaga-lembaga baik BUMN maupun swasta, Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta melindungi hak-hak privasi masyarakat Indonesia dalam media teknologi informasi. Tentunya, demi kesuksesan program berskala nasional ini, maka DPR akan melibatkan 3 fungsinya, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Menggunakan fungsi legislasi, saya sebagai DPR akan mengoptimalkan kinerja UU no 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat (1) serta mempertegas sanksi bagi pelanggarnya untuk meminimalisir pengambilan data pribadi tanpa persetujuan. Untuk memperkuat landasan hukum, akan dioptimalkan proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dan memastikan hadirnya pasal-pasal yang menjamin hak privasi masyarakat. Kemudian, melalui komisi I yang bekerja sama dengan Kementerian KOMINFO akan merancang dan menjalankan Program Indonesia Merdeka Privasi. Selain itu, berkolaborasi dengan *influencer-influencer* terbaik di tanah air dalam mengkampanyekan pentingnya privasi data pribadi melalui media sosial.

2. Fungsi anggaran



Mengalokasikan dana anggaran pada Kementerian/ lembaga terkait untuk mengembangkan sistem keamanan jaringan di Indonesia. Selain itu, demi mendukung Program Indonesia merdeka Privasi, dana pendidikan dari APBN akan disalurkan melalui DPRD untuk menjalankan sosialisasi ke SMP, SMA serta universitas di daerah masing-masing guna meningkatkan kewaspadaan generasi muda dalam menggunakan sosial media.

3. Fungsi pengawasan

Melalui fungsi ini, DPR akan mengawasi secara langsung berjalannya UU serta Program Indonesia Merdeka Privasi. Kemudian, DPR akan menggelar rapat gabungan bersama Kementerian terkait secara rutin guna mengetahui keberhasilan Program.

KESIMPULAN

Terciptanya lingkungan yang aman dalam penggunaan media internet adalah sesuatu yang diharapkan masyarakat. Untuk mewujudkannya, maka dukungan dari peran DPR serta kemauan untuk berubah dari masyarakat sangatlah dibutuhkan. Adanya regulasi yang mengikat semua pihak ditambah pengawasan DPR terhadap regulator dalam penggunaan data pribadi yang dihimpun, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data diri pribadi pada akhirnya akan mewujudkan generasi yang sadar privasi di Indonesia.

REFERENSI/DAFTAR PUSAKA

- <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
- <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>



Dua Sisi Mata Pisau Data Pribadi Daring



AKHTAR IBRAHIM

Tanjung Pandan, 16 April 2004

**DAPIK KALIMANTAN SELATAN II
SMA NEGERI 1 BANJARBARU**

akhtar.banjarbaru@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemudahan, kecepatan, dan kelebihan-kelebihan dari Teknologi Informasi (TI) menyebabkan setiap orang terkoneksi satu sama lain seperti simpul-simpul yang saling terhubung membentuk jejaring data dan informasi. Menurut BOC Indonesia (2019), dari total jumlah penduduk Indonesia 268 juta terdapat sebanyak 150 juta pengguna internet dan aktif di media sosial. Hal ini menyebabkan data pribadi turut dipertukarkan secara daring.

Pengguna sering diwajibkan maupun secara sukarela untuk membuat, menginput, dan mengirimkan data pribadi dalam berbagai penggunaan seperti layanan daring kependudukan, perbankan, komunikasi ataupun media sosial. Sehingga data pribadi tersedia pada server-server pemerintah/swasta penyedia layanan daring.

Ketersediaan data pribadi secara daring memiliki dua sisi mata pisau: sisi positif dan negatif. Pada sisi positif pengguna dapat mengakses data dengan mudah, proses cepat, dan tidak terbatas jarak dan waktu. Namun, di sisi lain terdapat dampak negatif akibat penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi seperti alamat, e-KTP, nomor telepon, nomor rekening dan sebagainya sangat berbahaya jika dimiliki/diketahui oleh pihak lain.

PERMASALAHAN

Kita tidak dapat memisahkan teknologi informasi dari kehidupan bermasyarakat. Layanan pemerintah sudah mulai berevolusi menjadi daring sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Layanan perbankan pun sudah mulai bergeser secara daring untuk memudahkan transaksi keuangan. Selain itu, sosial media menjadi bagian dari gaya hidup untuk berkomunikasi



secara efektif. Layanan-layanan daring tersebut selain memudahkan kehidupan masyarakat juga meningkatkan potensi dampak negatif dari data pribadi dari daring, baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia layanan.

Pengguna sering tidak waspada dan paham terhadap potensi negatif data pribadi daring. Perilaku tidak sehat pengguna di media sosial dilakukan dengan membagikan data pribadi ke publik misalnya membagi e-KTP, nomor telepon, nomor rekening bahkan *boarding pass* penerbangan. Menurut KOMPAS (2022), perilaku daring masyarakat Indonesia masih kurang baik, terbukti dengan adanya data sebanyak 67,9% tidak pernah mengganti kata sandi akun-akun daring, 22,4% tidak pernah membaca syarat dan ketentuan terkait keamanan data, 59% tidak pernah mengecek keamanan aplikasi, dan 67,9% tidak pernah mengganti PIN atau *password* akun secara berkala.

Di sisi lain, penyedia layanan TI menangani data pribadi dalam jumlah yang besar, misalnya data e-KTP, nasabah perbankan, dan sebagainya. Volume data yang besar menarik pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data secara tidak sah baik untuk iklan maupun untuk mendapatkan keuntungan. Kebocoran data pribadi dapat digunakan untuk pemasaran (*telemarketing*), pinjaman online, kartu kredit, bahkan untuk tujuan kriminal. CNN Indonesia (2020) menyajikan kebocoran data dari berbagai layanan daring yaitu 2,3 juta data pemilih dari KPU, 100 ribu data peserta dari BPJS Kesehatan, 91 juta data pengguna dari Tokopedia yang seluruhnya dijual di *dark web* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mengatasi dampak negatif data pribadi daring dapat difokuskan tujuannya agar (1) pengguna lebih paham dan bijak dalam menggunakan dan melindungi data pribadi, serta (2) penyedia layanan daring lebih melindungi privasi data pengguna. Untuk memenuhi dua tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis oleh lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan identifikasi masalah diperlukan penanganan pada dua segmen utama daring, yaitu segmen pengguna dan segmen penyedia layanan. Pada segmen pengguna, perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan potensi bahaya dari data pribadi daring. Sedangkan pada segmen penyedia layanan diperlukan peningkatan perlindungan privasi data pengguna.

Undang-Undang Dasar 1945 amanatkan pada Pasal 20A ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi



anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga tinggi negara DPR memiliki peranan yang sangat besar untuk dapat mendorong pengguna dan penyedia layanan daring agar lebih bijak dalam mengelola data pribadi. Perlu optimalisasi 3 (tiga) fungsi DPR dalam mewujudkan masyarakat yang sadar data pribadi daring, yaitu:

1. Fungsi legislasi

DPR bersama-sama pemerintah dapat membuat Undang-Undang (UU) agar penyelenggaraan daring dapat meningkatkan pengetahuan pengguna dan perlindungan data pribadi oleh penyedia layanan TI. Dengan tersedianya UU yang tepat, pemerintah dan DPR menetapkan regulasi, menjamin penyelenggaraan daring secara lebih baik serta dapat membentuk otoritas pengawas dan perlindungan data pribadi, sehingga mampu menjamin hak warga negara terhadap perlindungan data pribadi.

2. Fungsi anggaran

DPR mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran guna mendukung program-program untuk melindungi privasi data pribadi. Dengan tersedianya anggaran yang memadai, dapat dilaksanakan sosialisasi, edukasi, pelatihan, pengenalan dini atau kampanye agar pengetahuan dan kepedulian pengguna dan penyedia layanan terhadap privasi data pribadi daring menjadi meningkat. Sumber dana dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pihak swasta yang memiliki kepedulian terhadap privasi data daring.

3. Fungsi pengawasan

DPR melaksanakan pengawasan penyelenggaraan TI oleh pemerintah dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan turunan dari Undang-Undang terkait privasi data pribadi segera dibuat oleh pemerintah, berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- Pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan TI dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien dan berdaya guna.
- Pengawasan terhadap otoritas privasi data maupun otoritas lain yang berkaitan, baik kegiatan maupun kebijakannya
- Pengawasan terhadap penyedia layanan agar meningkatkan prosedur, pengamanan, peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi peretasan data pribadi.
- Pengawasan terhadap perilaku masyarakat agar lebih bijak, terutama masyarakat pada daerah pemilihan masing-masing



Dengan optimalisasi tiga fungsi legislatif tersebut dapat diperoleh peningkatan pengamanan data pribadi daring oleh pengguna dan penyedia layanan. Optimalisasi tiga fungsi legislative diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pengamanan data pribadi daring oleh pengguna dan penyedia layanan.

KESIMPULAN / SARAN

Ketersediaan data pribadi secara daring tidak dapat dihindarkan. Semua pihak perlu memahami bahwa data pribadi daring memiliki dua sisi mata pisau. Di satu sisi memiliki banyak manfaat positif, di sisi lain memiliki potensi negatif. Agar pengguna memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi terhadap sisi negatif data pribadi daring serta penyedia layanan TI lebih melindungi privasi data pribadi diperlukan langkah-langkah yang tepat. DPR sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki peranan strategis dapat mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar sisi negatif dari data daring dapat diminimalisir.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- BOC Indonesia, 2020. Statistik Pengguna Digital Dan Internet Indonesia 2019. <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/> [Dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2022]
- KOMPAS, 2022. Kabar Data: Kesadaran Keamanan Data Pribadi Masyarakat dalam Angka. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/10/090900082/kabar-data-kesadaran-keamanan-data-pribadi-masyarakat-dalam-angka>. [Dikunjungi 14 Agustus 2022]
- CNN Indonesia, 2020. INFOGRAFIS: Rentetan Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210523132216-188-645888/infografis-rentetan-kebocoran-data-di-indonesia-sejak-2020>. [Dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2022]-, 1945. Undang-Undang Dasar 1945.



Generasi Sadar Privasi: Indonesia Perlu Tindakan Segera



DHIA AMINA HIDAYATI

Banjarmasin, 01 Februari 2006

**DAPIL KALIMANTAN SELATAN II
SMK NEGERI 4 BANJARMASIN**

Dhia.damaimakkie@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perlindungan diri pribadi dan privasi termasuk data pribadi sebagai bagian dari HAM telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”**⁹⁵

Pada era digital ini, data seseorang sangat mudah didapatkan. Mengapa demikian? Sekarang ini banyak “oknum” yang menawarkan jasa untuk mencari data seseorang. Dengan hanya duduk di depan laptop, mereka bisa mengetahui data seseorang. Bahkan orang awam pun bisa membobol data yang sifatnya privasi dan tidak untuk disebarluaskan. Hal ini, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga data privasi warga negara Indonesia. Berdasarkan fakta, kesadaran setiap individu di Indonesia akan data privasi masih kurang. Mirisnya lagi, banyak orang yang dengan transparan menunjukkan data mereka ke orang lain tanpa memikirkan ke depan nya bagaimana. Padahal data seseorang tersebut haruslah bersifat rahasia.⁹⁶

PERMASALAHAN

Tersebarnya data privasi seseorang tentu menjadi permasalahan yang serius. Setelah berhasil membongkar, data seseorang bisa tersebar dengan cepat. Jika data sudah tersebar ke khalayak luas, maka tidak ada kemungkinan untuk di tarik kembali, karena jejak digital sulit di hilangkan.

⁹⁵ Perlindungan data diri pribadi

⁹⁶ Era digital



Negara kita belum mempunyai regulasi yang efisien mengenai perlindungan datapribadi, terlihat dari masih banyak nya data masyarakat yang masih sering bocor. Hal tersebut menyebabkan penetrasi TIK hingga ke ruang pribadi telah meningkatkan eksposur terhadap hak privasi. Ini membuat hal atau informasi pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Cepatnya penyebaran data privasi di media sosial, seperti gambar dan video hubungan seksual di ruang pribadi, dan segala sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk berada di khalayak umum atau menjadi asumsi publik, bahkan debitur aplikasi pinjaman online adalah contoh agresi terhadap kehidupan pribadi yang tidak seharusnya tersebar.

Salah satu permasalahan yang muncul ke publik, permasalahan kebocoran data pribadi konsumen pada aplikasi penjualan online, permasalahan ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi sangat rendah. data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang sedang mencari keuntungan sehingga dapat merugikan pemilik data.

Kabar sesat menjaring data pribadi ini tentu membahayakan. Contohnya seperti lowongan kerja dengan mengatasnamakan nama perusahaan, dan bantuan UMKM atau segala hal yang mengatasnamakan pemerintah juga sangat sering terjadi pada masa ini. Banyak masyarakat yang begitu saja menyerahkan data pribadi ke oknum yang bersangkutan, tanpa memastikan lagi kebenarannya. Perlindungan data pribadi di ruang cyber, maraknya hoaks merupakan contoh permasalahan yang serius. Tindakan doxing kepada tim periksa fakta adalah salah dari sekian banyaknya contoh permasalahan ini. Platform yang memverifikasi kebenaran sebuah informasi selalu mendapat tantangannya tersendiri.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Rentannya penyebaran data seseorang sangat sulit untuk ditanggulangi. Saat ini aktivitas digital menjadi keseharian yang sulit dilepaskan. Berbagai informasi sangat sering kita bagikan ke media sosial, termasuk data pribadi yang bisa jadi kita unggah secara tidak sadar ke media sosial. Penyebaran data di media sosial tentunya dapat dimanfaatkan oleh para penipu di dunia maya, dan pasti membahayakan kita di dunia nyata. Lembaga dan badan hukum Indonesia yang dapat memiliki akses memperoleh data pribadi penduduk dilarang keras menggunakan data pribadi penduduk melampaui batas kewenangan atau menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum



mendapat persetujuan dari menteri kominfo.

Permasalahan perlindungan hak data pribadi merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih bijaksana dari para pemegang kekuasaan. Hal ini dikarenakan permasalahan perlindungan data pribadi adalah permasalahan yang secara langsung bersentuhan dengan seluruh masyarakat. Dalam kasus ini para pemegang kekuasaan seharusnya bisa lebih mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku di masyarakat. Apabila hasil evaluasi tersebut dapat dikembangkan dengan pembentukan sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang yang dapat menjadi dasar perlindungan masyarakat.

Secara spesifik dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribaditercantum jelas pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(“UU 19/2016”).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,Informasi dan Transaksi Elektronik,Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17ICCPR.tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut: **“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”**.

Permenkominfo telah mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap data pribadi yaitu kewajiban pengguna, hak pemilik data pribadi, penyelesaian sengketa, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan sanksi. Implementasi dari kedua kebijakan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi ini dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari maraknya marketing pihak asuransi atau kartu kredit yang menawarkan produknya melalui SMS, telepon, atau whatsapp. Hal ini termasuk ke dalam kegiatan yang dapat mengganggu privasi masyarakat Indonesia.

DPR RI sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undangberperan untuk perantara pemerintah dan masyarakat sebagai wadah untuk mewakili suara rakyat hak ini ditujukan untuk segera mendiskusikan RUU Pelindungan data agar segera dibahas bersama dengan DPR RI, guna



menciptakan masyarakat Indonesia yang aman dan terstruktur terkait hak privasi data.

KESIMPULAN / SARAN

Dalam teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah salah satu bagian hak pribadi. Peran DPR sangat berpengaruh pada hal ini, berdasar pada 3 tugas utama DPR yaitu yang pertama adalah legislatif, legislatif disini berperan sebagai pendiskusi Rancangan Undang-Undang yang telah didiskusikan pihak DPR selanjutnya ada anggaran negara bisa dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan baru supaya para oknum tersebut mendapatkan pekerjaan yang bermutu untuk bagian pengawasan pihak DPR berhak mengawasi jalannya penyelesaian kasus dan keberlangsungan hak data pribadi di Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. BPHN, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi”, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf, diakses 18 April 2018.
2. “Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi”, <http://peraturan.go.id/rancangan/download/11e6f8061a0d1bb8a207313431393337.html>, diakses 18 April 2018.
3. “RUU PDP”
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>
4. “RUU PDP jenis data pribadi yang wajib dilindungi”
<https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>
5. “Pengertian data diri pribadi, jenis, contoh dan cara melindungi”
<https://paulipu.com/pengertian-data-pribadi/>
6. Giri A. Taufik, Identifying The Traces of Particularity in Indonesia Freedom of Expression, 2011



Privasiku Bukan Hakmu



ELMA REZZA MARDIYANA

Palangka Raya, 21 September 2004

**DAPIL KALIMANTAN TENGAH
SMAN 1 BALAI RIAM**

realnew707@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pernahkah informasi pribadi kalian terekspos di sosial media? Bagaimana rasanya bila identitas diri yang bagi kita sangat pribadi, kemudian tersebar di sosial media begitu saja? Tentu saja rasanya sangat tidak nyaman, bukan? Hal tersebut akan menimbulkan perasaan gelisah, was-was, dan takut. Ketidaknyamanan tersebut bahkan dapat mengganggu *mental health* seseorang. Bahkan tidak jarang kita dengar dari internet ada sebagian kecil orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah privasinya terekspos karena ulah tangan-tangan nakal yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan nakal yang tanpa izin mengusik dan melanggar privasi orang lain, mencuri informasi dan data pribadi orang lain, lalu menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kesenangan diri sendiri. Senangkah mereka melakukan hal demikian? Bahagiakah mereka melakukan pelanggaran atas privasi orang lain? Tentu, hal ini tidak dibenarkan di mata agama, hukum dan masyarakat.

Kasus-kasus tentang pelanggaran privasi kerap kali banyak kita temui di sekitar kita, mulai dari pelanggaran privasi dalam bentuk video, foto, nomor pribadi, lokasi, data diri, dan lain-lain. Hal ini sudah seperti hal yang wajar terjadi di masyarakat, padahal sebenarnya hal tersebut sangat tidak wajar, mengingat privasi adalah termasuk hak asasi. Seharusnya ada kesadaran dalam diri untuk menghormati privasi seseorang, ada kesadaran bahwa sedikitpun kita tidak punya hak untuk mengganggu privasi orang lain.

Salah seorang teman saya pernah mengalami pelanggaran privasi, di mana dia difoto secara diam-diam oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab saat dia sedang duduk-duduk bersama teman laki-lakinya, lalu foto tersebut disebar dengan *caption* yang menarik perhatian, sehingga viral dan jadi omongan satu sekolah. Tentu, hal tersebut membuat si korban merasa tidak nyaman, terganggu, karena menjadi sorotan di sekolah dan tentu ini berdampak pada *mental health* dia. Kemudian, saya pribadi juga pernah mengalami pelanggaran privasi, di mana nomor telepon saya tersebar begitu saja, lalu serta



merta nomor-nomor asing yang tidak saya kenal berdatangan mengirimkan pesan kepada saya, bahkan beberapa kali ada yang menelepon. Tentu, hal ini sangat mengganggu saya, membuat saya takut dan gelisah. Hal-hal terkait privasi seperti inilah menurut saya perlu menjadi perhatian bagi kita para penerus bangsa, agar kita menjadi generasi yang sadar akan privasi, yang bukan hanya mampu menjaga privasi diri sendiri, tapi juga mampu menjaga privasi orang lain.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal-hal yang menurut penulis penting untuk dibahas, di antaranya:

1. Apa pengertian privasi?
2. Bagaimana cara melindungi privasi?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan privasi? Apakah privasi itu semacam kode keamanan? Ataukah privasi itu sebuah kunci pelindung? Menurut saya privasi itu adalah sebuah rahasia, sebuah bentuk hak pribadi yang tidak semua orang harus tahu. Privasi itu bentuk dari kenyamanan tersendiri, sebuah perasaan aman dari gangguan-gangguan dunia luar yang tidak kita inginkan. Salah satu penerapannya dalam kehidupan misalnya seperti memberikan kode pin pada *handphone*. Hal ini dilakukan agar si pemilik *handphone* merasa nyaman, aman, dan tidak perlu merasa khawatir mendapat gangguan-gangguan dari luar. Inilah privasi. Memberikan kode pin atau *password* pada *handphone* merupakan salah satu cara agar privasi kita terjaga. Privasi adalah bentuk keamanan diri, bentuk cinta terhadap diri sendiri, privasi adalah sebuah kunci diri.

Menurut Irwin Altman (1975), arti privasi adalah suatu proses pengontrolan yang selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan akses kepada orang lain. Dari pernyataan tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa privasi adalah sebuah pengontrolan yang selektif yang berarti suatu sistem pengendalian terhadap akses ke diri sendiri dan akses kepada orang lain, di mana kita harus cerdas, cermat, dan pintar-pintar memilah-milih yang mana privasi yang mana bukan, apakah hal tersebut dapat diekspos atau tidak. Ditambah dengan era digitalisasi, di mana perkembangan teknologi yang begitu canggih, sosial media berbagai macam bentuknya, maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan pelanggaran privasi atas data pribadi. Karena itu penting sebagai generasi Z yang hidup dalam perkembangan teknologi maju, kita harus sadar akan



privasi, kita harus bisa menjaga dan melindungi privasi. Karena semua dataku adalah tanggung jawabku.

Secara konstitusional, Negara juga memberikan perlindungan terhadap privasi, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang di antaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi). Data pribadi atau privasi seseorang sangatlah penting. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus memahami dengan baik kebijakan privasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data-data pribadi. Data pribadi atau privasi seseorang wajib untuk dilindungi, karena menyangkut hak asasi.

Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga privasi di antaranya adalah jangan membagikan lokasi anda ke media sosial, jangan mudah percaya *website* yang mengiming-imingi hadiah dengan mensyaratkan membagikan data pribadi, gunakan *password* yang kuat dan nyalakan verifikasi dua langkah, buat *password* anda sesulit mungkin agar tidak ada yang mampu meretasnya, cerdas dan cermatlah dalam berinternet, selalu waspada dalam membagikan informasi diri, serta pintar-pintarlah menggunakan akun atau nomor pribadi dan akun publik. Hal ini kita lakukan agar privasi kita terjaga dan terlindungi. Marilah kita menjadi generasi yang sadar akan privasi, yang paham betul bahwa data-dataku adalah tanggung jawabku, bahwa apa yang menjadi privasiku adalah bukan hakmu.

KESIMPULAN / SARAN

Privasi begitu berperan penting bagi kita. Saya pribadi sangat amat peduli akan pentingnya privasi, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga lingkungan sosial media. Saya sangat menghargai dan menghormati privasi orang lain. Saya sadar betul bahwa saya sebagai generasi yang sadar akan privasi harus memahami pentingnya sebuah privasi, yang dengan pemahaman itu dapat membuat saya bukan hanya mampu menjaga dan melindungi privasi saya sendiri, tapi juga mampu menjaga dan melindungi privasi orang lain.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-privasi.ht ml>
2. <https://referensi.elsam.or.id/tag/hak-privasi/#::~text=Perlindungan%20ini%20ditegaskan%20di%20dalam,termasuk%20data%2Ddata%20pribadi>
3. <https://www.popmama.com/life/health/rendy-muthaqin/tips-menjaga-privasi-di-media-sosial-dan-aplikasi-c hattingan/4>



Otoritas Independen Sebagai Fondasi Untuk Atasi Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia



SALWA NAFISAH
Grobogan, 22 Desember 2005

**DAPIL KALIMANTAN TENGAH
MAN KAPUAS**
salwanafisah2212@gmail.com

LATAR BELAKANG

Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah era transformasi dimana cara kerja yang awalnya konvensional berpindah proses menjadi modern melalui pendekatan digital. Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini telah memasuki era Industri 4.0 dengan teknologi menjadi cara untuk meningkatkan efisiensi selaku kata kunci dari berkembangnya era ini. Hal itu dibuktikan melalui Analisis Kepios dari DataReportal yang mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 2,1 juta (+1,0 persen) antara tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2022 mencapai 204,7 juta jiwa. Namun, tingginya penggunaan internet di Indonesia belum berimbang dengan kemampuan literasi digital yang dimiliki para penggunanya. Ditambah lagi ketiadaan otoritas independen untuk memastikan perlindungan serta pengelolaan data pribadi secara adil dan menyeluruh menjadi celah bagi para penjahat siber untuk mengambil keuntungan dari data pribadi masyarakat digital.

PERMASALAHAN

Ritme perkembangan teknologi terus berputar seiring pertumbuhan internet yang semakin signifikan. Digital startups kini kian banyak bermunculan mengharuskan para penggunanya mengisi dan melengkapi data pribadi mereka sebagai sebuah persyaratan. Alih-alih dapat menjamin keamanan data pribadi para penggunanya, pesatnya perkembangan internet pada pasar digital justru memicu berbagai problematika seperti penyalahgunaan data pribadi. Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark Ada 1,04 juta akun yang mengalami kebocoran data pengguna di Indonesia selama kuartal II 2022. Jumlah itu melonjak 143% dari kuartal I 2022 (*quarter to quarter/qttq*) yang sebanyak



430,1 ribu akun. *Surfshark* mencatat setiap menitnya ada tiga akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia selama Januari–Maret 2022 dan jumlahnya meningkat menjadi delapan akun per menit pada April–Juni 2022. Ketidakhadiran lembaga yang independen untuk mengatur keamanan data pribadi menjadi faktor melonjaknya kasus kebocoran data di Indonesia. Hal itu disebabkan ketika pelanggaran data pribadi terjadi tidak ada mekanisme konkret untuk menyelesaikannya. Sehingga pilihannya yakni dengan melaporkan perbuatan tersebut ke kepolisian melalui pasal-pasal konvensional dalam KUHP maupun UU ITE, padahal penyelesaian terkait perlindungan data pribadi di ruang digital membutuhkan pemahaman khusus untuk menyelesaikannya. Sehingga perlu lembaga yang menjamin prinsip *good governance* yaitu pemisahan antara regulator, pengawas dan pengelola/pengguna data pribadi, serta memberi jaminan penyelesaian perkara yang efektif terhadap data pribadi.

PEMBAHASAN

Berkaca dari semua fakta tersebut semakin mengkonsolidasikan betapa pentingnya menetapkan aturan hukum secara jelas untuk melindungi data pribadi. Data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi negara sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam amanat konstitusi negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memang sudah punya sejumlah hukum yang melindungi kerahasiaan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE telah menyatakan bahwa penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan yang bersangkutan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga Undang-Undang Manajemen Kependudukan yang menetapkan bahwa siapa pun yang mendistribusikan data pribadi tanpa izin akan dihukum dua tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Ketentuan perlindungan data pribadi juga tersebar dalam dokumen hukum lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta Bank Indonesia terkait Layanan Keuangan Digital (LKD). Indonesia memang sudah memiliki regulasi terkait data pribadi namun aturan tersebut masih belum terintegrasi dan bersifat parsial sehingga Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang belum memiliki legislasi perlindungan data pribadi yang komprehensif serta belum diawasi oleh sebuah otoritas yang independen. Berdasarkan permasalahan tersebut, parlemen memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi serta mempersiapkan Indonesia dalam



menyongsong era transformasi digital yang aman terlindungi. Berikut peran yang dapat parlemen lakukan:

1. Fungsi Legislasi

- Membentuk Undang-Undang Lembaga Perlindungan Data Pribadi (LPDP) serta merevisi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan menghapus pasal 58 dan 59 pada draft RUU PDP yang menghalangi suatu otoritas menjadi independen karena masih memosisikan pemerintah sebagai prosesor dan pengendali data pribadi. Penerapan UU PDP akan dinilai efektif bila diawasi oleh otoritas yang independen tanpa campur tangan berbagai pihak karena otoritas PDP bukan bekerja untuk melayani kepentingan pemerintah, tetapi mengawasi kepatuhan seluruh pihak terkait perlindungan data pribadi, tak terkecuali sektor swasta maupun pemerintah itu sendiri. Dengan Undang-Undang khusus yang dimiliki suatu otoritas maka lembaga tersebut punya kewenangan penuh karena berada dalam naungan Undang-Undang untuk mengimplementasikan UU PDP tersebut dan menyelesaikan suatu kasus tanpa intervensi pihak manapun. Sebab jika fungsi regulator dan pengawasan itu berasal dari pemerintah, maka akan menjadi sulit jika kegagalan perlindungan data pribadi terjadi di pemerintah sehingga memerlukan sebuah data protection authority yang independen.

2. Fungsi Pengawasan

- Komisi 1 DPR bekerja sama dengan LPDP dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi UU PDP serta membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan data pribadi dari setiap LPDP daerah. Jika pada pelaksanaannya ditemukan suatu kejanggalan atau kasus maka akan diproses dan dilaporkan kepada DPD untuk diselesaikan dengan solusi yang efektif bersama LPDP daerah. Sehingga apabila kejadian ini terulang kembali di daerah lain, dapat teratasi dengan cepat dan meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai LPDP secara berkala dua kali dalam satu tahun.

3. Fungsi Anggaran

- Menyusun dan menetapkan APBN dan APBD pada LPDP untuk menunjang segala kebutuhan pada program kerja agar dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan yang dianggarkan.

4. Melakukan aksi edukasi dan sosialisasi literasi digital terkhusus tentang perlindungan data pribadi kepada seluruh elemen masyarakat dengan



menggandeng KOMINFO serta LPDP. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi masih rendah. Banyak warga Indonesia yang masih belum paham bahwa identitas perlu dilindungi. Bahkan, mereka dengan gamblang menyetujui semua persyaratan yang diajukan dari aplikasi tanpa memahami konsekuensinya. Maka dari itu edukasi dan sosialisasi sangat digencarkan agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni.

KESIMPULAN

Urgensi perlindungan data pribadi semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat menjadi ancaman dalam terlaksananya Making Indonesia 4.0 yang bakal mengantarkan Indonesia berada dalam 10 peringkat ekonomi terbesar dunia di tahun 2030. Namun, hal itu dapat teratasi dengan koordinasi yang baik antara parlemen, pemerintah, otoritas terkait, serta seluruh masyarakat Indonesia melalui tindakan yang nyata. Dengan berbekal kemampuan literasi digital yang baik oleh para masyarakat dan kuatnya regulasi hukum dalam melindungi data pribadi yang diimplentasikan oleh lembaga independen, maka keadaan darurat keamanan privasi di Indonesia akan terminimalisir hingga pada akhirnya Indonesia menjadi negara dengan tingkat keamanan siber yang tinggi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. DwiRiyanto, A., 2022. Data Digital Indonesia Tahun 2022. Diakses 12 Agustus 2022, dari <https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data-digital-indonesia-tahun-2022?page=all#sectionall>
2. Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022. (2022). Diakses 12 Agustus 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>
3. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah. Diakses 12 Agustus 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34375/t/Perlindungan+Data+Pribadi+di+Indonesia+Dinilai+Masih+Lemah>
4. Pada 2022, RUU PDP harus segera disahkan jadi undang-undang. (2021). Diakses 12 Agustus 2022, dari <https://www.antaranews.com/berita/2605537/pada-2022-ruu-pdp-harus-segera-disahkan-jadi-undang-undang>



5. KOMINFO, P. (2016). Indonesia sudah memiliki aturan soal perlindungan Data Pribadi. Diakses 13 Agustus 2022, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media
6. Media, K. (2022). Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo. Diakses 13 Agustus 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/23330451/otoritas-perlindungan-data-pribadi-dinilai-tak-leluasa-jika-di-bawah>
7. Otoritas Independen Jamin Pelindungan Data Pribadi | E Media - Dewan Perwakilan Rakyat - DPR RI. (2021). Diakses 13 Agustus 2022, dari <https://emedia.dpr.go.id/article/otoritas-independen-jamin-pelindungan-data-pribadi/>
8. Media, K. (2022). Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi Halaman all - Kompas.com. Diakses 14 Agustus 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/11532051/indonesia-dorong-pengelolaan-data-lintas-negara-di-g20-tapi-belum-punya?page=all>
9. BRTI Ingatkan Kembali Sanksi Pidana Jual Beli Data. (2022). Diakses 14 Agustus 2022, dari <https://www.validnews.id/nasional/BRTI-Ingatkan-Kembali-Sanksi-Pidana-Jual-Beli-Data-TSB>
11. Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
12. Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.



Sinergi Remaja dan DPR : Tingkatkan Kesadaran Privasi, Lindungi Data Pribadi, dan Perangi Cyber Crime



AMYRA ZAHWA WICAKSANA
Samarinda, 08 November 2004

DAPIL KALIMANTAN TIMUR
SMAN 10 SAMARINDA
amyrazahwa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data APJII⁹⁷, seiring era ekonomi digital dan industri 4.0, internet digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan oleh 210,03 juta masyarakat Indonesia. Angka fantastis ini mendorong perkembangan platform digital dari media sosial, *e-commerce*, dll. Tak terhitung data pribadi pengguna berputar disitu. Dari yang bersifat umum, seperti nama lengkap, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang; hingga yang bersifat spesifik, seperti data biometrik, pandangan politik, dan lainnya sesuai Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi.⁹⁸ Tak heran Presiden Jokowi mengatakan data digital ibarat *'the new oil'* masa kini.⁹⁹

Meskipun memiliki sejuta manfaat, internet bisa menjadi bumerang jika terjadi kebocoran data pribadi yang mengancam privasi penggunaanya. Sebab terdapat pihak tak bertanggung jawab menyalahgunakannya, untuk melakukan *cyber crime* demi meraup keuntungan pribadi.

PERMASALAHAN

Unggahan pengguna *twitter* @ditamoechtar_ menghebohkan publik, ketika temannya menjadi korban *cyber crime* berbentuk penipuan transfer, sebab

⁹⁷ Bayu, Dimas. 2022. "APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022". *DataIndonesia.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>.

⁹⁸ Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

⁹⁹ 2021. "Data Pribadi adalah New Oil Abad 21. Nyata dan Mesti Dijaga". *WartaJogja.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.wartajogja.id/2021/11/data-pribadi-adalah-new-oil-abad-21.html>



penipu memanggilnya dengan nama panggilannya khusus orang terdekat. Korban mengikuti tren fitur ‘add yours’ *instagram*, dimana ia membagikan panggilan tersebut. Tren ini juga membagikan privasi lain seperti ‘selfie dengan KTP’. (Dilansir dari *Detik Finance*, 22/11/2021).¹⁰⁰

Terdapat juga kasus kebocoran 279 juta data pengguna BPJS kesehatan yang diperjualbelikan daring pada Mei 2021¹⁰¹. Dua kasus ini membuktikan *cyber crime* akibat kebocoran data dapat terjadi karena kelalaian pribadi maupun sistem. Menteri Kominfo menyatakan *cyber crime* ibarat fenomena gunung es, yang tampak hanya sebagian kecilnya saja.¹⁰²

Remaja adalah pengguna internet terbesar yakni 99,16% dari populasinya.¹⁰³ Kurangnya kesadaran privasi remaja, membuatnya menjadi sasaran empuk penjahat siber. Solusi sangat dibutuhkan, sebab dampaknya tak hanya perseorangan, namun juga masyarakat dan dalam skala besar mengancam keamanan nasional.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Indonesia tak akan menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan kasus kebocoran data tertinggi¹⁰⁴ bila memiliki UU yang mengatur perlindungan data pribadi (PDP); dan jika masyarakatnya, terutama remaja memiliki

¹⁰⁰ Laucereno, Sylke. 2022. “Viral! Ada Korban Penipuan Berawal dari Ikut Tren ‘Add Yours’ di Instagram”. *DetikFinance*. Diakses pada Agustus 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5823333/viral-ada-korban-penipuan-berawal-dari-ikut-tren-add-yours-di-instagram>

¹⁰¹ Prastya, Dicky. 2022. “Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi”. *Suara.com*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>

¹⁰² Kominfo. 2015. “Kick Off Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia”. Diakses pada Agustus 2022. https://m.kominfo.go.id/content/detail/6417/kick-off-pembentukan-asosiasi-forensik-digital-indonesia/0/berita_satker.go.id/content/detail/6417/kick-off-pembentukan-asosiasi-forensik-digital-indonesia/0/berita_satker

¹⁰³ Bayu, Dimas. 2022. “APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022”. *DataIndonesia.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>

¹⁰⁴ Dihni, Vika. 2022. “10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Q2 2022, Termasuk Indonesia”. *Databoks*. Diakses pada Agustus 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-q2-2022-termasuk-indonesia>



pengetahuan KLP (Kesadaran privasi, Perlindungan data pribadi dan pentingnya Perangi *cyber crime*). Agar terlepas dari peringkat ini, diperlukan sinergi dari remaja dan DPR. Remaja berperan sebagai agen perubahan untuk mengkatalisasikan gerakan ini dari dirinya lalu menembus lapisan masyarakat, sebab merekalah tonggak masa depan Indonesia. Kemudian dilengkapi DPR sebagai regulator yang memberikan acuan agar terwujudnya Indonesia dengan KLP.

Sebagai agen perubahan, remaja memiliki 3 misi, yaitu (1) pemahaman bahwa data pribadi adalah privasi yang harus dilindungi dan hak sebagai pemilik diatur dalam Bab III RUU PDP, sesuai amanat Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945¹⁰⁵; (2) kesadaran bahwa data pribadi adalah tanggung jawab diri, sebab menyangkut privasi terkait keamanan dan kepentingan pribadi; (3) menghindari *cyber crime* akibat kebocoran data yang merugikan.

Agar terealisasi, remaja Indonesia dapat membangun komunitas “Garda KLP” beranggotakan remaja unggul seperti peserta parlemen remaja 2022 yang berdedikasi mengampanyekan KLP, melalui media sosial dan perlahan masuk ke lingkungan sekitar remaja. Mengamanatkan pasal 60 RUU PDP, aksi Garda KLP untuk terselenggaranya PDP adalah:

- 1) Edukasi KLP lewat konten edukatif di platform digital seperti *Tiktok*, *Instagram*, *Youtube*, *podcast spotify*, *website*, dll. Sehingga informasinya lebih menarik, mudah diakses, jangkauannya luas dan dapat diterima lebih baik, sebab dikemas dengan kreatif.
- 2) Memantau perkembangan platform digital di tengah masyarakat, seperti tren, aplikasi atau *website* yang sedang viral; untuk menyelidiki keamanannya. Apabila ditemukan ancaman keamanan, maka segera menginformasikannya agar publik menjauhi hal tersebut dan aman dari *cyber crime* akibat kebocoran data.
- 3) Menyalurkan aspirasi remaja dan masyarakat yang menemukan ancaman keamanan suatu platform digital, agar melaporkannya bersama ke pihak berwenang atas nama Garda KLP sehingga laporan cepat ditanggapi.
- 4) Memelopori implementasi RUU PDP ketika disahkan, melalui program kerjanya, dengan berkolaborasi bersama OSIS untuk menggalakkan KLP ke setiap sekolah di Indonesia.

¹⁰⁵ Agustini, Pratiwi. 2019. “RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data”. Diakses pada Agustus 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>



- 5) Menggandeng tokoh remaja edukatif dan inspiratif sebagai panutan yang aksinya bisa mengayomi remaja mengenai KLP.

Untuk menyempurnakan sinergi bersama remaja, DPR menjalankan perannya melalui ketiga fungsi DPR :

1. Fungsi legislasi :

- a. Melalui Komisi I, membentuk tim perumus dan sinkronisasi, untuk segera mengesahkan RUU PDP sebagai landasan hukum Indonesia mengenai PDP.
- b. Menambahkan pasal bahwa semua platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib menyediakan PDP dan edukasi terkait KLP kepada penggunanya, dalam Bab V RUU PDP tentang pengendali dan prosesor data.
- c. Mempertajam pasal 65 RUU PDP, bahwa terdakwa wajib memberi ganti rugi setimpal kepada pihak yang dirugikan.
- d. Menambahkan pasal bila terjadi kebocoran data tanpa disengaja namun karena kelalaian, maka pihak tersebut wajib memperbaiki sistem atau izin beroperasinya akan dicabut.

2. Fungsi anggaran :

- a. Mengalokasikan APBN untuk mendukung kerja lembaga otoritas PDP yang ditunjuk/dibentuk Presiden.¹⁰⁶
- b. Memaksimalkan kinerja situs pengaduan kejahatan siber oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai sarana pengaduan yang dapat diandalkan.¹⁰⁷
- c. Melakukan kerjasama internasional dengan negara di Asia tenggara yang sudah memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR), sesuai pasal 57 RUU PDP.¹⁰⁸

¹⁰⁶ 2022. “RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden”. *DPR.co.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>

¹⁰⁷ Fury, Erlina. 2019. “Bareskrim Luncurkan Situs Pengaduan Tindak Kejahatan Siber”. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.gatra.com/news-437625-teknologi-bareskrim-luncurkan-situs-pengaduan-tindak-kejahatan-siber.html>

¹⁰⁸ Kominfo. 2020. “Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital”. *Kominfo*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>



- d. Sesuai pasal 31 ayat (4) UUD 1945, mengenai prioritas anggaran pendidikan¹⁰⁹, DPR menggunakan APBN dan APBD untuk :
 - 1) Program edukasi mengenai KLP dan UU PDP untuk sekolah menengah, seperti seminar dan lomba. Contohnya perlombaan Duta KLP di tiap daerah untuk mengampanyekan KLP lebih dekat dan mengasah kreativitas lewat pemahaman ini.
 - 2) Edukasi dini tentang berinternet yang baik kepada sekolah dasar, sebagai landasan pemahaman KLP, melalui berbagai perlombaan anak.
 - 3) Menyelenggarakan iklan layanan masyarakat untuk edukasi KLP kepada publik.
3. Fungsi pengawasan :
 - a. Mengikuti Keputusan Presiden terkait lembaga otoritas PDP, DPR mengawasi kinerja lembaga ini untuk memastikan keberhasilannya mengatur PDP di Indonesia.
 - b. Mengawasi keefektifan regulasi perlindungan data dalam RUU PDP agar selalu sesuai dengan amanat Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
 - c. Mengingat perkembangan teknologi adalah hal dinamis, DPR terus mengawasi relevansi UU PDP dan mengevaluasi bila diperlukan revisi karena perubahan teknologi.
 - d. Mengawasi kinerja Badan Siber dan Sandi Negara terkait regulasi keamanan siber yang BSSN jalankan, melalui Komisi I.¹¹⁰
 - e. Bekerjasama dengan Kominfo memblokir platform digital yang melanggar UU PDP dan membahayakan privasi data pribadi masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

¹⁰⁹ 2014. “Anggaran Pendidikan 20%, Apakah sudah dialokasikan?” *Kemenkeu*. Diakses pada Agustus 2022. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-anggaran-pendidikan-20-apakah-sudah-dialokasikan-2019-11-05-ce5eea4c/#:~:text=Bentuk%20keseriusan%20pemerintah%20dan%20DPR,memenuhi%20kebutuhan%20penyelenggaraan%20pendidikan%20nasional>

¹¹⁰ 2021. “Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia”. *CfDS*. Diakses pada Agustus 2022. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/02/05/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/>



Indonesia dengan KLP, tak akan tercapai tanpa sinergi yang baik antara remaja dan DPR. Kebocoran data akan terjadi dimanapun bila tak ada aksi dilakukan. Remaja dan DPR harus menjalankan peran masing-masing dengan maksimal. Keduanya harus saling bahu-membahu demi tercapainya Indonesia dengan kesadaran privasi, perlindungan data pribadi, dan bebas *cyber crime*.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Dimas. 2022. “APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022”. *DataIndonesia.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
2021. “Data Pribadi adalah New Oil Abad 21. Nyata dan Mesti Dijaga”. *WartaJogja.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.wartajogja.id/2021/11/data-pribadi-adalah-new-oil-abad-21.html>
- Budhijanto, Danrivanto. 2019. “Data as New Oil”, Yurisdiksi Virtual Data Pribadi di Indonesia”. *Kumparan.com*. Diakses pada Agustus 2022. <https://kumparan.com/danrivanto-budhijanto/data-as-new-oil-yurisdiksi-virtual-data-pribadi-di-indonesia-1rtSjsT7jL/3>
- Laucereno, Sylke. 2022. “Viral! Ada Korban Penipuan Berawal dari Ikut Tren 'Add Yours' di Instagram”. *DetikFinance*. Diakses pada Agustus 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5823333/viral-ada-korban-penipuan-berawal-dari-ikut-tren-add-yours-di-instagram>
- Prasty, Dicky. 2022. “Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi”. *Suara.com*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>
- Kominfo. 2015. “Kick Off Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia”. Diakses pada Agustus 2022. https://m.kominfo.go.id/content/detail/6417/kick-off-pembentukan-asosiasi-forensik-digital-indonesia/0/berita_satker.go.id/content/detail/6417/kick-off-pembentukan-kan-asosiasi-forensik-digital-indonesia/0/berita_satker
- Dihni, Vika. 2022. “10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Q2 2022, Termasuk Indonesia”. *Databoks*. Diakses pada Agustus 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-q2-2022-termasuk-indonesia>



- Apriando, Philippiono. 2021. "Pemuda Sebagai *Agent Of Change*". *Kompasiana*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.kompasiana.com/fhilippogirsang/6127663101019005f15e5c33/pemuda-sebag-ai-agent-of-change>
- Agustini, Pratiwi. 2019. "RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data". Diakses pada Agustus 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-an-tisipasi-penyalahgunaan-data/>
- Kominfo. 2020. "Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital". *Kominfo*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>
- Siswanto, Dendi. 2022 "Pengamat IT: Substansi RUU PDP dan Otoritas Perlindungan Data akan Sama Pentingnya". *Kontan.co.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-it-substansi-ruu-pdp-dan-otoritas-perlindungan-data-akan-sama-pentingnya>
- "Komisi I". *DPR.co.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>
2022. "RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden". *DPR.co.id*. Diakses pada Agustus 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>
- Fury, Erlina. 2019. "Bareskrim Luncurkan Situs Pengaduan Tindak Kejahatan Siber". Diakses pada Agustus 2022. <https://www.gatra.com/news-437625-teknologi-bareskrim-luncurkan-situs-pengaduan-tindak-kejahatan-siber.html>
2014. "Anggaran Pendidikan 20%, Apakah sudah dialokasikan?" *Kemenkeu*. Diakses pada Agustus 2022. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-anggaran-pendidikan-20-apaakah-sudah-dialokasikan-2019-11-05-ce5eea4c/#:~:text=Bentuk%20keseriusan%20pemerintah%20dan%20DPR,memenuhi%20kebutuhan%20penyelenggaraan%20pendidikan%20nasional.>
2021. "Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia". *CfDS*. Diakses pada Agustus 2022. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/02/05/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/>
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi.



Peran Pelajar Dalam Memerangi Kebocoran Data Pribadi Melalui “Komisi”



MASNAWIYAH

Berau, 23 Mei 2005

DAPIL KALIMANTAN TIMUR

SMK NEGERI 1 BERAU

masnawiyahhh@gmail.com

LATAR BELAKANG

Menurut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik¹¹¹. Sedangkan menurut KBBI data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga¹¹². Dari sekian definisi data pribadi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa data pribadi merupakan suatu hal yang mempunyai resiko tinggi dan sudah hakikatnya untuk dijaga dengan baik demi keamanan serta kenyamanan diri sendiri pula.

Pada era digital ini, peran pelajar dalam penggunaan media sosial turut menjadi hal yang penting untuk diawasi. Masa pandemi COVID-19 yang melanda negeri, membuat banyak diantara warga negara Indonesia khususnya pelajar yang terpaksa untuk melakukan pembelajaran daring. Adapun menurut survei Firma Konsultan Kantar menunjukkan bahwa media sosial seperti WhatsApp dan Instagram mengalami kenaikan hingga 40% selama pandemi¹¹³. Hal itu dikarenakan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh melalui aplikasi tersebut.

Penggunaan media sosial juga dapat menjadi wadah untuk menuangkan ekspresi dan kreatifitas tanpa batas. Tetapi, hal ini juga yang justru menjadikannya

¹¹¹ <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>

¹¹² <https://kbbi.kata.web.id/data-pribadi/>

¹¹³ <https://katadata.co.id/febrinaiskana/digital/5e9a41f84eb85/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona>



sebagai tempat yang mempunyai resiko tinggi apabila penggunanya tidak memahami tentang etika dalam bermedia sosial. Dengan mudahnya akses, memungkinkan terjadinya tindak pidana melalui bocornya informasi berkenaan dengan data pribadi. Maka pelajar harus aktif dan tanggap dalam menghadapi era digital yang sensitif akan setiap konten yang diunggah serta berperan penuh dalam pencegahan terjadinya kebocoran data pribadi melalui berbagai tren yang tidak seharusnya diikuti.

PERMASALAHAN

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Komnas HAM berdasarkan surveinya pada situs resmi databoks, menunjukkan bahwa kelompok umur 17-25 tahun (Generasi Z) adalah yang paling khawatir terhadap keamanan data pribadi mereka di dunia maya. Terdapat 78,4% responden dari generasi Z yang menyatakan data pribadi mereka tidak aman di internet.¹¹⁴ Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa faktanya remaja masa kini sesungguhnya takut akan kebocoran data pribadinya, tetapi kurang mengetahui bahayanya penggunaan internet maupun media sosial yang menjadi wadah paling sensitif terhadap data pribadi.

Salah satunya yaitu Add Yours, dimana pengguna media sosial dapat mengikuti rantai postingan oleh siapapun yang mengikuti tren tersebut. Dengan berbagai stiker yang ditawarkan seperti memberitahu siapa nama panggilan diri, tempat tanggal lahir, bahkan mengambil foto diri dengan KTP. Tentu hal ini yang menjadi jembatan bagi para pencuri data pribadi seseorang untuk beraksi dengan mudahnya dan dikemudian waktu akan terjadi berbagai tindak pidana lain seperti penipuan. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu pengguna media sosial sekaligus pengguna tren Add Yours yang mengalami kerugian hingga tiga puluh lima juta rupiah setelah mengikuti tren postingan berantai tersebut dengan maksud untuk menunjukkan nama-nama panggilannya. Si penipu menghubungi korban melalui *Direct Message* dengan memanggil korban menggunakan nama panggilan oleh orang terdekat. Kemudian, dengan menyamar sebagai orang terdekat korban, pelaku berpura-pura meminjam sejumlah uang dan keesokan paginya akun yang digunakan pelaku menghilang.¹¹⁵

¹¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/29/generasi-z-paling-mengkhawatirkan-keamanan-data-pribadi-di-internet>

¹¹⁵ <https://www.alinea.id/bisnis/bahaya-di-balik-challenge-nyeleneh-di-media-sosial-b2cF398WN>



PEMBAHASAN / ANALISIS

Dengan program yang ditawarkan yaitu KOMISI (Komik Edukasi) diharapkan dapat berperan sebagai media edukasi terkait etika maupun aturan dalam kehidupan masyarakat baik di dunia nyata maupun maya dan menjadi inovasi yang unggul untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi. KOMISI dapat menjadi hal yang menarik di kalangan generasi muda serta mampu untuk secara tidak langsung membangkitkan romantisme atau menggugah perasaan sesuai dengan isi maupun jalan cerita komik.

Selain itu, KOMISI berjalan dengan tumpuan layaknya ketiga fungsi DPR yaitu:

1. Fungsi Legislasi

DPR bersama Presiden telah menetapkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kehidupan dalam dunia digital. KOMISI sebagai program yang memanfaatkan dunia digital dalam penyebarannya bukan semata-mata hanya media untuk penyampaian edukasi, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk menampung berbagai aspirasi khususnya di kalangan remaja untuk mendukung fungsi legislasi DPR dalam penyusunan maupun pembahasan RUU. Regulasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya demi mengurangi angka tindak pidana yang terjadi dalam dunia internet khususnya yang diakibatkan oleh kebocoran data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Sesuai dengan fungsi anggaran DPR, masyarakat khususnya pelajar dibalik KOMISI akan diberikan persetujuan pendanaan atas APBN yang dialokasikan untuk pengembangan skill pembuatan konten edukasi, pembuatan wadah aspirasi melalui website khusus KOMISI, penayangan resmi konten edukasi, dan penyebarannya. Dana yang telah disetujui nantinya akan direalisasikan berupa kelas-kelas online, webinar, maupun penggunaan jaringan internet yang sangat membantu dalam menjalankan program. Dalam hal ini, parlemen dapat bekerja sama dengan lembaga atau tenaga ahli di bidang internet, media sosial, maupun desain grafis untuk perkembangan program ini.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi 1 DPR dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, KOMINFO, lembaga, maupun komunitas terkait untuk dapat mengawasi langsung kinerja dari program KOMISI ini sehingga menjadi suatu program yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh DPR. Penyebaran yang



dilakukan melalui media sosial tentunya juga menjadi hal yang perlu diawasi. Media sosial sebagai perantara yang instan dan mudah menjadi salah satu alasan efektifnya program ini. KOMISI berupa komik berisi edukasi ini telah disebarakan melalui akun instagram @komisi.id maka dalam melakukan pengawasan pun akan menjadi sangat mudah bagi pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN / SARAN

Kurangnya edukasi yang mengakibatkan minimnya kesadaran, kepekaan, kewaspadaan, dan kemampuan untuk membedakan kebiasaan baik dan buruk dalam internet menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana karena bocornya data pribadi. Maka, perlu suatu inovasi yang bertujuan untuk mencegah berbagai kecurangan atau kejahatan yang berasal dari dunia digital. Untuk itu, terciptalah KOMISI (Komik Edukasi) yang berperan sebagai metode edukasi yang bersifat kekinian dengan tidak lupa untuk memuat ketiga fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2022. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>
2. Data Pribadi. 2022. Pada KBBI Daring. Diakses 14 Agustus 2022, dari <https://kbbi.kata.web.id/data-pribadi/>.
3. Fahmi Ahmad Burhan. 2020. Penggunaan WhatsApp dan Instagram Melonjak 40% Selama Pandemi Corona. (<https://katadata.co.id/febrinaiskana/digital/5e9a41f84eb85/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona>, diakses: 14 Agustus 2022).
4. Dimas Jarot Bayu. 2020. Generasi Z Paling Mengkhawatirkan Keamanan Data Pribadi di Internet. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/29/generasi-z-paling-mengkhawatirkan-keamanan-data-pribadi-di-internet>, diakses: 14 Agustus 2022)
5. Qonita Azzahra. 2021. Bahaya yang mengintai di balik challenge nyeleneh media sosial. (<https://www.alinea.id/bisnis/bahaya-di-balik-challenge-nyeleneh-di-media-sosial-b2cF398WN>, diakses: 14 Agustus 2022)



Literasi Sadar Privasi Wujudkan Remaja Siaga Cyber Crime



ADHEL DWINAYAH

Tarakan, 10 Juni 2005

**DAPIL KALIMANTAN UTARA
MAN TARAKAN**

adheldwinayah10@gmail.com

LATAR BELAKANG

Literasi secara umum mengacu kepada kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi baik dalam membaca maupun menulis. Istilah literasi saat ini jauh lebih luas karena kemajuan teknologi. Menurut Program International Student Assessment (PISA) 2019 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam melek huruf atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Baru-baru ini terdapat isu bahwa AS menetapkan Indonesia sebagai negara maju. Namun pantaskah Indonesia dianggap sebagai negara maju? jika pemerintah masih kurang akan perhatian terhadap literasi di masyarakat. Padahal literasi sangat penting dikenalkan pada masyarakat dengan tujuan dapat memilah data dan informasi pribadi dengan lebih cerdas.

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang pesat melalui revolusi yang ada. Banyaknya media sosial yang menawarkan berbagai fitur daya tarik, memudahkan masyarakat dalam penggunaan baik sebagai platform e-commerce maupun sarana informasi dan komunikasi yang meningkatkan popularitasnya, sehingga munculnya masyarakat dalam jaringan. Saat menggunakan aplikasi biasanya pengguna diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat surel, nomor telepon hingga alamat email agar dapat menggunakan layanan pada aplikasi tersebut. Namun pengguna seringkali tidak memahami informasi pribadi yang dibagikannya, mengarah pada pelanggaran privasi dan munculnya kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Dalam hal ini remaja berperan penting dalam peningkatan kualitas bangsa dengan memiliki kemampuan dalam mengolah informasi media.



PERMASALAHAN

Di era digital ini, masyarakat semakin gencar terhadap dunia teknologi karena kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dengan cepat. Survei yang dilakukan oleh APJII menemukan bahwa 99,16% anak berusia 13-18 tahun menggunakan internet dan 89,03% mengakses internet melalui ponsel atau tablet. Bisa dikatakan bahwa ponsel saat ini telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sehari-hari, terlebih pada masa pandemi Covid-19, masyarakat semakin bergantung pada internet. Internet tidak serta merta memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif terutama dalam hal privasi apabila internet tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya setiap orang harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap privasi, meski hingga saat ini masih banyak masyarakat yang abai, dalam penggunaan teknologi masa kini mayoritas penggunaannya adalah anak-anak dan remaja. Usia tersebut memiliki ketertarikan dalam mempelajari hal-hal baru tak terkecuali teknologi digital. Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam menangkap informasi media membuat mereka lalai dengan apa yang dibagikannya. Meski mayoritas masyarakat telah mengetahui kebijakan privasi untuk waspada, namun hingga hari ini masih banyak pula yang terjebak dalam perangkat oknum tindak kejahatan *Cyber Crime* dengan meretas data diri calon korban. Di bawah UU ITE ada tujuh jenis kejahatan cyber yang diklasifikasikan yaitu meretas(hacking), intersepsi ilegal, mengotori (*defacing*), pencurian data elektronik, interference, memfasilitasi tindak pidana terlarang, dan pencuri identitas, serta adapun jenis cyber dalam hal konten ilegal.

Pada Mei 2020 terdapat kebocoran data milik 15 juta pengguna Tokopedia, peretas mengklaim memiliki 91 juta data pengguna dan menjualnya ke darkweb seharga US\$5.000 atau sekitar 75 juta rupiah, namun belum ada regulasi yang mengatur ganti rugi yang didapatkan konsumen Tokopedia. Masalah lain yang timbul pada privasi atau data diri adalah adanya kebocoran mengenai nomor telepon dan akun media sosial, biasanya kita akan menerima pesan atau panggilan dari nomor yang tidak dikenal, dengan berbagai modus mengatasnamakan suatu perusahaan atau instansi, dimana nantinya oknum tindak pidana akan mengarahkan calon korban untuk membuka tautan link guna memperoleh informasi atau data sensitif seperti password kartu ATM.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut survei yang dilakukan oleh KOMINFO bersama dengan KIC, 87,8% responden mengetahui kebijakan privasi, namun masih banyak pengguna



internet di Indonesia yang kurang selektif terhadap keamanan data pribadinya. 28,7% responden mengaku pernah mengalami pencurian data pribadi. Terlebih mayoritas pengguna internet saat ini adalah kaum usia produktif. Sebagai agen perubahan, remaja harus mampu mendukung fungsi privasi di Indonesia. Sudah seharusnya sebagai remaja yang cerdas, berpikir kritis dalam mengolah informasi merupakan kewajiban, serta memahami UU terkait data diri dan privasi. sehingga remaja dapat menggunakan hak partisipasinya untuk mengkritisi aturan perlindungan privasi. melalui literasi digital ini dapat memberdayakan remaja untuk mengembangkan pemahaman dan mengaplikasikan siaga *cyber crime* sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

Setiap warga negara memiliki hak atas privasi yang harus dilindungi. Perlindungan ini ditegaskan dalam pasal 28G (1) NRI UUD 1945. Keterkaitan antara privasi dan data pribadi diatur dalam pasal 26 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan UU, seharusnya masyarakat dapat didukasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak privasinya. Namun belum ada regulasi yang jelas mengenai hak dan privasi ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah terkait melalui DPR. Mengingat ketiga fungsi DPR sesuai dengan pasal 20A ayat 1 UUD NRI 1945, yang akan saya lakukan apabila saya menjadi legislator adalah:

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi ini, DPR melakukan regulasi terhadap RUU PDP agar siap untuk diratifikasi guna mengatasi semua permasalahan yang berkaitan dengan keamanan digital. Sehingga tercipta keamanan dan nyaman bagi seluruh pengguna teknologi digital di Indonesia. Selain melakukan regulasi, saya akan merevisi dan menyempurnakan secara kualitatif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam fungsi ini juga DPR dapat mempertegas sanksi atas pelanggaran sesuai dengan pasal yang berlaku.

2. Fungsi Anggaran

Menyusun dan memaksimalkan fungsi anggaran sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang nantinya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program-program yang telah disiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur atau penyediaan perangkat yang dibutuhkan guna mengoptimalkan kinerja KOMINFO dan BSSN.



3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini, DPR akan mengoptimalkan pengawasan kinerja langsung Lembaga legislatif, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan legislasi PDP, agar berjalan secara efektif dan efisien melalui regulasi yang sudah ditetapkan. Saya juga akan melakukan Koordinasi dengan KOMINFO dan BSSN untuk mengawasi Tindakan Cyber Crime

KESIMPULAN / SARAN

Generasi saat ini tumbuh dan berkembang bersama di era revolusi 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital. Berada di era ini menghadirkan tantangan baru bagi generasi penerus bangsa. Terlebih Indonesia berada pada krisis perlindungan data pribadi akibat penyimpanan data yang cukup lemah. Tidak cukup hanya mengharapkan pemerintah, adanya sinergi dari semua pihak sangat dibutuhkan. Sudah saatnya generasi saat ini berani mengambil andil untuk mendukung perlindungan data pribadi di Indonesia, melalui pemahaman literasi digital dapat menciptakan generasi sadar privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kadek Aryana Dwi Putra, Fuzan Hidayatullah. 2020. "LITERASI PRIVASI SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN DI ERA MASYARAKAT JARINGAN" JURNAL SIGNAL Volume 8, No.2 (hlm.89-214). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Wikipedia. "Literasi", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Literasi>, diakses pada 20 Juli 2022 pukul 07.30

Riyanto, Galuh Putri. 2022. "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 juta pada 2022", <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada>, diakses pada 20 juli 2022 pukul 08.23

Karo Karo, Rizky P.P. 2019. "Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat-lt5d588c1cc649e>, diakses pada 5 Agustus 2022 pukul 21.00

Burhan, Fahmi Ahmad. 2021. "Riset Kominfo-KIC: Pengguna Internet RI Abai Keamanan Data Pribadi", <https://katadata.co.id/amp/happyfajrian/digital/61b166f17d02f/riset-kominfo-kic-pengguna-internet-abai-keamanan-data-pribadi>, diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 20.13

CNN Indonesia. 2020. "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 20.55



Keautentikan Privasi Dalam Kedivergenannya Di Mata Hukum. “Dimana Privasiku?”



MIRZAD YAUMIL HAQ ALMAHDALY
Samarinda, 15 Oktober 2005

**DAPIL KALIMANTAN UTARA
MA ALKHAIRAAT TARAKAN**
mirzadalmahdaly@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia adalah bukti nyata dari peretasan yang dialami oleh situs resmi DPR RI yakni www.dpr.go.id pada Oktober tahun 2020 lalu. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Secara umum dapat diterima bahwa UUD NKRI 1945 selaku Konstitusi memberikan kebijakan dalam menanggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan pribadi dari para pihak yang mencoba melakukan pembobolan atau pencurian data pribadi milik seseorang dalam media elektronik. Akan tetapi sangat disayangkan pelaksana fungsi legislasi dan pengawasan pun ternyata tak bisa mencegah terjadinya peretasan dalam situs resminya tersebut.

Karena bagaimana tidak, yang dipertaruhkan adalah data pribadi 270 juta penduduk dan 210 juta pengguna internet aktif di Indonesia dan pastinya hal ini bernilai mahal dan strategis. Maka dari itu, negara harus melindungi data pribadi masyarakatnya dengan ketetapan hukum yang memiliki keentitanan yang apik dan dapat dipercaya oleh rakyat.

kata kunci: autentik, privasi, divergen, dan hukum.



PERMASALAHAN

Perkembangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal demikian berdampak kepada perkembangan pemanfaatan terhadap data pribadi pula. Perkembangan tersebut seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan. Sudah tentu dalam pengaplikasiannya memerlukan informasi pribadi, seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto-foto pribadi, dan lain-lain. Bisa dengan tindakan yang disengaja maupun tidak, hal ini dipicu oleh karakteristik internet yang terbuka dan bebas. Data informasi ini mudah sekali mengalir dengan cepat, dari satu tempat ke tempat lainnya melalui jejaring internet itu sendiri.

Secara sederhana bisa dipahami bahwa semakin banyak seseorang mengetahui data pribadi orang lain, maka seseorang akan dengan mudah mengontrol orang lain tersebut. Dalam paham kapitalisme pengawasan, manusia terasing bukan karena pekerjaannya, melainkan karena ranah pribadinya telah dikuasai pihak ketiga melalui data digital.

Tak hanya itu, informasi sudah dianggap sebagai “*power*” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib rakyat itu sendiri. Mirisnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum memiliki payung hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Saat ini sudah ada 136 negara di dunia yang memiliki UU PDP. Sungguh mengherankan, negara-negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Filipina sudah memiliki regulasi yang melindungi data pribadi, sementara Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN hingga saat ini belum memiliki UU PDP.

Jika pemerintah dan DPR gagal mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi, kita bisa dianggap tidak serius oleh pemerintah luar negeri maupun pusat teknologi global. Yang terburuk adalah mereka bisa menyepelkan kedaulatan data kita sehingga memungkinkan akan makin banyak data rakyat yang disalahgunakan dalam urusan politik antarnegara ataupun diperjualbelikan untuk *telemarketing*.

Saat ini undang-undang yang digunakan untuk melindungi data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan



simpanannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bisa kita perhatikan dengan saksama, dimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral. Tampaknya, hal tersebut belum bisa memberikan perlindungan data yang optimal dan efektif terhadap data pribadi sebagai bagian dari privasi.

Maka dari itu, perlu adanya penyatuan yakni konvergensi dari kedivergenan undang-undang yang ada, dilihat dari pengaturan undang-undang yang tersebar ke beberapa pasal yang memiliki konteks yang berbeda-beda sehingga tidak ada titik temu yang jelas terhadap landasan yang pasti dalam perlindungan data ini. Konvergensi ini pun berfungsi agar penyelenggara layanan publik memiliki standar dan acuan perlindungan data pribadi yang sama dan dapat terukur.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berbagai sektor penting sekarang dikendalikan oleh jejaring internet, jadi pembatasan privasi harus segera dibenahi, sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu “Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat,

Maka dari itu penulis memiliki beberapa poin tentang hal apa saja yang perlu dibenahi oleh anggota parlemen yang bersangkutan :

1. Segera mengesahkan serta mengawasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sudah 6 tahun sejak penginisiasinya di tahun 2016 lalu, namun belum pula disahkan. Dengan mengesahkan RUU PDP, maka akan mudah bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran atas pentingnya privasi, pengesahan RUU PDP ini juga merupakan langkah untuk mengkonvergensi undang-undang yang ada. Selain itu, UU PDP juga melindungi hak warga terkait data pribadi mereka agar tidak digunakan di luar keinginan mereka oleh pihak mana pun, baik swasta maupun pemerintah.
2. Membentuk dan memaksimalkan fungsi anggaran kepada analisis siber “cyberjustice” yang merupakan salah satu upaya dalam menghadapi



cybercrime. Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk beasiswa para mahasiswa yang berada di jurusan *cyber security* dan memberikan prospek karir kerja yang relevan. Karena meskipun hukum dan aturan telah dibuat, akan tetapi jika tidak memiliki analisis maka tidak akan dapat terlaksana dengan komprehensif.

3. Memfasilitasi dan mengajukan rancangan anggaran kepada aplikasi antivirus buatan lokal/Indonesia dalam pengembangan, riset, penelitian serta pelatihannya agar dapat menyamakan suhu dengan aplikasi luar negeri sehingga kualitas jejaring digital Indonesia semakin meningkat dan terarah.
4. Mengawasi dan memberikan edukasi mengenai pembatasan-pembatasan privasi yang harus diperhatikan oleh masyarakat, khususnya para remaja. Dalam hal ini adalah literasi tentang keamanan informasi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, serta penyuluhan tentang segala bentuk penyalahgunaan maupun pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang. Akan sangat sia-sia jika regulasi sudah ada, akan tetapi pemilik datanya dengan mudah mengumbar data pribadinya.

KESIMPULAN

Konsep privasi sendiri adalah merupakan sebuah gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita sebagai masyarakat yang berlandaskan “*Active citizenship*” untuk mengkritisi hal ini. Dalam upaya menjaganya, dibutuhkan kontribusi bagi seluruh aspek, baik dalam pihak pemerintah, pemroses data/analisis, pemilik data, maupun penegak hukum.

Akhir kata, penulis berharap dengan disahkannya RUU PDP akan menjadi batu lonjakan besar dalam mengencangkan sabuk pengaman privasi di Indonesia demi Indonesia yang maju dan bermartabat.

Hormat saya,

Mirzad Yaumil Haq Almahdaly



REFERENSI

1. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ruu-perlindungan-data-pribadi-segera-disahkan-pengawas-independen-dibentuk-presiden.html>
2. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>
4. <https://www.liputan6.com/news/read/4377205/5-fakta--situs-dpr-diretas-jadi-dewan-penghianat-rakyat>
5. <https://infokomputer.grid.id/read/123121064/kebijakan-perlindungan-data-pribadi-yang-komprehensif-dibutuhkan-di-indonesia?page=all>
6. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/10/09070041/ruu-pdp-dinilai-mendesak-sebab-uu-ite-dan-kuhp-tidak-aturl-pengelolaan-data>
7. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/05/data-pribadi-di-data-privasi-dan-komersialisasinya/>
8. <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1292-mendesaknya-regulasi-pelindungan-data-pribadi-yang-komprehensif>
9. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf
10. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/>
11. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf>
12. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-di-indonesia-2022>
13. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>



Mencermati Dampak Psikologis Masyarakat Bersimpati : Kerahasiaan Data Pribadi Bukan Untuk Dibagi-Bagi



AWALUL TSARA FARHANI
Batam, 6 Januari 2005

DAPIL KEPULAUAN RIAU
SMAN 18 BATAM
Arafrn26@gmail.com

LATAR BELAKANG

Privasi merupakan suatu keadaan setiap orang memiliki pagar batasan terkait informasi pribadi dirinya yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadi dirinya masing-masing agar karena satu langkah salah yang kita pilih justru akan menjadi *Boomerang* untuk diri kita. Hal ini juga telah diatur sedemikian rupa dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pada zaman perkembangan revolusi 4.0 saat ini kehidupan kita juga semakin di permudah semenjak adanya internet dalam keseharian kita, seperti yang kita ketahui sebagian kehidupan kita dilakukan via internet, mulai berbelanja online, membaca berita, berinvestasi, hingga berlangganan asuransi kesehatan.

Tanpa kita sadari, dari banyaknya aktivitas yang kita lakukan melalui media internet membuat kita terkadang lupa akan satu hal, apakah data diri yang selama ini kita gunakan untuk mengisi data diri kita dalam sebuah website / aplikasi akan selamanya dalam kata “Aman”? Mengutip dari artikel *Suara.com* tentang salah satu kasus kebocoran data BPJS kesehatan pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 279 juta data para pengguna BPJS Kesehatan yang di jual di situs forum online *Raidforums.com*, dalam pemaparan artikel ini data-data yang di perjual belikan meliputi Nama lengkap, KTP, Nomor telepon, Email, slip gaji hingga alamat rumah para korban, tak sampai di situ akun tersebut juga menampilkan 20 juta data yang menampilkan foto pribadi. Sungguh menakutkan ketika harus membaca berita hasil ulah para oknum yang tidak memiliki hati nurani sangat disayangkan sekali.



PERMASALAHAN

Dapat disimpulkan dari berita di atas keamanan privasi di Indonesia masih belum cukup kuat sehingga para oknum tidak bertanggung jawab masih dapat menembus akses database yang seharusnya sangat rahasia. Jika permasalahan ini tidak segera di atasi, bukan tidak mungkin akan muncul permasalahan yang lebih buruk contohnya penyalahgunaan data pribadi orang lain untuk pinjaman online. Karna masih tingginya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia perlu adanya inovasi serta pembenahan sistem yang harus segera dieksekusi yaitu melalui suatu program preventif bernama SEDIJADI (Selamatkan diri, jaga kerahasiaan data privasi) serta program pendukung lain yang tergabung di dalam program ini bernama PEMERKAT (Pemerintah Masyarakat Dekat) adalah program yang terinspirasi dari maraknya pembobolan data privasi saat ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Program SEDIJADI (Selamatkan diri, jaga kerahasiaan data privasi) adalah program yang mengharuskan kita untuk saling mengedukasi serta saling mengingatkan kepada masyarakat luas terkait pentingnya data privasi. Sasaran dari program Sedijadi sendiri adalah para orang tua yang berumur 47 tahun ke atas karena sebagian dari mereka masih kurang mengerti tentang penggunaan gawai serta internet yang mana hal tersebut akan lebih berisiko untuk di kelabui oleh platform tidak terpercaya dan tidak terverifikasi. Namun, tidak menutup kemungkinan program ini juga dapat disasarkan pada para remaja dan juga pemuda supaya mereka bisa lebih berhati hati. Adapun program ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 dalam bab VII pasal 43 tentang peran pemerintah dan masyarakat untuk perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Berkaitan dengan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2018 bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut saya telah mencetuskan satu program lagi bernama PEMERKAT (Pemerintah Masyarakat Dekat). Di dalam program ini para anggota dewan sudah sepatutnya membuka penglihatan secara luas terkait permasalahan di lapangan, membuka sesi musrembang bersama masyarakat, lalu memberikan solusi serta bantuan yang sebaik baiknya untuk tempat pengaduan karena DPR RI adalah perwakilan penyampaian aspirasi secara langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.



Sebagai seorang legislator saya akan mengoptimalkan penerapan fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Adapun tindakan efektif serta preventif yang telah saya pilih sebagai seorang legislator untuk mengatasi permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi, mengoptimalkan, menguatkan & menegaskan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 terkait sanksi administratif yang mana telah di atur dalam pasal 36 ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Pengawasan, Bersinergi bersama DPR RI, Kominfo, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) kita bahu-membahu mengawasi, menangkap, menindaklanjuti, dan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku yang telah melakukan pencurian data baik dalam lingkup media sosial maupun keuangan. Dalam hal ini tugas KIP adalah membantu menyiarkan iklan dalam televisi, lebih sering iklan tersebut muncul secara psikologis manusia akan mengingat dan menyimpan memori lewat alam bawa sadarnya tanpa ia harus menghafal dan mengingat hal tersebut sebelumnya.

3. Fungsi Anggaran, Dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) akan dialokasikan secara tepat sasaran untuk mengoptimalkan pembuatan lingkungan positif dalam linimasa berbagai platform media sosial dengan mengajukan kerja sama bersama influencer dan menggunakan kekuatan algoritma media sosial untuk menyebarkan konten positif,. Di dalam konten-konten tersebut akan selalu kita singgung atau sematkan data pribadi yang seharusnya selalu kita jaga kerahasiaannya. Selain itu, APBN juga bisa digunakan untuk seminar berisi penyuluhan yang dikemas secara *milenial* untuk para remaja, pemuda, dan Penyuluhan untuk para orang tua tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi

Selanjutnya terkait penggunaan Dana APBN dan pengeksekusian program SEDIJADI saya bersama dengan Kominfo RI akan membuat suatu aplikasi ataupun website dimana dalam aplikasi atau website tersebut kita bisa memeriksa kebenaran terkait sebuah berita, tempat pengaduan berbagai konten negatif, menyimpang, berindikasi serta terbukti scamming. semua ini telah saya rancang demi menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat bersaing, berkompeten, berwawasan luas, berkarakter, serta berkualitas untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN DAN SARAN



Teknologi memang sangat kita butuhkan dan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, kita harus bijak menggunakannya, terutama tentang data diri yang tidak bisa kita buka secara terang-terangan karena akan berdampak buruk bagi diri sendiri.

Diharapkan dengan adanya program SEDIJADI (Selamatkan diri, jaga kerahasiaan data privasi) dan PEMERKAT (Pemerintah Masyarakat Dekat) sebagai penyempurna dari program ini serta sinergi penuh antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin bersatu, ingin maju untuk bisa mewujudkan ruang lingkup aman menyimpan data pribadi pada tiap-tiap perorangan. Semua yang telah di rencanakan akan bisa terlaksana jika kita semua mau bergerak untuk maju bersama.

REFERENSI

1. "Indeks Berita DPR RP". <https://www.dpr.go.id/>, di akses pada 31 Juli 2022 pukul 17.28.
2. Agustini, Pratiwi.2019. "RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data". <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-an-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 13.20.
3. Prasetya, Dicky.2022. "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021". <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=1>, di akses pada 2 Agustus 2022 pukul 14.02.
4. Putri, Firmansyah.2021. "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi(Studi Kasus E-Commerce Bhineka.com)". <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/2014> , di akses pada 2 Agustus 2022 pukul 21.15.
5. "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik". <https://www.cnbc-indonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022> , di akses pada 7 Agustus 2022 pukul 05.45.



Upaya Menghadapi Perkembangan Masyarakat 5.0 dalam Menjaga Data Pribadi



Alexander Chua

Batam, 11 Maret 2005

**DAPIL KEPULAUAN RIAU
SEKOLAH PELITA UTAMA BATAM**
chua11xander@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teknologi merupakan sebuah alat yang diciptakan untuk meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Semakin jalannya waktu, era juga selalu berkembang. Saat ini, kita berada di era masyarakat 5.0 yang dimana kita hidup berdampingan bersama teknologi dalam upaya menyelesaikan beberapa masalah yang kita hadapi. Salah satunya contoh kasus masyarakat 5.0 adalah pandemi Covid-19, dimana kita dipaksakan untuk masuk kedalam dunia digital demi menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, belajar, berjualan, dan lainnya yang dapat dilakukan serba-digital. Pada umumnya, aktivitas ini mengakibatkan banyak transaksi yang memerlukan data pribadi.

Dalam perkembangan teknologi, sangat diperlukan sebuah kesadaran dalam masyarakat untuk menjaga privasi masing-masing. Kurangnya kesadaran inilah yang menjadi prioritas bersama untuk menjaga dan melindungi masyarakat terutama dalam era dunia digital. UU ITE sendiri tidak cukup untuk melindungi data pribadi sehingga diperlukan solusi alternatif dalam menangani permasalahan ini. Sebagai contoh kasus yang dikutip dari *Tempo.co*, Kredivo mengalami kebocoran data berupa *phishing*. Korban yang tidak sadar atas bedanya halaman utama Kredivo tentunya akan mengisi data pribadi yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan penghasilan. Maka dari itulah, saya ingin membangun sebuah gerakan demi meningkatkan dan membangun masyarakat bijak dan cerdas.

PERMASALAHAN

Seperti yang dapat kita rasakan, zaman masyarakat 5.0 sangat membutuhkan data pribadi kita. Pada umumnya, demi melaksanakan aktivitas sehari-hari, manusia cenderung mengisikan data yang diperintahkan sebelum



memeriksa kredibilitas sebuah situs. Hal sepele inilah yang menyebabkan maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. Indonesia sendiri masih rawan terkena serangan siber, dan tercatat dari *DarkTracer*, ada 849.859 kredensial yang mengalami kebocoran data. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari pemerintah atau 28% total dari kebocoran. Dapat disimpulkan bahwa maraknya kasus kebocoran data itu karena kurang telitnya masyarakat serta kurang ketat penjagaan data dari pihak perusahaan dan pemerintahan.

Bukan hanya itu, kurangnya pemeriksaan situs-situs mencurigakan juga menyebabkan marak terjadinya kebocoran data. Misalkan situs yang mirip dengan yang lain, yang akhirnya berujung ke penipuan. Apabila hal ini tidak segera ditangani, banyak masalah akan terjadi seperti peminjaman uang online menggunakan data pribadi orang lain, situs judi online, ataupun kejahatan lainnya. Ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat dimana mereka terjerit ke hal-hal tersebut. Padahal niatnya demi melakukan aktivitas menjadi lebih efisien, ujung ujungnya menjadi suatu hal yang menyusahkan masyarakat.

Pada masyarakat 5.0, sosial media juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Sayangnya, akun dalam sosial media juga merupakan sasaran oleh pelaku serangan siber. Salah satu faktor terjadinya serangan siber di sosial media adalah untuk mendapatkan kepercayaan. Apabila masyarakat sudah percaya, mereka akan yakin bahwa situs atau program yang dibagikan di akun masing masing adalah benar. Karena itulah akan memancing lebih banyak orang lagi untuk mengakses situs tersebut yang kemudian meminta data pribadi seseorang. Ini tentunya sangat merugikan 2 pihak, yaitu pihak pribadi dan pihak perusahaan.

Berdasarkan UU ITE pasal 15, penyelenggara sistem elektronik harus bisa menjamin keamanan, keandalan serta beroperasi sebagai mestinya sistem tersebut. Namun, jika penyerangan terus menerus terjadi, penyelenggara sistem elektronik juga akan susah dalam menangani masalah tersebut karena memerlukan banyak persiapan seperti anggaran yang besar, tim yang berkompeten dalam memberantas penyerangan siber, yang dimana sistem elektronik pemerintah sendiri juga mengalami hal yang sama. Kerjasama antara dua pihak sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan untuk menghindari kebocoran data yang lebih lanjut.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pada UUD 1945 pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih oleh siapa pun. Ini berarti tidak ada



satu orang pun boleh menggunakan data pribadi orang lain sewenang-wenangnya untuk keuntungan pribadi. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengurangi serta mengatasi isu kebocoran data dan kejahatan siber lainnya. Indonesia sendiri belum ada aturan yang bisa memaksa seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk serius mengamankan data pribadi konsumen, Saat ini, kita butuhkan dukungan dari kedua pihak (perusahaan dan pemerintah) serta generasi muda untuk menyingkirkan rasa kurang peduli serta keseriusan dalam menangani masalah siber pada masyarakat 5.0.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi parlemen, Kementerian Kominfo dan DPR RI telah menyusun Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR di bulan Agustus 2022 guna melindungi data pribadi masyarakat. Dengan pemanfaatan fungsi anggaran, kita juga dapat mengalokasikan APBN dalam pembentukan sebuah organisasi yang bernama FPCR (Federasi Pemberantas *Cyber Crime* Remaja) yang diberikan sosialisasi mengenai *cybercrime* dan basisnya sehingga meningkatkan semangat dan keahlian generasi penerus kita. Dengan adanya organisasi ini, remaja kita dapat sadar atas pentingnya privasi dari data pribadi sehingga kejadian kasus siber dapat menjadi minim. Anggaran ini juga dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja Badan Cyber Nasional dengan meningkatkan fasilitas serta teknologi, jadi kita dapat memperkuat keamanan digital Indonesia. Terakhir, melalui fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang dan organisasi FPCR agar dapat berjalan dengan baik. Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat memberikan edukasi berupa infografik terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan memberikan beberapa solusi penyelamatan data, seperti terapkan keamanan hak akses atau memanfaatkan solusi keamanan *data loss prevention* untuk membentuk kesadaran dan keamanan digital masyarakat. Kurangnya pemberian edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya data pribadi dapat membuat masyarakat memilih langkah dan pilihan yang kurang tepat sehingga dapat menjadi fatal.

KESIMPULAN / SARAN

Oleh sebab itu, sangat perlunya kolaborasi antara beberapa pihak, baik sekolah, orang tua, perusahaan serta pemerintahan agar dapat mewujudkan pengurangan terjadinya kebocoran data serta tindakan kriminal online lainnya. Dengan adanya beberapa solusi yang diimplementasikan oleh DPR, diharapkan agar masalah ini dapat selesai terutama pada era masyarakat 5.0. Tentunya akan



sangat sulit dalam menangani masalah ini, namun tidak berarti itu mustahil. Kita akan mengatasi dan membasmi *cybercrime* karena kita adalah generasi yang sadar atas privasi, dengan data pribadi merupakan tanggung jawab kita semua.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706527/indonesia-rawan-kena-serangan-siber-ini-penyebabnya>
2. <https://phintraco.com/kasus-kebocoran-data/>
3. <https://finansial.bisnis.com/read/20211224/563/1481571/kasus-phising-kredito-pengamat-pelaku-manfaat-kebocoran-data>
4. <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparan/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>
5. [https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/220847269/makna-undang-1945-pasal-28-dan-29?page=all#:~:text=Baca%20juga%3A%20Isi%20UUD%201945%20Pasal%2034%20Ayat%201&text=\(4\)%20Setiap%20orang%20berhak%20mempunyai,sewenang%20Dwenang%20oleh%20siapa%20pun.](https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/220847269/makna-undang-1945-pasal-28-dan-29?page=all#:~:text=Baca%20juga%3A%20Isi%20UUD%201945%20Pasal%2034%20Ayat%201&text=(4)%20Setiap%20orang%20berhak%20mempunyai,sewenang%20Dwenang%20oleh%20siapa%20pun.)
6. http://adams.co.id/rule/UU/ITE/bab_04.htm
7. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/menkominfo-komisi-i-dpr-kebut-ruu-perlindungan-data-pribadi/>



Optimalisasi 3 Fungsi Parlemen Dan Gerakan Edukasi Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi



NURIN ARDHILLAH ULFA
Natar, 31 Januari 2005

DAPIL LAMPUNG I
SMA MUHAMMADIYAH AHMAD
DAHLAN KOTA METRO
nurinardfa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Keberadaan pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu akar penyebab terjadinya ledakan pengguna teknologi internet dalam 2 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengguna teknologi internet di Indonesia meningkat cukup signifikan akibat adanya perubahan dari aktifitas offline menjadi online. Berdasarkan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penetrasi teknologi internet terhadap masyarakat Indonesia mencapai 77,02% (Survey APJII, 2022).

Banyak sekali kemudahan yang telah ditawarkan oleh teknologi internet, salah satunya adalah mengakses media komunikasi yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi yang semakin mudah untuk di akses tentu seiring dengan banyaknya data pribadi yang tersebar di media digital. Hal ini mengakibatkan batas privasi akan semakin tipis sehingga rawan terjadi peretasan, kebocoran, dan penyalahgunaan data pribadi.

Privasi dan data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting karena didalamnya termuat informasi data pribadi yang harus dilindungi. Hal ini sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1): setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Dalam hal ini memberikan makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan rahasia pribadi dan harga dirinya yang tidak dapat diganggu gugat.



PERMASALAHAN

Jumlah kasus peretasan, kebocoran, dan penyalahgunaan data pribadi di tanah air ternyata bukan lagi sekedar angka yang kecil. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya kemampuan negara dalam menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi, terlebih tidak adanya ketegasan sanksi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga dianggap masih tertinggal dalam hal pengelolaan data. Terbukti dari kasus kebocoran data pribadi masyarakat yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), data pribadi yang di pegang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPK), dan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) Ikhsan (2022). Hal ini diperparah oleh masyarakat yang justru sembarang menyebarkan data pribadi yang sensitif ke media sosial.

Terkumpulnya jutaan data pribadi masyarakat Indonesia dan sejumlah kasus pencurian data seharusnya bukan lagi menjadi problematika yang diwajarkan. Namun, sampai saat ini Negara Indonesia tidak memiliki aturan hukum yang mengatur secara komprehensif dan khusus terkait perlindungan atas privasi dan data pribadi. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan kondisi keamanan siber yang sangat lemah. Meskipun DPR telah menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut untuk mengesahkannya sebagai Undang-Undang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berbagai macam problematika terkait perlindungan atas privasi dan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera dituntaskan, baik dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Jika masalah ini terus menerus diabaikan dan tidak ada kesadaran untuk segera mencari solusi yang efektif, dikhawatirkan akan menjadi problematika pelik yang semakin sulit untuk diselesaikan.

Sebagaimana DPR memiliki peran yang sangat penting dalam membantu melindungi atas privasi dan data pribadi masyarakat dengan menegaskan kembali ketiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dalam tiga fungsi tersebut yang dapat DPR lakukan adalah:

A. Fungsi Legislasi

DPR mempunyai hak dan wewenang dalam merancang Undang-Undang. Maka DPR harus segera melengkapi dan memfinalisasi RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan



Data Pribadi) dalam waktu dekat serta meminta persetujuan Presiden RI agar segera menyetujui dan mengesahkan RUU PDP menjadi Undang-Undang dan peraturan baru yang dianggap layak sebagai kebijakan terbaik.

Dalam hal menengahi perdebatan RUU PDP terkait pengawasan, maka buatlah aturan atau regulasi dengan menguatkan kembali Lembaga Kominfo agar dapat mengawasi dan melindungi kasus peretasan atau kebocoran data pribadi. Apabila tetap menggunakan Lembaga Independent sebagai lembaga pengawas RUU PDP, khawatir akan terjadi *Abuse of Power* atau penyalahgunaan kekuasaan.

B. Fungsi Pengawasan

Dalam merealisasikan RUU PDP menuju Undang-Undang perlindungan data pribadi, DPR berhak dan berwenang untuk mengontrol atau mengawasi atas pelaksanaan RUU PDP tersebut dengan bekerja sama kepada pihak pengawas otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat pemerintah dalam menjalankan aturan hukum perlindungan data privasi tersebut. Sebagaimana fungsi *Check and Balances* harus saling menyeimbangi, dalam mengontrol pelaksanaan Undang-Undang bersamaan dengan lembaga negara atau perangkat pemerintah yang lain.

C. Fungsi Anggaran

DPR harus memiliki Rancangan Anggaran Belanja untuk memberikan anggaran pengeluaran demi memaksimalkan perlindungan data pribadi. Sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Menghitung dan memfasilitasi rancangan anggaran RUU PDP untuk menjadi Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.
2. Menjabarkan dan membuat anggaran untuk gerakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dari lini terkecil sampai masyarakat luas tentang perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai lembaga negara, DPR diharapkan dapat memaksimalkan peran dalam proses perancangan RUU PDP menjadi Undang-Undang khusus perlindungan data pribadi dengan bekerja sama kepada Kominfo sebagai tindakan solutif permasalahan data pribadi di Indonesia.



Sebagai generasi muda, saya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk peduli dengan pentingnya perlindungan data pribadi. Bersama tindakan preventif program usulan saya yakni CERMAT (Cerdik Informasi dan Privasi Data)

Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan:

1. Tidak sembarangan mengisi data diri pada link yang tersebar di media sosial.
2. Tidak mudah menyebarkan informasi data pribadi kepada orang lain.
3. Memberikan pemahaman tentang keamanan akun media sosial.

Berdasarkan solusi yang telah saya paparkan serta solusi pemerintah yang mencakup 3 fungsi DPR diharapkan mampu menjadi awal pendobrak untuk meminimalisir penyalahgunaan atas privasi dan data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G (1)

Sumber Elektronik

APJII. (2022). *Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022*. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, melalui <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>

Ikhsan, M. (2022). *Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI*. Diakses pada 13 Agustus 2022, melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-di-yang-tak-berujung-di-ri>



Melindungi Data Pribadi, Menjawab Masa Depan Digitalisasi



RAMADANI AROSAD

Poncowarno, 6 November 2004

DAPIL LAMPUNG I

SMA S AL-KAUTSAR

ramadaniarosad@gmail.com

LATAR BELAKANG

Privasi adalah sebuah konsep keleluasaan pribadi yang dimiliki setiap individu untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pada tingkatan tertentu sebagai karunia dari Tuhan YME. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak mengenai privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi).

Privasi pada hakikatnya tidak hanya meliputi kondisi individual, dalam konteks yang lebih luas lagi, privasi bahkan bisa diberikan kepada sekelompok orang. Contohnya, perlindungan privasi pada keluarga korban pelecehan seksual agar terhindar dari stigmatisasi publik. Saking pentingnya, privasi juga digolongkan sebagai hak dasar manusia (*fundamental rights*) yang wajib dipenuhi selayaknya hak dasar lainnya. Inilah mengapa konsep privasi urgen untuk mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi pembuat kebijakan publik.

PERMASALAHAN

Mengutip data dari Statista, jumlah aplikasi yang saat ini ada di Play Store telah berjumlah 2,6 juta aplikasi dengan tren yang terus meningkat. Kehadiran aplikasi secara masif dalam beberapa tahun terakhir tentu sangat membantu berbagai macam pekerjaan manusia, namun pada saat yang bersamaan, kehadiran aplikasi juga selalu beriringan dengan kenaikan permasalahan kebocoran data privasi yang tak kunjung usai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebocoran 270 juta data pengguna BPJS, peretasan 91 juta data pengguna Tokopedia, kebocoran data 2,3 juta pemilih oleh KPU pada Pemilu 2014, dan yang terbaru kebocoran data 230 ribu pasien Covid-19. Kebijakan akses terhadap



data-data pribadi pengguna, termasuk nama lengkap hingga foto kartu identitas sebagai bentuk pengamanan bagi pihak aplikasi seringkali disalahgunakan. Ironisnya, pemberian payung hukum bagi para pengguna media sosial di Indonesia masih sangat minim. Padahal, prevalensi pengguna media sosial telah mencapai 191,4 juta pengguna atau merepresentasikan 68,9% populasi Indonesia dan sekaligus menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi (pembuatan kebijakan), anggaran (pembeayaan) dan pengawasan. Dalam mengatasi maraknya penyebaran data pribadi tanpa izin, hal-hal yang akan saya lakukan sebagai anggota DPR adalah;

Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi, saya akan melakukan Revisi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2) mengenai Kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.

Saya akan merevisi undang-undang tersebut di pasal (1) menjadi:

memberikan tambahan pembelajaran data privasi dan keuangan digital dalam kurikulum SMP dan SMA dengan jumlah jam pembelajaran minimal 2 jam dalam satu minggu. Pembelajaran data privasi meliputi pembelajaran mengenai sensitivitas, kiat perlindungan, strategi represif pasca-serangan, dan tindakan pencegahan pencurian data pribadi. Adapun pembelajaran keuangan digital harus melingkupi upaya manajemen keuangan, peningkatan kesadaran pinjaman online ilegal, dan kewaspadaan aplikasi digital.

Revisi pasal ini juga akan diterapkan di kurikulum pendidikan tinggi, dengan pasal (2) akan saya revisi menjadi:

mewajibkan mata kuliah data privasi dan keuangan digital minimal 2 SKS termasuk pada program akademik dan praktik lapangan dalam beban pembelajaran.

Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga akan saya perluas definisi hukuman pelaku menjadi:

barangsiapa secara sengaja dan tidak sengaja ikut terlibat dalam mengambil, memanipulasi, memaksa, dan/atau mencuri data pribadi seseorang akan dikenakan pidana, denda, dan sanksi hukum berupa pemblokiran NIK di fasilitas pelayanan publik tertentu dalam kurun waktu tertentu.



Revisi Undang-Undang tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelajar tentang data privasi dan menambah efek jera bagi para pelaku penyebaran data privasi.

Lalu dalam fungsi anggaran, saya akan menganggarkan dana sosialisasi rutin mengenai literasi data pribadi dengan target utama pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum. Dana ini akan dialokasikan bersamaan dengan kewajiban 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Pendidikan Nasional. Dana tersebut juga akan digunakan untuk:

- a. membentuk Forum Pelita (Forum Pelajar Peduli Data) di tingkat Kabupaten hingga Nasional yang akan menjembatani aspirasi dan keresahan pelajar terkait kepemilikan data pribadi milik pelajar kepada pemerintah. Termasuk mengajak remaja berperan aktif sebagai duta kampanye data pribadi dengan teman sebayanya; dan
- b. memberikan sosialisasi ke sekolah, balai desa maupun melalui media sosial secara masif termasuk ke stasiun televisi dengan pemberian iklan layanan masyarakat pada jam *prime time*.

Penganggaran sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan tambahan setelah pelajar/mahasiswa diberikan pendidikan secara formal di institusi pendidikan. Sosialisasi diharapkan mampu memberikan pendidikan dasar tentang data privasi kepada masyarakat umum.

Dalam fungsi pengawasan, saya juga akan bergerak mengusulkan RUU Komisi Perlindungan Data Pribadi (Koperdap) yang bertugas secara aktif untuk melaporkan kepada DPR terkait pengawasan penegakan hukum perlindungan privasi. Koperdap akan berdiri secara independen dan dalam strukturnya akan diisi oleh para pakar di bidang informatika dan komunikasi digital, serta advokat yang kompeten mengatasi permasalahan digital. Komisi ini akan bertanggung jawab pada dua hal;

- a. Penjeratan Hukum Pidana
Sebagai lembaga yang independen, Koperdap memiliki kewenangan non-intervensi dalam penyelidikan pelanggaran privasi sesuai kode etik yang berlaku. Koperdap akan bertanggung jawab menganalisis kerugian sistemik penyebaran data pribadi yang telah dilakukan pelaku untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan diberikan.
- b. Pembantuan Advokasi Terpadu
Sebagai lembaga pelayan publik, Koperdap akan melakukan langkah represif dengan membantu masyarakat mendapat keadilan dan pembersihan nama baik ketika data pribadinya disalahgunakan atau dicemarkan di ranah publik. Koperdap



akan inklusif mendampingi masyarakat untuk mendapatkan hak data pribadi mereka kembali secara utuh dengan serangkaian prosedural protektif bagi korban. Selain itu, pengawasan ini juga dilakukan dalam bentuk supervisi lapangan secara langsung oleh saya sendiri dengan harapan dapat memastikan aplikasi sudah berizin Koperdap dan tidak menyalahgunakan data pribadi pengguna.

KESIMPULAN / SARAN

Berbagai permasalahan pelanggaran privasi di era digital ini sepatutnya mampu menyadarkan pemerintah untuk berani mengambil sikap tegas dalam upaya pencegahan dan penanganan data privasi yang inklusif bagi semua elemen bernegara. Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan pembenahan kurikulum pendidikan nasional agar kaum pelajar dan mahasiswa pentingnya menjaga data privasi di era perkembangan teknologi, penganggaran yang inklusif dengan tujuan sosialisasi melalui forum formal seperti diskusi publik atau informal melalui iklan pada kanal media sosial, dan pengusulan RUU Koperdap untuk membantu pengawasan data pribadi agar menjadi lebih terstruktur dan kuat. Maka dari itu, kehadiran saya, Ramadani Arosad sebagai Calon Anggota Parlemen Remaja 2022 Dapil 1 Lampung akan memberikan harapan dan solusi baru bagi penegakan hukum data pribadi di Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Andi Dwi Riyanto. 2022. *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022* di [Hootsuite \(We are Social\): Indonesian Digital Report 2022 – Andi Dwi Riyanto, Dosen, Praktisi, Konsultan, Pembicara: E-bisnis/Digital Marketing/Promotion/Internet marketing, SEO, Technopreneur, Fasilitator Google Gapura Digital yogyakarta](#) (diakses pada 4 Juli 2022)

Andrea Lidwina. 2021. *Kebocoran Data Pribadi yang Terus Berulang* di [Kebocoran Data Pribadi yang Terus Berulang - Infografik Katadata.co.id](#) (diakses pada 4 Juli 2022)

Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang Mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengenai Kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang Mengatur tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik*, atau *Teknologi Informasi*. Sekretariat Negara. Jakarta.

L. Ceci. 2022. *Google Play: Number of Available Apps 2009-2022* di <https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/> (diakses pada 4 Juli 2022)



Penting Nya Data Dan Privasi Bagi Remaja Demi Generasi Indonesia Yang Berkualitas



AGES MARSELA

Way Jepara, 25 April 2005

**DAPIL LAMPUNG II
SMAN 1 WAY JEPARA**

agesmarsela3900@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era modernisasi yang semakin maju dan pesatnya teknologi digital membuat Indonesia saat ini krisis akan perlindungan data pribadi. Terbukti dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari TEMPO.CO, Jakarta masyarakat belakangan ini dihebohkan dengan dugaan kebocoran sebanyak 1,3 juta data pribadi pengguna electronic Healty Alert Card (eHAC). Persoalan tersebut menjadi perhatian bagi banyak orang dikarenakan aplikasi tersebut selama ini digunakan untuk kepentingan pelacakan Covid-19 dalam pemenuhan persyaratan penerbangan. Ternyata penyalahgunaan data pribadi semakin diperparah dengan terdapatnya 463.000 dokumen yang diperjual belikan, dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life. Dilihat dari beberapa kasus diatas menurut saya hal ini cukup mendeskripsikan bahwa masih lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Jika hal ini tidak terpecahkan dan segera ditangani oleh pemerintah maka akan banyak data-data yang dapat diakses tanpa ada pengenalan sanksi yang memberatkan.

PERMASALAHAN

Permasalahan kebocoran data merupakan masalah krusial yang harus ditangani oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak masyarakat di Indonesia terutama para remaja yang masih minimnya kesadaran mengenai pentingnya data pribadi. Padahal data pribadi seharusnya disimpan, dirawat, dan dilindungi kerahasiaannya karena hal ini menyangkut hak privasi setiap individu. Terdapat beberapa masyarakat di Indonesia terutama para remaja yang masih melanggar dengan meretas data pribadi milik orang lain tanpa izin dari pihak terkait. Tentu saja hal ini



bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.

Pada dasarnya dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika ini sudah ada namun dalam eksekusi dan implementasinya tidak se-holistik jika dituangkan dalam Undang-Undang, sebab di Indonesia tingkatan per Undang-Undangan juga merepresentasikan sejauh apa investigasi, pengawasan dan sanksi yang bisa diberikan, karena terbukti jika diatur dalam peraturan menteri sampai hari ini masih tidak jelas, ketika terjadi kebocoran-kebocoran data seperti contoh Dikutip dari dpr.go.id bahwa terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19. kemudian terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia dan masih banyak kasus lainnya. Kesannya selama ini pemerintah kita seperti enggan berfokus pada isu ini, lebih kepada infrastruktur, pertanian dan pariwisata. Tapi saya rasa isu ini sama pentingnya dengan isu-isu tersebut oleh karena itu perlu adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Permasalahan data pribadi adalah permasalahan teknologi yang mana melawan lembaga-lembaga atau perusahaan yang menyalahgunakan data tersebut dan juga melawan hacker-hacker perseorangan yang sangat jauh lebih hebat kemampuannya dalam meretas data pribadi milik orang lain, dibandingkan kemampuan pemerintah untuk melindungi data pribadi tersebut. Sehingga solusi dari pemerintah yaitu solusi yang harus berteknologi canggih dan juga para ahli dibidang nya, agar hacker-hacker ini tidak biasa menembus keamanan yang sudah dipasang oleh pemerintah.

Setelah saya menganalisa itu semua, sebagai calon peserta parlemen remaja yang dididik untuk menjadi legislator masa depan saya rasa seharusnya kita memaksimalkan 3 (tiga) fungsi DPR untuk menyelesaikan perlindungan data pribadi di Indonesia.

1. Fungsi Legislasi

Di dalam RUU yang dirancang oleh DPR mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah. Meskipun begitu harus ada kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam memandang hal ini, karena dalam pengesahan RUU kita juga perlu persetujuan presiden. Dan menurut saya perlu membuat program dengan memasukkannya kurikulum/materi



Perlindungan Data Pribadi (PDP) kedalam sekolah-sekolah agar anak muda lebih peduli dan mengerti mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Sebuah langkah yang tepat yang bisa diambil oleh DPR bersama pemerintah, ini menjadi inovasi yang luar biasa bagi DPR dibandingkan legislatif Negara-Negara lain yang belum terfikir sampai disini, yang biasanya hanya berfokus pada tindakan yang represif saja seperti memberikan sanksi dan sebagainya.

2. Fungsi Anggaran

DPR mengalokasikan dana APBN untuk membangun sekretariat dan membentuk badan baru yang berfokus pada pengawasan, tentu hal ini sangat membantu DPR untuk dapat mengoptimalkan program yang telah dibuat seperti, sosialisasi dan implementasi UUD yang sudah di programkan.

Selain itu DPR mengalokasikan dana APBN untuk pemenuhan alat pendukung dan alat penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan negara yang mana hal ini juga sebagai penunjang keberhasilan pemerintah dalam menjaga data pribadi milik masyarakat Indonesia.

3. Fungsi Pengawasan

DPR akan mengawasi segala kebijakan dan program implementasi dari pada RUU dan APBN yang sudah dicanangkan, namun kita perlu menyadari bahwa bagaimanapun kita perlu ahlinya kita perlu berkerja sama dengan pihak swasta tapi dalam hal ini rasa-rasanya kalau kita berkerja sama dengan pihak swasta takut terjadi kesalahan gunaan sehingga, jauh lebih baik ketika kita membentuk Badan Pengawasan Data Pribadi Nasional atau bisa kita singkat menjadi BPDPN. Yang tugasnya sebagai pengawas data-data penting dan juga memberi pesan kepada masyarakat jikalau terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam perlindungan data pribadi. Selain sebagai pengawasan data pribadi BPDPN juga dapat membuat pendaftaran aplikasi jadi semua aplikasi yang masuk ke Indonesia dapat melakukan registrasi kepada BPDPN agar dapat terpantau dengan bijak dan BPDPN ini akan dikelola dan dianalisa oleh artivisial intelejen.

KESIMPULAN

Saat saya menjadi parlemen remaja saya akan memaksimalkan sekali kesempatan yang sudah diberikan oleh DPR, saya tidak hanya akan datang lalu mengikuti program setelah itu pulang tapi saya akan mensimulasikan diri saya sebagai wakil



rakyat, oleh karna itu saya akan ikut berkontribusi penuh dalam membantu DPR dan pemerintah untuk ikut serta dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan terkait perlindungan data pribadi kepada masyarakat Indonesia.

REFRENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia.

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>

Perlindungan data pribadi di Indonesia dinilai masih lemah.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34375/t/Perlindungan+Data+Pribadi+di+Indonesia+Dinilai+Masih+Lemah>



Mewujudkan Generasi Sadar Privasi Dengan Mengoptimalkan Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Siber Di Era Digital



LUTHFI FADHILUL FIKRI

Kalianda, 13 April 2005

**DAPIL LAMPUNG II
MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG
TIMUR**

luthfifadhilul10@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era digital ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan bahkan pertahanan dan keamanan.¹¹⁶ Penggunaan teknologi membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berkomunikasi, transportasi hingga bertransaksi secara digital.

Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan itu menimbulkan efek positif dan juga negatif di dalam masyarakat. Efek positif yang ditimbulkan adalah kemudahan dalam mengakses informasi dengan lebih cepat dan efisien, di samping itu efek negatif yang ditimbulkan adalah banyaknya kejahatan siber.

PERMASALAHAN

Belakangan ini banyak masyarakat kita yang kurang hati-hati ketika sedang berlayar di media sosial, banyak dari mereka yang dengan sengaja menyebar identitas di media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dll. Riset status literasi digital indonesia 2020 oleh Katadata Insight Center (KIC) mengungkapkan bahwa pemahaman publik ihwal pentingnya kerahasiaan data pribadi belum tinggi. Sebanyak 67,4% pengguna internet di Indonesia membagikan tanggal lahirnya, dan 53,7% menuliskan nomor teleponnya di media

¹¹⁶Dewi padmo dan Tian belawati, "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI" <http://repository.ut.ac.id/6924/1/UTEI-11.pdf> (diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 15.03).



sosial.¹¹⁷ Tidak heran jika ancaman siber pun semakin meningkat bahkan sepuluh tahun terakhir ini banyak terjadi kasus kriminal disebabkan bocornya privasi. Salah satunya adalah kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 279 juta data yang diperjualbelikan di RaidForums.¹¹⁸

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) pada 2017 disemban kota besar di Indonesia, hanya 33% masyarakat yang sadar akan pentingnya melakukan keamanan siber.¹¹⁹ Data tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan untuk mengamankan data privasi miliknya yang terkoneksi langsung ke wilayah siber. Dengan memperhatikan hal tersebut sudah seyogyanya pemerintah menaruh perhatian penuh dalam menangani kasus ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kejahatan siber merupakan masalah baru yang muncul di era digital ini. Sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa kejahatan siber terjadi disebabkan banyaknya oknum yang salah dalam memanfaatkan teknologi. Namun, jika kita memperhatikan data yang ada penyebabnya muncul dari minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi. Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang mengatur perlindungan diri ataupun privasi seseorang seperti pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945,¹²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Jadi kesadaran masyarakat yang diperlukan dalam menangani masalah ini, di samping itu Indonesia belum memiliki hukum yang dengan tegas menangani

¹¹⁷Risanti Delphia dan maykada harjono k, “Persepsi masyarakat atas perlindungan data pribadi” <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf> (diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 15.11).

¹¹⁸Fahmi Ahmad Burhan, “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun” <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun> (diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 15.20).

¹¹⁹liputan6.com, “masyarakat enggan lakukan pengamanan siber mandiri” <http://dewantik.sragenkab.go.id/2019/10/29/masyarakat-indonesia-enggan-lakukan-pengamanan-siber-mandiri/> (diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 15.27).

¹²⁰ UUD 1945 amandemen ke 4 hal 73



kejahatan siber. Hal tersebut memicu para pelaku kejahatan siber semakin leluasa dalam melakukan aksinya. Sebagai anggota legislator peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperlukan dalam menangani kasus ini dengan mengoptimalkan beberapa fungsi yang dimilikinya.

Apabila saya menjadi seorang legislator, solusi yang akan saya lakukan untuk meminimalisasi kejahatan siber yang terjadi di Indonesia dengan menerapkan 3 fungsi DPR:

1. FUNGSI LEGISLASI

DPR berwenang dalam pembentukan undang-undang¹²¹ yang mengatur tentang perlindungan data pribadi (PDP). Berdasarkan fungsi tersebut saya akan segera melaksanakan sidang paripurna guna menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP yang telah diwacanakan dan segera mengesahkan RUU PDP menjadi Undang-Undang (UU) PDP. Dengan disahkannya UU PDP, penanganan kejahatan siber di Indonesia menjadi lebih jelas sehingga data pribadi setiap masyarakat akan lebih terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

2. FUNGSI ANGGARAN

Melalui fungsi ini DPR ditugaskan untuk mempertimbangkan anggaran yang diajukan presiden.¹²² Berdasarkan fungsi tersebut, kebijakan yang akan saya lakukan adalah:

- a. Menambah alokasi anggaran bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.
- b. Mengalokasikan dana kepada Kominfo untuk mengadakan program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi seperti siberkreasi yang pernah diadakan kominfo 3 tahun lalu.

3. FUNGSI PENGAWASAN

DPR juga memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan pemerintah.¹²³ Berdasarkan fungsi tersebut, saya akan melakukan pengawasan terhadap BSSN untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam mengatasi kejahatan siber di Indonesia, serta

¹²¹ PPKN kelas X (Yuyus kardiman, dkk) Bab 3 Fungsi dan kewenangan Lembaga-lembaga negara hal 111

¹²² PPKN kelas X (Yuyus kardiman, dkk) Bab 3 Fungsi dan kewenangan Lembaga-lembaga negara hal 111

¹²³ PPKN kelas X (Yuyus kardiman, dkk) Bab 3 Fungsi dan kewenangan Lembaga-lembaga negara hal 111



pengawasan kepada Kominfo dalam melaksanakan program pengedukasian kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Selain itu saya juga akan mengawasi undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang sudah ada, guna melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengesahkan RUU tentang perlindungan data pribadi di sidang paripurna nanti.

KESIMPULAN / SARAN

Solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa privasi adalah hal penting yang harus dijaga oleh setiap individu. Karena dengan menjaga privasi berarti langkah pertama dalam menangani kejahatan siber sudah dilakukan. Menjaga privasi juga adalah salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang pasti data Indonesia tidak terbilang sedikit.

Pemerintah juga harus mampu merealisasikan segala upaya dalam menangani permasalahan ini dengan sebaik mungkin melalui pengambilan keputusan yang bijak dengan memperhatikan keadaan masyarakat saat ini. Karna kebijakan yang diambil pemerintah berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat.

Tentu saja sinergi dari seluruh elemen bangsa penting dalam menangani kasus ini. Baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus saling bekerja sama membangun Indonesia aman bebas kejahatan siber, Karna dataku tanggung jawabku.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<http://repository.ut.ac.id/6924/1/UTEI-11.pdf>

<https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-ne-gara-rp-600-triliun>

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/07/gnld-siberkreasi/>

<http://dewantik.sragenkab.go.id/2019/10/29/masyarakat-indonesia-enggan-lakukan-pengamanan-siber-mandiri/>

UUD 1945: PALITO MEDIA

Fungsi-fungsi DPR: Kardiman yuyus,dkk.2017.PPKN Kelas X. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.



Pengaruh Kesadaran Generasi Muda Terhadap Keamanan Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi



ANGGUN SETYA KUSUMANINGSIH
Ambon, 11 April 2007

DAPIL MALUKU
SMAN SIWALIMA AMBON
anggunksmngsh@gmail.com

LATAR BELAKANG

Peran pemuda dalam kehidupan bangsa dan bernegara merupakan instrumen terpenting, hal

Dalam sejarah peradaban bangsa, Pemuda di analogikan sebagai penyambung tongkat estafet yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa.

Di era globalisasi saat ini tentu pemuda mengambil peran penting dengan adanya kecanggihan teknologi semua dengan mudah mengakses informasi, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi Z yang berusia 8 sampai dengan 23 tahun dengan porsi sebesar 27,94% dari total populasi maka oleh karena itu generasi Z sangat paham menggunakan teknologi di era revolusi industri 4.0. media sosial dan platform yang tersedia di internet yang membutuhkan data pribadi kita agar kita dapat mengakses dan menggunakannya. Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari privasi seseorang. Privasi adalah hak seseorang dalam menjaga, mengelola, dan melindunginya ruang lingkup kehidupan pribadinya. Namun, tidak sedikit dari kita para generasi muda yang kurang kesadaran tentang apa itu privasi sehingga membuat kita kurang hati-hati dalam mengelola hal tersebut, dalam aktivitas yang kita lakukan secara online tidak sedikit data pribadi kita yang kita berikan tanpa sadar pada situs yang kita akses, ini tentu dapat menimbulkan kejahatan.

PERMASALAHAN

Dari survei tahun 2019-2020 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) bahwa kelompok usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia sebesar 91% dan penggunaan internet yang dilakukan



sebanyak 51% untuk mengakses media sosial, ini membuktikan bahwa setengah dari aktivitas yang dilakukan oleh generasi muda banyak dihabiskan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube. Media sosial sendiri banyak memberikan dampak pada kehidupan kita, tentu ini merupakan hal yang positif namun tak menutup kemungkinan munculnya hal negatif terhadap kita. Seperti yang diketahui media sosial membutuhkan data pribadi, untuk kita dapat mengaksesnya, hal ini membutuhkan persetujuan kita terlebih dahulu untuk memberi data pribadi pada aplikasi media sosial serta situs-situs di internet. terkadang kurangnya pengetahuan tentang pemberian data pribadi tidak sedikit yang memberikan data pribadi mereka pada pihak yang salah sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam era perkembangan teknologi saat ini, salah satu bentuk perjuangan yang dapat dilakukan oleh pemuda adalah melalui media sosial. Media sosial harusnya menjadi sebuah forum komunikasi publik untuk melakukan kebaikan dan penyampaian informasi yang layak dikonsumsi oleh masyarakat umum, sehingga akan membawa dampak positif bagi generasi penerus bangsa. Namun, pada praktiknya masih banyak yang menyalahgunakan untuk menyebar hoax demi sensasi, cyberbullying, bahkan kejahatan peretasan data. Lalu, bagaimana peran pemerintah dan generasi muda untuk menghadapi hal tersebut?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Maraknya penyalahgunaan media sosial yang berakibat pada banyaknya anak yang menjadi korban cyberbullying, Anak dan remaja adalah kelompok rentan yang wajib dilindungi. Tercatat Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Hal ini merupakan sebuah kewaspadaan mengingat kejahatan cyber bisa terjadi tanpa memandang umur. Tercatat dari KPAI dari 189.673 kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, 30% kasus yang menyerang anak dibawah umur

Indonesia sudah memiliki aturan tentang perlindungan data pribadi dan dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No. 20 Tahun 2016 yang dimana perlindungan data yang dibahas hanya dalam sistem elektronik. Dalam UU ITE Pasal 26 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ini berarti belum ada UU yang membahas



secara menyeluruh dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi serta regulasi yang berkala. Kebijakan pemerintah dibutuhkan dalam menangani permasalahan tersebut. DPR berperan penting sebagai dewan perwakilan dari suara rakyat memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah ini. Seperti yang kita ketahui DPR memiliki 3 fungsi:

Fungsi Legislasi

Di Indonesia sudah terdapat RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan RUU ini penting untuk dibahas dan wajib segera ditetapkan menjadi Undang-Undang, mengingat belum ada peraturan yang menjelaskan secara lengkap tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pemilik data itu sendiri, terutama maraknya kasus peretasan akun yang terjadi semakin mendukung RUU PDP ini agar disahkan. Sehingga, pelaku yang melakukan kejahatan terkait dengan data pribadi, baik itu di bidang elektronik maupun non elektronik dapat ditindak lanjuti untuk mendapat hukuman yang sepatutnya atas perlakuannya yang didasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika RUU ini segera di tetapkan maka akan menjadi regulasi kuat dalam perlindungan data pribadi dan masyarakat memiliki hak yang kuat dalam melindungi dan mengelola data pribadinya.

Fungsi Pengawasan

Untuk menjalankan RUU yang akan ditetapkan maka, DPR memerlukan sebuah lembaga yang akan mengatur serta mengawasi jalannya RUU di kehidupan berbangsa tentang perlindungan data pribadi agar dapat berjalan dengan semestinya, selain itu Lembaga ini juga dapat memperhatikan sejauh mana keamanan siber di Indonesia dapat meningkat dengan adanya RUU yang akan ditetapkan. Dalam rancangan ini juga harus dibahas tentang kewenangan lembaga pengawas data pribadi sehingga dapat berjalan dengan efisien. Tak hanya itu, Lembaga pengawas ini juga dapat membuat program yang dapat mengedukasi generasi muda yang sadar terhadap peretasan data diri.

Fungsi Anggaran

Sebagai pihak legislator, DPR harus dapat memanfaatkan fungsi anggaran dengan baik yaitu dengan mengalokasikan dana APBN yang disediakan untuk meningkatkan teknologi keamanan siber di Indonesia. Selain itu, perlu dilaksanakan seminar yang dapat mengedukasi dan mendukung para generasi muda agar dapat berinovasi untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia



sendiri. Fungsi anggaran ini juga dapat digunakan untuk membuat program-program dengan teknologi yang berkualitas sehingga dapat membantu mengasah keahlian generasi muda dalam melindungi dan meningkatkan keamanan data pribadinya.

KESIMPULAN / SARAN

Perlindungan data pribadi sangat diperlukan, oleh karena itu perlunya tingkat keamanan yang tinggi serta dasar hukum yang mengikat perlindungan data di Indonesia dengan adanya Undang Undang yang mengatur tentang hal tersebut. Sebagai generasi muda juga ikut berperan penting dalam melindungi data pribadi serta privasi. Keselarasan antara Sumber daya manusia, teknologi, serta kebijakan pemerintah tentang perlindungan data diri. Maka keamanan perlindungan data di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Bersama kita bangun bangsa yang sadar dan menghargai perlindungan data pribadi dan privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/download/21949/20196>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>
<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/701-721/49>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf>



Apakah Dataku Perlu Kulindungi?



ALISCE RINA TUPALESSY

Kariu, 16 April 2007

DAPIL MALUKU

SMA NEGERI 7 MALUKU TENGAH

rinatupalessy@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) pada zaman sekarang membuat masyarakat di Indonesia termasuk saya mudah mengetahui alat-alat canggih yang sudah mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Alat- alat canggih tersebut di antaranya adalah gawai, komputer, dan lain-lain. Dalam alat- alat canggih tersebut, kita semua pasti mempunyai media sosial. Media social yang kita gunakan mempunyai dampak positif maupun negatif bagi para penggunanya. Tidak sedikit para remaja di Indonesia atau pun juga dewasa termasuk saya juga menggunakan media sosial dan mengetahui apa yang bisa menjadi keuntungan dan kerugian dalam menggunakan media sosial. Kita bisa mengetahui informasi di luar sana yang belum kita ketahui sebelumnya dan menjadi alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Namun kita juga harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang menyangkut privasi kita. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab atas semua hal yang menyangkut data pribadi kita masing-masing.

PERMASALAHAN

Taukah kalian kalau semakin berkembang teknologi di dunia, semakin banyak pula tingkat kejahatan atau ancaman dari luar. Pelanggaran yang dilakukan atas penyalahgunaan data pribadi makin banyak terjadi di era sekarang. Banyak kejadian-kejadian diluar sana terjadi atas kesalahpahaman penggunaan media-media yang menyangkut Data pribadi kita. Jika menggunakan data orang lain tanpa meminta izin, Maka pihak tersebut harus dikenakan sanksi oleh hukum yang berlaku. Namun, di Indonesia belum ada peraturan khusus untuk melindungi hak data pribadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS



Menyangkut dengan data pribadi, pasti di antara kita pernah membagikan nomor telepon sampai pada kartu tanda kependidikan. Hal-hal yang menyangkut privasi kita di media sosial seperti Facebook,Whatsapp, Instagram,dan aplikasi lainnya, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi jika hal-hal yang privat seperti itu tersebar. Hal tersebut mengharuskan kita untuk menyadari betapa pentingnya menjaga hal-hal privat seperti itu.

Pada awal Tahun 2022, jumlah penggunaan internet di Indonesia terdapat 204.7 juta pengguna. Namun, mereka tidak sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Masih banyak yang mengunggah data-data pribadi mereka ke media sosial. Data-data yang menyangkut privasi kita sangatlah berkaitan dengan Hak Asasi,Yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat(1),yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi (privasi), Keluarga, Kehormatan, Martabat, dan Harta benda (termasuk Data-data pribadi).

Data Pribadi adalah hak milik masing-masing orang,dan jika orang lain menggunakannya harus meminta izin dari pemiliknya. Pada UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 : “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Aturan ini diturunkan dalam PP no 82/2012 dan PP no 71 tahun 2019. Contohnya salah satu kasus tentang data pribadi yaitu, pada Awal Mei Tahun 2020 Terdapat 7 kebocoran Data pribadi, Salah satunya Tokopedia. Tercatat lebih dari 7 juta Data Merchant Tokopedia yang di Kabarkan dijual di situs gelap. Upaya dalam menyelesaikan contoh kasus di atas, DPR RI sedang membahas RUU PDP Yang mempunyai Tujuan Utama yaitu, Melindungi Hak warga terkait data pribadi mereka supaya tidak digunakan diluar keinginan atau kewajiban mereka oleh pihak swasta maupun Pemerintah. Maka segala kasus yang ada di Indonesia, bisa terselesaikan.

Pemerintah berperan penting dalam penanganan berbagai kasus yang terjadi atas penyebaran data pribadi dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Dengan Tugas dan Wewenang DPR RI yang di dalamnya yaitu, Menyerap,Menghimpun,Menampung,Dan Menindaklanjuti Aspirasi Rakyat Dan pastinya DPR RI adalah lembaga legislatif yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Maka,Saya Sebagai legislator berpendapat bahwa, Fungsi-fungsi dari Tugas DPR RI dengan memiliki Kebijakan-kebijakan yang akan saya uraikan disini adalah sebagai berikut yaitu pertama Fungsi legislasi .Terkait dengan Fungsi DPR ini, Saya sebagai legislator merasa bahwa Tujuan Pembuatan



RUU PDP (PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) Adalah hal Yang benar. Dan pastinya saya menyetujui RUU PDP tersebut disahkan sebab menyangkut kenyamanan dan juga keselamatan rakyat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita telah melihat banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia. Namun belum ada penanganan khusus dari pemerintah, dan membiarkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab menggunakan data pribadi milik orang lain begitu saja. Seperti yang kita ketahui bahwa, data pribadi adalah hal yang bersifat privat dan dimiliki oleh masing-masing orang. Jadi, saya sebagai seorang legislator, akan menetapkan UU PDP yang di Rancang bersama Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Yang kedua menyangkut fungsi pengawasan, DPR RI juga memiliki fungsi sebagai pengawasan, agar kebijakan dan program pemerintah di laksanakan untuk melindungi rakyat.

Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu, saya bersama Lembaga Yudikatif akan mengawasi Lembaga Eksekutif dalam Pelaksanaan UU yang menyangkut data pribadi yang di dalamnya terdapat kenyamanan masyarakat Indonesia. Saya akan bekerja sama dengan KEMENKOMINFO untuk menjalankan al-hal yang menyangkut data pribadi kita melalui Alat komunikasi dan pastinya tidak boleh ada yang melanggarnya sesuai UU Yang sudah di tetapkan. maka, segalah yang menyangkut data pribadi kita sebagai anak bangsa di lindungi dengan terbentuknya UU PDP. Yang terakhir menyangkut Fungsi Anggaran. Fungsi Anggaran pada umumnya dilaksanakan Untuk membahas serta memberikan persetujuan atau tidak, terhadap RUU mengenai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di ajukan Presiden.

Saya sebagai legislator akan memberikan pedoman atau dorongan terhadap tujuan yang akan di capai sesuai RUU PDP yang akan di sahkan demi kebutuhan masyarakat. Saya akan membuat program dalam perlindungan Data-data pribadi dan menyadarkan betapa pentingnya hal-hal tersebut guna melindungi data-data kita semua.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan penjelasan yang saya sampaikan di atas dan di sertai dorongan maupun pendapat yang saya sampaikan. Berbagai contoh penyalahgunaan media sosial yang mengakibatkan data-data kita tersebar diluar sana akan terjadi Penipuan yang menyangkut data pribadi kita, yang bisa mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Maka kita harus pandai dan teliti dalam kebijakan privasi. Jika tidak data-data pribadi kita seperti data diri, foto-foto, lokasi, dan kontak dapat bebas di akses oleh pihak-pihak tertentu.



Oleh sebab itu pentingnya privasi dalam kehidupan kita, karena bisa mengancam keselamatan kita terhadap hal-hal tersebut. Saya berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk lebih jeli menggunakan media sosial.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

[https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/070000169/fungsi-dpr--
legislasi-anggaran-dan-pengawasan](https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/070000169/fungsi-dpr--legislasi-anggaran-dan-pengawasan)

[https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-
data-yang-terjadi-sepanjang -2020](https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020)

[https://pr2media.or.id/opini/tiga-manfaat-penting-uu-perlindungan-data-pribadi-
bagi-warganet/#:~:text=
=Tujuan%20utama%20UU%20PDP%20adalah,oleh%20pihak%20sw
asta%20maupun%20pemerintah.](https://pr2media.or.id/opini/tiga-manfaat-penting-uu-perlindungan-data-pribadi-bagi-warganet/#:~:text=Tujuan%20utama%20UU%20PDP%20adalah,oleh%20pihak%20swasta%20maupun%20pemerintah.)

[https://referensi.elsam.or.id/tag/hakprivasi/#:~:text=Perlindungan%20ini%20dite
gaskan%20di%20dalam,termasuk%20data%2Ddata%20pribadi\)](https://referensi.elsam.or.id/tag/hakprivasi/#:~:text=Perlindungan%20ini%20ditegaskan%20di%20dalam,termasuk%20data%2Ddata%20pribadi)



Kecakapan Literasi Digital Dalam Sinergi Pemuda, Menuju Generasi Sadar Privasi Dan Bertanggung Jawab Terhadap Data Pribadi



AGUS PUTRA DIMAN

Galung, 23 Agustus 2005

DAPIL MALUKU UTARA

SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA

agusputradiman110@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kekuasaan terhadap hak privasi dan data pribadi hanya dimiliki oleh orang yang bersangkutan karena segala sesuatu yang dimiliki adalah tanggung jawab sendiri tetapi harus dihormati dan dihargai oleh orang lain, akibat dari transformasi digital yang pesat privasi dan data pribadi juga telah menjadi sasaran kejahatan, sehingga perlunya mewujudkan generasi yang sadar privasi dan bertanggung jawab terhadap data pribadi guna merespon segala ancaman dari hal tersebut peranan pemuda itu sendiri dalam berkembang dan berperan.

Eksistensi pemuda dalam mewujudkan generasi sadar privasi dan bertanggung jawab terhadap data pribadi sangatlah dibutuhkan mengingat pemuda adalah aktor kemajuan bangsa yang memiliki pengaruh besar sehingga perlunya pemberian akses dan peluang oleh pemerintah untuk perkembangan dan peranan mereka agar dapat menghadapi segala permasalahan yang ada di masyarakat secara kompeten dan responsif.

PERMASALAHAN

Perkembangan yang begitu pesat hingga membentuk transformasi perilaku masyarakat tidak semata - mata memberikan suatu dampak yang baik, tetapi ibaratkan kita menanam padi pasti tumbuh rumput, begitu juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkhusus teknologi digital pasti akan timbul masalah secara perlahan. Terdapat dua bentuk permasalahan yang akan berpotensi timbul akibat hal ini yaitu kualitas kecakapan literasi digital dan penanganan terkait kasus peretasan terhadap privasi dan data pribadi, kedua



permasalahan ini memiliki hubungan yang berkesinambungan sehingga perlunya keseriusan dari segala pihak untuk meresponnya guna mewujudkan generasi sadar privasi dan bertanggung jawab terhadap data.

Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019. Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 dan termasuk 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Berkaitan dengan hal tersebut memberikan alarm tersendiri bagi kita untuk memiliki kecakapan digital guna mencegah merebaknya masalah yang kedua yaitu peretasan privasi dan data pribadi yang telah terjadi seperti pernyataan berikut.

Dikutip dari Parlemenaria Terkini dpr.go.id bahwa pada tahun 2020, terjadi sejumlah kasus kebocoran dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Misalnya, terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19. Kemudian, terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, disusul kebocoran 13 juta akun Bukalapak dan masih banyak lagi.

Kedua permasalahan diatas memberikan cerminan bahwa harus diberikan tindakan yang tepat melalui berbagai peranan terkhusus kontribusi pemuda bersama lembaga terkait dan dukungan dari masyarakat akan lebih efektif dan efisien. mengingat eksistensi pemuda yang begitu kuat terhadap berbagai hal positif dan bermanfaat terlebih dengan pemberdayaan yang diberikan bersifat edukatif dan menyenangkan akan memberikan dampak dengan hasil yang maksimal.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Dalam meningkatkan kecakapan literasi digital sebagai suatu tameng dalam menghadapi segala permasalahan dan ancaman yang berasal dari digitalisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital untuk meluncurkan Seri Modul Literasi Digital yang fokus terhadap empat tema besar yaitu Cakap Bermedia Digital, Budaya Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Aman Bermedia Digital. Namun lebih baiknya lagi ketika dalam penyelenggaranya kontribusi pemuda bersama parlemen dan dengan dukungan masyarakat sendiri akan lebih membuahkan hasil yang maksimal.

Pemuda sebagai aktor dalam mewujudkan kecakapan digital begitu diperlukan karena eksistensinya tinggal bagaimana pemberdayaan yang diberikan



selalu konsisten serta peranan pemerintah sebagai langkah dalam mewujudkannya harus sejalan bersama peranan DPR sebagai penguat dalam memproteksi kekuatan kecakapan literasi digital untuk mengatasi segala tindakan kejahatan terhadap privasi dan data pribadi. Berikut penjabaran mengenai solusi yang selaras dengan tugas dan wewenang DPR dalam mewujudkan generasi sadar privasi dan bertanggung jawab terhadap data.

1. Fungsi Legislasi

Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih menjadi tanda tanya hingga kini, sebaiknya harus diberikan keseriusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih untuk mengesahkannya, mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat dengan digitalisasi menjadikan peranan RUU PDP sangat dibutuhkan di dalamnya sebagai payung hukum dalam merespon segala tindakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi bersamaan dengan penyelarasan dalam memberdayakan pemuda sesuai amanah UU NO 40/2009.

Pemberdayaan pemuda yang dimaksud adalah pemberian akses dan peluang oleh pemerintah dan DPR dalam berperan dan berkembang untuk peningkatan kecakapan literasi digital baik di kalangan sebaya maupun masyarakat secara luas melalui tindakan edukatif yang melibatkan media digital itu sendiri dengan aksi nyata berupa penyebaran poster - poster, workshop, seminar hingga pelatihan bagi masyarakat yang berdasar pada Seri Modul Literasi Digital.

2. Fungsi Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini sebagai parlemen memiliki wewenang dalam mengelola APBN, sehingga dari itu dalam peranan pemuda keberadaan APBN sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi aksi nyata pemuda dalam berkembang dan berperan untuk mengedukasi masyarakat terkhusus sesama pemuda melalui kegiatan - kegiatan yang edukatif. Dari pendanaan tersebut penuh harapan besar terhadap peranan APBN dalam memperlancar dan memaksimalkan eksistensi pemuda dalam melaksanakannya serta sebagai sarana menggali potensi pemuda yang dimiliki guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi pada era perkembangan digital yang pesat.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi ini perlunya eksistensi parlemen dalam mengawasi segala sesuatu yang telah diwujudkan melalui perannya dalam pelaksanaan dua fungsi sebelumnya.



Dengan mengawasi pelaksanaan undang - undang perlindungan data pribadi yang telah disahkan sebagai tindak lanjut yang nyata, dan pengawasan terhadap segala kebijakan dalam memberdayakan pemuda untuk lebih kompeten dalam menghadapi zaman.

Pengawasan terhadap segala pendanaan bagi pemuda dalam berkembang dan berperan juga sangat diperlukan agar segala pemberian fasilitas serta dana akan lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada akhirnya ketika fungsi ini terealisasi dengan baik bersamaan dengan dua fungsi sebelumnya akan lebih memperkuat segala tindakan dan harapan yang kita inginkan terhadap perwujudan generasi yang sadar akan privasi dan bertanggung jawab terhadap data.

KESIMPULAN/SARAN

Pencapaian tujuan untuk menciptakan generasi yang sadar privasi dan bertanggung jawab terhadap data perlunya pondasi yang kuat melalui kualitas kecakapan literasi digital sebagai proteksi dalam mengatasi segala permasalahan dan ancaman yang perwujudannya dimulai dari peran pemuda untuk menangani berbagai permasalahan yang ada secara kompeten dan responsif berkat dari pemberdayaan dan peranan yang diberikan oleh berbagai pihak pemerintah bersama parlemen dalam mengedukasi masyarakat secara luas terkhusus sesama pemuda. serta dengan saran kepada parlemen untuk memaksimalkan fungsi dan wewenangnya terkhusus pada pengesahan RUU PDP sebagai payung hukum yang didukung oleh dua fungsi lainnya agar segala harapan dapat terwujud dengan nyata dalam menciptakan generasi sadar privasi dan bertanggung jawab terhadap data.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34375/t/Perlindungan+Data+Pribadi+di+Indonesia+Dinilai+Masih+Lemah>
2. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia-rendah-ranking-62-dari-70-ne-gara/>
3. <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
4. <https://biz.kompas.com/read/2021/06/24/094402228/pentingnya-menjaga-data-pribadi-dalam-mengakses-internet>
5. <https://www.dpr.go.id/dokhumas/publication/Buku-Esai-Parlemen-Remaja-Tahun-2021.pdf>



Minimnya *Self-Awareness* Saat Penggunaan Platform Digital



FILDZA MAIA ATHIRA

Ternate, 21 Januari 2006

DAPIL MALUKU UTARA

SMA NEGERI 1 KOTA TERNATE

fldzzyra@gmail.com

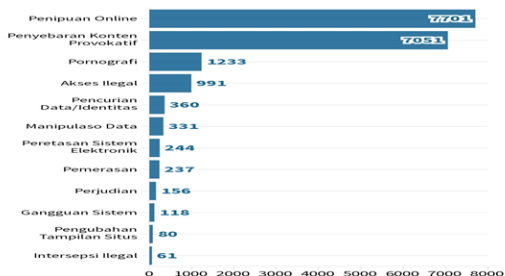
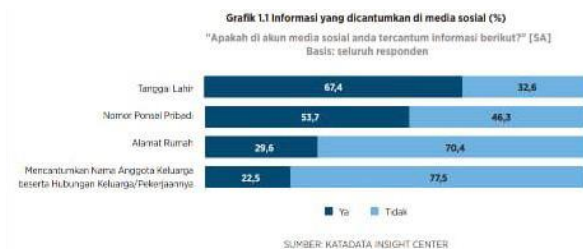
LATAR BELAKANG

Media sosial sebagai tempat untuk membagikan cerita ataupun menggugah pengalaman seperti sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Namun tanpa disadari kita terkadang terlalu berlebihan untuk memberikan sejumlah informasi yang dapat mempengaruhi privasi. Banyaknya trend yang hadir justru pemicu utama, misalnya dengan membagikan foto ktp secara menyeluruh. Hal tersebut sangat berbahaya mengingat didalamnya memuat data pribadi yang tidak jarang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Dan meningkatnya pengguna internet di dunia telah mencapai 4,95 miliar orang di awal tahun 2022 dan di Indonesia sebanyak 204,7 juta jiwa berdasarkan data dari KEMENKU, berarti kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi sangatlah tinggi.

Hal tersebut terjadi karena kurang *self-awareness* pada masyarakat singga dapat dengan mudah terpengaruh. Maka dari itu saya ingin mengajak para generasi penerus untuk mari bersama-sama menumbuhkan *self-awareness* pada setiap lapisan masyarakat terutama pada penggunaan platform digital, menghindari tindakan *oversharing* ataupun dengan asal mengikuti trend-trend yang ada.

PERMASALAHAN

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ponemo Institute bahwa “Sebanyak 34% pelanggaran data pribadi terjadi karena kesalahan manusia atau human error.” Artinya sebagian dari kita masih menyepelekan hal tersebut, dan melakukan tindakan *oversharing*. Berdasarkan riset oleh KIC, sebanyak 67,4% pengguna internet membagikan tanggal lahir mereka, dan 53,7% menuliskan nomor telepon di media sosial.



Data dari Patroli Siber tersebut membuktikan bahwa masih sedikit orang yang memahami cara untuk melindungi datanya. Maka pembahasan disini adalah bagaimana caranya untuk kita dapat menumbuhkan *self-awareness* pada saat menggunakan platform digital terutama para generasi muda.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari permasalahan di atas terlihat bahwa minimnya *self-awareness* para pengguna ketika menggunakan platform digital. Sebagai generasi up to date dan berada di era digital seperti sekarang, bukankah kita perlu meningkatkan *self-awareness* terutama saat penggunaan platform digital?

Maka dari itu penting untuk saya mengajak para generasi penerus untuk mari bersama-sama mendukung program edukasi, literasi, serta kesadaran akan PDP yang diadakan KOMINFO. Dengan mendukung program tersebut saya harap dapat meningkatkan *self-awareness*, serta cara untuk melindungi data pribadi. Hal tersebut karena Indonesia belum memiliki hukum khusus terkait PDP, maka dengan program tersebut kita bisa melindungi data kita. Dedikasi yang dapat dilakukan yaitu menjadi bagian di Parlemen untuk membahas UU yang secara khusus membahas PDP agar melindungi data para pengguna bila terjadi



penyelewengan. Tak hanya peran dari kedua elemen tersebut, tetapi juga diperlukan peran kesah masyarakat dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Komisi I DPR-RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang komunikasi dan informatika, serta intilijen yang sangat diperlukan dalam menangani hal ini. Oleh karenanya, sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugas DPR-RI, berikut beberapa kebijakan yang akan saya lakukan apabila menjadi bagian dari DPR-RI, yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Sesuai dengan fungsi tersebut, maka saya akan membahas RUU PDP bersama dengan KOMINFO dan dengan segera mengesahkan UU PDP yang dapat menjadi payung hukum pada era digital saat ini. Meskipun kini terdapat UU ITE namun hal tersebut belum komperhensif. UU PDP juga akan dirancang untuk secara transparan terkait pengelolaan data atau tujuan kepada sang pemilik data. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 32 ayat (3) UU ITE maka penetapan sanksi yang tegas di berlakukan dengan mengacu pada Pasal 48 ayat (3) UU ITE mengenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 5 M.

Diharapkan para khalayak dapat mengingat sanksi tersebut, sehingga dapat meminimalisir kejahatan penyalahgunaan data orang lain. Perlu adanya kerja sama dengan KOMINFO untuk melaksanakan kegiatan edukasi di masyarakat, baik pada lingkungan kerja atau di sekolah. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan *self-awareness* kepada para pengguna internet khususnya generasi muda terkait perlindungan data yang harus dilakukan.

2. Fungsi Anggaran

Dengan fungsi ini, saya akan mengalokasikan sebagian dana APBN untuk mengoptimalkan kinerja para lembaga yang menyediakan layanan aplikasi yang didalamnya terdapat data pribadi orang lain untuk meningkatkan kualitas keamanan aplikasi tersebut sehingga dapat terjamin. Anggaran ini juga akan mendukung program Literasi Digital Nasional yang dibuat oleh KOMINFO agar sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, serta memfasilitasi kegiatan tersebut seperti pengadaan webinar atau kelas online yang bebas diikuti. Selain itu, saya akan memberikan edukasi melalui media sosial dengan membuat video pendek atau poster terkait kesadaran saat menggunakan palatform digital agar tidak membahayakan privasi. Kenapa media sosial? Hingga saat ini ada banyak pengguna media sosial dan akan terus bertambah, maka dari itu melalui media sosial diharapkan dapat membantu menimbulkan kesadaran khalayak banyak terutama pada era digital.



3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki fungsi pengawasan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya akan mengawasi terkait RUU PDP yang akan disahkan dan program yang diadakan oleh KOMINFO. Dengan begitu kita dapat memantau apakah kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu saya akan mengawasi aktivitas para pengguna media sosial, hal ini berhubungan dengan banyaknya trend-trend yang hadir yang dapat membahayakan data pribadi. Apabila terdapat trend membahayakan saya dapat mencegah hal tersebut dengan memposting video edukasi terkait dampak yang akan didapat. Saya juga akan bekerjasama dengan BIN untuk dapat memantau aktifitas yang mencurigakan, hal ini dilakukan untuk mencegah pemanfaatan data pribadi seperti kasus Cambridge Analytica pada 2018 lalu.

KESIMPULAN / SARAN

Pada era teknologi *self-awareness* sangat dibutuhkan saat penggunaan platform digital, dengan begitu kita dapat melindungi data yang bersifat privasi. Maka dari itu perlu adanya kerja sama berbagai pihak, seperti dengan mendukung program KOMINFO agar terus berjalan. Dengan begitu edukasi yang disampaikan dapat tersampaikan kepada generasi. Dengan adanya kerja sama tersebut maka akan semakin banyak para generasi menyadari bahwa pentingnya privasi terutama data pribadi serta *self-awareness* ketika menggunakan platform digital.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_2299_Perkara%20No.%2017.pdf#:~:text=yang%20tidak%20berhak.%E2%80%9D-.3.,data%20yang%20tidak%20sebagaimana%20mestinya.%E2%80%9D
- <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/literasi-digital-2/>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/34-persen-pelanggaran-data-pribadi-akibat-human-error/>
- <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>
- <https://dataindonesia.id/digital/detail/kasus-kejahatan-dunia-maya-meningkat>



Remaja Paham Privasi Bermedia Sosial Wujudkan Kader Pertahanan Bangsa



IKHSAN JORDAN DWI PUTRA

Sumbawa, 08 Mei 2004

DAPIL NTB I

SMAN 1 SUMBAWA BESAR

ikhsanjordan@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era digitalisasi sekarang ini, privasi menjadi hal yang perlu diperhatikan secara kritis. Jelas diterangkan pada pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. Maka bunyi pasal ini dalam konteks berselancar di jejaring media sosial pun demikian. Lantas bagaimana jaminan perlindungan data pribadi bagi remaja?. Menurut data remaja dengan usia 13-17 tahun merupakan pengguna aktif Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter dan media sosial lainnya dengan persentase sebesar 75,50% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017).

Facebook sendiri sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia, pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2008. Perkembangan pengguna Facebook begitu pesat hingga sekarang. Melalui Facebook remaja dapat mengunggah berbagai informasi mengenai dirinya, bertukar pesan, saling mengomentari berbagai konten status, foto, ataupun video, melakukan video call dengan pengguna lainnya, dan bahkan dapat dijadikan media promosi yang sangat efektif di era digital saat ini.

PERMASALAHAN

Menilik kembali data dari firma antivirus Safety Detectives melaporkan adanya kebocoran data yang dialami oleh perusahaan manajemen media sosial asal China, Socialarks. Kebocoran data ini mengakibatkan setidaknya lebih dari 214 juta data pengguna Instagram, Facebook, dan LinkedIn dunia terekspose di



internet. Tak luput 130.000 pengguna Facebook di Indonesia ikut menjadi korbannya. Remaja sebagai pengguna aktif media sosial ini tentu dihadapkan pada tantangan yang berat. Tak jarang, selain digunakan untuk mengekspresikan diri sendiri, media sosial oleh remaja juga digunakan sebagai ajang unjuk bibit dengan mengunggah informasi keluarganya yang bersifat krusial dan dapat berdampak pada kejahatan atau penyalahgunaan informasi yang bisa dilakukan oleh para aktor kejahatan siber. Kejahatan siber bukan perkara kecil, bisa saja data yang dicuri disalahgunakan untuk membobol rekening keuangan, penipuan pinjaman online ilegal, memetakan profil pemilik data untuk keperluan politik, serta kejahatan tak berujung yakni pemerasan secara daring.

Disisi lain, Facebook, Instagram, dan Whatsapp sempat tidak kooperatif mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup asing. Hal ini tentu menimbulkan stigma negatif di pemerintahan khususnya dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menduga adanya ketidakkonsistenan aplikasi dibawah naungan Meta tersebut dalam mendukung kebijakan pemerintah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kebocoran data privasi antara lain dengan menyeimbangkan peran dua pihak yang dianggap pemegang kemajuan bangsa di era digitalisasi yakni remaja serta parlemen yang membuat aturan kehidupan dan keberlangsungan negara melalui program berikut :

1. Remaja Penggerak Paham Privasi (RP3)

Remaja sebagai penerus tongkat estafet perjuangan bangsa, perlu dibekali kecakapan digitalisasi guna menghadapi tantangan di masa mendatang. Lantas, sosok remaja yang dimaksud yakni mampu memahami penggunaan media sosial dengan bijak. Dalam hal ini, kebijakan remaja untuk menjaga data pribadinya perlu ditingkatkan. Melalui forum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) di tingkat Sekolah Menengah Atas misalnya, forum OSIS dan MPK dapat bersinergi membentuk divisi khusus yang disebut Divisi Sadar Privasi. Dengan adanya divisi ini, terlahirlah para Remaja Penggerak Paham Privasi (RP3) guna mensosialisasikan kepada warga sekolah khususnya remaja di sekolah mengenai paham privasi secara kompeten dan efisien.

Dengan adanya program RP3, remaja dapat berperan aktif sebagai pelopor paham privasi bagi dirinya bahkan bagi remaja lainnya. Nilai positif dari



program RP3 yang dapat dibangun yakni nilai gotong royong. Remaja beraksi mengingatkan serta mengedukasi warga sekolah sehingga tercipta lingkungan kondusif baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat serta di dunia maya.

2. Parlemen Upgrade IPTEK.

Program Parlemen *Upgrade* IPTEK yakni pembekalan kepada Parlemen khususnya Komisi 1 agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pengamanan data pribadi. Program ini tentu akan dapat terlaksana dengan baik apabila DPR dapat melaksanakan tiga fungsi utama yaitu:

1. **Legislasi.** Melalui fungsi legislasi, DPR melakukan revisi terkait UU ITE. UU ITE perlu mencantumkan aturan tegas terkait pendaftaran PSE. Dimana termuat RUU bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan jumlah pengguna lebih dari 100 juta dan telah beroperasi di dalam negeri lebih dari lima tahun, maka harus memperketat jaminan keamanan data pribadi masyarakat khususnya remaja. Dengan ini, maka konsistensi pemerintah dalam upaya menjaga keamanan data pribadi dapat terwujud.
2. **Anggaran.** Komisi 1 DPR RI bersama Kemkominfo dan TV Edukasi dibawah naungan Kemendikbud berkolaborasi mengatur anggaran dana guna mendukung program RP3 dan Parlemen *Upgrade* IPTEK. Perlu ditekankan bahwa pendanaan harus lebih difokuskan pada masalah krusial yang tengah menjangkiti dunia khususnya tanah air tercinta ini. Dengan pendanaan yang optimal, maka dapat diwujudkan pembekalan terhadap DPR dan Kemkominfo melalui transfer informasi dari narasumber berkompeten.
3. **Pengawasan.** DPR menjamim kualitas pengawasan Kemkominfo dan lembaga terkait terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk konsisten dengan aturan pemerintah dan memperkuat jaminan keamanan data privasi masyarakat. Dengan pengawasan yang intensif diharapkan PSE dapat bekerja secara profesional menjamin privasi setiap individu khususnya remaja.

KESIMPULAN / SARAN

Kebocoran data menjadi hal yang dapat mengancam keamanan pribadi bahkan suatu negara. Maka peran dari berbagai pihak sangat perlu dimintai pertanggungjawaban. Remaja sebagai cikal bakal pembentuk arah dan tujuan negara kedepannya perlu digarispawahi sebagai komponen utama dalam upaya penjagaan data pribadi. Remaja dapat menjadi pelopor penggerak paham privasi



bagi kalangannya. Diiringi ikhtiar dari sisi pemerintahan khususnya parlementer melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya, maka tujuan terciptanya negeri yang aman dan damai dapat kita gapai di masa mendatang.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Undang Undang Dasar 1945*. Diakses pada 2 Agustus 2022, dari [https:// www.dpr.go.id/jdih/uu1945](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945)
2. Kominfo.gi.id. 2018. “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet 2017 APJII”. [https://www. kominfo.go.id/content/detail/12638/hasil-survei-penet rasi-dan-perilaku-pengguna-internet-2017-apjii/0/download](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12638/hasil-survei-penet-rasi-dan-perilaku-pengguna-internet-2017-apjii/0/download). Diakses pada 2 Agustus 2022.
3. Kompas. Com. 2015.”Data Ratusan Juta Pengguna Instagram, Facebook, dan LinkedIn Bocor”. https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/15/14100017/data-r atusan-juta-pengguna-instagram-facebook-dan-linkedin-bocor?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIACAw%3D%3D#amp_ct=1660394663284&amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16603946569046&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com . Diakses pada 2 Agustus 2022.
4. JawabanApapun.com.2020. ”Berapa persen pengguna media sosial di Indonesia 2021?” <https://jawabanapapun.com/berapa-persen-pengguna-media-sosial-di-indonesia-2021/>. Diakses pada 2 Agustus 2022.



Peran Remaja Guna Meningkatkan Generasi Sadar Privasi Dalam Dunia *E Commerce*



RIFQI ARISWAN AGASI

Labuhan sumbawa, 02 juni 2006

DAPIL NTB I

SMAN 1 SUMBAWA BESAR

rifqiariswan@gmail.com

LATAR BELAKANG

E-commerce, menurut Ahmadi dalam Marcel dan Astri (2018) *e-commerce* merupakan aktifitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. Pemuda kini sering menggunakan *e-commerce* sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual-beli dalam kehidupan sehari-hari apalagi di zaman kini yang dimana teknologi sangat berkembang pesat, kita sebagai generasi muda yang menikmati perkembangan teknologi di dunia *e-commerce* yang sangat pesat ini harus berhati hati dari *data leakage* atau biasa disebut kebocoran data. Seiring meningkatnya kebocoran data pribadi di dunia *e-commerce* mengharuskan kita selaku pemuda untuk meningkatkan generasi sadar privasi dalam dunia *e-commerce* guna meminimalisir terjadinya kebocoran data.

Oleh sebab itu kita selaku generasi muda harus berperan aktif dalam menjaga data privasi kita agar tidak mudah terjadinya kebocoran data di zaman teknologi yang berkembang pesat. Kita sebagai generasi muda memiliki peranan penting dalam meningkatkan generasi sadar privasi.

PERMASALAHAN

Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali terjadi transaksi palsu dan penggunaan data pribadi dalam melakukan jual beli yang dimana hal tersebut terjadi karena kecerobohan kita sendiri contoh kecilnya, setelah kita melaksanakan pembelian barang seringkali membuang bungkusan paket yang dimana berisikan alamat rumah, nomor telepon dan beberapa data penting lainnya. Yang dimana apabila oknum yang ingin berniat jahat akan menggunakan data tersebut untuk kegiatan yang menguntungkan oknum. Kita masih belum mampu



mengatasi permasalahan ini yang dimana kita terbatas hanya melakukan laporan untuk oknum tersebut tanpa adanya tindak lanjut, sementara para oknum masih bisa melakukan penipuan dikarenakan tidak ada efek jera.

Dampak dari masalah kebocoran data di atas harusnya memiliki kesinambungan yang ingin membangun generasi sadar privasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha yang tersusun dari pemerintah dan kita untuk menanggulangi permasalahan di atas. Seperti adanya sosialisasi bagi semua masyarakat guna meningkatkan generasi sadar privasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kesalahan yang terjadi pada *e-commerce* mengenai kebocoran data seringkali dianggap permasalahan yang kurang penting. Segala hal mengenai kebocoran data privasi harus segera diselesaikan karena memiliki dampak yang berkelanjutan. Masalah ini harus diselesaikan baik dari masyarakat maupun lembaga negara. Apabila masalah ini dibiarkan secara terus menerus maka dampak yang ada semakin meningkat

Oleh karena itu saya memiliki peran untuk mendukung meningkatkan generasi sadar privasi yang mungkin dapat terlaksanakan, ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan generasi sadar privasi dan meningkatkan perlindungan data pribadi.

Beberapa Langkah yang perlu dilakukan remaja untuk melindungi data pribadi mereka dalam perkembangan pesat dunia *e-commerce*

1. Tidak membagi sembarangan data pribadi seperti nomor induk kependudukan, alamat rumah, tempat tanggal lahir, dan beberapa data penting lainnya
2. Tidak sembarangan mengisi data pribadi ke web *e-commerce* yang tidak terpercaya
3. Mewaspadai masuknya pesan yang meminta OTP
4. Tidak sembarangan membuang bungkus paket belanja *online* yang berisikan data pribadi

Terlepas dari itu parlemen juga memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah kebocoran data pribadi di *e-commerce*. sebagaimana 3 fungsi DPR sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi

Merevisi dan mengkonstruksi UU ITE dengan menambahkan pasal yang melindungi data privasi konsumen pengguna *e-commerce* mengenai tata cara pemusnahan media yang berisikan data pribadi berupa alamat rumah,



nomor induk kependudukan dan beberapa data penting lainnya dengan cara menghapus, memusnahkan, memotong dan membakar.

2. Fungsi anggaran

Fungsi anggaran ini sangat berperan penting dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dapat disalurkan guna membantu mengkonstruksi dan merevisi UU ITE. Sedangkan dalam pengawasan memberi bantuan anggaran untuk memfasilitasi pembentukan Badan Pengawasan Belanja Online.

3. Fungsi pengawasan

Bagi orang yang melanggar hak privasi. Saya akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan sanksi bagi oknum yang melakukan pencurian data, menyebarkan data guna memperoleh keuntungan bagi oknum. Seperti yang saya tegaskan di atas “Kita masih belum mampu mengatasi permasalahan kebocoran data yang dimana kita terbatas hanya melakukan laporan untuk oknum tersebut tanpa adanya tindak lanjut, sementara para oknum masih bisa melakukan penipuan dikarenakan tidak ada efek jera.” oleh karena itu saya selaku legislator dalam fungsi pengawasan, saya akan mengawasi jalannya UU ITE pasal 26 ayat (2) dan mengawasi data pribadi pengguna dalam jalannya perdagangan online dengan membentuk Badan Pengawasan Belanja Online yang bekerja sama dengan KEMENDAG dan KOMINFO. KEMENDAG disini berfungsi mengawasi jalannya transaksi jual beli sedangkan KOMINFO berfungsi mengawasi *e commerce* dan data pribadi pengguna. Pembentukan Badan Pengawasan belanja online ini berguna juga untuk merealisasikan generasi sadar privasi.

KESIMPULAN

Kebocoran data di dunia *e commerce* merupakan masalah yang serius. Kita sebagai remaja harus menyelesaikan kebocoran data pribadi ini. Dengan memaksimalkan tugas DPR sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan guna meningkatkan generasi sadar privasi.

Sebagai legislator saya harus menggunakan 3 fungsi utama DPR. Menggunakan fungsi legislasi saya akan mengkonstruksi UU ITE dengan menambahkan pasal yang melindungi data privasi. Menggunakan fungsi anggaran untuk membantu berjalannya fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi pengawasan merealisasikan UU ITE pasal 26 ayat (2) tentang perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi dan saya akan membentuk badan



pengawasan belanja online untuk mengawasi data privasi dalam jalannya belanja online.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

“KETERKAITAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM” (legalku.com) di akses pada 13 agustus 2022 [https://www.legalku.com/topik/dat a-pribadi/#!](https://www.legalku.com/topik/dat-a-pribadi/#!)

Awas Bahaya Buang Bungkus Paket Sembarangan, Ini 3 Tips Agar Tetap Aman (portalbuku.com) di akses pada 13 agustus 2022 <https://portalbuku.com/awas-bahaya-buang-bungkus-paket-sembarangan-ini-3-tips-agar-tetap-aman/>

Menurut Ahmadi dalam Marcel dan Astri (2018) **e-commerce merupakan aktifitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet.**



GERSAP : Gerakan Remaja Sadar Privasi Untuk Melindungi Data Pribadi Di Media Sosial



NAJJAH ANDINI

Gunungsari, 19 september 2004

**NUSA TENGGARA BARAT II
MAN 1 MATARAM**

najjahandini04@gmail.com

LATAR BELAKANG

Remaja merupakan penentu bangsa dimasa depan, remaja memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah suatu bangsa. Negara dapat maju dan berkembang atas kekuatan generasi muda. Remaja yang memiliki wawasan luas, kemampuan dan semangat yang besar dapat dengan mudah mengubah suatu negara.

pentingnya pemahaman dan kemampuan remaja dalam teknologi sangat diperlukan.

Era digitalisasi saat ini, membuat perubahan yang cukup signifikan diindonesia bahkan dunia. Jumlah pengguna internet dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan Kartu Keluarga (KK) saat ini berbasis digital. Namun semua yang berkaitan dengan teknologi tidak terlepas dari yang namanya data pribadi, sayangnya masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Lebih dari 30% pengguna internet di indonesia belum sadar bahwa data pribadi dapat diambil (APJII, 2017).

Dengan banyaknya aktivitas yang terjadi di dunia digital, tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi makin banyak terjadi. Contohnya saja Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), digital dossier, direct selling, *location based messaging*.

Untuk itu sebagai generasi muda yang cerdas sudah menjadi tanggung jawab bersama agar selalu waspada dan selalu menjaga data pribadi agar tidak bocor ke sembarang orang.

PERMASALAHAN



Digitalisasi saat ini tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi karena hampir semua aspek berkaitan dengan dunia digital. Era digital seolah-olah membuat data pribadi tidak ada artinya, data pribadi yang disimpan dalam otak komputer dapat dengan mudah dilacak serta diakses kapan saja dan dimana saja.

Hal ini harus mendapat perhatian besar dari pemerintah betapa pentingnya perlindungan privasi pribadi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus yang terjadi di Indonesia akibat bocornya data pribadi. Semua tindak pidana tersebut bisa mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sendiri.

Inti permasalahan pencurian data pribadi saat ini adalah dimana pelakunya tidak dapat diketahui karena tidak hanya berasal dari Indonesia. Namun, dari berbagai negara di luar sana. Contohnya saja sekarang banyak trend-trend yang diikuti oleh generasi muda, seperti *rend add your's* Instagram dan sebagainya. Tanpa disadari, trend-trend semacam ini dapat mengambil data pribadi kita dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu diperlukan pentingnya gerakan remaja sadar privasi untuk melindungi data pribadi. Masyarakat harus tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya karena jika kebocoran data pribadi terus dibiarkan, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa digital akibat kebocoran data pribadi akan semakin meluas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Remaja sebagai *agent of change* seharusnya ikut ambil bagian dalam menjaga pentingnya data pribadi, karena generasi muda memiliki potensi yang besar dalam mengubah suatu negara. Untuk itu penulis membuat sebuah solusi dari permasalahan yang ada, dalam hal ini penulis menyebutnya GERSAP: Gerakan Remaja Sadar Privasi, gerakan ini beranggotakan para remaja Indonesia yang akan melindungi para generasi bangsa untuk selalu sadar betapa pentingnya data pribadi.

GERSAP ini nantinya akan bekerja sama dengan beberapa komisi pengawasan negara seperti KOMINFO, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu juga, GERSAP akan bekerja sama dengan kementerian untuk mengadakan sosialisasi dan seminar kepada setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, GERSAP masuk sekolah. Dan yang terakhir GERSAP juga akan mengadakan literasi digital mengenai pentingnya data pribadi.

Namun, GERSAP tidak bisa berjalan lancar tanpa campur tangan dari pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum sudah menjadi tugasnya dalam



melindungi seluruh bangsa Indonesia. Undang-undang sebagai legal policy dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrumen penting dalam negara hukum (*rule of law*).

Dalam konteks perlindungan privasi data pribadi, Konstitusi memberikan kebijakan dalam menaggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan pribadi dari para pihak yang mencoba melakukan pembobolan atau pencurian data pribadi milik seseorang dalam media elektronik. (Hartadi, 2020)

Konsep perlindungan data pribadi sangat mudah tergantung pada pemilik data apakah bersedia memberikan datanya dengan Cuma-Cuma atau menyadari betapa pentingnya privasi data pribadi yang dimiliki. Namun tidak hanya terlepas pada itu saja, pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perlindungan data pribadi.

Sangat disayangkan hingga saat ini belum ada undang-undang khusus dalam pengaturan perlindungan data pribadi. Meskipun sudah ada undang-undang yang membahas tentang hal tersebut dalam Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Undang-undang dalam Pasal tersebut serta upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif dan kurang terperinci.

Untuk itu jika dikaitkan dengan fungsi DPR yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan:

1. Fungsi Legislasi

DPR harus menyusun, membahas tentang keberlanjutan RUU PDP, menetapkan UU, memberikan persetujuan dan mengesahkan undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Selain itu, DPR juga harus merevisi UU sebelumnya yang berkaitan dengan data pribadi serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Selain mengesahkan UU, DPR juga harus menetapkan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi proses pengawasan data pribadi. Mendukung penuh APBN yang diperuntukkan bagi keperluan pengawasan data pribadi.

3. Fungsi Pengawasan

DPR harus tetap melakukan pengawasan terhadap UU yang sudah dibuat dan disahkan berkaitan dengan data pribadi serta memperketat pengawasan untuk menjamin bahwa tidak akan ada kebocoran data pribadi



baik dunia maya maupun dunia nyata. sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan pada data pribadi. Selain itu DPR juga harus meawasi pengalokasian anggaran yang diperuntukkan bagi perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai data pribadi saat ini harus segera ditangani karena ada banyak permasalahan yang muncul akibat banyaknya penggunaan data pribadi digital. DPR harus segera membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, karena pada level undang-undang khusus data pribadi belum dimiliki.

Sebagai generasi muda yang melek akan teknologi, demi kemajuan negara perlu adanya kesadaran, kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Semua elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam menjaga data pribadi masing-masing. Terlebih sebagai generasi muda yang harus menjadi generasi sadar privasi, kita harus memberikan contoh dan pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita mengenai betapa pentingnya data pribadi. Tidak hanya bergerak secara aktif, pemuda juga harus bergerak secara masif untuk melindungi data pribadi.

SARAN

Saran serta kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serta revisi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta parlemen. Dengan demikian, kaum remaja sebagai *agent of change* dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Hartadi, Hanif. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy The Discontinuation Of Personal Data Storage In Electronic Media)" Vol. 11, No. 2 2020: 285-296.
2. Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum" Vol. 34, No. 3 2019: 242-243
3. Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", Vol.1, No.1 2019: 147-154
4. Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Datapribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia"
5. Surandi, Dkk. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Datapribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia" Vol. 5, No. 3 2016



Implementasi Fungsi DPR Terhadap Perlindungan Data Pribadi Anak Pada Aplikasi Pembelajaran Online



DEWI INTAN

Jerowaru, 27 / 12 / 2004

DAPIL NTB II

MAN 1 LOMBOK TIMUR

dewiintan272004@gmail.com

Pandemi covid-19 sebagai fenomena baru dalam kehidupan ternyata memberikan begitu banyak perubahan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan hingga menyentuh dimensi implementasi keagamaan. Proses penyebaran covid-19 yang begitu cepat mengakibatkan dibataskannya semua kegiatan serta kebiasaan termasuk juga dengan kegiatan belajar mengajar yang awalnya secara tatap muka harus diganti dengan sistem pembelajaran daring guna memutus rantai penyebaran covid-19 semaksimal mungkin. Dinamika pendidikan saat pandemi covid-19 membawa kita semua pada pergerakan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan perubahan jaman yang menuntut kita untuk beralih kepada kemandirian belajar melalui sistem belajar daring. Tak lama proses pembelajaran daring dimulai, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan beberapa layanan pendidikan online yang dapat memfasilitasi kebutuhan siswa selama belajar daring seperti Ruang Guru, Zenius, Sekolahmu, Ruang Belajar, Quipper, dan Kelas Pintar.

Kurang lebih 2 tahun pembelajaran daring diterapkan di Indonesia, tanpa kita sadari aplikasi penyedia layanan pendidikan tersebut ternyata telah mengeksploitasi jutaan data privasi anak melalui syarat persetujuan akses yang akan mengakibatkan anak-anak diseluruh dunia khususnya di Indonesia harus menghadapi ancaman yang dapat menjual data pribadi mereka tanpa persetujuan. Sebuah organisasi advokasi internasional Human Rights Watch (HRW) menerbitkan sebuah temuan investigasi yang dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2021 yang meneliti tentang layanan pendidikan, termasuk dengan alat pembelajaran online yang digunakan oleh siswa di seluruh dunia ketika sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh. Dari 164 produk yang ditinjau di 49 negara, HRW menemukan 146 produk dan hampir sebanyak 90 persennya terlibat dalam



praktik pengambilan data yang jelas melanggar privasi anak. Dan Indonesia adalah salah satunya.

Praktik yang dilakukan oleh layanan pendidikan online tersebut diantaranya memantau anak-anak tanpa persetujuan sang anak dan orang tuanya, dan mengumpulkan berbagai data pribadi, seperti identitas, lokasi, aktivitas dan perilaku online mereka, serta informasi tentang mereka, keluarga, bahkan teman-temannya. Tiga dari enam aplikasi layanan pendidikan yang direkomendasikan oleh pemerintah diduga memiliki akses untuk meminta data GPS secara presisi. Dari hal tersebut si aplikator mempunyai akses mengambil data lokasi aktifitas penggunaanya. Disini yang menjadi pertanyaannya adalah untuk apa data GPS dalam aplikasi pendidikan tersebut?. *“Untuk aplikasi pendidikan, saya tidak memiliki satu pun alasan kuat yang meyakinkan mengapa aplikasi pendidikan ingin mengetahui lokasi yang tepat untuk itu. Itu bukan hal yang seharusnya dilakukan aplikasi untuk anak yang harusnya mendidik. Ini yang disayangkan terjadi juga di Indonesia”*. Ungkap Hye Jung Han selaku periset divisi anak HRW.

Selain itu, empat dari enam aplikasi layanan belajar tersebut dalam hal *permissions* akses juga ternyata memiliki kemampuan untuk mengakses *Read_Phone_State*. Jika akses ini dibuka maka aplikator akan mengetahui nomor telepon anak, status panggilan yang sedang berlangsung, serta informasi jaringan seluler. Dua aplikasi diantaranya juga ternyata menspesifikasi data-data *Read_Phone_State* dengan meminta akses kontak nomor dan log panggilan. Lebih parahnya lagi, aplikasi layanan belajar online ini juga terbukti mengumpulkan *Android Advertising ID* (AAID) pada setiap penggunaanya sehingga tak hanya data *behavior* tetapi mereka pun mengirim subjek siapa pemilik data perilaku pengguna tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, hal yang lebih ekstrem pun dilakukan oleh salah satu aplikasi yang mana mereka mempunyai kapasitas untuk mengumpulkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) penggunaanya. Dalam kebijakan privasi anak Google jelas disebutkan bahwa AAID dan IMEI haram disetor jika pengguna mereka anak-anak. Anak-anak pengguna layanan pendidikan online yang seharusnya mendapatkan hak untuk mencerdaskan diri malah mendapatkan ancaman yang sangat membahayakan.

Ini ada!! Masalah pencurian data anak-anak pada aplikasi pendidikan memang dilematis. Di sisi lain, undang-undang privasi di Indonesia amatlah lemah. Belum ada aturan jelas yang mengatur data secara general. Jika hal ini tidak segera diatasi maka akan berakibat sangat fatal terhadap data pribadi anak. Dalam menyikapi hal ini, DPR RI juga memiliki andil besar yakni melalui ketiga fungsi DPR berdasarkan pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk memastikan keamanan data anak-anak bangsa khususnya pada aplikasi pendidikan online, DPR dapat memaksimalkan ketiga fungsinya yaitu melalui:

1. Fungsi legislasi

Dalam hal ini, dibutuhkan adanya sebuah undang-undang yang tegas serta kuat terkait perlindungan terhadap data dan privasi anak bangsa. Oleh karena itu DPR RI perlu segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi sehingga negara ini memiliki sebuah landasan hukum yang komprehensif dalam perlindungan terhadap data pribadi.

2. Fungsi anggaran

Melalui fungsi ini, DPR dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengalokasian dana APBN untuk membuat sebuah aplikasi layanan belajar online yang menjamin keamanan data pribadi anak dan sebagai penunjang fasilitas belajar anak di era digital walaupun pandemi sudah berakhir.

3. Fungsi pengawasan

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah di sahkan. Dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Kemendikbud dalam mengelola aplikasi belajar agar jangan sampai terjadi kebocoran data.

Selain melalui ketiga fungsi DPR tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi data pribadi adalah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam hal perlindungan terhadap keamanan data pribadi masyarakat khususnya bagi anak pada aplikasi belajar online. Sehingga tidak akan terjadi keresahan akan kebocoran data yang dapat mengganggu privasi anak dan juga seluruh masyarakat.

Tak kalah penting dari peran pemerintah, peran generasi muda juga menjadi penentu keamanan data pribadi khususnya untuk diri mereka sendiri. Selain itu, generasi muda memiliki peran sebagai pilar untuk menyukseskan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sudah menjadi keharusan bagi generasi muda untuk turut andil membantu pemerintah dalam mewujudkan RUU PDP guna meningkatkan keamanan dan ketahanan digital di era yang serba instan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, setiap lapisan masyarakat dimulai dari kalangan



muda hingga tua, pemerintah hingga rakyat biasa, harus saling bahu membahu dalam mewujudkan Indonesia bebas kebocoran data.

“Kalau bukan kita, siapa lagi?. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi?”

DAFTAR PUSTAKA

- (Anonim). 29 Mei 2022. *Aplikasi Belajar Online Diduga Bagikan Data Anak-Anak Tanpa Izin*. [Online] <https://www.cnnindonesia.com/teknologi>. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Wilsen, Geraldus. 1 Juni 2022. *Eksplorasi Data Anak, Haruskah Kita Tutup Mata?*. [Online] <https://www.kompasiana.com/geralduswilsen1416>. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Narasi Newsroom. 2022. *Data Anak Dijual Oleh Aplikasi Pendidikan*. [Online] https://youtu.be/l5AtwMKGc_2o. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- (Anonim). *Badan Akuntabilitas Keuangan Negara*. [Online] <https://www.dpr.go.id>. diakses pada 15 Agustus 2022.



Generasi Muda, Sadar Lingkup Privasi



FRANSISKUS JUAN PABLO MONTOYA GULU

Ende, 2 April 2006

DAPIL NTT I

SMA KATOLIK FRATERAN NDAO

fransiskusjuangulu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kebocoran data publik bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat. Pandangan yang dapat dikatakan sangat minim, dimana masyarakat masih mengabaikan data-data pribadi yang dimilikinya, bahkan tak jarang pula yang membagikan data-data pribadinya ke rana publik,

Seiring berkembangnya waktu penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan dan merugikan banyak pihak, berbagai solusi telah ditawarkan oleh pemerintah dalam upaya penjagaan data pribadi masyarakat, namun masyarakat justru sering menyebarkan data-data pribadinya. Remaja saat ini, dibekali dengan paham privasi didasari dengan asas-asas peraturan perundang-undangan serta norma atau aturan yang berlaku bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Institusi pemerintah Indonesia menjadi jawara kebocoran data versi laporan Dark Tracer pada kuartal 1 2022. DarkTracer mencatat, ada 849.859 kredensial yang mengalami kebocoran di Indonesia. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari pemerintah atau berkisar 28%. Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia masih sangat minim mengenai paham privasi, bahkan pemerintah pun ikut terkait dalam permasalahan kebocoran data pribadi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin para generasi muda saat ini paham akan lingkup ruang privasi serta sadar dalam berbagi informasi terutama bijak bersosial media.

PERMASALAHAN

Berdasarkan data yang dicakup bahwa 849.859 kredensial yang mengalami kebocoran di Indonesia. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari pemerintah atau berkisar 28% ini dapat menjadi bukti pelanggaran Undang-Undang privasi nomor 28 G ayat 1 “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (*privacy*), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya”



Maka dari pada itu kebocoran data pribadi tidak dapat dikatakan aman, data tersebut menjadi sumber konsumsi masyarakat luas. Bahkan dengan perkembangan teknologi saat ini, tak dapat menjamin dalam penyimpanan data pribadi tersebut aman. Peretasan telah menjadi ancaman yang mewabah bagi setiap individu.

Adanya Generasi Muda Indonesia ini mempunyai tugas untuk menghargai, menyimpan, menjaga hak-hak pribadi serta data pribadi dalam lingkungan masyarakat, terdapat ruang pola pikir yang tak terbatas menjadi bonus bagi generasi muda saat ini, yang tangguh, cerdas, sadar, peduli pada privasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Generasi muda ialah generasi penerus bangsa, yang akan melestarikan budaya, kultur, keberagaman, serta pola pikir Negara. Namun kita adalah penggerak dan penginspirasi bagi kalangan penerus lainnya. Peran remaja saat ini sebagai kontrol sosial dimana kita memegang tanggung jawab sebagai contoh dalam kehidupan saat ini. Segala perilaku remaja dalam era modern ini dicontohi sebagai model utama dalam perkembangan teknologi. Pada usia remaja, pola pikir semakin kritis menanggapi suatu permasalahan terutama dalam masalah pembocoran data pribadi.

Privasi bukanlah rancangan yang sesuai berjalannya waktu akan menjadi konsumsi publik, namun privasi adalah data yang akan tetap menjadi konsumsi pribadi atau kalangan kecil. Aksi nyata lain yang dapat kita lakukan ialah kita dapat berkerja sama dengan DPR serta KOMINFO untuk memperketat keamanan tanpa harus menghilangkan atau memutuskan beberapa aplikasi atau situs yang sayangnya beberapa dari situs dan aplikasi tersebut ada yang bersifat positif yang saat ini telah sedang dilakukan oleh KOMINFO.

Berbagai lembaga yang bertugas menjaga privasi lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) yang dapat berkerja sama dengan DPR, TNI, Serta bagian pengawasan Negara lainnya, dengan berpedoman pada fungsi serta tugas DPR-RI.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang akan saya lakukan apabila saya menjadi bagian dari DPR-RI, yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Pada fungsi Legislasi ini, DPR dapat meregulasi terhadap UU terkait data Pribadi, ditambah lagi dengan kinerja perkembangan teknologi yang dinamis, atau selalu berubah-ubah yang dapat dikaitkan dengan kehidupan digital yang dekat dengan remaja dan masyarakat



saat ini. Sayangnya, beberapa situs yang menguntungkan justru diblokir oleh KOMINFO, dan beberapa lembaga lain. Sedangkan beberapa situs, aplikasi, serta konten yang bersifat negatif malah terus dibiarkan. Dan ini membuktikan bahwa fungsi legislatif DPR-RI belum maksimal. Apabila saya terpilih menjadi anggota DPR-RI, maka saya akan mengoptimalkan program kerja remaja sebagai *“social privacy control”* yang bisa mengatur pengeksposan data pribadi ke lingkungan luas. Serta UUD terkait data pribadi belum mencapai angka yang maksimal.

2. Fungsi Anggaran

DPR memiliki wewenang penuh terhadap anggaran. DPR pun dapat berkerja sama bersama dengan BSSN dalam bagian anggaran, dikarenakan sebagian dana dari BSSN dipangkas oleh Negara yaitu sebanyak 60%. Maka kerja sama antara DPR dan BSSN akan menyelesaikan permasalahan anggaran yang dilakukan oleh BSSN. Saya sebagai Legislator akan menautkan pembiayaan pada lembaga-lembaga terkait penjagaan dan pengamanan data pribadi masyarakat. Saya juga akan meningkatkan dan mengoptimalkan proses kerja dari BSSN, LEMHANAS, dan lembaga terkait penjagaan Negara. Sehingga kinerja dari kaum remaja sebagai *“social privacy control”* akan lebih optimal

3. Fungsi Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai fungsi pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah di sahkan sebelumnya. Oleh karena itu DPR wajib untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Saya sendiri akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Remaja sebagai *“social privacy control”* yang akan berkerja sama dengan KOMINFO, BSSN, dan LEMHANAS, serta beberapa lembaga lain yang mencakup data pribadi masyarakat Indonesia yang mencakup pada data yang tersimpan dalam dunia digital. Peran dari remaja *“Social Privacy Control”* menjadi sangat penting dalam mengontrol informasi yang masuk dan keluar berkaitan dengan informasi pribadi individu. Perannya juga sebagai Adapun alasan saya melibatkan dan mengajak para remaja diluar sana kedalam program saya, Harapan saya pada kaum remaja dapat memiliki kemampuan dalam pengontrolan serta pengawasan privasi dalam kerja sama yang



dimaksud, agar menjadi manfaat kepada masyarakat dan bisa mengoptimalkan generasi maju dengan paham privasi bagi seluruh kalangan, yang pastinya akan memberikan manfaat.

KESIMPULAN / SARAN

Perkembangan era teknologi saat ini, cenderung dapat menjebak kita dalam penggunaan media elektronik tersebut, terutama pada data pribadi kita. Pemerintah dapat lebih meningkatkan perhatian pada pemusatan data privasi setiap masyarakat. Pemerintah pun dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Ketahanan NKRI dalam mengoptimalkan keamanan data para masyarakat, dan mengedukasi kepada setiap masyarakat terutama remaja bahwa remaja adalah *“social privacy control”*. Dengan demikian saya sebagai remaja nusantara sebagai penggerak *“social privacy control”* akan memberikan kontribusi atau aksi nyata dalam mengoptimalkan penjagaan data pribadi serta menjadikan para remaja Indonesia, menjadi remaja yang tanggung jawab dan cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Danang Arradian, 2022, “Laporan DarkTracer 2022: Kebocoran Data Pemerintah Indonesia Paling Tinggi” ,

<https://tekno.sindonews.com/read/750501/207/laporan-darktracer-2022-kebocoran-data-pemerintah-indonesia-paling-tinggi-1650575071>

[Diakses pada 12 Agustus 2022]

databoks.katadata.co.id, “pemerintah pangkas 60% Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara pada 2022”.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/pemerintah-pangkas-60-anggaran-badan-si-ber-dan-sandi-negara-pada-2022>



Menjaga Data Pribadi, Menjaga Keselamatan Diri



FRANSISKA RILANI

Maumere, 15 Juni 2005

DAPIL NTT I

SMA NEGERI 1 MAUMERE

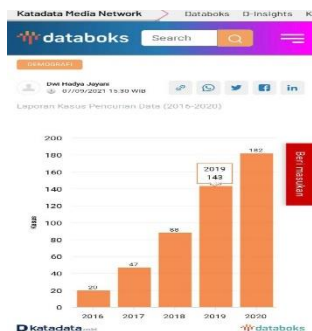
fransiskarilani2005@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 21.00 WITA saya mendapat telepon WA dari seseorang. Melihat gambar profilnya berupa logo aplikasi *shopee*, saya mengira peneleponnya pasti dari admin *online shop* tersebut. Mereka mengatakan bahwa saya akan mendapatkan hadiah sebesar dua juta rupiah. Seperti terhipnotis, saya mengikuti semua suruhan mereka untuk memindai kode bar (*barcode*) yang mereka berikan. Karena adanya kejadian ini, saya mengalami kerugian sebesar sepuluh juta rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa ada beberapa data pribadi saya yang telah bocor, antara lain nomor *handphone* dan nama saya.

Tahukah Anda, apa itu data pribadi? Haruskah kita menjaga data pribadi? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Berdasarkan data Patroli Siber, dalam lima tahun terakhir 2016-2020 terjadi kenaikan laporan kasus pencurian data setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 20 laporan kemudian meningkat menjadi 182 kasus pada 2020.





Data pribadi menjadi penting untuk dijaga karena alasan-alasan berikut.

1. Intimidasi online terkait gender

Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
3. Menjauhi potensi penipuan
4. Menghindari potensi pencemaran nama baik
5. Hak kendali atas data pribadi

Secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga permasalahan yang akan saya bahas dalam esai ini. Permasalahan tersebut terkait modus yang biasa digunakan pelaku pencurian data pribadi, tanda-tanda bahwa data pribadi telah dicuri, serta cara mencegah dan mengatasi pencurian data pribadi

Pembahasan/ Analisis

Untuk menjelaskan berbagai permasalahan di atas, saya akan membahas lebih terperinci sebagai berikut.

1. Modus pelaku pencurian data pribadi

Ada beberapa cara pelaku pencurian untuk mengelabui calon korbannya yaitu cara **pertama**, *Social engineering*. Para pelaku akan mengaku *costumer service/ Support Staff* dari pihak bank, kartu kredit, asuransi, dan instansi bidang keuangan lainnya. Modus berawal dari sebuah telepon yang ditujukan kepada calon korban yang tidak menyadari bahwa pelaku penipuan sedang berusaha untuk mengorek data pribadinya.

Cara **kedua** adalah dengan menciptakan situasi palsu yang membuat seseorang menjadi bagian dari situasi tersebut. Penyerang membuat alasan yang menyangkut kepentingan pihak lain atau bagian lain dari sebuah perusahaan.

Cara **ketiga** adalah melalui *e-mail*. Cara ini yang paling populer, yakni dengan mengirim e-mail yang meminta target membuka lampiran (*attachment*)



yang tentunya telah disisipi *worm* atau *trojan horse* untuk membuat *backdoor* pada sistemnya.

2. Gejala/ tanda bahwa data pribadi telah dicuri

Tanda-tanda bahwa data pribadi telah dicuri dapat diketahui dengan berbagai bukti seperti laporan penarikan dana/ uang dari rekening, penggunaan *e-mail* pada aplikasi yang tidak kita gunakan/ instal, serta bukti yang lebih parah adalah tagihan pinjaman *online* padahal kita tidak meminjam uang tersebut.

Apabila mendapati hal seperti ini, kita harus segera sadar dan memeriksa data-data pribadi kita serta melakukan konfirmasi langsung pada lembaga-lembaga terkait. Bila diperlukan, segera melapor pada pihak berwenang.

3. Cara mencegah dan mengatasi pencurian data pribadi

Guna mencegah kerentanan terhadap pencurian data pribadi, generasi muda perlu paham jenis data pribadi dan relevasinya. Mencermati jenis produk jasa, layanan yang disediakan, serta memeriksa ketentuan kebijakan privasi. Selain itu, perlu membatasi penampilan data pribadi di internet agar data pribadi lebih terlindungi. Cara lainnya adalah dengan memahami perizinan aplikasi beserta relevansinya. Kemudian, jangan menggunakan komputer umum atau jaringan Wi-Fi publik pada saat mengakses situs web dengan informasi sensitif.

Dari berbagai masalah di atas, sudah seharusnya DPR sebagai wadah aspirasi masyarakat lebih jeli dan aktif dalam melindungi serta menanggulangi masalah terkait perlindungan data pribadi. DPR diharapkan mampu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Sebagaimana tiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dapat menjadi tombak dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini.

Pertama, fungsi legislasi. Terkait hal ini DPR diharapkan membuat UU yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi dan lebih mempertegas UU ITE yang telah mengatur tentang pencurian data pribadi dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 dengan ancaman pidana dan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1: “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Aturan ini diatur dalam PP no 82/2012 dan PP no 71 tahun 2019.

Kedua, fungsi anggaran. DPR diharapkan dapat menggunakan APBN dengan sebaik- baiknya, seperti bekerja sama dengan lembaga Kominfo dan lembaga terkait lainnya untuk melindungi data pribadi serta dapat mengatasi



masalah kebocoran data pribadi. Diharapkan pula anggaran ini dapat digunakan untuk membiayai para ahli terbaik dan juga menyediakan sarana prasarana berkualitas tinggi agar perlindungan data pribadi lebih terjamin.

Ketiga, fungsi pengawasan. Dalam hal ini DPR di harapkan dapat bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memberantas dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan data pribadi orang lain. Selain itu, DPR dapat bekerja sama dengan para ahli untuk membuat sistem keamanan internet yang lebih ketat agar ketika kita mengakses suatu situs atau aplikasi dan jika aplikasi itu meminta data pribadi yang sebenarnya tidak diperlukan, dapat diketahui langsung oleh kita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kita semua diharapkan mampu menjaga dan bertanggung jawab terhadap data pribadi masing-masing. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mencintai, menyayangi, dan melindungi diri dengan terus menjaga dan waspada terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan data pribadi kita untuk kepentingan mereka. Dengan menjaga data pribadi, kita telah menjaga keselamatan diri dari kejahatan dunia maya.

Terkait hal ini perlu adanya dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah agar lebih peduli terhadap perlindungan data pribadi dan tegas terhadap kasus pencurian data pribadi sehingga kasus kejahatan seperti ini dapat segera diatasi.

Sepatutnya kita menjadi bangsa yang mencintai diri sendiri dan sesamanya karena itulah cermin dari bangsa yang merdeka.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20dalam%20SE%20-%2028%20Maret%202015_nando_bersih.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_med_ia, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

<https://www.solopos.com/ini-bahaya-yang-bisa-terjadi-bila-data-pribadi-kita-bocor-1126609>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/lindungi-kebocoran-data-pribadi-ini-tindakan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022



Pemaksimalan Tiga Fungsi DPR Dalam Perwujudan Kolaborasi Untuk Peningkatan Kemampuan Perlindungan Data Pribadi Remaja



FANGKY YEREMIA NGGALLU

Kupang, 19 Juli 2005

DAPIL NTT II

SMA KATOLIK GIOVANNI KUPANG

fangkyeremia@gmail.com

LATAR BELAKANG

Bagaimana Digitalisasi di Masa Kini?

Indonesia yang hampir genap berusia 77 tahun pada 17 agustus 2022 mendatang merupakan bangsa yang besar yang tidak luput dari proses digitalisasi, digitalisasi merupakan hal yang sangat bagus dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Banyak inovasi baru yang hadir dan mempermudah kehidupan masyarakat, salah satunya dengan kehadiran begitu banyak aplikasi baik aplikasi belanja online, pendidikan, bahkan kesehatan.

Dalam proses penggunaannya sangatlah perlu disertai kemampuan literasi yang baik (literasi digital). Kemampuan literasi digital yang baik membantu pengguna dalam mencegah kasus-kasus atau dampak negatif yang kemungkinan hadir. Selain itu juga diperlukan regulasi yang mengatur dan eksekutor yang cermat dalam hal mencegah dan mengatasi proses digitalisasi yang berlangsung salah satunya kebocoran data. *Data leakage* atau kebocoran data adalah transmisi data yang tidak sah dari dalam suatu organisasi ke tujuan atau penerima eksternal.

PERMASALAHAN

Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang muncul berbagai badan hukum pemerintahan yang ada sudah turun tangan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebocoran data. Namun, masih saja terdapat kekurangan dalam realisasinya. Sebagai makhluk sosial, badan-badan hukum tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintahan maupun masyarakat, khususnya kita sebagai remaja yang lebih paham tentang pentingnya perlindungan data pribadi yang harusnya dapat berkolaborasi dengan pihak terkait. Namun, kerap kali pada faktanya di lapangan



masih sangat kurang kolaborasi yang hadir dalam pelaksanaan setiap regulasi yang ada.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Setiap aktivitas warga di dunia digital selalu terkait dengan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Pemanfaatan data pribadi yang salah dapat menjadi tombak bagi orang tersebut salah satu bentuk dampak penyalahgunaan data pribadi adalah kebocoran data.

Kebocoran data di masa sekarang merupakan peristiwa yang sangat sering terjadi di masyarakat Indonesia bahkan dunia, Berdasarkan data yang dikutip dari Lokadata, ditemukan bukti bahwa hingga Juni 2020 tercatat jumlah tertinggi kasus kebocoran data terjadi sebanyak 54 kasus di sektor belanja online

Banyaknya kasus kebocoran data tentu membuat masyarakat menjadi khawatir akan keamanan data pribadi milik mereka. Masyarakat takut jika data pribadi mereka kemudian disalahgunakan untuk melakukan sebuah tindakan melanggar hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi, sampai saat ini pihak yang mengalami kebocoran data pribadi masih belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Kasus kebocoran data ini tidak mencerminkan nilai yang terkandung di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa perlindungan diri pribadi merupakan hak setiap orang.

Sejak dulu memang berbagai tindakan telah dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan mengenai kebocoran data khususnya data pribadi remaja. Beberapa contoh diantaranya: Pembuatan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi seperti yang tertuang pada UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1, hingga pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi (PDP).

Banyak *output* positif yang diharapkan oleh badan-badan atau lembaga hukum terkait mengenai keberhasilan perlindungan data pribadi. Namun, hal tersebut belumlah semaksimal apa yang diharapkan. Mengapa? Hal ini tercermin nyata dalam kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terus terjadi hingga saat ini.

Lantas apakah regulasi yang telah dibuat adalah hal yang sia-sia? Jelas tidak. Regulasi yang dibuat oleh badan hukum terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan langkah ampuh yang dapat mendasari berbagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi, namun tindak



lanjut dari regulasi-regulasi tersebutlah yang menjadi kunci kesuksesan dari perlindungan data pribadi di masyarakat.

Namun, pelaksanaan regulasi tersebut belum maksimal salah satunya karena kurangnya kolaborasi dari berbagai pihak dalam implementasi regulasi perlindungan data pribadi, tidak adanya proses saling dukung antar pihak pemerintah dan masyarakat sehingga output maksimal belum bisa tercapai. Hal inilah yang muncul sebagai PR besar dari bangsa ini, untuk semua pihak baik pemerintah dan masyarakat khususnya remaja..

Kurangnya kolaborasi yang saya maksud adalah kurangnya kekompakan dalam mengimplementasikan berbagai regulasi yang ada oleh masyarakat khususnya remaja. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari badan hukum terkait membuat masyarakat tidak dapat melaksanakan regulasi yang ada dengan baik.

Sebagai regulator/pembuat dan pemegang kebijakan, DPR haruslah mengoptimalkan ketiga fungsi yang dimiliki dalam mewujudkan kolaborasi seperti yang diharapkan dengan tujuan peningkatan kemampuan perlindungan data masyarakat khususnya remaja;

1. Fungsi Legislasi;

DPR dalam waktu dekat haruslah merevisi Undang-Undang terkait keamanan data pribadi dan mengesahkan RUU perlindungan data pribadi (PDP) menjadi UU perlindungan data pribadi (PDP) yang dapat menjadi payung bagi semua orang. Berbagai peraturan yang dibuat haruslah betul-betul mengikat dan memaksa, artinya perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelanggaran yang menyalahi dan menyimpang dari UU yang ada. Serta pembuatan regulasi yang menjabarkan berbagai bentuk kolaborasi yang harus terjadi untuk pemaksimalan perlindungan data.

2. Fungsi anggaran;

Pengalokasian dana-dana yang bersumber dari APBN secara khusus untuk menjaga dan melindungi keamanan data baik pemerintah maupun masyarakat. Cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan memperbanyak dan membuka lapangan pekerjaan bagi para siber-siber handal untuk menjaga dan melindungi keamanan data di NKRI. Selain itu, pemberian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan literasi digital kepada sekolah dan/atau lembaga lainnya juga harus dilakukan



3. Fungsi pengawasan;

Mengawasi segala pelaksanaan UU di masyarakat dan menjamin UU yang ada betul dan benar-benar dilaksanakan untuk mencapai kebaikan bersama serta mengawasi anggaran agar penggunaan anggaran berjalan baik untuk penggunaan infrastruktur, sarana dan prasarana secara tepat sasaran dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini tentunya memerlukan kolaborasi/kerja sama dari semua pihak baik pemerintah melalui Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Badan Sandi dan Siber Negara dan yang pasti diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya para remaja sebagai generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN / SARAN

Selain dibutuhkannya regulasi yang lengkap, kuat dan tegas. Sekaligus kesiapan sumber daya manusia yang cerdas, tangguh dan adaptif. Kolaborasi antar pihak juga haruslah tercapai untuk mendukung setiap regulasi yang ada. Jika segala hal di atas bisa diimplementasikan tentunya keamanan yang diharapkan dapat terwujud. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja juga harus turun tangan dan ikut bergerak dengan berkolaborasi dengan setiap *stakeholder* yang ada.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712/7802>
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53698/20902>
<https://ejournal.unperba.ac.id/index.php/pjse/article/view/91>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/27304/raker-komisi-i-dpr-menkominfo-paparkan-tata-kelola-data-digital/0/berita_satker
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657>
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kebocoran-data-menurut-sektor-juni-2020-1597308426>



Dataku Tanggung Jawabku



Maria Paula Dillak

Kupang, 25 Januari 2006

DAPIL NTT II

SMA NEGRI 5 KUPANG

pauladillak01@gmail.com

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dengan populasi sebesar 275,77 juta jiwa. Sebanyak 70,72 % merupakan usia produktif merupakan remaja dan pemuda. Kelompok usia ini diperkirakan berjumlah 64,92 juta jiwa. Suatu jumlah yang cukup besar dan akan menjadi generasi penggerak dalam pembangunan bangsa. Sebagai generasi yang “melek” terhadap teknologi, para pemuda telah banyak memanfaatkan teknologi khususnya internet dalam keseharian mereka. Dalam memanfaatkan kemudahan teknologi internet, para pemuda juga cenderung menggunakan berbagai platform digital untuk mempublikasikan keseharian mereka termasuk menyimpan dan menyebarkan berbagai informasi pribadi penting yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain seperti foto diri, nomor handphone, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, Kartu Keluarga, dan lainnya.

Kecenderungan menyimpan dan mempublikasikan data pribadi di internet telah menimbulkan suatu masalah baru yakni potensi terciptanya kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Salah satu contoh kasus yang marak misalnya kasus penipuan atas nama BRI, dimana pelaku mengaku dari BRI, menelpon para nasabah dan meminta informasi tentang CVV kartu ATM, atau passport mobile banking dengan tujuan untuk menguras saldo para nasabah. Uniknya, para korban bukan hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah, namun terdapat juga beberapa anggota DPR, mahasiswa bahkan anggota penegak hukum. Selain kasus penipuan berkedok BRI, terdapat pula kasus – kasus lainnya seperti kebocoran 230.000 data pasien covid-19, kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, kemudian disusul kebocoran 13 juta data pemilik akun Bukalapak dan masih banyak lagi. Merujuk pada kasus-kasus yang telah dijelaskan dan seiring meningkatnya penggunaan teknologi internet, maka kesadaran dan perlindungan data privasi merupakan suatu isu yang seharusnya sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan.



Privasi adalah suatu keadaan dimana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Menurut Wikipedia, privasi adalah kerahasiaan pribadi atau keleluasan pribadi yaitu satu atau sekelompok individu untuk melindungi atau menutup kehidupan dan urusan pribadinya dari publik. Generasi muda sebagai populasi terbanyak di Indonesia adalah kelompok yang lebih menyukai publikasi daripada privasi. Rasa tanggung jawab atau kepedulian untuk melindungi data pribadi mereka cenderung masih sangat rendah. Selain peran penting pemilik data, pemerintah dan legeslatif sangat berperan dalam melindungi data pribadi masyarakat melalui kebijakan – kebijakan preventif.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (KA- PDP) telah mendesak kelanjutan proses pembahasan maupun pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pada posisi inilah peran, fungsi, serta tanggung jawab legislatif sebagai mitra pemerintah dalam membuat dan menghasilkan suatu peraturan perundang undangan tentang perlindungan data pribadi masyarakat dituntut. Menurut direktur eksekutif lembaga studi dan adrokasi masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, Pemerintah kini seharusnya mewajibkan pihak penyedia platform digital untuk mendaftarkan diri ke kementerian KOMINFO agar penggunaan data pribadi masyarakat lebih jelas tujuannya.

Jika saya terpilih menjadi legislator maka saya akan memaksimalkan 3 fungsi saya:

1. Fungsi legislatif

Dalam fungsi ini, saya akan membuat peraturan perundang undangan yang jelas terkait keamanan data pribadi masyarakat guna melindungi data data tersebut dan juga saya akan meminta dengan tegas kepada setiap platform untuk bertanggung jawab melindungi data pribadi dari nasabah. Sebagai legislator, saya juga akan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan perundang undangan mengenai perlindungan data pribadi. Saya juga akan mempertegas peraturan yang telah dibuat kepada platform yang berhubungan dengan data masyarakat agar mereka pun sadar akan tanggung jawabnya.

2. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi ini, saya selaku legislator akan membuat rancangan anggaran agar dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat dengan beberapa cara seperti mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga privasi melalui media media siaran dengan tujuan agar dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Selain mengadakan sosialisasi saya juga akan bekerja sama dengan platform



digital untuk mengedukasi masyarakat lewat acara-acara yang ditayangkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga sadar akan pentingnya privasi.

2. Fungsi Pengawasan

Sebagai legislator, selain membuat peraturan perundang-undangan, saya juga akan memaksimalkan tugas dan tanggung jawab saya dalam mengawasi serta melakukan evaluasi atas implementasi peraturan yang telah dibuat. Dalam fungsi ini, saya juga akan mendengarkan umpan balik dari masyarakat terkait kepuasan terhadap suatu peraturan. Saya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) untuk mengawasi berbagai pihak yang berhungan dengan data pribadi masyarakat. Selain itu, saya juga akan memantau jalannya UUD Perlindungan Data Pribadi yang telah dibuat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai generasi yang sangat potensial, saat ini peran pemuda sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa. Sehingga dibutuhkan perlindungan dan edukasi untuk mengamankan generasi ini dari kejatuhan. Untuk hal ini, parlemen serta pemerintah sangat dituntut dalam menegakkan hukum guna melawan pelanggaran pembocoran data pribadi masyarakat. Dalam hal ini, saran serta kritik masyarakat dibutuhkan agar dapat menjadi bahan evaluasi serta revisi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga kaum muda sebagai pemegang masa depan bangsa dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu privasi masyarakat.



Bergerak Bersama Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Api

(Aman Privasi)



AGISNA NURKHAERANI MAHMUD

Takalar, 17 Februari 2005

DAPIL PAPUA

MAS AL-MUNAWWAROH MERAUKE

agisna.nurkhaerani@gmail.com

LATAR BELAKANG

Globalisasi telah menggiring peradaban manusia untuk hadir di tengah-tengah udarakecanggihan teknologi digital. Kemudahan untuk saling berbagi informasi dengan cepat dari seluruh penjuru dunia pada era serba digital seolah membawa “dua mata pisau” berbeda. Tingginya aktivitas ruang digital membawa potensi dari bocornya data pribadi.

Permasalahan mengenai data pribadi saat ini merupakan topik *booming* dalam kanca regional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya beberapa instrumen hukum untuk persoalan data pribadi, seperti GDPR EU, APEC *Privacy Framework*, dan tak tertinggal pada kawasan ASEAN yakni ASEAN *Framework on Personal Data Protection*. Pada lingkup global, setidaknya telah terdapat 132 negara yang telah memiliki UU PDP dengan menyerap prinsip-prinsip yang terkandung dalam OECD dan Konvensi Eropa 108.

PERMASALAHAN

Mendapat julukan “Raksasa Teknologi Digital Asia” bukanlah tanpa sebab, mengingat status Indonesia sebagai negara dengan pengguna smartphone tertinggi ke-4 di dunia (Newzoo 2020). Selain itu, Indonesia juga dinobatkan sebagai negara pengguna internet tertinggi ke-4 di dunia. APJII dalam laporan “Profil Pengguna Internet 2022” mengungkapkan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa dari total 272 juta jiwa penduduk Indonesia dan penetrasi internet Indonesia mencapai 77,02% pada 2021-2022. Penetrasi internet tertinggi berada dikelompok 13-18 dimana hampir seluruhnya (99,16%) terhubung internet. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi digital berbanding lurus dengan risiko dan ancaman siber terhadap data pribadi.



Berdasarkan catatan BSSN, Indonesia mendapatkan 888.711.763 serangan siber pada periode Januari-Agustus 2021. Di tahun yang sama Kominfo juga menangani 43 kasus kebocorandata.

Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang hingga kini belum memilikipayung hukum yang komprehensif terhadap perlindungan data pribadi. Kriminalitas juga didukung pada remaja sebagai pemilik data yang minim kesadaran dan sistem pengelolaan yang lemah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Permenkominfo 20/2016 menyatakan “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Sudah terlihat jelas bahwa data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat privasi. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat wajib mendapat hak perlindungan atas kepemilikan data terutama remaja yang memegang kunci masa depan bangsa sebagai bentuk implementasi pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945.

Upaya perlindungan data pribadi tidak akan berhasil bilamana hanya dilaksanakan olehsepihak. Dimulai dari pemilik data sebagai subjek data, PSE sebagai pengelola, dan parlemensebagai pengatur kebijakan harus bergerak secara kompak dalam upaya melindungi data pribadi. Untuk itu penulis telah memaparkan peran masing-masing pihak, yakni :

1. Pemilik Data

Sebagai pengendali utama, pemilik data harus mengetahui dan memahami hal mana yangdapat dijadikan konsumsi publik maupun yang menjadi hak privasi. Namun pada kalangangenerasi milenial masih banyak yang belum kritis dalam membedakan kedua hal tersebut.Seringkali para remaja lalai dalam melindungi data pribadi, mereka bergerak bebas mengunggah hal-hal yang berbau privasi pada laman sosial media hanya untuk sensasi dan eksistensi. Remaja yang kurang edukasi akan cenderung pasif karena ketidaktahuanterhadap hak-hak yang dimiliki sebagai subjek data, seperti hak memperoleh informasi, hak mendapat akses, hak memperbaiki, dan hak untuk menghapus data dan/atau menarik kembali persetujuan pemrosesan data.

2. Pengelola Data

Selain daripada upaya yang dilakukan oleh sang pemilik data, pengelola data juga memiliki peran dalam melindungi data pribadi yang telah



dipercayakan kepada pihaknya. Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pihak pengelola wajib memiliki kebijakan privasi yang memenuhi standar perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan data pribadi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus berdasarkan persetujuan pemilik data (UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1). PP 17/2019 telah merangkum batas wewenang tentang bagaimana data dikumpulkan dan dikelola. Upaya perlindungan dari pihak pengelola data juga didukung dengan aksi wakil ketua DPR RI pada 20 Juli 2022, Muhaimin Iskandar bergerak bersama Kemenkominfo meminta perusahaan teknologi dalam dan luar negeri segera mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup *private* dengan tujuan menyeleksi platform digital yang “pantas” berjalan di Indonesia serta meningkatkan rasa aman masyarakat dalam penggunaan aplikasi tersebut.

3. Parlemen sebagai Lembaga Legislatif

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 20A ayat 1, parlemen turut bertanggung jawab terhadap permasalahan yang mengancam Indonesia melalui 3 fungsi, yakni :

1. Fungsi Legislasi

- Memfokuskan kinerja Komisi 1 DPR untuk segera mengesahkan RUU PDP dengan merevisi 32 regulasi terkait perlindungan data yang selama ini tersusun secara sektoral dan parsial. Berekolusinya urgensi RUU PDP menjadi sebuah regulasi yang lebih komprehensif dengan mengikuti perkembangan zaman.
- Menyusun program untuk mengedukasi masyarakat luas terkhusus remaja di seluruh Indonesia agar terliterasi digital sehingga lebih cakap dalam pengendalian data pribadi pada era *big data* saat ini.
- Mendukung program PSE dibawah naungan Kemkominfo agar kemudian program tersebut tidak menjadi program yang kontra produktif dan dapat diterima oleh seluruh kalangan.

2. Fungsi Anggaran

- Menyetujui RUU tentang APBN yang diajukan lembaga eksekutif dengan mengimplementasikan UU no 17 tahun 2003. Anggaran yang diberikan untuk pengalokasian sebagai modal pendukung kinerja kementerian maupun pihak terkait dalam menyukseskan program edukasi nusantara, perealisasiian UU PDP, maupun upaya-



upaya lainnya dalam membentuk Indonesia yang aman privasi. Dengan menerapkan sistem pendataan yang tajam sehingga pengalokasian dana berjalan maksimal dan dapat direalisasikan secara cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Fungsi Pengawasan

- Bekerjasama dengan BSSN, Kemenristek, dan Kemkominfo untuk membentuk sebuah lembaga *independent* yang memiliki tugas khusus dalam mengawasi regulasi dan kebijakan maupun program perlindungan data pribadi agar dapat berjalan secara optimal.
- Memanfaatkan teknologi buatan *Artificial Intelligence* sebagai alat proteksimodern dalam mengoptimalkan upaya menjaga data pribadi masyarakat. AIdianggap sangat penting untuk hadir pada perangkat *mobile* masyarakat mengingat data yang saat ini lebih kepada basis digital.

KESIMPULAN / SARAN

Tidak dielakkan lagi, hampir seluruh lapisan masyarakat terkhusus generasi muda begitu antusias terhadap kemudahan berbagi informasi. Namun kemudahan tersebut akan menjadi hal yang merugikan bila terusmenerus dijadikan “kunci” untuk berbuat hal-hal negatif oleh pihak yangtidak bertanggung jawab. Indonesia memerlukan perlindungan yang baik mengingat data pribadi merupakan aset penting dalam pembangunan infrastruktur suatu bangsa terlebih pada era *big data*. Oleh karena itu sudah seharusnya seluruh “pemangku kepentingan” bergerak secara serentak dalam upaya perlindungan data pribadi demi memajukan bangsa yang sebesar ini dan mewujudkan **INDONESIA SEBAGAI NEGARA API (AMAN PRIVASI)**.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-ju-ta-pada-2022>
2. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/daftar-negara-pengguna-smartphone-terbanyak-in-donesia-urutan-berapa>
3. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61cd8cf0e5173/kominfo-tangani-43-kebocoran-data-ahun-ini-b-pjs-kesehatan-belum>
4. <https://amp.kmpas.com/nasional/read/2022/07/19/16000041/google-higga-facebook-bakal-diblokir-muhai-min-iskandar-minta-perusahaan>
5. <https://www.republika.co.id/berita/qze4aa354/bssn-ungkap-masalah-utama-seringnya-terjadi-kebocoran-data>



Memerangi Kejahatan Siber Bersama Remaja: Data Dan Privasi



**MATTHEW AXL LEONARD GRACIANO
KAYADOE**

Merauke, 08 Juli 2006

**DAPIL PAPUA
SMA NEGERI 1 MERAUKE**
axlkayadoe08@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teknologi menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kecanggihan zaman memberikan manfaat yang besar bak yang telah kita rasakan pada abad ini. Teknologi hakikatnya adalah membantu pekerjaan umat manusia, entah itu dalam urusan bisnis, pendidikan, komunikasi, informasi atau bahkan menjadi sarana hiburan.

Kemudahan dalam tersedianya kebutuhan teknologi tidak jarang membuat timbulnya masalah-masalah baru pada zaman modern ini. Salah satunya ialah kejahatan siber. Penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi adalah sedikit dari banyaknya kejahatan siber. Sudah banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Prinsip utama teknologi yaitu membantu kehidupan manusia, tetapi jika seperti ini justru menyusahkan manusia yang telah menciptakan teknologi tersebut.

Apakah Indonesia memiliki penyelesaian untuk kejahatan siber? Sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

PERMASALAHAN

Namun menurut saya, walaupun Indonesia memiliki payung hukum yang jelas, persoalan tetap timbul dan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan survei *Cybersecurity Exposure Index* (ICE) di tahun 2020, indeks kejahatan siber di Indonesia saat ini mencapai 0,62. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata global yang berkisar 0,54. Salah satu penyebab tingginya indeks



kejahatan siber di Indonesia ialah kebocoran data. Kasus kejahatan siber yang membuat kegaduhan di dunia internet Indonesia adalah kasus peretasan situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Mei 2021. Buntut dari kasus tersebut ialah bocornya data penduduk Indonesia sebanyak 279 juta dan data tersebut dijual kembali di forum dalam jaringan bernama Raid Forums. Tak hanya itu, pada tahun 2013, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling banyak serangan siber. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus kejahatan siber yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013.

Kejahatan siber bagaikan obat-obatan yang memiliki zat adiktif hingga jumlahnya tidak dapat dihitung dengan jari-jemari kita. Tak hanya data dan privasi, pornografi juga sering menjadi isu hangat di Indonesia. Sangat banyak kejahatan siber yang menargetkan remaja dan anak-anak untuk dijadikan korban atau bahkan pelaku kejahatan siber. Remaja dan anak-anak yang pada dasarnya cepat terpengaruh dan labil, akhirnya menjadi korban atau pelaku kejahatan siber. Maka dari itu remaja zaman sekarang harus bisa menjadi alat yang tajam untuk memutuskan rantai kejahatan siber yang terjadi di Indonesia. Terkhususnya ialah penyalahgunaan data pribadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Namun, dari semua kasus kejahatan siber yang telah berterbangan di dunia internet Indonesia apakah kejahatan-kejahatan siber bisa diakhiri pada generasi remaja?

Ya, Kita bisa. Jika dilihat dari kuantitas dan kualitas remaja Indonesia, hal ini bisa menjadi aset negara untuk turut membantu dalam memerangi kejahatan siber khususnya masalah data dan privasi di Indonesia. Remaja memiliki peranan besar dalam masalah ini karena sebagian besar remaja Indonesia memiliki kemampuan menguasai teknologi terutama ialah internet. Karena hal itu remaja memiliki peluang besar menjadi perantara penyebaran informasi tentang data dan privasi serta bijak dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam dunia internet. Remaja dapat mengedukasi masyarakat awam dengan cara apapun. Termasuk membuat konten edukasi yang kreatif di media sosial. Diharapkan dengan semakin banyaknya remaja yang memahami data dan privasi serta bijak dalam melakukan tindakan dapat membawa pengaruh sebagai berikut:



1. Menjadi generasi yang cerdas dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi.
2. Menjadi aktivis/tokoh yang membantu pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan dan kebocoran data di Indonesia
3. Melawan kejahatan siber dengan cara mengedukasi tentang pencegahan kejahatan siber serta konsekuensi telah melakukan kejahatan siber kepada teman atau masyarakat.
4. Mengubah kebiasaan remaja dalam “mengonsumsi” segala bentuk konten yang bisa mengundang kejahatan siber seperti *Cyber Pornography*, *Cyber Bullying*, *Hoax*.
5. Mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan *Software* bajakan.

Sebagai salah satu remaja yang juga ikut serta memperjuangkan mengakhiri rantai kejahatan siber di Indonesia, saya akan memanfaatkan 3 fungsi DPR sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1):

1. FUNGSI LEGISLASI

a. Saya akan menguatkan UU ITE 2016 tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi, dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang hukuman pidana dan administrasi bagi orang yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

b. Saya akan bekerja sama dengan Presiden RI untuk membuat undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana ataupun administrasi bagi pengguna perangkat lunak bajakan. Karena menurut perspektif saya, kita bukan hanya harus memberikan sanksi kepada pelaku pembuat *software* bajakan, namun juga pada pengguna *software* bajakan. Sementara itu, menggunakan *software* bajakan dapat menciptakan kemungkinan terjadinya kejahatan siber seperti kebocoran data pribadi.

2. FUNGSI ANGGARAN

a. Saya akan mengusulkan penganggaran dana kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melengkapi/memperbanyak alat guna untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien.

b. Saya akan mengadakan sosialisasi di setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dengan tujuan mengedukasi remaja-remaja penerus bangsa untuk menambah wawasan agar remaja bisa mengambil tindakan yang benar ketika menggunakan internet.

3. FUNGSI PENGAWASAN



a. Saya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi dana yang telah diusulkan agar tepat sasaran sesuai yang telah diagendakan.

b. Sebagai lembaga negara yang terus mengawasi, saya akan memonitoring kinerja BSSN dalam upaya memerangi kejahatan siber di Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD alinea ke-4, kita sebagai generasi muda harus siap memperjuangkan kedamaian pada dunia internet Indonesia. Kita generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita turut andil dalam peperangan melawan kejahatan siber khususnya masalah data dan privasi yang menyerang dunia internet Indonesia, baik dari dalam negara atau luar negara. Dengan cara memperbanyak wawasan kita dan bijaksana ketika berteknologi. Mari kita bersama-sama menggabungkan kekuatan kita untuk memerangi kejahatan siber agar perdamaian dalam dunia teknologi bukan hanyalah isapan jempol belaka. "Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?"

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Serangan "Cyber" Dunia, Terbanyak dari Indonesia
<https://tekno.kompas.com/read/2013/10/17/0811211/Serangan.Cyber.Dunia.Terbanyak.dari.Indonesia>
2. Survei ICE Di Tahun 2020 [https://tekno.sindonews.com/read/619657/207/kejahatan-siber-di-indonesia-tinggi-ini-5-cara-jaga-data-kita-aman-1638749575#:~:text=dengan%20cyber%2Dcrime,-.Berdasarkan%20survei%20Cybersecurity%20Exposure%20Index%20\(ICE\)%20di%20tahun%202020%2C,global%20yang%20berkisar%200%2C54](https://tekno.sindonews.com/read/619657/207/kejahatan-siber-di-indonesia-tinggi-ini-5-cara-jaga-data-kita-aman-1638749575#:~:text=dengan%20cyber%2Dcrime,-.Berdasarkan%20survei%20Cybersecurity%20Exposure%20Index%20(ICE)%20di%20tahun%202020%2C,global%20yang%20berkisar%200%2C54).
3. Rentetan Kasus Dugaan Kebocoran Data Kesehatan Pemerintah
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210903142047-185-689370/rentetan-kasus-dugaan-kebocoran-data-kesehatan-pemerintah#:~:text=Pada%20Mei%202021%20BPJS%20mengalami.yang%20diduga%20milik%20BPJS%20Kesehatan>



Bijak Menggunakan Media Sosial Dengan Menjaga Privasi Demi Masa Depan Anak Bangsa Yang Cerdas



APRILLIA YEW FLORECITA NAUW
Fakfak, 24 April 2005

DAPIL PAPUA BARAT
SMA NEGERI 1 FAKFAK
aprilliaflorecita6022@gmail.com

LATAR BELAKANG

Mengumbar, mempublikasikan, memamerkan informasi tentang diri sendiri atau tentang sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang masih sering dilakukan oleh masyarakat khususnya para milenial di jaman sekarang ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang privasi. Privasi adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau tertutup yang hanya boleh diketahui oleh diri sendiri atau orang-orang tertentu saja. Dizaman sekarang ini teknologi telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat, contohnya seperti media sosial (medsos) yang telah menjadi tempat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Hal ini memicu penyalahgunaan medsos dimana ada yang sampai harus berurusan dengan hukum akibat dari penyebaran informasi yang tidak pada tempatnya. Dalam UUD pasal 28G ayat (1) disebutkan bahwa **setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, martabat dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi)**. Oleh karena itu masyarakat khususnya para milenial harus diberikan pemahaman tentang menjaga privasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data-data dan penyebaran informasi palsu atau hoax.

PERMASALAHAN

Saat ini teknologi yakni medsos mampu memberikan banyak kegunaan yang baik bagi masyarakat, namun karena kurangnya pemahaman tentang teknologi banyak dampak negatif yang didapatkan dari medsos. Salah satu dampak negatif dari medsos adalah menjadikan medsos sebagai tempat mengumbar masalah pribadi, informasi diri pribadi (privasi), keluarga serta menyebarkan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang. Privasi



yang tidak dijaga dapat membahayakan diri sendiri, bahkan keluarga. Pencemaran nama baik, penipuan, pemerasan dan masalah yang lebih besar lainnya. Ketidakhati-hatian dalam menjaga privasi dapat mengakibatkan hal yang fatal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan *data indonesia.id*, jumlah pengguna aktif medsos di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa medsos banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat karena medsos memiliki banyak kegunaan namun tidak dengan yang terjadi di zaman sekarang ini karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang privasi, medsos sering digunakan sebagai tempat mengumbarkan data-data pribadi (privasi), keluarga, data-data dan milik orang lain atau aib seseorang.

Di lingkungan tempat saya tinggal, yakni di kabupaten Fakfak, Papua Barat, sering terjadi penyalahgunaan medsos di tengah masyarakat khususnya para milenial, mereka sering mengumbarkan sesuatu yang bersifat pribadi contohnya masalah di dalam keluarga sering menjadi hal yang selalu diumbar di media sosial (medsos) seperti *facebook*, *instagram*, atau *twitter* dengan maksud hanya ingin curhat atau mencari perhatian publik, padahal mereka tidak tahu bahwa hal ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan mereka dimana mereka pasti menjadi bahan omongan orang-orang yang melihat dan membaca postingan mereka tersebut. Selain itu, ada juga yang menggunakan medsos sebagai tempat mengumbarkan aib orang lain contohnya seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil gambar dirinya tidak berbusana (bugil) didapati oleh mereka bukannya menghapus dan tidak usah ikut campur mereka malah menyebarkan foto tersebut dengan maksud agar seseorang itu malu dan menjadi bahan omongan orang-orang. Seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak ada manfaatnya. Banyak juga yang menggunakan medsos untuk menyebarkan informasi yang tidak jelas atau hoax. Jika hal ini masih terus berkelanjutan maka karakter kita para generasi penerus bangsa akan rusak karena tidak ada kebijakan dalam penggunaan teknologi yakni medsos, jika saja medsos digunakan dengan baik seperti memamerkan prestasi, menunjukan karya yang dimiliki oleh diri sendiri, dan menunjukan hal-hal positif agar memotivasi para generasi, masyarakat terkhususnya para milenial akan terinspirasi dan mampu mengembangkan bakat serta talenta yang dimilikinya.



Kesimpulan Dan Saran

Di zaman yang serba berteknologi ini para remaja diharapkan untuk berperan menghadapi tantangan dalam segala hal yang berdampak bagi masa depan anak bangsa, salah satunya adalah kebijakan menggunakan teknologi untuk menjaga privasi. Peran dewan perwakilan rakyat sangat dibutuhkan untuk membantu kami. remaja dapat menggunakan teknologi untuk mengikuti kegiatan Parlemen Remaja membantu pemerintah demi mewujudkan tujuan medsos yaitu untuk memudahkan seseorang dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, mendapatkan dan menyebarkan informasi, menjalin silaturahmi dan sebagai wadah untuk menunjukan berbagai karya seseorang agar masyarakat dapat bijak menggunakan teknologi untuk menjaga privasi demi masa depan anak bangsa.

Apabila saya menjadi bagian dari anggota parlemen (DPR) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka saya akan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1. **Fungsi Legislasi**, yakni DPR mempunyai wewenang dalam menetapkan undang-undang. Dengan fungsi ini DPR dapat menetapkan peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang kebijakan penggunaan teknologi demi menjaga privasi, agar masyarakat dapat menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang berguna dan bermanfaat. DPR juga dapat menggunakan fungsi ini untuk mengembangkan undang-undang tentang privasi. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak terjadinya penyebaran privasi yang tidak sesuai pada tempatnya.
2. **Fungsi Anggaran**, dalam fungsi ini DPR memiliki wewenang dalam mengatur anggaran, dimana DPR dapat menggunakan fungsi ini untuk memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Fungsi ini sangat membantu dalam mengontrol kebijakan penggunaan teknologi demi menjaga privasi di Indonesia dan untuk masa depan anak bangsa. DPR juga dapat mengusul dan mendukung pengadaan infrastruktur untuk berbagai akses yang berkaitan dengan teknologi, contohnya seperti membatasi dan memberikan sanksi terhadap siapa saja yang salah menggunakan teknologi untuk hal yang tidak baik yakni penyebaran privasi. dengan cara membuat peraturan perundang-undangan tentang kebijakan penggunaan teknologi demi menjaga privasi disetiap akses berbaur teknologi contohnya pada



medsos agar masyarakat tidak secara leluasa mengakses dan lebih bijak menggunakan teknologi medsos.

3. **Fungsi Pengawasan**, yaitu DPR memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi, APBN dan kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam penggunaan teknologi. Dimana jika ada yang masih salah menggunakan teknologi seperti penyebaran privasi yang tidak pada tempatnya atau ada akses yang belum membuat pengaturan UU tentang kebijakan penggunaan teknologi maka DPR akan bekerja sama dengan KPI untuk memberikan sanksi kepada akses teknologi tersebut dan DPR juga bisa bekerja sama dengan pihak hukum untuk memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang diatur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi DPR sangat penting sebagai lembaga negara yang dapat menentukan arah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan sosial bermasyarakat terutama dalam mengatur penggunaan media sosial bagi masyarakat khususnya para generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet bangsa ini.

REFERENSI

UUD 1945 pasal 28G ayat (1)

<https://123dok.com/article/pasal-g-ayat-undang-undang-dasar.yrd5rp7q>

<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-jutapada-2022>

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>



Bebas Memberi Informasi Namun Privasi Bukan Untuk Publikasi



AQILAH NURUL IZZATY FACHRUDDIN

Fakfak, 01 Juni 2006

**DAPIL PAPUA BARAT
MAN INSAN CENDEKIA SORONG**

Aqilah.hatta06@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada zaman digital ini, informasi sangatlah mudah untuk diakses, teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu mengambildil yang besar atas efektivitas positif tersebut. ditambah dengan menjamurnya para pengguna internet dari berbagai kalangan yang membuat dunia digital kian bertumbuh setiap hari sayangnya belum disertai dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka.

Lalu, apa yang dimaksud dengan data pribadi? Dalam KBBI, arti privasi adalah kebebasan atau keleluasaan yang bersifat pribadi. Boyd juga mengargumentasikan bahwa privasi bukan hak mutlak - ia adalah hak istimewa yang harus dilindungi secara sosial dan struktural agar selalu menjadi perhatian utama (Boyd, 2008, p. 19).

Privasi juga berupa sifat tertutup dan tidak diperbolehkan untuk diketahui khalayak lain, apalagi dijadikan informan sebagai bahan publikasi. Sebagai generasi cerdas yang sadar akan hak atas privasi sudah sepatutnya kita mampu menjaga data pribadi dan berhati hati dalam mengolah data yang mengandung unsur privasi diri.

PERMASALAHAN

Teknologi informasi kini melesat dengan sangat cepat, jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Berputar, berpilin, saling bertaut mencampuri hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi internet yang menginvasi corak dan pola interaksi masyarakat.

Teknologi Informasi telah berperan besar dalam proses penerimaan, pengiriman, maupun penyimpanan data. Namun sayangnya, pemberdayaan Teknologi Informasi yang terkait dengan data pribadi ini mulai berjalan diluar kendali. Kondisi yang terjadi saat ini adalah timbulnya



penyalahgunaan dan pelanggaran privasi hingga dampaknya dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna.

Penggunaan teknologi internet mendorong seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadinya (misalnya usia, orientasi seksual atau politik, tanggal lahir, pembelian suatu barang, dan lain-lain). pastinya pengungkapan informasi pribadi ini penuh dengan resiko, yakni dapat mengakibatkan pencurian identitas ataupun yang menggoda untuk diserang. Bahkan penyerang dapat juga menemukan data signifikan lain, seperti informasi akun bank, yang kemudian digunakan untuk kejahatan seperti penipuan. maka diperlukan analisis untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama para remaja tentang pentingnya kesadaran atas privasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Privasi memungkinkan kita untuk menciptakan hambatan dan mengelola batas-batas untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak beralasan dalam hidup kita, juga membantu untuk membatasi siapa yang memiliki akses pada segala hal yang terkait dengan diri, tempat, serta komunikasi dan informasi kita.

Sedangkan informasi berarti keterangan dari data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti dan nilai nyata sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dilihat dari esensinya, suatu informasi berasal dari suatu data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata, angka, gambar, pencitraan, suara, ataupun gerak, yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.

Informasi, bebas dijadikan konsumsi publik, namun data pribadi seseorang yang terkandung di dalamnya tidaklah termasuk sebagai bahan publikasi. Hak atas privasi di Indonesia telah dijamin perllibudungannya di dalam Konstitusi Indonesia, sebagai mana pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Meski bagian dari perlindungan konstitusional, namun hukum tentang privasi di Indonesia masih lemah, karna ketiadaan UU yang secara khusus menjamin hak privasi tersebut. Akibat dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen



yang melawan hukum, pencurian data, dan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan lain.

Berikut beberapa ancaman yang terkait dengan data pribadi :

1. Ancaman Terhadap Konten Multimedia
 - a. Manipulasi konten
 - b. Steganografi
 - c. Metadata
 - d. Transparansi data
 - e. Tagging.
2. Ancaman Tradisional
 - a. Phishing
 - b. Malware (Malicious Software)
 - c. Serangan Sybil dan profil palsu
 - d. Spamming
 - e. Serangan de-anonimisasi
 - f. Serangan kloning profil
3. Ancaman Sosial
 - a. Cyber-bullying
 - b. Cyber-stalking

Hal-hal ini bisa diatasi individu dengan membuat 'perlindungan diri' menggunakan fitur-fitur privasi dari SNS (*Sosial networking Service*) yang ada. Karena pada akhirnya, perlindungan tersebut untuk lapis pertama memang harus dilakukan oleh pengguna sendiri.

Masalah keamanan dan privasi ini terus diproses agar mencapai titik mapan untuk dapat menanggulangi serangan keamanan dan privasi. Diakui pula bahwa tanpa adanya dukungan legislatif, isu negatif ini hanya dapat diminimalisir dampaknya saja tanpa ada solusi menyeluruh. Maka jika saya menjadi bagian dari legislator di DPR RI, saya akan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berpedoman kepada fungsi dan tugas DPR, yakni sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan

Pada fungsi ini tugas DPR adalah mengawasi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, oleh karena itu sebagai legislator saya akan ikut mengawasi kerja dinas kominfo terhadap perlindungan masyarakat terutama generasi muda dari terpaparnya penyelewengan data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Saya sebagai legislator akan mengajukan penambahan anggaran guna mewadahi SDM berpotensi terutama pada bidang ilmu teknologi dan



komunikasi agar dapat menyalurkan kemampuannya dalam menangani data, generasi muda intelektual diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangkal permasalahan terkait dalam negeri. Juga mengawasi penggunaan anggaran pada bidang media telekomunikasi oleh dinas kominfo agar tepat sasaran.

3. Fungsi Legislasi

Saya akan membuat regulasi terkait dengan data pribadi yang disertai sanksi dan denda sebagai penegasan dari regulasi-regulasi terdahulu, serta mengoptimalkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 : “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Acuan ini telah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat sejumlah individu yang menolak mengindahkan hal tersebut. Dalam perkara ini harus ditegaskan dan disosialisasikan lagi mengenai tanggung jawab atas keamanan data pribadi secara ketat.

KESIMPULAN / SARAN

Demikian adalah kebijakan-kebijakan yang akan saya lakukan jika saya menjadi legislator. Dalam perkembangan ekonomi modern, informasi data pribadi dalam bentuk digital merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh beragam kalangan.

Pilar utama untuk membatasi ruang dan gerak privasi dalam konteks ancaman terhadap privasi dan data adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, selain dengan memanfaatkan fitur privasi yang telah ditawarkan oleh berbagai SNS, kita perlu menyadari bahwa itu saja tidak cukup. Untuk menghindari hal-hal semacam ini, perlu proteksi diri sendiri, salah satu caranya adalah literasi untuk peka terhadap privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://plus.kapanlagi.com/memahami-arti-privasi-dan-jenis-jenisnya-ketahui-juga-cara-menjaganya-agar-tidak-bocor-di-internet-5a9074.html>
2. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/220202/1003>
3. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>
4. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi>
5. <https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>



Kombinasi Savacy Dan PPM Menuju Indonesia Terjaga Privasi



NABILAH NADYANAULI SIREGAR
Pekanbaru, 18 September 2006

DAPIL RIAU I
MAN 1 PEKANBARU
nadyyanabilahh@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan IPTEK sangat berkembang pesat. Lebih dari 5,2 miliar orang dengan ponsel yang setara dengan dua pertiga dari total populasi dunia (Kemp, 2021) *Handphone* memiliki banyak fitur canggih seperti berkomunikasi dengan ratusan orang dalam satu room, dapat belajar online dengan berbagai platform, dapat berbelanja dan meminjam uang hanya bermodal menekan layar *handphone*. Didalam *handphone* terdapat data pribadi yang bersifat sensitive. Menurut Lia Sautunnida 2018 “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, simbol, atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Sautunnida, 2018).

Alasan melindungi data privasi: 1) Privasi merupakan aset berharga jika jatuh ditangan yang tidak tepat akan sangat berbahaya 2). Jika seseorang mengunggah seluruh aktivitasnya tanpa memperhatikan hal-hal tertentu akan berpotensi untuk mudah di lacak dan oknum mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Kerugian yang dapat dirasakan jauh lebih besar yaitu dapat mengganggu kehidupan pribadinya dan masih banyak lagi kerugian yang kita dapatkan.

Kasus pencurian data pada tahun 2013 yahoo digunakan untuk mengirim pesan, ternyata sebesar 3 miliar akun diretas (Annur, 2021). Tahun 2021 masyarakat menggunakan aplikasi LinkedIn untuk menemukan pekerjaan dan membranding diri tapi sebesar 700 juta akun diretas (Kemp, 2021). Ada beberapa aplikasi lainnya seperti aplikasi pembelajaran online, kebocoran data Lazada (Persada, 2021). Kebocoran data pada aplikasi transaksi elektronik sudah diatur oleh pada Undang-Undang No 19 Pasal 45 Tahun 2016. Aktivitas peretasan data pribadi ini sangat berbahaya dan dapat memberikan dampak negative yang sangat besar.



Diperlukan suatu teknologi yang mampu memberi peringatan jika mengakses suatu aplikasi, atau Wi-Fi yang berpotensi untuk terjadi peretasan data pribadi. Pada essay ini ditawarkan sebuah inovasi teknologi bernama Savacy (*Safety Privacy*) dan gerakan PPM (*Protect Privacy Movement*) merupakan sebuah terobosan yang diharapkan memberikan dampak besar dalam menanggulangi masalah peretasan data pribadi di Indonesia.

PERMASALAHAN

Menurut Badan Pusat Statistik Pada tahun 2022, sensus ini merupakan lanjutan dari tahun 2020 dengan *Long Form*. Sensus ini akan mencapai sekitar 4.294.896 sampel rumah tangga (Herman, 2021). Menurut data dari ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 77% penduduk sudah menggunakan internet. Pertumbuhan penggunaan internet melesit saat pandemi Covid-19. Tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta (Rakhmayanti, 2022). Hal ini memicu banyaknya pengguna aplikasi belajar online, pinjaman online dan menggunakan Wi-fi publik. Tentu ini sangat berbahaya jika data pribadi yang kita masukkan di *handphone* diretas dan dijual kepada pihak tertentu tanpa izin dari kita.

Human Rights Watch, Narasi Newsroom, dan sejumlah organisasi internasional menemukan fakta bahwa 90% aplikasi pendidikan di dunia telah melanggar hak privasi. Di Indonesia, aplikasi pendidikan seperti Sekolahmu, Ruang Guru, dan Rumah Belajar terbukti meminta akses lokasi secara, Read Phone State, Log Call, Read Contact. Ketika sudah menyetujui akses ini, maka aplikasi bisa mendapatkan data secara real-time mulai akses histori panggilan hingga seluruh nomor kontak dari teman. Data tersebut dijual kepada perusahaan iklan (Wilsen, 2022). Tindakan ini sudah melanggar Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan hasil survei Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber terus meningkat dari tahun 2019. Menurut data pada tahun 2021 serangan siber di Indonesia mencapai 239,74 juta (Rahmawati, 2022). Data pribadi di Indonesia belum terjaga dengan aman. Sebagai seorang remaja yang kedepannya akan menjadi penerus bangsa, saya menilai bahwa Indonesia masih sangat jauh dari negara yang “terjaga privasinya” karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi, tidak bijak dalam memilah



penggunaan aplikasi, Wi-fi dan situs website. Saya percaya bahwa kritik tanpa solusi sama seperti pepatah yang mengatakan “Tong Kosong Nyaring Bunyinya”. Saya mengajukan solusi terbaik yang dapat dilakukan atas isu pencurian atau peretasan data yang terjadi pada saat ini dan membutuhkan solusi yang tepat. Karena itu saya memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan dua cara yaitu dengan penggunaan aplikasi *Savacy* sebagai solusi untuk masyarakat dan gerakan PPM yang berpedoman kepada fungsi-fungsi dan tugas DPR RI selama ini.

Menjaga data pribadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak berlebihan dalam mengunggah aktivitas yang dilakukan, dan barang lain yang memudahkan oknum untuk melakukan peretasan data, tidak sembarang menggunakan Wi-fi dan website yang belum diketahui sumbernya. Tidak menggunakan semua social media dan aplikasi dengan kata sandi yang sama, menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak dengan menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, serta angka dan mengganti kata sandi setiap beberapa bulan. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi *Savacy*. Aplikasi *Savacy* merupakan aplikasi yang berfungsi memberi informasi tentang cara melindungi data pribadi, mendapatkan informasi tentang kasus pencurian data, memberi peringatan dan memblokir aplikasi, situs website dan Wi-fi yang berpotensi berbahaya yang dapat meretas data pribadi. Cara kerja aplikasi ini yaitu pada laman utama kita bisa menemukan video tips melindungi data pribadi dan kasus pencurian data yang sedang terjadi. Selanjutnya jika kita membuka aplikasi, website atau menggunakan Wi-fi yang berbahaya akan ada peringatan dan aplikasi *Savacy* langsung memblokir website, Wi-fi dan aplikasi Yang berbahaya ini adalah suatu Langkah yang agar terhindar dari peretasan data pribadi.

Solusi selanjutnya yaitu dengan menggunakan Gerakan PPM dengan memperhatikan fungsi DPR RI yaitu:

1. Fungsi legislasi

DPR sebagai Lembaga yang bertugas membuat undang-undang dapat segera mensahkan menjadi undang-undang agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan berbagai lapisan masyarakat. Dengan disahkan undang-undang maka, pelaku yang melakukan pencurian data harus dihukum sesuai perundangan berlaku.

2. Fungsi anggaran

DPR dapat merencanakan, mendukung, dan memantau gerakan remaja yaitu PPM dan mensosialisasikan dengan bekerja sama kepada organisasi



remaja seperti PIK-R, Duta Remaja, Duta Literasi dalam penggunaan aplikasi *Savacy* agar Indonesia menjadi negara terjaga privacy.

3. Fungsi pengawasan

DPR mengawasi, menilai, menganalisis serta memberikan rekomendasi untuk kegiatan yang dilakukan dan memperketat pengawasan pada perizinan akses data pribadi.

Seluruh remaja yang ada di Indonesia memiliki harapan penuh kepada negaranya begitu pula saya. Saya yakin dan percaya bahwa program penggunaan aplikasi *Savacy* dan gerakan PPM akan memberi dampak positif yang sangat besar.

KESIMPULAN / SARAN

Pada simpulannya, remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang merupakan membawa perubahan besar bagi bangsanya. Program penggunaan aplikasi *Savacy* dan gerakan PPM merupakan sebuah terobosan remaja untuk melindungi data pribadi dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua pihak baik masyarakat, remaja, duta, pemerintah dapat berkontribusi untuk berjuang Bersama-sama untuk menuju Indonesia yang terjaga privasinya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2021). *Databoks*. Diambil kembali dari 10 kasus kebocoran data terbesar di dunia: <https://data.boks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/24/inilah-10-kasus-kebocoran-data-terbesar-di-dunia>
- Herman. (2021). *Beritasatu.com*. Diambil kembali dari bps gelar sensus penduduk lanjutan: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/858845/2022-bps-gelar-sensus-penduduk-lanjutan>
- Kemp, S. (2021). *Datareportal*. Diambil Kembali dari reports global digital statbite 001: <https://datareportal.com/reports/global-digital-statbites-001>
- Persada, S. (2021). *Tempo.co*. Diambil kembali dari kasus kebocoran data pribadi di indonesia: <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>
- Rahmawati, D. (2022). *detiknews*. Diambil kembali dari bssn temukan 16 miliar serangan siber sepanjang 2021 mayoritas malware:



<https://news.detik.com/berita/d-5972491/bssn-temukan-16-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021-mayoritas-malware>

Rakhmayanti, I. (2022). *Cnbcindonesia*. Diambil kembali dari data terbaru berapa pengguna internet indonesia 2022: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>

Sautunnida, L. (2018). URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA;,
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 372.

Wilsen, G. (2022). *Kompasiana*. Diambil kembali dari eksploitasi data anak haruskah kita tutup mata: <https://www.kompasiana.com/geralduswilsen1416/6296ff22bb4486090d61f102/eksploitasi-data-anak-haruskah-kita-tutup-mata>



Generasi Tanggap Digital : Berawal Dari Kita, Kemudian Mereka



JESELIA FRANSISKA GURUSINGA
Pekanbaru, 02 November 2004

DAPIL RIAU I
SMAN 5 PEKANBARU
jeseliafransiska11@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keamanan data pribadi yang tinggi.” Dibutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan kalimat tersebut, tapi bukan berarti mustahil untuk menjadikannya nyata.

Digitalisasi merupakan salah satu hal yang fundamental di negara Indonesia. Menurut KBBI digitalisasi merupakan proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Berdasarkan definisi tersebut kita dapat mengasumsikan bahwa digitalisasi yang dimaksudkan di Indonesia adalah transformasi segala aktivitas sehari-hari kepada sistem digital. Digitalisasi sendiri terdiri dari berbagai kegiatan mulai dari adanya *e-commerce* yang merupakan peralihan dari belanja konvensional misalnya *shopee*, lalu ada peralihan transportasi konvensional contohnya *gojek*, dan juga ada *meeting online* seperti *zoom* yang merupakan peralihan dari rapat konvensional.

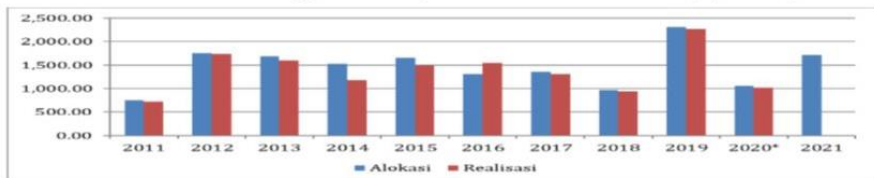
Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam era globalisasi, berbagai bidang kehidupan mengalami perkembangan digital yang membuat adanya perubahan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat. Derasnya lalu lintas digitalisasi membuat peningkatan kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, di sisi lain datangnya ancaman siber juga menjadi meningkat.



PERMASALAHAN

Dilansir dari Kompas, serangan siber adalah tindakan atau serangan kejahatan yang berupaya mengakses data secara tidak sah. Berdasarkan data dari BSSN mencatat serangan siber di Indonesia tahun 2020 mencapai angka 495,3 juta dan meningkat 41% dari tahun sebelumnya 2019 yang berada di angka 290,3 juta. Disamping itu, Bareskrim melihat peningkatan laporan kejahatan siber pada tahun 2018 sebanyak 4.360 laporan menjadi 4.586 pada tahun 2019. Dengan melihat sejumlah data tersebut, kasus serangan siber di Indonesia memerlukan perlindungan yang layak agar menghindari potensi yang dapat merugikan pribadi bahkan negara dan menjadikan keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia seperti yang termuat dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) VI tahun 2020-2024 dalam Prioritas Nasional 7, maupun Program Prioritas 5 dalam Rencana Kerja Pemerintah TAHUN 2022.

Rentetan kasus serangan siber seolah tiada hentinya terjadi. Dalam tahun 2022 saja, tepatnya pada 6 Januari masyarakat dihebohkan dengan berita data pasien yang diduga milik Kemenkes bocor dan dijual di raid forum atau situs



*Realisasi berdasarkan data Laporan Kinerja BSSN Tahun 2020

Sumber: LKPP berbagai Tahun, Nota Keuangan 2021, Laporan Kinerja BSSN Tahun 2020

yang menjual data pribadi. Tidak lama setelahnya, muncul pula berita sebanyak 160 ribu data pelamar kerja di perusahaan Pertamina dibagikan secara cuma-cuma di forum tersebut. Dari adanya kasus ini mencerminkan tidak kuatnya iklim keamanan siber di Indonesia, terlebih data yang bocor tidak main-main jumlahnya. Kejadian kebocoran data masyarakat ini sangat memprihatinkan dan merugikan banyak pihak. Dilansir dari Global Cybersecurity Index 2020, menunjukkan bahwa posisi keamanan siber di Indonesia berada pada peringkat 24



dan jauh berbeda dengan negara Malaysia maupun Singapura yang menempati peringkat 4 dan 5.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan disahkannya UU ITE sejak tahun 2008, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam permasalahan siber di Indonesia dilihat dari grafik kasus kebocoran data yang justru meningkat. Menteri Komunikasi dan Informatika juga

Country Name	Score	Rank	Country Name	Score	Rank
United States of America**	100	1	Portugal	97,32	14
United Kingdom	99,54	2	Latvia	97,28	15
Saudi Arabia	99,54	2	Netherlands**	97,05	16
Estonia	99,48	3	Norway**	96,89	17
Korea (Rep. of)	98,52	4	Mauritius	96,89	17
Singapore	98,52	4	Brazil	96,6	18
Spain	98,52	4	Belgium	96,25	19
Russian Federation	98,06	5	Italy	96,13	20
United Arab Emirates	98,06	5	Oman	96,04	21
Malaysia	98,06	5	Finland	95,78	22
Lithuania	97,93	6	Egypt	95,48	23
Japan	97,82	7	Indonesia	94,88	24
Canada**	97,67	8	Viet Nam	94,59	25
France	97,6	9	Sweden	94,55	26
India	97,5	10	Qatar	94,5	27
Turkey	97,49	11	Greece	93,98	28
Australia	97,47	12	Austria	93,89	29
Luxembourg	97,41	13	Poland	93,86	30
Germany	97,41	13			

Sumber: Global Cybersecurity Index 2020

melakukan upaya dengan menjaring generasi muda berbakat di bidang teknologi informasi melalui program “Born to Protect” yang menyeleksi dan melatih 100 talenta setiap tahunnya terkait keamanan siber. Dengan adanya program ini generasi muda di Indonesia dilibatkan langsung untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Tentunya dalam penuntasan masalah serangan siber ini, kita tidak bisa hanya menggantungkan harapan pada Pemerintah untuk mengatasinya, namun juga dibutuhkan peran parlemen, masyarakat, dan generasi muda.

RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum disahkan sampai saat ini juga termasuk dalam faktor yang menyebabkan angka serangan siber di Indonesia terus bertambah. Seperti diketahui, pembahasan RUU PDP sempat terhenti dalam waktu yang cukup lama karena belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai lembaga pengawas perlindungan data privasi. Satu sisi, pemerintah meminta lembaga pengawas berada di bawah Kemenkominfo sementara DPR



ingin lembaga tersebut menjadi lembaga independen. Dampak dari RUU PDP yang belum disahkan tersebut adalah lemahnya hukum yang berlaku mengenai permasalahan serangan siber di Indonesia.

Kunci dari penyelesaian permasalahan ini adalah pengawasan, kepastian hukum, dan inisiasi anggaran yang lebih banyak untuk perlindungan data pribadi. Ketiga hal tersebut sejalan dengan fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, terdapat 3 solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yaitu:

1. Fungsi Legislasi:

- a) Segera mempercepat pengesahan RUU PDP menimbang penting adanya kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak larut dalam ketidakpastian
- b) Memperkuat program “*Born to Protect*” yang telah ada sebelumnya dengan melibatkan kembali generasi muda sebagai pemegang estafet pembangunan di masa depan yang menampung kemampuan di bidang teknologi. Kemudian melakukan sosialisasi dan promosi mengenai program ini agar semakin dikenal oleh generasi muda

2. Fungsi Anggaran:

- a) Maju dan canggihnya keamanan siber di Indonesia tentunya memiliki kolerasi dengan belanja keamanan siber yang dikeluarkan. Sayangnya, dukungan anggaran guna belanja keamanan siber di Indonesia masih relatif kecil.
Maka dari itu saya akan melakukan regulasi terhadap RAPBN agar dapat seimbang dengan kebutuhan keamanan siber.
- b) Bekerja sama dengan lembaga atau forum anak dan remaja di setiap daerah untuk mensosialisasikan materi tentang serangan siber agar menghasilkan SDM yang melek digitalisasi sejak dini.

3. Fungsi Pengawasan

Melibatkan Kemendikbud untuk menciptakan suatu layanan aduan *call center* agar masyarakat yang sadar bahwa data pribadi nya bobol, dapat segera mengadu pada aparat negara. Dalam hal ini, Kemendikbud sebagai kementerian di bawah naungan lembaga eksekutif sehingga DPR sebagai anggota legislatif bertugas memberikan pengawasan terhadap jalannya layanan *call center* di kalangan masyarakat.



KESIMPULAN / SARAN

Dalam mewujudkan generasi yang sadar terhadap keamanan data pribadi, pastilah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Langkah yang dimulai dari mengedukasi diri sendiri, lingkungan keluarga, dan sekolah (Muzyanah, 2018) menjadi langkah awal dan sederhana yang bisa kita lakukan guna mendukung segala upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan darurat ini. Dengan gotong royong dan kerjasama antar kalangan masyarakat menggapai tujuan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat! Generasi muda, menguat menggema!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Prastiwi, M. (2022, 5 22). *Mahasiswa, Waspada 7 Jenis Ancaman Cyber Securit*. Dipetik 8 13, 2022, dari Kompas: <https://amp.kompas.com/edu/read/2022/05/22/163700171/mahasiswa-waspada-7-jenis-ancaman-cyber-security>
- Rizkinaswara, L. (2022, 1 14). *Kominfo usut kebocoran data pelamar kerja anak perusahaan Pertamina*. Dipetik 8 15, 2022, dari aptika.kominfo.go.id: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-usut-kebocoran-dat-a-pelamar-kerja-anak-perusahaan-pertamina/>
- Kominfo selidiki dugaan kebocoran 6 juta data pasien covid-19 Kemenkes*. (2022, 1 6). Dipetik 8 12, 2022, dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220106213035-185-743606/kominfo-seli-dugaan-kebocoran-6-juta-data-pasien-covid-19-kemenkes/amp>
- Born to Protect solusi SDM bagi dunia industri*. (2018, 10 9). Dipetik 8 12, 2022, dari kominfo.go.id: https://m.kominfo.go.id/content/detail/14961/born-to-protect-solusi-sdm-bagi-dunia-industri/0/sorotan_media
- Analisis RUU tentang APBN*. (2021). Dipetik 8 12, 2022, dari berkas.dpr.go.id: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggangan/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-6-5.pdf>
- Rapat dengan Pemerintah, DPR upayakan RUU PDP segera rampung*. (2022, 5 24). Dipetik 8 12, 2022, dari dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38981/t/Rapat+Dengan+Pemerintah%2C+DPR+Upayakan+RUU+PDP+Se+gera+Rampung>



Tiga Sinergi Remaja Dan Tiga Fungsi Parlemen Dalam Mewujudkan Generasi Sadar Privasi



ARIFIN HAREFA

Jake, 21 April 2004

DAPIL RIAU II
SMA N PINTAR PROVINSI RIAU
arifinharefa04@gmail.com

“Nggak boleh tau. Ini tuh privasi.”

Demikian pernyataan yang sering kita dengar ketika berhubungan dengan data pribadi seseorang. Ada yang menghargai, ada pula yang tidak peduli terhadap privasi data tersebut. Tidak jarang data pribadi yang seharusnya privasi justru terpublikasi akibat tindakan yang tidak menghargai data orang lain. Hal ini sering terjadi, apalagi di era teknologi informasi yang sudah berbasis data. Akibatnya berbagai permasalahan yang dilatarbelakangi oleh bocornya data pribadi tidak dapat dielakkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan.

PERMASALAHAN

Data pribadi merupakan komponen dari data privasi, dimana dalam privasi adalah hak seseorang untuk menutupi atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (Kompas, 2019). Fenomena yang umum terjadi saat ini adalah minimnya proteksi terhadap data pribadi. Faktanya, kasus yang berhubungan dengan kebocoran data pribadi terus meningkat tajam, bersifat makro, dan menimbulkan kerugian signifikan. Berbagai kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi yang sering terjadi, antara lain: jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, dan penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain.

Menurut data perusahaan keamanan siber *Surfshark*, sekitar 1,04 juta akun mengalami kebocoran data di Indonesia selama kuartal II 2022. Sedangkan Tempo mencatat kebocoran data setidaknya menyebabkan 6 kasus pembobolan rekening bank terjadi pada dekade awal tahun 2021 yang menyebabkan kerugian hingga Rp 57 miliar. Kebocoran data juga bisa disalahgunakan untuk memetakan preferensi politik pengguna yang selanjutnya digunakan sebagai target



disinformasi. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2018 ketika perusahaan data *Cambridge Analytica* terbukti menyalahgunakan data pribadi masyarakat Amerika hingga 87 juta pengguna Facebook untuk mendukung kampanye Donald Trump saat pemilu AS tahun 2016. Kasus-kasus ini hanyalah fenomena gunung es, serta masih banyak kasus lain yang tidak teridentifikasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, “setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Seharusnya undang-undang ini menjadi pedoman bagi masyarakat untuk sadar akan privasi. Namun, lagi-lagi terdapat anomali di balik undang-undang ini. Berbagai permasalahan terkait dengan kebocoran data mencuat dan bermuara kepada aksi penipuan dan tindak kriminal.

Permasalahan kebocoran data pribadi akan terus terjadi selagi masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap privasi. Minimnya kesadaran pemilik data pribadi yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu faktor utama penyebab kebocoran privasi seseorang. Oleh sebab itu, menumbuhkan kesadaran akan keprivasian data pada seluruh elemen sangat dibutuhkan agar tercipta generasi yang sadar akan privasi.

Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia, serta diperlukan tindakan tegas untuk memberikan keamanan terhadap hak tersebut. Untuk itu, konektifitas seluruh aspek masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran privasi sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, generasi muda sebagai generasi Z memiliki peran yang sangat besar mengingat penggunaan data berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Generasi muda dituntut untuk menjadi *agent of change* serta menjadi solusi permasalahan ini.

Dalam menumbuhkan kesadaran internal akan privasi, generasi muda dapat menerapkan Gerakan 3 Sadar, yaitu Sadar Dataku, Sadar Datamu, dan Sadar Melapor. Remaja sebagai kaum muda dapat mengimplementasikan langkah kecil yang berdampak besar, salah satunya dengan Gerakan 3 Sadar. Gerakan ini merupakan tiga langkah relevan yang dapat dilakukan remaja untuk menumbuhkan jiwa generasi yang sadar privasi.

- Sadar Dataku merupakan sebuah kesadaran individu atas datanya yang bersifat privasi. Hal-hal yang bersifat privasi tidak akan dipublikasikan di berbagai media yang tidak memiliki fundamental yang jelas. Remaja akan



bersikap selektif dalam menggunakan data pribadinya. Sehingga setiap individu akan mengerti dan sadar jika salah satu penyebab kebocoran data pribadi adalah menginput data di berbagai platform media yang tidak memiliki legalitas yang jelas.

- Sadar Datamu merupakan sebuah kesadaran yang merujuk pada perlindungan data pribadi orang lain. Menghormati data orang lain merupakan poin penting dalam mewujudkan generasi sadar privasi. Generasi muda dapat menghargai data pribadi dengan tidak mempublikasikan atau tidak menyalahgunakan data tersebut.
- Sadar melapor merupakan tindakan lanjutan ketika menemui berbagai kejanggalan yang berhubungan dengan data pribadi. Generasi muda dapat melaporkan berbagai kebocoran data yang teridentifikasi ke lembaga yang berwenang. Sehingga dengan kesadaran melapor dapat menumbuhkan jiwa peduli dan sadar terhadap privasi serta memudahkan lembaga dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Gerakan 3 Sadar merupakan sebuah kesadaran terpadu yang dapat membentuk generasi sadar privasi. Gerakan ini mampu menumbuhkan kesadaran internal akan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi.

Dalam menangani berbagai permasalahan terkait data pribadi, tidak saja diberikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Untuk itu perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, terutama badan legislatif. Badan legislatif mempunyai fungsi untuk merancang kebijakan demi mendukung terwujudnya generasi sadar privasi. DPR memiliki tiga fungsi yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan terkait kebocoran data pribadi, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Lemahnya kerangka kebijakan dan implementasi perlindungan data pribadi menjadi salah satu faktor banyaknya kasus terkait data pribadi. DPR dengan fungsi legislasinya berhak untuk merancang UU guna melindungi data pribadi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 bahwa, “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” DPR dapat merancang UU yang membantu mensosialisasikan Gerakan 3 Sadar. Selain itu, DPR dapat merevisi UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan menegaskan tindak pidana terhadap pelaku praktik kejahatan data pribadi.

Dengan fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana ke pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan edukasi pentingnya perlindungan data pribadi. DPR juga dapat mengalokasikan



Melalui fungsi pengawasan, DPR dapat mengawasi pelaksanaan UU serta kebijakan pemerintah terkait penggunaan data pribadi. DPR dapat bekerja sama dengan BSSN ataupun Kominfo guna mengawasi sistematisasi serta media platform yang menggunakan data pribadi masyarakat. Dengan melakukan fungsi pengawasan, DPR mampu menentukan tindakan yang berpotensi untuk mengatasi permasalahan data pribadi.

Perkembangan era industri telah menggunakan data pribadi sebagai salah satu basis yang paling menentukan. Namun tidak jarang data pribadi yang bersifat privasi terkadang disalahgunakan dan berakibat negatif bagi pemilik data. Penyalahgunaan tersebut disebabkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga data yang bersifat privasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat maupun lembaga pemerintahan untuk mewujudkan generasi yang sadar akan privasi.

1. Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
2. Data Protection Laws of The World, Full Handbook, DLA Piper, diunduh melalui <https://www.finalcrypt.org/data-protection-full.pdf> pada tanggal 29 Juli 2022.
3. Hendrik. 2017. Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi Internasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber. *Jurnal Argumen* Volume 2 Nomor 1.
4. Perkara P.G. and J.H. v. the United Kingdom, application no.44787/98,25 September 2001., diunduh melalui [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-59665%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-59665%22]}) pada tanggal 29 Juli 2022.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Generasi Muda Sadar Privasi: Meminimalisir Kasus Kriminalitas Kebocoran Data



Gita Milanda
Taluk kuantan, 01 Juni 2005

DAPIL RIAU 2
SMAN Pintar Riau
gitamilanda01@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia.”– Ir. Soekarno (Presiden pertama Indonesia).

Generasi adalah penentu masa depan bangsa. Berbagai kontribusi yang diberikan generasi muda akan berdampak pada progres negara kedepannya. Generasi memiliki hubungan yang kausalitas dengan masa depan suatu bangsa. Generasi adalah elemen masyarakat yang menjadi subjek alokasi pemberian edukasi yang nantinya digunakan sebagai senjata terobosan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Privasi adalah pembatasan teritorial antara individu dengan masyarakat yang menyangkut informasi yang bernilai *confidential*, *classified*, dan rahasia. Tidak dapat dipungkiri kebocoran data atau elemen dari privasi dapat merugikan individu secara materil maupun non-materil. Di imbangi dengan perkembangan IPTEK yang melaju pesat, pada saat ini penggunaan data dan penyebaran privasi di anggap lumrah dalam pengaplikasian Internet. Salah langkah dalam menggunakan hal-hal yang berbau privasi di media sosial seringkali terjadi akibat kurangnya edukasi masyarakat terutama generasi muda.

PERMASALAHAN

Kehidupan masyarakat saat ini sudah bertransisi menuju kehidupan serba jaringan. Terbukti sebanyak 190 juta jiwa atau 70% dari keseluruhan warga Indonesia terdaftar sebagai pengguna media sosial. Penggunaan media sosial yang kompleks menjadi racun bagi generasi muda pada saat ini. Registrasi tidak resmi yang mencantumkan data pribadi menjadi hal lumrah yang seringkali terjadi.



Kurangnya pemahaman masyarakat terutama remaja tentang ancaman kebocoran data pribadi membuat masyarakat tidak selektif dalam penggunaan data pribadi.

Generasi muda saat ini terkesan buta pada tembok antarindividu dan masyarakat luas. Remaja seringkali memublikasikan hal-hal yang seharusnya menjadi teritorialitas personalnya sendiri melalui media sosial dan menjadi konsumsi publik. Tidak heran jika muncul opini bahwa “saat ini masalah privasi tidak lagi hal yang besar, karena perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya informasi dari “masyarakat” yang bisa mengumpulkan, menyimpan dan menyebarluaskan serta meningkatkan jumlah data tentang individu.” (Byford Schatz, 1996)

Penyalahgunaan data pribadi seperti nama, nomor hp, tanggal lahir serta alamat pun kerap terjadi di masyarakat. Kasus kriminalisasi yang menggunakan data pribadi pun mulai bermunculan. Dilansir dari Kompas.com, pada tahun 2015 terjadi pembajakan kredit di dunia maya, pelaku mendapatkan nomor dan identitas kartu kredit dengan cara menelpon korban yang berada di tiongkok dan mengaku sebagai *cell center* bank. Kasus tersebut membuktikan bahwa pada saat ini masyarakat kurang akan edukasi tentang penjagaan privasi dan data pribadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Setelah menggunakan media sosial kita akan meninggalkan jejak digital baik berupa email, alamat, nomor hp, maupun informasi lainnya. Dari hal-hal tersebut nantinya tidak akan menutup kemungkinan terjadinya kebocoran informasi yang bersifat privasi. Hal tersebut tentu saja dapat memicu kerugian materil maupun non materil.

Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 menyatakan bahwa privasi merupakan hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh diri sendiri atau oleh pihak lainnya. Bahkan diatur pula sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap privasi yaitu Hukuman dan Pidana menyangkut privasi pada Pasal 29: Pelanggaran Hak Privasi yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Meski begitu, tampaknya undang-undang saja terkesan belum efisien dalam mengatasi permasalahan kebocoran data pribadi. Dalam mengatasi suatu permasalahan, peran pemerintah saja tidak cukup tetapi juga harus diimbangi dengan peran masyarakat. Kebiasaan baru masyarakat yang candu terhadap media



sosial akibat perkembangan IPTEK membuat pembatasan privasi menjadi transparan.

Anaman kebocoran data pribadi dan privasi juga dapat disebabkan oleh kurangnya literasi digital masyarakat pada saat ini. Negara Finlandia adalah negara dengan tingkat Literasi tertinggi di dunia. Sejalan dengan itu, kasus kriminalisasi menyangkut data pribadi di negara ini sangatlah minim. Hal ini membuktikan bahwa Literasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan edukasi dalam meminimalisir kasus kebocoran data dan privasi.

Oleh karena itu, disinilah peran generasi muda sangat di perlukan. Partisipasi generasi muda dalam pemberian edukasi pembatasan privasi kepada masyarakat akan membuat dampak yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan generasi muda dalam mengoperasikan jaringan. Maka dari itu, perlunya dibentuk program GESAPI (Gerakan Sadar Privasi) di masyarakat sebagai wadah edukasi dalam memilah informasi yang dapat di publikasi dan informasi sebagai data pribadi. GESAPI nantinya bisa menjadi trobosan dalam memberikan pemahaman tentang bahaya penyebaran privasi secara gamblang di masyarakat luas.

Diiringi dengan hal itu, fungsi Legislasi DPR RI juga memiliki andil penting dalam memberikan resolusi permasalahan privasi dan data pribadi. Perlunya revisi kembali RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang sudah ada sebelumnya dan membuat RUU yang lebih spesifik tentang perlindungan Privasi dengan sanksi lebih yang lebih tegas dan sepadan sehingga dapat meminimalisir kriminalitas menyangkut privasi dan data pribadi kedepannya.

Pada fungsi Anggaran, saya akan mengalokasikan anggaran untuk membuat aplikasi DAPO (*Data Protection*). Aplikasi yang berguna sebagai pendeteksi kebocoran data dan penyalahgunaan data oleh *user* lainnya di berbagai platform media sosial serta internet. Selain itu, anggaran juga akan saya alokasikan untuk memfasilitasi KOMINFO dalam memfilter situs-situs ilegal yang dianggap dapat membahayakan keamanan privasi dan data pribadi pengguna di Indonesia.

Dan yang terakhir menyangkut fungsi pengawasan, saya akan merekrut SDM yang berkompetensi di bidang informatika untuk mengawasi aktivitas individu masyarakat dalam pengoperasian internet dan media sosial. Kemudian saya akan membuat Program GESAPI (gerakan Sadar Privasi) yang menyeret generasi muda untuk andil dalam pemberian sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembatasan privasi dan proteksi keamanan data pribadi. GESAPI diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi cerdas dalam mengelola privasi



dan data pribadi. Kalau generasi muda sudah selektif dalam mengelola privasi dan data pribadi maka kedepannya masyarakat Indonesia akan lebih *smart* dalam bersosial media.

KESIMPULAN / SARAN

Tidak dapat dipungkiri masa depan suatu bangsa bergantung pada kualitas generasinya. Jika generasi Indonesia sudah memiliki pemahaman dari dini tentang teritorial privasi personal dan edukasi publikasi data pribadi maka kedepannya Indonesia dapat meminimalisir kriminalitas yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Selain itu juga diperkuat dengan *supporting* dari Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mendukung generasi muda untuk menciptakan Indonesia yang sadar Privasi dan keamanan data pribadi. Maka rakyat Indonesia akan lebih maju satu langkah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210523132216-188-645888/infografis-rentetan-kebocoran-data-di-indonesia-sejak-2020>
<https://www.gramedia.com/best-seller/kata-bijak-per-juangan/>
https://www.its.ac.id/dptsi/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/PPT_Pak_Donny.pdf
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-2020_0701-114522-4891.pdf



Sadar Privasi Dalam Media Sosial Menciptakan Kesejahteraan Data Pribadi



DINDA AYU PRANINGRUM

Polewali, 21 Agustus 2005

**DAPIL SULAWESI BARAT
SMA NEGERI 1 POLEWALI**

dindaayupraningrum21@gmail.com

LATAR BELAKANG

Selama beberapa tahun terakhir, manusia di penjuru dunia melakukan suatu hal dengan sangat cepat dan instan dengan memanfaatkan teknologi terutama pada bidang komputer dan internet. Internet telah menjadi perbincangan hangat dan suatu *tools* yang sangat penting dan menjadi ciri kehidupan di negara maju salah satunya Indonesia. Aktivitas masyarakat melalui internet seperti menggunakan *smartphone*, berbelanja, berbagi informasi di jejaring sosial, serta bermain media sosial tentunya melibatkan data pribadi. Data pribadi merupakan data yang harus dijaga kerahasiaannya, terutama saat bermain media sosial.

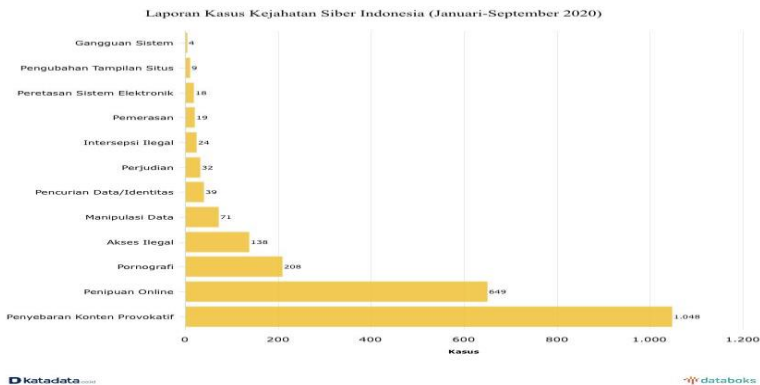
Riset dari DataReportal yang diterbitkan pada 15 Februari 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022¹. Hal ini merupakan ancaman bagi penduduk Indonesia apabila tidak memiliki pengetahuan dasar ketika bermain media sosial. Masyarakat perlu menyadari bahwa salah satu aspek penting yang perlu diketahui ketika bermain media sosial ialah aspek keamanan, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Pengguna media sosial perlu memahami kebijakan privasi pada suatu platform agar terhindar dari penyalahgunaan data-data pribadi. Zaman sekarang orang-orang banyak mengalami kasus *hacking*, penipuan, bahkan kasus penculikan karena terlalu menyebarkan data pribadinya di media sosial.



PERMASALAHAN

Laporan Acronis Cyberthreats Report 2022 dari Acronis, menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia masih abai untuk proteksi data di ruang digital¹. Hal ini dibuktikan dengan riset katadata.co.id yang menyebutkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerima 2.259 laporan kasus kejahatan siber sepanjang Januari hingga September 2020². **Kasus penipuan dan pencurian data** termasuk ke dalam kasus yang cukup banyak dilaporkan. Hal ini tentu masih menjadi masalah bagi kita semua.

Fenomena ini masih terus terjadi tentu salah satu penyebabnya ialah



ketidaktahuan individu mengenai data pribadi yang seharusnya tidak disebarluaskan terutama di media sosial. Semakin banyak data diri yang dibagikan di internet, semakin besar pula risikonya. *Hacker black hat* yang pada umumnya merugikan akan memanfaatkan data jika terlanjur bocor, sehingga data-data pribadi seperti galeri foto, lokasi, dan kontak dapat diakses bebas. Pada akhirnya *hacker* akan lebih mudah mengelabui orang lain dengan berpura-pura menjadi pemilik akun untuk melakukan penipuan. Sama halnya dengan pencurian data, seringkali pengguna media sosial terjebak memberikan informasi detail dan seluruh aktivitasnya di media sosial sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran dan pencurian data.

Kasus penipuan juga sering menjadi modus bagi *hacker* dalam upaya pencurian data. Misalnya dari lingkungan terdekat saya. Ibu saya pernah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Dalam pesan



tersebut Ibu saya memenangkan undian. Pengirim melampirkan situs yang merupakan cara mendapatkan hadiahnya. Ternyata situs tersebut meminta password dan data pribadi lainnya. Tentunya **sebagai generasi sadar privasi**, saya dengan tegas melarang Ibu saya untuk mengirimkan data yang diminta. Yang menjadi pertanyaan lainnya adalah “darimana orang itu mendapatkan nomor Ibu saya?”. Setelah dicari tahu, ternyata Ibu saya pernah membagikan kontakannya di kolom komentar media sosial, dengan niat memberikan kepada temannya. Sebagai remaja tentunya hal ini menjadi masalah bagi saya, bagaimana kiranya orang terdekat saya belum mengerti mengenai data privasi.

Hal ini juga sebaiknya menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk tidak menyebarkan data pribadi yang seharusnya menjadi privasi di media sosial, serta tidak membuka situs dari orang yang tidak dikenal bahkan sampai dengan sukarela mengirimkan data-data pribadi. Serta menjadi PR bagi pemerintah untuk berkomitmen dengan skateholder yang terkait, lembaga tinggi negara (dalam hal ini DPR-RI), dan para remaja untuk mewujudkan generasi yang sadar akan privasinya, sehingga kasus yang terurai di atas tidak terjadi lagi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Demi mencegah kasus-kasus dalam permasalahan di atas serta dapat tercipta masyarakat dan generasi yang sadar privasi, maka dibutuhkan langkah awal dari pemerintah. Pemerintah khususnya parlemen dalam hal ini DPR-RI sebagai pembuat regulasi dan lembaga perwakilan rakyat, harus mengambil langkah cepat terkait permasalahan dalam perlindungan data pribadi, demi menciptakan generasi yang dapat bertanggung jawab menjaga data pribadinya. Beberapa hal yang perlu parlemen lakukan dalam memperketat keamanan data pribadi dengan mengoptimalkan 3 fungsi DPR-RI, diantaranya ;

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi ini, DPR perlu merancang UU ITE tentang data privasi dalam bermedia sosial. Parlemen juga segera menyempurnakan dan mengesahkan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tentunya berisi penegakan hukum yang lebih kuat agar pelanggaran dapat terminimalisir. Pengesahan RUU PDP juga harus segera dilakukan untuk menjadi edukasi kepada masyarakat dalam menentukan hitam dan putih sehingga lebih mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga data pribadi khususnya dalam bermedia sosial.



2. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi ini, parlemen dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus dalam melakukan tata kelola mengenai perlindungan data pribadi, yang merupakan pengawasan awal dalam menjaga data pribadi masyarakat. Lembaga ini dapat merupakan penggabungan antara Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Badan Pusat Statistik, dan Dewan Pers yang nantinya menjadi **Komisi Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Data Pribadi**. Selain itu, parlemen juga harus bekerja sama dengan lembaga keamanan, dalam hal ini **POLRI** dalam menindaklanjuti penegakan hukum yang berlaku. Parlemen juga perlu untuk membuat program bersama **KEMENDIKBUD** dalam upaya sosialisasi kepada Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tentang keamanan, khususnya dalam dunia digital. Serta dengan **KOMINFO** dan **KPI** dalam pengampanyean di masyarakat yang lebih luas.

3. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi ini, parlemen tentunya mengalokasikan dana dalam membentuk lembaga khusus Komisi Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Data Pribadi yang dibentuk dari beberapa lembaga yang berbeda. Selain itu dana juga dialokasikan dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat, terutama remaja mengenai perlindungan data pribadi di media sosial agar terwujudnya generasi sadar privasi.

Namun, hal ini tentunya tidak bisa terwujud secara instan dengan mengandalkan regulasi dari pemerintah saja, dibutuhkan *action* dari seluruh pihak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dalam keamanan data. Sehingga disinilah peran generasi muda (remaja) dibutuhkan, remaja bukan hanya sekedar pelajar tetapi juga seorang penggerak. Penggerak dalam melakukan suatu perubahan (*agent of change*) menuju Indonesia Sadar Privasi.

KESIMPULAN

Sebagai remaja yang peduli akan hal ini, saya berharap kepada DPR-RI untuk melakukan solusi yang telah saya paparkan. Sudah saatnya generasi muda turut andil dalam melakukan perubahan untuk memberikan pemahaman data pribadi. Remaja perlu berkolaborasi dengan Sumber Daya Nasional karena setiap upaya tidak akan lengkap jika tidak didukung oleh masyarakat luas. Maka dari itu, generasi muda perlu menjadi pelopor kunci perubahan yang menjadikan generasi muda lainnya lebih sadar dan peduli, sehingga dapat tercipta generasi



sadar privasi yang tentunya bisa bertanggung jawab menjaga data pribadinya terutama dalam bermedia sosial.

REFERENSI

<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

<https://cyberthreat.id/read/13138/Orang-Indonesia-Dinilai-Abai-Alat-Perlindungan-Siber>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/publik-harus-mengerti-cara-aplikasi-mengelola-data-pribadi/>

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692caf.pdf>

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/>



Reputasi (Remaja Peduli Data Privasi) Wujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Bumi Pertiwi



ATHIRAH ARIKA HARUNA

Majene, 27 Januari 2005

**DAPIL SULAWESI BARAT SMA
NEGERI 2 MAJENE**

athirahharuna27@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, kita hidup di era globalisasi dimana semua informasi mudah diperoleh, segala sesuatunya dapat dijangkau dengan cepat. Masyarakat Indonesia kini sedang berada pada masa persimpangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat. Bukan hanya itu ada banyak media digital yang merupakan buah dari perkembangan IPTEK yang kerap menghiasi era globalisasi saat ini seperti penggunaan media sosial melalui platform Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter dan platform jual beli *online* seperti Shopee, Tokopedia dan beberapa platform lainnya. Dalam penggunaannya, tentu kita sudah akrab dengan data pribadi yang sering kita gunakan untuk melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan guna mengaktifasi akun pada tiap platform yang akan digunakan. Dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Adanya kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial saat ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan digital untuk berkreasi dalam memberikan platform yang berkualitas bagi para penggunanya. Tetapi tidak semuanya membuahkan hasil yang positif, negatifnya adalah maraknya kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh sejumlah penggunanya. Namun pada kenyataannya, platform yang menghiasi era disrupsi digital saat ini masih kurang dalam menjaga data pribadi para penggunanya. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di bumi pertiwi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.



PERMASALAHAN

Banyaknya jejaring sosial media saat ini memberikan pengaruh besar kepada para penggunanya, salah satu ancaman bagi para masyarakat Indonesia sendiri yaitu data pribadi mereka yang diretas dan bahkan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi pada tiap platform yang menyebar luas di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh industri atau perusahaan besar, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, melainkan instansi pemerintah terkait pun turut andil dalam menjaga keamanan tiap data pribadi dari para pengguna di Indonesia.

Kita tentu masih ingat akan maraknya berita tentang kasus kebocoran data pribadi seperti yang terjadi pada bulan Mei 2020 lalu, kasus kebocoran data yang melibatkan data 91 juta pengguna Tokopedia serta 1,2 juta data pengguna Bhinneka .com dan 2,3 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia tepat di bulan yang sama seperti diberitakan CNBC Indonesia. Dan pada bulan Mei 2021 terjadi lagi kebocoran data yang jumlahnya fantastis yaitu kebocoran data 297 juta penduduk yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kemudian kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life pada bulan Juli 2021. Selain itu, kasus pencemaran nama baik juga terjadi akibat penyalahgunaan data pribadi, jual beli data pribadi milik orang lain, pornografi dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kasus mengenai perlindungan data pribadi yang kerap kali menjadi masalah yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan harus diminimalisir keberadaannya. Sebagai remaja penerus bangsa kita seharusnya menjadi agen perubahan untuk Indonesia lebih baik dan peduli terhadap kehidupan sosial yang terjadi di bumi pertiwi ini. Untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan data pribadi itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh remaja melainkan masyarakat dan para petinggi negara harus saling bahu- membahu. Meskipun demikian, DPR selaku lembaga legislatif juga sangat berperan penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Maka dari itu jika saya menjadi legislator, maka solusi yang akan saya terapkan demi mewujudkan program perlindungan data pribadi tiap warga negara di Indonesia yakni dengan menerapkan program **REPUTASI** (Remaja Peduli Data Privasi) merupakan program yang bergerak di bidang literasi digital. Dalam hal ini, diharapkan sejumlah komunitas pemuda atau remaja yang sudah



ada seperti karang taruna, remaja masjid, forum remaja dan lain sebagainya menjadi *agent of change* di era disrupsi digital. Menjadi agen perubahan dapat dimulai dari diri sendiri yakni bijak dalam bersosial media, terutama dalam penggunaan data pribadi. Berhubung karena kecenderungan remaja saat ini adalah menggunakan platfrom Tiktok dan Instagram sebagai media untuk memperoleh segala jenis informasi, maka melalui platfrom tersebut remaja diharapkan berpartisipasi untuk mensosialisasikan perihal perlindungan data pribadi dengan cara membuat konten edukasi yang menarik mengenai pentingnya melindungi data pribadi dan cerdas bersosial media.

Selain media *online*, remaja juga harus menyebarluaskan informasi tersebut dengan cara, terjun secara langsung ke masyarakat. Penguatan literasi digital juga harus diterapkan kedalam kurikulum yang memfokuskan literasi digital sebagai mata pelajaran di sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Saya akan mewujudkan program tersebut dengan menerapkan ketiga fungsi parlemen yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

Dalam hal ini saya sebagai anggota legislator akan membahas dan mengesahkan RUU terkait UU Perlindungan Data Pribadi dan merekonstruksi UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4), serta menambahkan program REPUTASI “Remaja Peduli Data Privasi” di dalamnya. Di samping itu, saya juga akan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi lembaga maupun platform yang melakukan pelanggaran atas data pribadi masyarakat sehingga pengelolaan atas data tersebut dilakukan dengan menjamin perlindungan data dan dilaksanakan dengan serius dan penuh kehati-hatian.

2. Fungsi Anggaran

Saya akan membahas dan menyusun RAPBN dan menetapkan APBN bersama presiden dan mengalokasikan dana tersebut pada lembaga terkait dan mengoptimalkan dana tersebut untuk mewujudkan perlindungan data pribadi di bumi pertiwi. Pengoptimalan dana juga dialokasikan pada program REPUTASI, sehingga kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai literasi digital dan bijak dalam menggunakan media sosial serta mengalokasikan dana tersebut pada Kemdikbudristek agar kurikulum mata pelajaran literasi digital dapat diterapkan di tiap jenjang sekolah, di mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA.



3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan DPR dalam hal ini perlu dioptimalkan untuk menjamin pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan dan memastikan agar anggaran dialokasikan dengan benar dan sesuai sasaran, serta untuk mengawal pelaksanaan program REPUTASI sehingga dapat terlaksana dengan lancar dalam melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia termasuk menjamin pemenuhan dan perlindungan atas data pribadi masyarakat

KESIMPULAN / SARAN

Permasalahan yang terjadi di negara ini harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Gotong royong yang dilakukan oleh seluruh instansi dan perusahaan digital bekerja sama dengan remaja, masyarakat dan pemerintah adalah hal yang penting guna memecahkan masalah dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kejahatan siber demi menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. Peran generasi muda juga dalam mewujudkan keamanan perlindungan data pribadi yakni dengan cara cerdas menggunakan teknologi dan menjadi remaja yang senantiasa menebar hal positif di sekitarnya guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Plate, Johnny G. 2020. Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121_009-3116.pdf
Iswara, Made A. 2021. Periksa Data: Perlindungan Data Pribadi Lemah, Kebocoran Data Merajalela
<https://tirto.id/perlindungan-data-pribadi-lemah-kebocoran-data-merajalela-gjH6>
Agustini, Pratiwi. 2019. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>



Permisi Agar Mewujudkan Generasi Sadar Privasi



NABIYL AHMAD FAWZY MUNTASIR
Makassar, 11 Januari 2007

DAPIL SULAWESI SELATAN I
MAN 2 KOTA MAKASSAR
nabilahmadfawzy@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada era perkembangan teknologi saat ini, media sosial sudah menjadi hal lumrah bagi setiap orang. Berdasarkan hasil survei Global Web Index terhadap pengguna sosial media di Indonesia pada Januari 2021 mencapai 170 juta orang (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia)¹²⁴. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa faktanya, media sosial kini telah menjadi kebutuhan primer bagi para penggunanya. Media sosial tentu sangat membantu kita dalam berkomunikasi maupun berinteraksi, mengakses pembelajaran dan informasi terbaru seputar pendidikan atau dunia luar yang tak terbatas, serta mengakses berbagai hiburan menarik.

Pengguna dari media sosial tidak memandang umur, dari kalangan lansia, dewasa, remaja, anak-anak dan bahkan balita pun sudah terpapar media sosial. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan¹²⁵. Bagi orang dewasa tentu menggunakannya untuk kepentingan bisnis ataupun pekerjaan dan bagi pelajar memanfaatkan media sosial sebagai wadah dalam membangun *personal branding* terbaiknya agar dapat menginspirasi.

¹²⁴ Institute for Digital Democracy “*Pengguna Media Sosial di Indonesia Per Tahun 2021*”, 2021

¹²⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia “*Data Pengguna Media Sosial*”(<https://www.kominfo.go.id/> Diakses pada 17 Agustus 2022)



PERMASALAHAN

Di balik segudang kebermanfaatan media sosial, terdapat hal negatif yang menguntit, seperti hoaks, ujaran kebencian, kejahatan yang mengancam informasi dan privasi, perilaku yang tidak mencerminkan karakter bangsa, serta informasi yang tidak sehat lainnya acapkali berseliweran di media sosial memiliki potensi besar dalam menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Staf ahli Kemkominfo Bidang Komunikasi, Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya peduli dan masih menganggap bahwa privasi bukan sesuatu yang penting¹²⁶. Padahal kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan tentang privasi tentu menimbulkan ancaman dan risiko bagi pengguna. Apalagi bagi para pelajar yang sering berselancar di media sosial dengan kurangnya literasi digital dan kurang memahami akan batasan privasi, dapat menimbulkan ancaman tersendiri.

Kasus permasalahan sederhana namun beresiko yang saya rasakan di kalangan pelajar kekinian adalah penggunaan fitur *close friend* pada Instagram. Dengan fitur ini kita bisa lebih bebas untuk *sharing* apa saja tanpa batasan privasi. Namun, disinilah jebakan kejahatan media sosial. Media sosial sebagai platform digital tentu akan meninggalkan jejak selamanya pada segala konten digital walaupun postingan tersebut telah dihapus, karena sifatnya sangat mudah disebarkan.

Selain itu, terdapat fitur *add yours* pada media sosial Instagram yang beresiko mengakibatkan bocornya informasi dan data pribadi seseorang. Fitur *add yours* merupakan fitur terbaru yang dapat digunakan di Instagram *story*. Lewat *add yours*, pengguna media sosial dapat dengan mudah saling berbalas pesan lewat postingan Instagram *story*. Fitur tersebut kerap dijadikan kuis atau *challenge* oleh para pengguna. *Challenge* tersebut diantaranya, meminta untuk menyebutkan berapa umur pengguna dan pasangan, nama ibu kandung, meminta tanggal lahir, hingga meminta foto KTP. Meski terbilang sebagai ajang 'seru-seruan' di media sosial ini dapat menjadi ancaman privasi berujung kerugian diri sendiri.

¹²⁶Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia “Pahami Kebijakan Privasi di Media Sosial untuk Lindungi Data Pribadi” (<https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/> Diakses pada 16 Agustus 2022)



PEMBAHASAN / ANALISIS

Di Indonesia, regulasi dalam menjamin hak dan privasi masyarakat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk menjamin hak dan privasi masyarakat di era digital¹²⁷. Kemkominfo juga terlibat untuk mempercepat pembahasan rancangan UU PDP. Dengan adanya UU PDP ini tentu akan menjadi harapan payung hukum atas keamanan data privasi masyarakat Indonesia.¹²⁸

Namun, adanya RUU PDP tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan informasi dan privasi jika hanya dari pihak pemerintah saja. Oleh karena itu, saya Nabiyl Ahmad Fawzy Muntasir, pelajar MAN 2 Kota Makassar dari Sulawesi Selatan dengan kesadaran saya sebagai generasi muda penerus bangsa ingin turut andil mengambil langkah dalam mendukung upaya keamanan informasi dan data privasi di Indonesia melalui program PerMiSi (Program Perlindungan data Informasi dan Privasi) dengan metode pelajari, cermati dan lindungi yang dapat menjadi langkah pendukung dari regulasi yang ada. Dalam implementasinya, PerMiSi ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya pelajar dengan layanan edukasi, aksi, dan advokasi yang ditawarkan, dapat meningkatkan kesadaran privasi dan literasi digital dalam menggunakan media sosial. Metode yang diterapkan tentunya akan meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap data pribadi sebagai privasi yang harus dilindungi dan lebih menyadari kaitannya antara permasalahan “*consent*” (persetujuan) pemilik data atas *consent* dalam pengelolaan informasi pribadi yang diberikan kepada pihak lain dan memahami isi *term of condition* bermedia sosial. Pada program ini, DPR-RI sebagai mata dan pikiran berperan dalam pemberian layanan sosialisasi dan edukasi tentang privasi. Pada layanan aksi berupa kegiatan *challenge* menginspirasi di media sosial ataupun pelatihan literasi digital, sedangkan layanan advokasi tentunya berkaitan dengan fungsi legislasi DPR-RI.

Andai saya menjadi anggota legislator, tentunya saya akan menjadikan program PerMisi sebagai program utama dalam mendukung DPR-RI sebagai parlemen yang menerapkan pemecahan masalah dengan memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat. Sesuai dengan 3 fungsi DPR-RI, yaitu:

¹²⁷ Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (<https://www.dpr.go.id/> Diakses pada 16 Agustus 2022)

¹²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). “*RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden*” (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712> Diakses pada 15 Agustus 2022)



Fungsi legislasi, saya akan mempercepat penyusunan dan pembahasan UU terkait RUU PDP di Indonesia, mengonstruksi ulang hukuman yang ditetapkan kepada pelaku penyebaran data, serta mengoptimalkan RUU dan program PerMisi yang saling berkaitan, agar menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Fungsi anggaran, sesuai dengan fungsi anggaran DPR-RI saya akan mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mengalokasikan anggaran terhadap pelaksanaan PerMisi dan penanganan permasalahan informasi dan data privasi di Indonesia.¹²⁹

Fungsi pengawasan, dalam fungsi pengawasan terdapat hak interpelasi, maka saya tentunya akan bergabung di Komisi I DPR-RI yang bermitra kerja dengan Kemkominfo dan menjadwalkan rapat pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan PerMiSi agar berjalan dengan baik dalam mengatasi permasalahan privasi di Indonesia terkhusus bagi pelajar. Dengan fungsi pengawasan ini saya juga mengoptimalkan dan menginformasikan keberadaan pusat aduan sebagai tempat pelaporan apabila terdapat indikasi kejahatan informasi dan privasi. Tidak sampai disitu, saya akan memaksimalkan pengawasan terhadap pengalokasian anggaran agar tepat sasaran, sehingga dengan begitu permasalahan akan terselesaikan.

KESIMPULAN / SARAN

Demikianlah solusi ketika menjadi legislator nantinya. Di mulai dari membuat PerMiSi sebagai program utama dalam mendukung DPR sebagai parlemen yang menerapkan kebijakan data privasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan data privasi masyarakat Indonesia. Di samping itu, dalam mewujudkan generasi bertanggung jawab akan privasi, saat ini saya tentunya mengambil langkah solutif dengan aktif menginspirasi melalui media sosial dan di lingkungan sekitar, berkontribusi melalui parlemen remaja untuk bekerja sama dengan legislator dalam mewujudkan program PerMiSi kepada masyarakat luas lagi, agar dapat menyadarkan urgensi privasi yang lebih dari atensi.

¹²⁹ Undang-undang (UU) tentang Keuangan Negara. “UU No. 17 Tahun 2003” LN.2003/NO.47, TLN NO.4286, LL SETNEG : 20 HLM



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). *RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden*. Diakses online melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>

Institute for Digital Democracy. (2021). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Per Tahun 2021*. Global Web Index 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). *Pahami Kebijakan Privasi di Media Sosial untuk Lindungi Data Pribadi*. Diakses online melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Data Pengguna Media Sosial*. Diakses online melalui <https://www.kominfo.go.id/>
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. (2020). Diakses online melalui <https://www.dpr.go.id/>

Undang-undang (UU) tentang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.



Bijak Menggunakan Internet Untuk Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi



NURAIMAN

Takalar, 23 Februari 2005

**DAPIL SULAWESI SELATAN 1
UPT SMA NEGERI 3 TAKALAR**
aimannoer023@gmail.com

LATAR BELAKANG

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang kian pesat perkembangannya berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan internet masyarakat yang semakin konsumtif adalah salah satu dampaknya. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 210 Juta jiwa pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2022. Dengan banyaknya pengguna internet berpotensi terjadinya tindak kriminal dalam menggunakan media sosial, seperti penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Masih banyaknya pengguna internet di Indonesia yang kurang cerdas dalam menggunakan internet sehingga potensi penyalahgunaan data pribadi juga semakin besar. Mengingat internet memiliki dampak positif dan negatif. Pengguna internet yang kurang cerdas rentan terkena dampak negatif dari internet, salah satunya pelanggaran privasi. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih bijak menggunakan internet untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Pelindungan data pribadi penting karena berkaitan dengan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sesuai dengan pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

PERMASALAHAN

Mayoritas atau sebesar 89,03 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Selain itu dari sumber yang sama, APJII mengungkapkan angka penetrasi internet anak usia 5-12 tahun mencapai 62,43 persen. Maka berdasarkan data, tidak mengherankan jika banyak anak-anak



di Indonesia yang telah menggunakan internet di usianya yang masih belia. Hal ini berisiko apalagi jika anak-anak tersebut menggunakan internet tanpa pengawasan dari orang tua atau pun orang dewasa. Karena terdapat risiko negatif internet yang tidak diketahui anak-anak.

Bukan hanya anak-anak kadangkala orang dewasa pun belum paham dengan dampak negatif internet. Misalnya dalam hal memosting sesuatu di media sosial. Tidak jarang kita menjumpai orang yang mengungkapkan ekspresi di media sosial secara berlebihan hingga tidak sadar menyebarluaskan data pribadi miliknya yang seharusnya dia lindungi. Data pribadi itu yang kemudian bisa saja disalahgunakan oleh pelaku tindak kriminal.

Edukasi mengenai penggunaan internet yang baik dan benar untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi harus lebih dipromosikan dan disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai data pribadi dan akibat dari menyebarkan data pribadinya, terutama di media sosial.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kemudahan mengakses internet bagi anak-anak serta masih kurangnya edukasi mengenai penggunaan internet menjadi tantangan dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi. Kasus kejahatan online yang menjerat anak-anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2014-2018. Secara umum kasus-kasus tersebut diantaranya pelecehan, pornografi, bully, dan penipuan. Hal ini lantaran mudahnya anak-anak menyebar data pribadinya lantaran ketidaktahuannya. Sebagai contoh dalam membagikan hal-hal seperti foto, alamat rumah, nomor telepon, dan data-data pribadi lainnya yang kadang disebar ke media sosial secara tidak teliti. Data-data itulah yang kemudian digunakan pelaku kejahatan online untuk melakukan pelecehan, pornografi, bully, dan penipuan.

Hal ini juga terjadi terhadap orang-orang dewasa yang kurang mendapatkan edukasi mengenai penggunaan internet. Apalagi masyarakat sekarang yang serba konten. Tidak jarang kita menemukan di internet orang-orang yang berbagi konten mengenai kehidupannya dengan menghiraukan data pribadinya yang tersebar. Seperti konten pamer isi saldo rekening yang viral beberapa waktu lalu. Hal itu salah satu contoh dari sekian banyak konten yang menyebar data pribadi seseorang. Selain menyebar data pribadinya sendiri, pengguna internet juga seringkali secara tidak sadar menyebar data pribadi orang lain. Peluang-peluang inilah yang kemudian meningkatkan potensi



penyalahgunaan data pribadi. Oleh karenanya, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan internet untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Untuk hal itu, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan internet.

Berkaitan dengan fungsi legislasi, DPR perlu membuat regulasi tentang larangan kepemilikan ponsel secara pribadi terutama bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun. Hal ini lantaran mudahnya anak-anak untuk mengakses internet melalui ponsel. Dengan adanya regulasi tersebut, akan mengurangi pengguna internet yang kurang bijak terutama dari kalangan anak-anak. Tetapi anak-anak masih bisa mengakses internet untuk hal-hal positif seperti untuk media belajar dengan pengawasan dari orang tua jika di rumah dan guru jika di sekolah. Tentu saja tidak menggunakan ponsel kepemilikan pribadi tetapi menggunakan ponsel atau barang elektronik lainnya yang dapat mengakses internet milik orang dewasa yang mengawasinya. Selain itu, DPR perlu mengusulkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) untuk mewajibkan adanya mata pelajaran Pendidikan Karakter Dalam Menggunakan Internet (PKDMI) di jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Hal ini agar para pelajar memiliki pengetahuan dan wawasan sehingga tidak mudah menyebar data pribadinya di internet.

Sedangkan fungsi anggaran, DPR perlu mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk pengadaan sumber belajar berupa buku terutama untuk jenjang SD/ sederajat. Sehingga siswa di jenjang tersebut tidak perlu lagi mencari sumber belajar di internet karena buku sudah cukup memadai untuk dijadikan sumber belajar. Selain itu untuk mengifisienkan dan mengefektifkan mata pelajaran Pendidikan Karakter Dalam Menggunakan Internet (PKDMI), maka DPR perlu mengalokasikan dana untuk pengembangan teknologi di sekolah terutama jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Dengan begitu diharapkan siswa tidak hanya belajar materi tetapi juga bisa mempraktikkannya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan.

Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. DPR perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap regulasi larangan kepemilikan ponsel bagi anak usia di bawah 12 tahun. Selain itu mengawasi dana yang telah dialokasikan untuk pengadaan sumber belajar dan pengembangan teknologi agar penggunaannya sesuai dan tidak disalahgunakan.



KESIMPULAN / SARAN

Di era teknologi, penyalahgunaan data pribadi semakin marak. Hal ini karena ketidaktahuan akan pentingnya menjaga data pribadi. Sehingga seringkali kita teledor menyebarkan data pribadi di internet. Oleh karenanya kita perlu bijak menggunakan internet untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku tindak kriminal.

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia dalam hal menggunakan internet masih sangat rendah. Sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai cara menggunakan internet yang baik dan benar terutama di kalangan generasi pelajar. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang secara ceroboh menyebarkan data pribadinya di internet. Karena kita sadar akan privasi dan tanggung jawab akan data pribadi sendiri.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
2. [https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/#:~:text=Pasal%2028%20G%20ayat%20\(1,sesuatu%20yang%20merupakan%20hak%20asasi.%E2%80%9D](https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/#:~:text=Pasal%2028%20G%20ayat%20(1,sesuatu%20yang%20merupakan%20hak%20asasi.%E2%80%9D)
3. <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-67-9-kasus/amp>



**Media Sosial sebagai Sarana Pencurian Data Pribadi: Misi DPR
Mewujudkan “Generasi Sadar akan Privasi dan Cerdas Bermedia Digital”**



MUHAMMAD ZACKY ATHAYA SYARIF

Bulukumba, 13/ April / 2005

DAPIL SULAWESI SELATAN II

SMAN 1 BULUKUMBA

Muhzacky799@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata pedang. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindak kejahatan. Begitulah keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Pencurian data pribadi menjadi salah satu isu yang marak belakangan ini terjadi. Bagaimana tidak? Banyak dari masyarakat khususnya generasi kita saat ini masih belum memiliki kemampuan berliterasi digital yang baik, sehingga mereka memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah dalam menggunakan platform digital seperti media sosial.

Pada era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu *platform* yang sering digunakan oleh masyarakat. Setara dengan 68,9 persen dari total populasi masyarakat Indonesia, jumlah pengguna media sosial di Indonesia saat ini menjadi salah satu jumlah yang cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tak heran jika media sosial ini seakan menjadi sarana bagi para pelaku kejahatan untuk mencuri data pribadi seseorang. Peneliti *Safety Detectives* mengungkapkan pada tahun 2021 sebanyak 214 juta data pribadi di akun media sosial telah dicuri. Selain itu, munculnya modus kejahatan saat ini kerap kali ditemukan di pengguna media sosial yang menjadikan ini sebuah alarm tanda bahaya dalam kehidupan digital di Indonesia.

PERMASALAHAN

Pada era digital saat ini, masyarakat perlu untuk memahami penggunaan media sosial dengan baik. Banyaknya isu seperti pencurian data pribadi



menjadikan sebuah kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk tetap waspada dalam menggunakan media sosial. Kewaspadaan ini sangat diharuskan mengingat dampak yang ditimbulkan jika data pribadi ini tersebar sangatlah banyak.

Lalu, apakah generasi kita saat ini akan sadar mengenai pentingnya data pribadi yang mereka miliki? Pertanyaan ini tentunya akan sering muncul untuk generasi kita kedepannya, mengingat pengaruh besar dari media sosial akan mampu mengubah mindset mereka. Di samping itu, tak sedikit dari banyaknya pelaku tindak kejahatan di media sosial lebih memilih untuk mendapatkan data pribadi targetnya yang masih berstatus di bawah umur dengan alasan mudah diakali. Berbagai macam modus yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan membuat generasi kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak kejahatan siber/pencurian data pribadi di media digital bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Namun, saya, kita, dan bahkan seluruh elemen masyarakat perlu sadar betapa pentingnya untuk memajukan Indonesia pada era digital. Kasus seperti ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan regulasi atau peraturan yang ada sehingga generasi kita didekatkan dengan perasaan yang aman dalam bermedia digital. Hal ini menyinggung pada salah satu fungsi DPR yakni fungsi legislasi, di mana dibutuhkan undang-undang yang kuat dan komprehensif dalam memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang menggunakan media digital secara memadai. Di samping itu, Program dukungan dari Kementerian Kominfo juga hadir dalam memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya generasi kita dalam menggunakan media digital. Generasi kita perlu diasah dari sekarang untuk menggunakan media digital dengan bijak serta memperhatikan hak privasinya. UUD 1945 pasal 28H ayat (4) juga mengamanahkan bahwa betapa pentingnya data pribadi yang dimiliki seseorang. Dalam memajukan Indonesia pada era digital, kasus pencurian data pribadi ini perlu diatasi dengan sinergitas dari semua pihak.

Kita adalah bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan ke-77 tahun. Kasus pencurian data pribadi ini akan menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat persatuan dalam memajukan Indonesia pada era digital. Maka dari itu, upaya yang akan saya lakukan sesuai dengan 3 fungsi utama DPR (legislasi, pengawasan, anggaran) dalam



mewujudkan “Generasi Sadar akan Privasi dan Cerdas Bermedia Digital” adalah :

1. Fungsi Legislasi

Pengguna media digital khususnya media sosial yang kian banyak tentunya membutuhkan undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif. Saya rasa DPR perlu melakukan *cross check* terhadap RUU PDP dengan menggandeng Kominfo dalam memperhatikan perkembangan digital saat ini sebelum RUU-PDP tersebut disahkan. Di samping itu, kasus pencurian data pribadi ini biasanya dilakukan oleh sekelompok oknum yang sejatinya ingin melakukan tindak pencurian data pribadi kepada masyarakat. Maka dari itu, saya selaku bagian dari DPR akan mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi terhadap kelompok kejahatan pencurian data pribadi.

2. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, DPR sudah diamanahkan dalam melakukan pengawasan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk evaluasi untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut berjalan dengan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jika regulasi tersebut ternyata tidak optimal untuk dijalankan, maka DPR perlu melakukan revisi terhadap regulasi yang terkait. Di samping itu semua, saya akan memperkuat kerja sama dengan Kominfo dan menggandeng Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) untuk mengetahui data perkembangan kasus pencurian data pribadi. Jika data kasus tersebut meningkat, maka saya selaku bagian dari DPR akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mencari solusi dalam meminimalisasi angka kasus pencurian data pribadi ini kedepannya.

3. Fungsi Anggaran

Pada fungsi anggaran sendiri, DPR mempunyai wewenang untuk mengatur anggaran. Untuk menciptakan generasi sadar akan privasi dan cerdas dalam bermedia digital dibutuhkan kemampuan literasi digital yang baik kepada generasi kita saat ini. Maka dari itu, saya selaku bagian dari DPR akan mengajukan alokasi dana terhadap Kominfo dan menggandeng Kemendikbud untuk memaksimalkan program edukasi literasi digital kepada generasi kita saat ini. Dengan demikian, program ini akan didorong untuk lebih berfokus kepada pelajar SMP/SMA mengingat usia mereka membutuhkan pemikiran yang matang dan perlu adanya kemampuan literasi digital yang baik sehingga menciptakan generasi yang berkualitas.



KESIMPULAN / SARAN

Data pribadi diibaratkan sebagai berlian yang perlu dijaga saat ini. Perkembangan teknologi digital seakan menjadi ancaman atas runtuhnya kesadaran kita untuk menjaga data pribadi. Kasus pencurian data pribadi ini perlu dimaknai sebagai upaya dalam membentuk kesadaran masyarakat khususnya generasi bangsa dalam bermedia digital. Untuk menciptakan generasi yang cerdas bermedia digital, perlu adanya kontribusi aktif dari pemerintah.

DPR sendiri tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam kasus seperti ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang besar untuk memperhatikan generasi kita dan bergerak dalam mewujudkan **“Generasi Sadar akan Privasi dan Cerdas Bermedia Digital”**

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Agustini, Pratiwi. 2019. “ RUU Perlindungan data pribadi untuk antisipasi penyalahgunaan data. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>. diakses pada 10 agustus 2022.
2. Nuryama Rauf. 2022. “ Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2020”. https://www.tinewss-com.com/dn.ampproject.org/v/s/www.tinewss.com/indonesia-news/amp/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFArABIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16591477549854&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.tinewss.com%2Findonesia-news%2Fpr-1853617810%2Fjumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022 .diakses pada 3 agustus 2022.
3. Rizkinaswara,Lezki. 2020.”Peran Kominfo dalam perlindungan data pribadi di Indonesia”. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/peran-kominfo-dalam-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/>. Diakses pada 5 agustus 2022.
4. Roy. 2021. “ Data pribadi 214 juta pengguna Facebook & instagram dicuri”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210114181641-37-216058/data-pribadi-214-juta-pengguna-facebook-instagram-dicuri>. Diakses pada 4 agustus 2022.



Generasi Cerdas: Peduli Privasi, Stop *Oversharing* Jaga Keamanan Data Pribadi



DARMIANTI

Batulappa, 5 Maret 2006

**DAPIL SULAWESI SELATAN II
SMA ISLAM ATHIRAH BONE**

darmiantipmds@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era generasi milenial yang berpacu pada teknologi ini, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu saja terikat dengan dunia digital internet. Bahkan setiap tahun peningkatannya mengalami kenaikan yang sangat drastis. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada saat ini, mencapai 210 juta jiwa, dengan jumlah pengguna media sosial sekitar 190 juta jiwa.

Namun, dari banyaknya orang yang mengakses media sosial tidak semua sadar akan data privasi dirinya. Masyarakat bersikap acuh bahkan tidak mengenali batasan privasi yang sebenarnya harus dijaga. Data pribadi yang tersimpan dalam *platform* tertentu biasanya disebar luaskan dengan sengaja. Masyarakat belum paham bahwa data pribadi sangat rentan disalah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, mengakibatkan maraknya kebocoran data. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber, seperti *hacking* (peretasan) maupun *cracking* (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring.

PERMASALAHAN

Media sosial adalah media digital yang menggunakan teknologi berbasis web, dimana kita sebagai pengguna mampu berinteraksi dengan - siapapun, dimanapun dan kapanpun melalui berbagai *platform* yang tersedia. Kita bisa membagikan postingan berupa *story* ataupun *feed* yang dapat dilihat oleh siapapun, menandai (*tag*) orang-orang tertentu dalam sebuah postingan, dan juga berinteraksi satu sama lain, baik itu berupa *chat*, *video call* atau *live video*.



Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia ditambah dengan pengakses jejaring sosial yang serupa, tentu saja hal ini secara langsung berhubungan dengan berbagai konten yang ada di jejaring sosial. Setiap postingan yang di-*upload* bisa saja terdiri dari data pribadi yang seharusnya tidak diumbar. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo, Ahmad M. Ramli, menuturkan, seringkali pencurian data pribadi berasal dari keteledoran pengguna yang abai dalam menjaga data *privacy* sehingga diumbar di media sosial ataupun aplikasi pesan instan.

Terlalu banyak mengumbar informasi tersebut biasa dikenal sebagai *oversharing*. Webster's New World College Dictionary (2008) mengartikan *oversharing* sebagai kegiatan mengekspos terlalu banyak informasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Disisi lain, Hoffman (2009) mengatakan bahwa *oversharing* merupakan bentuk pengungkapan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan konteks tertentu.

“Masyarakat kita senang berbagi dan berinteraksi sehingga terkadang kita lupa bahwa ada orang yang memanfaatkan data diri kita,” tutur Novi Kurnia selaku Koordinator Nasional Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI) pada acara SiberkreasiTalk.



Sumber : <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>



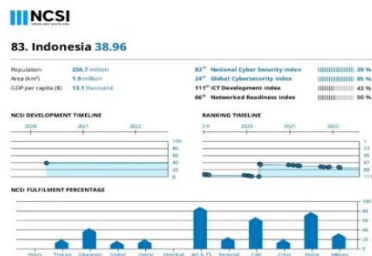
Indonesia berada di peringkat ke dua dari Negara yang banyak melakukan berbagai hal di media sosial. Dapat dipersentasekan sebanyak 15% masyarakat yang melakukan berbagai macam hal, 35% melakukan hal positif, 45% minim penggunaan media sosial, dan hanya 5% buta akan penggunaan media sosial (Wiltfong, 2013).

Tindakan *oversharing* ini kemudian muncul menjadi sebuah masalah yang harus segera disadari setiap pengguna internet dan jejaring sosial. Ketika publik beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal kecil yang tidak perlu diperhatikan, namun sebaliknya *oversharing* tidak demikian. Bahkan, membawa pengaruh atau dampak besar terutama pada data pribadi yang banyak mengandung privasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

"DPR sepakat perlindungan data itu penting, sudah masuk Prolegnas dari 2015 sampai 2019. Tapi dari sisi keinginan publik masih belum prioritas, karena kesadarannya kurang," ungkap Meutya Hafid, anggota komisi I DPR RI.

Kesadaran setiap individu masyarakat mengambil peran penting dalam menjaga data pribadi masing-masing. Kemudian yang menjadi titik beratnya adalah, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar setiap masyarakat mampu menyadari dan peduli akan data pribadi tersebut? Apakah Indonesia mampu mengubah peringkat 83 dari 160 negara kualitas kewanitaan siber terbaik di dunia?



1/

Maka dari pada itu diperlukan peran para generasi muda, remaja yang mampu menyuarakan ide, gagasan dan kreatifitasnya untuk mendukung penuh edukasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya data pribadi. Generasi muda harusnya mampu menjadi acuan dan pondasi setiap masyarakat, berani mengakomodasi dan melakukan pembelaan yang relevan dengan perlindungan data pribadi. Tidak hanya bergantung dengan generasi yang ada, yang tak kalah penting ialah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam perlindungan data



pribadi ini, yakni wakil rakyat. Untuk menjaga keamanan data pribadi perlu tindakan yang tegas dan memberikan efektifitas yang sempurna. Sehingga Komisi I DPR RI memegang tugas yang besar dalam hal ini, dengan mitra kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Dengan fungsi yang ada pada parlemen akan menciptakan perlindungan data pribadi yang efektif. Yaitu dengan :

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi ini DPR mampu menyempurnakan **UU No 11 tahun 2008 tentang ITE** pasal 26 ayat 1 yang menyangkut penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berisi data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan serta menegaskan akan sanksi yang didapatkan dalam pelanggaran perlindungan data pribadi dengan menyadarkan masyarakat bagaimana dampak pelanggaran yang dilakukan, sesuai sanksi yang memumpuni.

2. Fungsi Anggaran

Dengan adanya penggunaan anggaran yang maksimal, DPR mampu mendukung inovasi cerdas dan terobosan baru yang dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam upaya perlindungan data pribadi. Seperti, memfasilitasi karya anak bangsa yang mampu memaksimalkan perlindungan data pribadi.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi ini DPR harus memperhatikan lebih lanjut dan melakukan pengawasan terhadap UU PDP, serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan ini membentuk tim pengawasan independensi yang bertujuan untuk menjaga keamanan perlindungan data pribadi yang efektif.

KESIMPULAN / SARAN

Urgensitas perlindungan data pribadi saat ini memerlukan perhatian lebih dari setiap individu masyarakat. Sehingga, langkah awal yang menjadi pondasi ialah kesadaran setiap masyarakat dalam melindungi data pribadi masing-masing. Setiap komponen masyarakat harus menjalankan peran, bekerja sama dan melakukan kolaborasi guna menciptakan perlindungan data pribadi yang terbaik di Indonesia, yaitu dimulai dengan *Stop Oversharing*. Maka daripada itu, mari menjadi generasi sadar privasi, ambil langkah mulai dari diri sendiri dan wujudkan perlindungan data pribadi yang terbaik.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Data Pengguna Internet di Indonesia

[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2 022](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2-022) (diakses pada Selasa 9 Agustus pukul 06:52)

Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman/Peluang?

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rjeRDTq0WeEJ:https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/download/9403/10264/39137&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id> (diakses pada Kamis 11 Agustus 2022 pukul 19.08)

Upaya perlindungan data pribadi <https://identitasunhas.com/upaya-perlindungan-data-pribadi/> (diakses pada Jum'at 12 Agustus 2022 pukul 13:57)

Orang Indonesia Dianggap Belum Sadar Pentingnya Keamanan Data Pribadi <https://tekno.kompas.com/read/2019/07/03/14292797/orang-indonesia-dianggap-belum-sadar-pentingnya-keamanan-data-pribadi> (diakses pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 21:37)

Kualitas Keamanan Siber di Indonesia

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/15/rangking-83-dari-160-negara-kualitas-keamanan-siber-di-indonesia-dinilai-perlu-perbaikan-signifikan> (diakses pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 21:51)

Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel> (diakses pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 22:24)



Melek Privasi Di Tengah Canggihnya Teknologi Privasiku Adalah Hartaku



MUH. HASYIM

Pattimang, 20 Desember 2004

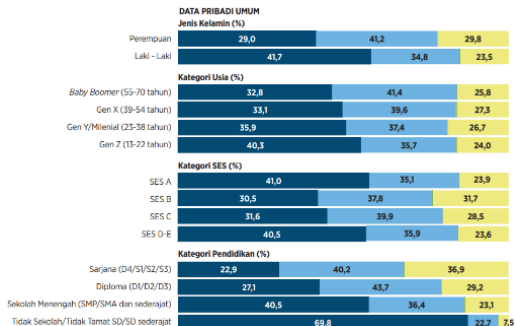
DAPIL SULAWESI SELATAN III
MA AS'ADYAH NO. 8 BELAWA BARU
mhmmdhasyim373@gmail.com

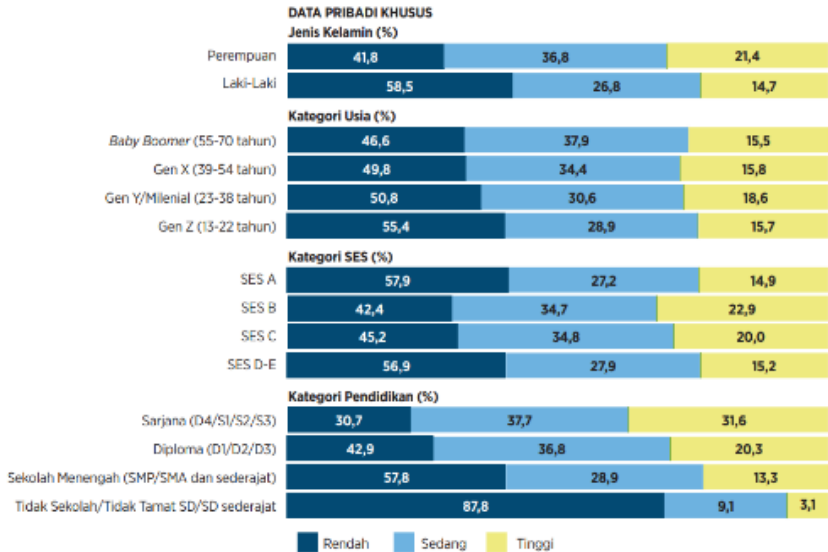
LATAR BELAKANG

Dewasa ini, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memasuki revolusi industri 4.0 memberikan kemudahan bagi manusia. Ditambah situasi pandemi covid-19, mengharuskan kegiatan dilakukan dengan menggunakan internet. Dilansir dari *We are social, 2021* pengguna internet di Indonesia 202,6 juta atau 73,7% dari populasi. Pesatnya teknologi menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam berkegiatan, namun internet ibarat pisau bermata dua disamping menawarkan kemudahan internet juga dapat berdampak buruk apabila tidak digunakan secara bijak dan selektif.

Internet menjadi salah satu gaya hidup masyarakat modern, namun perkembangan teknologi dapat menjadi alat pelanggaran hukum, seperti kejahatan siber.

Menurut survei nasional tahun 2021 oleh direktorat jenderal aplikasi informatika diperoleh data sebagai berikut:





Sumber: <https://aptika.kominfo.go.id/>

Survei menunjukkan kesadaran berprivasi masyarakat Indonesia, secara umum masih terbilang rendah, olehnya perlu inovasi untuk memberikan perlindungan, kesadaran, dan edukasi kepada masyarakat bahwa data pribadi sangat penting agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

PERMASALAHAN

Teknologi yang kian canggih akibat dari pengaruh globalisasi, dapat dirasakan manfaatnya dari berbagai sektor, salah satunya Pendidikan, dengan internet milyaran informasi dapat diakses dengan mudah. Tetapi disamping itu ada juga yang menjadikan teknologi sebagai tindak kejahatan, salah satunya penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi ini didasari berbagai faktor :

- a) sistem yang lemah;
- b) kurangnya pengawasan;



c) kesadaran masyarakat rendah.

Akses internet yang kian melebar ke penjuru negeri, membuat ruang privasi semakin sempit, data pribadi mudah tersebar, Sehingga risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tak bertanggungjawab juga kian membesar. Dari data BSSN, total 714.170.967 serangan siber terjadi di sepanjang tahun 2022 (1 Juli 2022).¹³⁰

Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) pernah menjadi korban *cybercrime* dengan jumlah kebocoran data mencapai 279 Juta. Website resmi DPR RI (www.dpr.go.id) pun pernah pada awal oktober 2020 lalu. Ini menjadi contoh jika perlindungan data di Indonesia masih rendah, ini harus menjadi perhatian bersama dalam menghadapi serangan siber yang tak hanya mengancam pribadi, tetapi juga persatuan dan kesatuan NKRI.

PEMBAHASAN / ANALISIS

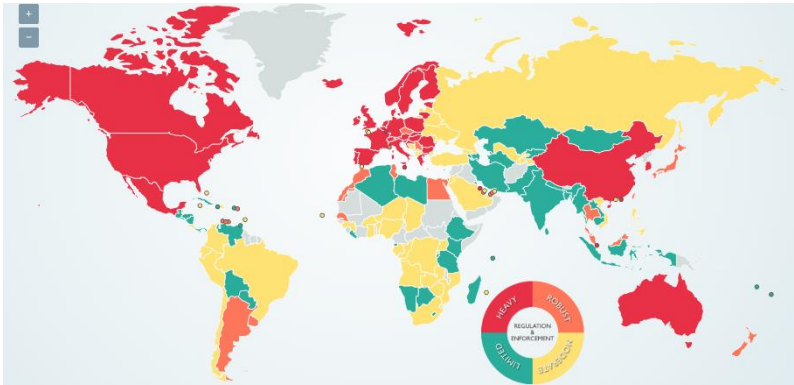
Isu *Cybercrime* kian marak terjadi dan jumlah kasus yang terus bertambah, sudah sepatutnya menjadi perhatian kita bersama.

DPR sebagai penyerap, penghimpun, penampung dan penindaklanjut arspirasi rakyat menjadi juru kunci dalam penanggulangan kasus *cybercrime*.

Dalam pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan UUD tersebut, perlindungan data pribadi menjadi hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Karenanya dibutuhkan undang-undang komprehensif sebagai landasan hukum untuk mengatur secara rinci mengenai perlindungan data pribadi. Sebagai perbandingan di Indonesia dengan negara lain di Dunia:

¹³⁰<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan> (Diakses pada 01 Agustus 2022)



sumber : <https://www.dlapiperdataprotect>

Beberapa negara di ASEAN telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan data pribadi seperti, Thailand (2019), Filipina (2012), Singapura (2012) dan Malaysia (2010). Sedangkan Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang hal tersebut

Peran remaja juga sangat diperlukan, sebagai *agent of change* memiliki pengaruh besar, dan melekat terhadap teknologi sebagai pelopor edukasi kepada masyarakat, pentingnya menjaga dan mengawasi data-data yang bersifat pribadi.

Menjamurnya tindak kejahatan siber dengan tidak adanya kepastian hukum, RUU PDP menjadi ujung tombak permasalahan ini, dan perlu dibentuk suatu lembaga/badan yang menangani secara khusus tentang hal ini.

Badan Pelindungan Data Nasional (Baplitnas) adalah suatu Lembaga non pemerintahan, yang bersifat independen dan tidak terikat, sebagai suatu badan resmi pelaksana pengawasan UU Pelindungan data pribadi.

Tugas dan fungsi Baplitnas:

- Membuat keputusan dan kebijakan yang bersifat mengikat
- Mengawasi dan menegakkan hukum terkait dengan wewenang Baplitnas
- Melakukan Kerjasama dengan institusi terkait, baik itu bersifat nasional maupun internasional
- Memberikan edukasi dan promosi kepada publik

Disamping itu perlu program PINTAR (Pendidikan Informasi dan Pelindungan data Pribadi) bagi remaja dan masyarakat. karena minimnya literasi



privasi, menuju masyarakat yang CERDAS (Cermat dan Sadar) dalam memberikan informasi pribadi kepada pihak-pihak tertentu.

Program ini dapat memberikan wawasan dan pengenalan tentang akibat dari kebocoran data. Sasaran dari program ini dikhususkan kepada remaja dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia akan menghadapi *bonus demografi* pada tahun 2030-2040, karenanya remaja Indonesia harus dipersiapkan sejak awal untuk menghadapi berbagai tantangan zaman menuju generasi emas 2045.

DPR mempunyai hak dan wewenang sebagai penampung aspirasi rakyat melakukan pengoptimalisasian sesuai dengan tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

1. Fungsi Legislasi

Melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), Undang-undang ini sangat dibutuhkan, Karena:

- a) pelanggaran data pribadi kian meningkat;
- b) peraturan yang tumpang tindih dan kurang komperhensif;
- c) tingkat kesadaran publik yang rendah.

2. Fungsi Anggaran

Salah satu fungsi DPR RI ialah memiliki wewenang dalam mengatur anggaran, pemaksimalan anggaran terkait dengan pengawasan dan pelindungan data pribadi.

- a. Melakukan pengalokasian anggaran untuk pembentukan BAPLITNAS sebagai badan resmi nonpemerintahan pelaksana UU PDP.
- b. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PINTAR terkhusus bagi sekolah/madrasah, dan masyarakat umum, serta bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi untuk pelaksanaan program PINTAR sebagai bentuk peningkatan literasi kesadaran privasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Fungsi Pengawasan

DPR yang memiliki hak dan wewenang melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelindungan data nasional serta memberikan wewenang kepada badan pelindungan data nasional untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Serta melakukan koordinasi



dengan Kominfo, BSSN, sebagai Lembaga yang menangani penggunaan internet dan Siber di Republik Indonesia.

SIMPULAN / SARAN

Teknologi yang terus mengalami kemajuan, juga dapat memberi dampak buruk. Salah satunya *cybercrime*. Negara Indonesia harus mengambil tindakan. DPR sebagai Lembaga legislatif diharap menjadi juru kunci permasalahan ini. Dasar hukum yang pasti dan Lembaga resmi diharap dapat menjadi perisai pelindung data pribadi di Indonesia. Pun peran remaja sebagai *agent of change* harus dioptimalkan karena yang diharap bukan lagi sebagai audiens, tetapi menjadi *role model*, aktif, inovatif, kritis dan mampu memberikan edukasi tentang pentingnya penjagaan data pribadi.

Bergotong royong dalam penuntasan dan pembasmian kasus-kasus kejahatan siber. Dengan program PINTAR menuju Indonesia Kuat, masyarakat CERDAS. Dataku Hartaku, Privasiku Tanggung jawabku.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Andi Desmon, R. R. (2022, Juni). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi User Aplikasi Digital Akibat Serangan Siber. *Science and Research Journal of Mai Wandeu*, 2, 40.
- <https://aptika.kominfo.go.id/>. (2021). Dipetik Juli 22, 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>
- <https://www.dlapiperdataprotection.com/>. (t.thn.). Dipetik Juli 02, 2022, dari <https://www.dlapiperdataprotection.com/>
- kumparan.com*. (2021, November 15). Dipetik Juli 22, 2022, dari <https://kumparan.com/kabar-harian/cybercrime-kejahatan-berbasis-komputer-yang-perlu-diwaspadai-1wvJMx5aLLC>
- Ririn Aswandi, P. R. (2022). Pelindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IPDS). *Legislatif*, 170 - 171.
- Situmeang, S. M. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27, 39.
- Subiakto, H. (n.d.). <https://bappeda.kaltimprov.go.id/>. Dipetik Juli 31, 2022, dari <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>
- www.cnnindonesia.com*. (2022, Juli 01). Dipetik Agustus 01, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan>



Remaja Peduli Privasi, Lindungi Data Pribadi, Selamatkan Masa Depan



KADEK DWI DARMASANTI

Sulawesi Selatan / 06 Februari/ 2006

**DAPIL SULAWESI SELATAN III
SMA NEGRI 10 LUWU TIMUR**

kadekdwidarmasanti188@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, tanpa kita sadari, informasi dan teknologi semakin berkembang, perlindungan terhadap privasi diri kita sendiri pun seakan terabaikan. Lalu apa itu privasi?, kenapa kita harus mejaganya?. Mungkin pertanyaan simple diatas jarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi privasi menurut KBBI adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Menurut Cambridge dictionary *privacy is "the right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to small group of people"* yang jika diterjemahkan dapat berarti bahwa privasi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga kehidupan personal agar hanya dapat diketahui sekelompok kecil atau sedikit orang saja.

Dari pengertian privasi di berbagai sumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa privasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut diri kita atau informasi pribadi yang hanya diketahui sedikit orang atau bahkan tidak diketahui siapapun hanya diri kita sendiri, dimana informasi pribadi ini adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya (*undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan*)

Kerugian yang ditimbulkan sangat berdampak di berbagai sektor kehidupan. Maka dari itu kita harus paham bagaimana menjaga data pribadi kita agar tetap aman dan terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan RUU PDP (PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) jenis data pribadi dapat dibagi menjadi :

Data Pribadi yang bersifat umum berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi yang bersifat spesifik berupa, data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, data pandangan spesifik, data keuangan Pribadi.



Selain itu data pribadi juga dapat berupa nomor handphone, alamat rumah, emergency kontak, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, nama ibu kandung/keluarga, foto selfie, nomor rekening dan slip gaji.

Jika salah satu atau bahkan semua data pribadi kita sampai bocor ke pihak ketiga yang ingin berniat jahat seperti, mengajukan pinjaman online, jual beli narkoba, bahkan dilibatkan untuk aksi terorisme, tentu saja ini akan sangat merugikan diri kita.

CYBERCRIME PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Dengan majunya teknologi yang semakin pesat, menjadikan segala hal menjadi mudah terutama dalam mencari informasi. Kini sudah banyak website dan aplikasi yang sangat membantu meringankan pekerjaan kita, bahkan tidak sedikit dari kita memanfaatkannya untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemajuan teknologi mengubah sudut pandang kita dari yang bersifat manual menjadi berbasis digital. Pada era digital saat ini banyak perusahaan atau website yang membutuhkan data pribadi kita untuk mengakses sesuatu, namun kerahasiaan data kita belum dapat dikatakan aman dan bahkan rentan mengalami kebocoran data.

Kebocoran data, peretasan serta pembobolan rekening kini kian marak terjadi di Indonesia. Seperti pada tahun 2020, di Indonesia tercatat ada 7 kasus kebocoran data pribadi dari data layanan belanja online seperti Tokopedia, Bhinneka.com, Shopback, data pelanggan layanan finansial Kredit Plus dan Cermati. Bukan hanya itu, pada Mei 2021, terjadi kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan yang merupakan salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia. Dimana terindikasi data yang bocor diantaranya nama, alamat, nomor telepon, gaji serta data kependudukan.

Kebocoran data ini sering dikenal dengan cybercrime. Cybercrime atau kejahatan siber merupakan serangan kriminalitas di internet yang ditujukan untuk fasilitas umum atau data pribadi. Cybercrime terjadi akibat lemahnya perlindungan website sehingga memudahkan pihak ketiga meretas data pribadi kita. Menurut pakar keamanan siber, tidak ada sistem yang 100% aman dari pencurian data. Di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang membocorkan data pribadi seseorang baik dengan ataupun tidak sengaja.

PEMBAHASAN

Dengan adanya permasalahan di atas, membuat kita sadar bahwa pentingnya pengaturan privasi data pribadi kita. Sebagai remaja yang aktif, sangat



diperlukan kontribusi kita dalam menyikapi hal ini. Dampak cybercrime akan sangat merugikan, jika kita hanya diam saja, maka dari itu, kita mulai dari diri kita seperti berusaha menjaga privasi data pribadi kita dengan cara, kritis dalam memberikan data pribadi, tidak sembarangan memberikan data berlebih yang tidak sesuai dengan jasa yang ditawarkan, membersihkan digital secara regular, menghapus file yang usang dari gmail, melakukan pemeriksaan dan pengaturan keamanan dengan mengubah password menjadi rumit, jangan semarangan memasuki situs yang berpotensi mengalami kebocoran data, misalnya situs kencan online, dan terakhir tidak mengunggah sacan foto identitas sensitive seperti KTP. Pemerintah juga harus sangat tegas menyikapi hal ini, peran DPR sangat amat diperlukan untuk menjaga dan mengayomi masyarakat salah satunya dengan berupaya menjaga privasi data pribadi masyarkat, yaitu dengan memanfaatkan 3 fungsi DPR diantaranya.

Fungsi legislasi:

Fungsi Legislasi DPR berkaitan dengan pengesahan RUU PDP (*Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi*). Dimana dalam RUU PDP tersebut terdapat sanksi yang berat bagi pihak yang dengan sengaja ataupun tidak menyebarkan data pribadi seseorang. Pengesahan RUU PDP dapat menjadi payung pelindung bagi masyarakat agar data mereka aman dan rentan mengalami peretasan. Sanksi dapat berupa denda atau maksimal, denda + penjara tergantung jenis data pribadi apa yang diretas. Pengesahan RUU PDP juga menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam mengelola data pribadi kariawanya.

Fungsi Pengawasan:

Pada fungsi pengawasan, DPR dapat mengambil peran untuk mengawasi jalannya RUU PDP, mengawasi perusahaan yang melanggar hukum perlindungan data pribadi dan platfrom/website yang berpotensi menyebarkan data pribadi serta menindaklanjuti dengan serius oknum yang menyebarkan data pribadi. Dengan adanya pengawasan DPR diharapkan dapat menghilangkan keresahaan masyarakat terhadap pencurian data pribadi.

Fungsi Anggaran:

Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan APBN untuk program kerja parlemen remaja yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi data pribadi diri sendiri. Sebagian dana dialokasikan untuk even atau lomba yang harapanya dapat menumbuhkan rasa kepedulian remaja Indonesia terhadap data pribadinya.



SARAN

Sehubungan dengan fungsi anggaran DPR, Parlemen Remaja juga dapat berperan dengan mengadakan program sosialisasi dan edukasi pada seluruh sekolah di Indonesia. Mengingat hampir seluruh siswa di Indonesia sudah mahir menggunakan gadget namun kesadaran akan privasi data pribadi mereka masih rendah. Selain itu, pengadaan lomba dan even yang sehubungan dengan peduli privasi data pribadi ini, akan memberikan angin segar bagi perubahan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat-lt5d588c1_cc649e (pengertian data pribadi menurut Cambridge dictionary) diakses pada 20 Juli 2022
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#); (undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan) diakses pada 20 Juli 2022
3. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/> (Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi) diakses pada 20 Juli 2022
4. <https://youtu.be/88-dEJwVMg0> (contoh kasus dan cara melindungi privasi data pribadi)
5. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905> (kasus kebocoran data BPJS tahun 2021) diakses pada 21 Juli 2022
6. <https://www.kompasiana.com/mfaruqiqlbal/61d09d4a9bdc40410b3045c3/cybercrime-pencurian-data-pribadi-di-indonesia> (cybercrime di indonesia) diakses pada 22 Juli 2022



Peran Berbagai Pihak Untuk Melindungi Data Pribadi Dimedia Sosial Guna Untuk Menciptakan Generasi Sadar Akan Privasi



SISKA FEBRIYANTY MURDAYA
Buol, 10 Februari 2005

DAPIL SULAWESI TENGAH
SMA NEGERI 1 BIAU
siskaafebriyantymurdaya@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah yang sangat besar itu, memahami kebijakan privasi suatu platform media sosial sangat penting agar data pribadi kita aman. Pengguna-pengguna media sosial hampir seluruhnya menggunakan data pribadi untuk mengakses berbagai macam situs dan aplikasi. Itu, membuktikan bahwa pengguna data pribadi di media sosial sangat banyak sehingga akan berpengaruh pada masyarakat. Menggunakan data pribadi tentunya memiliki konsekuensi yang sangat besar baik dalam hal positif maupun negative, masyarakat merasa senang dan aman ketika memasukkan data pribadinya di sebuah situs atau aplikasi tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Hal itulah yang menyebabkan banyak terjadinya permasalahan atau isu mengenai data pribadi.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, masyarakat yang minim akan pengetahuan akan terus dibodohi oleh perkembangan zaman. Permasalahan ini yang menyebabkan kondisi Indonesia berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Seperti contoh persoalan yang terjadi pada aplikasi Facebook yang mengalami kebocoran data mencapai 530 juta pada tahun 2019. Pelaku-pelaku yang melakukan peretasan data dengan mencuri data profil pengguna Facebook untuk tujuan tertentu yang pastinya sangat merugikan masyarakat pengguna Facebook. Tidak hanya itu, banyak pula terjadi kebocoran data di media sosial lainnya. Contohnya kebocoran data di aplikasi Tokopedia dan Lazada. Lantas upaya apa yang harus kita lakukan untuk menangani kasus di media sosial seperti ini.



PEMBAHASAN / ANALISIS

Regulasi perlindungan data pribadi di dunia sangat diperhatikan terdapat lebih dari 130 negara memiliki pengaturan khusus untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi di masyarakatnya. Di Indonesia sendiri memiliki landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu pada Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Hal ini bisa dijadikan patokan untuk masyarakat melindungi data pribadinya. Persoalan-persoalan data pribadi yang terjadi harus segera diselesaikan dengan melibatkan semua pihak seperti masyarakat, pemerintah dan tentunya remaja.

Hal-hal yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi data pribadi adalah dimulai dari kesadaran diri mereka sendiri tidak gampang terpengaruh oleh banyak pihak yang mengambil data pribadinya dan harus lebih berhati-hati dan lebih bisa membuka pemikiran bahwa tidak semua media sosial dan situs tersebut aman. Tentunya, dibantu oleh remaja yang selalu mensosialisasikan ke lingkungan masyarakat untuk berhati-hati menggunakan Media Sosial serta mengimplementasikan didalam diri mereka sendiri untuk lebih mewaspadai berbagai isu kebocoran data di Media Sosial.

Pemerintah juga berperan besar untuk melindungi data pribadi warga Negara Indonesia. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi sistem keamanan data di Indonesia. Adapun pilar-pilar yang pemerintah lakukan adalah mengatur regulasi, koordinasi dan pembangunan infrastruktur.

1. Pilar Pembangunan Infrastruktur, untuk menyediakan perangkat dan mengawasi tindakan kejahatan *Cybercrime* dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. Pilar regulasi dengan menyusun RUU PDP yang harus segera diselesaikan.
3. Pilar kolaborasi dilakukan bersama dengan berbagai kementerian atau lembaga untuk melindungi data pribadi seperti kemenkominfo BSSN dan tentu saja DPR.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi data pribadi setiap masyarakat Indonesia. Tentu saja, banyak hal yang harus dilakukan DPR terutama perlindungan data di Media Sosial. Dalam tiga fungsi DPR ada beberapa hal yang harus dilakukan:



1. Fungsi Legislatif

DPR dapat memutuskan hukum perlindungan data pribadi yang lebih konkrit untuk melindungi masyarakat dengan merevisi dan mengevaluasi Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yaitu pada Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1.

2. Fungsi Anggaran

DPR dapat memberikan anggaran untuk melakukan perlindungan data pribadi bersama lembaga-lembaga yang terkait dengan memperhitungkan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat agar dana yang dikeluarkan tidak mengalami permasalahan dan kerugian.

3. Fungsi Pengawasan

DPR dapat mengawasi lembaga-lembaga terkait untuk lebih berhati-hati melindungi data pribadi masyarakat apabila ada yang melakukan pelanggaran DPR dapat memutuskan untuk tidak memberikan dana anggaran kepada lembaga tersebut dan memberikan sanksi yang lebih tegas. Tidak hanya itu, DPR juga akan mengawasi setiap jalannya Media Sosial di Indonesia guna mengetahui perkembangan atau persoalan yang terjadi di Media Sosial.

KESIMPULAN / SARAN

Di masa perkembangan teknologi tentunya pengguna Media Sosial Indonesia akan terus bertambah. Tentunya sistem keamanan data di Indonesia harus lebih di awasi oleh semua pihak dan harus dijaga keamanannya. Pihak utama yang harus melindungi data pribadi tentunya dari masyarakat sendiri meskipun pemerintah dan DPR sudah mengambil banyak langkah dan kebijakan pastinya tidak menutup kemungkinan persoalan tersebut akan muncul jika masyarakat sendiri tidak berhati-hati. Selain itu, remaja sebagai peran utama dalam melindungi bangsa harus membantu pemerintah dalam melindungi data pribadi seperti mensosialisasikan serta mengimplementasikan perlindungan data dan membantu pemerintah dan DPR menjalankan kebijakan untuk melindungi data agar mengsucceskan generasi yang paham akan sadar privasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pahami-kebijakan-privasi-di-media-sosial-untuk-lindungi-data-pribadi/>
<https://bisnis-tempo-co.cdn.ampproject.org>
<https://www.dpr.go.id>



Maraknya *Cyberstalking*: Remaja Sebagai *Agent Of Privacy Literation* Demi Mewujudkan Indonesia Sadar Privasi



RIZKI ARDIANSYAH
Parigi, 14 September 2005

DAPIL SULAWESI TENGAH
SMA NEGERI 1 PARIGI
rizkiardiansyah0905@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar lebih bermakna." - Najwa Shihab. Remaja memiliki peranan penting terhadap perkembangan zaman. Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat dari semua kalangan, mulai orang tua, remaja, bahkan anak-anak sekalipun.

Ruang siber telah menjadi sebuah dimensi yang masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan digital. Dalam keseharian, aktivitas masyarakat dapat memudahkan, namun disisi lain dapat menjadi sebuah tindakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Namun, apakah Indonesia menghadapi tindak *cybercrime*?

PERMASALAHAN

Maraknya terjadi *cybercrime* menjadi salah satu dampak negatif perkembangan digital. Salah satu jenis *cybercrime* adalah *cyberstalking* atau penguntitan dunia maya. Lemahnya payung hukum dalam hal keamanan siber adalah tonggak permasalahan, ditambah lagi kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lembaga/instansi pemerintahan, hal ini menjadi tantangan dalam lingkup digital di Indonesia.

Berdasarkan hasil riset oleh Reboot Digital PR Service, Indonesia adalah negara dengan indeks keamanan siber terburuk di Asia dan Dunia. Reboot ditemukan sebanyak 643 komputer yang terinfeksi virus, 1.080 situs phishing, dan 1.040 situs mengandung malware.



Top 10 Least Cyber-Secure Countries in Asia						
Rank	Country	Average Monthly Drive-by Download Pages	Phishing Sites	Malware Hosting Sites	Compromised Computers	Cyber Danger Score (/100)
=1.	Indonesia	25	1,080	1,040	643	82.8
=1.	Cyprus	24	1,730	1,280	400	82.8
3.	Malaysia	23	740	900	1,557	79.9
4.	Vietnam	30	630	780	3115	78.2
5.	Singapore	16	780	2,160	204	75.9
6.	Nepal	126	640	890	558	73.3
7.	Turkey	10	740	620	1,907	70.1
8.	India	10	490	1,360	600	67.3
9.	Philippines	19	200	880	790	62.7
10.	Thailand	9	320	730	2,829	61.8

Source: Rebootonline.com - Represents data across 2018 to 2022.

Gambar: Negara dengan keamanan siber terburuk di Asia dan Dunia

Sumber: Reboot Digital PR Service

Fakta- fakta ini memperlihatkan betapa daruratnya kebutuhan Indonesia akan strategi keamanan siber untuk mewujudkan keamanan nasional di era society 5.0 saat ini. Negara harus beradaptasi terhadap perkembangan di dunia maya, keamanan nasional akan menjadi sasaran empuk apabila tidak ada tindak lanjutan secara tepat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Salah satu bentuk dari cybercrime adalah cyberstalking. Berdasarkan *Black's Law Dictionary 11th Edition* definisi *cyberstalking* adalah aspek mengancam, melecehkan, mengganggu melalui berbagai pesan email, seperti internet. Pelaku bermaksud agar korban ketakutan atas kejahatan verbal atau hingga terjadi cedera kepada korban atau anggota keluarga korban.

Cyberstalking dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pelakunya di jerat hukum. Namun konteks pidana dalam undang-undang ini tidak sepenuhnya melindungi korban cyberstalking dari cyberstalker yang mana pada UU tersebut hanya terdefinisi secara sempit, yaitu pelaku dipidana hanya ketika adanya tindakan/ancaman kekerasan terjadi pada korban. Padahal apabila korban merasa *annoying* (terganggu) sudah termasuk kasus *cyberstalking*.

Kita sebagai user media sosial yang bijak, apabila terdapat tanda-tanda *cyberstalking* (mengandung unsur mengancam, melecehkan, mengganggu) maka harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Screenshot chat/foto/video atau bahan lain sebagai bahan bukti
2. Jangan sebar data pribadi apabila pelaku meminta



3. Report atau block terduga pelaku
4. Bicara dengan orang yang dipercaya dan laporkan kepada lembaga/komunitas agar mendapat perlindungan

Selanjutnya agar memperkuat payung hukum keamanan siber di Indonesia, RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Catharina Dewi Wulansari, RUU PDP sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka sebagai warga negara terpenuhi hak atas perlindungan kesejahteraannya. Selain itu, ia juga menilai RUU PDP akan mampu menciptakan keseimbangan tata kelola data pribadi. Demi perwujudan perlindungan data pribadi di era digital dan di tengah ancaman *cyber crime* yang marak di lingkup siber, RUU PDP dapat menjadi solusi apabila terlaksana dengan baik.

Terlebih lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 ke-17 di Bali, dan salah satu materi yang akan dibahas bersama adalah pergerakan data secara internasional. Indonesia pasti akan malu karena menjadi salah satu negara G20 yang tidak memiliki UU PDP, terlebih posisi Indonesia sebagai tuan rumah di event internasional ini.

Dari permasalahan diatas, saya sebagai seorang legislator harus bergerak secara nyata dalam penuntasan permasalahan siber di Indonesia dengan memaksimalkan tiga fungsi DPR RI diantaranya

1. Fungsi Legislasi

Dengan fungsi ini, saya sebagai legislator akan berupaya:

1. Segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) agar payung hukum perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan akurat. dan merevisi UU Nomor 19 tahun 2016 JO UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mencegah kasus cyberstalking dengan merubah konteks pendefinisian agar mencakup pendefinisian yang bersifat lebih melindungi.
2. Memfungsikan kementerian dan lembaga negara seperti TNI, Polri, Kemenkominfo, Kemendagri, BSSN, Kejaksaan, dan Kemenlu sebagai pengoperasional atas jalannya undang-undang sesuai sektornya masing-masing.
3. Dengan harapan agar masyarakat bisa lebih teredukasi dengan sistematika privasi digital, maka saya sebagai legislator akan mengusulkan penambahan point **Program Literasi Privasi (*Privacy Literation*)** pada Rancangan Undang-Undang PDP. Serta keterlibatan



Komisi I DPR RI dalam pembentukan organisasi pemuda berupa **Pelopor Remaja Sadar Privasi** agar program Literasi Privasi dipelopori oleh pemuda/remaja yang mana remaja adalah tonggak dalam pembawa perubahan yang dinamis.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi ini, saya sebagai legislator akan menganggarkan APBN dengan pengalokasian dana kepada BSSN bersama Komisi Pengawasan Data Pribadi (Komisi PDP) untuk membangun infrastruktur pendukung pengamanan siber dan perlindungan data pribadi berupa fasilitas laboratorium forensik komputer sebagai media penyidik lebih akurat. Serta pengalokasian anggaran terhadap program LITERASI PRIVASI dengan pengadaan fasilitas, sosialisasi, workshop, edukasi, dan kampanye digital kepada masyarakat oleh Pelopor Remaja Sadar Privasi agar pengetahuan mengenai kesadaran privasi digital ke masyarakat Indonesia bisa direalisasikan dengan maksimal.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam mengawasi regulasi-regulasi keefektifan jalannya undang-undang, saya sebagai legislator akan melakukan pengawasan terhadap penerapan UU PDP apabila telah disahkan. Disamping itu, juga akan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kinerja BSSN sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 53 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang BSSN. Dan apabila RUU PDP telah ditetapkan, DPR RI juga harus memaksimalkan pengawasan terhadap Komisi Perlindungan Data Pribadi terkait kasus privasi data di Indonesia. Serta melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap Komisi I DPR RI terhadap program Literasi Privasi agar pemberdayaan masyarakat mengenai privasi data dapat terkoordinir dan terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN / SARAN

Dibalik euforia bermedia sosial di lingkup digital, terdapat *darkside* yang harus terus diwaspadai, seperti kasus *cyberstalking* yang dapat merugikan suatu pihak secara psikis dan materiil. Sebagai seorang remaja yang memiliki kesadaran berprivasi, tentu harus menjadi pelopor atas perubahan yang dinamis, yaitu dengan membentuk kesadaran berprivasi mulai dari diri sendiri lalu ke orang lain. Diperlukan kerjasama antar-komponen masyarakat, generasi muda, dan pemerintah dalam program Literasi Privasi, serta peran generasi muda



sebagai Pelopor Remaja Sadar Privasi di masyarakat dapat memberikan edukasi demi terwujudnya Indonesia Sadar Privasi.

“LINDUNGI DATAMU, DEMI INDONESIA SADAR PRIVASI, INDONESIA MAJU”

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Eko. 2021. “Prosiding Seminar Nasional Sains dan Inovasi Indonesia” dalam *Strategies For Strengthening Cyber Security To Achieve Security National* Volume 3. Yogyakarta: Akademi Angkatan Udara.
- CNN Indonesia, 2022. “RI Dihantam 700 juta serangan siber di 2022, modus pemerasan dominan”, [cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan), diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 21.00.
- Munster, Luisa, 2019. “Cyberstalking”, <https://kayrossconsulting.com/2019/10/23/cyberstalking/>, diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 13.51.
- Web Kominfo, “RUU PDP Final”, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>, diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 12.30.



Ciptakan Generasi Muda Cerdas Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Tanpa Kehilangan Privasi



SALWA NUR SABILA
Duriaasi, 28 Oktober 2006

DAPIL SULAWESI TENGGARA
SMA NEGERI 1 WONGGEDUKU
salwanursabila729@gmail.com

LATAR BELAKANG

Remaja adalah fase setelah fase balita dan kanak-kanak. Pada fase ini akan terjadi perubahan besar pada tiap-tiap pribadi. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik dan psikis yang tentunya akan berpengaruh pada tampilan, perilaku, cara pandang, adab, pemahaman, pengetahuan dan semua hal yang melekat pada diri yang pada akhirnya membentuk jati diri seseorang. “Jati diri” adalah hal mutlak yang pasti dimiliki oleh tiap individu. Bentuk yang paling sederhana dari jati diri adalah identitas pribadi yang bersifat unik. Keunikan atau kekhususan identitas pribadi menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. Data pribadi merupakan bentuk lebih spesifik dari identitas pribadi. Oleh karena itu penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak digunakan individu lain yang pada dasarnya bukan pemilik data. Mengingat saat ini banyak sekali kejahatan baru yang di sebut *cyber crime* atau kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatannya adalah pencurian data pribadi. Data pribadi yang dicuri akan dimanfaatkan untuk penipuan hingga diperjual belikan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran memelihara dan menjaga data pribadi sangat penting. Berdasarkan laporan APJII baru-baru ini yang merilis “Profil Pengguna Internet 2022”¹³¹ mengatakan penetrasi internet tertinggi di Indonesia berkisar antara usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,18%) kelompok usia remaja terhubung ke internet.

¹³¹ Reza Pahlevi, “Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia> (diakses pada 5 agustus 2022 pukul 20.00)



Bagi remaja, internet merupakan salah satu kebutuhan primer. Namun ini berdampak besar bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian mereka. Besarnya rasa ingin tahu pada fase ini akan membuat remaja mudah memperoleh segala sesuatunya dengan bantuan internet. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari orang-orang terdekat mereka terutama orangtua dan guru untuk membantu mereka agar tidak terjerat dampak negatif bermain internet.

PERMASALAHAN

Saat ini kita berada di era digital berbasis internet. Serta maraknya penggunaan sosial media yang akan memunculkan banyak sekali fenomena-fenomena baru dikalangan penggunanya. Ada beragam tren-tren yang tercipta dalam platform sosial media. Bisa ditemukan di Facebook, Tik-tok, Twitter dan baru-baru ini yang ramai adalah tren Instagram bernama “*Sticker Add Yours*”.¹³² Tren ini mengharuskan penggunanya menggunakan sticker yang diposting. Sehingga para pengikutnya akan menulis pertanyaan dikolom stiker yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini bersifat pribadi. Tren lainnya adalah “Tren bajak akun Instagram”. Tren ini banyak terjadi antar influencer dengan followersnya. Dimana sang followers akan memberikan akun Instagramnya sementara kepada seorang influencer. Lalu sang influencer tersebut akan memposting fotonya pada Instagram *story* sehingga akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sedang berada ditmpat yang sama.¹³³ Banyak remaja yang beramai-ramai mengikuti tren seperti ini tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak dari menyebarkan data pribadi mereka di media sosial. Hal seperti ini timbul karena kurangnya kesadaran remaja mengenai pentingnya melindungi data sifatnya privasi.

¹³² Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Hati-hati, Stiker “Add Yours” Instagram Stories Bisa Digunakan untuk Mencuri Informasi Pribadi” .

<https://tekno.kompas.com/read/2021/11/23/19060027/hati-hati-stiker-add-yours-instagram-stories-bisa-digunakan-untuk-mencuri?page=all> (diakses pada 5 agustus 2022, pukul 20.30 wita)

¹³³ Amalia Mumtaz Nabila, “Tren Bajak Instagram dan Pentingnya Menjaga Privasi di Medsos”. <https://www.kompasiana.com/amaliامتznbl/60a76d8d8ede487c1365b932/tren-bajak-instagram-dan-pentingnya-menjaga-privasi-di-medsos> (diakses pada 5 agustus 2022, pukul 20.30 wita).



PEMBAHASAN / ANALISIS

Pandemi covid-19 yang terjadi ditahun 2020 membuat segala sesuatu diakses secara daring dan menyebabkan kejahatan siber meningkat empat kali lipat. Serta menjadikan Indonesia berada di urutan ke-18 negara dengan keamanan siber terburuk di dunia. Berdasarkan laporan Data Anomali Trafik BSSN (2021), sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami serangan siber mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena diberlakukannya pembelajaran jarak jauh sejak pandemi yang membuat pengguna internet dan sosial media meningkat terutama dikalangan anak sekolah. Dan mengakibatkan mereka rentan menjadi korban dari kejahatan siber di internet.

Masyarakat Indonesia termasuk pengguna yang aktif dalam bermain media sosial yang sebagian besar penggunanya merupakan remaja. Remaja akan mengekspresikan dirinya dengan berbagai cara, guna mendapat perhatian dari orang banyak. Salah satunya adalah melalui platform media sosial. Saat ini banyak sekali bertebaran konten-konten creator dikalangan remaja. Hal seperti ini bisa dikatakan hal yang positif dimana remaja mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan perkembangan zaman. Konten-konten positif yang mereka ciptakan akan menarik banyak perhatian penonton hingga tak jarang aktivitas seperti ini akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Namun, saat ini memperoleh banyak penonton, Para konten creator ini akan membagikan informasi mengenai data pribadi mereka kepada penggemar semata-mata hanya untuk memperoleh popularitas. Sehingga mereka akan kehilangan ruang privasi mereka dan berdampak pada banyaknya orang yang akan mencampuri urusan pribadinya. Timbulnya dampak negatif seperti ini akan berpengaruh besar pada kondisi psikologisnya.

Remaja merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Sudah selayaknya diberikan perlindungan serta pendidikan dan pembinaan yang baik. Salah satu lembaga yang berperan dalam perlindungan anak adalah KPAI yang memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.¹³⁴ Serta Komisi X DPR RI yang memiliki wewenang dalam bidang lingkup pendidikan.¹³⁵ Salah satu bentuk perlindungan yang pantas didapatkan adalah

¹³⁴ Yasonna H. Laoly, “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA”.
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/ps61-2016.pdf> (diakses pada 6 agustus 2022, pukul 14.20 wita)

¹³⁵ “Komisi X”, <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-X> (diakses pada 6 agustus 2022, pukul 14.25 wita)



perlindungan data pribadi pengguna internet yang sederhana dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi untuk pengguna internet terutama pelajar dengan dukungan DPR RI terutama KOMISI X yang memiliki wewenang dalam bidang pendidikan sebagai bentuk edukasi keamanan siber sejak dini untuk membangun kesadaran dari pengguna internet.¹³⁶ Guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bebas dalam mengekspresikan kreatifitasnya. DPR dan KOMINFO juga perlu mengedukasi masyarakat tentang bahayanya aplikasi dan tautan-tautan ilegal. Dan segera mengesahkan RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) yang bisa menjadi acuan¹³⁷ bagi masalah penyalahgunaan data pribadi dan bisa mendorong sektor industri, pemerintah, dan masyarakat agar mengadopsi teknologi, termasuk memperkuat SDM agar menciptakan ekosistem siber yang lebih aman.¹³⁸ Serta memaksimalkan fungsi anggaran dalam upaya penguatan keamanan siber dan penanganan tindak pidana kejahatan berupa pencurian data pribadi di internet yang akan membatasi ruang gerak generasi muda untuk terus berkreasi ditengah perkembangan teknologi saat ini.¹³⁹

KESIMPULAN / SARAN

Saat ini kita hidup di-era banyaknya informasi yang didapatkan dari dunia digital. Namun, identitas pribadi yang digunakan dalam bermain sosial media harus lebih diperhatikan. Identitas yang melekat pada diri kita bukanlah hal yang harus orang lain ketahui. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan edukasi mengenai sisi negatif dunia digital. Edukasi yang baik dan benar diberikan sesuai dengan usia anak yang menggunakan internet. Orangtua tidak bisa mengecek ponsel anaknya secara diam-diam apalagi untuk anak yang

¹³⁶ “analisis RUU tentang APBN - Tantangan penguatan keamanan siber dalam menjaga stabilitas keamanan”, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-65.pdf> (diakses pada 7 agustus 2022, pukul 19.15 wita)

¹³⁷ Hanifah Triari Husna, “Menkominfo: Komisi I DPR Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi”, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/menkominfo-komisi-i-dpr-kebut-ruu-perlindungan-data-pribadi/> (diakses pada 6 agustus 2022, pukul 19.30 wita)

¹³⁸ Anshar Dwi Wibowo, “Mendorong Kesadaran Pentingnya Perlindungan Data Pribadi”, <https://katadata.co.id/anshar/digital/616520c7bff2e/mendorong-kesadaran-pentingnya-perlindungan-data-pribadi> (diakses pada 6 agustus 2022, 20.07 wita)

¹³⁹ “analisis RUU tentang APBN - Tantangan penguatan keamanan siber dalam menjaga stabilitas keamanan”, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-65.pdf> (diakses pada 7 agustus 2022, pukul 19.15 wita)



sudah menginjak usia remaja karena itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi pada anak. Orangtua bisa mengaktifkan fitur '*parental control*'¹⁴⁰ guna mengawasi dan tidak lupa selalu mendampingi aktifitas anak usia sekolah dasar saat bermain gawai. Sedangkan untuk anak usia remaja bisa dilakukan dengan berdiskusi langsung atau lembaga-lembaga yang berwenang seperti KOMINFO, KPAI, dibawah pengawasan KOMISI X DPR RI bisa mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi anak-anak remaja tentang pentingnya menjaga data pribadi serta bagaimana untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial guna menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>

Tren Bajak Instagram dan Pentingnya Menjaga Privasi di Medsos:

https://www.kompasiana.com/amaliamtznbl/60a76_d8d8ede487c1365b932/tren-bajak-instagram-dan-pentingnya-menjaga-privasi-di-medsos

Daftar Negara dengan Keamanan Siber Terburuk hingga Terbaik di Dunia,

Benarkah Indonesia Terburuk? : [https://kabarwonosobo.pikiran-](https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1561935114/daftar-negara-dengan-keamanan-siber-terburuk-hingga-terbaik-di-dunia-benarkah-indonesia-terburuk)

[rakyat.com/tekno/pr-1561935114/daftar-negara-dengan-keamanan-siber-terburuk-hingga-terbaik-di-dunia-benarkah-indonesia-terburuk](https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1561935114/daftar-negara-dengan-keamanan-siber-terburuk-hingga-terbaik-di-dunia-benarkah-indonesia-terburuk)

KPAI: Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi: [https://n](https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai-tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi?page=all#:~:text=mengumpulkan%20data%20dan%20informasi%20mengenai,di%20bidang%20perlindungan%20anak%3B%20dan)

[asional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai-tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi?page=all#:~:text=mengumpulkan%20data%20dan%20informasi%20mengenai,di%20bidang%20perlindungan%20anak%3B%20dan](https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai-tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi?page=all#:~:text=mengumpulkan%20data%20dan%20informasi%20mengenai,di%20bidang%20perlindungan%20anak%3B%20dan)

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_X_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia#:~:text=Komisi%20X%20Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Republik%20Indonesia%20\(disingkat%20Komisi%20X,Pendidikan%2C%20Olahra](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_X_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia#:~:text=Komisi%20X%20Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Republik%20Indonesia%20(disingkat%20Komisi%20X,Pendidikan%2C%20Olahraga%2C%20dan%20Sejarah)

[ga%2C%20dan%20Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_X_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia#:~:text=Komisi%20X%20Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Republik%20Indonesia%20(disingkat%20Komisi%20X,Pendidikan%2C%20Olahraga%2C%20dan%20Sejarah),
Analisis RUU Tentang APBN:

¹⁴⁰ “Aktifkan Parental Control, Cara Cegah Anak Mengakses Konten Tak Sesuai Umur di Ponsel”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/06/070000865/aktifkan-parental-control-cara-cegah-anak-mengakses-konten-tak-sesuai-umur?page=all> (diakses pada 7 agustus pukul 15.05 wita)



<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-65.pdf>

Menkominfo: Komisi I DPR Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/menkominfo-komisi-i-dpr-kebut-ruu-perlindungan-data-pribadi/>

Analisis RUU Tentang APBN: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-65.pdf>

Pahlevi, R. (2022, 6 10). *databoks*. (A. Mutia, Editor) Retrieved 2022, from databoks web site.

Ramadhanny, F. (2021, november 24). *detiknet*. Retrieved from inet.detik.com.

viklous, B. (2018, march 16). *geotimes*. Retrieved 2022, from geotimes.id.



Peretas Gesit, Hukum Dikelabui



RIZKY MAHARANI HIDAYAT YAMIN

Kendari, 11 Februari 2006

DAPIL SULAWESI TENGGARA

MAN INSAN CENDEKIA

KOTA KENDARI

rizkymaharaniy@gmail.com

LATAR BELAKANG

Batas jarak dan waktu telah dipatahkan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang melaju pesat. Kini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi media prioritas dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat. Salah satu media yang tercipta akibat perkembangan ini adalah internet. Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 2019, menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia Sebesar 171,7 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 264 juta jiwa.

Internet merupakan wadah yang dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi yang menguntungkan penggunaannya. Namun, wadah ini banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai media kejahatan berupa *cyber crime*. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada 2022. Berikut bentuk *cyber crime* yang kerap terjadi di Indonesia; *Illegal acces/Unauthorized Access to Computer System and Service, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage (Spionase Cyber) Cyber Sabotage and Extortion* (Sabotase dan Pemerasan Dunia Maya) *Offense Against Intellectual Property, virtual social world* (Fitriani & Pakpahan, 2020).

Berdasarkan *National Cyber Security Index (NCSI)* menunjukkan keamanan siber Indonesia berada diperingkat ke-6 antara negara-negara ASEAN lainnya dan urutan 83 dari 160 negara secara global. Pada umumnya ancaman-ancaman siber saat ini menyerang perusahaan besar dan institusi pemerintahan. Kasus *cyber crime* berupa



peretasan terus menyerang keamanan data digital Indonesia. Peretas dengan mudah meretas situs/aplikasi digital pemerintahan dan perusahaan besar, termasuk meretas data masyarakat dimedia sosial untuk mengincar data masyarakat. Data pribadi masyarakat yang terkandung dalam aplikasi digital dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk keuntungan sepihak yang merugikan korban seperti: mengancam korban, penipuan, penyalahgunaan akses terhadap kartu kredit, kartu kesehatan, nomor telepon, gmail dan media lain.

PERMASALAHAN

Kasus peretasan BPJS, BRI life, e-HAC Kemenkes, jaringan kementerian, situs polri dan lainnya merugikan secara finansial dan membahayakan data masyarakat Indonesia. Tidak hanya terjadi pada situs nasional dan perusahaan besar, kasus peretasan juga menyerang keamanan data pribadi masyarakat dimedia sosial. Permasalahan keamanan data ini akibat lemahnya sistem perlindungan digital, kurangnya pengawasan dan perlindungan oleh pihak terkait: penyedia layanan digital, masyarakat dan pemerintah, serta kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai dunia digital. Kurangnya pengawasan dari penyedia layanan digital terhadap aktivitas penggunaannya menjadikan masyarakat bebas mengekspos persoalan pribadinya dan mengundang berbagai kejahatan dunia maya seperti, peretasan. Masyarakat yang kurang kesadaran dan wawasan seputar kejahatan digital cenderung menjadi pelaku kejahatan itu. Salah satu bukti berupa, adanya aktivitas perdagangan aktif yang menyediakan jasa peretasan akun media sosial diinternet dan tingginya kasus penyebaran data pribadi masyarakat dimedia sosial.

Hukum yang masih tertinggal dan belum dapat mengikuti perkembangan zaman mengakibatkan hukum tidak mampu melindungi korban sepenuhnya. Undang-undang yang telah disediakan masih belum spesifik dan komperensif untuk menangani jenis-jenis kasus *cyber crime*. Sebagai contoh, pada pasal 26 UU ITE ayat 1 berbunyi: Kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Undang-undang tersebut kurang spesifik untuk mengatasi permasalahan saat ini. Para peretas sangat pandai memanipulasi pencurian data, mereka bisa



mengakses data para korban tanpa sepengetahuan korban melalui berbagai macam cara licik dan mampu memanipulasi persetujuan korban, baik melalui penipuan ataupun cara lain yang tidak meninggalkan jejak. Sehingga para pelaku peretasan tidak akan terkena sanksi hukum. Kasus pencurian data yang terus meningkat membutuhkan lembaga independen yang memiliki otoritas khusus yang mampu mengawasi keamanan data masyarakat secara optimal. Dikhawatirkan apabila tidak ada lembaga khusus yang menangani hal ini hukum yang berlaku tidak akan efektif dan efisien untuk menjerat pelaku peretasan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu turut andil untuk menangani fenomena ini dengan memanfaatkan tiga fungsi pokok DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai berikut:

Peran legislasi DPR:

1. Merevisi dan mengembangkan RUU PDP untuk memastikan RUU tersebut bersifat spesifik dan mampu menyesuaikan problematika dizaman digital.
2. Mengesahkan RUU PDP dengan segera agar menjadi undang-undang yang akan menuntaskan permasalahan digital.
3. Menetapkan lembaga independen yang akan menjalankan UU PDP atau memaksimalkan fungsi lembaga yang telah tersedia seperti Badan Siber dan Sandi Negara untuk menghemat anggaran negara, agar optimal dalam kerjanya dapat ditambahkan bidang khusus untuk menangani masalah peretasan didunia digital agar tidak mudah diinterpendensi oleh pihak lain serta mampu menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa terikat hanya pada lembaga swasta tapi juga lembaga pemerintah. Lembaga independen mampu bekerja sama dengan lembaga independen negara lain apabila terjadi fenomena pencurian data masyarakat Indonesia oleh pihak dari negara lain untuk melindungi keamanan data masyarakat secara optimal dan fleksibel.

Melalui fungsi anggaran untuk:

1. Menyetujui penggunaan anggaran negara untuk keperluan pengawasan dan perlindungan data pribadi masyarakat oleh lembaga independen yang disediakan.



2. Menyetujui penggunaan anggaran negara untuk keperluan peningkatan kualitas tenaga kerja profesional dilembaga independen tersebut.
3. Menyetujui penggunaan anggaran untuk mengembangkan sistem perlindungan siber dan menciptakan aplikasi digital yang mampu mengoptimalkan fungsi lembaga independen.

Terakhir melalui fungsi pengawasan DPR dapat berperan dengan:

1. Melakukan kerja sama antara DPR dan KOMINFO untuk melakukan pengawasan terkait dengan UU PDP dan lembaganya agar dapat memastikan keamanan data masyarakat Indonesia secara maksimal, serta memastikan tiap proses dan tindakan lembaga independen berjalan dengan lancar dan maksimal.
2. Memastikan lembaga independen mengawasi penyedia layanan digital sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN / SARAN

1. Indonesia merupakan negara yang rentan akan kasus peretasan digital akibat lemahnya sistem perlindungan digital, kurangnya pengawasan dan perlindungan oleh pihak terkait.
2. Payung hukum yang telah disediakan masih membutuhkan pembaharuan agar mampu melindungi permasalahan digital secara optimal.

Dari paparan masalah diatas, maka dibutuhkan tanggung jawab bersama baik dari pihak penyedia layanan digital maupun pemilik data itu sendiri. Perlu adanya edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan pengawasan ketat dari penyedia layanan digital. Meskipun upaya pemerintah telah optimal, namun tidak didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat maka semua akan sia-sia. Adapun hukum yang berlaku hanya sebagai payung, dan masyarakat itu sendiri yang akan memegang dan memastikan payung tersebut berfungsi optimal.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *jurnal Humaniora*, Volume 20 No. 1, 21-27.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan-2487-8807-1-PB.pdf>



Anak Indonesia Dalam Lanskap Regulasi Perlindungan Data Pribadi



HARVEST ECCLESIANO CHRIST WALUKOW
Tomohon, 29 Agustus 2005

DAPIL SULAWESI UTARA
SMA LOKON ST. NIKOLAUS
Harvest0805@gmail.com

LATAR BELAKANG

Privasi yang di dalamnya termasuk perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang juga menjadi bentuk aktualisasi atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalimat bernada filosofis ini jelas teramanatkan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan-peraturan bersifat parsial yang tersebar di sektor keuangan, kesehatan, kependudukan, perbankan, hak asasi, hingga telekomunikasi juga turut menjadi campang bagi perahu rakit regulasi data pribadi di negeri kita.

Namun, roda zaman berputar sekaligus menuntut penyegaran terhadap instrumen hukum yang mengatur persoalan perlindungan data pribadi, beberapa peraturan perundang-undangan terkait dianggap telah usang serta tidak lagi substansial di era pertukaran informasi yang serba cepat saat ini. Sementara itu, pemerintah menunjukkan ketidakseriusan dan inkonsistensi dalam merancang konsep pengaturan perlindungan data pribadi.¹⁴¹ Celah regulasi ini bisa memberikan dampak negatif kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama anak. Hadirnya regulasi yang komprehensif, adaptif, dan menjadikan anak sebagai subjek hukum utamanya dianggap mendesak.

PERMASALAHAN

¹⁴¹ Laporan Singkat Komisi I DPR RI pada Rapat Panja RUU PDP RI (30/6/22), Bagian II Nomor 2 & 3



Kuantitas penduduk usia anak yang ikut terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sukar terkendali; Hal ini terbukti dari Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mencatat bahwa tingkat penetrasi internet menunjukkan angka yang signifikan bagi kelompok anak. Anak-anak berusia 5-12 tahun memiliki tingkat penetrasi sebesar 62,43%, sementara anak-anak di kelompok usia 13-18 tahun menyentuh angka 99,16% atau yang tertinggi di Indonesia. Di lain sisi, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut jumlah serangan siber di Indonesia mencapai 239,74 juta serangan pada 2021. Artinya kelompok anak dengan jumlah yang sangat masif boleh jadi yang paling dirugikan dari ketidakmampuan negara dalam menjaga stabilitas keamanan data pribadi khususnya di ruang siber.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi Perlindungan Data Pribadi Anak

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara pada Pasal 16 Konvensi Hak Anak dijelaskan “*No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy,*” Sehingga tegas bahwa privasi anak yang dalam perkembangannya relevan dengan data pribadi adalah sebuah keniscayaan yang perlu difasilitasi oleh regulator.

Penyalahgunaan Data Pribadi Anak di Indonesia

Beragam masalah pelanggaran data pribadi yang terjadi beberapa tahun ke belakang ini turut menguji kesahihan hukum privasi di Indonesia, penambangan data anak oleh aplikasi pendidikan adalah salah satunya. Narasi TV dan Human Rights Watch meneliti beberapa aplikasi pembelajaran di seluruh dunia termasuk 6 sarana pembelajaran rekomendasi pemerintah Indonesia saat awal pembelajaran daring dimulai dan menemukan bahwa beberapa di antaranya terlibat dalam praktik pengambilan data yang melanggar privasi anak.¹⁴² Tanpa menyadari bahwa haknya sedang dilanggar, anak seakan diperalat menjadi kambing hitam dalam lahan bisnis perusahaan teknologi berkedok edukasi.

¹⁴² “Data Anak Dijual oleh Aplikasi Pendidikan | Buka Mata” diunggah 27 Mei 2022 oleh Narasi Newsroom, <https://youtu.be/I5AtwMKGc2o>



Dampak langsung yang mencederai hak anak dari lemahnya instrumen hukum privasi yang berujung pada pelanggaran data pribadi bisa pula meluas pada masalah kesehatan dan kesejahteraan anak. Sebuah literatur dari peneliti di Amerika Serikat menyatakan bahwa privasi mengambil peranan penting dalam pengembangan psikososial anak muda sehingga perlu dipastikan bahwa anak memiliki kebebasan untuk bereksplorasi dan mencoba hal baru tanpa resiko atas pengawasan (*surveillance*) atau paparan (*exposure*).¹⁴³

Model Perlindungan Data Pribadi Anak di Mancanegara

Perihal privasi, Indonesia agaknya memang harus banyak belajar dari sejumlah negara yang telah terbukti berhasil melaksanakan perlindungan data pribadi anak. Negara-negara yang tergabung di Uni Eropa memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR), sebuah regulasi yang mewajibkan pemrosesan data anak berbasiskan kepentingan yang sah atau *legitimate interest* dari pemilik data pribadi. Adapula *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA) milik Amerika yang memberi kendali pada orang tua atas informasi apa saja yang dapat dikumpulkan oleh situs web dari anak-anak mereka, juga mengatur prosedur yang perlu dipatuhi perusahaan terkait. Sementara perlindungan data pribadi anak di Inggris diatur oleh Information Commissioner's Office, dijelaskan hal-hal yang perlu dijadikan perhatian dalam perlindungan data pribadi anak seperti kepentingan anak, transparansi penggunaan data, *sharing data*, hingga *parental control*.¹⁴⁴

Peran Krusial Parlemen

Bicara soal regulasi kita tidak bisa jauh-jauh dengan lembaga tinggi negara yang memegang otoritas untuk membentuk undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut beberapa terobosan yang dapat dilakukan DPR sebagai delegasi rakyat bagi perlindungan data anak ditinjau dari fungsi, tugas, dan wewenangnya:

1. Fungsi legislasi. Melakukan penyempurnaan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah digodok oleh Komisi I DPR RI dengan

¹⁴³ "Children's Privacy in the Big Data Era: Research Opportunities" oleh Kathryn C. Montgomery, Jeff Chester and Tijana Milosevic

¹⁴⁴ "Where in the world is your child's data safe? 50 countries ranked on their child data protection legislation" oleh Paul Bischoff.

<https://www.comparitech.com/blog/information-security/child-data-privacy-by-country/>



memasukkan satu bab khusus yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi anak. Di dalamnya termasuk sanksi pidana, denda dan ganti kerugian atas penggunaan data pribadi anak tanpa hak. Akses korporasi terhadap data pribadi anak juga perlu dibatasi sehingga tidak melanggar prinsip dan hak kebebasan anak. Studi komparasi dan *advanced review* perlu dilakukan demi lahirnya payung hukum privasi yang modern dan rinci.

2. Fungsi anggaran. DPR bersama kelembagaan terkait perlu menginisiasi penganggaran untuk kegiatan pelatihan dan edukasi perlindungan data pribadi anak kepada kelompok masyarakat terutama orang tua dan anak. Pelatihan yang dimaksud dapat dilakukan secara tatap muka di setiap daerah sekaligus lewat media sosial. Insentif anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan rekognisi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi anak dan potensi trauma serta gangguan psikososial yang bisa timbul dari penyalahgunaannya.
3. Fungsi pengawasan. Beleid parlemen sangat dibutuhkan untuk mengawasi kebijakan sektoral pemerintah mengenai perlindungan data pribadi. Pengawasan terhadap realisasi Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 juga perlu dilakukan dengan menggarisbawahi bahwa seluruh subjek hukum, termasuk anak, mendapat perlakuan serta kedudukan yang sama dalam kacamata hukum. Inspeksi langsung juga mungkin dilakukan DPR bersama KemenPPPA dan Forum Anak dengan membuka form pengaduan guna mewadahi keluhan pelanggaran data pribadi anak.

KESIMPULAN / SARAN

Perlindungan data pribadi yang melindungi hak-hak anak mustahil tercapai tanpa sinergi dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Iktikad baik mulai tampak dari dirancangnya RUU Perlindungan Data Pribadi, tinggal kita sebagai masyarakat dan terutama anak mengawasi jalannya pembahasan hingga ketuk palu, memastikan bahwa parlemen melahirkan produk hukum yang menunjukkan keberpihakan pada seluruh komponen masyarakat, termasuk anak.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. APJII. (Juni, 2022) Profil Internet Indonesia 2022. Diakses pada 11 Agustus melalui <https://apjii.or.id/survei>
2. Karnadi, A. (Januari, 2022) Indonesia Alami 239,74 Juta Serangan Siber pada 2021. DataIndonesia.id. Diakses pada 11 Agustus melalui



- <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-alami-23974-juta-serangan-siber-pada-20-21>
3. Pratama, B. (Maret, 2020) Perlindungan Data Pribadi dan Data Pribadi Anak. Bina Nusantara. Diakses pada 11 Agustus melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/03/26/perlindungan-data-pribadi-dan-data-pribadi-anak/>
 4. Djafar, W. (2019) Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Universitas Gajah Mada. Diakses pada 11 Agustus melalui <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>
 5. CYPCS. (Agustus, 2017) United Nations Convention on the Rights of the Child 1989. Diakses pada 12 Agustus melalui <https://www.cypcs.org.uk/ufiles/UNCRC-Pocket-book.pdf>



Remaja Cerdas Sadar Privasi, Konten Dibatasi



JIVI ANUGRAH MULYONO

Kotamobagu , 24/April/2006

DAPIL SULAWESI UTARA

SMAN 1 KOTAMOBAGU

Zivimulyono123@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, hampir semua masyarakat sudah menggunakan handphone dan menggunakan media sosial sebagai pusat informasi. Tercatat bahwa hingga saat ini ada lebih dari 197 juta pengguna media sosial yang aktif di Indonesia.

Generasi kita saat ini masyarakat Indonesia terutama remaja memiliki minat yang sangat tinggi dalam mengakses jejaring sosial, segala hal disekitar kita dapat dijadikan konten dan menjadi trend. Namun ada beberapa konten, filter, serta trend yang sedang trending seperti menunjukkan kartu tanda pengenal atau kartu identitas serta berkas pribadi kita yang ternyata dapat dicuri, diretas, dan disalahgunakan oleh oknum – oknum jahat.

PERMASALAHAN

Baru – baru ini telah ramai diperbincangkan mengenai fitur add yours di instagram yang banyak memunculkan perdebatan pro kontra antar pengguna instagram, fitur itu memiliki trend yang sangat populer yang secara tidak langsung menyebabkan penggunaanya menyebar informasi seperti menyebarkan foto ktp yang dapat membuka celah kejahatan, padahal kita semua tahu bahwa ktp adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan telah dilindungi oleh negara melalui Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”

Meskipun data pribadi telah dilindungi oleh hukum , penyalahgunaan informasi pribadi masih sering terjadi , penyalahgunaan ini dapat terjadi karena penggunaan media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka.



Hal-hal yang dapat mungkin terjadi jika data kita disalahgunakan adalah seperti NIK kita yang digunakan oknum jahat untuk pengajuan pinjaman online, munculnya akun yang mengatasnamakan seluruh data kita yang sering terjadi saat ini atau disebut “fake account” , selain itu penyebaran informasi ini dapat mempermudah hackers dalam meretas akun tersebut. Oleh karena itu informasi yang ada di KTP ,KK atau sejenis data yang bersifat privasi , meskipun sebatas Nama atau Tempat Tanggal Lahir akan sangat berbahaya apabila disebarluaskan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pengendalian penyalahgunaan ini dapat diatasi selagi Indonesia memiliki remaja yang cerdas sadar akan privasi , tanpa kita sadari menyebarluaskan data pribadi sudah sangat banyak terjadi disekitar kita ,dan salahsatu cara menanggulangnya yaitu dibutuhkan pengedukasian masyarakat Indonesia untuk sadar akan privasi.

Selain itu dibutuhkan juga peran remaja yang saat ini memiliki peran penting dalam bermedia sosial , seperti yang kita ketahui di masa sekarang segala hal yang populer dapat menjadi bahan pembicaraan dan bahan tiruan, maka remaja Indonesia sangat dibutuhkan dengan mulai memproduksi berbagai konten yang positif , mengedukasi dan mengajak masyarakat Indonesia yang sadar akan privasi dengan membuat konten yang menarik seperti “remaja cerdas , sadar privasi” di Instagram , Tiktok , Twitter , Facebook dan Youtube.

pembuatan konten ini dapat kita lakukan kapan saja selagi masyarakat Indonesia terutama remaja sudah mulai sadar akan hal ini , para remaja juga dibutuhkan untuk aktif dan mendukung program ini dengan mulai mengurangi pembuatan konten yang menyebarluaskan data pribadi , mengedukasi resiko jika kita menyebarkan data pribadi melalui konten , membagikan konten konten larangan atau memberhentikan pembuatan konten tersebut sehingga dapat menjadi trending.

Walaupun sosial media diciptakan sebagai sarana individu untuk memberikan pendapat , program pemerintah seperti larangan akan menyebarkan data pribadi ini bisa terus berjalan karena hal ini dapat mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang sadarnya data privasi , dan lebih waspada lagi dalam bermedia sosial.

Hal ini semakin mudah jika kita menggunakan dan memanfaatkan 3 fungsi utama DPR , yaitu fungsi legislasi , fungsi anggaran , dan fungsi pengawasan , langkah langkah yang dapat dilakukan oleh legislator adalah sebagai berikut.



1. Fungsi Legislasi

Kita dapat merencanakan pembahasan perancangan UU ITE terbaru tentang keterbatasan pembuatan konten dalam bermedia sosial seperti larangan pembuatan konten yang secara tidak langsung dapat menyebarkan data pribadi milik sendiri atau orang lain, dan memberikan sanksi kepada pihak pihak yang melanggar minimal diberikan teguran pelanggaran serta merevisi UU Nomor 24 Tahun 2013 untuk menambahkan sanksi kepada penyebar data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, paling berat dipenjara dan dikenakan denda.

2. Fungsi Anggaran

DPR dapat mengalokasikan dana ke lembaga lembaga yang mengawasi media sosial agar pembuatan dan pengedukasian sadar akan privasi seperti pembuatan konten konten yang menjelaskan bahaya dan risiko menyebarkan data pribadi di media sosial akan terus berjalan jika sudah terlaksanakan.

Selain itu karena tidak semua kalangan masyarakat mengerti bermedia sosial terutama kalangan orang tua atau lansia, APBN juga dapat menyalurkan ke lembaga penyiaran agar dibuatkan siaran atau iklan yang mengedukasi sadar akan privasi dan risiko jika kita menyebarkannya dan dapat dengan mudah mengubah pola pikir semua masyarakat Indonesia tentang bahayanya menyebarkan data pribadi di media sosial dan tidak mudah tertipu oleh pinjaman online yang ilegal.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi Pengawasan, DPR dapat memaksimalkan pengawasan terhadap lembaga – lembaga yang mengawasi media sosial. Walaupun saat ini belum ada lembaga resmi yang mengawasi media sosial, namun pemerintah lebih menekankan dengan pemblokiran akun akun yang menyebarkan data orang lain, dan memberikan sanksi berat kepada orang yang menyebarkan konten yang tidak mendidik dan larangan dalam pembuatan konten yang dapat menyebarkan data pribadi.

KESIMPULAN / SARAN

Masyarakat – masyarakat Indonesia dapat merasakan banyak manfaat dari media sosial karena kita dapat memberikan pendapat, membagikan kegiatan kita sehari – hari. Namun sangat disayangkan jika kita sendiri termakan akan trend yang secara tidak langsung bisa menyebarkan data pribadi kita, saran saya pemerintah harus lebih mengawasi media sosial karena di era digital ini



seluruh informasi sudah dapat ditemukan di media sosial setiap detik puluhan hingga ratusan informasi muncul di media sosial.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 191 Juta

<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>

Add yours , KTP challenge

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211129112922-185-727293/deret-masalah-umbar-data-di-medsos-add-your-s-ktp-challenge/amp>

Korban Penipuan Berawal dari Ikut Tren 'Add Yours' di Instagram

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5823333/viral-ada-korban-penipuan-berawal-dari-ikut-tren-add-yours-di-instagram/amp>

Viral Tren Challenge Add Yours Instagram, Kemkominfo Ingatkan soal

Pencurian Data Lewat Update Story

<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/11/24/viral-tren-challenge-add-yours-instagram-kemkominfo-ingatkan-soal-pencurian-data-lewat-update-story>

6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

<https://nasional.tempo.co/amp/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>



Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Data Pribadi



DZAFRAN GUNAWAN

Silungkang, 19 Juli 2007

**DAPIL SUMATERA BARAT I
SMAN 1 SIJUNJUNG**

dzafrangunawan01@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kehidupan zaman dulu sangat berbeda dengan kehidupan zaman sekarang. Hidup dizaman sekarang tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Teknologi merupakan sarana yang mempermudah aktivitas manusia. Saking pentingnya teknologi, kini belajar hingga jual belipun harus menggunakan teknologi.

Selain mempermudah aktivitas manusia, teknologi juga dapat menyajikan hiburan menarik yang dapat dinikmati banyak orang. Jika membahas teknologi dan hiburan pasti selalu berhubungan dengan sosial media. Sosial media merupakan sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk beraktivitas sosial. Rata rata masyarakat Indonesia menggunakan sosial media selama 3 jam per hari. Ini berarti masyarakat Indonesia cukup banyak menghabiskan waktunya dengan sosial media.

PERMASALAHAN

Akibat banyaknya masyarakat yang menghabiskan waktunya dengan sosial media, banyak tindak kejahatan online yang bermuculan, diantaranya peretasan akun hingga pencurian saldo e-money. Ini semua terjadi akibat bocornya data pribadi.

Data pribadi merupakan data tentang identitas seseorang yang harus dijaga kerahasiaannya. Jika data pribadi kita diketahui orang lain, banyak pelaku kejahatan yang ingin menggunakannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun perusahaannya sendiri. Dibalik keuntungan mereka, kita malah mengalami kerugian bahkan bisa mencemari nama baik kita.



Sebagai bangsa yang baik, masyarakat harus bijak dalam menggunakan sosial media maupun internet. Masyarakat harus bisa menjaga keamanan data pribadinya masing masing. Bagaimana Indonesia bisa maju jika masyarakatnya saja tidak bisa menjaga keamanan data pribadinya sendiri? Oleh karena itu, kita perlu membentuk masyarakat yang paham dan peduli keamanan data pribadinya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan di dapil saya, masih banyak masyarakat yang belum paham bahkan menganggap sepele data pribadinya sendiri. Jika ingin mewujudkan masyarakat yang paham tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi, pemerintah harus mampu berkolaborasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Sebelum pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah harus menyelesaikan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) terlebih dahulu. RUU PDP sudah dirancang sejak tahun 2016 dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Bagaimana masyarakat bisa paham pentingnya menjaga keamanan data pribadi sedangkan undang undang yang mengatur dan melindunginya saja belum jelas? DPR memiliki fungsi legislasi. Dengan fungsi ini DPR bisa menyusun dan membahas serta menetapkan rangkaian undang undang menjadi sebuah undang undang yang sah. Oleh karena itu, DPR harus menyelesaikan RUU PDP dengan matang lalu menetapkannya secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan ketidakpahaman masyarakat tentang keamanan data pribadi dijadikan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kembali ke pembahasan awal, pemerintah harus mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Bagaimana caranya? DPR memiliki fungsi anggaran. DPR bisa mengalokasikan dana untuk membina masyarakat agar masyarakat paham betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Menurut saya pembinaan yang bisa dilakukan antara lain:

1. Membentuk Forum Generasi Peduli Data Pribadi sekaligus mengangkat duta peduli data pribadi. Forum ini wajib beranggotakan para pemuda atau pelajar dan dibina oleh satu orang pembina yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Para pemuda yang ikut serta dalam forum ini akan dilatih terlebih dahulu. Forum ini harus memiliki duta dan pengurusnya disetiap daerah di Indonesia, baik tingkat kabupaten / kota, provinsi hingga tingkat pusat (nasional). Forum ini nantinya yang akan bertugas dalam mensosialisasikan pengendalian isu isu keamanan data pribadi. Forum ini juga harus mampu



- berkolaborasi dengan organisasi lain yang ada di daerahnya untuk mengendalikan isu-isu data pribadi. misalnya KNPI, IPM, IPNU, IPPNU, PII, IMM, HMI, PMII, GMNI dan lain sebagainya.
2. Menyelenggarakan sosialisasi yang sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat. Sosialisasi yang diselenggarakan harus disampaikan dengan penyampaian yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Mengapa? Karena menurut saya masyarakat tidak terlalu menyukai penyampaian yang formal. Masyarakat lebih menyukai penyampaian yang lucu, menyenangkan dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat juga tidak terlalu suka menghadiri acara-acara yang formal. Oleh karena itu, kita yang harus turun tangan ke tempat-tempat berkumpulnya masyarakat seperti warung kopi bagi bapak-bapak atau kafe bagi generasi muda untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kita tidak boleh malas untuk bergerak, jika kita malas untuk bergerak siapa lagi yang akan membentuk masyarakat yang paham keamanan data pribadi. Menyelenggarakan sosialisasi ini merupakan salah satu tugas Forum Generasi Peduli Data Pribadi yang nantinya akan bekerja sama dengan kominfo dan pemerintah setempat serta pihak terkait lainnya.
 3. Membina para peretas (hacker). Mungkin ini ide yang gila. Mengapa pemerintah harus membina para peretas? Satu tahun yang lalu, di dapil saya ada seorang anak berumur 17 tahun yang meretas situs sekretaris kabinet. Ia hanya tamatan SD, orang tuanya mengaku bahwa anaknya tidak ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP. Orang tuanya juga mengaku bahwa anaknya memang pintar internet. Sejak putus sekolah ia belajar internet secara otodidak sehingga ia memiliki kemampuan untuk meretas situs sekretaris kabinet. Situs ini bukan situs yang kecil, tetapi situs ini adalah situs negara. Sayangnya ia malah ditangkap dan dibawa bareskrim polri ke Jakarta. Dari kisah nyata ini, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap orang memiliki bakat masing-masing. Seharusnya pemerintah membina orang-orang yang mampu melakukan peretasan agar tindakannya tidak digunakan untuk kejahatan. Pembinaan ini juga bisa membuka lapangan kerja baru untuk para peretas, tindak kejahatan online juga diharapkan dapat berkurang.

Selanjutnya DPR juga memiliki fungsi pengawasan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR harus mengawasi pelaksanaan UU PDP jika sudah diketok palu. DPR juga harus mengawasi anggaran yang telah dialokasikan. Jangan sampai terjadi tindakan korupsi. Jika korupsi semakin sering



terjadi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin berkurang. Tentu ini adalah hal yang tidak kita harapkan.

KESIMPULAN / SARAN

Ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi merupakan faktor utama munculnya tindak kejahatan online. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang paham tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pemerintah harus merangkul seluruh masyarakat baik dari kalangan muda maupun tua. Pemerintah juga harus mampu berkolaborasi dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena lingkungan kehidupan masyarakat di kota sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat di desa. Maka dari itu, pemerintah harus terus menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat, karena hubungan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://youtu.be/mSPINwb2HgY>

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/09/warga-ri-main-medsos-3-jam-per-hari-ini-peringkat-globalnya#:](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/09/warga-ri-main-medsos-3-jam-per-hari-ini-peringkat-globalnya#:~:text=Indonesia%20menempati%20posisi%20ke%2D10,3%2C2%20jam%20pe)

<~:text=Indonesia%20menempati%20posisi%20ke%2D10,3%2C2%20jam%20pe>

<r%20hari>

<https://g.co/kgs/Ch4dbc>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#:~:text=Media%20sosial%20atau

%20sering%20juga,aktivitas%20sosial%20bagi%20setiap%20penggunanya">%20sering%20juga,aktivitas%20sosial%20bagi%20setiap%20penggunanya



Menuju Indonesia Menjadi Negara Berlabel *Adequate Level Of Protection*



NAILA AWALLIA PUTRI

Padang, 21 November 2006

**DAPIL SUMATERA BARAT I
SMAN 1 PADANG**

nailaawallia Putri21@gmail.com

LATAR BELAKANG

Era globalisasi telah menempatkan peran pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan berada di urutan teratas. Peralihan teknologi informasi di ibaratkan sebagai kehidupan baru, karena memberikan ruang yang luas tanpa batas dan dapat meningkatkan produktivitas manusia. Teknologi informasi membawa banyak perubahan di kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya dan tentunya perubahan regulasi yang ada di suatu negara. Pemanfaatan teknologi informasi selalu di implementasikan untuk berbagai sektor kehidupan. Termasuk sektor perdagangan/bisnis atau yang sering disebut *electronic commerce (e-commerce)*. Hal ini menciptakan pasar baru di kehidupan masyarakat, yang akhirnya menimbulkan peningkatan dalam penggunaan layanan ekonomi digital.

Sistem ekonomi digital ini menjadi salah satu peluang utama peralihan sistem ekonomi Indonesia. Dan memberi ruang besar ditengah pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Perkembangan ekonomi digital ini mendorong perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung selalu menggunakan *platform e-commerce* di kehidupan sehari-hari. Meningkatnya penggunaan *e-commerce* di Indonesia, membuat banyaknya layanan yang muncul, salah satunya adalah *peer-to-peer (P2P) lending* atau layanan pinjaman *online*. Sistem ini menuntut konsumen untuk mengisi data pribadi dalam membuat akun di aplikasi maupun situs web. Selain untuk kepentingan transaksi hal ini juga dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data tersebut.



PERMASALAHAN

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Komnasham menyebutkan banyak nya pengaduan masyarakat tentang, *cyber terror*, *doxing*, atau tindakan lain yang melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi. Sejumlah kasus mulai bermunculan, salah satunya adalah kasus pinjaman *online* ilegal. Permasalahan ini sering kali berujung kepada tindakan kriminal seperti penyebaran data pribadi yang melanggar HAM. Namun, yang sering sekali dijadikan rujukan adalah UU ITE. Hal ini menjadi suatu alasan kuat mengapa Indonesia memerlukan payung hukum atau regulasi yang khusus untuk melindungi data pribadi. UU tentang perlindungan data pribadi yang disusun secara sistematis, dan efektif dalam mengimpelentasikannya.

Masyarakat sering kali menginginkan hal yang instan dalam memperoleh uang. Tidak sedikit masyarakat yang malas mengajukan pinjaman ke sektor perbankan resmi dan pinjaman online legal, dan beralih ke pinjaman online ilegal. Karena kurang nya pemahaman dan literasi mengenai pinjaman online, masyarakat akhirnya terjebak ke dalam masalah penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaku industri pinjaman *online* ilegal.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Negara wajib melindungi data pribadi setiap warganya. Namun, apa mungkin hanya negara yang berkewajiban melindungi data pribadi warganya? jawaban nya, tidak. Kolaborasi dari berbagai komponen pemerintah dan masyarakat tentunya sangat dibutuhkan. Pemerintah dapat berkolaborasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam membuat regulasi tentang perlindungan data pribadi. Seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah dirancang sejak tahun 2016 dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR pada tahun 2019. Hal ini juga didasari UUD NRI 1945 Pasal 28G Ayat (1).

Selanjutnya adalah pengendali data pribadi, pihak yang memegang atau menyimpan data pribadi seseorang wajib melindungi data pribadi konsumen nya. Pengendali data pribadi bisa berasal dari lembaga publik maupun swasta. Pemilik data pribadi tersebut juga harus berperan dalam melindungi data pribadi nya, masyarakat harus memiliki pemahaman tentang perlindungan data pribadi. Literasi juga salah satu point penting agar masyarakat memiliki pemahaman terhadap perlindungan data pribadi dan pemahaman terhadap literasi digital *fintech*.



OJK (2022) menyatakan sampai dengan 22 April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* (Pinjaman Online) yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin OJK. Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa betapa banyak nya aplikasi atau situs web pinjaman online illegal di Indonesia.

Menyikapi masalah tersebut, DPR RI harus bertindak tegas dan berkolaborasi bersama seluruh elemen pemerintahan. Adapun yang harus dioptimalisasikan oleh DPR RI adalah tiga (3) fungsi yang dimiliki nya yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

DPR RI dapat merevisi RUU PDP Pasal 26 Ayat (1) menjadi sebagai berikut:

- (1) Pengendala data pribadi wajib membatalkan pemrosesan data pribadi di waktu pemilik data pribadi menolak pemrosesan nya.
- (2) Pemilik data pribadi wajib mengunci data pribadi pada saat itu juga melalui aplikasi *shoot lock* yang di sediakan oleh SWI.

Dan menghapus pengecualian pada RUU PDP Pasal 26 Ayat (2) Huruf b dan c.

DPR RI dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dalam mempercepat pengesahan RUU PDP.

2. Fungsi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang disetujui Oleh DPR RI. APBN tersebut dapat di alokasikan sebagai modal DPR RI untuk membuat organisasi nirlaba yang dinamakan Forum Gerakan Sadar Privasi. Forum ini berkolaborasi dengan remaja bangsa dalam mengintensifkan program edukasi tentang perlindungan data pribadi dan bahaya pinjaman online illegal. Dana tersebut juga dapat di alokasikan kepada pelaku industri media sosial yang dapat bekerja sama dengan pemerintahan dalam mendukung generasi sadar privasi. Tidak lupa iklan layanan masyarakat yang wajib ditayangkan di seluruh layanan digital. Hal ini bertujuan untuk pendekatan dan ajakan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman tentang penting nya melindungi data pribadi.

3. Fungsi Pengawasan

Berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan pilihan yang tepat bagi DPR RI. SWI terdiri dari 12 lembaga/kementerian,



diantaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Polri. DPR RI bisa bekerja sama dengan SWI bisa membuat aplikasi shoot lock dibawah naungan lembaga independen. Aplikasi shoot lock hanya dapat di kendalikan oleh pemilik data pribadi tersebut. Seluruh transaksi ataupun proses yang memerlukan data pribadi, hanya pemilik data pribadi yang mendapatkan akses aplikasi tersebut. Aplikasi ini tersambung ke seluruh layanan transaksi digital, data akan langsung terkirim ke layanan yang dituju tanpa dapat di akses oleh siapapun, data akan otomatis masuk ke dalam layanan digital dan terkonfirmasi benar. DPR RI wajib memantau dalam terlaksananya *cyber patrol* dan penangkapan serta penjeratan hukum kepada pelaku kriminal. DPR juga dapat melakukan evaluasi terhadap UU yang sudah ada maupun evaluasi terhadap proses perancangan undang-undang yang masyarakat butuhkan.

KESIMPULAN / SARAN

Merealisasikan program unggulan yang dirancang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, sebagai negara yang cerdas , kolaborasi antar komponen, baik seluruh elemen pemerintahan dan lapisan masyarakat tentunya sangat diperlukan. Kita bersama-sama mendukung program di dalam masing-masing fungsi DPR RI. Dan mendorong percepatan pengesahan RUU PDP. Dengan ini, kita mendorong Indonesia menjadi negara berlabel '*Adequate Level of Protection*'. Saya, Naila Awallia Putri, Terimakasih.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Niffari Hanifan, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI (SUATU TINJAUAN KOMPARATIF DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA LAIN", <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ejournal.upnvi.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/1846/913>, Diakses pada 16 Agustus 2022.
2. Martiana Wulansari Eka, "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA", <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9214>, Diakses pada 16 Agustus 2022.



3. Kominfo Indonesia, 2020 "Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel#:~:text=Kedua%2C%20dat a%20pribadi%20yang%20bersifat,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan>, diakses pada 16 Agustus 2022].
4. DPR RI, 2021 "Kasus Pinjol Ilegal Perlu Diberantas" <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35346/t/Kasus+Pinjol+Ilegal+Perlu+Diberantas> , Diakses pada 16 Agustus 2022.
5. DPR RI, 2021 "Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan" <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan>, Diakses pada 27 Juli 2022.
6. OJK 2022, "Financial Technology - P2P Lending" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, Diakses pada 16 Agustus 2022.
7. Komnasham, 2021 "Kajian RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif HAM", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/16/1846/kajian-ruu-perlindungan-data-pribadi-dalam-perspektif-ham.html>, Diakses pada 16 Agustus 2022.
8. DPR RI, 2020, "Pelindungan Privacy dan Personal Data", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf>, Diakses pada 23 Juli 2022.
9. Rahmatullah Indra, 2021, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/19811>, Diakses pada 16 Agustus 2022.



Eksistensi Remaja sebagai Katalisator Penggerak Perwujudan Regulasi Perlindungan Data Pribadi, Kita Bisa!



ANNISA NADHIRATU AFIFAH
Padang, 4 Desember 2004

DAPIL SUMATERA BARAT II
SMAN 3 PADANG
nisafifah04@gmail.com

*Detik detik bendera penjajah runtuh
Genderang ditabuh menggetarkan jiwa nan suci
Tahun ini Indonesia berusia tujuh puluh tujuh
Saatnya kita menjadi generasi sadar privasi*

LATAR BELAKANG

Telah terjadi disrupsi digital besar-besaran yang disebabkan oleh masifnya inovasi di bidang teknologi informasi, seperti teknologi internet. Internet terus menunjukkan peningkatan penggunaannya di era industri 4.0 ini. Hal tersebut menyebabkan banyak perubahan pada sistem tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas, komunikasi dan akses informasi; pengetahuan dan edukasi; alamat dan pemetaan; kemudahan bisnis; serta hiburan.

Kemudahan dalam mengakses media digital menjadikan masyarakat dengan mudah menambah pengetahuan tentang keadaan terkini. Berbagai kemudahan yang didapatkan dari menggunakan internet sebagai media komunikasi sangat membantu perusahaan serta instansi untuk melakukan transmisi data.

Perlu kita ketahui bahwa internet diasumsikan sebagai dua sisi mata pisau, aktivitas tersebut dapat membawa manfaat, tetapi di sisi lain internet justru membawa bencana bagi penggunaannya, salah satunya adanya fenomena *cyber crime*. Kasus *cyber crime* tidak dapat dipandang sebelah mata, karena hal tersebut dapat merugikan seluruh elemen masyarakat baik secara finansial maupun non finansial. Oleh karena itu kita sebagai remaja yang hidup di era digital perlu



menjadi generasi yang sadar privasi dan mampu memberikan sumbangsih ide, gagasan serta mengimplementasikan secara nyata tentang perlindungan data kepada lingkungan sekitar untuk saya, kamu dan kita.

PERMASALAHAN

Asosiasi Provider Jasa Internet Indonesia (2022) mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 210 juta pada Januari 2022. Artinya 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. Angka ini mengalami lonjakan jika dibandingkan dengan sebelum masuknya wabah Covid-19 yang hanya 175 juta pengguna (64%).

Maraknya penggunaan internet ini, menimbulkan kejahatan baru yang disebut *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Pada Mei 2021, masyarakat dihebohkan akibat dugaan kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan. Dikutip dari CNN Indonesia, diketahui sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forum. Total kerugian mencapai 600 triliun rupiah, sebuah angka fantastis untuk sebuah kasus *kebocoran data pribadi*. Kasus selanjutnya dugaan penjualan dua juta nasabah BRI Life seharga \$7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta. Unggahan tersebut dibebaskan akun Twitter @HROck. Dan masih banyak ditemukannya contoh-contoh kasus pembobolan data pribadi yang serupa. Kasus *cyber crime* ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita masyarakat terkhusus remaja yang setiap hari nya bergelut dengan internet.

“Beri aku 1000 orang tua niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia” -Ir.Soekarno (1928). Kutipan ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita tentang betapa dahsyatnya peran keberadaan pemuda yang dapat mengubah peradaban suatu bangsa, termasuk pada kasus *cyber crime*.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Banyaknya kasus *cyber crime* di Indonesia memperkuat opini bahwa belum optimalnya perlindungan data pribadi pada masyarakat Indonesia. Menurut LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) belum optimalnya perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem di pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi semua khalayak. Isu ini merupakan isu yang perlu diangkat serta di tindak lanjuti untuk segera diselesaikan. Diperlukan tindakan



tegas untuk membuat oknum pencuri data pribadi menyesal atas perbuatan mereka.

Pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin dimulai dari lingkup terkecil, yaitu diri sendiri seperti membuat *password* yang berbeda disetiap platform, menghindari melakukan transaksi keuangan ketika memakai akses public wifi gratis, pastikan antivirus yang dipakai memiliki perlindungan *identity shield* dan selalu waspada jika menerima email baru dari sumber yang tidak jelas. Selain itu salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat saat ini adalah hadirnya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sebagai remaja yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa dalam pembangunan yang berkelanjutan, kita harus memiliki fikiran yang visioner. Berikut ini adalah hal yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi legislator dengan mempertimbangkan setiap tugas DPR sebagai pelaksana legislatif negara, dengan fungsi-fungsi DPR menjadi media yang proporsional untuk menangani permasalahan ini, sesuai dengan UU 20 A Ayat 1 yaitu melalui:

1. Fungsi Legislasi

Dengan adanya fungsi legislasi, DPR memiliki wewenang dalam menyusun serta merancang Undang-Undang. Saya akan mendorong secara tegas penuntasan RUU PDP yang termasuk kedalam program legislasi nasional tahun 2019 bersama dengan pemerintah sebagai landasan hukum untuk menjaga kedaulatan dan keamanan data nasional. Hal ini merupakan hal yang sangat krusial karena saat ini telah ada 126 negara yang memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai PDP. Dari 180 negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar yang belum memiliki aturan tersebut. Kesuksesan penuntasan Undang-Undang RUU PDP ini akan menjadikan angin segar pada perlindungan data pribadi Indonesia. Selanjutnya untuk memaksimalkan fungsi legislasi sebagai legislator, saya tentunya akan mendorong bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kesehatan, bahkan tokoh publik untuk melakukan koordinasi dan menegakkan regulasi tentang peningkatan kesadaran pentingnya data pribadi di masyarakat.

2. Fungsi Anggaran

Guna menopang kebutuhan peningkatan keamanan siber nasional saya akan mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat pendanaan Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) yang akan berkoordinasi dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumberdaya



teknologi dalam melindungi data masyarakat dengan meningkatkan aktivitas pemblokiran situs-situs yang berbahaya. Selanjutnya saya akan mengusulkan kembali kenaikan anggaran Badan Siber Sandi Negara (BSSN) agar BSSN dapat memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk keamanan siber nasional.

3. Fungsi Pengawasan

“Last for perfection.”

Penerapan fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam mengawasi keefektifan berjalannya regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Sebagai legislator saya akan memonitoring dan mengevaluasi kinerja anggaran APBN masing-masing lembaga yang sudah disertai tanggung jawab untuk melindungi data pribadi masyarakat. Selain itu saya akan turut serta melakukan pengawasan terkait pengesahan RUU PDP dan program-program kerja yang telah dibuat oleh Menkominfo dan BSSN.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja merupakan calon pemimpin bangsa yang akan mewarisi estafet pembangunan Indonesia. Kejahatan *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang harus menjadi kewaspadaan generasi muda. Remaja harus menjadi remaja yang sadar *privacy*. Upaya yang harus dilakukan bisa dimulai dari diri sendiri dan juga dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini DPR. DPR sebagai lembaga legislasi dapat mewujudkan Indonesia 0 *Cyber Crime* dengan memperkuat fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam hal perlindungan data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Asosiasi Provider Jasa Internet Indonesia (2022). Hasil Survei Internet Indonesia 2022. Diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>, pada 2 Agustus 2022
2. Subiakto Hendri (2021). Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya. Diakses dari <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf> pada 29 Juli 2022
3. Tempo.co 2021. 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/amp/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> tanggal 24 Juli 2022



4. CNN, Indonesia 2021. Kominfo Investigasi Data 2 Juta NAsabah BRI Life Diduga Bocor. Diakses dari [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210728125929-185-673270/kominfo-investigasi-data-2-juta-nasabah-bri-life-di duga-bocor](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210728125929-185-673270/kominfo-investigasi-data-2-juta-nasabah-bri-life-di-duga-bocor) pada tanggal 24 Juli 2022
5. Kompas.com, 2020. 5 Fakta Manfaat Internet. Diakses dari <http://www.smpn2jenawi.sch.id/read/17/5-fakta-manfaat-internet> tanggal 18 Agustus 2022
6. Kominfo, 2021. Memastikan Data Pribadi Aman. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel> pada tanggal 15 Agustus 2022



Peran Remaja Dalam Menumbuhkan Kesadaran Tanggung Jawab Data Privasi Terhadap Generasi Masa Kini



DONAL SYAFRIADI
Pasaman, 04 Maret 2005

**DAPIL SUMATRA BARAT II
MAN INSAN CENDEKIA
PADANG PARIAMAN**
donalsyafriadiiii@gmail.com

LATAR BELAKANG

Eksistensi remaja pada masa kini sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu dalam menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap data privasi kepada generasi masa kini. Generasi masa kini yang notabene sering disebut sebagai generasi Z yang akan menentukan keadaan negeri ini kedepannya. Khususnya dalam menentukan keadaan Indonesia pada tahun 2045 satu abad Indonesia Merdeka.

Dalam mempersiapkan hal tersebut, seharusnya remaja dapat membantu mempersiapkan generasi masa kini untuk HUT satu abad Indonesia merdeka. Dimana sangat banyak peran yang bisa dilakukan oleh remaja generasi emas negeri ini untuk membantu pemerintah dalam mempersiapkan hal tersebut. Salah satu peran nyata yang bisa dilakukan oleh remaja yaitu dengan memberikan edukasi tata cara menjaga data privasi yang baik dan benar, sekaligus memberitahukan dampak dari kebocoran data privasi kepada generasi masa kini. Dengan demikian, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi masa kini akan tanggung jawab terhadap data privasi demi terciptanya keadaan yang sesuai dengan cita-cita kita selama ini.

PERMASALAHAN

Seperti yang sama-sama kita ketahui mengenai keadaan masa kini, yang mana kurangnya kesadaran tanggung jawab generasi masa kini dalam menjaga data privasi. Hal tersebut menyebabkan munculnya keinginan, kesempatan dan jalan yang luas bagi oknum-oknum tertentu untuk merugikan generasi masa kini. Sehingga timbul keadaan yang tidak sesuai dengan yang telah kita cita-citakan



bersama. Salah satu bentuk ancaman dari oknum tersebut adalah peretasan terhadap data privasi yang tidak di simpan dengan baik. Kelalaian inilah penyebab mudahnya oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil data privasi generasi masa kini.

Black Hat Hacker atau *cracker* merupakan salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, yang mengambil data privasi generasi masa kini. *Black Hat Hacker* atau *Cracker* adalah seorang yang ahli dan berwawasan luas mengenai komputer, akan tetapi memiliki niat jahat atau menggunakan keahlian tersebut untuk memenuhi keinginan mereka pribadi yang menimbulkan efek rugi bagi orang lain.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran remaja dalam menumbuhkan kesadaran generasi masa kini untuk bertanggung jawab dalam menjaga data privasi masing-masing dengan sebaik mungkin, untuk mencegah terjadinya kerugian pada diri sendiri atau bahkan orang banyak. Salah satu peran yang bisa dilakukan remaja adalah memberikan dedikasi dan edukasi kepada generasi masa kini mengenai tata cara menjaga data privasi yang baik dan benar sekaligus memberitahukan dampak yang akan terjadi apabila kebocoran data privasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Terdapat survei terbaru yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Trend Micro yang melakukan kerja sama dengan Ponemon Institute Amerika Serikat. Survei tersebut menunjukkan bahwa 81 persen perusahaan di Indonesia berkemungkinan mengalami kebocoran data pelanggannya dalam kurun waktu 12 bulan kedepan.

Jadi, berdasarkan survei tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat kebocoran data atau *cybercrime* di Indonesia masih sangat tinggi. Dalam laporan tersebut kita juga mengetahui bahwa sekelas data yang dikelola oleh perusahaan saja yang memiliki tim IT khusus masih berkemungkinan mengalami kebocoran data apalagi data yang kita kelola sendiri, tentunya memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar.

Sebab itu, sangat diperlukan peran remaja dalam menumbuhkan kesadaran generasi masa kini untuk bertanggung jawab dalam menjaga data privasi dengan sebaik mungkin. Memberikan dedikasi dan edukasi mengenai tata cara menjaga data privasi yang baik dan benar sekaligus memberitahukan dampak yang akan terjadi, jika kebobolan data privasi bisa menjadi suatu hal yang dapat menumbuhkan kesadaran generasi masa kini akan tanggung jawab tersebut. Peran



ini dilakukan remaja supaya kesadaran akan tanggung jawab data privasi tumbuh dan mengakar kuat dalam diri generasi masa kini.

Apabila saya terpilih menjadi legislator, saya akan memaksimalkan tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR untuk bisa menumbuhkan kesadaran generasi masa kini dalam menjaga data privasi. Tiga fungsi yang akan saya maksimalkan yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Dalam bidang legislasi DPR memiliki wewenang untuk merevisi, merancang dan mempertegas Undang-Undang. Oleh karena itu, saya akan menggunakan fungsi ini untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta semua pihak terkait dengan terbitnya RUU PDP, kemudian saya akan segera mengesahkan RUU PDP tersebut. Selain itu, saya juga akan menggalak program Peduli Privasi kepada generasi masa kini sehingga program tersebut dapat memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga data privasi. Setelah itu saya akan memasukkan program tersebut kedalam program legislasi nasional, kemudian saya akan membahas dan menyusun bersama RUU tersebut agar bisa membantu dalam menciptakan generasi masa kini yang sadar akan data privasi.

2. Fungsi Anggaran

Memanfaatkan fungsi anggaran dengan sebaik mungkin, diantaranya:

- a. Mengalokasikan sebagian dari dana APBN untuk memberikan fasilitas kepada remaja yang ingin memberikan dedikasi dan edukasi kepada generasi masa kini untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga data privasi.
- b. Memberperuntukkan sebagian dana APBN untuk mendukung perencanaan *Cyber Security* di Indonesia dalam menjaga data privasi generasi masa kini.
- c. Memberikan sebagian dari anggaran APBN untuk mendukung program Peduli Privasi yang sudah digalakkan sebelumnya, supaya bisa memberikan pemahaman kepada generasi masa kini akan pentingnya menjaga data privasi.

3. Fungsi Pengawasan

Setelah fungsi legislasi dan fungsi anggaran terlaksana, saya akan memaksimalkan fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya fungsi



legislasi dan fungsi anggaran yang telah terlaksana sebelumnya. Sehingga nantinya hasil dari pengawasan ini akan saya evaluasi untuk memaksimalkan kedua fungsi yang sedang berjalan.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan semua pembahasan dan analisis mengenai permasalahan diatas, semoga remaja bersama parlemen dapat menumbuhkan kesadaran generasi masa kini akan tanggung jawab data privasi. Selain itu, parlemen juga diharapkan dapat memaksimalkan ketiga fungsi yang dimiliki demi tercapainya cita-cita yang kita impikan bersama.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara remaja dan pemerintah agar tercapai secara maksimal tujuan yang diinginkan dari usaha yang telah dilakukan, karena dalam membangun negara ini diperlukan gendengan tangan yang erat antara kedua elemen tersebut. Salah satu tujuan yang kita harapkan bersama yaitu tumbuhnya kesadaran generasi masa kini akan tanggung jawab terhadap data privasi. Semoga, dengan kesadaran generasi masa kini akan tanggung jawab data privasi dapat menjadi jalan bagi kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bagi masa depan negara ini, khususnya pada tahun 2045 satu abad Indonesia merdeka.

REFERENSI/ DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. K. (2022). *Survei: 81 Persen Perusahaan di Indonesia Berpotensi Alami Kebocoran Data*. <https://tekno.tempo.co/read/1501710/survei-81-persen-perusahaan-di-indonesia-berpotensi-alami-kebocoran-data> (diakses 30 Juli 2022).
- Aliya, Humaira. (2021). *Apakah Semua Hacker Kriminal? Yuk, Ketahui 3 Jenis Hacker Ini!*. <https://glints.com/id/lowongan/jenis-hacker/#.YvydVmmyRkx> (diakses 25 Juli 2022).
- Detikcom. (2022). *Berita dan Informasi Ruu Pdp Terkini dan Terbaru Hari Ini*. <https://www.detik.com/tag/ruu-pdp> (diakses 31 Juli 2022).
- Komisi I. (2022). *RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712/t/RUU+PDP+Segera+Disahkan%2C+Pembentukan+Pengawas+Independen+Diserahkan+ke+Presiden> (diakses 30 Juli 2022).
- Pramesthi, N. A. (2022). *Contoh Cara Penerapan Cyber Security*. <https://www.goldenfast.net/blog/penerapan-cyber-security/> (diakses 28 Juli 2022).



Media Sosial : Privasi Kecil Yang Terabaikan Oleh Generasiku



DEFILA CAHYATI

Sariak Selatan, 06 April 2006

**DAPIL SUMATERA BARAT II
MAN INSAN CENDEKIA
PADANG PARIAMAN**
defilaaachyti@gmail.com

LATAR BELAKANG

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Pesan yang dilontarkan oleh R.A. Kartini tersebut dapat dijadikan pegangan dalam berinteraksi sosial, termasuk juga dalam aktivitas komunikasi. Di era kemajuan teknologi sekarang ini, komunikasi sangat erat kaitannya dengan hal-hal berbau internet terkhususnya media sosial. Hal ini didukung dengan banyaknya media sosial yang menyediakan platform berbasis *interaction*¹⁴⁵ seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, LINE, Telegram, Discord maupun Twitter. Kehadiran media sosial tersebut telah berhasil membuat dunia semakin mudah digenggam, terlebih lagi pengguna media sosial yang kian mengangkasa seiring melajunya waktu.

PERMASALAHAN

Maraknya penggunaan media sosial dari berbagai kalangan tidak bisa dipungkiri di zaman serba teknologi sekarang ini, terutama dominasi kaum remaja. Remaja merupakan kategori penyumbang utama dalam pergerakan kenaikan kurva aktivitas media sosial saat ini. Namun, tidak banyak remaja atau pemuda bangsa saat ini yang menyadari bahwa semua informasi yang diunggah di media sosial mulai dari data login akun, *update story*, dan aktivitas kecil lainnya dapat memicu penyalahgunaan data pribadi oleh oknum-oknum yang berpikir individualis. Contohnya saja, dilansir dari *kumparan.com*, pada tahun 2016 terjadi

¹⁴⁵ Interaksi atau tindakan antara dua atau lebih objek



penyalahgunaan data oleh *Cambridge Analytica*¹⁴⁶ yang digunakan dalam manipulasi politik Donald Trump, sebagai salah satu kandidat calon pemimpin Amerika Serikat saat itu. Padahal perkara besar tersebut hanya bermodal data pengguna *Facebook* yang tidak pernah dipandang serius oleh personal pemiliknya, termasuk data pengguna *Facebook* yang ada di Indonesia enam tahun silam. Pengguna media sosial khususnya para remaja seharusnya tidak mengabaikan hal-hal kecil seperti ini, karena bisa jadi itu adalah peluang suatu rencana besar. Bukankah tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan dilanda hal yang serupa? Atau mungkin lebih memprihatinkan lagi jika masih tidak ditemukan kesadaran pada masyarakat serta pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dilansir dari *dataindonesia.id*, Indonesia mengalami peningkatan pengguna media sosial sebesar 12,35% dari tahun 2021 silam. Sebanyak 191 juta personal aktif sebagai pengguna media sosial pada Januari 2022 dan lebih dari 80% ditempati oleh kaum remaja. Sudah banyak kasus kriminal terjadi pada remaja sekarang disenjantai dengan unggahan data pribadi yang seringkali diabaikan, seperti pembajakan akun sosial, penipuan, praktik pelecehan seksual, penjualan data pribadi, bahkan perbuatan kriminal yang lebih tidak manusiawi. Becermin dari kasus-kasus yang terjadi terkait penyalahgunaan data pribadi tersebut, masyarakat Indonesia terutama remaja perlu lebih memperhatikan unggahan data-data pribadi yang dianggap sepele di media sosial, dalam kata lain kepedulian dan tanggung jawab mereka sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Dikutip dari *dpr.go.id* terdapat 32 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun belum ada yang membahas secara komprehensif¹⁴⁷. Dilansir dari *kominfo.go.id*, pemerintah Indonesia bersama DPR baru-baru ini telah berhasil merancang undang-undang terkait perlindungan data pribadi di Indonesia (RUU PDP). Akan tetapi, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini tentu peran DPR sebagai penyandang fungsi legislasi cukup dominan dan berpengaruh.

¹⁴⁶ Perusahaan konsultan politik asal Inggris

¹⁴⁷ Secara menyeluruh dan menyangkup banyak hal



Sebagai remaja penikmat media sosial sekaligus generasi emas perakit masa depan bangsa, saya setuju bahwa DPR adalah lembaga pemerintahan yang bisa menjadi kunci dalam mengatasi masalah penyalahgunaan data pribadi di tanah air kita ini. Nah, remaja seperti kita sekaranglah yang akan menjadi calon-calon legislator bangsa tersebut kedepannya. Berikut hal-hal atau kebijakan yang akan saya lakukan terkait wewenang dan fungsi DPR sebagai upaya dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia:

1. Fungsi legislasi

Dari sudut kefungisian terkait persoalan undang-undang, saya akan menambahkan beberapa pasal dalam RUU PDP yang membahas kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi. Dalam pasal ini, akan ditegaskan mengenai kewajiban pemilik data untuk bertanggung jawab atas data pribadi yang disebar. Namun, jika pemilik data tidak melakukan kelalaian apapun, maka ini akan diserahkan kepada pemerintah untuk menyikapi penyalahgunaan data pribadi yang terus terjadi. Maka dari itu saya akan melakukan percepatan agenda pengesahan RUU PDP untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Saya akan mengadakan rapat paripurna sedini mungkin untuk meninjau ulang isi RUU tersebut dan jika tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan terkait RUU tersebut, maka RUU PDP akan disahkan tanpa penundaan waktu lagi.

2. Fungsi Pengawasan

Jika RUU terkait perlindungan data pribadi tersebut disahkan, saya akan memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan isi RUU tersebut. Saya juga akan memantau data-data bersifat pribadi yang diunggah sembarangan oleh pengguna media sosial, baik dari informasi login akun, *update story*, konten disukai, dan hal-hal sejenis lainnya. Dalam hal ini tentu kami lembaga legislator akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam negeri yang berhubungan dengan media sosial untuk memudahkan dalam pemantauan. Namun, jika hanya mengandalkan kerjasama dari perusahaan dalam negeri tersebut, tidak menjamin kemaksimalan hasilnya. Maka saya akan mendirikan suatu badan yang memiliki tugas khusus mengawasi aktivitas pengguna media sosial secara menyeluruh, tetapi tetap memfokuskan pada data-data yang diunggah di media sosial.

3. Fungsi Anggaran

Dari segi penggunaan anggaran negara, seperti yang dijabarkan diatas saya akan mengerahkan aggaran untuk pengadaan badan pengawas



aktivitas pengguna media sosial dengan maksimal. Saya juga akan mengadakan pendanaan sosialisasi terkait pentingnya menjaga data pribadi yang seringkali dianggap tidak membahayakan oleh pengguna media sosial, terlebih lagi para remaja yang terbiasa mengabaikan hal-hal seperti ini. Tidak hanya itu, dikarenakan sedang maraknya penggunaan media sosial, saya akan mengajukan dana untuk pengadaan konten edukasi di sosial media, baik itu berupa iklan, postingan, atau video edukasi terkait pentingnya melindungi data diri. Dengan begitu ketika pengguna mengakses media sosial, akan selalu muncul notifikasi-notifikasi yang akan merajut kesadaran dan rasa tanggung jawab pengguna media sosial terhadap privasi yang mereka abaikan.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja adalah pemeran utama dalam penggunaan media sosial, dan tidak tertutup kemungkinan remaja berkontribusi besar dalam penyediaan modal penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Namun, remaja juga cikal bakal pemimpin Indonesia kedepannya. Mereka yang akan membenahi permasalahan bangsa ini, termasuk penyalahgunaan data pribadi akibat kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap data pribadi yang disebar. Maka sebagai remaja yang akan menjadi tulang punggung pergerakan bangsa, sudah semestinya membuka mata terhadap hal-hal kecil seperti ini dan ikut andil dalam mendukung kemajuan bangsa. Salah satu caranya adalah menyampaikan ide-ide yang dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan *Indonesia nyaman, privasi aman*.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.
- Aprilia, R., Sriati, A., & Hendrawati, S. (2020). Tingkat kecanduan media sosial pada remaja. *Journal of Nursing Care*, 3(1).
<https://www.dpr.go.id>
www.kominfo.go.id



Saatnya Tebas Ulah Pinjaman Online Nakal!



LAURENCE EMERSON MULIA

Tangerang, 18 Desember 2006

**DAPIL SUMATERA SELATAN 1
SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG**

mailtolaurance@gmail.com

LATAR BELAKANG

Terpuruk dihantam oleh pandemi Covid-19, kehilangan pekerjaan tetap dan berkurangnya penghasilan yang menimpa masyarakat menyebabkan pinjaman dana menjadi penyelamat. Namun, segudang prasyarat dan prosedur rumit yang dimiliki oleh pinjaman konvensional seperti bank dan koperasi membuat masyarakat bertoleh kepada pinjaman *online*/pinjol yang menawarkan kemudahan pencairan dana tanpa persyaratan yang rumit.

Melihat potensinya yang cukup besar, hal ini menyebabkan kemunculan sejumlah layanan pinjol yang terdaftar (*legal*) maupun tidak terdaftar (*ilegal*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan data pribadi orang lain untuk mengajukan pinjol. Menurut data OJK tahun 2021, sebanyak 3.631 perusahaan pinjol ilegal ditutup sejak pandemi dimulai. Lantaran, perusahaan pinjol ilegal kerap mencuri data pribadi orang lain dan meneror mereka demi memeras keuntungan berkali-kali lipat.

RUMUSAN MASALAH

Teknologi telah memudahkan hidup manusia khususnya pada bidang perbankan, yaitu dengan lahirnya *Peer-to-peer Lending* (P2P) atau biasa dikenal dengan pinjaman *online* (pinjol), merupakan sebuah inovasi teknologi di bidang jasa keuangan. Kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol pun memang sangatlah menarik. Mulai dengan hanya menunjukkan dokumen data pribadi peminjam, seperti, KK, KTP, NPWP, dan slip gaji sebagai prasyarat pengajuan dana. Pinjol juga tidak memerlukan waktu lebih dari 24 jam untuk mencairkan dana ke tangan nasabah. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan inilah yang memicu



peningkatan popularitas di seluruh kalangan masyarakat terutama di kalangan remaja.

Sayangnya, tak sedikit orang yang menyalahgunakan kemudahan dan kepraktisan ini. Dikutip dari data Kominfo 2021, sejak pandemi, sebanyak 9.270 aduan terkait pelanggaran pinjol telah diajukan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, pengancaman penyebaran data pribadi, dan penagihan dengan kata-kata kasar kepada orang-orang yang tidak menggunakan jasa pinjol. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat Indonesia lainnya, yang memiliki kemungkinan yang sama besarnya akan data pribadi mereka yang digunakan untuk mengajukan jasa pinjol.

Lalu, apa tindak lanjut yang mampu dilakukan oleh Indonesia untuk menambal permasalahan yang menyulitkan warga Indonesia ini? Apakah ada payung hukum yang cukup kuat untuk melindungi masyarakat Indonesia?

PEMBAHASAN

Walaupun begitu, bukan berarti kasus ini tidak ada jalan keluarnya lagi. Faktanya, hal ini sudah dicoba untuk diselesaikan oleh pemerintah melalui regulasi hukum yang telah disahkan. Layaknya mencincang air, pemerintah pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang ada apabila rakyatnya tidak ikut andil dalam mengawasi serta mengkritik kebijakan pemerintah mengenai perlindungan data pribadi. Maka dari itu, peran remaja sebagai agen perubahan yang selektif dan kreatif sangat dibutuhkan untuk menebas kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjol.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, remaja mendominasi jumlah penduduk Indonesia sebesar 23,90% atau setara dengan 64,92 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa remaja memiliki potensi yang besar dalam menebas kasus-kasus ini dan wajib memiliki pemikiran yang lebih tajam dan kritis dalam menganalisis serta menangani sebuah celah masalah.

Remaja harus menjadi pribadi yang selektif, yaitu pribadi yang cerdas memilih dan memilah berbagai hal. Menjadi sosok yang dapat menonjolkan inovasi kreatifnya di era teknologi ini seperti mengemas konten dalam bentuk video maupun tulisan. Sekarang, DPR tengah menyusun Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang berfokus pada pengukuhan keefektivitasan pengaturan data pribadi masyarakat. Kritik serta masukan dari para remaja terkait RUU PDP sangatlah diandalkan oleh DPR dan lembaga pemerintah lainnya agar dapat menyempurnakan rumusan RUU PDP.



Tertera pada pasal 20 RUU PDP, bahwa persetujuan pengajuan data dapat disampaikan secara elektronik. Maka dari itu, jika saya menjadi legislator, saya akan merancang aplikasi “DaPriKu” yang merupakan singkatan dari “Data Pribadi-Ku”, yang memudahkan masyarakat mengajukan perbaikan ketidakakuratan data pribadinya. Aplikasi ini menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah juga mempermudah pemerintah dalam meninjau berkas-berkas pengajuan tersebut.

Faktanya, walau DPR telah menegakkan hukum dan OJK telah menutup 3.631 perusahaan pinjol ilegal perusahaan pinjol ilegal baru tetap berdiri setiap harinya. Maka dari itu, fungsi legislasi DPR wajib mempercepat pengesahan RUU PDP dan menambahkan keterangan sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, DPR juga wajib menitikberatkan sanksi yang dapat memberikan efek jera dengan merevisi pasal 32 ayat 2 UU ITE mengenai larangan penyebaran data pribadi dengan sanksi 9 tahun penjara.

Tak hanya itu, walau OJK telah menutup 3.631 perusahaan pinjol ilegal, perusahaan pinjol ilegal tetaplah bermunculan. Lalu, apakah oknum-oknum yang terlibat dengan 3.631 perusahaan tersebut sudah dijatuhkan sanksi 9 tahun penjara? Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa seluruh oknum tersebut sudah dijatuhi sanksi? Maka dari itu, OJK wajib memperketat mekanisme pendaftaran perusahaan pinjol dan DPR dengan fungsi pengawasannya wajib meningkatkan sikap transparansi serta pengawasan terhadap kinerja aparat polisi dalam menangkap oknum-oknum perusahaan pinjol ilegal.

Dengan fungsi anggaran, DPR dapat bekerjasama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menyalurkan anggaran guna meningkatkan pelacakan perusahaan pinjol ilegal dengan pemanfaatan tenaga dari tim IT dan mengadakan pelatihan intensif/seminar bagi remaja Indonesia.

KESIMPULAN

Pertumbuhan layanan pinjol dan ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia pada dasarnya tidak akan pernah hilang. Namun, bukan berarti kasus ini tidak ada jalan keluarnya lagi. Upaya perubahan dapat dilakukan oleh remaja dan pemerintah dalam menebas kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi pinjol agar tidak lagi meresahkan masyarakat.

Dan sudah saatnya, remaja berperan aktif dalam mendukung pemerintah dengan memberikan masukan terhadap setiap kinerja pemerintah. Aku dan kamu, bersama kita melindungi data pribadi dan menjadi generasi cerdas penerus negeri emas.



REFERENSI

- Kusumaningtuti & Setiawan, Cecep. 2018. “Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sudarsono. 2013. “*Kamus Hukum*”. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Budiyanti, Eka. 2019. “Upaya mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal”, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 16.00.
- Dewayani, Tantri. 2021. “Menyikapi Pinjaman *Online*, Anugerah atau Musibah”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-e-Anugerah-atau-Musibah.html>, diakses pada 24 Juni 2021 pukul 19.21.
- Pranata, Iit. 2021. “Terjang Pinjaman *Online* (PINJOL) Yang Meresahkan Masyarakat”, <https://kominfo.bengkulukota.go.id/terjang-pinjaman-online-pinjol-yang-meresahkan-masyarakat/>, diakses pada 28 Juni 2021 pukul 17.04.
- Rancangan UU PDP Final
<https://web.kominfo.go.id>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 20.30.
- Saputra, Andi. 2021. “Tidak Pinjam Pinjol Tapi Ditagih dan Diteror, Saya Harus Bagaimana?”, <https://news.detik.com/berita/d-5712898/tidak-pinjam-pinjol-tapi-ditagih-dan-diteror-saya-harus-bagaimana>, diakses pada 26 Juni 2021 pukul 16.21.



Pentingnya Mengetahui Perlindungan Data Pribadi Sebagai Remaja Berprestasi



OKTA RAMADHANTI
Karang Ketuan, 31 Oktober 2005

DAPIL SUMATERA SELATAN I
SMA NEGERI SUMATERA SELATAN
oktaramadanti1212@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dalam penanganan kasus terkait penyalahgunaan data pribadi diperlukan berbagai macam solusi yang dapat memecahkan masalah ini. Data pribadi setiap orang harus dilindungi karena terkait dengan isi informasi pribadi seseorang dan termasuk salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Banyak kelompok masyarakat dan remaja menjadi korban dari peretasan dan penyalahgunaan data pribadi.

Luasnya jaringan internet yang dapat menghubungkan berbagai objek yang memiliki identitas pengenalan dan alamat IP, sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan mudah dan cepat mengakibatkan adanya dampak negative ancaman penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan masalah kriminalitas dan kerugian yang besar.

Peran remaja sangat diharapkan agar menjadi agen yang berperan besar dalam mewujudkan sistem keamanan internet di Indonesia. Maka dari itu pentingnya pengetahuan untuk memilah data terlebih dahulu agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta mengerti dan mendukung rancangan perundang undangan tentang perlindungan data pribadi.

PERMASALAHAN

Kenyataannya pada era teknologi digital banyak sekali kejahatan yang memanfaatkan data pribadi. Berdasarkan analisis data statistik dunia, Indonesia menjadi negara urutan ke 8 dari 10 negara di dunia, dan menjadi urutan pertama



di Asia Tenggara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak, dan menurut data KOMINFO terdapat 1,225 miliar serangan siber ke Indonesia setiap harinya .

Penyebabnya adalah kurangnya literasi digital masyarakat tentang perlindungan data pribadi dan ketegasan yang kurang dari aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan terjadinya kasus kebocoran data dan kejahatan Sandi Siber, seperti kasus Peretasan dan Pembajakan terhadap aset perusahaan dan lembaga lembaga negara yang mengakibatkan gangguan, kegagalan, dan bahkan kerugian.

Salah satu contoh kasus kebocoran data lainnya adalah serangan siber (*Cybercrime*) yang meningkat seperti kebocoran data BPJS Kesehatan pada bulan mei 2021 lalu, kebocoran data nasabah asuransi BRI Life, peretasan situs Sekretariat Kabinet, Dan data 91 juta pengguna Tokopedia dan 7 juta Merchant yang dilaporkan dijual di situs gelap.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Data privasi secara terminologi adalah sebuah informasi pribadi yang terekam atas izin pemilik data yang bersangkutan. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk menghindari berbagai macam kejahatan di dunia maya seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO), mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menghindari potensi pencemaran nama baik. Setiap aktifitas warga di dunia digital selalu terkait dengan penggunaan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut diperlukan tata kelola dan akuntabel yang baik, serta regulasi perundang undangan yang lengkap sekaligus pemahaman masyarakat.

Gencarnya serangan siber di Indonesia lantaran lemahnya regulasi, maka dibentuknya Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (*RUU PDP*) guna memerangi kejahatan siber yang sangat meresahkan. Kualitas dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan data privasi perlu ditingkatkan lagi.

Perlindungan terhadap hak atas data pribadi telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara dan termasuk dalam HAM, sebagaimana ditegaskan UUD 1945, Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan Pasal UU 26 ITE yang menjelaskan setiap informasi data pribadi seseorang dialakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan.

Peran kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan data privasi masih belum maksimal. Oleh karena itu, sebagai remaja kita harus aktif dan mengkritisi



dunia digitalisasi. DPR telah merancang undang undang dan akan segera mengesahkan RUU PDP, sebagai remaja harus membantu dan memberikan masukan untuk menyempurnakan kebijakan RUU PDP dalam regulasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Dengan adanya pemerintah, lembaga komunikasi, parlemen remaja dan tentunya bersama lembaga legislatif (DPR) bisa menjadi salah satu keputusan untuk meningkatkan keamanan data pribadi yang ada di masyarakat. Jika saya menjadi legislator saya akan menerapkan fungsi DPR sebagai berikut :

1. Fungsi Legislatif

Membuat regulasi yang lebih mengedukasi remaja dalam bidang digital dan sistem keamanan data pribadi serta mengimplementasikan UU ITE Nomor 19 Tahun 2006 dan RUU PDP menjadi regulasi khusus dalam informasi transaksi elektronik serta perlindungan data, dan menetapkan hukum yang tegas bagi pihak yang melanggar supaya menjadi jera dan takut untuk melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Selain itu melakukan pengesahan RUU PDP bersama Presiden yang mana nantinya akan menjadi hukum khusus terkait perlindungan data pribadi.

2. Fungsi Anggaran

Melalui anggaran pendapatan keuangan negara, anggaran ini digunakan untuk memperbaiki sistem keamanan terhadap data dan juga untuk menindaklanjuti guna mengamankan data pribadi dalam masyarakat dan negara. Sebagai bentuk kepedulian dan programnya DPR dapat berkolaborasi bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (*Menkominfo*), Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (*Mendikbudristek*) dalam melaksanakan program dengan cara membangun dan meningkatkan kemampuan remaja dengan memfasilitasi teknologi digital dalam bidang program literasi digital dan praktek keterampilan berdigitalisasi. Menjadikan remaja sebagai wadah suatu perkumpulan dengan membentuk komunitas Remaja Agen Penggerak Keamanan Data (*REAGENATA*). Pemerintah memberikan edukasi khusus kepada mengenai tata cara sistem keamanan data dan negara, bagaimana cara mewaspadaai dan mewujudkan pencegahan terjadinya kasus kasus kebocoran data .

3. Fungsi Pengawasan

DPR berperan sebagai sistem pengawasan terhadap aturan kebijakan dan undang undang tentang perlindungan data pribadi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini DPR mengawasi dan bekerja sama dengan *Menkominfo* , *BSSN*, dan Aparat penegak hukum agar perlindungan data pribadi tetap terjaga



dan terlaksana serta menindak-lanjuti penangkapan para oknum yang sering melakukan peretasan dan pembajakan terhadap data-data.

KESIMPULAN / SARAN

Pemahaman setiap masyarakat tentang pentingnya data pribadi harus ditingkatkan untuk menghindari berbagai macam kejahatan di dunia teknologi yang menyebabkan kerugian pada banyak pihak. Sangat disayangkan jika kecanggihan teknologi dan digital disalahgunakan sebagai alat untuk meretas dan penyalahgunaan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan dan peretasan. Sebagai generasi dan remaja yang cerdas peran kita sangatlah dibutuhkan untuk Indonesia kedepannya. Hal tersebut dapat kita lakukan sebagai remaja dengan cara belajar mengetahui pentingnya melindungi data pribadi dan tidak sembarangan membagikan. Melakukan gotong royong antara Lembaga Keamanan dan masyarakat Indonesia untuk melindungi data pribadi dan menciptakan sistem keamanan Indonesia yang lebih kuat dan maju.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Imam Teguh Islamy1), S. T. A. ., R. A. ., B. H., 2018. PENTINGNYA MEMAHAMI PENERAPAN PRIVASI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI. jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 11(2), pp. 22-28.
Indonesia.go.id, 2021. MEMASTIKAN DATA PRIBADI AMAN. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 28 8, pp. 1-2.
Thiara Dewi Purnama, A. A., 2021. PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(3), pp. 1056-1062



Program Lisidasi (Literasi Siber Data Privasi) & Parleman Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Privasi Dan Data Pribadi



DIMAS HIDAYATULLAH

Tanjung Seteko, 29 Januari 2005

**DAPIL SUMATERA SELATAN II
SMAN 1 INDRALAYA**

dimashidayatullah29@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan dan kemajuan telah membawa dunia menuju ke revolusi industri 4.0 yang telah menciptakan berbagai macam jenis teknologi yang memudahkan pekerjaan dan layanan masyarakat. Rasa ketidakpuasan manusia mendorong lahirnya inovasi yang selalu menjadi terobosan baru yang akan diikuti oleh khalayak ramai. Kemajuan inovasi teknologi satu dekade terakhir terjadi perubahan teknologi baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak.

Berbagai aplikasi yang terdapat di *smartphone* dan internet memudahkan manusia untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan. Penggunaan media digital ini akan sangat berdampak positif apabila pengguna paham akan manfaat perangkat lunak tersebut. Dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga PBB untuk anak-anak, *UNICEF*, Kemenkominfo, dan Universitas *Harvard* ditemukan sebanyak 98 persen dari anak dan remaja mengaku tahu tentang internet dan 79,5 persen di antaranya adalah pengguna internet. (<https://kominfo.go.id> sumber). Namun, perkembangan teknologi ini tidak diimbangi dengan literasi bagi penggunaannya yang mayoritas anak generasi Z. Melihat apa yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu di saat berswafoto dengan kartu tanda penduduk (KTP) menjadi tren yang diikuti. Padahal, data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nomor NIK dapat menjadi gerbang tindak kejahatan pada era modern ini, seperti perampokan rumah, *login* pada website ilegal (*phising*), dan penyalahgunaan data untuk melakukan pinjaman *online*.

Kebocoran data tidak hanya dapat dilakukan karena kelalaian terhadap individu tetapi bisa juga terjadi oleh pihak kedua yang kita berikan amanah untuk menjaga data kita seperti *e-commerce*. Sebanyak 15 juta data pada tahun 2020 telah bocor dan di perjual belikan dengan harga yang fantastis.



PERMASALAHAN

Pendaftaran rekening bank, gopay serta layanan transaksi elektronik yang menggunakan NIK KTP adalah awal dari para peretas melakukan kebocoran data. Penggunaan data secara ilegal ini tentu telah diantisipasi oleh UU ITE pasal 26 nomor 19 tahun 2016 namun dalam implementasinya masih belum menimbulkan rasa waswas dan jera bagi para pelakunya. Kerugian pun sudah dipastikan telah mengintai sang korban.

Pada tahun 2045 mendatang jumlah usia produktif di Indonesia bisa mencapai 70% sehingga dapat menjadi perubahan besar bagi negeri ini. Namun yang menjadi salah satu kendala sekarang adalah minimnya pemahaman privasi dan data bagi generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Apa solusi yang dapat pemerintah dan parlemen lakukan untuk mengatasi dalam menangani pencegahan kebocoran data?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari permasalahan di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia dengan pengguna internet paling banyak adalah generasi muda yang masih awam dan tabu terhadap penjagaan privasi, dan belum adanya undang-undang khusus yang menjadi penangkal kebocoran data sehingga perlu dilakukan pergerakan kesadaran.

Tidak adanya undang-undang khusus mengenai privasi data pribadi menjadi sembrononya pelanggaran yang kerap terjadi. Dalam mengatasi permasalahan ini, peran remaja, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dan penting. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20A lembaga DPR RI harus menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam fungsi legislasi wakil rakyat memiliki wewenang untuk membuat rancangan undang-undang sesuai kebutuhan rakyat. Dalam fungsi legislasi, parlemen telah melakukan perancangan undang-undang privasi data pribadi yang telah lama dibahas dan akan segera diselesaikan. Hal ini mengakibatkan keresahan rakyat seiring bermunculan berbagai macam teknologi.

Dalam fungsi anggaran, khususnya pada komisi 1 DPR RI dapat melakukan pengalokasian dana baik dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang difokuskan terhadap Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo).



Dalam fungsi pengawasan Parlemen memiliki wewenang menindak lanjuti program pemerintah mengenai privasi data pribadi dengan cara mengikuti hasil kerja Kemenkominfo secara bertahap.

Remaja dapat turut andil dalam kemajuan bangsa ini. Salah satunya adanya kegiatan parlemen remaja yang memberi kesempatan remaja Indonesia melakukan kegiatan simulasi rapat DPR RI dengan membahas suatu topik. Khususnya pada tahun 2022 mengangkat tema generasi sadar privasi dataku tanggung jawabku. Hasil kegiatan rapat parlemen remaja ini dapat menjadi masukan ide untuk pemerintah dan khususnya DPR RI. Oleh karena itu, jika saya terpilih menjadi seorang legislator saya akan memaksimalkan kinerja saya sesuai pasal 20A ayat 1 UUD 1945 dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dalam fungsi legislasi saya akan merancang, mempercepat dan mendesak pemerintah terkait untuk mengesahkan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan sanksi yang tegas serta dampak yang jera yaitu sanksi pidana lama dan denda milyaran. Saya juga akan merancang undang-undang Proteksi Data Pribadi (PDM) yang difokuskan kepada perusahaan raksasa khususnya di bidang media digital dengan sanksi denda yang besar sehingga perusahaan terkait akan semaksimal mungkin melindungi data para penggunanya. Kemudian mengusulkan pada Kemenkominfo untuk dibentuknya lembaga khusus Badan Kepolisian Siber Indonesia (BKSI) untuk melakukan tugas memelihara keamanan ketertiban, pelayanan masyarakat, penanganan, dan pembekuan kepada pelanggar privasi dan penggunaan data secara ilegal berdasarkan UUD 1945 pasal 28 G ayat 1, UU ITE, dan UU PDP. Badan ini juga akan membuka pelatihan sertifikasi security IT.

Dalam fungsi anggaran saya akan mengusulkan dan mendukung pengalokasian dana APBN dan ABT kepada Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga terkait untuk melakukan pertahanan yang lebih, dengan cara merekrut ahli IT ataupun pelatihan *security cyber*. Anggaran dana juga dapat dialokasikan ke program pertukaran mahasiswa Teknik Informasi dan Fakultas komputer ke luar negeri.

Dalam fungsi pengawasan saya akan terjun langsung kelapangan untuk melihat kinerja serta program yang telah dibuat bersama badan dan instansi terkait berjalan sesuai rencana dan tembus tepat sasaran. Saya akan mengagendakan rapat pendapat umum bersama instansi terkait dan masyarakat dengan topik pembahasan UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 dan RUU PDP.

Menggerakkan program lisidas (Literasi Siber Data Privasi) yang akan berkolaborasi bersama komisi 1 DPR RI, Kemenkominfo, BSSN, BKSI, dan



Kemendikbud. Lisidas sangat penting untuk diwujudkan karena akan berdampak positif kepada masyarakat terlebih anak milenial. Melalui lisidas peningkatan standar mutu pemuda Indonesia akan meningkat.

Dengan program sosialisasi edukasi serta informasi data dan privasi kepada publik, melalui media digital turut mengundang *influencer* untuk ikut serta membangun masyarakat. Lisidas juga akan membuka forum khusus pelajar SMA sederajat dan mahasiswa untuk berdiskusi, berargumentasi, serta pengimplementasi.

KESIMPULAN / SARAN

Undang-undang menjadi aturan negara yang harus dipatuhi oleh setiap kalangan agar terjadi kenyamanan dan keamanan bagi khalayak ramai. Undang-undang juga sudah semestinya terjadi penambahan dan perubahan mengingat seiring terjadinya kemajuan (teknologi). Di harapkan bagi pembaca esai ini dapat menjadi paham akan permasalahan yang ada serta dengan solusi yang saya buat dapat menjadi masukan bagi pihak terkait agar masyarakat menjadi nyaman.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/090500865/bahaya-foto-ktp-dan-selfie-ktp-dijual-di-opensea>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media
<https://amp.kontan.co.id/news/ini-tantangan-indonesia-menuju-generasi-emastahun-2045>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-i-2022>



Kontribusi Pemuda Produktif Dalam Mewujudkan Masyarakat Selektif



TASYA ANGGRAENI FIRDAUS

OKU Timur, 28 Mei 2005

DAPIL SUMATERA SELATAN II

SMA NEGERI 1 BELITANG

tasyaanggraenif@gmail.com

LATAR BELAKANG

*"Learning is experience, everything else just information".*¹⁴⁸ Kutipan tersebut merupakan kutipan dari seorang ilmuwan besar pada abad ke-20 yang kita kenal dengan nama Albert Einstein. Dalam kutipan tersebut Einstein mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu pengalaman sedangkan yang lainnya hanyalah informasi. Melalui kata-kata ini tersirat makna bahwa semangat belajar bagi generasi muda merupakan aspek penting dalam suatu bangsa. Bagaimana tidak? peran aktif dari generasi muda inilah yang akan menjadi agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Berbicara mengenai generasi, menurut Kupperschmidt, generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan.¹⁴⁹ Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 tercatat penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi lain. Dimana generasi ini mempunyai karakter yang flaksibel, dan menyukai teknologi. Namun, ada hal yang perlu digaris bawahi dalam generasi Z ini, yaitu memiliki karakter yang lebih senang dengan budaya instan dan kurangnya kepekaan terhadap esensi privat.

PERMASALAHAN

Di Era digitalisasi saat ini, peran pemuda sangat dibutuhkan. Berbagai macam teknologi telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Hal tersebut

¹⁴⁸Alex Chang & Co,2018, "Learning Is An Experience. Everything Else Is Just Information"

¹⁴⁹Parent Binus, 2018, "Generasi X Y Z",



tentu berkaitan dengan penggunaan internet yang tanpa batas. Kemudahan untuk mengakses informasi membuat masyarakat mengabaikan pentingnya data pribadi. Dimana data pribadi ini sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup setiap individu, masyarakat bahkan negara.

Lalu seberapa pentingkah menjaga data pribadi itu? Dilansir dari web www.kominfo.go.id terdapat 202,6 jiwa pengguna internet di Indonesia, dengan rincian 170 juta jiwa atau 87% pengguna jejaring pesan seperti whatsapp, instagram dan facebook dengan rata-rata penggunaan 8 jam 52 menit perhari.¹⁵⁰ Hal ini melebihi batas waktu masyarakat saat melakukan komunikasi di ruang digital sehingga dapat memicu terjadinya tindak kejahatan seperti kasus pencurian data. Saat ini kasus pencurian data memasuki angka yang cukup tinggi, padahal UU ITE pasal 26 ayat 1 mengamatkan bahwa “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Aturan ini diturunkan dalam PP Nomor 82/2012 dan PP Nomor 71 tahun 2019.¹⁵¹ Selain itu, UU ITE juga mengatur hal terkait pencurian data pribadi dalam pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 dengan ancaman pidana. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi generasi muda bahkan negara. Mengapa saya katakan demikian? karena banyaknya kasus pencurian data di Indonesia akan berpengaruh pada generasi muda. Jika tidak ada solusi yang mendasar, dapat dipastikan untuk generasi selanjutnya akan lebih mengabaikan data pribadi. Hal itu terjadi karena kurangnya kepekaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menyadari kenyataan ini, sebagai generasi muda sudah seharusnya berkontribusi penuh dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi. Mengingat bahwa generasi muda inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, untuk itu diperlukan kontribusi yang mendasar dalam menjaga Indonesia. Dalam mewujudkan itu semua diperlukan trobosan yang efektif untuk menjaga data pribadi, dengan cara membangun sikap selektif dimasyarakat. Sikap ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perlindungan data pribadi. Karena melalui sikap ini, setiap masyarakat dapat melakukan

¹⁵⁰<https://aptika.kominfo.go.id>

¹⁵¹<https://cnbcindonesia.com>



penyaringan terlebih dahulu dalam menerima informasi dan menjaga data pribadinya. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Melalui nilai-nilai Pancasila telah mencakup seluruh aspek cerminan hidup manusia. Dalam hal ini erat kaitannya dengan sila pertama yaitu:

“*Ketuhanan Yang Maha Esa*” pada sila ini setiap warga negara Indonesia berpedoman untuk selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimana sila ini juga mengajarkan tentang kesadaran dan kejujuran yang erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Jika setiap masyarakat sadar dan jujur dalam menjaga data pribadi, maka kasus pencurian data pribadi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Selain berpedoman dalam Pancasila, jika saya menjadi anggota DPR yang akan saya lakukan untuk menjaga data pribadi yaitu dengan cara mengoptimalkan ketiga fungsi DPR RI yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1:

1. Fungsi Legislasi

Menyusun, membahas dan mengesahkan RUU tentang perlindungan data pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI dalam rilis Parlementeria, Rabu 6 Juli 2022 bahwa “Rasa aman oleh negara harus ada dalam melindungi kepemilikan individu, termasuk atas data pribadi”.¹⁵² Sebagai seorang legislator, saya akan melibatkan kontribusi pemuda dalam melaksanakan program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi untuk mewujudkan masyarakat yang selektif.

2. Fungsi Anggaran

Mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengoptimalan fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk program *Learning of Digital for Keeping Date Personal*. Program ini adalah program yang bergerak dibidang pendidikan untuk memberikan pembelajaran digital yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dalam program ini keikutsertaan generasi muda sebagai tujuan utama.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran saling berkaitan. Sebagai seorang legislator, saya akan melaksanakan pengawan terhadap kinerja yang menyangkut Undang-Undang, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat terutama dalam melindungi data pribadi.

¹⁵²<https://dpr.go.id>



KESIMPULAN / SARAN

Dengan berbagai macam solusi yang ditawarkan, tentu akan membantu pengurangan angka pencurian data dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa menjaga data pribadi merupakan hal yang sangat penting. Kontribusi pemuda inilah yang menjadi tombak dalam mewujudkan masyarakat yang selektif dalam menjaga data pribadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Alex Chang & Co, 2018, “Learning Is An Experience. Everything Else Is Just Information”,
<https://alexchanglaw.com/index.php/learning-experience-tan-yi-ying-amanda/#:text=Everything%20else%20is%20just%information%20%E2580%93%20Albert%20Einstein> [Diakses pada 28 Juli 2022]
2. Parent Binus, 2018, “Generasi X Y Z”, <https://parent.binus.ac.id> [Diakses pada 2 Agustus 2022]
3. Tiara Hana Pratiwi, 2021, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”, <https://aptika.kominfo.go.id> [Diakses pada 4 Agustus 2022]
4. Noviana Putri Bestari, CNBC Indonesia, 2022, “Kirim screenshot Whatsapp Bisa Langgar UU ITE, Benarkah? <https://cnbcindonesia.com> [Diakses pada 8 Agustus 2022]
5. Komisi I, 2022, “RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden”, <https://dpr.go.id> [Diakses pada 11 Agustus 2022]



Seni Bijak Dalam Berteknologi



GUSTINY YOLANDA SITUMEANG

Medan, 17 Agustus 2006

DAPIL SUMATERA UTARA I

SMA NEGERI 15 MEDAN

gustinyyolandaaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Selama 2 tahun lebih covid-19 melanda Indonesia. Tepatnya pada awal tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020, pemerintah menetapkan bahwa covid-19 terdeteksi berada di Indonesia. Semua aktivitas dimulai dari bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Yang dimana kita yang dulu luring menjadi daring. Munculnya perubahan secara destruktif terjadi, dimana suatu perubahan mendadak yang mendisrupsi suatu keadaan yang sudah lama berlangsung, membuat semua orang harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang setiap saat. Perubahan yang destruktif ini bisa membawa komponen-komponen yang baik maupun buruk.

PERMASALAHAN

Perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi dari perubahan destruktif membuat masyarakat Indonesia semakin cepat juga untuk melakukan adaptasi akan pemulihan perekonomian yang sempat tertahan akibat *lockdown* akibat covid-19. Menurut data pengguna kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Bisa dibandingkan dengan angka sebelum pandemi pengguna internet hanya 175 juta. Sedangkan di tahun 2022 ini pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Peningkatan akan pengguna internet juga bisa menjadi ancaman tersendiri bagi yang tak bijak menggunakannya. Munculnya berbagai *platform* media sosial seperti Instagram, Tiktok, Youtube dll. Melihat kondisi saat ini dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami krisis ekonomi, membuat munculnya beberapa oknum pinjaman online atau pinjol. Di zaman serba digital ini, para oknum pinjol ilegal memanfaatkan keberadaan keadaan dari masyarakat yang memerlukan bantuan



finansial secara instan. Oknum yang tak bertanggung jawab ini menawarkan syarat-syarat yang mudah agar masyarakat tertarik untuk melakukan pinjol, dengan melakukan foto ktp, foto wajah dan muka masyarakat sudah bisa mendapatkan dana yang dia inginkan. Banyak kasus pinjol yang menyebabkan si korban sampai merenggang nyawa akibat tidak bisa membayar. Tak dengan pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) masyarakat cenderung lebih memilih pinjol ilegal karna pinjol ilegal memerlukan syarat yang cukup mudah.

Dengan kemudahan-kemudahan di era digital ini membuat semua orang bisa mengakses apapun hal yang di *upload* di media sosial. Sebelum meng-*upload* data-data perlu memikirkan terlebih dahulu, jangan hanya mengikuti *trend* yang ada. Seperti *trend* akhir 2021 marak beredar di media sosial Instagram yaitu fitur *Add Yours*. Dalam trend ini seseorang diminta untuk melakukan tantangan seperti foto selfie dengan ktp, alamat rumah, nama panggilan. Imbas dari orang yang mengikuti trend *Add Yours* tanpa menghiraukan tentang privasinya, menjadi bumerang ke diri mereka. Sayangnya, trend ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum penipu, dengan mereka tahu tentang hal yang menjadi privasi kita. Maka semakin mudah untuk melakukan tindakan penipuan yang dimana penipuan termasuk tindakan kriminal sesuai dengan pasal 378 KUHP.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini krisis perlindungan data pribadi dan penyimpanan data cukup lemah di Indonesia. Bisa dibuktikan dengan baru-baru ini kasus kebocoran data pribadi di Indonesia melonjak 143% pada Kuartal II 2022. Lalu sampai kapankah Indonesia terus menerus mengalami kebocoran data pribadi? Setiap orang bisa menjadi agen katalis perubahan.

Langkah kecil yang membawa perubahan yang sangat besar adalah dengan kesadaran. Masyarakat harus sadar akan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Kita semua memang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dalam IPTEK ini, namun tidak semua hal harus diterima secara mentah-mentah, masyarakat harus menganalisis kebenarannya terlebih dahulu dan tidak gegabah memberikan informasi, terlebih lagi yang menyangkut data privasi. Kurangnya kesadaran ini dikarenakan tingkat literasi di Indonesia yang rendah. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca



membuat masyarakat untuk mencari terlebih dahulu kebenaran akan suatu data. Apabila seluruh lapisan masyarakat ikut serta membrantas *hoaks*, maka angka kebocoran data privasi di Indonesia dapat ditekan. Selain itu, kita juga bisa memberikan informasi kepada khalayak ramai walaupun di masa covid-19, dengan membuat suatu gerakan jargon online “Lindungi Privasimu dengan Tanganmu” dengan merujuk agar kita lebih berhati-hati mengendalikan segala informasi yang beredar. Dalam gerakan ini juga memperkenalkan ke masyarakat untuk mengaktifkan *one time password two factor authentication*, tidak sembarangan juga untuk membuka website yang tidak resmi dan memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin di *upload* ke jejaring online.

Oleh karena itu peranan DPR disini sangat dibutuhkan. Dengan adanya 3 fungsi DPR yaitu pertama fungsi legislasi. Mengacu pada UU No.19 Tahun 2016 pasal 26 bahwa DPR harus meningkatkan kerjasama dengan Kominfo untuk *membanned* seluruh akses yang berpotensi terjadi tindakan pembocoran data pribadi masyarakat Indonesia yang bisa menyebabkan *lost productivity*.

Kedua fungsi anggaran, DPR mengalokasikan anggaran untuk melatih sumber daya manusia yang kreatif, unggul dan berkualitas. Sebagai parlemen remaja yang paham akan pentingnya data privasi, mewajibkan parlemen remaja melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih luas pemahaman akan pentingnya data privasi. Bisa dilakukan sosialisasi secara langsung ataupun menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran informasi yang aktual dan faktual. Seperti mengundang pembicara yang ahli di bidangnya dan juga melibatkan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya.

Ketiga fungsi pengawasan dengan fungsi pengawasan DPR mengawasi setiap kinerja program pemerintah dalam pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi dan mengawasi Kominfo akan setiap program kerja yang dilakukan. DPR mengoptimalkan Kominfo untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembocoran data.

KESIMPULAN / SARAN

Kehadiran teknologi yang ada pada saat ini sebenarnya memudahkan manusia untuk saling bersosialisasi dengan manusia lain. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan itu jangan sampai disalahgunakan. Untuk mewujudkan generasi emas 2045 setiap elemen masyarakat dan pemerintah wajib berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan dan pencegahan data privasi. Karena generasi yang bijak adalah generasi yang sadar akan privasi.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia Dinilai Cepat Beradaptasi dengan Teknologi di Tengah Pandemi
<https://www.merdeka.com/uang/indonesia-dinilai-cepat-beradaptasi-dengan-teknologi-di-tengah-pandemi.html>
2. Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022#:~:text=Ia%20mengatakan%2C%20kini%20kurang%20lebih,penduduk%20Indonesia%20sudah%20menggunakan%20internet.&text=Pertumbuhan%20ini%20sangat%20fantastis%2C%20sebelum,Indonesia%20mencapai%20sekitar%2010%20juta>
3. Awas! Challenge Add Yours Instagram Bisa Buka Data Pribadi
<https://www.republika.co.id/berita/r30k3h368/awas-challenge-add-yours-instagram-bisa-buka-data-pribadi>
4. Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>
5. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34375/t/Perlindungan+Data+Pribadi+di+Indonesia+Dinilai+Masih+Lemah>
6. TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media#:~:text=Fakta%20pertama%2C%20UNESCO%20menyebutkan%20Indonesia,1%20oran%20yang%20rajin%20membaca
7. 5 Kasus Pinjol Berujung Tragis, Bunuh Diri hingga Tewas Dibakar
<https://nasional.okezone.com/read/2021/10/18/337/2488108/5-kasus-pinjol-berujung-tragis-bunuh-diri-hingga-tewas-dibakar>



Kolaborasi Rasa Tanggung Jawab dan Kepedulian Generasi Muda dengan Pemerintah dalam Perlindungan Data



NABIL RIZKY HABIBI
Medan, 17 Maret 2006

DAPIL SUMATERA UTARA I
SMAS DHARMAWANGSA
nabilrizkyhabibi@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Selamat Pak Ucok, kamu mendapatkan hadiah utama yaitu mobil mewah dan uang tunai sebesar 2.000.000 rupiah”

Begitu gembiranya Pak Ucok saat menerima pesan seperti di atas. Bergegas ia mengikuti semua persyaratan yang diperintahkan. Pada akhirnya, ia tersadar bahwa kesenangan tersebut berakhir pada kekecewaan dan penyesalan.

Berdasarkan data Kaspersky, jumlah korban dari peristiwa penipuan seperti yang dialami Pak Ucok mencapai sebanyak 749,9 ribu di Indonesia tahun 2022. Bagi masyarakat awam, mendapat pesan seperti itu adalah sebuah kebahagiaan. Mereka menunggu hadiah yang tak kunjung datang hingga tersadar bahwa itu adalah penipuan.

Lantas dimana kesalahannya? Seketika jawaban tertuju pada mereka yang percaya atas pesan tersebut, namun jika kita telisik lebih dalam lagi bukan itu yang menjadi titik permasalahan. Dapatkah disadari, bagaimana cara oknum pengirim pesan mendapatkan nomor targetnya?

PERMASALAHAN

Kebocoran data pribadi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa data pribadi sesimpel Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) sangat berharga bagi beberapa oknum. Sebuah kesuksesan bagi mereka yang mencuri data untuk digunakan sesuka hati. Namun berbanding terbalik bagi pemilik data, bahaya besar mengancam mereka, kemiskinan, bahkan perkelahian yang menyebabkan kematian menjadi dampak terburuk dari kasus kebocoran data.



Kasus seperti ini tidak memandang usia, para orang tua bahkan remaja pun dapat terjerat oleh perangkat oknum pencuri data. Data pribadi memang adalah tanggung jawab pribadi. Namun, jika para generasi muda tak peduli akan hal ini, lantas siapa yang dapat diharapkan? Apakah para orang tua yang hanya paham berbalas pesan? Kepedulian terhadap kasus terkait data merupakan hal yang perlu diperhatikan, khususnya bagi para remaja. Kepedulian harus diperhatikan karena data pribadi adalah hal yang bernilai tinggi di era saat ini dan tidak dapat digunakan sembarang orang. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika data seseorang digunakan untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Data dari KOMINFO menunjukkan bahwa 79,5% anak-anak dan remaja adalah pengguna internet. Fakta tersebut menginformasikan bahwa pengetahuan generasi Indonesia terkait teknologi sudah lebih dari cukup. Jika dibandingkan oleh para orang tua, jelas bahwa generasi muda adalah bagian masyarakat yang paham betul dengan teknologi, termasuk terkait kasus di atas.

Remaja hari ini cerminan bangsa di masa depan. Jika kepedulian remaja terhadap keprivasian data seperti ini bahkan sangat kecil, bagaimana dengan hal lain di kemudian hari? *“Peran aktif pemuda harus dioptimalkan untuk hadapi bonus demografi”*, jelas Femmy Eka Kartika Putri, Selasa (29/3), disampaikan dalam acara Kick Off Meeting Virtual. Bukankah hal seperti ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan juga? Kenyataannya adalah hal ini harus dikhawatirkan. Di zaman melek teknologi ini, semua dapat dengan mudah dicari dan didapatkan. Begitu pula dengan tindak kejahatan yang dapat timbul dari perkembangan teknologi.

UU Perlindungan Data Pribadi hingga tindakan penanggulangan seperti pada pasal 26 ayat 2 UU ITE sudah diterbitkan. Namun mengapa kasus seperti ini masih terus menjadi kekhawatiran?

PEMBAHASAN/ANALISIS

Sampai kapan kasus-kasus meresahkan ini terus berlanjut?

Tak dapat dipungkiri, meskipun UU tentang perlindungan data sudah tersedia, kasus ini masih menjadi *worst case* di tengah masyarakat. Apa yang menyebabkannya?

Ketidakpedulian, kurangnya ketegasan, dan terbatasnya distribusi informasi adalah tiga faktor yang dapat saya simpulkan melalui riset sederhana yang saya lakukan. Riset tersebut dilakukan dengan memerhatikan beberapa kasus yang tersebar di internet melalui *Channel Youtube* Narasi TV, Kok Bisa, dan Metro TV. Ketiga faktor ini adalah penyebab kurangnya tanggung jawab dan



kepedulian masyarakat, terutama para generasi muda. Faktor-faktor ini mempunyai korelasi yang cukup dengan 3 fungsi DPR.

1. Fungsi Legislasi

Saat ini, para pelaku terkesan masih bebas dalam aksinya. Mereka merasa hanya melakukan pelanggaran hukum yang kecil. Dalam hal ini, fungsi legislasi DPR sebagai pembuat undang-undang tentu dibutuhkan. Fungsi tersebut memberikan solusi dalam pemecahan kasus ini yaitu perlunya pengendalian represif dan preventif yang lebih kuat dalam Undang-Undang. Hal ini menjadikan para pelaku lebih terikat dan berpikir lebih banyak dikarenakan risiko yang mungkin akan mereka terima.

2. Fungsi Pengawasan

Setelah menguatkan UU yang disahkan, pengawasan dibutuhkan dalam pengimplementasiannya. Ketegasan hukum yang telah diatur harus menjadi acuan tetap untuk menindaklanjuti pelaku dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan timbulnya kesepelean pada diri pelaku terhadap UU yang telah dirumuskan. Pemberian keputusan dan sanksi harus dilaksanakan secara adil, sesuai dengan hukum dan perilaku pelaku.

Kerja sama antara DPR dengan Badan Siber dan Sandi Negara juga perlu dilakukan untuk menghasilkan hasil yang solutif atas hal ini. Kerja sama tersebut berupa pengawasan kondisi siber masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, penting juga bagi DPR untuk mendistribusikan atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya data sebagai tanggung jawab individu serta perlunya perlindungan terhadap data pribadi.

3. Fungsi Anggaran

DPR dengan fungsi anggaran diperlukan untuk menyediakan wadah kolaborasi dengan para generasi muda. Bentuk kolaborasinya ialah menitikberatkan anggaran untuk membentuk dan meluncurkan sebuah perkumpulan yang saya sebut dengan Komisi Bersama Para Remaja (KBPR). KBPR ini dapat diberdayakan untuk membantu pemerintah mengedukasi masyarakat seperti yang tercantum pada penjelasan poin kedua, Fungsi Pengawasan. Konsep kolaborasi ini adalah dengan penyampaian informasi tentang pentingnya kepedulian terhadap data pribadi oleh pemerintah melalui generasi muda di lingkungan masing-masing. Dengan rencana ini diharapkan para masyarakat, terutama para generasi muda untuk dapat lebih peduli terhadap data masing-masing, termasuk pencegahan kebocoran hingga tata cara penanganan.



Pada hakikatnya penyelesaian dari masalah ini adalah usaha bersama antar-elemen masyarakat, terutama para remaja, untuk lebih peduli setidaknya terhadap data masing-masing individu. Penyelesaian kasus ini tidak akan sampai ke ujung jika tidak ada kooperasi antara pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Generasi muda sebagai tongkat peyangga bangsa sudah seharusnya berperan dalam permasalahan yang ada. Dalam konteks ini, kerja sama antara generasi muda dengan pemerintah akan berdampak baik dalam penyelesaiannya. Kolaborasi harmonis yang tercipta antara pemerintah dan para generasi muda tentu akan berdampak baik pada perlindungan data. Setelah dilakukannya kolaborasi ini melalui KBPR, diharapkan generasi muda bangsa, tak terkecuali seluruh masyarakat, dapat lebih sadar terkait pentingnya privasi. Data memang adalah tanggung jawab masing masing individu, tapi kita tak lupa dengan sifat dasar manusia, *gregariousness*, naluri sebagai makhluk sosial untuk terus hidup berdampingan dengan orang lain. Hal tersebut mengharuskan setiap elemen masyarakat untuk menjadi plaster satu sama lain.

REFERENSI

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3836/98+Persen+Anak+dan+Remaja+Tahu+Internet/0/berita_satker
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-q2-2022-termasuk-indonesia>
<https://ftp.kemenkopmk.go.id/index.php/peran-pemuda-harus-dioptimalkan-dalam-hadapi-bonus-demografi>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-men-gapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media



Pentingnya Privasi : Pilar Penopang Indonesia Emas



WILLIAM FRANS LAVEJO WIJAYA S
Serbelawan, 04 November 2005

DAPIL SUMATERA UTARA II
SMAN 2 BALIGE
thirza113@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang kian pesat memberikan banyak dampak positif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Hampir semua kegiatan masyarakat kini dapat dilaksanakan secara online. Tentunya kini kita dimudahkan dalam mencari informasi, berkomunikasi, berbelanja, dan lainnya. Batas-batas fisik antarnegara pun sudah tidak dapat dilihat lagi karena data bergerak dengan cepat dari satu negara ke negara lain dalam hitungan detik.

Namun, dibalik semua kemudahan yang ditawarkannya, bagi pribahasa *“There no ain’t such thing as a free lunch”* tentunya ada harga yang perlu kita bayar. Salah satu contohnya adalah data pribadi kita. Sebagai contoh, melalui setiap foto yang kita unggah di media sosial, kita memberikan berbagai data hidup kita seperti alamat dan nama. Mungkin hal ini tampak seperti hal sepele, namun pecahan-pecahan informasi ini dapat disusun sedemikian rupa hingga dapat menggambarkan informasi mengenai seseorang.

Berdasarkan data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta orang. Data tersebut menunjukkan $\pm 77\%$ dari jumlah penduduk Indonesia melek teknologi. Selain itu menurut data APJII pada tahun 2022, 99,16% dari seluruh remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, tentunya pengaruh generasi ini sangatlah besar dalam internet, mengingat hampir semua kalangannya melek teknologi. Oleh karena itu, sebagai remaja kita perlu menyadari peran kita dalam membangun keamanan digital Indonesia.



PERMASALAHAN

Belakangan ini marak sekali terjadi kasus-kasus kebocoran data baik di dalam maupun luar negeri. Namun, apakah data itu? Berdasarkan RUU PDP pengertian data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Menurut UU Aminduk ada beberapa data penduduk yang perlu dilindungi yaitu: nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; nik ibu kandung; nik ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Sedangkan menurut RUU PDP data yang perlu dilindungi terdiri dari data yang berkaitan dengan agama, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, seksualitas, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Kesimpulannya, ranah perlindungan data sangatlah luas dan perlu usaha perlindungan yang ekstra.

Di Indonesia, konteks 'privasi' ini sering diabaikan oleh publik. Kita dengan mudahnya menceritakan data-data kita kepada orang lain. Selain itu, praktik meyerahkan KTP ataupun tanda pengenal lainnya merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Di era modern ini publik juga tak jarang mencantumkan data-data pribadi miliknya di internet, sebagai contoh kasus yang terjadi pada awal 2022, yaitu masyarakat yang menjual KTP-nya dalam bentuk NFT. Tentunya kejadian tersebut merupakan hal yang berbahaya mengingat banyak data krusial di KTP yang dapat disalahgunakan, dan hal ini melanggar UU No.24 Tahun 2013 ayat 96 (a) dan 96. Dapat kita amati pula bahwa kesadaran publik akan data pribadi yang merupakan properti pribadi yang harus dijaga masihlah rendah.

Di Indonesia sebenarnya sudah terdapat banyak pasal-pasal yang mengatur regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Namun, belum ada satu pun UU yang dengan tegas mengaturnya, sehingga mengakibatkan banyaknya celah-celah hukum. Salah satu bukti nyatanya adalah masih banyaknya terjadi kebocoran-kebocoran data. Pada awal 2020 terjadi kasus kebocoran data Tokopedia sebanyak 98 juta pengguna. Data ini dijual di situs pasar gelap di *dark web* dengan total harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 74 jutaan. Kemudian, pada awal tahun 2019 seorang peretas asal Pakistan dengan nama samaran Gnosticplayers mengklaim telah mencuri 13 juta akun yang berasal dari Bukalapak. Mirisnya hal ini tidak hanya terjadi pada instansi swasta saja, namun situs-situs pemerintah juga kerap menjadi korbannya. Seperti pada pertengahan 2021, ditengah pandemi COVID-19, terjadi kebocoran data 1,3 juta pengguna *e-*



hac yang merupakan salah satu aplikasi yang wajib digunakan dikala itu. Dari kasus-kasus tersebut, kita melihat adanya urgensi akan suatu payung hukum yang dapat melindungi data-data kita.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Tentunya masalah di atas dapat kita atasi dengan pedoman yang baik. Parlemen, sebagai lembaga rakyat, memegang peran krusial dalam memecahkan masalah ini dengan menjalankan wewenang dan fungsi-fungsi dengan baik. Jika saya menjadi anggota parlemen saya akan bergabung dengan Komisi 1 DPR RI. Kemudian saya akan mempercepat pengesahaan RUU PDP sehingga Indonesia dapat memiliki payung hukum yang jelas akan perlindungan data pribadi. Dengan pengesahan RUU ini, para pelanggar akan memiliki sanksi yang jelas dan juga tegas. Selain itu saya juga akan mempercepat proses pengerjaan RUU *Cyber* yang tentunya akan semakin memperkuat keamanan digital di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kedua UU ini pelanggaran akan data pribadi akan semakin minim.

Kemudian saya akan menyusun anggaran tambahan untuk KOMINFO dan juga BSSN sebagai lini pertama perlindungan data Indonesia. Diharapkan dengan adanya anggaran ini dapat meningkatkan SDA maupun SDM yang dimiliki kedua lembaga tersebut, sehingga terjadinya peningkatan performa kerja. Saya juga akan menyusun rancangan anggaran untuk Pengawas Independen sesuai dengan yang diamanatkan di RUU PDP. Saya juga akan bekerja sama dengan KOMINFO dan BSSN untuk mengadakan Kompetisi peretasan. Melalui kompetisi ini diharapkan dapat ditemukan bibit-bibit unggul yang kemudian akan direkrut untuk menjaga keamanan digital Indonesia.

Saya juga akan bekerja sama dengan KOMINFO, BSSN dan Badan Pengawas Independen dalam mengawasi para pengendali data dalam memproses data-data publik. Saya akan membentuk suatu forum remaja yang disebut KOSAPRI (Komunitas Sadar Privasi) yang nantinya dapat mengawasi kinerja Komisi Pengawas Independen. Melalui KOSAPRI juga akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga privasi.

KESIMPULAN / SARAN

DPR dan pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan tonggak perlindungan data pribadi. Namun, tak cukup hanya itu, peran rakyat diperlukan di dalamnya. Perlu adanya kesadaran yang mendalam akan pentingnya privasi sehingga hak-hak seseorang dapat dipenuhi, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,



keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pengadaan G20 2022 di Indonesia, memperlihatkan kita bahwa dunia semakin didigitalisasi. Tentunya, remaja sebagai generasi penerus perlu sadar akan pentingnya privasi di tengah digitalisasi zaman. Remaja dapat pula ikut berkontribusi membangun keamanan digital melalui KOSAPRI. Melalui kerjasama semua pihak tentunya kita dapat mencapai keamanan dalam bidang digital yang merupakan salah satu pilar tonggakan menuju Indonesia Emas. Bersama Indonesia bisa!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. <https://apjii.or.id/survei>
2. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>
3. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-2-4-tahun-2013>
4. <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/20170027/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absen-nya-ruu-pdp?page=all#page2>
5. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>
6. <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>
7. https://www.its.ac.id/dptsi/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/PPT_Pak_Donny.pdf
8. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/113000465/jual-foto-ktp-sebagai-nft-dukcapil--bahaya-dan-adanya-ancaman-pidananya-?page=all>
9. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Strategi-Implementasi-PDP-Litbang-Kominfo.pdf>
10. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>



Kebocoran Data Semakin Marak: Kesadaran Masyarakat Dan Peran Legislatif Diperlukan



DIVA ECA AKADITA KABAN
Pandan, 09 Nopember 2007

DAPIL 2 SUMATERA UTARA
SMAN 1 MATAULI PANDAN
diva.ecakaban@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kini sudah abad ke-21, penggunaan *platform digital* di berbagai bidang semakin marak. Dari 262 juta jiwa di Indonesia tercatat 140 juta diantaranya menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya 28 juta dari mereka aktif dalam menggunakannya. Bagaimana tidak, *platform digital* sudah menjadi bagian hidup banyak khalayak karena penggunaannya yang *simple* dan gudang dari informasi yang dibutuhkan. Mulai dari jual beli *online*, dompet *digital*, *ticketing online*, dan lain lain. Otomatis data privasi setiap orang yang terdaftar di *platform digital* semakin banyak, karena tiap klasifikasi jenis sistem elektronik atau perusahaan digital memiliki hak untuk mengetahui data pribadi penggunanya.

Dengan meningkatnya pengguna *platform digital* yang kelewat signifikan, dapat memicu masalah internal terkait dengan data pribadi masyarakat, contohnya kebocoran data pribadi. Kebocoran data merupakan salah satu jenis dari *cyber crime*. Maka, perusahaan yang berbasis digital perlu memperhatikan *operating system* ataupun *database* yang digunakan. Sebagai *agent of change* atau agen perubahan, kita harus mengulas atau memberikan perhatian lebih terkait dengan perlindungan data

PERMASALAHAN

Cyber Crime atau kejahatan siber merupakan bentuk baru dari kejahatan dunia modern dalam lingkup dunia maya yang dapat menimbulkan dampak negatif pada realitas kehidupan manusia. Salah satu contoh dari kejahatan siber adalah peretasan. Penyalahgunaan data pribadi termasuk jenis *cyber crime* yang



berbentuk *infringements of privacy* dimana bentuk *cyber crime* ini adalah mengambil dan memanfaatkan data pribadi seseorang yang telah terkomputerisasi dan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban.

Kebocoran data bukan hal yang asing lagi ditelinga kita, banyak kasus di dunia khususnya di Indonesia terkait dengan kebocoran data pribadi khalayak umum. Salah satu contohnya adalah kebocoran data masyarakat pengguna Tokopedia pada Mei 2020 silam dengan total 91 juta akun yang diretas. Tetapi bukan hanya itu saja, kebocoran data pun ada yang diakibatkan karena kelalaian pribadi yang sembarangan mengunggah atau mempublikasikan dokumen dokumen penting yang seharusnya bersifat privasi. Lalu apa peran legislatif untuk menghindari bocornya data pribadi masyarakat? Dan apakah kita sebagai pemilik tidak memiliki peran dalam menjaga data kita sendiri, dan hanya menyerahkan ke pihak legislatif?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pihak legislatif tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam merancang undang undang dan memberikan pengawasan untuk menciptakan keamanan khususnya terkait keamanan data pribadi masyarakat. Tetapi, sebagai generasi yang kerap berdampingan dengan teknologi, tentunya kita juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk menghindari hal hal yang dapat merugikan diri sendiri. Karena, masih banyak masyarakat yang dengan gampangnya mempublikasikan dokumen dokumen penting yang seharusnya bersifat rahasia ke publik. Hanya dengan mengetik satu kata yaitu “KTP” di internet kita dapat melihat banyak informasi penduduk yang menjadi konsumsi publik. Maka, diperlukan lah literasi maupun kesadaran masyarakat terkait data pribadi, mana yang dapat dipublikasikan dan mana yang tidak seharusnya dipertontonkan kepada khalayak umum. Poin lain yang harus diperhatikan demi menjaga setiap data kita yang terdaftar di berbagai *platform digital* adalah dengan membuat *password* ataupun kata sandi yang kuat dan unik serta rutin mengganti password, dan tidak memberikan detail akun maupun OTP kepada siapapun. Mampu menerapkan poin di atas dengan baik dapat mencerminkan kita sebagai generasi yang sadar dan bertanggung jawab akan privasi data diri kita.

Lalu sebagai anggota legislatif, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari publik dari kebocoran data? Tentunya dengan dukungan pihak legislatif kita semakin mampu untuk menciptakan keamanan dalam berinternet. DPR sendiri memiliki 3 fungsi utama yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Oleh karena itu, jika saya menjadi legislator yang merupakan



penghubung antara masyarakat dan pemerintahan, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR di atas dengan melakukan upaya sebagai berikut; Yang pertama, fungsi legislasi. Dengan fungsi legislasi DPR dapat menyusun dan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) terkait dengan keamanan data pribadi masyarakat. DPR RI juga dapat menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menambahkan poin bahwa perusahaan berbasis digital dengan pengguna yang tergolong besar seperti tokopedia harus memiliki sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 khususnya *platform* resmi pemerintahan. Dan setiap perusahaan berbasis digital di luar UMKM juga diharuskan mengikuti **Bug Bounty Program** yang disediakan oleh Cyber Army Indonesia untuk menemukan celah keamanan pada suatu perusahaan, sistem ataupun aplikasi agar perusahaan dapat menemukan celah keamanan lebih dini dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan saya akan menggandeng Komisi 1 DPR RI khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan TNI untuk membuat tim pengawas ataupun prajurit yang khusus menangani kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Serta mengawasi anggaran dana yang diberikan untuk mendukung pembentukan tim Pengawas Khusus Kejahatan Dunia Maya (PKKDM). Yang ketiga, fungsi anggaran. Pada fungsi ini saya akan mengalokasikan dana untuk memenuhi fasilitas maupun infrastruktur yang dibutuhkan PKKDM, serta berbagai lembaga yang terkait untuk mengoptimalkan kinerja lembaga tersebut.

KESIMPULAN / SARAN

Perlindungan terhadap data pribadi masyarakat sendiri tergolong dalam hak asasi manusia maka sudah seharusnya legislatif dapat memastikan keamanan data pribadi masyarakat. Walau begitu, sebagai generasi yang kerap dekat dengan teknologi, kita harus bisa menjaga dan bertanggung jawab atas data pribadi kita sendiri. Karena sebagai pemilik data, ada hal penting yang dapat kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita dan untuk mendukung kinerja legislatif. Oleh karena itu sebagai *agent of change*, mari wujudkan bersama generasi yang paham literasi terkait privasi dan sadar akan tanggung jawab dalam melindungi data pribadi masing masing.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Concern Perlindungan Data, Dirjen Dukcapil Ajak Masyarakat Tidak Mudah Publikasikan Data Pribadi.



- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/806/concern-perlindungan-data-dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-tidak-mudah-publikasikan-data-pribadi>
2. BSN dukung PPA TK dalam Penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013
<https://bsn.go.id/main/berita/detail/11183/bsn-dukung-ppatk-dalam-penerapan-sni-isoiec-270012013>
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
 4. Bug Bounty Program <https://www.cyberarmy.id/en/layanan/company>
 5. Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 463-471.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949779&val=14663&title=URGENSI%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2019%20TAHUN%202016%20TENTANG%20PERUBAHAN%20ATAS%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2011%20TAHUN%202008%20TENTANG%20INFORMASI%20DAN%20TRANSAKSI%20ELEKTRONIK%20SEBAGAI%20SOLUSI%20GUNA%20MEMBANGUN%20ETIKA%20BAGI%20PENGGUNA%20MEDIA>
 6. Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. SASI, 27(1), 38-52.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394>
 7. Sanjaya, B. R., Efrianti, D., Ali, M., Prasetyo, T., Mukhtadi, M., Widasari, Y. K., & Khumairoh, Z. (2022). PENGEMBANGAN CYBER SECURITY DALAM MENGHADAPI CYBER WARFARE DI INDONESIA. Journal of Advanced Research in Defense and Security Studies, 1(1), 19-34.
<https://ejournal.hakihara-institute.org/index.php/JARDS/article/view/3>
 8. Dhianty, R. (2022). Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan sSektoral Platform Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi. Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, 2(1), 186-199.
<http://jurnal1.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/16>
 9. Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus



- E-Commerce Bhinneka. com). Borneo Law Review, 5(1), 46-68.
<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/2014>
10. Sonjaya, A., & Setiawan, D. A. (2022, January). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 420-427).
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/866>
 11. Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 237. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/428>



Bebas Berekspresi, Tetap Lindungi Privasi



HEFLIN LAURENSIA DATUBARA

P. Siantar, 25 Maret 2005

**DAPIL SUMATERA UTARA III
SMA NEGERI 1 SIANTAR**

heflinlaurensia@gmail.com

LATAR BELAKANG

“...*Sosial media, jual beli surga*” begitulah sepenggal lirik lagu dari salah satu musisi Indonesia, Hindia. Surga yang dimaksud di lirik tersebut merepresentasikan kebebasan berekspresi tanpa batas sebagai problematika situs jejaring sosial yang semakin populer sebagai pasar digital. Di pasar ini terdapat perkembangan yang signifikan seiring masyarakat bermigrasi di era kebebasan informasi dan sekarang menjadi tempat kita menjual privasi demi atensi

Dilansir dari laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna aktif sosial media di Indonesia¹⁵³. Jumlah ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke negara ketiga tertinggi pengakses internet di bawah Cina dan India (Kemp, 2020). Rata-rata remaja lah yang menduduki pengguna media *online* tersebut. Remaja mulai berekspresi serta membangun identitas dirinya melalui sosial media (sosmed/medsos). Terlihat transisi di mana sosmed seolah-olah menjadi tempat para remaja membentuk citra diri dan terlalu antusias mengemukakan persoalan hidup atau sering kita sebut *oversharing*. Namun, kemudahan mengakses media *online* ini tidak serta merta berdampak positif bagi kita. Memudarnya ruang privasi adalah konsekuensinya yang akan membahayakan jika data kita jatuh di tangan yang salah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan UU pasal 28 G ayat (1) serta pasal 28 H ayat (4) yang menegaskan bahwa semua orang memiliki hak milik pribadi dan wewenang atas segala hal yang ia miliki, serta mendapatkan perlindungan.

Kejahatan siber dan praktik-praktik intervensi terhadap privasi mulai terbit di kala remaja tidak lagi memahami konsep privasi. Apalagi, di saat

¹⁵³ **Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Lampau 200 Juta**

<https://selular.id/2022/05/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-lampau-200-juta/>



informasi tidak difilter dengan benar, akan memperkeliru remaja dalam keamanan datanya dan terjebak dalam memilih informasi yang kredibel. Lantas, dengan tantangan ini, bagaimana cara kita menanggapi masifnya ancaman perlindungan data dan privasi kita di dunia internet?

PERMASALAHAN

Penggunaan gawai kian melambung, terlebih warganet menjadikan sosmed sebagai kebutuhan pokok layaknya nasi yang harus disantap tiap hari. Dahulu hal-hal yang kita anggap personal kini menjadi sangat biasa. Sanking senangnya mempublikasikan postingan, terkadang kita tidak menyadari bahwa itu berisi informasi pribadi yang tidak boleh dipublikasikan. Walaupun yang diumbar adalah hal kecil seperti kota kelahiran, nama keluarga, lokasi rumah, beserta bercerita masalah hidup, yang tampaknya sepele namun bisa menjadi penyulut bagi hacker dalam ‘merajut’ data targetnya.

Tidak dapat dipungkiri, perilaku *oversharing* didukung pula oleh keberadaan platform medsos yang memberi fasilitas ketika menikmati kesenangan bersosmed dipermudah. Berdasarkan rangkuman hasil survei Ipsos, berikut alasan mengapa kita *oversharing*

Alasan Orang Melakukan Sharing

Alasan melakukan perilaku berbagi	%	
	Global	Indonesia
Membagi hal yang menarik	61	76
Membagi hal yang penting	43	58
Membagi hal yang lucu	43	36
Membuat orang tahu keyakinan dan siapa saya	37	40
Merekomendasikan sesuatu	30	40
Mengutarakan dukungan saya terhadap sesuatu	29	14
Membagi sesuatu yang unik	26	47
Membuat orang tahu apa yang sedang saya lakukan	22	29
Menambah jaringan atau percakapan	20	10
Menunjukkan bahwa saya tahu	11	9
Alasan lain	10	6

Dari tabel tersebut, privasi mulai memudar di ranah publik karena kehadiran sosial media yang mengubah perilaku kita sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan data setiap individu. Belum lagi keterikatan antara internet dan remaja layaknya sepasang kekasih, sehingga memperlipat gandakan ancaman yang bermuara pada kejahatan siber.

Setiap kali berbincang tentang intersepsi komunikasi atau menyangkut kejahatan digital lainnya, pasti berkorelasi dengan hak privasi. Sila ke dua pada



Pancasila pun menegaskan bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dan memperoleh jaminan perlindungan undang-undang yang sama pula. Kendati demikian, di Indonesia sendiri rezim konstitusional, yakni RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) masih abu-abu dan mekanisme pelaksanaannya masih diperdebatkan. Belum ada pengawasan dan pengadilan yang independen untuk mengatur permasalahan hak privasi secara efisien dan optimal.

Demikian pula saat kewaspadaan mulai kabur, kebijakan hukum malah tidak linear dengan fenomena yang terjadi. Karena lemahnya perundang-undangan terhadap pelanggaran privasi, jumlah ancaman serta aksi kejahatan siber semakin marak.

Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa berefleksi di contoh kasus yang sederhana. *Cyber bullying*, penipuan transaksi *online*, manipulasi identitas, atau bahkan adanya ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) mendikte kita bahwasanya insiden tersebut berasal dari diri kita juga. Seperti *cyber bullying*, kemungkinan besar terjadi karena kita terlalu meng-*ekspose* diri kita di internet sehingga memicu responden melakukan perundungan ataupun *hate speech*. Tidak waspada dengan terlalu mengikuti tren pun bisa menjadi gerbang awal akses pembobolan data kita. Contohnya tren yang marak diikuti, yaitu memamerkan data sendiri dengan foto bersama KTP, atau berbagi informasi penting dari fitur Instagram “*add yours*” lantaran mempermudah pelaku untuk mencuri dan memakai data kita pada hal yang tidak diinginkan. Nahasnya, hal ini terus terjadi karena belum ada ketegasan dalam perundang-undangan dan hukuman yang sepadan. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggungjawab ketika terjadi kebocoran data pribadi kita? Padahal sudah jelas-jelas di UUD 1945 pasal 28 E ayat (3), secara eksplisit memberi kebebasan kita berekspresi. Apakah ini kesalahan kita, pelaku, atau salah pemerintah?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari penjabaran di atas, seluruh elemen haruslah berperan sebagai penanggung jawab. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak asasi manusia yang esensial sebagai komponen martabat tiap individu. Akan tetapi, kita harus bertanya “apakah semua harus dipublikasikan?” “apakah hal ini akan berdampak positif?” Kekhawatiran terhadap perlindungan privasi tak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi pemerintah pun ikut mengecap dan harus siap menjaga hak privasi warganya. Dalam menciptakan hal itu, perlu peran pemerintah khususnya DPR yang memiliki andil besar melalui ketiga fungsinya.



Untuk memberantas isu tersebut dan mewujudkan perlindungan data yang aman, dengan berpedoman pada fungsi DPR, berikut beberapa kebijakan yang akan saya usulkan apabila saya menjadi anggota legislator.

1. Fungsi Legislasi

Sebagai bentuk penghormatan hak warga, saya akan mengusulkan regulasi untuk mengatasi cybercrime serta melengkapi regulasi mengenai batasan *oversharing*. Saya pun akan menaikkan tingkat perundang-undangan tentang PDP menjadi Undang-undang. Yang artinya RUU PDP akan segera disahkan. Sebelumnya, untuk menghasilkan keputusan terbaik, saya akan merumuskan landasan hukum yang komprehensif dengan menimbang pengadilan serta sanksi yang tegas yang dimuat pada UU ITE pasal 47 ayat (1), juga membentuk regulasi yang mengikat sektor negara ataupun swasta agar mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap data akan optimal.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar disalurkan untuk membenahi sosialisasi yang atraktif ke masyarakat, khususnya remaja sebagai promotor terdepan. Oleh karena itu, saya akan membentuk program **SIDERAT** (Simpan Data dengan Cermat) yang nantinya akan dijalankan sebagai seminar ataupun webinar, dengan harapan remaja memahami konsep dasar, kekuatan hukum yang berlaku, tata cara pelaksanaannya, serta tantangan dan mitigasi risiko yang terkait dengan implementasinya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keamanan siber dan mengedukasi masyarakat agar mengontrol dirinya untuk tidak *oversharing*.

3. Fungsi Pengawasan

Upaya yang akan saya lakukan agar seluruh kebijakan penerapan UU terlaksana adalah dengan mengawasi pelaksanaannya bersama komisi 1 DPR RI dengan transparan dan adil. Saya pun akan berkonsultasi dengan otoritas pengawas di Indonesia serta memberikan wewenang penuh untuk membentuk badan siber yang independen yaitu BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menangani dan menjaga keamanan segala sektor sebagai *cyber security*.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan kita masuk ke dunia digital yang sangat bebas, jangan hanya takut dijambret, tapi harus menjaga identitas *online* kita serta memperhatikan diri agar bijak di ruang digital. Sebagai generasi yang cerdas dan bertanggung jawab



akan privasi, eksistensi kita sangat diperlukan dan harus bersinergi dalam memaksimalkan peran masing-masing, dengan mengatur data diri yang konfidensial serta memulai belajar *cyber security* setidaknya yang paling *basic* secara personal demi keamanan bersama. Mari kita menyibak tirai gelap menuju kejayaan yang baru. **Cerdas berteknologi, ekspresikan warnamu, dataku tanggungjawabku!**

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Agustini., P. (2021). *Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet*. Diakses pada

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>.

Akhtar, Hanif. (2020). *Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?* Diakses pada <https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/view/9403/10264>

Pertiwi, W.K. (2021). *Mengenal Perilaku “Oversharing” di Media Sosial dan Bahaya yang Mengintai*. Diakses pada

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/08/09470077/mengenal-perilaku-oversharing-di-media-sosial-dan-bahaya-yang-mengintai?page=all>.

Rizkinaswara, Leski. (2021). *Pemerintah dan DPR Sepakat atas Urgensi Hadirnya UU PDP*. Diakses pada

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/pemerintah-dan-dpr-sepakat-atas-urgensi-hadirnya-uu-pdp/>

Khoirunnisa. (2022). *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Lampau 200 Juta*. Diakses pada <https://selular.id/2022/05/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-lampaui-200-juta/>



GCB (Generasi Cerdas Berprivasi) : Mengkawal Protokol Pengamanan

Privasi, Optimis Bisa



DINANTI

Stabat Lama, 05 November 2004

**DAPIL SUMATERA UTARA III
MAN 2 LANGKAT**

dinanti0511@gmail.com

LATAR BELAKANG

Baswara Matahari di Buana negeri ini, nabastala membentang seluas angkasa. Generasi penerus negeri ini adalah tombak dari beridirinya sebuah negeri. Pemuda pemudi merasakan adanya perubahan yang aneh pada negeri ini. Benarkah ini tipu daya? Tentu saja benar, ini adalah sebuah tipu daya ketika hak seseorang diambil oleh siapa? Sebagai luapan anak bangsa ketika rasa hati disayat-sayat oleh beberapa fakta.

Beberapa kasus pelanggaran privasi yang terjadi di media sosial khususnya di Indonesia, saat ini kerap terjadi pelanggaran privasi pada ojek online, hal ini dikarenakan aplikasi tersebut menyediakan fitur pemberian alamat dan nomor telepon yang wajib di isi oleh pengguna untuk memudahkan berkomunikasi dengan driver ojek online, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran privasi karena secara tidak langsung nomor telepon costumer tersebar dan menjadi tidak privasi lagi. Kemudian kasus selanjutnya ialah ketika masyarakat mendapatkan link yang tidak dikenal, tanpa mereka tahu itu apa, mereka begitu saja mengklik link dengan ketidak tahuannya. Selanjutnya penelpon yang mencurigakan, tawaran pinjaman uang online, permintaan mengisi survey melalui email/sms, pengumbaran data pribadi kepada khalayak misalnya mengupload foto ktp Banyak sekali kasus yang harus dibasmi untuk melindungi protokol pengamanan.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah guna menyelesaikan masalah privasi saat ini. Dimulai dari pemerintah hadir dalam Perlindungan Data Pribadi (PDP) Masyarakat lewat tiga pilar yakni: regulasi, koordinasi, dan pembangunan infrastruktur Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan. Namun, berbagai cara ini pun tidak akan pernah bisa berhasil jika masyarakat masih belum memiliki kesadaran atas pentingnya



menjaga data pribadi dengan sebaik-baiknya serta selalu tetap waspada dengan berbagai aplikasi yang digunakannya.

PERMASALAHAN

Era Revolusi Industri 4.0 yang akan beralih menjadi Era Society 5.0 menjadi salah satu keuntungan serta ancaman bagi masyarakat Indonesia. Pada era teknologi informasi ini keuntungan yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya dan tumbuhnya inovasi baru dalam berbagai bidang pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Pada era teknologi informasi ini, data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet disebabkan oleh kelalaian. Masyarakat yang mengunggah informasi pribadi secara cuma-cuma, misalnya ketika mengupload foto dengan menyertakan lokasi terkini, mengunggah foto ktp, buku nikah, paspor atau hal lainnya. Pernahkah terlintas dibenak kita bahwa data yang kita bagikan di sosial media tersebut akan aman? dan pernahkah menyadari bahwa kita telah lama membiarkan data privasi kita di curi orang bertopeng hitam?

Betapa bahayanya jika sampai data pribadi yang kita bagikan di media sosial maupun aplikasi lainnya malah akan membahayakan diri kita sendiri. Meskipun pemerintah sudah menetapkan undang-undang yang mampu melindungi kita dari kejahatan seperti UU ITE, UU Kependudukan, UU pasal 28 G dan undang-undang lainnya. Kejahatan dunia digital masih kerap terjadi, sehingga masyarakat membutuhkan pengetahuan dan kesadaran betapa pentingnya melindungi data pribadi terutama di Era digital saat ini.

Sudah ada di dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945” setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi). Selanjutnya bagaimana? Apakah diam termenung seperti batu ketika privasi kitadiambil oleh orang lain? Apakah kursi berjejer di depan pemangku sudah menerapkan hal- hal yang sudah dibuatnya untuk melindungi data privasi kita? Bagaimana pula penerapannya sudah seefektifkah begitu?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai pemuda yang turut aktif melihat situasi negeri ini yang begitu urgensi bagi keamanan negara. Maka menjadi persoalan yang penting bagi generasi selanjutnya yang sekiranya serta secepatnya dapat di proses dan ditangani oleh negara



Privasi data pribadi menjadi hal yang sangat krusial. Dalam menggunakan teknologi kita diharuskan mengisi data diri agar bisa menggunakan aplikasi tersebut, seperti pada Facebook, Whatsapp, Instagram dan aplikasi lainnya.

Sudah saatnya parlemen kembali unjuk diri dengan turun tangan dalam mengatasi permasalahan di atas, yang dapat ditangani dengan kebijakan yang cepat. Oleh karena itu, parlemen sebagai wakil rakyat memegang kunci demi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memanfaatkan wewenang berupa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Jika saya terpilih menjadi anggota legislator saya akan mengajukan undang-undang tentang “Standarisasi Protokol Pengamanan Privasi”, Undang-Undang ini berisi aturan-aturan tentang pengamanan yang sesuai dengan standarisasi pada teknologi generasi selanjutnya, bukan bermaksud untuk membatasi teknologi, namun ada pentingnya menjaga data pribadi dengan tidak terlalu terbuka dengan memasukkan data pribadi ke aplikasi yang digunakan. Nantinya sebelum memasukkan data pribadi ke aplikasi, masyarakat terlebih dahulu menggunakan kode Quick Response (QR) yang diberikan oleh web GCB. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat merasa aman oleh privasi yang di berikan kepada pengguna dan pihak aplikasinya.

2. Fungsi Anggaran

DPR sendiri memiliki fungsi dalam mengatur anggaran, jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan mengajukan rancangan anggaran dalam upaya pembuatan iklan edukasi privasi dan mengalokasikan dana ke web GCB, setelah itu saya akan bekerja sama dengan KOMINFO. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk generasi selanjutnya demi terciptanya generasi yang cerdas serta unggul.

3. Fungsi Pengawasan

DPR juga memiliki fungsi pengawasan yaitu fungsi yang mengawasi segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai seorang legislator saya akan mengawasi kebijakan tentang “ Pengawasan privasi pada generasi” yang menjadi salah satu tentang mengajukan UU ini serta membuat sebuah web yang bernama GCB yang nantinya akan bekerja sama dengan KOMINFO.



KESIMPULAN / SARAN

Istilah “GCB” yang secara awam dipahami sebagai singkatan dengan kepanjangan dari “Generasi Cerdas Berprivasi. Sebagai upaya mengawasi data pribadi dengan sebaik-baiknya, sebagai web perlindungan bagi warga negaranya agar tetap berdampingan dan nyaman terhadap digitalisasi.

Oleh karena itulah, keselarasan antara pemerintah dan remaja harus terus sejalan untuk menciptakan suasana yang rukun dan tenteram antar masyarakat. Dengan menyadarkan kepada kita semua membuka mata dan membuka telinga untuk bekerja sama mengatasi permasalahan ini. Sudah saatnya kita berhati-hati dalam menggunakan sebuah teknologi yang canggih yang dapat kita rasakan keuntungannya dan juga dapat ancaman di dalamnya. Untuk itu saya berharap Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat melindungi masyarakat atas privasi seseorang dengan sebenar-benarnya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

[https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/pemerintah-lindung i-data-pribadi-masyarakat-melalui-tiga-pilar/](https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/pemerintah-lindung-i-data-pribadi-masyarakat-melalui-tiga-pilar/), diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 10.15
[https://dip.fisip.unair.ac.id/id ID/privasi-di-era-digital/](https://dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/privasi-di-era-digital/), diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 11.20
[https://www.academia.edu/35808211/Etika dan Regulasi Pelanggaran Privasi dalam Internet yang berbasis Media Sosial](https://www.academia.edu/35808211/Etika_dan_Regulasi_Pelanggaran_Privasi_dalam_Internet_yang_berbasis_Media_Sosial), diakses pada 16 Agustus pukul 16.25



**BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PENGELOLAAN MUSEUM
BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan.
Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-571 5373 Faks. 021-571 5925
Email: bag_humas@dpr.go.id

ISBN 978-623-96394-2-6

